Ibnu Hajar al-'Asqalani

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Sumpah dan Nadzar; Kaffarat Sumpah; Waris

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

50

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh, kalimat, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-602-8042-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)

9 786029 183207 >

FB 50

فتح الباري

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Jilid 50

Ibnu Hajar al-'Asqalani

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

فتح الباري
شرح صحيح الإمام البخاري

Fathul Bari

Jilid 50

Syarah Shahih al-Bukhari

Judul Asli : Fathul Bârî Syarhu Shahîh al-Bukhârî
Penulis : Ibnu Hajar al-'Asqalani
Pentahqiq : Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan muridnya Ali bin Abdul Aziz asy-Syibl
Penerbit / Th. : Daar as-Salaam, Riyadh / Cet. I 1421 H - 2000 M
Penerjemah : Hanif Yahya, Lc., MA.; Iman Firdaus
Editor Isi : Muhammad Ali, Lc; Ahmad Sofyan, S.Ag.
Muraja'ah : Tim Editor Pustaka Imam asy-Syafi'i
Layouter : Nuryanto
Desain Sampul : Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit:
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Cetakan Pertama : Rabi'ul Awwal 1444 H / Oktober 2022 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com
Join us: pustakaimamsyafii
Follow us: pustakaimamasysyafii

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

DILARANG MEMPERBANYAK ISI BUKU INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Al

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari; editor, Farid Okbah ... (et al.). – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

56 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shah ih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no.jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

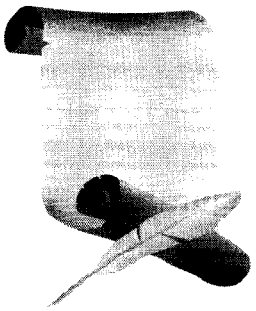

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ﴿٧٠﴾ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillâh, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fathul Bari: Syarh Shahîh al-Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan;

karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fathul Bari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Keistimewaan kitab *Fathul Bari* ini di antaranya sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shahîh al-Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam.**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahîh al-Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fathul Bari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fathul Bari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fathul Bari* adalah kitab hadits monumental.

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahîh al-Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fathul Bari* itu sendiri. *Fathul Bari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Lâ hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fathul Bari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya.

Kitab *Fathul Bari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits Nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang *pertama* adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang *kedua* adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh Al-Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fathul Bari: Syarh Shahîhil Bukhari*, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, *Tahdzîbut Tahdzîb*, *al-Ishâbah fî Tamyîzish Shahâbah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia,

muhaddits (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fathul Bari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna.

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahîh al-Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits Nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fathul Bari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahîh al-Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab Syarh *Shahîh al-Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qâri'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fathul Bari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahîh al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh.

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahîh al-Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fathul Bari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih.

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab.

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 50 ini membahas Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" atau sumpah dan nazar; Kitab "Kaffarâtul Aimân" atau kaffarat sumpah; dan Kitab "al-Farâ-id" atau waris. Di antaranya dibahas mengenai sumpah Nabi; larangan bersumpah dengan selain Allah; lafazh-lafazh sumpah yang dilarang; janji Allah; sumpah palsu; perihal nazar dan dosa orang yang tidak memenuhi nazarnya; membayar kaffarat sumpah; perihal budak mudabbar; dan terakhir terakhir dibahas tentang warisan; serta berbagai permasalahan lainnya yang dikupas secara mendalam dan sangat ilmiah sebagaimana kebiasaan penulis (Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ) dalam kitabnya ini.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fathul Bari* yang menjadi acuan penerbit Dâr as-Salâm. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Dâr as-Salâm, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin.*

Jakarta, Dzulhijjah 1443 H
Juli 2022 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

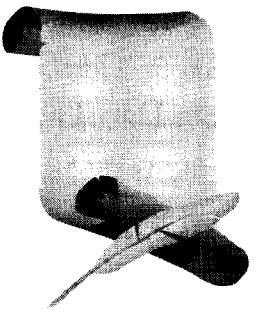

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

DAFTAR ISI — xi

KITAB LXXXIII: SUMPAH DAN NAZAR — 1

BAB 1: — 4

- Hadits [6621] — 5
- Hadits [6622] — 5
- Hadits [6623] — 6
- Hadits [6624] — 8
- Hadits [6625] — 8
- Hadits [6626] — 8

BAB 2: Sabda Nabi ﷺ: "*Waimullâh* (Demi Allah)" — 23

- Hadits [6627] — 23

BAB 3: Bagaimana Sumpah Nabi ﷺ? — 28

- Hadits [6628] — 28
- Hadits [6629] — 29
- Hadits [6630] — 29
- Hadits [6631] — 30
- Hadits [6632] — 30
- Hadits [6633, 6634] — 31
- Hadits [6635] — 33
- Hadits [6636] — 33
- Hadits [6637] — 35
- Hadits [6638] — 36
- Hadits [6639] — 36
- Hadits [6640] — 37
- Hadits [6641] — 38
- Hadits [6642] — 39
- Hadits [6643] — 40
- Hadits [6644] — 41
- Hadits [6645] — 41

BAB 4: Janganlah Kalian Bersumpah Dengan (Nama) Bapak-Bapak Kalian — 58

- Hadits [6646] — 58
- Hadits [6647] — 59
- Hadits [6648] — 60
- Hadits [6649] — 60

BAB 5: Tidak Boleh Bersumpah Dengan (Nama) Lata, Uzza Dan Thaghut-Thaghut — 83

• Hadits [6650] — 83

BAB 6: Barang Siapa Bersumpah Atas Sesuatu (Yang Dikerjakannya Atau Tidak Dikerjakannya), Kendati Tidak Diambil Sumpahnya (Atas Hal Itu) — 87

• Hadits [6651] — 87

BAB 7: Barang Siapa Bersumpah Dengan *Millah* Selain *Millah* Islam — 89

• Hadits [6652] — 89

BAB 8: Tidak Boleh Mengatakan: "Terserah Allah dan kamu" Bolehkah berkata: "Aku (Berlindung kepada) Allah, kemudian kepadamu?" — 98

• Hadits [6653] — 98

BAB 9: Firman Allah ﷻ: "Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh" (QS. An-Nûr [24]: 53) — 103

• Hadits [6654] — 103 • Hadits [6655] — 104 • Hadits [6656] — 105

• Hadits [6657] — 106

BAB 10: Apabila Seseorang Berkata: "Aku bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah" Atau "Aku telah bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah" — 114

• Hadits [6658] — 114

BAB 11: Janji Allah ﷻ — 118

• Hadits [6659] — 118 • Hadits [6660] — 119

BAB 12: Bersumpah Dengan *'Izzah* Allah, Sifat-Sifat Dan Kalimat-Kalimat-Nya — 122

• Hadits [6661] — 123

BAB 13: Perkataan Seseorang: "*La'amrullâh*" — 127

• Hadits [6662] — 127

BAB 14: Firman Allah ﷻ: "Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia .... (QS. Al-Baqarah [2]: 225) — 131

• Hadits [6663] — 131

BAB 15: Apabila Seseorang Melanggar Sumpah Karena Lupa Dalam Sumpah — 136

• Hadits [6664] — 136 • Hadits [6665] — 137 • Hadits [6666] — 138

• Hadits [6667] — 138 • Hadits [6668] — 140 • Hadits [6669] — 141

• Hadits [6670] — 141 • Hadits [6671] — 142 • Hadits [6672] — 143

• Hadits [6673] — 144 • Hadits [6674] — 145

BAB 16: Sumpah Palsu — 163

• Hadits [6675] — 163

BAB 17: Firman Allah ﷻ: "Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, ... (QS. Ali Imran [3]: 77) — 171

• Hadits [6676] — 172 • Hadits [6677] — 173

BAB 18: Bersumpah Pada Apa Yang Tidak Dapat Dimiliki, Pada Perbuatan Maksiat Dan Dalam Kondisi Marah — 197

• Hadits [6678] — 197 • Hadits [6679] — 198

• Hadits [6680] — 200

BAB 19: Bila Seorang Berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara hari ini," Lalu Ia Shalat, Membaca, Bertasbih, Bertakbir, Bertahmid Atau Bertahlil; Maka Ia Dinilai Berdasarkan Niatnya — 207

• Hadits [6681] — 208 • Hadits [6682] — 208

• Hadits [6683] — 209

BAB 20: Barang Siapa Bersumpah Untuk Tidak Menemui Istrinya Selama Sebulan, Dan Sebulan Itu Dua Puluh Sembilan Hari — 214

• Hadits [6684] — 214

BAB 21: Jika Seseorang Bersumpah Tidak Akan Minum Nabîdz, Lalu Ia Meminum *Thilâ'* (Rebusan Anggur), Sakar (Nabîdz Dari Kurma) Atau 'Ashîr (Perasan Buah), Maka Ia Tidak Melanggar Sumpah Menurut Pendapat Salah Satu Ulama. Sebab Jenis-Jenis Ini Bukanlah *Nabîdz* Menurutnya — 217

• Hadits [6685] — 217 • Hadits [6686] — 218

BAB 22: Jika Seseorang Bersumpah Tidak Akan Makan Dengan *Idâm* (Makanan Penyerta Roti), Lalu Makan Kurma Dengan Roti Dan Apa Yang Terbuat Dari *Adm* (Kulit Yang Disamak) — 223

• Hadits [6687] — 223 • Hadits [6688] — 224

BAB 23: Niat Di Dalam Sumpah — 231

• Hadits [6689] — 231

BAB 24: Jika Seseorang Memberikan Hartanya Sebagai pemenuhan Nazar Dan Taubat — 234

• Hadits [6690] — 234

BAB 25: Apabila Seseorang Mengharamkan Suatu Makanan — 242

• Hadits [6691] — 242

BAB 26: Memenuhi Nazar, Dan Firman Allah ﷻ: "Mereka memenuhi nazar" (QS. Al-Insân [76]: 7) — 248

• Hadits [6692] — 248 • Hadits [6693] — 249 • Hadits [6694] — 249

BAB 27: Dosa Orang Yang Tidak Memenuhi Nazarnya — 266

• Hadits [6695] — 266

BAB 28: Nazar Dalam Berbuat Ketaatan — 268

• Hadits [6696] — 268

BAB 29: Apabila Bernazar Atau Bersumpah Untuk Tidak Berbicara Kepada Seseorang Di Masa Jahiliah, Kemudian Masuk Islam — 272

• Hadits [6697] — 272

BAB 30: Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Kondisi Menanggung Nazar — 278

• Hadits [6698] — 278 • Hadits [6699] — 279

BAB 31: Bernazar dengan Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Dan untuk Kemaksiatan — 286

• Hadits [6700] — 286 • Hadits [6701] — 286 • Hadits [6702] — 287

• Hadits [6703] — 287 • Hadits [6704] — 288

BAB 32: Orang Yang Bernazar Puasa Beberapa Hari, Lalu Bertepatan Dengan Hari Raya Qurban Atau Fitri — 305

• Hadits [6705] — 305 • Hadits [6706] — 306

BAB 33: Apakah Termasuk Dalam Masalah Sumpah Dan Nazar Bumi, Kambing, Tanaman Dan Barang-Barang? — 310

• Hadits [6707] — 311

KITAB LXXXIV: KAFARAT SUMPAH — 317

BAB 1: Firman Allah ﷻ: "Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89) — 319

• Hadits [6708] — 320

BAB 2: Firman Allah ﷻ: "Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari .... (QS. At-Tahrîm [66]: 2) Kapan Orang Kaya Dan Orang Fakir Wajib Membayar Kafarat? — 327

• Hadits [6709] — 327

BAB 3: Siapa Membantu Orang Yang Kesulitan Dalam Membayar Kafarat — 331

• Hadits [6710] — 331

BAB 4: Membayar Kafarat Kepada Sepuluh Orang Miskin, Baik Yang Dekat Maupun Yang Jauh — 333

• Hadits [6711] — 333

BAB 5: *Sha'* Madinah, *Mud* Nabi ﷺ Dan Keberkahannya — 336

• Hadits [6712] — 336 • Hadits [6713] — 337

• Hadits [6714] — 338

BAB 6: Firman Allah ﷻ: "Atau memerdekakan seorang hamba sahaya" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89), Dan Budak Jenis Apa Yang Lebih Utama? — 343

• Hadits [6715] — 343

BAB 7: Memerdekakan Hamba Mudabbar, Ummul Walad dan Hamba Mukatab Dalam Pembayaran Kafarat, Serta Memerdekakan Anak Zina — 347

• Hadits [6716] — 347

Seseorang Memerdekakan Budak Milik Dia Dan Orang Lain — 352

BAB 8: Apabila (Seseorang) Memerdekakan Budak Dengan Membayar Kafarat, *Wala*-nya Milik Siapa? — 353

• Hadits [6717] — 353

BAB 9: *Istitsna'* (Ucapan *Insya Allah*) Dalam Sumpah — 355

• Hadits [6718] — 355 • Hadits [6719] — 356

• Hadits [6720] — 357

BAB 10: Membayar Kafarat Sebelum Dan Sesudah Melanggar Sumpah — 378

• Hadits [6721] — 378 • Hadits [6722] — 381

KITAB LXXXV: ILMU WARIS — 413

BAB 1: — 415

• Hadits [6723] — 417

BAB 2: Mengajarkan Ilmu Farâ'idh — 422

• Hadits [6724] — 422

BAB 3: Sabda Nabi ﷺ: "Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan adalah sedekah" — 427

• Hadits [6725] — 427 • Hadits [6726] — 428 • Hadits [6727] — 428

• Hadits [6728] — 429 • Hadits [6729] — 432 • Hadits [6730] — 433

BAB 4: Sabda Nabi ﷺ: "Siapa meninggalkan harta, maka ia untuk keluarganya" — 442

• Hadits [6731] — 442

BAB 5: Warisan Anak Dari Bapak Dan Ibunya — 447

• Hadits [6732] — 448

BAB 6: Warisan Untuk Anak Perempuan — 462

• Hadits [6733] — 462 • Hadits [6734] — 464

BAB 7: Warisan Cucu Jika Tidak Ada Anak — 469

• Hadits [6735] — 469

BAB 8: Warisan Cucu Perempuan Bersama Dengan Anak Perempuan — 472

• Hadits [6736] — 472

BAB 9: Warisan Bapak Bersama Dengan Kakek Dan Saudara Laki-Laki — 479

• Hadits [6737] — 480 • Hadits [6738] — 480

BAB 10: Warisan Suami Bersama Anak Dan Lainnya — 495

• Hadits [6739] — 495

BAB 11: Warisan Perempuan (Istri) Dan Suami Bersama Dengan Anak Dan Lainnya — 498

• Hadits [6740] — 498

BAB 12: Warisan Saudara-Saudara Perempuan Bersama Dengan Anak-Anak Perempuan Secara Ashabah — 500

• Hadits [6741] — 500 • Hadits [6742] — 501

BAB 13: Warisan Saudara Perempuan Dan Saudara Laki-Laki — 505

• Hadits [6743] — 505

BAB 14: Firman Allah ﷻ: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi ...." (QS. An-Nisâ' [4]: 176) — 507

• Hadits [6744] — 508

BAB 15: Dua Orang Anak Paman (Sepupu); Salah Satunya Saudara Seibu, Dan Yang Lain Suami — 512

• Hadits [6745] — 512 • Hadits [6746] — 513

BAB 16: Dzawil Arham — 519

• Hadits [6747] — 519

BAB 17: Warisan Untuk Istri Yang Di-Li'an — 526

• Hadits [6748] — 526

BAB 18: Anak Itu Dinisbatkan Kepada Pemilik Ranjang (Perempuan Yang Melahirkannya), Baik Perempuan Itu Merdeka Maupun Budak — 530

• Hadits [6749] — 530 • Hadits [6750] — 531

BAB 19: Hak *Wala'* Itu Untuk Orang Yang Membebaskan (Budak), Dan Warisan Anak Temuan; Umar Berkata: "Seorang anak temuan berstatus merdeka" — 557

• Hadits [6751] — 557 • Hadits [6252] — 558

BAB 20: Warisan Sa'ibah — 562

• Hadits [6753] — 562 • Hadits [6754] — 562

BAB 21: Dosa Orang Yang Melepaskan Diri Dari Mawalinya (Bekas Tuannya) — 567

• Hadits [6755] — 567 • Hadits [6756] — 568

BAB 22: Jika Seseorang Masuk Islam Di Tangan Orang Lainnya — 580

• Hadits [6757] — 580 • Hadits [6758] — 581

BAB 23: Hak *Wala'* Yang Diwarisi Seorang Wanita — 588

• Hadits [6759] — 588 • Hadits [6760] — 588

BAB 24: Bekas Budak Suatu Kaum Adalah Bagian Dari Mereka. — 592

• Hadits [6761] — 592 • Hadits [6762] — 592

BAB 25: Warisan Seorang Tawanan — 596

• Hadits [6763] — 596

BAB 26: Seorang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir, Dan Tidak Pula Seorang Kafir Mewarisi Seorang Muslim, Dan Apabila Seseorang Masuk Islam Sebelum Warisan Dibagikan, Maka Ia Tidak Berhak Mendapatkan Warisan — 599

• Hadits [6764] — 599

BAB 27: Warisan Seorang Budak Nasrani Dan Mukatab Nasrani, Serta Dosa Bagi Orang Yang Tidak Mengakui Anaknya — 607

BAB 28: Orang Yang Mengakui Saudara Atau Anak Saudara — 607

• Hadits [6765] — 607

BAB 29: Orang Yang Mengaku Anak Kepada Selain Bapaknya — 614

• Hadits [6766] — 614 • Hadits [6767] — 614

• Hadits [6768] — 615

BAB 30: Jika Seorang Wanita Mengakui Seorang Anak — 620

• Hadits [6769] — 620

BAB 31: Seorang *Qa'if* (Ahli Tebak Keturunan) — 624

• Hadits [6770] — 624 • Hadits [6771] — 625

GLOSARIUM — 631

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXXIII
SUMPAH DAN NAZAR

٨٣ - كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ

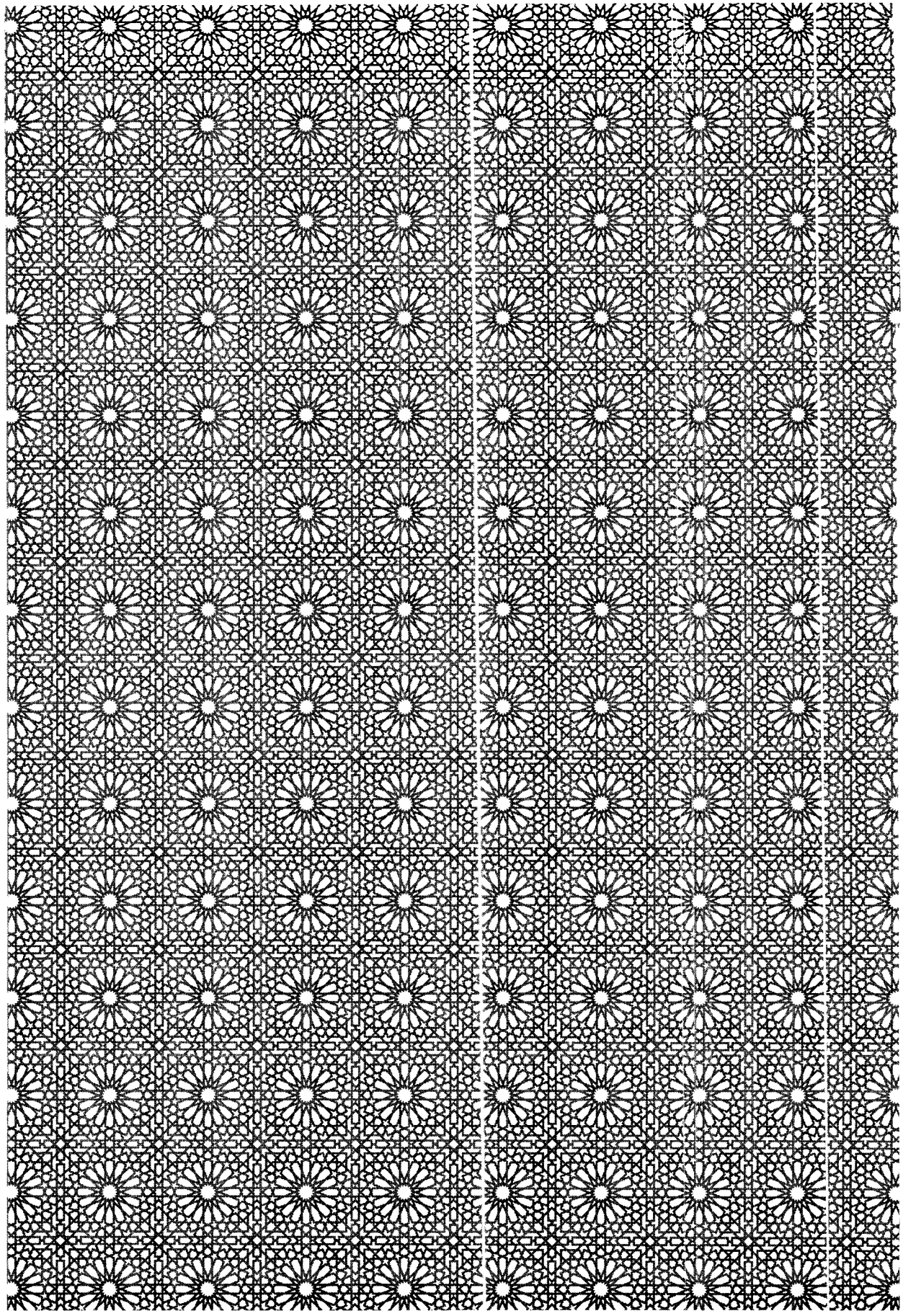

SYARAH JUDUL KITAB

Perkataan: [كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ] "Kitab Sumpah dan Nazar." Lafazh: أَيْمَان yang dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah*, adalah jamak dari kata: يَمِيْنٌ. Lafazh اَلْيَمِيْنُ di dalam bahasa Arab asalnya bermakna tangan (اَلْيَدُ), lalu diartikan dengan "sumpah" (اَلْحَلِفُ) karena mereka apabila saling bersumpah (bersekutu), masing-masing memegang tangan kanan kawannya.

Ada yang mengatakan, hal tersebut karena tangan kanan biasanya digunakan untuk menyimpan sesuatu, maka sumpah dinamakanlah demikian (yamin), karena dia menyimpan apa yang disumpahkan. Dan apa yang disumpahkan itu dinamakan *yamin* (tangan kanan) karena ia bersinggungan langsung dengan sumpah.

Lafazh: اَلْيَمِيْنُ juga dijamakkan dengan أَيْمُن seperti kata رَغِيْفٌ yang jamaknya أَرْغُف.

Secara terminologis (atau syar'i), sumpah didefinisikan dengan: menegaskan sesuatu (pernyataan dan sebagainya) dengan menyebut nama atau sifat Allah. Ini merupakan definisi yang paling ringkas dan paling mendekati kebenaran.

Sedangkan نُذُوْرٌ adalah jamak dari نَذْرٌ, yang asalnya dari kata إِنْذَارٌ **artinya** menakut-nakuti (اَلتَّخْوِيْفُ). Ar-Raghib mendefinisikannya dengan "mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena terjadinya suatu perkara."

١ - بَابُ[1]

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ[2] وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٩]

Firman Allah ﷻ: "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89)

---

[1] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب.
[2] Setelahnya di dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

(٦٦٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ[3] لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِيْنٍ قَطُّ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ وَقَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي)).

6621. Muhammad bin Muqatil, Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar ﷺ tidak pernah sekalipun bersumpah hingga Allah menurunkan ayat mengenai *kafarat yamin* (denda sumpah), dan ia berkata: "Tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik darinya melainkan aku melakukan yang lebih baik itu dan menebus sumpahku itu (dengan *kafarat*)."

(٦٦٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ((حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).

[3] Di dalam naskah (ق) tertulis: أن أبا بكر الصديق لم.

6622. Abun Nu'man, Muhammad bin al-Fadhl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami: al-Hasan meriwayatkan kepada kami: Abdurrahman bin Samurah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Nabi ﷺ berkata: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan), sebab jika engkau mendapatkannya karena memintanya, maka urusannya diserahkan pada dirimu, dan jika engkau mendapatkannya tanpa meminta, maka engkau akan diberi pertolongan atasnya. Apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik daripadanya, maka tebuslah sumpahmu itu dengan *kafarat* (denda) dan ambillah yang lebih baik itu."

[Hadits nomor 6622 disebutkan juga di dalam hadits nomor 6722, 7146 dan 7147]

(٦٦٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ أُتِيَ بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَحَمَلَنَا عَلَيْهَا، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: - أَوْ قَالَ بَعْضُنَا - وَاللهِ لَا يُبَارَكُ لَنَا، أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَارْجِعُوْا بِنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُذَكِّرُهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى

غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي)).

6623. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari ayahnya, ia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ bersama sejumlah rombongan dari kaum Asy'ariyyin untuk memintanya memberikan tunggangan. Maka beliau berkata: 'Demi Allah, aku tidak dapat memberikan tunggangan untuk kalian. Aku tidak memiliki tunggangan untuk mengangkut kalian.'" Dia (perawi) berkata: "Kemudian kami berdiam di sana selama sekian lama, kemudian didatangkanlah tiga ekor unta dari *dzaud* (kawanan unta) yang berwarna putih indah dan berpunuk tinggi, lalu kami diangkut olehnya. Ketika berangkat, aku berkata—atau sebagian kami berkata—: 'Demi Allah, kita tidak akan diberkahi. Kita telah mendatangi Nabi ﷺ memintanya memberikan tunggangan dan beliau telah bersumpah tidak dapat memberikan tunggangan kepada kita, kemudian memberikannya. Mari kita balik menemui Nabi ﷺ untuk mengingatkannya. Lalu kami pun mendatangi beliau, maka beliau berkata: 'Bukan aku yang memberikan tunggangan untuk kalian itu tetapi Allah lah yang telah memberikannya untuk kalian. Dan aku, demi Allah—*insya Allah*—tidak akan bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik daripadanya melainkan aku akan menebus sumpahku itu (dengan kafarat) dan mengambil yang lebih baik itu. Atau (dengan redaksi lain) melainkan aku akan mengambil yang lebih baik itu dan menebus sumpahku itu (dengan kafarat).'"

(٦٦٢٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: ((هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

6624. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan pada kami: Ma'mar mengabarkan pada kami dari Hammam bin Munabbih, ia berkata: "Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Kita merupakan generasi yang datang belakangan namun terdepan (terdahulu) pada hari Kiamat ...'"

(٦٦٢٥) وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ)).

6625. Dan Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian bersikukuh melangsungkan sumpahnya pada keluarga (istrinya) lebih berdosa baginya di sisi Allah ketimbang ia memberikan kafaratnya yang diwajibkan Allah atasnya."

[Hadits nomor 6625 ini disebutkan juga dalam hadits nomor 6626]

(٦٦٢٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِيْنٍ فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لِيَبَرَّ، يَعْنِي الْكَفَّارَةَ)).

6626. Ishaq—yakni bin Ibrahim—meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Shalih meriwayakan kepada kami: Mu'awiyah meriwayatkan pada kami dari Yahya dari Ikrimah dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang bersikukuh melangsungkan sumpahnya pada keluarga (istri)-nya, maka itu dosa terbesar! Hendaklah ia menebusnya, yakni dengan membayar kafarat.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [قَوْلِ اللهِ تَعَالَى] "Firman Allah ﷻ." Demikian disebutkan oleh semua para perawi naskah, tanpa lafazh: ((بَابُ)) yang sebenarnya diasumsikan demikian. Namun di sebagian perawi naskah disebutkan secara tegas (بَابُ), seperti riwayat al-Isma'ili.

Perkataan: [﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية] "*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah)* (Al-Ayat)." Di dalam naskah yang lain, ayat diganti dengan lafazh: ((﴿تَشْكُرُونَ﴾ :إلى قوله)). Sementara dalam naskah riwayat Karimah, dicantumkan seluruh ayatnya.

Versi riwayat yang pertama lebih tepat, sebab yang disebutkan dari ayat di sini adalah hingga firman-Nya: ﴿بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾, sedangkan kelanjutan ayat itu telah dibuatkan judul bab oleh al-Bukhari di awal Kitab "Kaffâratul Aimân", ia berkata: ((لقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾)).

Benar, ada kemungkinan dia awalnya menyebutkan seluruh ayat, kemudian menyebutkan sebagiannya sebatas keperluan.

Perkataan: [﴿بِاللَّغْوِ﴾] "*Disebabkan (sumpah-sumpah) yang tidak disengaja (untuk bersumpah).*" Ar-Raghib berkata: "Makna asal *laghwun* adalah perkataan yang tidak ada nilainya. Yang dimaksud dengannya di dalam sumpah-sumpah adalah sesuatu yang terucap secara spontan tanpa sengaja, sama seperti *al-ligha'* yang bermakna suara kicau burung.

Pembicaraan mengenainya telah dibahas pada bab tersendiri pada "Bab: Tafsir surah Al-Mâ-idah".

Perkataan: [﴿عَقَّدتُّمُ﴾] "*Disebabkan (sumpah-sumpah) yang kamu sengaja.*" Dibaca dengan men-*tasydid*-kan *qaf* dan tidak di-*tasydid*-kan. Berasal dari kata العقد yaitu memperlemukan ujung-ujung sesuatu, dan digunakan pada jasmani (kalung), serta dipinjamkan untuk makna seperti عَقْدِ الْبَيْعِ (transaksi jual beli) dan الْمُعَاهَدَةِ (perjanjian).

Atha' berkata: "Makna perkataan: عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ adalah أكدتم (kalian menguatkan sumpah-sumpah itu)."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini 4 buah hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Ia adalah (Abdullah) bin al-Mubarak.

Perkataan: [أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْق] "Bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq." Dalam riwayat Abdullah bin Numair dari Hisyam dengan sanadnya: ((عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ كَانَ)) "Dari Abu Bakar ash-Shiddiq bahwasanya ia pernah", diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Ini mengindikasikan bahwa hadits ini termasuk riwayat Aisyah dari ayahandanya. Telah dikemukakan pada "Bab: Tafsir surah Al-Mâ-idah" penyebutan siapa yang meriwayatkannya secara *marfu'*.

At-Tirmidzi menyebutkannya di kitab *al-'Ilal al-Mufrad*, ia berkata: "Aku bertanya kepada Muhammad, maksudnya al-Bukhari tentang hal itu, lalu ia berkata: 'Ini keliru, yang benar: ((كان أبو بكر))', demikian juga diriwayatkan oleh Sufyan dan Waki' dari Hisyam bin Urwah."

Perkataan: [لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِيْنٍ قَطُّ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ إلخ] "Abu Bakar tidak pernah sekalipun melanggar sumpah hingga Allah menurunkan ayat tentang *kafarat yamin* (denda sumpah) ...." Ada yang mengatakan: Sesungguhnya perkataan Abu Bakar tersebut diucapkan ketika ia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah apapun lagi kepada Misthah, maka turunlah ayat: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ "*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah*" (QS. An-Nûr [24]: 22), maka Abu Bakar kembali lagi memberikan nafkah kepada Misthah, padahal sebelumnya nafkah itu sangat bermanfaat baginya.

Keterangan tentang hal itu telah dikemukakan ketika menjelaskan hadits *al-ifk* (berita dusta atas Ummul Mukminin, Aisyah) dalam"Bab: Tafsir surah An-Nûr". Saya belum memeriksa riwayat tersebut secara bersanad, namun kemudian akhirnya saya menemukannya di dalam kitab *Tafsîri ats-Tsa'labi* yang dinukil dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: ((حُدِّثْتُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحٍ لِخَوْضِهِ فِي الْإِفْكِ)) "Diriwayatkan kepadaku bahwasanya ayat tersebut turun mengenai Abu Bakar ash-Shiddiq ketika bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Misthah karena terlibat dalam penyebaran berita dusta terhadap Aisyah."

Perkataan: [إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ] "Melainkan aku melakukan yang lebih baik itu dan menebus (sumpahku)." Riwayat ini sesuai dengan riwayat Waki'. Ibnu Numair berkata di dalam riwayatnya: ((إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ)) "Melainkan aku menebus sumpahku itu dan melakukan", dan riwayat ini menyepakati riwayat Sufyan.

Nanti akan dibahas mengenai hal itu di dalam "Bab: *al-Kaffâratu qablal hintsi*" dari Kitab "Kaffarâtul Aimân".

Hadits kedua:

Perkataan: [الْحَسَنُ] "Al-Hasan." Ia adalah (al-Hasan) bin Abul Hasan al-Bashari, adapun Abdurrahman bin Samurah adalah (Abdurrahman bin Samurah) bin Habib bin Abd Syams bin Abd Manaf. Ada pendapat mengatakan: "Antara Habib dan Abd Syams ada Rabi'ah." *Kun-yah* (panggilan) Abdurrahman tersebut adalah Abu Sa'id, dan ia termasuk orang yang masuk Islam pada penaklukan kota Makkah.

Ada pendapat mengatakan: "Namanya sebelum Islam adalah Abd Kulal (كلال), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf* dan tidak men-*tanwin*-kannya. Ia ikut serta di dalam penaklukan-penaklukan wilayah Iraq, dan penaklukan Sajistan berhasil di tangannya."

Ketika itu, Abdullah bin Amir, gubernur Bashrah mengirimnya kepada khalifah Utsman untuk mengepalai pasukan kecil (*sariyyah*), lalu ia berhasil menaklukkannya (Sajistan) dan juga yang lainnya.

Ibnu Sa'ad berkata: "Ia meninggal dunia pada tahun 50 H." Ada yang mengatakan: "Satu tahun setelahnya." Ia tidak memiliki riwayat lain di dalam *Shahîh al-Bukhari* selain hadits ini.

Perkataan: [يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ] "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kekuasaan (jabatan)." Lafazh: الإمارة dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, artinya الولاية (kekuasaan/jabatan), dan nanti akan dikemukakan penjelasannya secara lengkap di dalam Kitab "al-Ahkâm".

Perkataan: [وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ] "Apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah." Nanti juga akan dipaparkan penjelasannya pada "Bab: *al-Kaffâratu qablal hintsi*".

***Hadits ketiga*:**

Perkataan: [غَيْلَانَ] "Ghailan." Ia adalah (Ghailan) bin Jarir al-Azdi al-Kufi, dia termasuk kalangan junior Tabi'in. Abu Burdah adalah (Abu Burdah) bin Abu Musa al-Asy'ari. Hadits ini akan dikemukakan penjelasannya pada "Bab: *al-Kaffâratu qablal hintsi*".

***Hadits keempat*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ] "Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Ishaq bin Ibrahim) bin Rahawaih, seperti yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya, *al-Mustakhraj*.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim bin Nashr dari Abdurrazzaq sejumlah hadits.

Perkataan:

[هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ]

"Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Kita adalah generasi yang datang belakangan namun terdepan (terdahulu) pada hari Kiamat.' Dan Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian bersikukuh

melangsungkan.'" Demikian tertera dalam naskah al-Kusymihani. Sedangkan di dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((فقال)) dengan huruf *fa*, namun versi redaksi pertama lebih tepat.

Perkataan: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة)) merupakan penggalan dari hadits yang telah dikemukakan redaksi lengkapnya di awal Kitab "al-Jumu'ah", tetapi dari jalur lain dari Abu Hurairah. Al-Bukhari telah mengulangi darinya kadar lafazh ini pada sebagian hadits yang diriwayatkannya dari Shahifah Hammam dari riwayat Ma'mar darinya.

Adapun yang menjadi sebabnya adalah karena hadits: ((نَحْنُ الآخِرُونَ)) adalah permulaan hadits dalam naskah riwayat, sedangkan Hammam meng-*athaf*-kan (menyambungkan) kepadanya kelanjutan hadits-hadits tersebut, yaitu dengan perkataan: ((وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

Dalam hal ini, al-Bukhari dan Muslim menggunakan dua cara; salah satunya yang ini (dengan meng-*athaf*-kan), dan yang lainnya merupakan cara Imam Muslim, sebab setelah perkataan Hammam: "Ini yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ kepada kami dari Nabi ﷺ", ia berkata: "Kemudian ia menyebutkan sejumlah hadits darinya, dan Rasulullah ﷺ bersabda ..." Lalu ia terus melakukan seperti itu pada seluruh apa yang diriwayatkannya dari naskah ini, ini cara yang jelas.

Sementara itu, al-Bukhari tidak melakukannya secara kontinyu berkenaan dengan naskah itu. Ia menyebutkan riwayat dari naskah ini di dalam Kitab "ath-Thahârah", Kitab "al-Buyu'", Kitab "an-Nafaqât", Kitab "asy-Syahâdât", Kitab "ash-Shul-h", pada kisah Musa, Kitab "at-Tafsîr", Kitab "Khalqu Adam", Kitab "al-Isti'dzân", Kitab "al-Jihâd" di dalam beberapa tempat, Kitab "ath-Thibb", Kitab "al-Libâs" dan lainnya, namun tidak ada satu pun dari hadits-hadits tersebut diawali dengan perkataan: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ)), tetapi perkataan itu hanya disebutkan pada sebagian, tidak pada sebagian yang lainnya. Sepertinya al-Bukhari ingin menjelaskan bolehnya masing-masing dari kedua perkara (cara) tersebut. Ada kemungkinan bahwa hal itu merupakan inisiatif dari Syaikh (guru) al-Bukhari.

Ibnu Baththal berkata: "Bisa jadi Abu Hurairah mendengar hal itu dari Nabi ﷺ dalam satu redaksi, lalu ia meriwayatkan keduanya sekaligus seperti yang didengarnya. Bisa jadi juga, perawi melakukan itu karena dia mendengar dari Abu Hurairah beberapa hadits di bagian awalnya yang ia sebutkan secara berurutan sesuai yang didengarnya."

Perlu saya katakan: Keterangan ini terbantahkan oleh keterangan yang telah dikemukakan di bagian akhir Kitab "al-Wudhû'", di bagian awal Kitab "al-Jumu'ah" dan lainnya.

Perkataan: [وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ] "Demi Allah, sungguh salah seorang di antara kalian bersikukuh melangsungkan." Lafazh: لَأَن dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*, yaitu *lam* yang ditegaskan dengan *qasam* (sumpah). Lafazh: يلج dibaca dengan men-*kasrah*-kan huruf *lam* dan boleh juga mem-*fathah*-kannya, setelahnya huruf *jim*, berasal dari kata: اللَّجَاجُ, yaitu bersikukuh dalam suatu perkara kendati kentara kekeliruannya. Adapun asal makna اللَّجَاجِ di dalam bahasa Arab adalah bersikukuh atas sesuatu secara mutlak.

Dikatakan: لَجِجْتُ أَلَجُّ, yaitu meng-*kasrah*-kan huruf *jim* pada *fi'il madhi*, dan mem-*fathah*-kan huruf *lam* pada *fi'il mudhari'*, dan boleh pula sebaliknya (لَجَجْتُ أَلِجُّ).

Perkataan: [أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ فِي أَهْلِهِ] "Sungguh salah seorang kalian bersikukuh melangsungkan sumpahnya pada keluarga (istrinya)." Perkataan: ((فِي أَهْلِهِ)) tidak tercantum pada riwayat Muhammad bin Humaid al-Ma'mari dari Ma'mar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. [آثَمُ] "Lebih berdosa." Dibaca dengan di-*madd*-kan, artinya lebih berdosa.

Perkataan: [مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ] "Ketimbang ia memberikan kafaratnya yang diwajibkan Allah atasnya." Pada riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq disebutkan: ((مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ)). An-Nawawi berkata: "Makna hadits adalah barang siapa bersumpah dengan satu sumpah yang berkaitan dengan keluarganya yang apabila ia tidak membatalkan sumpahnya dapat menimbulkan kerugian

pada mereka, maka semestinya ia membatalkan sumpahnya itu, dengan melakukan apa yang dinyatakannya dalam sumpah tersebut, lalu menebus sumpahnya itu. Apabila ia berkata: 'Aku tidak akan membatalkan sumpahku, bahkan aku takut melakukan pembatalan sumpah itu karena takut dosa', maka ia keliru dengan perkataan ini. Justru sikapnya yang terus menerus tidak membatalkan sumpahnya tersebut dan menimpakan kerugian pada keluarganya lebih berdosa daripada membatalkan sumpah tersebut.'" Namun perkataan ini harus diposisikan pada kondisi apabila pembatalan sumpah tersebut bukan dalam hal maksiat.

Adapun perkataan: ((آثَمُ)) dengan menggunakan pola *af'al tafdhîl*, tujuannya yaitu untuk mengesankan lafazh perbandingan berdasarkan anggapan orang yang bersumpah atau kesan yang ingin ditimbulkan olehnya, sebab ada kesan orang tersebut berdosa jika membatalkan sumpahnya padahal ia tidak berdosa melakukan itu. Maka dikatakan kepadanya: Dosa bersikukuh dalam melakukan suatu hal lebih banyak daripada dosa dalam membatalkan sumpah.

Al-Baidhawi berkata: "Maksudnya bahwa apabila seorang laki-laki bersumpah atas sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya, lalu bersikukuh dengannya, maka itu lebih berpotensi masuk ke dalam dosa dan lebih menyebabkan terjadinya dosa daripada membatalkan sumpah, sebab ia telah menjadikan (nama) Allah dalam sumpahnya itu sebagai penghalang sementara ia telah dilarang melakukan itu."

Ia menambahkan: "Lafazh: آثَمُ adalah *isim tafdhîl* (komparatif), aslinya diterapkan pada orang yang bersikukuh di dalam melakukan dosa, kemudian maknanya meluas mencakup orang yang bersikukuh dalam hal-hal yang mengakibatkan terjadinya dosa."

Ia melanjutkan: "Ada pendapat mengatakan: 'Maknanya bahwa ia merasa risih dengan pembatalan sumpah tersebut karena takut berdosa dan berpendapat seperti itu.' Namun bersikukuh dalam hal itu juga adalah dosa berdasarkan anggapan dan dugaannya itu."

Ath-Thibi menerangkan: "Dimungkinkan pola *af'al tafdhîl* di sini keluar dari babnya (kaidahnya) sebagaimana perkataan mereka: الصَّيْفُ أَحَرُّ مِنَ الشِّتَاءِ '(Suhu) pada musim panas lebih panas daripada (suhu) pada musim dingin'. Maknanya menjadi 'bahwasanya dosa dalam perkara bersikukuh yang dilakukan pada babnya (permasalahan terkait) lebih besar dampaknya ketimbang pahala pemberian kafarat (denda sumpah) pada babnya (permasalahan terkait).'"

Ia menambahkan: "Fungsi penyebutan lafazh: ((أَهْلِ)) 'keluarga' pada posisi ini adalah untuk menunjukkan beratnya pelanggaran, karena kejinya sikap bersikukuh dalam hal yang berkenaan dengan keluarga tersebut. Sebab apabila hal itu ditujukan terhadap selain mereka saja dianggap keji, apalagi terhadap mereka."

Al-Qadhi Iyadh berkata: "Hadits ini menyatakan bahwa kafarat atas orang yang membatalkan sumpahnya hukumnya fardhu (wajib)."

Ia menambahkan: "Makna: ((يَلِجَّ)) adalah tetap berpendirian untuk tidak membayar kafarat." Demikian dikatakannya, namun yang benar (tetap berpendirian) untuk tidak membatalkan sumpah sebab dengan begitu, sikap bersikukuh tersebut jatuh pada hukum sumpah, dan dengannya kerugian mengenai sesuatu yang disumpahi.

Perkataan di jalur lain: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Abu Ali al-Ghassani menegaskan bahwa ia adalah (Ishaq) bin Manshur. Namun apa yang dilakukan Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj* mengindikasikan bahwa ia adalah Ishaq bin Ibrahim yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Yahya bin Shalih, nasabnya al-Wahazhi (الْوَحَاظِيُّ), dengan tidak men-*tanwin*-kan huruf *ha*, setelah huruf *alif* ada huruf *zha*. Al-Bukhari telah meriwayatkan darinya tanpa perantara di dalam Kitab "ash-Shalâh" dan dengan perantara di dalam Kitab "al-Hajj".

Gurunya Mu'awiyah, adalah (Mu'awiyah) bin Sallam. Sedangkan Yahya adalah (Yahya) bin Katsir, sementara Ikrimah adalah *maula* Ibnu Abbas.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Demikian Mu'awiyah bin Sallam menyebutkan sanadnya, namun Ma'mar meriwayatkan secara berbeda, ia meriwayatkannya dari Yahya bin Abu Katsir, lalu meriwayatkannya secara *mursal* dan tidak menyebutkan di dalamnya Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ibnul Mubarak dari Ma'mar, tetapi ia menuturkannya dengan lafazh riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dan itu kekeliruan dari Ma'mar. Dalam hal ini, ketika ia tidak menghafal dengan baik matannya, maka tidak perlu heran jika ia tidak menghafal dengan baik pula sanadnya.

Perkataan: [مَنِ اسْتَلَجَّ] "Barang siapa bersikukuh melangsungkan." Lafazh: ((اسْتَلَجَّ)) merupakan wazan اسْتَفْعَلَ, yaitu dari kata اللَّجَاجُ. Ibnul Atsir menyebutkan bahwa dalam sebuah riwayat tercantum: ((اسْتَلْجَجَ)) dengan menyebutkan secara jelas huruf yang di-*idgham*-kan (dua huruf *jim*), dan penggunaan ini termasuk salah satu dialek Quraisy.

Perkataan: [فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا، لِيَبَرَّ، يَعْنِي الْكَفَّارَةَ] "Maka itu dosa terbesar! Hendaklah ia menebusnya, yakni dengan membayar kafaratnya." Demikian lafazh ((لِيَبَرَّ)) disebutkan di dalam riwayat Ibnus Sakan. Begitu juga di dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani, yaitu dengan huruf *lam* yang di-*kasrah*-kan, setelahnya huruf *ya* yang di-*fathah*-kan, kemudian huruf *ra* yang di-*tasydid*-kan, sedangkan huruf *lam* di sini berfungsi sebagai *laamul amri* (kata perintah), dengan lafazh perintah kepada orang ketiga, berasal dari kata الْبِرّ atau الْإِبْرَارِ.

Lafazh: ((يعني)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan *ya*, men-*sukun*-kan huruf *'ain* dan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, merupakan penjelasan lafazh: الْبِرّ tersebut, asumsi kalimatnya: لِيَتْرُكَ اللَّجَاجَ وَيَبَرَّ (hendaklah ia meninggalkan sikap bersikukuh itu dan membatalkan sumpahnya dengan membayar denda).

Kemudian lafazh: الْبِرّ ditafsirkan dengan kafarat. Maksudnya bahwa ia meninggalkan sikap bersikukuh terhadap apa yang ia sumpahkan dan melakukan apa yang disumpahkan itu, maka ia akan mendapatkan *birr* (bentuk kebajikan) dengan membayar kafarat atas sumpah yang telah disumpahkannya apabila membatalkannya.

Makna perkataan: ((فِي أَهْلِهِ)) adalah sebagaimana yang telah dibahas terdahulu di jalur sebelumnya, yaitu penggambarannya bahwa ia bersumpah untuk merugikan keluarganya, misalnya, lalu bersikukuh dengan sumpah itu dan bermaksud menimpakan kerugian itu terhadap mereka sehingga sumpahnya itu telah dilaksanakan.

Seolah-olah dikatakan kepadanya: Tinggalkanlah sikap bersikukuh dalam perbuatan tersebut dan batalkanlah sumpah ini, jangan rugikan mereka (keluarga), maka engkau akan meraih kebajikan. Sebab jika engkau bersikukuh untuk tetap menimpakan kerugian terhadap mereka, maka itu lebih besar dosanya daripada kamu membatalkan sumpah tersebut.

Disebutkan di dalam naskah riwayat an-Nasafi dan al-Ashili: ((لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَة)) yaitu dengan men-*fathah*-kan huruf *lam*, men-*sukun*-kan huruf *ya*, setelahnya huruf *sin* (لَيْسَ), adapun lafazh: ((تغني)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, men-*sukun*-kan huruf *ghain* dan meng-*kasrah*-kan huruf *nun*, sementara lafazh: ((الكفارة)) dibaca secara *marfu'*, maknanya bahwa kafarat tidak memerlukan hal itu, namun ini bertentangan dengan yang dimaksudkan. Dalam hal ini, riwayat yang pertama lebih jelas.

Di antara ulama ada yang memberikan penjelasan untuk riwayat yang kedua tersebut, bahwa sesuatu yang diunggulkan tersebut tidak disebutkan, makanya bahwa sikap bersikukuh tersebut lebih besar dosanya dari membatalkan sumpah, dan kalimat tersebut berposisi sebagai *isti'nâf* (kalimat pembuka). Maksudnya bahwa kafarat tidak terlepas dari dosa tersebut.

Ibnul Atsir berkata di dalam kitab *an-Nihâyah*, di situ disebutkan: "Hadits: ((إِذا استيلج[4] أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ)) 'Apabila salah seorang di antara kalian bersikukuh dengan sumpahnya tersebut, maka itu lebih berdosa baginya di sisi Allah daripada membayar denda

---

[4] Demikian disebutkan di dalam dua naskah, yaitu naskah (ق) dan naskah *as-Salafiyyah*, pada naskah yang terakhir ini disebutkan: "Yang terdapat di dalam kitab *an-Nihâyah* karya Ibnul Atsir (IV/233): 'استلجَّ'."-Penerbit Sedangkan di dalam naskah (ص) tertulis: استلج.

(kafarat) sumpah.' Lafazh: استيلج merupakan wazan اسْتَفْعَلَ untuk kata اللَّجَاجُ, maknanya bahwa siapa bersumpah atas sesuatu, lalu melihat bahwa yang selainnya lebih baik darinya, lantas dia berpendirian (bersikukuh) untuk tetap melaksanakan sumpahnya itu dan tidak membatalkannya, lalu membayar kafarat atasnya; maka hal itu lebih berdosa baginya. Ada juga pendapat mengatakan: 'Ia melihat dirinya benar dalam hal itu dan bertindak tepat, maka ia pun bersikukuh pada sumpahnya sehingga tidak membayar kafaratnya'" Selesai.

Semua itu dikutip dari perkataan al-Khaththabi.

Di dalam riwayat *ash-Shahîh* telah dikaitkan dengan kata: ((أهله)), karena itulah, an-Nawawi mengatakan seperti yang telah diulas pada jalur pertama, yang juga dikutip dari perkataan Iyadh.

Al-Qurthubi menyebutkan dalam *Mukhtashar al-Bukhari* bahwa bacaannya pada sebagian kitab induk dieja dengan: ((تُغْنِي)) dengan huruf *ta* yang di-*dhammah*-kan dan huruf *ghain*, namun pendapatnya ini tidak tepat sama sekali.

Di dalam naskah asli yang dijadikan pedoman disebutkan dengan huruf *ta* yang di-*fathah*-kan dan huruf *'ain* (تَعْنِي) dan "al-Ashili" juga menggunakannya, namun ini juga masih jauh dari kebenaran. Kami juga menemukan ia ditulis dengan huruf *ya* (يَعْنِي), dan ini lebih mendekati kebenaran.

Di dalam riwayat Ibnus Sakan disebutkan: ((يَعْنِي لَيْسَ الْكَفَّارَةُ)) dan ini menurut saya lebih tepat apabila huruf: ليس bukan *istitsna'* dengan makna: إِلَّا (kecuali), artinya: apabila ia bersikukuh dalam sumpahnya, maka itu lebih besar dosanya kecuali jika ia membayar denda (kafarat) sumpahnya. Perlu saya katakan: Ini lebih baik seandainya riwayat tersebut mendukungnya. Hanya saja yang disebutkan di dalam seluruh naskah riwayat didahulukannya lafazh: لَيْسَ atas lafazh: يَعْنِي.

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari dari Yahya bin Shalih dengan tidak menyebutkan kalimat terakhir, dan akhir hadits tersebut di dalam riwayatnya adalah : ((فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْمًا)).

Ibnu Hazm berkata: "Tak boleh diartikan dengan *yamin ghamus* (sumpah dusta). Dikarenakan orang yang bersumpah dengannya itu tidak dinamakan orang yang bersikukuh terhadap keluarganya. Akan tetapi gambarannya adalah ia bersumpah untuk berbuat baik kepada keluarganya dan tidak merugikan mereka, lantas dia ingin membatalkannya, lalu bersekukuh dalam hal itu sehingga merugikan mereka dan tidak jadi berbuat kepada mereka, lalu ia membayar kafarat (denda) sumpahnya tersebut. Ini adalah orang yang bersikukuh dengan sumpahnya terhadap keluarganya, ia berdosa.

Makna perkataan: ((لَا تُغْنِي الْكَفَّارَةُ)) adalah bahwa kafarat itu tidak menggugurkan darinya dosa perbuatan jahatnya terhadap keluarganya kendati ia wajib membayarnya. Tetapi ia berkaitan dengan sumpah yang telah diucapkannya itu."

Ibnul Jauzi berkata: "Perkataan: ((لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ)) sepertinya ia ingin mengisyaratkan bahwa dosanya berkenaan dengan keinginannya untuk tidak membatalkan dan tidak melakukan kebaikan. Seandainya ia membayar kafarat (denda) sumpahnya, niscaya kafarat itu tidak dapat menghapus niat yang sudah terdahulu ada itu.

Sebagian ulama mengejanya dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* (يغنَى) yang bermakna يترك (meninggalkan), maksudnya, kafarat itu tidak patut ditinggalkan."

Ibnut Tin berkata: "Perkataan: ((لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ)), yaitu lafazh: ((تُغْنِي)) dibaca dengan huruf *ghain* bermakna disertai dengan kesengajaan berdusta dalam sumpah."

Ia menambahkan: "Ini berdasarkan riwayat Abu Dzar." Demikian seperti dikatakannya. Dalam riwayat Abul Hasan al-Qabisi disebutkan: ((لَيْسَ يَعْنِي الْكَفَّارَةُ)) yaitu dengan huruf *'ain* (يَعْنِي), ia berkata: 'Ini sesuai dengan penafsiran al-Khaththabi, bahwa ia terus bersikukuh atas hal itu dan menolak untuk membayar kafarat sekalipun kafarat lebih baik daripada bersikukuh.'"

Hadits pada bab ini menerangkan:

- Membatalkan sumpah lebih baik daripada tetap mempertahankannya apabila pembatalan itu mengandung maslahat. Hukum ini bisa berubah seiring dengan status hukum apa yang disumpahkan. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang wajib atau meninggalkan sesuatu yang haram, maka sumpahnya merupakan bentuk ketaatan dan tetap mempertahankan sumpahnya menjadi wajib, sedangkan membatalkannya menjadi maksiat, begitu pula sebaliknya. Jika ia bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan yang sunnah, maka sumpahnya juga merupakan bentuk ketaatan dan mempertahankan sumpahnya itu dianjurkan, membatalkannya makruh. Jika bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan), maka ini kebalikan dari yang sebelumnya.

  Jika bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan yang mubah (boleh), lalu ia ragu-ragu antara mempertahankan atau membatalkan sumpahnya, sebagaimana seandainya ia bersumpah untuk tidak memakan makanan yang lezat atau tidak memakai pakaian yang lembut, maka menurut ulama mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Ibnush Shabbagh berkata—ini dibenarkan oleh kalangan ulama muta-akhkhirin—: "Sesungguhnya hukum sumpah itu berbeda beda seiring dengan perbedaan kondisi; jika antara dua kondisinya sama (mempertahankan atau membatalkan), pendapat yang lebih shahih adalah mempertahankan sumpahnya lebih utama, *wallâhu a'lam*.

- Dapat disimpulkan dari makna hadits bahwa penyebutan "keluarga" hanya mengikuti kebiasaan yang mendominasi. Sebab sebenarnya, hukum tersebut juga mengenai selain "keluarga" apabila ditemukan *'illat* (alasan) yang sama, *wallâhu a'lam*.

  Jika kaidah di atas telah disepakati dan makna hadits telah diketahui, maka relevansi hadits tersebut, setelah mempersiapkan pembagian kondisi orang yang bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa jika ia tidak berniat untuk bersumpah dengannya, seperti ia memang tidak berniat sumpah atau berniat tetapi lupa atau alasan lainnya sebagaimana telah dikemukakan keterangannya pada masalah sumpah yang tidak sungguh-sungguh, maka tidak ada kafarat atasnya dan tidak berdosa.
- Jika ia sengaja bersumpah dan sudah dilakukan, kemudian melihat bahwa sesuatu yang disumpahkan (untuk ditinggalkan) lebih baik daripada meneruskan sumpahnya, maka hendaklah ia membatalkan sumpahnya dan wajib membayar kafarat sumpah. Jika ia membayangkan bahwa kafarat tersebut tidak menghapus dosa pembatalan sumpah dari dirinya, maka itu adalah bayangan yang ditolak.

Anggaplah demikian, namun pembatalan sumpah lebih besar dosanya dibandingkan bersikukuh dalam meninggalkan perbuatan baik tersebut sebagaimana telah dikemukakan.

Pada ayat yang disebutkan di dalam bab ini terdapat relevansi terhadap ayat sebelumnya, sebab ia mengandung maksud dari hadits ini, yang di dalamnya disebutkan: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا﴾ "*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 224) Maksudnya, janganlah menjadikan sumpah yang engkau sumpahkan untuk tidak melakukan kebaikan, baik berupa melakukan perbuatan atau meninggalkannya sebagai sebab yang menghalangimu untuk kembali kepada apa yang engkau sumpahkan, karena khawatir mendapat dosa akibat pembatalan sumpah tersebut.

Sebab seandainya itu dosa yang sesungguhnya, niscaya perbuatan baik tesebut dapat menghapus dosanya dengan kafarat yang disyariatkan itu, kemudian pahala kebajikannya menjadi nilai tambah. Abdurrahman bin Samurah sebelumnya menegaskan hal itu karena terdapat perintah di dalamnya untuk melakukan perbuatan baik, demikian juga membayar kafarat. []

Sabda Nabi ﷺ: "*Waimullâh* (Demi Allah)"

٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَايْمُ اللهِ

٦٦٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِي إِمْرَةِ أَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ)).

6627. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengirim sebuah pasukan (perang) dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka. Lantas sebagian orang mencela kepemimpinannya. Maka Rasulullah ﷺ pun berdiri sambil berkata: 'Jika kalian mencela kepemimpinannya, sungguh kalian juga telah mencela kepemimpinan ayahnya sebelumnya. *Waimullâh* (Demi Allah), sungguh ia (ayahnya, Zaid bin Haritsah) pantas untuk memegang kepemimpinan, dan sungguh ia termasuk orang yang paling aku cintai, dan ini (Usamah) juga termasuk orang yang paling aku cintai setelahnya.'"

Perkataan: [((وَايْمُ اللهِ)) :بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: '*Waimullâh* (Demi Allah).'" Lafazh: ((وَايْمُ)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan mem-*fathah*-kannya, dan huruf *mim* di-*dhammah*-kan.

Al-Akhfasy menukil riwayat dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* beserta *hamzah*. Menurut Jumhur ulama, itu adalah *isim*, sedangkan menurut az-Zajjaj adalah huruf, dan *hamzah*-nya adalah *hamzah washal* menurut kebanyakan ulama, dan *hamzah qatha'* menurut ulama Kufah dan ulama yang sependapat dengan mereka, sebab menurut mereka lafazh tersebut adalah jamak lafazh: يَمِين (sumpah). Menurut Sibawaih dan para ulama yang sependapat dengannya bahwa lafazh itu adalah *isim mufrad*, mereka berargumen dengan bolehnya meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan mem-*fathah*-kan huruf *mim*-nya. Ibnu Malik berkata: "Seandainya ia adalah jamak, maka tentu hamzahnya tidak dibuang."

Ia berargumen dengan perkataan Urwah bin az-Zubair ketika ia mendapat ujian dengan anaknya dan kakinya: ((لَيْمُنْكَ لَئِنْ ابْتُلِيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ)) "Demi Allah, jika engkau telah diuji, sungguh engkau telah selamat." Ia menambahkan: "Seandainya ia adalah bentuk jamak, niscaya tidak dapat diubah dengan membuang sebagiannya." Ia melanjutkan: "Ada dua belas ejaan yang saya kumpulkan dalam dua bait, yaitu:

هَمْزَ اَيْم وَايْمُن فَافْتَحْ وَاكْسِرْ اَوْ أَمِ قُلْ * أَوْ قُلْ مِ أَوْ مُنِ بِالتَّثْلِيثِ قَدْ شُكِلَا

وَأَيْمُن اِخْتِمْ بِهِ وَاللهِ كُلًّا أَضِفْ * إِلَيْهِ فِي قَسَمٍ تَسْتَوْفِ مَا نُقِلَا

Hamzah pada ايم *dan* ايمن *di-fathah dan di-kasrah atau katakan* أِم, *atau katakan* م *atau* من *dengan ketiga harakatnya* (مُ, مَ, مِ *atau* مَنِ ,مِنِ ,مُنِ)
Dan ايمن *penutupnya, lalu tambahkan pada tiap kalimat itu lafazh* الله
Dalam bentuk sumpah, maka memenuhi apa yang telah diriwayatkan."

Ibnu Abil Fat-h, murid Ibnu Malik berkata: "Ada yang terlewatkan olehnya, yaitu أَم dengan mem-*fathah*-kan huruf hamzah dan هِيْمُ dengan

huruf *ha* menggantikan *hamzah.*" Keterangan ini dinukil al-Qasim Ahmad, al-Mu'allim al-Andalusi dalam *Syarh al-Mufashshal*, yang telah saya kemukakan juga di awal-awal penjelasan ini di akhir Kitab "at-Tayammum" sejumlah ejaan mengenai lafazh ini, yang mencapai dua puluh. Jika dihitung dengan apa yang disebutkan di sini, maka ia menjadi bertambah.

Ulama lainnya berkata: "Asalnya adalah يَمِينُ اللهِ dan dijamakkan menjadi أَيْمُن, lalu dikatakanlah: وأَيْمُنِ اللهِ."

Ini dinukil riwayatnya oleh Abu Ubaidah, lalu ia membacakan untaian bait milik Zuhair bin Abu Salma:

فَتُجْمَعُ أَيْمُنٌ مِنَّا وَمِنْكُمْ * بِمَقْسَمَةٍ تَمُورُ بِهَا الدِّمَاء

Ia dikumpulkanlah sumpah-sumpah dari kami dan kalian
untuk sebuah sumpah yang dialiri darah

Mereka mengatakan ketika bersumpah: وَأَيْمُنُ اللهِ, kemudian sering digunakan, lalu mereka membuang huruf *nun* sebagaimana mereka membuangnya dari lafazh: لَمْ يَكُنْ dengan mengatakan: لَمْ يَكُ, kemudian mereka membuang huruf *ya*, maka mereka katakan: أَمُ اللهِ, kemudian mereka membaung huruf *alif*, lalu membatasi pada huruf *mim* yang di-*fathah*-kan, di-*dhammah*-kan atau di-*kasrah*-kan.

Mereka juga mengatakan: مُنُ اللهِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan dan men-*dhammah*-kan huruf *mim*.

Mereka membolehkan di-*fathah*-kan dan di-*dhammah*-kannya huruf *mim* pada lafazh: أَيْمُنُ, demikian juga pada lafazh: أَيْمُ.

Di antara ulama ada yang me-*washal*-kan huruf *alif* dan menjadikan *hamzah* sebagai tambahan atau sudah di-*tashîl* (dibaca antara *hamzah* dan *alif*). Berdasarkan hal ini, maka ejaannya mencapai dua puluh.

Al-Jauhari mengatakan bahwa para ahli bahasa Arab mengatakan: أَيْمُ اللهِ, dan bisa jadi mereka membuang *ya*, lalu mengatakan: أَمُ اللهِ, mungkin mereka membiarkan *mim* sendirian yang di-*dhammah*-kan,

lalu mengatakan: م الله, bisa jadi mereka meng-*kasrah*-kannya karena sudah menjadi satu huruf, lalu menyerupakannya dengan huruf *ba*, mereka mengatakan: *Alif*-nya adalah *alif washal* menurut kebanyakan ahli Nahwu, dan tidak pernah ada *alif washal* di-*fathah*-kan selainnya.

Bisa jadi, masuk huruf *lam* untuk menguatkannya, lalu dikatakan: لَيْمُنِ اللهِ, seorang penyair berkata:

فَقَالَ فَرِيقُ الْقَوْمِ لَمَّا نَشَدْتهمْ * نَعَمْ وَفَرِيقٌ لَيْمُنِ اللهِ مَا نَدْرِي

Sekelompok orang berkata ketika aku menyeru mereka benar, sekelompok orang, 'Laimunillâh (sungguh demi Allah),' kami tidak mengetahui'

Ibnu Kaisan dan Ibnu Durustawaih berpendapat bahwa *alif*-nya adalah *alif qatha'*, hanya saja *hamzah*-nya diringankan bacaannya (ditiadakan) dan dijadikan *washal* dikarenakan ia sering digunakan.

Ibnut Tin menukil riwayat dari ad-Dawudi, ia berkata: "Lafazh: أَيْمُ اللهِ artinya اسْمُ اللهِ, lalu huruf *sin* diganti dengan huruf *ya*." Namun ini kekeliruan fatal, sebab huruf *sin* tidak diganti dengan huruf *ya*.

Al-Mubarrid berpendapat bahwa ia merupakan pengganti dari huruf *wawu al-qasam* (sumpah) dan makna perkataan: ((وايم الله)) adalah وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ (demi Allah, sungguh aku akan melakukan).

Dinukil riwayat dari Ibnu Abbas bahwa lafazh: ((يَمِينُ اللهِ)) termasuk *Asma* Allah, antara lain seperti untaian syair Umru-ul Qais:

فَقُلْتُ يَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِدًا * وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي

Maka aku katakan: "Yaminullâh aku akan masih duduk walau mereka potong kepalaku dan persendian-persendianku di depanmu"

Karena itulah, pengikut mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa ia adalah sumpah. Sedangkan menurut pengikut mazhab Syafi'i, jika berniat sumpah, maka ia terhitung sumpah. jika berniat selain sumpah, tidak terhitung sumpah. Jika disebutkan secara mutlak, maka

ada dua pendapat, yang paling shahih dari keduanya adalah tidak terhitung sumpah kecuali jika berniat.

Dinukil dari Ahmad dua riwayat, yang paling shahih dari keduanya menyatakan sumpahnya sah.

Al-Ghazali menukil riwayat semakna dengannya dua pendapat: *Pertama*, bawha ia seperti perkataan: تاللهِ. *Kedua*, ia seperti perkataan: أَحْلِفُ بِاللهِ (aku bersumpah demi Allah), dan inilah yang kuat.

Di antara ulama, ada yang menilai sama antaranya (lafazh: أَيْمُ اللهِ) dan lafazh: لَعَمْرُ اللهِ. Al-Mawardi membedakannya dengan menyatakan bahwa lafazh: لَعَمْرُ اللهِ lebih marak penggunaannya secara tradisi daripada lafazh: أَيْمُ اللهِ. Sebagian mereka yang berpendapat sumpahnya sah secara mutlak berargumen bahwa maknanya يَمِينُ اللهِ dan يَمِينُ اللهِ itu salah satu sifat-Nya dan sifat-sifat-Nya itu *qadim*.

An-Nawawi menegaskan di *at-Tahdzib* bahwa perkataan: وَأَيْمُ اللهِ adalah seperti perkataan: وَحَقِّ اللهِ. Ia mengatakan: "Sumpahnya sah ketika diucapkan", namun ulama menganggap pendapatnya ini aneh.

Dalam bab setelahnya ada keterangan yang menguatkannya, yaitu perkataan di hadits Abu Hurairah terkait kisah Sulaiman bin Dawud: ((وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا)) "Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seandainya ia mengatakan: '*Insya Allah*, niscaya mereka benar-benar berjihad.'" *Wallâhu a'lam*.

Pihak yang mengatakan sumpahnya sah secara mutlak berargumen dengan hadits ini, namun ia tidak dapat dijadikan hujjah kecuali jika diasumsikan seperti yang telah disampaikan terdahulu dan maknanya: وَحَقِّ اللهِ (demi hak Allah).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai diutusnya Usamah, yang telah dikemukakan penjelasannya secara lengkap di pembahasan paling akhir Kitab "al-Maghâzî" dan Kitab "al-Manâqib". Di situ, perkataannya dieja dengan: ((وَآيْمُ اللهِ)) yaitu dengan *hamzah* dan tanpa *hamzah*, *wallâhu a'lam*. []

BAB 3

Bagaimana Sumpah Nabi ﷺ?

٣ - بَابُ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

وَقَالَ سَعْدٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)).

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا هَا اللهِ إِذًا)).

يُقَالُ: وَاللهِ وَبِاللهِ وَتَاللهِ.

Sa'ad berkata: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya."

Abu Qatadah berkata: "Abu Bakar berkata di sisi Nabi ﷺ: 'Tidak, demi Allah, kalau begitu, inilah yang aku bersumpah dengannya.' Dikatakan: '*Wallâhi, Billâhi, Tallâhi.*'"

(٦٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ)).

6628. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Sufyan dari Musa bin Uqbah dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata: "Dulu sumpah Nabi ﷺ adalah 'Tidak (aku tinggalkan), demi hak Dzat Yang membolak-balikkan hati.'"

(٦٦٢٩) حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ)).

6629. Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abdul Malik dari Jabir bin Samurah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apabila Kaisar binasa, maka tidak ada lagi Kaisar sepeninggalnya. Apabila Kisra binasa, maka tidak ada lagi Kisra sepeninggalnya. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh perbendaharaan-perbendaharaan keduanya akan diinfakkan di jalan Allah."

(٦٦٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ)).

6630. Abul Yaman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri: Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepadaku bahwasanya Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila Kisra binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan apabila Kaisar binasa, maka tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh perbendaharaan-perbendaharaan keduanya akan diinfakkan di jalan Allah.'"

٦٦٣١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا)).

6631. Muhammad mengabarkan kepadaku, ia berkata: Abdah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda: "Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa."

٦٦٣٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيْلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمَرُ)).

6632. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Haiwah mengabarkan kepadaku,

ia berkata: Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad meriwayatkan kepadaku bahwasanya ia mendengar kakeknya, Abdullah bin Hisyam berkata: "Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang sedang memegang tangan Umar bin al-Khaththab. Lalu Umar berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku.' Nabi ﷺ berkata: 'Tidak, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dari dirimu!' Umar berkata kepada beliau: 'Baiklah, sekarang demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku.' Nabi ﷺ bersabda: 'Nah, sekarang (baru benar) wahai Umar.'"

(٦٦٣٣)، (٦٦٣٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا -: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَاقْضِ[5] بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: تَكَلَّمْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ - زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَتَيْ[6] شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ.

---

5 Di dalam naskah (ص) tertulis: اقض.
6 Di dalam naskah (ق) tertulis: بمائة شاة لي وجارية ثم.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأُمِرَ أُنَيْسٌ الْأَسْلَمِيُّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا)).

6633, 6634. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid bahwa keduanya mengabarkan kepadanya bahwa ada dua orang laki-laki mengadukan perkara mereka kepada Rasulullah ﷺ; maka salah seorang dari mereka berdua berkata: 'Putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitabullah.' Yang lainnya—yang paling fakih di antara keduanya—berkata: 'Benar, wahai Rasulullah, putuskanlah perkara di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku berbicara.' Beliau berkata: 'Berbicaralah!' Ia berkata: 'Sesungguhnya putraku adalah buruh bagi orang ini—Malik berkata: Arti *'asîf* adalah *ajîr* (buruh upah)—ia berzina dengan istrinya. Lalu mereka (orang-orang) mengabarkan kepadaku bahwa putraku harus dihukum rajam. Lalu aku menebusnya dengan dua ratus kambing dan seorang budak wanitaku. Kemudian aku bertanya kepada ulama, maka mereka mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus dihukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sementara hukum rajam dikenakan pada istri laki-laki tersebut.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Baiklah, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan perkara di antara kalian berdua dengan Kitabullah: adapun sejumlah kambing dan budak wanitamu, maka ia dikembalikan lagi kepadamu.'

Lalu beliau mencambuk putranya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun. Dan Unais al-Aslami diperintahkan mendatangi (menanyai) istri laki-laki yang lain itu (majikan); jika mengaku (berzina), hendaknya dia merajamnya. Lalu wanita itu mengaku, maka iapun merajamnya."

(٦٦٣٥) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيْمٍ وَعَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ خَابُوْا وَخَسِرُوْا؟ قَالُوْا: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ)).

6635. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Wahab meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'qub dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Apakah menurut kalian Bani Aslam, Ghifar, Muzainah dan Juhainah lebih baik dari Bani Tamim, Amir bin Sha'sha'ah, Ghathafan dan Asad ? (ada yang berkata), Mereka merugi." Mereka menjawab : "Ya." Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya mereka (Bani Aslam, Ghifar, Muzainah dan Juhainah) lebih baik dari mereka (Bani Tamim, Amir bin Sha'sha'ah, Ghathafan dan Asad).

(٦٦٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِيْنَا فَيَقُوْلُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيْرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ. فَقَدْ بَلَّغْتُ. فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْهِ. قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ، فَسَلُوْهُ)).

6636. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia mengatakan: Urwah mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa'idi bahwasanya ia mengabarkannya bahwa Rasulullah ﷺ mempekerjakan seseorang (untuk pengumpulan harta zakat), lalu ia mendatangi beliau ketika menyelesaikan pekerjaannya, lantas berkata: "Wahai Rasulullah, ini untukmu dan ini hadiah untukku." Maka beliau berkata kepadanya: "Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu, lalu menunggu apakah engkau diberi hadiah ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri pada waktu 'Isya setelah shalat, lalu bertasyahhud

dan memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian berkata: "*Amma ba'du*, ada apa gerangan dengan seorang pegawai, kami telah mempekerjakakannya, lalu mendatangi kami dan berkata: 'Ini dari hasil pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku', kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu menunggu, apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu darinya tanpa izin melainkan di hari Kiamat kelak ia akan datang memikulnya di atas lehernya; jika yang diambil unta, maka ia akan membawanya dalam keadaan mengoak, jika yang diambil sapi, ia akan membawanya dalam keadaan melenguh, jika yang diambil kambing, ia akan membawanya dalam keadaan mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan.'" Abu Humaid berkata: "Lalu Rasulullah ﷺ mengangkat tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya."

Abu Humaid berkata lagi: "Telah mendengar hal itu bersamaku Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ, maka tanyalah kepadanya."

(٦٦٣٧) حَدَّثَنِي[7] إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - هُوَ ابْنُ يُوْسُفَ - عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا)).

6637. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam —yaitu bin Yusuf—mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah, ia berkata: "Abul Qasim ﷺ bersabda: 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa.'"

---

[7] Di dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

(٦٦٣٨) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُوْرِ ((عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ: هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قُلْتُ: مَا شَأْنِي أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ، مَا شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ - فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ - وَتَغَشَّانِي مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)).

6638. Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayahku meriwayatkan kepada kami: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari al-Ma'rur dari Abu Dzar, ia berkata: "Aku berhenti di dekat beliau ﷺ saat beliau berucap di bawah naungan Ka'bah: 'Mereka itulah orang-orang yang paling merugi, Demi Rabb Ka'bah! Mereka itulah orang-orang yang paling merugi, Demi Rabb Ka'bah!' Aku berkata: 'Ada apa denganku? Apa ada sesuatu yang dilihat padaku? Ada apa denganku?' Lalu aku duduk di dekat beliau sedang beliau berkata —aku tak mampu untuk diam—: 'Aku mengalami sesuatu yang tidak aku sukai sekian lama yang dikehendaki Allah.' Aku bertanya: 'Siapakah mereka, ayah dan ibuku jadi tebusanmu, wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Orang-orang yang paling banyak hartanya, kecuali orang mengalokasikan begini, begini dan begini (memberikan kepada orang-orang yang berhak dalam proyek-proyek kebajikan).'"

(٦٦٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[8] الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

[8] Di dalam naskah (ق) tertulis: عن الأعرج.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ! فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُوْنَ)).

6639. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Sulaiman berkata: 'Sungguh malam ini aku akan menggilir (menyetubuhi) sembilan puluh istri, semuanya akan melahirkan seorang lelaki ahli berkuda yang berjihad di jalan Allah.' Lalu temannya (penasehatnya) berkata kepadanya: 'Katakanlah, *insya Allah* (jika Allah menghendaki)!' Namun ia tidak mengatakan: '*Insya Allah*.' Lantas ia menggilir (menyetubuhi) mereka semua, tetapi tidak ada yang hamil di antara mereka selain seorang istri yang melahirkan anak separuh badan. *Waimullâh* (Demi Allah), seandainya ia mengatakan: '*Insya Allah*,' niscaya mereka (anak-anak yang dilahirkan) semua akan berjihad di jalan Allah sebagai pasukan berkuda."

(٦٦٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ((عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيْرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِيْنِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْهَا؟ قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ

خَيْرٌ مِنْهَا)).[9] لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

6640. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq dari al-Bara' bin Azib, ia berkata: "Diberikan kepada Nabi ﷺ hadiah berupa sepotong kain dari sutra. Kemudian orang-orang saling bergantian mengedarkannya di antara mereka dan mengagumi keindahan dan kelembutannya. Lalu Rasulullah ﷺ pun berkata: 'Apakah kalian mengaguminya?' Mereka menjawab: 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh sapu tangan-sapu tangan milik Sa'ad di Surga lebih baik daripadanya.'"

Syu'bah dan Isra-il tidak meriwayatkan dari Abu Ishaq (redaksi ini): ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)).

(٦٦٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ - أَوْ خِبَاءٍ - أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ[10] يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ - أَوْ خِبَائِكَ، شَكَّ يَحْيَى - ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

[9] Ditambahkan di dalam naskah (ص) tertulis: قال أبو عبد الله.
[10] Di dalam naskah (ق) tertulis: من أن.

بِيَدِهِ. قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا[11] بِالْمَعْرُوفِ)).

6641. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab: Urwah bin az-Zubair meriwayatkan kepadaku bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata: "Sungguh Hind binti Utbah bin Rabi'ah berkata: 'Wahai Rasulullah, tidak ada penghuni rumah-rumah—atau rumah—di atas muka bumi ini yang aku lebih suka mereka terhina daripada penghuni rumah-rumahmu—Yahya ragu antara lafazh: أخبائك (rumah-rumahmu) dan خبائك (rumahmu)—kemudian hari ini tidak ada penghuni rumah yang aku lebih suka mereka meraih kemuliaan daripada penghuni rumahmu.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Juga (lebih dari itu kecintaanmu), demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu sangat pelit, apakah aku berdosa jika memberi makan (keluarga) dari harta miliknya?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali dengan cara yang makruf.'"

(٦٦٤٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ[12] عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ قَالَ: ((حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُضِيْفٌ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ يَمَانِيٍّ[13] إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ

[11] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: إلا.
[12] Tidak disebutkan di dalam naskah (ص).
[13] Di dalam naskah (ق) tertulis: يمان.

أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: أَفَلَا تَرْضَوْنَ[14] أَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

6642. Ahmad bin Utsman meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Syuraih bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Yusuf meriwayatkan pada kami dari ayahnya dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Maimun berkata: Abdullah bin Mas'ud ﷺ meriwayatkan padaku, ia berkata: "Saat Rasulullah ﷺ menyandarkan punggungnya ke sebuah kubah kulit dari Yaman, tiba-tiba beliau berkata kepada Sahabat-Sahabatnya: 'Apakah kalian rela menjadi seperempat penghuni Surga?' Mereka menjawab: 'Tentu.' Beliau berkata lagi: 'Apakah kalian rela menjadi sepertiga penghuni Surga?' Mereka menjawab: 'Tentu.' Beiau berkata: 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sesungguhnya aku benar-benar berharap kalian menjadi separuh penghuni Surga.'"

(٦٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[15] بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ ((عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ - وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)).

---

[14] Di dalam naskah (ق) tertulis: أفلم ترضوا.
[15] Di dalam naskah (ق) tertulis: عن عبد الرحمن عن أبيه.

6643. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya ada seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain membaca: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ (QS. Al-Ikhlâsh [112]: 1) dengan mengulang-ulangnya. Ketika di pagi hari, ia datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu menceritakan kepada beliau tentang hal itu—sepertinya laki-laki itu menganggapnya remeh—maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya ia (surah Al-Ikhlâsh) setara dengan sepertiga al-Qur-an."

(٦٦٤٤) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ((حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَتِمُّوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ)).

6644. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Habban mengabarkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: Anas bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan kepada kami bahwasanya ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sempurnakanlah rukuk dan sujud. Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku apabila kalian rukuk dan sujud."

(٦٦٤٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ أَخْبَرَنَا[16] شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ

[16] Di dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.

النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا أَوْلَادٌ لَهَا[17]، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)). قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

6645. Ishaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir meriwayatkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Zaid dari Anas bin Malik bahwa seorang wanita Anshar mendatangi Nabi ﷺ bersama anak-anaknya. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai." Beliau mengucapkan kalimat itu sebanyak tiga kali.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: Bagaimana Sumpah Nabi ﷺ?" Yaitu sumpah yang beliau rutin menggunakannya atau sering. Total keterangan yang disebutkan di dalam bab ini ada empat lafazh:

Pertama, lafazh: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, demikian juga: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, sebagiannya diawali dengan lafazh: لا, sebagian lagi dengan lafazh: أما dan sebagian lagi dengan lafazh: ايم.

Kedua, lafazh: لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

Ketiga, lafazh: والله.

Empat, lafazh: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

Adapun lafazh لَا هَا اللهِ إِذًا, maka disimpulkan darinya pensyariatannya dari ketetapan beliau ﷺ bukan dari lafazhnya. Lafazh yang pertama lebih banyak ditemukan dalam hadits, sedangkan redaksi yang kedua dari lafazh yang pertama (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ) mengindikasikan ia juga sering digunakan.

---

[17] Di dalam naskah (ق) tertulis: أولادها.

Dalam hadits Rifa'ah bin 'Irabah yang diriwayatkan Ibnu Majah dan ath-Thabarani tertera: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "Nabi ﷺ apabila bersumpah mengucapkan: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya.'"

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Ashim bin Syumaikh dari Abu Sa'id: ((كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْيَمِينِ قَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ)) "Nabi ﷺ apabila bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, beliau berucap: 'Tidak, demi Dzat yang jiwa Abul Qasim di tangan-Nya.'"

Ibnu Majah meriwayakan dari jalur lain mengenai hadits ini: ((كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "Sumpah Rasulullah ﷺ yang sering beliau gunakan, aku bersaksi di sisi Allah: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya.'" Selain lafazh ketiga dari empat lafazh tersebut menunjukkan bahwa larangan bersumpah dengan selain Allah tidak dimaksudkan pengkhususan *lafzhul jalâlah* dengan hal itu, bahkan mencakup setiap nama dan sifat yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala.

Ibnu Hazm menegaskan, dan ini juga yang nampak dari perkataan ulama mazhab Maliki dan Hanafi, bahwa seluruh nama-nama (Allah) yang terdapat di dalam al-Quran dan as-Sunnah yang shahih, demikian juga sifat-sifat Allah sangat jelas berkenaan dengan sumpah yang dengan menggunakannya sumpah menjadi sah dan wajib membayar kafarat apabila melanggarnya. Dan itu merupakan pendapat yang aneh di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Dan di kalangan mereka ada pendapat yang lebih aneh lagi dari itu, yaitu bahwa tidak ada satu pun sumpah yang *sharih* (tegas) dari lafazh-lafazh tersebut selain dengan *lafzhul jalâlah (الله)*, namun hadits-hadits di dalam bab ini membantahnya.

Pendapat yang masyhur di kalangan mereka dan juga ulama mazhab Hanbali bahwa ia terbagi 3 macam:

Pertama, lafazh yang khusus dengan sumpah, seperti *ar-Rahmân*, *Rabbul 'Âlamîn*, *Khaliqul khalq*, maka ini sangat jelas, menjadi sah sumpah dengannya, baik bermaksud terhadap Allah atau secara umum.

Kedua, lafazh yang disebutkan untuk hal itu (sumpah) dan juga dapat dikatakan untuk selainnya, tetapi dengan mengaitkannya, seperti lafazh *Rabb* dan *al-Haqq*, jika digunakan untuk sumpah, maka sumpahnya sah kecuali jika yang dimaksud adalah selain Allah.

Ketiga, lafazh yang digunakan secara sama (terhadap Khaliq dan makhluk), seperti الْمَوْجُودُ, الحَيُّ, dan الْمُؤْمِنُ; jika ia berniat selain Allah atau secara mutlak (bebas), maka bukan termasuk sumpah, jika berniat untuk Allah, maka menurut pendapat yang shahih, sumpahnya sah.

Jika ketetapannya demikian, lafazh seperti ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) jika diucapkan secara mutlak, maka secara pasti mengarah pada Allah, dan jika diniatkan terhadap selain-Nya, seperti terhadap Malaikat Maut, misalnya, maka menurut pendapat yang shahih tidak keluar dari maknanya yang *sharih* (menyatakan secara jelas) tersebut.

Pendapat seperti itu juga adalah pendapat lain dari sebagian ulama mazhab Syafi'i dan selain mereka. Dapat juga dikategorikan dengan lafazh itu adalah ((وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ)) "Demi Dzat yang menumbuhkan bebijian", ((وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ)) "Demi Dzat yang membolak-balikkan hati."

Adapun lafazh seperti: وَالَّذِي أَعْبُدُهُ "Demi Dzat yang aku sembah", atau وَالَّذِي أَسْجُدُ لَهُ "Demi Dzat yang aku bersujud kepada-Nya", atau وَالَّذِي أُصَلِّي لَهُ "Demi Dzat yang aku shalat untuk-Nya", maka secara pasti merupakan lafazh yang *sharih*.

Total hadits-hadits yang disebutkan di dalam bab ini ada 20 hadits:

***Hadits pertama*:**

Perkataan: [وَقَالَ سَعْدٌ] "Sa'ad berkata." Yaitu Sa'ad bin Abu Waqqash. Hadits ini telah disebutkan di "Bab: *Manâqib Umar*", dalam hadits yang di awalnya disebutkan: ((اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ)) "Umar meminta izin menemui Nabi ﷺ yang bersamanya beberapa wanita (dari Quraisy)", demikian haditsnya, di situ juga disebutkan: ((إِيهًا يَا ابْنَ الخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ)) "Teruslah ya Ibnul Khaththab, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya,

tidaklah setan menemuimu menempuh sebuah jalan pun melainkan ia menempuh selain jalan yang engkau tempuh", dan penjelasannya secara lengkap telah disinggung di dalam bab itu.

Hadits kedua:

Perkataan: [((لَاهَا اللهِ إِذًا)) :ﷺ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ] "Abu Qatadah berkata: Abu Bakar berkata di sisi Nabi ﷺ: 'Tidak, Demi Allah, kalau begitu, inilah yang aku bersumpah dengannya.'" Ini penggalan dari hadits *maushul* yang ada di "Bab: *Ghazwah Hunain*", dan saya telah memaparkan pembicaraan tentang kata ini di situ.

Perkataan: [يُقَالُ: وَاللهِ وَبِاللهِ وَتَاللهِ] "Dikatakan: *Wallâhi*, *Billâhi*, *Tallâhi*." Yaitu ketiganya ini adalah huruf-huruf *qasam* (sumpah). Di dalam al-Qur-an, *qasam* dipolakan dengan huruf *wawu*, huruf *ba* di banyak hal, dan huruf *ta* pada firman-Nya: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا﴾ "*Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami*" (QS. Yusuf [12]: 91) dan ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم﴾ "*Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu*" (QS. Al-Anbiyâ' [21]: 57) dan lainnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yang juga pendapat yang masyhur dari Imam asy-Syafi'i. Dinukil juga pendapat lain (*qaul*) dari Imam asy-Syafi'i bahwa *qasam* yang dipolakan dengan huruf *ta* tidak bersifat *sharih* (menyatakan secara jelas), sebab kebanyakan orang tidak mengetahui maknanya.

Sumpah-sumpah itu khusus berkenaan dengan *'urf* (tradisi), dan para Sahabat memberikan penafsiran mengenainya, lalu memberikan jawaban-jawaban yang beragam. Benar, antara ketiga huruf itu ada perbedaan; dua yang pertama bisa masuk pada nama Allah dan Asma-Nya yang lain, sedangkan yang dengan huruf *ta* tidak bisa masuk selain pada nama Allah saja. Sepertinya dengan mengetengahkan perkataan ini di sini setelah hadits Abu Qatadah, al-Buhkari ingin mengisyaratkan bahwa asal lafazh: ((لا ها الله)) adalah لا والله, huruf *ha* (ها) menggantikan huruf *wawu*, dan sejumlah besar ahli bahasa Arab menyatakan dengan jelas hal itu.

Ada yang mengatakan: "Huruf *ha* (ها) itu sendiri adalah huruf *qasam* asli." Al-Mawardi menukil riwayat bahwa asal huruf-huruf *qasam* itu adalah huruf *wawu*, kemudian huruf *ba*, kemudian huruf *ta*.

Ibnush Shabbagh menukil riwayat dari ahli bahasa Arab bahwa huruf *ba*-lah yang asli, dan huruf *wawu* menggantikannya, sedangkan huruf *ta* menggantikan huruf *wawu*. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnur Rif'ah yang berargumen bahwa huruf *ba* memiliki amal (fungsi) pada *dhamir*, berbeda dengan huruf *wawu*.

***Hadits ketiga*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ] "Muhammad bin Yusuf telah meriwayatkan pada kami." Yakni Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, dan Sufyan adalah Sufyan ats-Tsauri. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf al-Bikandi dari Sufyan bin Uyainah, dan bukan ini yang dimaksudkan di sini.

Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits ini di dalam *al-Mustakhraj* dari jalur Muhammad bin Yusuf al-Firyabi: Sufyan yaitu (Sufyan) ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami.

Al-Isma'ili dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari riwayat Waki', sedangkan an-Nasai meriwayatkannya dari riwayat Muhammad bin Bisyr, keduanya dari Sufyan ats-Tsauri juga.

Perkataan: [كَانَتْ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ] "Dulu sumpah Nabi ﷺ adalah." Al-Isma'ili menambahkan dari riwayat Waki': ((الَّتِي يَحْلِفُ عَلَيْهَا)) "Yang biasa beliau bersumpah di atasnya", di dalam riwayatnya yang lain disebutkan: ((يَحْلِفُ بِهَا)) "Yang beliau bersumpah dengannya."

Perkataan: [لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ] "Tidak (aku tinggalkan), Demi hak Dzat Yang membolak-balikkan hati." Telah dibahas sebelumnya di bagian akhir Kitab "al-Qadr" dari riwayat Ibnul Mubarak dari Musa bin Uqbah dengan lafazh: ((كَثِيرًا مَا كَانَ)) "Sering sekali beliau ..."

Nanti akan dipaparkan di dalam Kitab "at-Tauhîd" dari jalurnya dengan lafazh: ((أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ)) "Ucapan yang paling sering Nabi ﷺ bersumpah," lalu ia menyebutkannya.

Ibnu Majah meriwayatkannya dari jalur lain dari az-Zuhri dengan lafazh: ((كَانَ أَكْثَرُ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)) "Sumpah Nabi ﷺ yang paling sering adalah: 'Tidak (aku tinggalkan). Demi Dzat yang memalingkan hati.'"

Perkataan: ((لَا)) merupakan penafian terhadap ucapan terdahulu, dan ((وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)) adalah sesuatu yang beliau bersumpah dengannya. Maksud "membolak-balikkan hati" adalah membolak-balikkan gejala-gejala dan kondisi-kondisinya, bukan hati itu sendiri yang dibolak-balikkan.

Hadits bab di atas mengandung beberapa pelajaran penting (faedah), antara lain:

- Menunjukkan bahwa amalan-amalan hati berupa keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan serta seluruh gejala-gejalanya adalah ciptaan Allah ﷻ.
- Bolehnya memberi nama Allah dengan sifat-sifat-Nya yang diriwayatkan secara shahih sesuai dengan apa yang layak bagi-Nya.[18]
- Terdapat hujjah bagi pendapat yang mewajibkan kafarat atas orang yang bersumpah dengan salah satu sifat Allah, lalu membatalkannya.

  Tidak terdapat perselisihan pendapat mengenai asal mula bolehnya menggunakan sifat (dalam sumpah). Tetapi yang membedakannya adalah pada sifat yang dengannya sumpah menjadi sah. Dan berdasarkan analisis, sumpah diperbolehkan dengan menggunakan sifat Allah yang secara khusus dimiliki oleh-Nya yang tidak dimiliki oleh selain-Nya, seperti *muqallibul qulub*.
- Al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi berkata: "Hadits ini menyatakan bolehnya bersumpah dengan perbuatan-perbuatan Allah apabila Dia disifati dengannya dan tidak disebutkan nama-Nya."

---

[18] Sudah lebih dari sekali disinggung sebelumnya bahwa kaidah di dalam masalah *al-Asmâ-ul Husna* dan sifat-sifat Allah yang mulia adalah bersikap *tauqif* (membatasi) pada validitas nash di dalam kedua masalah itu, dan diambilnya sifat-sifat tersebut dari *al-Asmâ-ul Husna*, bukan sebaliknya. Yakni nama (*isim*) tidak diambil dari sifatnya, *wallâhu a'lam*. Lihat tanggapan atas hadits (no. 6410) dari akhir Kitab "ad-Da'awât" pada jilid XI (ش).

Ia menambahkan: "Ulama mazhab Hanafi membedakan antara sifat *qudrat* (kuasa) dan ilmu (pengetahuan). Mereka mengatakan: 'Jika ia bersumpah dengan *qudrat* Allah, maka sumpahnya sah, dan jika bersumpah dengan ilmu Allah, sumpahnya tidak sah sebab ilmu itu adalah sebutan untuk sesuatu yang diketahui seperti firman Allah ﷻ: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ﴾ "*Apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami?*" (QS. Al-An'âm [6]: 148) Jawabannya, ilmu di sini disebutkan secara majas (kiasan) jika disepakati bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang diketahui (*ma'lum*), sementara perkataan itu berlaku secara hakikat.

Ar-Raghib berkata: "Allah membolak-balikkan hati dan pandangan adalah dengan mengalihkannya dari satu pendapat kepada pendapat yang lain. Arti تَقَلُّب adalah تَصَرُّف (berubah-ubah). Allah ﷻ berfirman: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ﴾ "*Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan.*" (QS. An-Nahl [16]: 46)

Ia mengatakan: "Hati (قلب) manusia dinamakan demikian karena seringnya bolak-balik (تَقَلُّب). Lafazh: قلب juga diungkapkan untuk makna-makna yang khusus seperti ruh, ilmu dan keberanian, antara lain seperti firman-Nya: ﴿وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ﴾ "*Dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan.*" (QS. Al-Ahzâb [33]: 10)

Dan firman-Nya: ﴿لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ﴾ "*Bagi orang-orang yang mempunyai hati*" (QS. Qaf [50]: 37), artinya memiliki ilmu dan pemahaman.

Dan firman-Nya: ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ﴾ "*Dan untuk menguatkan hatimu*" (QS. Al-Anfâl [8]: 11) artinya untuk meneguhkan keberanian kalian.

Al-Qadhi Abu Bakar al-Arabi berkata: "Hati (*qalb*) merupakan anggota badan yang Allah ciptakan dan jadikan bagi manusia sebagai tempat ilmu, bicara dan sifat-sifat batin lainnya. Sedangkan Dia menjadikan anggota badan yang nampak sebagai subyek tingkah laku dan ucapan, serta mengutus kepadanya Malaikat yang menyuruh berbuat baik dan setan yang menyuruh berbuat buruk.

Akal manusia dengan cahayanya dapat membimbingnya, dan hawa nafsu dengan kegelapannya dapat menyesatkannya. Tetapi qadha dan qadar Allah menguasai semuanya. Hati berubah-ubah (berbolak-balik) antara bisikan yang baik dan buruk. Bisikan itu terkadang datang dari Malaikat dan terkadang dari syaitan, sedangkan orang yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah ﷻ."

***Hadits keempat* dan *kelima*:**

Hadits Jabir bin Samurah dan Abu Hurairah: ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى)) "Apabila Kisra binasa", yang telah dikemukakan penjelasan keduanya di dalam bagian akhir Kitab "'Alâmatun Nubuwwah", dan lafazh yang dimaksud dari keduanya dalah perkataan: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)).

***Hadits keenam*:**

Yaitu hadits Aisyah, yang merupakan penggalan dari hadits panjang yang telah dikemukakan di dalam "Bab: *Shalâtul Kusûf*".

Di sini, al-Bukhari membatasi pada akhir hadits tersebut, yaitu perkataan: ((وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ)) "Demi Allah, seandainya kalian mengetahui."

Perawi bernama Muhammad di awal sanad ini adalah (Muhammad) bin Salam. Dan Abdah adalah (Abdah) bin Sulaiman.

Perkataan: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)) "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa" menunjukkan kekhususan beliau dalam pengetahuan yang bersifat penglihatan dan hati. Bisa jadi juga, Allah memberi pengetahuan tentang hal itu kepada orang selainnya dari kalangan orang-orang yang berbuat ikhlas dari umatnya, tetapi secara globalnya saja.

Adapun secara terperinci, maka hal itu dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Allah menggabungkan bagi beliau antara *'ilmul yaqin* (pengetahuan secara pasti) dan *'ainul yaqin* (penglihatan dengan mata kepala sendiri) disertai hati yang memiliki rasa takut dan menghadirkan keagungan ilahi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang selainnya.

Hal itu diisyaratkan melalui perkataan di dalam hadits yang lalu di dalam Kitab "al-Îmân" dari hadits Aisyah: ((إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ لَأَنَا)) "Sesungguhnya orang yang paling takwa dan paling mengetahui akan Allah di antara kalian hanyalah aku."

***Hadits ketujuh*:**

Hadits Abdullah bin Hisyam. Yaitu Abdullah bin Hisyam bin Zahrah bin Utsman at-Taimi dari kalangan kerabat Abu Bakar ash-Shiddiq.

Perkataan: [كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ] "Kami pernah bersama Nabi ﷺ yang sedang memegang tangan Umar bin al-Khaththab." Redaksi seperti ini dari hadits ini dengan sanad ini telah dikemukakan pada bagian terakhir "Bab: *Manâqib Umar*". Di situ, saya menyebutkan nasab Abdullah bin Hisyam dan sebagian kondisinya. Dan juga telah disinggung tentangnya di dalam Kitab "asy-Syirkah" dan Kitab "ad-Da'awât".

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي] "Lalu Umar berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku.'" Huruf *lam* (pada lafazh: لأنت) sebagai *ta'kid* (penegas) sumpah yang diasumsikan. Seolah ia berkata: ... والله لأنت "Demi Allah, sungguh engkau ...."

Perkataan: [لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ] "Tidak, demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, hingga aku menjadi orang yang lebih engkau cintai dari dirimu!" Yakni hal itu tidak cukup untuk mencapai tingkatan tertinggi hingga ditambahkan kepadanya apa yang telah disebutkan itu. Dinukil dari sebagian Ahli Zuhud: "Asumsi perkataannya: 'Engkau tidak benar-benar mencintaiku hingga engkau mementingkan keridhaanku atas hawa nafsumu kendati hal itu mencelakakanmu.'" Saya telah bahas pengukuhan ini di bagian awal Kitab "al-Îmân".

Perkataan:

[فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْآنَ يَا عُمَرُ]

"Umar berkata kepada beliau: 'Sungguh sekaranglah, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku.' Nabi ﷺ bersabda: 'Sekarang (baru benar) wahai Umar.'" Ad-Dawudi berkata: "Sikap Umar pertama kali yang mengecualikan dirinya, adalah sikap yang tepat sehingga tidak berlebihan dalam sumpah yang bisa berakibat membuatnya bersumpah dengan (nama) Allah secara dusta. Ketika Rasulullah mengatakan apa yang dikatakannya itu, barulah ada kemantapan pada dirinya bahwa Nabi ﷺ lebih ia cintai daripada dirinya, maka ia pun bersumpah." Demikian dikatakannya.

Al-Khaththabi berkata: "Manusia mencintai dirinya memang tabiatnya, dan mencintai orang lain itu pilihan melalui perantaraan sebab-sebab. Nabi ﷺ menginginkan adanya cinta yang berdasarkan pilihan sebab tidak ada jalan menuju hati yang berdasarkan tabiat dan mengubahnya dari apa yang menjadi tabiatnya."

Perlu saya katakan: Berdasarkan pernyataan ini, maka jawaban Umar yang pertama adalah berdasarkan tabiat. Lalu ia merenungi, lalu dengan mencari petunjuk, ia mengetahui bahwa Nabi ﷺ lebih ia cintai daripada dirinya, karena beliau menjadi sebab keselamatan dirinya dari hal-hal yang mencelakakan di dunia dan akhirat. Lalu ia pun mengabarkan apa yang menjadi konsekuensi pilihannya itu.

Karena itulah didapatlah jawaban dengan perkataan: "Sekarang wahai Umar", artinya sekarang engkau telah mengetahui, lalu engkau mengucapkan sesuai apa yang wajib atasmu.

Adapun pernyataan sebagian pensyarah: ((الْآنَ صَارَ إِيمَانُكَ مُعْتَدًّا بِهِ)) "Sekarang imanmu menjadi diperhitungkan", sebab seseorang tidak diperhitungkan keimanannya hingga akalnya mengindikasikan penguatan terhadap sisi Rasulullah ﷺ.

Hadits ini juga berisi adab yang tidak baik dalam mengungkapkan kata-kata. Dalam hal ini, alangkah banyaknya terjadi seperti ini pada perkataan orang-orang besar ketika tidak merenungkan dan berhati karena pikirannya hanyut dalam makna asli.

Namun tidak pula semestinya terlalu keras dalam mengingkari orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Cukup dengan mengisyaratkan penolakan dan peringatan untuk tidak tergiur dengannya agar tidak terjadi kemungkaran lain seperti yang dilakukannya.

Hadits kedelapan dan kesembilan:

Hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang kisah *al-'asîf* (buruh upah), yang nanti akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab "al-Hudûd". Dan redaksi yang dimaksud adalah sabda Rasulullah ﷺ: ((أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ)) "Sungguh, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan mengadili." Lafazh: أما dibaca dengan tanpa men-*tasydid*-kan huruf *mim* yang bermakna *iftitâh* (sebagai pembuka kalimat) tidak disebutkan pada sebagian riwayat.

Hadits kesepuluh:

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Abdullah bin Muhammad." Yaitu al-Ju'fi. Di antara sekian guru al-Bukhari, ada Abdullah bin Muhammad, yaitu Abu Bakar bin Abu Syaibah, tetapi al-Bukhari tidak menyebut namanya pada satu hadits pun yang diriwayatkannya; terkadang ia menyebut panggilannya (*kun-yah*) dan menyebutkan *kun-yah* ayahnya, atau menyebutkan namanya dan menyebutkan *kun-yah* ayahnya. Berbeda dengan al-Ju'fi, ia terkadang menyebutkan nasabnya dan terkadang tidak menyebutkannya seperti pada tempat ini.

Wahab di sini adalah (Wahab) bin Jarir bin Hazim. Sedangkan Muhammad bin Abu Ya'qub, dinasabkan kepada kakeknya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub adh-Dhabbi.

Abu Bakrah di sini adalah (Abu Bakrah) ats-Tsaqafi.

Sanad hadits dari Waha ke atas semuanya berasal dari kota Bashrah.

Perkataan: [أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ] "Apakah menurut kalian Bani Aslam." Artinya: أَخْبِرُوْنِيْ (beritahukanlah kepadaku). Yang dimaksud dengan Aslam dan siapa saja yang disebutkan bersamanya adalah kabilah-kabilah yang masyhur.

Hadits tersebut telah dibahas di bagian awal Kitab "al-Mab'ats an-Nabawi", dan yang dimaksud darinya yaitu perkataan di dalamnya: ((فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ)) "Maka beliau berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, kalian lebih baik daripada mereka.'" Yang dimaksud dengan "lebih baik" di sini adalah sekelompok atas sekelompok, kendati memungkinkan juga dalam kelompok orang yang tergolong di bawah keutamaan golongan lain ada perorangan yang lebih utama daripada perorangan yang digolongkan lebih utama itu.

***Hadits kesebelas*:**

Perkataan: [اسْتَعْمَلَ عَامِلًا] "Mempekerjakan seseorang (untuk pengumpulan zakat)." Orang ini adalah Ibnul Lutbiyyah (اِبْنُ اللُّتْبِيَّةِ), namanya adalah Abdullah, sebagaimana telah dibahas sebelumnya di dalam Kitab "az-Zakâh", dan disinggung di Kitab "al-Hibah". Nanti juga akan dijelaskan secara panjang lebar di dalam Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah*.

Perkataan di akhirnya:

[قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلُوْهُ] "Abu Humaid berkata lagi: 'Telah mendengar hal itu bersamaku Zaid bin Tsabit dari Nabi ﷺ, maka tanyalah kepadanya.'" Saya telah memeriksa *Musnad Zaid bin Tsabit*, namun tidak menemukan penyebutan kisah ini.

***Hadits kedua belas*:**

Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ)) "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui." Demikian haditsnya secara ringkas.

Telah diisyaratkan mengenainya pada hadits keenam.

***Hadits ketiga belas*:**

Hadits Abu Dzar yang disebutkan oleh al-Bukhari secara ringkas, dan penjelasannya telah dikemukakan secara lengkap di dalam Kitab "ar-Riqâq". Dan ia juga menuturkannya dengan sanad ini dalam Kitab "az-Zakâh" matannya secara lengkap.

Hadits keempat belas:

Perkataan: [قَالَ سُلَيْمَانُ] "Sulaiman berkata." Yaitu (Sulaiman) putra Dawud, Nabi Allah عليه السلام. Telah dikemukakan dengan penyebutan nasabnya di bagian awal Kitab "al-Jihâd", dan telah dikemukakan pula penjelasannya secara lengkap ketika membahas tentang biografi Sulaiman pada Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'". Nanti hal yang berkenaan dengan perkataan: ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى)) akan dibahas pada "Bab: *al-Istitsnâ' fil Aimân*" dari Kitab "Kaffâratul Aimân".

Di sini kami ketengahkan karena perkataan di dalamnya: ((وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ)) "*Waimullâh* (Demi Allah) yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, seandainya ia mengatakan: '*Insya Allah*'", demikian haditsnya. Demikian disebutkan di dalam riwayat ini dan seluruh jalur periwayatan sebagaimana telah dikemuakan dalam pembahasan biografi Sulaiman, yaitu tanpa sumpah.

Ada yang menjadikan keterangan yang terdapat di tempat ini sebagai argumen bolehnya menambahi lafazh: ايم kepada selain *lafzhul jalâlah*. Namun pendapat ini dijawab bahwa ia pendapat yang jarang, antara lain pendapat Urwah bin az-Zubair pada kisahnya terdahulu: ((لَيْمُنْكَ لَئِنِ ابْتُلِيْتَ فَقَدْ عَافَيْتَ)), di sini ia ditambahi kepada *dhamir* (kata ganti: ك).

Hadits kelima belas:

Hadits al-Bara' bin Azib mengenai penyebutan lafazh: مَنَادِيْلُ سَعْدٍ (sapu tangan Sa'ad) yang telah dikemukakan penjelasannya di dalam Kitab "al-Manâqib" dan Kitab "al-Libâs".

Perkataan di akhirnya: ((لَمْ يَقُلْ شُعْبَةُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "Syu'bah dan Isra-il tidak mengatakan: Dari Abu Ishaq, ia berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangannya" maksudnya, bahwa keduanya meriwayatkannya dari Abu Ishaq dari al-Bara' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Ahwash. Dalam hal ini, hanya Abul Ahwash yang meriwayatkan tambahan ini.

Telah dikemukakan hadits Syu'bah di dalam Kitab "al-Manâqib" dan hadits Isra-il di dalam Kitab "al-Libâs" secara *maushul*. Al-Isma'ili berkata: "Demikian juga diriwayatkan oleh al-Husain bin Waqid dari Abu Ishaq." Begitu juga dikatakan oleh Abu Ashim, Ahmad bin Jawwas dari Abul Ahwash, diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalurnya, dan ia berkata: "Ia termasuk orang-orang yang khusus terkait Abul Ahwash." Menurut saya: Syaikh (guru) al-Bukhari yang ditambahkannya dari Abul Ahwash adalah Muhammad bin Salam, dan riwayatnya disepakati oleh Hannad bin as-Sari dari Abul Ahwash, diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Hadits keenam belas:

Perkataan: [يُوْنُسَ] "Yunus." Yaitu (Yunus) bin Yazid.

Perkataan: [مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءٍ أَوْ خِبَاءٍ] "Tidak ada penghuni rumah-rumah—atau rumah—di atas muka bumi ini." Demikian disebutkan di dalamnya dengan keraguan, apakah ia dengan pola jamak ataukah *ifrad* (tunggal). Dan ia menjelaskan bahwa keraguan berasal dari Yahya, yaitu (Yahya) bin Abdullah bin Bukair, guru al-Bukhari di dalam hadits ini.

Telah dikemukakan di dalam Kitab "an-Nafaqât" dari riwayat Ibnul Mubarak dari Yunus bin Yazid dengan lafazh: ((أَهْلُ خِبَاءٍ)) dalam pola *ifrad* (tunggal) dan tidak ragu.

Demikian juga riwayat al-Isma'ili dari jalur Anbasah dari Yunus. Dan penjelasan hadits tersebut telah dikemukakan pada bagian akhir Kitab "al-Manâqib".

Perkataan: [إن أبا سفيان] "Sesungguhnya Abu Sufyan." Yaitu (Abu Sufyan) bin Harab, ayahanda Mu'awiyah.

Perkataan: [رَجُلٌ مِسِّيْكٌ] "Orang yang pelit." Lafazh: مسيك dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan men-*tasydid*-kan huruf *sin*, serta juga dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *sin*. Telah dikemukakan secara jelas pada Kitab "an-Nafaqât".

Perkataan: [لَا، بِالْمَعْرُوْفِ] "Tidak, dengan cara yang makruf." Huruf *ba* (dengan) di sini berkaitan dengan pemberian (menginfakkan) bukan dengan penafian.

Telah disinggung sebelumnya pada Kitab "al-Manâqib" dengan lafazh: ((فَقَالَ: لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ)) "Beliau berkata: 'Tidak, kecuali dengan cara yang makruf'" dan ini lebih jelas, *wallâhu a'lam*.

***Hadits ketujuh belas*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ] "Ahmad bin Utsman meriwayatkan kepada kami." Yaitu (Ahmad bin Utsman) al-Audi. Sedangkan Syuraih (شريح) dibaca dengan huruf *syin* dan huruf *ha*.

Ibrahim bin Yusuf, yaitu (Ibrahim bin Yusuf) bin Ishaq bin Abu Ishaq as-Sabi'i. Abu Ishaq ini adalah kakek Yusuf, dan sanad hadits ini semuanya berasal dari orang-orang Kufah.

Penjelasan hadits secara lengkap telah disinggung sebelumnya pada Kitab "ar-Riqâq".

***Hadits kedelapan belas*:**

Yaitu hadits Abu Sa'id mengenai ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ setara sepertiga al-Qur-an, yang telah dikemukakan dengan penjelasan pada "Bab: *Fadhâ-il al-Qur-ân*".

***Hadits kesembilan belas*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Ishaq) bin Rahawaih. Dan Habban (حبان) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya, kemudian huruf *ba*, dan telah dikemukakan penjelasan hadits tersebut di dalam Kitab "Shifatish Shalâh".

***Hadits kedua puluh*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ] "Ishaq meriwayatkan kepada kami." Yaitu (Ishaq) bin Rahawaih juga.

Perkataan: [أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ] "Bahwasanya seorang wanita Anshar." Saya belum memeriksa namanya ataupun nama anak-anaknya.

Perkataan: [مَعَهَا أَوْلَادُهَا] "Bersama anak-anaknya." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((أَوْلَادٌ لَهَا)).

Perkataan: [إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ] "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang paling aku cintai." Telah dikemukakan pembicaraan tentangnya di dalam "Bab: *Manâqibul Anshâr*".

Hadits-hadits yang terdapat di dalamnya mengandung hukum bolehnya bersumpah dengan (nama) Allah.

Sejumlah ulama berpendapat makruh, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ *"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan."* (QS. Al-Baqarah [2]: 224)

Dan juga alasan bahwa bisa jadi dia tidak mampu untuk memenuhinya. Sedangkan hadits-hadits yang berkenaan dengan itu diarahkan pengertiannya kepada kondisi apabila dilakukan dalam ketaatan, ada keperluan akan hal itu seperti untuk menegaskan suatu urusan, dalam rangka mengagungkan siapa yang berhak diagungkan atau dalam gugatan di sisi hakim sedang dirinya di pihak yang benar.

BAB 4

Jangan Kalian Bersumpah Dengan (Nama) Bapak-Bapak Kalian

٤ - بَابٌ لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ

(٦٦٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - وَهُوَ يَسِيْرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ - فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ)).

6646. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ mendapati Umar bin al-Khaththab—yang sedang berjalan bersama sebuah rombongan, bersumpah dengan (nama) ayahnya—maka beliau berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. Barang siapa bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan (nama) Allah atau diam!"

(٦٦٤٧) حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: ((قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا)).

قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ [الأحقاف: ٤] يَأْثُرُ عِلْمًا.

تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ ...)).

6647. Sa'id bin Ufair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami dari Yunus dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim berkata: Ibnu Umar berkata: "Aku mendengar Umar berkata: 'Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian.' Umar berkata: 'Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah seperti itu lagi sejak mendengar (perkataan) Nabi ﷺ tersebut, baik mengatakannya sendiri atau menyampaikan perkataan orang lain.'"

Mujahid berkata: "*Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu).*" (QS. Al-Aḥqâf [46]: 4) Yaitu meninggalkan ilmu.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Uqail, az-Zubaidi dan Ishaq al-Kalbi dari az-Zuhri.

Ibnu Uyainah dan Ma'mar berkata: Dari az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar: "Nabi ﷺ mendengar Umar ...."

(٦٦٤٨) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارٍ ((قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ)).

6648. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muslim meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian!'"

(٦٦٤٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ بْنِ الْحَارِثِ[19] قَالَ: ((كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ: قُمْ فَلَأُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي

[19] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن الحارث.

مَا أَحْمِلُكُمْ، فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّوْنَ؟ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى. فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ حَلَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا. تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ، وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا. فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ، وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى[20] يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

6649. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dan al-Qasim at-Tamimi dari Zahdam bin al-Harits, dia berkata: "Antara perkampungan kabilah Jarm dan kabilah Asy'ariyin terjalin hubungan cinta dan persaudaraan. Ketika itu kami di sisi Abu Musa al-Asy'ari, lalu dihidangkan kepadanya makanan berisi daging ayam. Sementara di sisinya ada seorang laki-laki dari Bani Taimullah yang berkulit merah, sepertinya dari kalangan *mawali* (para budak). Lalu ia diajak makan oleh Abu Musa. Ia menjawab: 'Sungguh, aku pernah melihat beliau memakan sesuatu, lalu aku merasa jijik, dan bersumpah untuk tidak memakannya.' Lalu Abu Musa berkata: 'Berdirilah, sungguh aku akan menceritakan kepadamu tentang hal itu. Sesungguhnya aku pernah datang menemui Rasulullah ﷺ bersama rombongan kabilah Asy'ariyin meminta beliau memberikan tunggangan untuk kami.'

[20] Di dalam naskah (ق) tertulis: عن.

Beliau berkata: 'Demi Allah, aku tidak dapat mengangkut kalian. Aku tidak memiliki tunggangan yang akan mengangkut kalian. Lalu dibawalah ke hadapan Rasulullah ﷺ sejumlah unta. Lalu beliau bertanya tentang kami dan berkata: 'Di mana rombongan dari kabilah Asy'ariyin tadi?' Lalu beliau memerintahkan agar disediakan lima ekor unta berpunuk putih, kemudian unta-unta itu mengangkut kami.

Kami telah membuat Rasulullah ﷺ lengah akan sumpahnya itu. Demi Allah, kami tidak akan selamat selamanya. Maka, kami pun kembali menemui beliau dan berkata padanya: 'Sesungguhnya kami telah datang kepadamu untuk memintamu memberikan tunggangan kepada kami, lalu engkau malah bersumpah tidak dapat memberikan tunggangan kepada kami dan engkau tidak memiliki sesuatu yang dijadikan tunggangan kami.'

Beliau berkata: 'Sesungguhnya bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, tetapi Allah-lah yang memberikannya. Demi Allah, aku tidak bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik darinya melainkan aku akan melakukan yang lebih baik itu dan membatalkannya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Dibaca dengan men-*tanwin*-kannya. [لَا تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ] "Jangan kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian." Judul bab ini adalah riwayat Ibnu Dinar dari Ibnu Umar di bab ini, tapi ia diringkas sebagaimana yang akan kami terangkan nanti.

An-Nasai dan Abu Dawud meriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Dassah darinya dari hadits Abu Hurairah sepertinya dengan tambahan, dan lafazhnya: ((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ)) "Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian ataupun sekutu-sekutu, dan janganlah bersumpah kecuali atas nama Allah." (Al-Hadits)

Perkataan: [أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيْرُ] "Bahwa Rasulullah ﷺ mendapati Umar bin al-Khaththab yang sedang berjalan." Redaksi ini mengindikasikan bahwa hadits ini berasal dari *Musnad Ibnu Umar*. Demikian juga terdapat di dalam riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Saya tidak mengetahui ada perbedaan periwayatan dari Nafi' mengenai masalah itu selain keterangan yang dinukil oleh Ya'qub bin Syaibah bahwasanya Abdullah bin Umar al-Umari, yang dinilai lemah dan lebih senior, meriwayatkannya dari Nafi' dan berkata: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ)) "Dari Ibnu Umar dari Umar."

Ia berkata: "Ubaidullah bin Umar al-Umari, yang junior dan dinilai tsiqah, dari Nafi', namun ia tidak mengatakan di dalamnya: ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ)) 'Dari Ibnu Umar.'"

Perlu saya katakan: Muslim meriwayatkannya dari jalur Ayyub, lalu menyebutkannya. Ia juga meriwayatkannya dari sejumlah orang dari para sahabat Nafi' atas persetujuan Malik.

Dalam riwayat al-Mizzi di dalam kitabnya, *al-Athrâf* disebutkan bahwa terdapat di dalam riwayat Abdul Karim: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar" di dalam *Musnad Umar*. Ini kontradiktif sebab Muslim menuturkan sanad-sanadnya di dalamnya hingga tujuh orang dari sahabat-sahabat Nafi', antara lain Abdul Karim, kemudian orang ketujuhnya berkata: ((عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ)) "Dari Nafi' dari Ibnu Umar" seperti kisah ini.

Al-Mizzi mengetengahkan jalur-jalur enam orang lainnya itu di dalam *Musnad Ibnu Umar* berdasarkan versi yang benar, dan terdapat perbedaan periwayatan pada riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya sebagaimana diisyaratkan oleh al-Bukhari seperti yang akan disebutkan nanti.

Perkataan: [فِي رَكْبٍ] "Bersama sebuah rombongan." Di dalam *Musnad Ya'qub bin Syaibah* dari jalur Ibnu Abbas dari Umar رضي الله عنه: ((بَيْنَا أَنَا رَاكِبٌ أَسِيرُ فِي غَزَاةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Tatkala aku sedang berkendaraan berjalan dalam peperangan bersama Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ] "Bersumpah dengan (nama) bapaknya." Di dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Syihab disebutkan: ((سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ وَهُوَ يَقُولُ وَأَبِي وَأَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ)) "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mendengar Umar saat dia bersumpah dengan (nama) bapaknya, ia berkata: 'Demi bapakku, demi bapakku.'"

Di dalam riwayat Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar terdapat tambahan lafazh: ((وكانت قريش تحلف بآبائها)) "Dulu orang-orang Quraisy bersumpah dengan bapak-bapak mereka."

Perkataan: [فَقَالَ: أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ] "Beliau berkata: 'Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian.'" Di dalam riwayat al-Laits dari Nafi' disebutkan: "Lalu Rasulullah ﷺ memanggil mereka."

Dalam *Mushannaf Ibn Abi Syaibah* dari jalur Ikrimah, ia berkata:

((قَالَ عُمَرُ حَدَّثْتُ قَوْمًا حَدِيثًا فَقُلْتُ لَا وَأَبِي فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَلَفَ بِالْمَسِيحِ هَلَكَ وَالْمَسِيحُ خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمْ)).

"Umar berkata: Aku meriwayatkan suatu hadits kepada sekelompok orang: 'Tidak, demi ayahku.' Lalu berkatalah seseorang di belakangku: 'Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian.' Lalu ia menoleh, ternyata Rasulullah ﷺ berkata: 'Seandainya pun salah seorang kamu bersumpah dengan (nama) al-Masih niscaya ia celaka, padahal al-Masih lebih baik dari bapak-bapak kalian.'" Ini hadits *mursal* yang dikuatkan oleh sejumlah *syawahid* (riwayat pendukung)nya.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain:

((عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لَا وَالْكَعْبَةِ فَقَالَ لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)).

"Dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki berkata: 'Tidak, demi Ka'bah', maka ia berkata: 'Jangan bersumpah dengan (nama) selain Allah sebab aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata: 'Siapa bersumpah dengan (nama) selain Allah, maka ia telah akfir atau berbuat syirik.'" At-Tirmidzi berkata: "Hasan", dan dishahihkan oleh al-Hakim.

Ungkapan: "Maka ia telah kafir atau berbuat syirik" merupakan gaya bahasa hiperbola dengan maksud teguran dan ancaman keras dalam hal itu. Namun ungkapan tersebut juga dijadikan pegangan bagi pihak yang mengharamkannya.

Perkataan: [مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ] "Barang siapa bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan (nama) Allah atau diam!" Para ulama berkata: "Rahasia dilarangnya bersumpah dengan (nama) selain Allah karena bersumpah dengan sesuatu mengindikasikan pengagungannya dan keagungan itu pada hakikatnya hanya milik Allah semata." Lahiriah hadits tersebut mengandung pengkhususan bersumpah dengan (nama) Allah secara khusus, tetapi para ulama fikih bersepakat bahwa sumpah berlaku atas nama Allah, Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya yang Mahatinggi.

Para ulama berbeda pendapat mengenai berlakunya sumpah pada sebagian sifat sebagaimana telah disinggung terdahulu.

Sepertinya yang dimaksud dengan perkataan: ((بالله)) adalah Dzat, bukan khusus lafazh Allah saja. Ada pun bersumpah dengan (nama) selain itu, terdapat hadits shahih yang melarangnya.

Apakah larangannya bersifat haram? Para ulama mazhab Maliki memiliki dua pendapat, demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Ied. Namun pendapat yang masyhur dari ulama mazhab Maliki adalah memakruhkannya. Perbedaan pendapat juga terjadi pada ulama mazhab Hanbali, namun pendapat yang masyhur dari mereka adalah mengharamkannya, dan ini juga pendapat ulama mazhab Zahiri.

Ibnu Abdil Barr berkata: "Tidak boleh bersumpah dengan (nama) selain Allah secara ijma." Maksudnya menafikan kebolehannya adalah makruh lebih umum daripada pengharaman dan haram *tanzih* sebab di tempat lain ia berkata: "Ulama berijmak bahwa sumpah atas nama Allah makruh, terlarang, tidak boleh siapa pun bersumpah dengannya."

Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama mazhab Syafi'i karena perkataan imam asy-Syafi'i: "Aku khawatir bersumpah dengan (nama) selain Allah itu sebagai maksiat, maka aku merasa ragu." Mayoritas sahabat-sahabatnya (murid-muridnya) menyatakan bahwa hukumnya haram *tanzih*.

Imamul Haramain berkata: "Pendapat mazhab Syafi'i secara pasti adalah makruh." Ulama selainnya menegaskan ada rincian terkait hal ini; jika orang yang bersumpah itu meyakini bahwa sesuatu yang ia bersumpah dengan (nama)nya tersebut memiliki keagungan seperti apa yang diyakininya pada Allah, maka bersumpah dengannya haram, dan dengan keyakinan itu ia menjadi kafir dan berdasarkan hal itu hadits tersebut diposisikan. Adapun apabila ia bersumpah dengan (nama) selain Allah karena meyakini sesuatu yang ia bersumpah dengan (nama)nya itu berdasarkan pengagungan yang layak baginya, maka dia tidak kafir karena hal itu dan sumpahnya tidak berlaku.

Al-Mawardi berkata: "Tidak boleh seseorang mengambil sumpah seseorang atas nama selain Allah, baik terkait talak, memerdekakan budak atapun nazar. Bila seorang hakim mengambil sumpah seseorang dengan sesuatu dari itu, maka ia wajib dicopot karena kejahilannya."

Perkataan: [عَنْ يُوْنُسَ] "Dari Yunus." Ia adalah (Yunus) bin Yazid al-Aili. Di dalam riwayat Muslim dari Harmalah dari Ibnu Wahab disebutkan: ((أخبرني يونس)) "Yunus mengabarkan kepadaku."

Di dalam riwayat Muslim dari Harmalah dari Ibnu Wahab disebutkan: ((أخبرني يونس)) "Yunus mengabarkan kepadaku."

Perkataan: [قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ] "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Sesungguhnya Allah melarang kalian.'" Di dalam

riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan sanad ini disebutkan: "Dari Umar: 'Rasulullah ﷺ mendengarku saat aku bersumpah dengan (nama) ayahku, maka beliau berkata: 'Sesungguhnya Allah ....'" Lalu ia menyebutkan haditsnya, diriwayatkan oleh Ahmad darinya seperti ini.

Perkataan: [فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah seperti itu lagi semenjak aku mendengar (perkataan) Nabi ﷺ tersebut." Muslim menambahkan di dalam riwayatnya: ((ينهى عنها)) "Melarang mengucapkan itu."

Perkataan: [ذَاكِرًا] "Baik mengatakannya sendiri." Yakni dengan sengaja. [وَلَا آثِرًا] "Atau menyampaikan perkataan orang lain." Kata آثِرًا dibaca dengan di-*mad*-kan dan meng-*kasrah*-kan huruf *tsa*, artinya menceritakan dari orang lain. Maksudnya aku tidak pernah bersumpah dengannya ataupun menceritakan hal itu dari orang selainku.

Makna ini didukung oleh keterangan yang terdapat dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim: ((مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا)) "Aku tidak pernah bersumpah dengannya (atas nama bapak) sejak mendengar Rasulullah ﷺ melarangnya dan tidak pernah membicarakannya."

Penjelasan hadits ini dipermasalahkan, karena diawali dengan lafazh: ((حَلَفْتُ)) "Aku bersumpah" sedangkan orang yang menceritakan dari orang lain tidak dinamakan sebagai orang yang bersumpah (حَالِفٌ).

Jawabnya: Ada kemungkinan ada lafazh yang tidak disebutkan di dalamnya, yang aslinya: وَلَا ذَكَرْتُهَا آثِرًا عَنْ غَيْرِي "Dan aku juga tidak menyebutkannya dengan menceritakan dari orang selainku." Atau termasuk dalam makna حَلَفْتُ adalah makna تَكَلَّمْتُ (membicarakan). Ini diperkuat oleh riwayat Uqail.

Syaikh (guru) kami di dalam *Syarh at-Tirmidzi* memungkinkan perkataan: ((آثِرًا)) memiliki makna lain, yaitu مُخْتَارًا (atas pilihan sendiri). Dikatakan: آثَرَ الشَّيْءَ, yaitu ia memilihnya. Seakan ia mengatakan: Tidak juga aku bersumpah dengan (nama)nya bapakku itu karena mementingkan (memilih)-nya atas selainnya.

Guru kami berkata: Ada kemungkinan juga perkataan: ((آثِرًا)) itu merujuk makna berbangga dengan bapak-bapak dalam memuliakan mereka. Antara lain terdapat perkataan mereka: مَأْثُرَةٌ dan مَآثِرُ, yaitu kebanggaan-kebanggaan yang diriwayatkan (secara turun temurun). Seolah-olah ia berkata: "Aku tidak pernah bersumpah dengan (nama) bapak-bapakku dengan mengingat kemuliaan-kemuliaan mereka yang diwariskan secara turun temurun."

Ia menganggap perkataan: ((ذَاكِرًا)) ini mungkin saja berasal dari kata الذُّكْر, dengan men-*dhammah*-kan huruf *dzal*. Sepertinya ia ingin menghindari dari dikatakan bahwa ia mengucapkannya karena lupa, dan ini sesuai dengan penafsiran lafazh: ((آثِرًا)) tersebut "dengan pilihan sendiri", seolah-olah ia mengatakan: "Tidak dengan sengaja ataupun dengan pilihan sendiri." Ibnut Tin menegaskan di dalam penjelasannya bahwa lafazh tersebut berasal dari kata: الذِّكْرِ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*, bukan men-*dhammah*-kannya. Ia berkata: "Sungguh aku tidak mengatakan hal itu dari inisiatif diriku sendiri dan aku juga tidak menceritakannya dari orang lain bahwa ia bersumpah dengannya."

Ia (Ibnut Tin) dan ad-Dawudi mengatakan: "Maksudnya, aku tidak bersumpah dengannya (atas nama bapakku) dan aku tidak menyebutkan sumpah orang selainku dengannya, seperti perkataan: Sesungguhnya si Fulan berkata: 'Demi hak bapakku,' misalnya."

Demikian juga dipermasalahkan, bahwa perkataan Umar tersebut mengindikasikan dirinya bersikap wara' (berhati-hati) dalam mengucapkannya secara mutlak, karena itu, bagaimana mungkin ia mengucapkannya seperti itu di dalam kisah ini? Jawabnya: hal itu dapat ditolerir karena ada keperluan untuk menyampaikan.

Perkataan: [قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَوْ أَثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ﴾ يَأْثُرُ عِلْمًا] "Mujahid berkata: '*Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu).*' (QS. Al-Aḥqâf [46]: 4) Yaitu meninggalkan ilmu." Demikian disebutkan di dalam seluruh naskah: ((يَأْثُرُ)) dengan men-*dhammah*-kan *tsa*. Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) oleh al-Firyabi di dalam tafsirnya, dari

Warqa' dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman Allah ﷻ: ﴿ ٱئْتُونِي بِكِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَآ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ *"Bawalah kepadaku kitab yang sebelum (al-Qur-an) ini atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)."* (QS. Al-Aḥqâf [46]: 4) Ia berkata: "Seseorang meninggalkan ilmu." Sepertinya lafazh: أَحَدٌ ini tidak terdapat di dalam naskah asli al-Bukhari. Telah dikemukakan pada "Bab: Tafsir surah Al-Aḥqâf" riwayat dari Abu Ubaidah dan lainnya mengenai keterangan lafazh ini dan perbedaan di dalam bacaan dan maknanya.

Ash-Shaghani dan lainnya menyebutkan bahwa lafazh tersebut dibaca juga: إِثَارَةٍ dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan أَثَرَةً dengan mem-*fathah*-kan dua huruf di awalnya (أَثَرَةً), juga dengan men-*sukun*-kan huruf kedua disertai dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya (أَثْرَةً) serta meng-*kasrah*-kannya (إِثْرَةً). Hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di situ, diriwayatkan oleh Ahmad dan ia ragu mengenai ke-*marfu'*-annya. Al-Hakim juga meriwayatkannya secara *mauquf*, dan inilah yang rajih (kuat), dan dalam sebuah riwayat: yakni keindahan tulisan tangan.

Terkait firman Allah ﷻ: ﴿ أَوْ أَثَٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ ﴾ *"Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-orang dahulu)"* (QS. Al-Aḥqâf [46]: 4) dibaca dengan ((أو أثرة)) yaitu dengan dua *fathah* di awalnya (أَثَرَةٍ), yaitu sesuatu yang diriwayatkan atau ditulis, sehingga menyisakan bekas (jejak). Anda katakan: أَثَرْتُ الْعِلْمَ رَوَيْتُهُ آثُرُهُ أَثْرًا وَأَثَارَةً وَأَثَرَةً. Aslinya bekas (jejak) sesuatu itu menghasilkan sesuatu yang menunjukkan keberadaannya. Apa yang mereka sebutkan itu intinya ada tiga pendapat: *Pertama*, bermakna sisa, asalnya dari perkataan: أَثَرْتُ الشَّيْءَ أُثِيرُهُ إِثَارَةً كَأَنَّهَا بَقِيَّةٌ تُسْتَخْرَجُ فَتُثَارُ (Aku menyisakan sesuatu, dengan membuat sebuah bekas seolah ia sisa yang dikeluarkan lalu ia memiliki bekas). *Kedua*, dari kata الأثر yang bermakna riwayat. *Ketiga*, dari kata الأثر yang bermakna tanda.

Perkataan: [تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Uqail, az-Zubaidi dan Ishaq al-Kalbi dari az-Zuhri." Adapun riwayat *mutaba'ah* Uqail, diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim melalui jaulur al-Laits bin Sa'ad darinya, dan saya telah menjelaskan apa yanga ada di dalamnya.

Al-Laits memiliki sanad yang lain dalam hadits tersebut, yang diriwayatkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar, lalu menjadikannya dari *Musnad*-nya, yang telah dikemukakan pada Kitab "al-Adab".

Sedangkan riwayat *mutaba'ah* az-Zubaidi, diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasai secara ringkas dari jalur Muhammad bin Harb dari Muhammad bin al-Walid az-Zubaidi dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya bahwasanya ia mengabarkannya: "Dari Umar bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian.' Umar lalu berkata: 'Demi Allah, aku tidak pernah bersumpah lagi dengannya baik itu mengatakannya sendiri (dengan sengaja) ataupun menceritakan dari orang lain.'"

Adapun riwayat *mutaba'ah* Ishaq al-Kalbi, yaitu Ishaq al-Kalbi bin Yahya al-Himshi, ada pada kami riwayatnya secara *maushul*, tepatnya pada naskahnya yang diriwayatkan dari jalur Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Syadzan dari Abdul Quddus bin Musa al-Himshi dari Salim bin Abdul Hamid dari Yahya bin Shalih al-Wahhazhi dari Ishaq, dan lafazhnya: "Dari az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, dari ayahnya bahwasanya ia mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin al-Khaththab berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ...'", lalu ia sebutkan seperti riwayat Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim. Tetapi setelah perkataan: يَنْهَى عَنْهَا disebutkan: وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا, sehingga ia menggabungkan antara lafazh Yunus dan lafazh Uqail. Muslim menyatakan secara tegas bahwa Uqail tidak menyebutkan di dalam riwayatnya: ((ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا)).

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ))]

"Ibnu Uyainah dan Ma'mar berkata: Dari az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar: 'Nabi ﷺ mendengar Umar.'" Riwayat Ibnu Uyainah, diriwayatkan secara *maushul* oleh al-HumaiDi dalam *Musnad* miliknya darinya dengan redaksi ini.

Demikian juga Abu Bakar bin Abu Syaibah dan mayoritas murid-murid Ibnu Uyainah antara lain Imam Ahmad meriwayatkan darinya.

Muhammad bin Yahya bin Abu Umar al-Adni, Muhammad bin Abdullah bin Yazid al-Muqri' dan Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi meriwayatkan dengan sanad ini dari Ibnu Umar dari Umar: ((سَمِعَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Rasulullah ﷺ mendengarku."

Al-Isma'ili telah menjelaskan hal itu, ia berkata: "Ada perbedaan lafazh dalam hadits ini pada Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar ...", kemudian ia menuturkannya dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan, lalu ia berkata di dalam riwayatnya: ((عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ)) "Dari Umar bahwasanya Nabi ﷺ mendengarnya bersumpah dengan (nama) bapaknya." Ia berkata: "Amr an-Naqid dan lebih dari satu orang berkata: dari Sufyan dengan sanadnya hingga Ibnu Umar: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ سَمِعَ عُمَرَ)) "Sesungguhya Nabi ﷺ mendengar Umar."

Sedangkan riwayat Ma'mar, telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Ahmad dari Abdurrazzaq darinya. Dan Abu Dawud juga meriwayatkannya dari Ahmad.

Perlu saya katakan: Apa yang dilakukan Muslim mengindikasikan bahwa riwayat Ma'mar pun demikian, sebab ia memulai dengan riwayat Yunus, kemudian menuturkannya hingga ke Uqail, kemudian berkata setelahnya: ((وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٍ)) "Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzaq memberitakan kepada kami: Ma'mar memberitakan kepada kami", kemudian Muslim berkata: "Masing-masing dari keduanya berkata: ((عَنِ الزُّهْرِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ)) 'Dari az-Zuhri dengan sanad ini'", yaitu sanad yang dituturkannya kepada Yunus sepertinya, maksudnya seperti matan yang dituturkannya kepadanya.

Ia berkata: "Hanya saja pada hadits Uqail disebutkan: ((وَلَا تَكَلَّمْتُ بِهَا)) "Dan aku tidak membicarakannya", tetapi al-Isma'ili menukil riwayat bahwa Ishaq bin Ibrahim meriwayatkannya dari Abdurrazzaq seperti riwayat Ahmad darinya.

Al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Umar dari Abdurrazzaq, maka ia berkata di dalam riwayatnya dari Umar: ((سَمِعَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْلِفُ)) "Nabi ﷺ mendengarku bersumpah."

Demikian pula Muhammad bin Abus-Sari dari Abdurrazzaq.

Al-Isma'ili menyebutkan bahwa Abdul A'la meriwayatkannya dari Ma'mar, namun tidak mengatakan di dalam sanadnya: ((عَنْ عُمَرَ)) "Dari Umar" seperti riwayat Ahmad.

Perlu saya katakan: Demikian juga Ahmad meriwayatkannya di dalam *Musnad*-nya dari riwayat Abdul A'la: Ya'qub bin Syaibah berkata: Ishaq bin Yahya meriwayatkannya dari Salim dari ayahnya dan tidak mengatakan: dari Umar.

Perlu saya katakan: Perbedaan lafazh di dalam hadits terfokus pada az-Zuhri, diriwayatkan oleh Ishaq bin Yahya, seorang perawi yang dinilai *mutqin*, perawi hadits. Sepertinya Ibnu Umar mendengar matan tersebut dari Nabi ﷺ, dan kisah yang terjadi pada Umar ia dengar darinya (Umar), lalu ia meriwayatkannya berdasarkan dua jalur itu.

Hadits ini mengandung sejumlah informasi penting, antara lain:

Adanya peringatan keras dari bersumpah dengan (nama) selain Allah. Dikhususkannya di dalam hadits Umar dengan "bapak-bapak" karena ia berkenaan dengan sebab yang telah disebutkan di dalamnya.

Atau dikhususkannya karena sumpah seperti itu yang lebih dominan, berdasarkan perkataan di dalam riwayat yang lain: ((وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا)) "Kaum Quraisy dulu bersumpah dengan (nama) bapak-bapak mereka." Dan di antara dalil yang menunjukkan ia bersifat umum adalah perkataan: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ)) "Siapa bersumpah, maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah."

Adapun sumpah atas nama selain Allah yang terdapat di dalam al-Qur-an, maka ada dua jawaban: *Pertama*, di situ ada kalimat yang tidak disebutkan, asumsinya: وَرَبِّ الشَّمْسِ "Dan demi Rabb matahari", dan seterusnya. *Kedua*, bahwa hal itu berkaitan khusus dengan Allah;

bila Dia hendak menilai agung sesuatu dari makhluk-Nya, maka Dia bersumpah dengannya, dan itu tidak diperkenankan bagi selain-Nya.

Adapun kejadian yang bertentangan dengan itu di dalam hadits seperti perkataan Nabi ﷺ ke seorang Arab Badui: ((أَفْلَحَ وَأَبِيْهِ إِنْ صَدَقَ)) "Dia beruntung, demi bapaknya, jika dia benar (tulus)", telah dibahas jawaban atas hal itu di bagian-bagian awal penjelasan ini pada "Bab: *az-Zakâh minal Islâm*" di dalam Kitab "al-Îmân". Selain itu juga, bahwa ada di antara ulama yang meragukan keshahihan lafazh ini. Ibnu Abdil Bar berkata: "Lafazh ini tidak *mahfuzh* (kuat dan dikenal). Dan terdapat riwayat dari perawinya, yaitu Isma'il bin Ja'far dengan lafazh: ((أَفْلَحَ وَاللهِ إِنْ صَدَقَ)) "Dia beruntung, demi Allah, jika benar (tulus)." Ia menambahkan: "Ini lebih tepat dijadikan argumen daripada riwayat perawi yang meriwayatkannya dengan lafazh: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ)) tersebut, sebab itu lafazh yang mungkar, dibantah oleh atsar-atsar yang shahih dan sama sekali tidak terdapat di dalam riwayat Malik.

Sebagian ulama menganggap bahwasanya sebagian perawi darinya telah mengubah perkataan: ((وَأَبِيهِ)) dari perkataan: ((والله)), dan ini memungkinkan. Namun perkara seperti itu tidak dapat ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan.

Terkait hal itu, terdapat riwayat yang shahih dari lafazh Abu Bakar ash-Shiddiq berkenaan dengan kisah pencuri yang mencuri perhiasan putrinya, lalu ia berkata kepada pencuri itu: ((وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ)) "Demi bapakmu, tidaklah malammu sebagai malam seorang pencuri", diriwayatkan di dalam kitab *al-Muwaththa'* dan lainnya.

As-Suhaili berkata: "Juga terdapat riwayat seperti itu di dalam hadits lain yang bersanad *marfu'*: "Ia berkata kepada orang yang bertanya, 'Sedekah apa yang paling utama?' Lalu beliau ﷺ berkata: ((وَأَبِيْكَ لَتُنَبَّأَنَّ)) 'Demi bapakmu, sungguh engkau akan diberi tahu, ...,' diriwayatkan oleh Muslim."[21]

---

[21] Redaksi dengan didahului pertanyaan tentang sedekah ini tidak ditemukan di dalam *Shahîh Muslim*, tetapi ditemukan di dalam *Sunan Ibni Majah*. Di dalam *Shahîh Muslim* didahului dengan pertanyaan: "Siapakah orang paling berhak aku pergauli."-pent

Jika hal itu valid, maka ada beberapa jawaban atasnya:

Pertama, lafazh ini sudah terbiasa diucapkan orang-orang Arab tanpa bermaksud untuk bersumpah. Sementara larangan hanya terhadap orang yang bermaksud sumpah yang sebenarnya. Pendapat ini cenderung diambil oleh al-Baihaqi.

An-Nawawi berkata: "Ini jawaban yang memuaskan."

Kedua, lafazh itu diucapkan dalam pembicaran mereka untuk dua aspek; pertama, untuk pengagungan, kedua untuk penegasan. Yang dilarang hanya untuk yang pertama. Di antara contoh pengucapannya dalam pembicaraan mereka untuk penegasan, bukan pengagungan adalah perkataan seorang penyair:

لَعَمْرُ أَبِي الْوَاشِينَ إِنِّي أُحِبُّهَا

Demi bapak para pemfitnah, sungguh aku mencintainya

Dan perkataan penyair lainnya:

فَإِنْ تَكُ لَيْلَى اسْتَوْدَعَتْنِي أَمَانَةً فَلَا وَأَبِي أَعْدَائِهَا لَا أُذِيعُهَا

Jika Laila menitipkan amanah padaku
demi ayah musuh-musuh bapaknya, aku tidak akan menyebarkannya

Jangan ada yang mengira bahwa orang yang mengatakan itu berniat mengagungkan bapak musuh-musuh Laila, sama seperti penyair lainnya juga tidak bermaksud mengagungkan bapak orang yang telah memfitnahnya. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah menegaskan perkataan, bukan pengagungan.

Al-Baidhawi berkata: "Lafazh seperti ini termasuk sesuatu yang ditambahkan di dalam perkataan hanya untuk mengukuhkan dan menegaskan semata, tidak dimaksudkan bersumpah. Sebagaimana ditambahkannya *shighat nida'* (pola seruan) hanya semata untuk mengkhususkan, bukan bermaksud menyeru yang sebenarnya."

Jawaban ini ditanggapi: lahiriah redaksi hadits Umar menunjukkan bahwa ia mengambil sumpah sebab pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa ia berkata: ((لَا وَأَبِي لَا وَأَبِي فَقِيلَ لَهُ : لَا تَحْلِفُوا)) "Tidak, demi bapakku, tidak demi bapakku. Lalu ada yang mengatakan, 'Janganlah kamu bersumpah.'" Seandainya ia tidak menyampaikan dengan sighat (pola) sumpah, niscaya larangan tidak mendapatkan tempatnya. Dari sini, sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah jawaban:

Ketiga, "Ini dulu boleh, kemudian di-*nasakh* (dihapus hukumnya)." Demikian dikatakan oleh al-Mawardi dan dinukil riwayatnya oleh al-Baihaqi. As-Subki berkata: "Kebanyakan pensyarah mengambil pendapat ini." Sampai-sampai Ibnul Arabi berkata: "Diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersumpah dengan (nama) bapaknya, hingga beliau dilarang berbuat demikian." Ia menambahkan: "Judul bab yang dibuat Abu Dawud menunjukkan hal itu." Yaitu perkataan: ((بَابُ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ)) kemudian mengetengahkan hadits *marfu'* yang di dalamnya disebutkan: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)) "Ia beruntung demi bapaknya, jika ia tulus."

As-Suhaili berkata: "Itu tidak shahih, sebab tidak boleh mengira Nabi ﷺ bersumpah dengan (nama) selain Allah atau bersumpah dengan (nama) kafir. *Tallâhi* itu amat jauh dari sifat beliau."

Al-Mundziri berkata: "Klaim *nasakh* lemah, karena dimungkinkan untuk menyinkronkannya dan tidak dapat dibuktikan dengan sejarah."

Keempat, bahwa jawaban itu mengandung kalimat yang tidak disebutkan, asumsinya: ((أَفْلَحَ وَرَبِّ أَبِيهِ)) "Dia beruntung, demi Rabb bapaknya", demikian dikatakan oleh al-Baihaqi dan hal ini telah dikemukakan.

Kelima, bahwa lafazh tersebut digunakan untuk menyatakan takjub, demikian dikatakan oleh as-Suhaili. Ia berkata: "Di antara bukti yang menguatkannya, bahwa ia tidak ditemukan dengan lafazh: ((أَبِي)) tetapi hanya dengan lafazh: ((وَأَبِيهِ)) atau ((وَأَبِيكَ)), yaitu di-*idhafah*-kan kepada *dhamir mukhathab* (kata ganti orang kedua), baik yang menunjukkan keberadaan di tempat (*hadhir*) atau tidak (ghaib).

Keenam, bahwa lafazh itu khusus bagi *asy-Syâri'* (Rasulullah ﷺ) tidak yang lainnya dari umatnya. Namun jawaban ini disanggah, bahwa kekhususan-kekhususan seperti itu tidak dapat ditetapkan dengan kemungkinan-kemungkinan (spekulasi).

Informasi penting lainnya, bahwa barang siapa bersumpah dengan selain Allah secara mutlak, maka sumpahnya tidak sah, baik yang dijadikan sandaran sumpah itu berhak untuk mendapatkan pengagungan dalam pengertian selain ibadah seperti para Nabi, para Malaikat, para ulama, orang-orang baik, para raja, bapak-bapak dan Ka'bah atau tidak berhak untuk mendapatkan pengagungan seperti individu-individu, atau juga yang berhak untuk mendapatkan ejekan dan hinaan seperti setan-setan, berhala-berhala dan seluruh makhluk yang disembah selain Allah.

Ada ulama mazhab Hanbali mengecualikan bersumpah dengan Nabi kita, Muhammad ﷺ, ia berkata: "Sumpahnya sah dan wajib membayar kafarat bila dibatalkan. Ia beralasan karena beliau ﷺ merupakan salah satu dari dua rukun syahadat yang hanya dengannya ia (syahadat) menjadi sempurna."

Ibnul Arabi menyebutkan penisbatannya kepada mazhab Ahmad secara mutlak, lalu mengomentari bahwa sumpah menurut Ahmad tidak sempurna kecuali dengan shalat. Sehingga konsekuensinya bahwa barang siapa bersumpah dengan shalat, maka sumpahnya sah dan ia wajib membayar kafarat apabila melanggarnya.

Atau bisa juga jawabannya dari sisi permasalahannya saja tanpa mengaitkannya dengan hal-hal yang menjadi konsekuensinya.

Informasi penting lainnya, hadits ini membantah perkataan seseorang: Jika kamu melakukan begini, maka dia seorang Yahudi, Nasrani atau kafir, bahwa perkataan itu berlaku sebagai sumpah dan kapan dia melakukan apa yang dikatakan itu, wajib atasnya membayar kafarat. Hal tersebut dinukil para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali.

Aspek argumentasi dari hadits tersebut bahwa dia (Umar) tidak bersumpah dengan (nama) Allah atau yang setara itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hal itu.

Informasi penting lainnya, bahwa barang siapa mengatakan: أَقْسَمْتُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا (Aku bersumpah, sungguh akan melakukan begini), maka ia bukan sumpah, dan menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, ia sumpah. Demikian juga dikatakan oleh Malik dan Ahmad, tetapi dengan syarat ia meniatkan dengan ucapan itu bersumpah dengan (nama) Allah, dan ini pendapat yang tepat.

Ada ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan: "Jika dia berkata: 'عَلَيَّ أَمَانَةُ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا 'Di pundakku ada amanah Allah, sungguh aku akan melakukan ini,' dan maksudnya sumpah, maka berlaku sebagai sumpah, jika tidak, maka tidak berlaku sumpah."

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai makna larangan bersumpah dengan selain Allah; ada sekelompok orang mengatakan bahwa ia khusus terkait dengan sumpah-sumpah yang diucapkan oleh orang-orang di masa Jahiliah dahulu, mereka bersumpah dengannya untuk mengagungkan selain Allah seperti Lata, Uzza dan para nenek moyang.

Sumpah seperti ini, pelakunya berdosa dan tidak wajib atasnya membayar kafarat. Adapun ucapan yang berdampak pada pengagungan Allah seperti perkataan: وَحَقِّ النَّبِيِّ (demi hak Nabi), وَحَقِّ الْإِسْلَامِ (demi hak Islam), demi hak haji, umrah, *hadyu*, sedekah, *'itq* (pembebasan budak) dan semisalnya yang dimaksudkan dengannya pengagungan Allah dan beribadah kepada-Nya, maka ia tidak termasuk dalam larangan. Di antara ulama yang mengatakan seperti itu Abu Ubaid dan sejumlah ulama dari orang-orang yang pernah kami temui.

Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan dari para Sahabat bahwa mereka mewajibkan atas orang yang bersumpah dengan *'itq*, hadyu dan sedekah apa yang telah wajibkan itu, padahal mereka melihat larangan tersebut.

Itu menunjukkan bahwa sumpah-sumpah seperti itu bagi mereka tidak berlaku umum, sebab seandainya berlaku umum, pasti mereka melarang hal itu dan tidak mewajibkan apapun di dalamnya." Selesai.

Ibnu Abdil Bar menanggapinya dengan mengatakan bahwa penyebutan hal-hal tersebut, kendati dalam bentuk sumpah, namun sebenarnya ia bukanlah sebagai sumpah, tetapi terucap begitu saja, dan sebenarnya tidak ada sumpah selain atas nama Allah.

Al-Muhallab berkata: "Dulu bangsa Arab bersumpah dengan (nama) bapak-bapak dan tuhan-tuhan mereka, lalu Allah hendak menghapus hal itu dari hati mereka agar membuat mereka lupa menyebut segala sesuatu selain-Nya dan tinggal Dia yang disebut. Sebab Dia-lah yang berhak disembah, sehingga tidak ada sumpah kecuali atas nama-Nya. Bersumpah dengan (nama) para makhluk sama dengan bersumpah dengan (nama) bapak-bapak."

Ath-Thabari berkata: "Hadits Umar—hadits bab ini—menerangkan bahwa sumpah tidak berlaku kecuali atas nama Allah, dan barang siapa bersumpah dengan (nama) Ka'bah, Adam, Jibril dan semisalnya, maka sumpahnya tidak berlaku (sah) dan ia wajib beristighfar karena melakukan hal yang dilarang atasnya dan ia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat."

Adapun terkait sejumlah ayat di dalam al-Qur-an berkenaan dengan sumpah atas nama sesuatu dari makhluk-makhluk, asy-Sya'bi berkata: "Al-Khaliq (Sang Pencipta) berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluk (ciptaan)-Nya, sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Khaliq (Pencipta)-nya."

Ia mengatakan: "Aku bersumpah dengan (nama) Allah, lalu melanggarnya lebih aku sukai daripada bersumpah dengan (nama) selain-Nya, lalu melaksanakannya."

Sikap serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar.

Kemudian ath-Thabari menyebutkan sanad dari Mutharrif dari Abdullah bahwa ia berkata: "Allah bersumpah dengan sejumlah makhluk tersebut agar membuat para makhluk terpesona dengannya dan memperkenalkan kepada mereka kudrat-Nya karena keagungan perkaranya bagi mereka dan sebagai petunjuk bagi mereka kepada Khaliqnya. Para ulama telah berijmak atas orang yang wajib baginya bersumpah terhadap selainnya dalam meraih haknya bahwa ia tidak bersumpah selain atas nama Allah. seandainya ia bersumpah dengan selain-Nya, lalu mengatakan: 'Aku meniatkan Rabb sesuatu yang disumpahkan itu', maka ia tidak menjadi sumpah."

Ibnu Hubairah di dalam kitab *al-Ijma'* berkata: "Para ulama berijmak bahwa sumpah berlaku dengan lafazh Allah dan seluruh nama-Nya yang baik (*Asmâ'ul Husna*) serta seluruh sifat dzat-Nya, seperti kemuliaan, keagungan, keilmuan, kekuatan dan kudrat-Nya.

Abu Hanifah mengecualikan ilmu Allah; ia tidak melihatnya sebagai sumpah, demikian juga haq Allah.

Para ulama juga sepakat bahwa tidak boleh bersumpah dengan sesuatu yang diagungkan selain Allah seperti Nabi.

Hanya Ahmad dalam satu riwayat mengatakan: "Berlaku."

Iyadh berkata: "Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih di seluruh negeri bahwa bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya menjadi keharusan. Kecuali ada riwayat dari asy-Syafi'i yang mensyaratkan niat sumpah ketika bersumpah tersebut dengan sifat-sifat-Nya, jika tidak, maka ia wajib membayar kafarat.

Namun ada yang mengkritisi penyebutannya secara mutlak dari asy-Syafi'i. Sebenarnya menurut pendapatnya, yang diperlukan adanya niat itu adalah lafazh yang sah ditujukan terhadap Allah ﷻ dan selain-Nya. Adapun lafazh yang tidak ditujukan dalam rangka pengagungan secara syariat selain terhadap-Nya, maka sumpahnya berlaku dan wajib membayar kafarat bila melanggarnya, seperti lafazh:

مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ (Dzat yang membolak-balikkan hati manusia), خَالِقُ الْخَلْقِ (Sang Pencipta makhluk), رَازِقُ كُلِّ حَيٍّ (Pemberi rezeki setiap makhluk yang hidup), رب العالمين (Rabb semesta alam), فَالِقُ الْحبّ (Dzat Yang menumbuhkan butir [padi-padian]), بَارِئُ النَّسَمَةِ (Pencipta jiwa/manusia). Ini semua sama hukumnya dengan lafazh yang *sharih* (jelas dan tegas) seperti perkataan: وَاللهِ.

Di dalam salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i disebutkan bahwa lafazh yang *sharih* hanya: الله saja.

Pengaruh perbedaan pendapat di atas akan tampak pada kondisi seandainya ia berkata: "Saya bermaksud selain Allah", apakah itu bermanfaat baginya jika tidak melanggar sumpah?

Nanti akan dipaparkan rincian tambahan berkenaan dengan sifat-sifat dalam bab bersumpah dengan *'izzah* Allah dan sifat-sifat-Nya.

Pendapat yang masyhur dari para ulama mazhab Maliki bahwa ia bersifat umum, sedangkan dari Asyhab, ia merinci pada lafazh seperti: وعزة الله; jika maksudnya adalah *'izzah* yang dijadikan Allah untuk para hamba-Nya, maka itu bukanlah sumpah.

Kaidahnya adalah sifat itu secara umum sah digunakan untuk mensifati Allah dan untuk selain-Nya. Yang berpendapat seperti ini dari para ulama mazhab Maliki adalah Ibnu Sahnun pada lafazh: عزة الله.

Di dalam kitab *al-'Utbiyyah*[22] disebutkan bahwa barang siapa bersumpah dengan mushaf, maka ia tidak berlaku, sementara sebagian mereka mengingkari hal itu, kemudian berusaha menginterpretasikan bahwa yang dimaksud adalah apabila maksudnya fisik mushaf.

Sedangkan ulama mazhab Hanbali berpendapat secara umum dalam masalah sifat ini, hingga seandainya yang dimaksud dengan ilmu dan kekuasaan itu sesuatu yang diketahui dan yang dikuasakan, maka sumpah tetap berlaku (sah). *wallâhu a'lam.*

---

[22] Nama lain dari kitab *al-Mustakhrajah* karya Abu Abdillah, Muhammad bin Utb al-Qurthubi. -pent

CATATAN PENTING

Disebutkan di dalam riwayat Muhammad bin 'Ijlan dari Nafi' dari Ibnu Umar di akhir hadits ini lafazh tambahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalurnya dengan lafazh:

((سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ)).

"Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki bersumpah dengan (nama) bapaknya, maka beliau bersabda: 'Janganlah kamu bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. Siapa bersumpah dengan (nama) Allah, maka hendaklah ia jujur, siapa diambil sumpahnya dengan (nama) Allah, maka hendaklah ia ridha, siapa tidak ridha kepada Allah, maka ia tidak mendapatkan bagian (kecintaan, keridhaan) dari Allah'", dan sanadnya hasan.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa berkenaan dengan kisah orang yang bersumpah untuk tidak makan ayam, di dalamnya terdapat kisah Abu Musa bersama Nabi ﷺ ketika beliau ﷺ meminta disediakan angkutan untuk kabilah Asy'ariyyin, di situ disebutkan: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ)) "Aku tidak bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat ada selainnya yang lebih baik darinya, melainkan aku membatalkannya (membayar kafarat atasnya)", demikian haditsnya.

Telah dikemukakan penjelasan masalah yang berkenaan dengan ayam dan kisah seorang laki-laki dari kabilah al-Jarmi yang disebutkan di awal hadits dan penyebutan namanya di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih".

Nanti kisah selengkapnya akan diterangkan di dalam Kitab "Kaffarâtul Aimân".

Perkataannya di dalam sanad: ((عَبْدُ الْوَهَّابِ)) "Abdul Wahhab." Ia adalah (Abdul Wahhab) bin Abdul Majid ats-Tsaqafi. Dan Ayyub adalah (Ayyub) as-Sakhtiyani, sedangkan al-Qasim at-Taimi, yaitu (al-Qasim at-Taimi) bin Ashim, seorang dari Bashrah dari kalangan Tabi'in, ia termasuk guru junior Ayyub.

Ibnul Munayyir berkata: "Hadits-hadits dalam bab ini sesuai dengan judul babnya, selain hadits Abu Musa. Tetapi dapat dikatakan: Sesungguhnya Nabi ﷺ mengabarkan tentang sumpah-sumpahnya bahwa ia mengharuskan kafarat, dan adapun yang disyariatkan untuk dibayarkan kafaratnya adalah sumpah yang di dalamnya menggunakan (nama) Allah. Itu menunjukkan bahwa tidak menjadi sumpah selain dengan (nama) Allah ﷻ."

BAB 5

Tidak Boleh Bersumpah Dengan (Nama) Lata, Uzza Dan Thaghut-Thaghut

٥ - بَابٌ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

(٦٦٥٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ)).

6650. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang bersumpah, lalu mengucapkan di dalam sumpahnya tersebut dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah ia membalasnya dengan: 'Tiada ilah—yang berhak diibadahi dengan benar—selain Allah, dan barang siapa mengatakan kepada temannya: 'Mari kita berjudi!', maka bersedekahlah!"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ] "Bab: Tidak boleh bersumpah dengan (nama) Lata, Uzza dan thaghut-thaghut." Adapun bersumpah dengan (nama) Lata dan Uzza, telah disebutkan pada hadits bab dan telah diulas tafsirnya pada "Bab: Tafsir surah An-Najm".

Sedangkan mengenai thaghut-thaghut, terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasai dan Ibnu Majah dari jalur Hisyam bin Hassan dari al-Hasan al-Bashari dari Abdurrahman bin Samurah secara *marfu'*: ((لَا تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِيْتِ وَلَا بِآبَائِكُمْ)) "Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) thaghut-thaghut dan bapak-bapak kalian."

Di dalam riwayat Muslim dan Ibnu Majah disebutkan: ((بِالطَّوَاغِي)) yaitu dengan bentuk jamak dari kata طاغية, dan maksudnya adalah berhala, di antaranya disebutkan di dalam hadits yang lain: ((طَاغِيَةُ دَوْسٍ)) artinya berhala kabilah Daus.

Dinamakan dengan *isim mashdar* karena orang-orang kafir berbuat melampaui batas dengan menyembahnya, karena ia merupakan penyebab tindakan melampaui batas mereka (طُغْيَان). Setiap orang yang melampaui batas dalam mengagungkan dan lainnya, maka ia telah berbuat melampaui batas (طَغَى). Antara lain disebutkan di dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ﴾ "*Sesungguhnya ketika air naik (sampai ke gunung).*" (QS. Al-Hâqqah [69]: 11)

Adapun lafazh: اَلطَّوَاغِيْتُ, ia jamak dari: طَاغُوْت, dan telah dikemukakan keterangannya pada "Bab: Tafsir surah An-Nisâ'". Boleh jadi, lafazh: الطَّوَاغِيْ singkatan dari lafazh: اَلطَّوَاغِيْتُ tanpa huruf *nida'* menurut salah satu pendpat. Hal ini didukung oleh ditempatkannya salah satu dari dua lafazh pada posisi lafazh yang lainnya dalam satu hadits.

Karena itulah, al-Bukhari membatasi pada lafazh: اَلطَّوَاغِيْتُ karena ia adalah lafazh asalnya, dan di-*athaf*-kannya ia kepada kata: اللَّاتَ dan العُزَّى karena masing-masing memiliki persamaan makna.

Orang yang bersumpah dengan lafazh tersebut diperintahkan agar mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh,* karena dia telah melakukan bentuk pengagungan terhadap berhala dengan bersumpah dengan namanya.

Jumhur ulama berkata: "Barang siapa bersumpah dengan (nama) Lata dan Uzza atau berhala-berhala lainnya selain keduanya, atau mengatakan: 'Jika melakukan begini, maka aku menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi atau berlepas diri dari Islam atau Nabi ﷺ'; maka sumpahnya tidak berlaku dan ia wajib memohon ampun (beristighfar) kepada Allah, tidak wajib membayar kafarat, serta dianjurkan untuk mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh.*"

Sementara dinukil riwayat dari mazhab Hanafi bahwa orang yang bersumpah itu wajib membayar kafarat, kecuali pada perkataan seperti: أَنَا مُبْتَدِعٌ (Aku jadi pelaku bid'ah) atau أَنَا بَرِيْءٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (Aku berlepas diri dari Nabi ﷺ). Pendapat ini berargumen dengan diwajibkannya kafarat atas orang yang melakukan *zhihar*, padahal *zhihar* itu perkataan yang mungkar dan dusta (زُوْرٌ) sebagaimana firman Allah ﷻ. Bersumpah dengan hal-hal tersebut termasuk kemungkaran.

Namun argumen ini dibantah dengan hadits ini, sebab di dalamnya hanya disebutkan perintah mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh*, tidak disebutkan di dalamnya kafarat apapun. Sementara hukum asalnya bahwa kafarat itu tidak diwajibkan hingga ditegakkan dalilnya.

Adapun mengqiyaskannya dengan *zhihar*, ini tidak shahih sebab mereka tidak mewajibkan di dalam sumpah tersebut kafarat *zhihar*, mereka mengecualikan beberapa hal yang sama sekali tidak wajib di dalamnya membayar kafarat padahal ia termasuk perkataan yang mungkar. An-Nawawi berkata di dalam kitab *al-Adzkâr*: "Bersumpah dengan apa yang telah disebutkan hukumnya haram, wajib bertaubat darinya." Pendapat serupa telah disebutkan oleh al-Mawardi dan ulama lainnya. Mereka tidak menyinggung kewajiban mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh* padahal ia terdapat pada lahiriah hadits tersebut, dan pendapat seperti ini ditegaskan oleh Ibnu Diryas dalam *Syarhul Muhadzdzab.*

Mengikuti pendapat al-Khaththabi, di dalam kitabnya, *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib membayar kafarat atas orang yang bersumpah dengan (nama) selain Islam, kendati berdosa. Tetapi ia harus bertaubat sebab Rasulullah ﷺ memerintahkannya dengan kalimat tauhid. Nabi mengisyaratkan bahwa hukuman baginya berkenaan secara khusus dengan dosanya, dan beliau tidak mewajibkan sesuatu pun atasnya pada hartanya. Beliau memerintahkannya dengan tauhid karena bersumpah dengan nama Lata dan Uzza menyamai orang-orang kafir. Karena itu, beliau memerintahkannya untuk membalasnya dengan tauhid."

Ath-Thibi menerangkan: "Hikmah dibalik penyebutan 'judi' setelah sumpah dengan (nama) Lata, karena orang yang bersumpah dengan (nama) Lata menyetujui sumpah orang-orang kafir, maka ia diperintahkan dengan tauhid. Barang siapa mengajak berjudi, ia setuju dengan permainan orang-orang kafir, maka ia diperintahkan agar menebus hal itu (membayar kafarat) dengan bersedekah."

Ia menambahkan: "Hadits ini menerangkan bahwa barang siapa mengajak kepada suatu permainan, maka kafaratnya yaitu bersedekah. Dan apalagi bagi orang yang bermain, tentu lebih ditekankan lagi!"

An-Nawawi berkata: "Barang siapa memiliki keinginan kuat untuk melakukan suatu maksiat hingga mantap di hatinya atau berbicara melalui lisannya, maka hal itu dicatat oleh Malaikat *Hafazhah*."

Demikian dikatakannya, namun menyimpulkan hukum ini dari dalil ini perlu diberi catatan.

BAB 6

Barang Siapa Bersumpah Atas Sesuatu (Yang Dikerjakannya Atau Tidak Dikerjakannya), Kendati Tidak Diambil Sumpahnya (Atas Hal Itu)

٦ - بَابٌ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ

(٦٦٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ، فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا؛ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ)).

6651. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar رضي الله عنهما: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ membuat cincin dari emas dan sering memakainya. Beliau meletakkan batu mata cincinnya di bagian dalam telapak tangannya. Lalu orang-orang pun membuat cincin-cincin mereka. Kemudian pernah beliau duduk di atas mimbar,

lalu mencopotnya dan berkata: 'Sesungguhnya dulu aku memakai cincin ini dan meletakkan batu mata cincinnya dari dalam.' Lalu beliau membuangnya, kemudian berkata lagi: 'Demi Allah, aku tidak akan memakainya lagi selamanya.' Maka orang-orang pun membuang cincin-cincin mereka."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْءِ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ] "Bab: Barang siapa bersumpah atas sesuatu (yang dikerjakannya atau tidak dikerjakannya), kendati tidak diambil sumpahnya (atas hal itu)." Lafazhnya dibaca لَمْ يُحَلَّفْ. Telah dibahas baru saja di dalam "Bab: *Kaifa Kânat Yamînun Nabi* ﷺ" contoh yang banyak untuk hal ini dan ia cukup jelas.

Di dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu Umar mengenai Nabi ﷺ memakan cincin emas, di dalamnya disebutkan: ((فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)) "Lalu beliau membuangnya, kemudian berkata: 'Aku tidak akan memakainya selamanya'", dan penjelasannya secara lengkap telah dikemukakan pada bagian akhir Kitab "al-Libâs".

Sebagian ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa sumpah tanpa diambil sumpahnya (diminta bersumpah lagi) dimakruhkan apabila terhadap sesuatu yang bukan bentuk ketaatan. Sebaiknya hal itu dapat diungkapkan dengan sesuatu yang mengandung maslahat.

Ibnul Munayyir berkata: "Tujuan judul bab ini agar seperi firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ '*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan*' (QS. Al-Baqarah [2]: 224) dikecualikan, yaitu berdasarkan salah satu dari *takwil* (penafsiran) di dalamnya, agar tidak ada yang mengira bahwa orang yang bersumpah sebelum diambil sumpahnya (diminta bersumpah) melanggar larangan. Makanya ia mengisyaratkan bahwa larangan itu khusus berkenaan dengan sesuatu yang tidak mengandung tujuan yang shahih, seperti menegaskan suatu hukum, seperti yang terdapat di dalam hadits bab yang melarang pemakaian cincin emas."

BAB 7

Barang Siapa Bersumpah Dengan *Millah* Selain *Millah* Islam

٧ - بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)). وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى الْكُفْرِ.

Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa berumpah dengan (nama) Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan: *Lâ ilâha illallâh* (Tiada ilah—yang berhak diibadahi dengan benar—selain Allah)." Beliau tidak menisbatkannya kepada kekafiran.

(٦٦٥٢) حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ((عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)).

6652. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Tsabit bin adh-Dhahhak, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda:

"Barang siapa bersumpah dengan selain *millah* Islam, maka ia seperti yang dikatakannya (berdusta dalam sumpahnya). Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengannya di api Neraka Jahannam. Melaknat seorang Mukmin seperti membunuhnya. Barang siapa menuduh seorang Mukmin kafir, maka ia seperti membunuhnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ] "Bab: Barang siapa bersumpah dengan millah selain *millah* Islam." Lafazh: ((الملة)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*tasydid*-kan huruf *lam*, yaitu agama dan syariat.

Ia merupakan bentuk *nakirah* dalam redaksi syarat, maka mencakup seluruh *millah* dari Ahli Kitab seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang seperti mereka dari kalangan pemeluk Majusi, ash-Sha-ibah, para penyembah berhala, kaum Dahriyyah, Mu'aththilah dan para pemuja setan dan malaikat serta lainnya.

Al-Bukhari tidak memastikan hukumnya, apakah orang yang bersumpah dengan itu kafir atau tidak? Tetapi indikatornya mengindikasikan bahwa orang yang bersumpah tidak dikafirkan karena hal itu, sebab hadits: ((مَنْ حَلَفَ بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) "Barang siapa bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengatakan: 'Tiada ilah—yang berhak diibadahi dengan benar—selain Allah'" tidak menyebutnya kafir.

Argumen yang lebih lengkap lagi adalah dengan menyatakan bahwa hal itu karena di dalam hadits dibatasi dengan perkataan: *Lâ ilâha illallâh*. Seandainya hal itu mengindikasikan kekafiran, tentu beliau ﷺ telah memerintahkan orang itu untuk menyempurnakan dua kalimat syahadat tersebut.

Setelah dianalisis, maka dalam permasalahan ini terdapat rincian berikut: Al-Bukhari telah meriwayatkannya secara *maushul* hadits

tersebut di dalam bab sebelumnya, lalu mengetengahkannya di dalam Kitab "al-Adab" dalam "Bab: *Man lam yara ikfâr man qâla dzalika muta'awwilan atau jâhilan*" yang telah saya bicarakan di sana.

Ibnul Mundzir berkata: "Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mengatakan: 'Aku kafir kepada Allah' dan semisalnya, jika melakukannya, kemudian ia melakukannya. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha', Qatadah dan mayoritas Ahli Fikih seluruh negeri mengatakan: Tak ada kafarat atasnya dan ia tidak kafir kecuali jika ia menyembunyikan kekafiran di hatinya. Sementara al-Auza'i, ats-Tsauri, para ulama mazhab Hanafi, Ahmad dan Ishaq mengatakan bahwa itu adalah sumpah, dan ia wajib membayar kafarat."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Pendapat yang pertama lebih shahih berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Barang siapa bersumpah dengan Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan: '*Lâ ilâha illallâh*', dan beliau tidak menyebutkan kafarat di dalamnya."

Ulama lainnya menambahkan: "Karena itulah, beliau ﷺ bersabda: 'Barang siapa bersumpah dengan selain millah Islam, maka ia seperti yang dikatakannya (berdusta dalam sumpahnya).' Beliau ingin memberikan peringatan keras mengenai hal itu agar tidak seorang pun yang lancang melakukannya."

Abul Hasan bin al-Qushar dari ulama mazhab Maliki menukil riwayat dari ulama mazhab Hanafi bahwa argumen mereka atas diwajibkannya membayar kafarat karena pada sumpah tersebut ada keengganan melakukan sesuatu, sementara perkataannya itu mengandung pengagungan terhadap Islam.

Argumen ini ditanggapi bahwa mereka mengatakan itu berkenaan dengan orang yang berkata: 'Dan demi hak Islam' apabila ia membatalkan sumpahnya, maka ia tidak wajib membayar kafarat. Jadi, mereka menggugurkan kafarat tersebut apabila ia menyatakan secara tegas pengagungan Islam, dan mereka menetapkannya apabila ia tidak menyatakan secara tegas pengagungan Islam.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ] "Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Wuhaib meriwayatkan kepada kami.'" Telah dikemukakan pada "Bab: *Man akfara akhâhu* (Barang siapa mengkafirkan saudaranya)" dari Musa bin Isma'il dari Wuhaib seperti yang ada di sini.

Ada yang mengatakan, itu terdapat di dalam "Bab: *Mâ yunhâ minas sibâb wal la'ni* (Larangan mencaci dan melaknat) dari Kitab "al-Adab" juga dari jalur Ali bin al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dengan sanadnya, dengan tambahan: ((وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)) "Manusia tidak wajib bernazar pada sesuatu yang ia tidak miliki", dan redaksinya lebih lengkap dari redaksi lainnya.

Sebab periwayatan hadits tersebut di dalam enam kitab hadits dan lainnya terfokus pada Abu Qilabah dari Tsabit bin adh-Dhahhak. Lalu yang meriwayatkannya dari Abu Qilabah adalah Khalid al-Hadzdza', Yahya bin Abu Katsir dan Ayyub.

Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dari riwayat Yazid bin Zurai' dari Khalid al-Hadzdza' dan membatasi pada dua perkara saja, yang pertamanya: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ)) "Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sepotong besi."

Muslim juga demikian meriwayatkannya dari jalur ats-Tsauri dari Khalid dan dari jalur Syu'bah dari Ayyub.

Saya telah mengisyaratkannya kepada riwayat Ali bin al-Mubarak dari Yahya, yang di dalamnya disebutkan lima perkara, empat yang disebutkan di dalam bab ini dan yang kelima yang saya isyaratkan tersebut.

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Hisyam ad-Dustuwa-i dari Yahya, lalu menyebutkan "perkara nazar dan melaknat seorang Mukmin seperti membunuhnya" dan "barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka niscaya ia disiksa dengannya pada hari Kiamat kelak", namun tidak menyebutkan dua perkara tersisa, tetapi menambahkan lafazh lain menggantikan keduanya:

((وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا قِلَّةً))
"Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk menahan (hak orang lain), dan barang siapa mengaku-ngaku dengan pengakuan dusta untuk memperbanyak hartanya, niscaya Allah tidak akan menambah hartanya kecuali semakin sedikit."

Apabila sebagian perkara ini digabungkan kepada sebagian yang lainnya, maka jumlahnya menjadi sembilan.

Dan telah disinggung sebelumnya pembicaraan terkait perkataan: ((وَلَعْنِ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)) "Dan melaknat seorang Mukmin itu adalah seperti membunuhnya" dalam bab ini, dan pembicaraan mengenai perkataan: ((وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)) "Dan barang siapa yang menuduh kafir seorang Mukmin, maka itu seperti membunuhnya" di dalam "Bab: *Man akfara akhâhu*".

Disebutkan di dalam riwayat Ali bin al-Mubarak: ((وَمَنْ قَذَفَ)) menggantikan: ((رَمَى)) dan ia semakna.

Adapun perkataan: ((وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ)) "Dan barang siapa bersumpah dengan selain *millah* Islam", maka di dalam riwayat Ali bin al-Mubarak disebutkan: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ)) "Barang siapa bersumpah atas nama *millah* selain Islam." Pada riwayat Muslim: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ)) "Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah *millah* selain Islam secara dusta maupun disengaja, maka ia seperti yang dikatakannya (berdusta)."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Bersumpah dengan sesuatu secara hakiki adalah menjadikanya sebagai ucapan sumpah dan memasukkan sebagian huruf sumpah (*qasam*) kepadanya, seperti perkataan berikut: وَاللهِ وَالرَّحْمَنِ. Kadang mengaitkan dengan sesuatu juga disebut sumpah, seperti perkataan mereka: 'Barang siapa bersumpah dengan talak', maksudnya mengaitkan talak. Ia disebut bersumpah karena mirip dengan sumpah (*yamin*) yang terucap dalam mengindikasikan anjuran dan larangan.

Jika telah disetujui demikian adanya, maka ada kemungkinan yang dimaksud adalah makna kedua, berdasarkan perkataan: ((كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا)) 'secara dusta lagi disengaja', dan dusta masuk dalam perkara yang bersifat informatif yang terkadang indikasinya terjadi dan terkadang tidak terjadi.

Ini berbeda dengan perkataan kita: وَاللهِ dan yang sepertinya, menginformasikan dengannya bukan tentang perkara luar, tetapi ia untuk menciptakan sumpah (*qasam*) baru. Dengan begitu, bentuk bersumpah di sini dalam dua aspek: *Pertama*, berkaitan dengan masa depan seperti perkataan: إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُوْدِيٌّ (Jika melakukan begini, maka ia seorang Yahudi). *Kedua*, berkaitan dengan masa lampau, seperti perkataan: إِنْ كَانَ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ يَهُوْدِيٌّ (Jika telah melakukan begini, maka ia seorang Yahudi). Terkadang ini juga terkait dengan orang yang tidak berpendapat bahwa sumpah seperti itu dikenakan kafarat karena di dalamnya tidak disebutkan kafarat, tetapi yang dijadikan implikasi atas kedustaannya adalah perkataan (setelahnya): ((فَهُوَ كَمَا قَالَ)) 'Maka ia seperti yang dikatakannya (berdusta).'"

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ia tidak kafir jika dalam bentuk masa lalu kecuali jika berniat untuk mengagungkan. Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi, sebab ia dapat memilih makna, sehingga menjadi seperti seandainya ia berkata: 'Ia seorang Yahudi.'"

Di antara mereka ada yang mengatakan: Jika tidak mengetahui bahwa itu adalah sumpah, maka ia tidak kafir. Jika mengetahui bahwa ia menjadi kafir dengan membatalkannya, maka ia kafir karena telah ridha dengan kekufuran ketika melangkah melakukan hal itu."

Sebagian ulama mazhab Syafi'i berkata: "Hadits tersebut lahirnya menyatakan bahwa ia dihukumi kafir apabila berdusta. Namun berdasarkan analisis, maka masalah ini perlu diberikan rincian; jika ia meyakini diagungkannya apa yang telah disebutkan, maka ia kafir. Jika hendak menjauh dari hal itu, maka ia tidak kafir. Tetapi apakah

hal itu haram atasnya atau makruh *tanzih*? Yang kedua (makruh *tanzih*) ini pendapat yang masyhur."

Mengenai perkataan: ((كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا)) "Secara dusta lagi disengaja", Iyadh berkata: "Lafazh tambahan ini hanya diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri seorang, dan ia merupakan tambahan yang bagus untuk dipetik faedah darinya, yaitu bahwa orang yang bersumpah dengan sengaja, jika hatinya masih mantap dengan imannya sementara ia berdusta dalam mengagungkan sesuatu yang ia tidak yakini pantas mendapat pengagungan, maka ia tidak kafir. Jika ia mengatakannya dengan meyakini sumpah dengan *millah* (agama) tersebut karena ia adalah haq (benar), maka ia kafir. Jika ia mengatakannya semata untuk mengagungkannya, maka ini masih berpotensi."

Perlu saya katakan: Hal tersebut menjadi terbantahkan dengan mengatakan: Jika maksudnya untuk mengagungkannya berdasarkan apa yang telah terjadi sebelum dihapus hukumnya, ia juga tidak kafir.

Pengakuannya bahwa hanya Sufyan seorang diri yang meriwayatkan hadits itu; jika maksudnya berkenaan dengan riwayat Muslim, maka bisa jadi. Sebab ia meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Ayyub dan Sufyan dari Khalid al-Hadzdza', semuanya dari Abu Qilabah dan ia menjelaskan bahwa lafazh: ((مُتَعَمِّدًا)) "Secara sengaja" adalah berasal dari Sufyan.

Namun Sufyan tidak sendirian meriwayatkannya, sebab lafazh ini telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dari jalur Yazid bin Zurai' dari Khalid.

Demikian juga an-Nasai meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Abu Adi dari Khalid.

Sifat ini memiliki riwayat pendukung (*syahid*) di dalam hadits Tsabit bin adh-Dhahhak dari hadits Burairah, yang diriwayatkan an-Nasai dan ia menshahihkannya, dari jalur al-Husain bin Waqid dari Abdullah bin Burairah, dari ayahnya secara *marfu'*:

((مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا)).

"Barang siapa berkata: 'Sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam; jika ia berdusta, maka ia seperti yang dikatakannya (sudah berlepas diri dari Islam) dan jika ia benar, maka ia tidak akan kembali ke pangkuan Islam dengan selamat", maksudnya apabila ia telah bersumpah dengan hal itu.

Ini menguatkan rincian yang telah disebutkan sebelumnya, dan hadits ini mengkhususkan keumuman hadits yang lalu. Ada bisa jadi yang dimaksud dengan perkataan ini adalah ancaman dan ungkapan hiperbolis dalam hal ancaman, bukan hukumnya.

Sepertinya ia berkata: "Ia berhak mendapatkan azab seperti yang dialami orang yang meyakini apa yang dikatakannya."

Padanannya perkataan: ((مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ)) "Barang siapa meninggalkan shalat, maka ia telah kafir" yaitu pasti mendapatkan hukuman orang yang telah kafir.

Ibnul Mundzir berkata: "Perkataan: ((فَهُوَ كَمَا قَالَ)) 'Maka ia seperti yang dikatakannya', tidaklah bersifat mutlak dalam menisbatkan kekufuran, tetapi maksudnya bahwa ia berdusta seperti berdustanya orang yang mengagungkan sisi itu."

Perkataan: [وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ] "Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka ia akan disiksa dengannya di api Neraka Jahannam." Di dalam riwayat Ali bin al-Mubarak disebutkan: ((وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)) "Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengannya pada hari Kiamat.

Perkataan: ((بِشَيْءٍ)) "Dengan sesuatu" bermakna lebih umum dari keterangan yang disebutkan di dalam riwayat Muslim: ((بِحَدِيدَةٍ)) "Dengan sepotong besi."

Dan di dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan: ((وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا)) "Barang siapa menenggak racun."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Ini merupakan bentuk menyamakan jenis siksaan-siksaan di akhirat dengan tindak-tindak kriminal di dunia. Dapat diambil kesimpulan darinya bahwa tindak kriminal seseorang atas dirinya sendiri sama dosanya seperti tindak kriminalnya kepada orang lain sebab dirinya bukanlah miliknya secara mutlak, tetapi milik Allah ﷻ, sehingga ia tidak boleh berbuat terhadapnya kecuali sesuai izin yang diberikan kepadanya."

Ada yang mengatakan: "Hadits tersebut menjadi hujjah bagi orang yang berpendapat wajibnya melakukan hal yang sama persis dalam qishash (secara umum), berbeda halnya dengan pendapat yang mengkhususkannya dengan perkara yang sudah ditentukan saja."

Ibnu Daqiqil Ied membantahnya dengan mengatakan bahwa hukum-hukum Allah tidak dapat diqiyaskan dengan perbuatan-perbuatan-Nya. Tidaklah semua apa yang disebutkan bahwa Dia melakukannya di akhirat disyariatkan bagi para hamba-Nya di dunia untuk melakukannya, seperti membakar dengan api, misalnya, menuangkan air panas yang dapat membuat usus-usus terputus.

Intinya, dapat dijadikan dalil membalas dengan yang semisal di dalam qishash dengan dalil selain hadits ini, dan mereka telah berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿ وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا ﴾ "*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal.*" (QS. Asy-Syûrâ [42]: 40)

Nanti akan dijelaskan mengenai hal itu pada Kitab "al-Qishâsh wad Diyât" *insya Allah.*

BAB 8

Tidak Boleh Mengatakan: "Terserah Allah dan kamu" Bolehkah berkata: "Aku (Berlindung kepada) Allah, kemudian kepadamu?"

٨ - بَابٌ لَا يَقُولُ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَهَلْ يَقُولُ: أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟

(٦٦٥٣) وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ[23] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فَلَا بَلَاغَ لِي إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ))، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

6653. Amr bin Ashim berkata: Hammam meriwayatkan kepada kami: Ishaq bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Abdurrahman bin Abu Amrah meriwayatkan kepada kami bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ada tiga golongan di tengah Bani Isra-il yang hendak Allah uji, lalu Dia mengutus Malaikat dan mendatangi seorang laki-laki berpenyakit kusta, lalu dia berkata 'Aku telah berjalan menempuh lereng gunung, maka tiada perlindungan bagiku selain kepada Allah, kemudian kepadamu'", lalu ia menyebutkan haditsnya secara lengkap.

[23] Di dalam naskah (ق) terdapat tambahan: بن أبي طلحة.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ لَا يَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ. وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ؟] "Bab: Tidak boleh mengatakan: 'Terserah Allah dan kamu.' Apakah boleh mengatakan: 'Aku (berlindung kepada) Allah, kemudian kepadamu?'" Demikian al-Bukhari telah menetapkan hukumnya pada gambaran pertama dan diam pada gambaran kedua. Sebabnya bahwa kendati terdapat di dalam hadits bab yang diketengahkannya secara ringkas dan dituturkannya secara lengkap pada pembahasan sebelumnya, namun hal itu merupakan bagian perkataan Malaikat dalam rangka menguji apa yang dikatakannya itu, sehingga masih memiliki kemungkinan-kemungkinan lain.

Perkataan: [وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ إلخ] "Amr bin Ashim berkata ...." Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari ketika menyinggung tentang Bani Isra-il, ia berkata: ((حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ)) "Ahmad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami: Amr bin Ahsim,'" lalu ia menuturkan secara panjang lebar.

Bisa jadi, yang mengatakan bahwa kadang al-Bukhari menyebutkan dengan lafazh: ((قال)) untuk sebagian gurunya mengenai hadits yang tidak didengarnya darinya sehingga ada perantara di antara keduanya. Sepertinya melalui gambaran pertama, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasai di kitab "al-Aimân wan Nudzûr" dan ia menshahihkannya dari jalur Abdullah bin Yasar dari Qutailah, seorang wanita dari kabilah Juhainah:

((أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَأَنْ يَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ)).

"Bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Sesungguhnya kalian telah berbuat syirik dengan mengatakan:

'Terserah kehendak Allah dan kehendakmu' dan kalian juga mengatakan: 'Demi Ka'bah.' Lalu Nabi ﷺ memerintahkan apabila mereka hendak bersumpah agar mengatakan: 'Dan demi Rabb Ka'bah' dan mengatakan: 'Terserah kehendak Allah kemudian kehendakmu.'"

Di awal hadits an-Nasai terdapat satu kisah, yang juga diriwayatkan oleh Ahmad, dan lafazhnya:

((أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ فَقَالَ لَهُ أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا لَا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحده)).

"Bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Terserah kehendak Allah dan kehendakmu', lalu beliau berkata kepadanya: 'Demi Allah, apakah engkau menjadikankku tandingan-Nya? Tidak, Justru terserah kehendak Allah semata.'"

Ahmad, an-Nasai, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Hudzaifah:

((أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ)).

"Seorang laki-laki dari kaum Muslimin melihat seorang laki-laki lain dari Ahli Kitab dalam mimpi, lalu ia berkata: 'Sebaik-baik kaum adalah kalian, seandainya kalian tidak berbuat syirik dengan mengatakan: 'Terserah kehendak Allah dan kehendak Muhammad', lalu ia laporkan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu beliau pun berkata: 'Katakanlah: Terserah kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad.'"

Di dalam riwayat an-Nasai disebutkan bahwa perawinya adalah Hudzaifah yang meriwayatkannya itu. Ini adalah riwayat Ibnu Uyainah dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i dari Hudzaifah. Abu Awanah berkata: "Dari Abdul Malik dari Rib'i dari ath-Thufail bin Sakhbarah, saudara Aisyah sepertinya, yang juga diriwayatkan

oleh Ibnu Majah." Demikian juga Hammad bin Salamah di dalam riwayat Ahmad, Syu'bah dan Abdullah bin Idris berkata: "Dari Abdul Malik." Inilah yang dirajihkan oleh para perawi yang dikenal dengan *huffazh*.

Mereka berkata: "Sesungguhnya Ibnu Uyainah keliru ketika mengatakan: dari Hudzaifah", *wallâhu a'lam*.

Ibnut Tin menukil riwayat dari Abu Ja'far ad-Dawudi, ia berkata: "Hadits yang disebutkannya tidak mengandung larangan terhadap perkataan tersebut di dalam judul bab. Sementara Allah ﷻ berfirman: ﴿وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ﴾ '*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.*' (QS. At-Taubah [9]: 74)

Dan juga firman-Nya: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ﴾ '*Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya*' (ayatnya kurang) (QS. Al-Ahzâb [33]: 37) dan lainnya".

Lalu ia (Ibnut Tin) menanggapinya bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Ja'far tidaklah jelas, sebab perkataan: ((مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ)) itu persekutuan dalam kehendak Allah. Sedangkan di dalam ayat tersebut, Allah hanya mengabarkan bahwa Dia melimpahkan (karunia-Nya) kepada mereka, dan kehendak dari Allah itu adalah hakiki sebab Dia yang menakdirkan hal itu, sedangkan dari Rasul juga hakiki dari sisi melakukan perbuatannya. Demikian juga dengan perberian nikmat; Allah memberikan nikmat kepada Zaid berupa Islam dan Nabi ﷺ memberikan nikmat kepadanya berupa pembebasan.

Ini berbeda dengan kepenyertaan dalam kehendak, sebab secara hakiki ia terarahkan kapada Allah ﷻ, dan apabila Anda nisbatkan kepada selain-Nya, maka itu hanya secara kiasan.

Al-Muhallab berkata: "Maksud al-Bukhari, bahwa perkataan: ((مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ)) itu dibolehkan dengan dalil perkataan: ((أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ)), dan terdapat hadits dari Nabi ﷺ yang sesuai dengan pengertian ini.

Ia dibolehkan karena masuknya kata: ثم sebab kehendak (Masyi-ah) Allah itu mendahului kehendak makhluk-Nya.

Ketika hadits tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratannya, maka ia menyimpulkannya dari hadits shahih yang sesuai dengan kriteria persyaratannya tersebut."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i bahwasanya ia berpendapat tidak masalah mengatakan: ((مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ)) "Terserah kehendak Allah, kemudian kehendakmu" dan menganggap makruh perkataan: ((أَعُوْذُ بِاللهِ وَبِكَ)) "Aku berlindung kepada Allah, dan kepadamu", serta membolehkan perkataan: ((أَعُوْذُ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ)) "Aku berlindung kepada Allah, kemudian kepadamu", dan itu sesuai dengan hadits Ibnu Abbas dan lainnya yang telah saya isyaratkan.

CATATAN PENTING

Korelasi dimasukkannya judul bab ini di dalam Kitab "al-Aimân" adalah dari sisi disebutkannya sumpah pada sebagian hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang telah saya sebutkan, dan dari sisi bahwa terkadang tergambar bolehnya bersumpah dengan nama Allah, kemudian nama selain-Nya berdasarkan keterangan yang terdapat dalam perkataan: ((أَنَا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ)) "Aku (berlindung kepada) Allah kemudian kepadamu."

Maka, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa larangan tersebut shahih berkenaan dengan "penyertaan" dan terdapat haditsnya dalam bentuk urutan (menggunakan kata *tsumma* yang artinya kemudian) melalui lisan Malaikat, dan itu berkenaan dengan perkara selain sumpah. Adapun terkait sumpah dengan lafadz selain itu, maka larangan tentangnya sangat jelas, sehingga tidak dapat disamakan hukumnya dengannya hadits yang berbicara pada selainnya, *wallâhu a'lam.*

BAB 9

Firman Allah ﷻ: "Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh" (QS. An-Nûr [24]: 53)

٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [النور: ٥٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ((فَوَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا. قَالَ: لَا تُقْسِمْ)).

Ibnu Abbas berkata: "Abu Bakar berkata: 'Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh ceritakanlah kepadaku tentang mimpi yang aku salah menakwilkannya.' Beliau menjawab: 'Jangan bersumpah!'"

(٦٦٥٤) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ح].

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ((عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ)).

6654. Qabishah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari al-Bara' ﷺ, dari Nabi ﷺ (lalu ia mengalihkan sanadnya dan berkata).

Dan Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari al-Bara' ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami agar melakukan apa yang diinginkan orang yang bersumpah."

٦٦٥٥ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ ((عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ - وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ[24] وَسَعْدٌ وَأُبَيٌّ أَوْ أَبِي -- أَنَّ ابْنِي قَدِ احْتُضِرَ، فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ: إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِيِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هَذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوْبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

---

[24] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن.

6655. Hafsh bin Umar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami: Ashim al-Ahwal mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Aku mendengar Abu Utsman meriwayatkan dari Usamah bahwasanya seorang putri Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada Rasul—sedang bersama Rasulullah ﷺ ada Usamah bin Zaid, Sa'ad dan Abi (ayahku) atau Ubay—menceritakan bahwa putranya tengah sekarat, tolong hadir bersama kami! Lalu beliau mengirim utusan agar membacakan salam beliau dan ucapan: 'Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil-Nya dan apa yang diberikan-Nya. Segala sesuatu di sisi-Nya sudah ada batasan waktunya. Karena itu, hendaklah engkau bersabar dan berharap pahala kepada Allah.'

Lalu, ia pun mengirim utusan lagi kepada beliau ﷺ sembari bersumpah kepada beliau. Maka beliau pun bangkit dan kami pun ikut berdiri bersamanya. Ketika beliau duduk, anak itu diangkat kepada beliau, lalu beliau mendudukkannya di pangkuannya sementara nafas anak itu sudah megap-megap. Ketika itu bercucuranlah air mata Rasulullah ﷺ.

Sa'ad berkata: 'Apa (arti air mata) ini wahai Rasulullah?' Beliau berkata: 'Ini kasih sayang yang diletakkan Allah di dalam hati para hamba yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah menyayangi para hamba-Nya yang mau menyayangi.'"

(٦٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ[25]: لَا يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)).

[25] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

6656. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya akan disentuh api Neraka melainkan hanya sebatas pemenuhan sumpah."

(٦٦٥٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ((سَمِعْتُ، حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلٍّ مُسْتَكْبِرٍ)).

6657. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepadaku: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Ma'bad bin Khalid: Aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni Surga? Yaitu setiap orang lemah dan dianggap kaum lemah (direndahkan), yang seandainya ia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah penuhi. Dan penghuni Neraka adalah setiap orang yang kasar, keras lagi sombong."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh.*' (QS. An-Nûr [24]: 53)." Ar-Raghib dan ahli bahasa lainnya berkata: "الْقَسَمُ bermakna: الْحَلِفُ (sumpah), aslinya dari kata الْقَسَامَةِ yaitu sumpah-sumpah yang diminta kepada para wali korban pembunuhan. Kemudian kata ini digunakan untuk setiap (حَلِفٍ)."

Ar-Raghib menambahkan: "Dan makna: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ '*Dengan sumpah sungguh-sungguh*' adalah bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam sumpah mereka, lalu melakukannya dengan sepenuh yang bisa mereka lakukan." Selesai. Pernyataan ini membantah pemahaman al-Muhallab seperti yang dinukil oleh Ibnu Baththal darinya tentang ayat ini, yaitu ia menunjukkan bahwa bersumpah dengan nama Allah merupakan sumpah terbesar. Dikarenakan, جَهْدٌ (sungguh-sungguh) itu merupakan kesulitan terbesar, maka yang dipahami dari firman-Nya: ﴿جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ "*Sumpah sungguh-sungguh*" bahwa sumpah (يَمِيْنٌ) dengan nama Allah merupakan puncak جَهْدٌ tersebut. Yang dikatakan oleh ar-Raghib lebih kuat.

Ahli bahasa Arab mengatakan: lafazh: القَسَامَة itu diambil dari kata القِسْمَة (bagian), sebab sumpah-sumpah itu dibagikan kepada para wali korban pembunuhan. Nanti akan dipaparkan lebih jauh lagi di tempatnya mengenai hal itu, *insya Allah*.

Perkataan:

[وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ((فَوَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا. قَالَ: لَا تُقْسِمْ))]

"Ibnu Abbas berkata: Abu Bakar berkata: 'Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh ceritakanlah kepadaku tentang mimpi yang aku salah me-*nakwil*-kannya.' Beliau menjawab: 'Jangan bersumpah!'" Ini merupakan penggalan yang diringkas dari hadits panjang yang akan dipaparkan di dalam Kitab "at-Ta'bîr" dari jalur az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas: "Bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata: 'Malam ini, aku melihat dalam mimpi sebuah naungan yang membersihkan sebagian dari minyak samin dan madu'", demikian haditsnya.

Di dalam hadits ini terdapat *ta'bîr* (takwil) yang disampaikan oleh Abu Bakar mengenainya dan perkataannya kepada Nabi ﷺ: ((فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ أَصَبْتَ بَعْضًا أَوْ أَخْطَأْتَ بَعْضًا قَالَ فَوَاللهِ إِلَخْ))
"Maka beritahukanlah kepadaku wahai Rasulullah, apakah aku benar,

atau keliru? Beliau berkata: 'Engkau benar sebagian, salah sebagian!' Ia berkata: 'Demi Allah ....'"

Jadi perkataan di sini: ((فِي الرُّؤْيَا)) "Di dalam mimpi" merupakan perkataan al-Bukhari yang mengisyaratkan kepada apa yang telah diringkasnya dari hadits tersebut. Asumsinya terdapat di dalam kisah mimpi yang dilihat oleh seorang laki-laki, lalu ia mengisahkannya kepada Nabi ﷺ, lalu Abu Bakar me-*nakwil*-nya .... Nanti akan disebutkan penjelasannya di situ.

Adapun lafazh yang dimaksud di dalam bab ini adalah perkataan: ((لَا تُقْسِمْ)) "Jangan bersumpah" yang menempati posisi perkataan: ((لَا تَحْلِفْ)). Tujuannya untuk mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa barang siapa berkata: أَقْسَمْتُ maka ia berlaku sebagai *yamin* (sumpah), sebab seandainya ia berkata dengan menggantikan lafazh: أَقْسَمْتُ dengan lafazh: حَلَفْتُ, maka menurut kesepakatan ulama ia tidak berlaku sebagai sumpah, kecuali jika berniat *yamin* (sumpah), atau bermaksud untuk memberitahu bahwa ia sudah pernah bersumpah.

Demikian juga, Nabi ﷺ telah memerintahkan agar memenuhi (menjalankan) sumpah itu. Seandainya kata: أَقْسَمْتُ itu berlaku sebagai *yamin* (sumpah), niscaya Abu Bakar telah memenuhi sumpahnya ketika mengatakannya.

Dari situlah, al-Bukhari mengetengahkan hadits al-Bara' setelahnya, dan karenanya pula ia mengetengahkan hadits Haritsah di akhir Bab: ((لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)), untuk mengisyaratkan bahwa seandainya itu adalah *yamin* (sumpah), tentulah Abu Bakar lebih berhak untuk memenuhi sumpahnya itu, sebab ia adalah kepala penghuni Surga dari umat ini.

Adapun hadits Usamah mengenai kisah putri Nabi ﷺ, lahiriahnya bahwa ia benar-benar bersumpah. Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dengan lafazh: ((تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا)) "Ia bersumpah agar beliau ﷺ benar-benar mendatanginya", *wallâhu a'lam*.

Ibnul Mundzir berkata: "Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mengatakan: أَقْسَمْتُ بِاللهِ atau hanya: أَقْسَمْتُ, ada sejumlah ulama mengatakan: 'Ia termasuk *yamin* (sumpah) kendati tidak bermaksud demikian.'

Di antara ulama yang diriwayatkan darinya berpendapat demikian Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ia juga adalah pendapat an-Nakha'i, ats-Tsauri dan ulama-ulama Kufah.

Kebanyakan ulama berpendapat: 'Lafazh tersebut tidak berlaku sebagai *yamin* (sumpah) kecuali meniatkannya.'

Malik berkata: 'Lafazh: أَقْسَمْتُ بِاللهِ adalah *yamin* sedangkan lafazh: أَقْسَمْتُ saja bukanlah *yamin* kecuali meniatkannya.'

Imam asy-Syafi'i berkata: 'Lafazh: أَقْسَمْتُ saja aslinya bukanlah *yamin* walauapun meniatkannya, sedangkan lafazh: أَقْسَمْتُ بِاللهِ, jika meniatkannya, maka berlaku sebagai *yamin*.'

Ishaq berkata: 'Lafazh tersebut sama sekali bukanlah *yamin*.'

Sedangkan satu riwayat dari Ahmad menyebutkan seperti pendapat yang pertama, riwayat lainnya darinya seperti pendapat kedua, dan riwayat lainnya darinya menyebutkan: 'Jika mengatakan: قَسَمًا بِاللهِ,' maka ia berlaku sebagai *yamin* secara pasti sebab asumsi kalimatnya adalah: أَقْسَمْتُ بِاللهِ قَسَمًا, demikian juga seandainya ia berkata: أَلِيَّةً بِاللهِ."

Ibnul Munayyir berkata di dalam *al-Hasyiyah*: "Al-Bukhari bertujuan untuk membantah pendapat yang tidak menjadikan lafazh: القسم dengan pola: أَقْسَمْتُ sebagai *yamin*."

Ia melanjutkan: "Lalu ia menyebutkan ayat tersebut dan mengaitkan الْقَسَمُ tersebut dengan Allah di dalamnya, kemudian menjelaskan bahwa kaitan ini bukanlah syarat untuk hadits-hadits tersebut, sebab di dalamnya dinyatakan bahwa pola ini saja (أَقْسَمْتُ) merupakan *yamin* yang bersifat kebajikan dan anjuran untuk dipenuhi tanpa perlu ada orang yang bersumpah dengannya. Kemudian ia menyebutkan sebagian dari cabang-cabang masalah ini: Seandainya seseorang berkata:

أُقْسِمُ بِاللهِ عَلَيْكَ لَتَفْعَلَنَّ 'Aku bersumpah dengan nama Allah kepadamu, sungguh engkau akan melakukannya,' lalu orang yang diajak bersumpah itu mengatakan: 'Ya,' apakah perkataan itu berkonsekuensi sebagai *yamin* dengan jawabannya: 'Ya,' tersebut dan ia wajib membayar kafarat jika tidak melakukannya?" Selesai.

Apa yang dikatakannya itu perlu ditinjau ulang. Pendapat yang kuat bahwa maksud al-Bukhari adalah untuk mengaitkan lafazh yang bersifat mutlak dalam hadits-hadits itu dengan apa yang ia kaitkan pada ayat, *wallâhu a'lam*.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan setelah hadits *mu'allaq* ini 4 (empat) hadits lainnya:

***Hadits pertama*:** Hadits al-Bara'.

Perkataan: [بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ] "Agar melakukan apa yang diinginkan orang yang bersumpah." Maksudnya melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang bersumpah agar hal itu menjadikannya orang yang menepati sumpahnya.

Ini juga merupakan penggalan dari hadits yang diketengahkan oleh al-Bukhari secara panjang dan ringkas di sejumlah tempat yang telah saya jelaskan, dan telah saya sebutkan juga cara ia meriwayatkan haditsnya di dalam Kitab "al-Libâs" dan di awal kitab "al-Isti'dzân".

Terdapat perbedaan pendapat mengenai bacaan lafazh: المقسم, pendapat yang masyhur membacanya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin* dan men-*dhammah*-kan huruf pertama (*mim*) karena berposisi sebagai *isim fa'il* (الْمُقْسِم). Ada yang mengatakan: Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* yang bermakna: الإقسَامُ dan *mashdar* (kata benda) ini terkadang disebutkan dalam bentuk *maf'ul*, seperti perkataan: أَدْخَلْتُهُ مُدْخَلًا yang bermakna: أَدْخَلْتُهُ إِدْخَالًا, demikian juga perkataan: أَخْرَجْتُهُ.

Sedangkan perawi bernama Asy'ats yang disebutkan dalam sanad adalah Asy'ats bin Abu asy-Sya'tsa'. Adapun Sufyan di dalam di dalam jalur pertama adalah (Sufyan) ats-Tsauri.

Hadits kedua: Hadits Usamah.

Yaitu Usamah bin Zaid bin Haritsah, seorang Sahabat anak seorang Sahabat, *maula* Nabi ﷺ. Abu Utsman, perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abdurrahman bin Mull an-Nahdi.

Perkataan: [أَنَّ ابْنَةً] "Bahwa seorang putri." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((أَنَّ بِنْتًا)), dan namanya telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Janâ-iz".

Perkataan: [وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ] "Sedang bersama Rasulullah ﷺ ada Usamah." Di sini terdapat gaya bahasa *tajrid* (dilucutinya dari satu perkara yang memiliki sifat tertentu perkara lain yang sepertinya) sebab lahiriahnya, ia mengatakan: ((وَأَنَا مَعَه)) "Sedang aku bersamanya." Sebagaimana telah dikemukakan di Kitab "ath-Thibb": ((أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَهُ)) "Ia (putri Rasulullah) mengutus orang menemui beliau ﷺ sedang ia (Usamah) bersama beliau."

Perkataan: [وَسَعْدٌ] "Dan Sa'ad." Lafazh ini dihubungkan kepada lafazh: ((أُسَامَةَ)). Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dengan lafazh: ((وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ)) "Dan bersama beliau Sa'ad bin Ubadah."

Perkataan: [وَأَبِي أَوْ أُبَيٌّ] "Dan Abi (ayahku) atau Ubay." Al-Karmani berkata: "Salah satu dari keduanya dengan lafazh *mudhaf* kepada orang yang berbicara (أَبِي) dan yang satu lagi dengan men-*dhammah*-kan *hamzah*, mem-*fathah*-kan *ba* dan men-*tasydid*-kan *ya* (أُبَيّ), maksudnya (Ubay) bin Ka'ab." Al-Karmani menambahkan: "Bisa jadi lafazh *mudhaf* itu digunakan berulang, seolah ia mengatakan: وَمَعَهُ سَعْدٌ وَأَبِي أَوْ أَبِي فَقَطْ 'Bersama beliau ﷺ Sa'ad dan ayahku atau ayahku saja.'"

Perlu saya katakan: Lafazh pertama (dalam matan hadits bab ini) yang dijadikan pegangan, sedangkan kemungkinan yang kedua ini, kendati ada potensi tersebut namun itu bertentangan dengan realitas. Sebab telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Janâ-iz" dengan lafazh: ((وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ)) "Dan bersama beliau ﷺ Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan sejumlah orang lainnya."

Yang dapat saya simpulkan bahwa keraguan dalam hadits ini berasal dari Syu'bah, sebab ia tidak terjadi pada riwayat selainnya dari mereka yang meriwayatkannya dari Ashim.

Perkataan: [تَقَعْقَعُ] "Sudah megap-megap." Artinya تَضْطَرِبُ وَتَتَحَرَّكُ (kembang kempis dan bergerak cepat). Ada yang berkata: "Maknanya adalah setiap kali berpindah kepada satu kondisi, ia langsung berubah lagi kepada kondisi yang lain. Itulah kondisi orang yang sekarat."

Perkataan: [مَا هَذَا] "Apa (arti air mata) ini." Ada pendapat yang mengatakan bahwa, ini pertanyaan tentang hukum, bukan pertanyaan untuk mengingkari. Hadits ini telah dibahas dalam Kitab "al-Janâ-iz".

***Hadits ketiga*:**

Yaitu hadits Abu Hurairah: ((إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)) "Melainkan sekadar pemenuhan sumpah." Lafazh: تَحِلَّةَ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ta*, meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*tasydid*-kan huruf *lam*, artinya memenuhi sumpah. Maknanya, bahwa api Neraka tidak akan menyentuh orang yang ditinggal mati tiga orang anaknya lalu ia bersabar melainkan hanya sekadar *wurud* (mendatangi Neraka).

Ibnut Tin dan ulama lainnya berkata: "Hal itu mengisyaratkan kepada firman Allah ﷻ yang berbunyi: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ '*Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya (Neraka).*' (QS. Maryam [19]: 71)."

Ada yang mengatakan: "Sumpah di dalamnya tidak disebutkan secara jelas." Ada lagi yang mengatakan: "Bahkan ia disebutkan secara jelas karena di-*athaf*-kan pada keterangan setelah firman-Nya: ﴿فَوَرَبِّكَ﴾ '*Maka demi Rabbmu*' (QS. Maryam [19]: 68)." Penjelasan hadits tersebut juga telah dikemukakan secara lengkap di dalam Kitab "al-Janâ-iz".

***Hadits keempat*:** Yaitu hadits Haritsah bin Wahab.

Perkataan: [أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ إلخ] "Maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni Surga? ..." Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya bahwa masing-masing dari kedua kelompok itu di tempatnya tersebut,

bukan bahwa masing-masing dari dua Dar itu (Surga dan Neraka) tidak dimasuki selain oleh orang yang berasal dari kedua kelompok tersebut. Seolah dikatakan: "Setiap orang lemah di Surga dan setiap orang yang kasar di Neraka." Namun bukan berarti tidak dimasuki oleh selain keduanya.

Perkataan: [كُلُّ ضَعِيْفٍ] "Setiap orang lemah." Abul Baqa' berkata: "Lafazh: كل dibaca secara *marfu'* saja, asumsi kalimatnya: ((هُمْ كُلُّ ضَعِيْفٍ إلخ)) 'Mereka adalah setiap orang lemah ...' Yang dimaksud dengan orang lemah adalah orang fakir, sedangkan lafazh: مُسْتَضْعَف dilafalkan dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain*. Keliru mereka yang membacanya dengan meng-*kasrah*-kannya sebab maksudnya adalah orang yang dianggap lemah, lalu mereka memaksa dan menghinanya.

Al-Hakim menyebutkan di dalam kitabnya, *'Ulumul Hadîts* bahwa Ibnu Khuzaimah ditanya: "Siapa yang yang dimaksud dengan 'orang lemah' di sini?" Ia menjawab: "Ia adalah orang yang berlepas diri dari daya dan upaya dirinya (dan hanya bergantung kepada Allah) setiap hari sebanyak dua puluh kali hingga lima puluh kali."

Al-Karmani berkata: "Lafazh: مُسْتَضْعَف boleh dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain*-nya dengan maksud 'seorang yang rendah diri dan menghinakan diri.'"

Penjelasan hadits ini telah dikemukakan secara lengkap di dalam "Bab: Tafsir surah *Nun*".

Ibnut Tin menukil riwayat dari ad-Dawudi bahwasanya makna: الجَوَّاظُ adalah orang yang badannya banyak daging dan lehernya tebal.

Perkataan: ((لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ)) artinya seandainya ia bersumpah dengan suatu sumpah untuk melakukan sesuatu karena berharap mendapatkan karunia Allah dengan terpenuhi sumpahnya itu, niscaya Dia memenuhi dan mengabul sumpahnya.

Ada lagi pendapat mengatakan: "Itu merupakan bentuk *kinayah* (kiasan) atas dikabulkannya doanya." []

BAB 10

Apabila Seseorang Berkata: "Aku bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah" Atau "Aku telah bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah"

١٠ - بَابٌ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ

(٦٦٥٨) حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ)).

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا - وَنَحْنُ غِلْمَانٌ - أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ)).

6658. Sa'ad bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah, ia berkata: "Nabi ﷺ ditanya: 'Siapakah manusia terbaik?' Beliau ﷺ menjawab: 'Generasiku kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Kemudian akan datang sekelompok orang yang kesaksian salah seorang dari mereka itu mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya.'"

Ibrahim berkata: "Pernah sahabat-sahabat kami melarang kami—saat itu kami masih kanak-kanak —bersumpah dengan menggunakan lafazh: أشهد (bersaksi) dan menggunakan lafazh: أعهد (berjanji)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ، أَوْ شَهِدْتُ بِاللهِ] "Bab: Apabila seseorang berkata: 'Aku bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah' atau 'Aku telah bersaksi (bersumpah) dengan nama Allah.'" Maksudnya: Apakah ia menjadi orang yang bersumpah?

Ada perbedaan pendapat mengenai hal itu: Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali mengiyakan, dan ini juga termasuk perkataan an-Nakha'i dan ats-Tsauri. Namun pendapat yang rajih di kalangan ulama mazhab Hanbali—kendati tidak mengatakan: "Dengan nama Allah" bahwa ia berlaku sebagai sumpah. Ini juga pendapat Rabi'ah dan al-Auza'i.

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa perkataan itu tidak menjadi sumpah kecuali jika di-*idhafah*-kan (dinisbatkan) kepada nama Allah. Kendati demikian, pendapat yang rajih adalah hal itu masih termasuk lafazh *kinayah* (kiasan) sehingga perlu diketahui maksudnya. Ini adalah nash dari Imam asy-Syafi'i di dalam kitabnya *al-Mukhtashar* (*Mukhtashar al-Muzani*), sebab ia mengandung kemungkinan makna: أَشْهَدُ بِأَمْرِ اللهِ (aku bersaksi dengan urusan Allah) atau أَشْهَدُ بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ (aku bersaksi dengan keesaan Allah). Ini pendapat jumhur ulama. Sementara pendapat imam Malik seperti tiga riwayat sebelumnya.

Pihak yang menyebutkan secara mutlak lafazh tersebut (tanpa: "dengan Allah") berargumen bahwa itu telah ditetapkan berdasarkan *'urf* (tradisi) dan syariat dalam masalah sumpah-sumpah.

Allah berfirman: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾ "*Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (Muhammad), mereka berkata: 'Kami mengakui, bahwa engkau adalah Rasul Allah.'*" (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 1) Kemudian Allah berfirman: ﴿ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ جُنَّةً﴾ "*Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai.*" (QS. Al-Munâfiqûn [63]: 2)

Hal itu menunjukkan bahwa mereka menggunakan lafazh itu dalam masalah sumpah, demikian juga telah berlaku penggunaannya dalam masalah *al-li'an*. Jawabnya, bahwa ini (kedua) khusus berkaitan dengan masalah *al-li'an*, sehingga tidak dapat diqiyaskan pada selainnya. Sedangkan yang pertama (ayat al-Qur-an) tidak begitu tegas, karena bisa jadi mereka juga menambahkan sumpah. Sebagian ulama berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Rifa'ah bin Awanah: ((كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ)) "*Yamin* (sumpah) yang biasa digunakan Rasulullah ﷺ adalah 'Aku bersaksi di sisi Allah' dan 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya.'"

Jawabnya, bahwa sanad hadits ini memiliki kelemahan, yaitu pada perawi bernama Abdul Malik bin Muhammad ash-Shan'ani. Kalaupun dianggap sanadnya shahih, namun redaksinya mengindikasikan bahwa secara keseluruhan redaksi haditsnya adalah satu *yamin* (sumpah) bukan dua sumpah, *wallâhu a'lam*.

Abu Ubaid berkata: "*Asy-Syahid* (orang yang bersaksi) itu *yamin*-nya *al-hâlif* (orang yang bersumpah). Siapa mengatakan: أَشْهَدُ saja, maka ia bukanlah *yamin*, dan siapa mengatakan: أَشْهَدُ بِاللهِ, maka ia *yamin*."

Adh-Dhahhak membaca: ﴿اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً﴾ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*. Ini menolak pendapat yang memaknai kesaksian itu sebagai *yamin* (sumpah). Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hal itu dengan mengetengahkan hadits bab: ((تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)) "Kesaksian seseorang dari mereka mendahului *yamin* (sumpah)-nya dan *yamin*-nya mendahului kesaksiannya." Sebab sangat jelas terdapat perbedaan antara kesaksian (lafazh: أَشْهَدُ) dan sumpah (lafazh: أَحْلِفُ).

Penjelasan hadits ini telah dikemukakan secara lengkap di dalam Kitab "asy-Syahâdât".

Perawi bernama Syaiban di dalam sanad hadits adalah (Syaiban) bin Abdurrahman, sedangkan Manshur adalah (Manshur) bin al-Mu'tamir. Adapun Ibrahim adalah (Ibrahim) an-Nakha'i, dan Abidah adalah (Abidah) bin Amr, serta Abdullah adalah (Abdullah) bin Mas'ud.

Perkataan: [تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ] "Kesaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya." Ath-Thahawi berkata: "Maksudnya, mereka banyak bersumpah dalam segala hal hingga menjadi kebiasaan. Antara lain, seorang dari mereka bersumpah padahal tidak dimaksud sebagai sumpah, dan sebelum ia diminta untuk bersumpah."

Ulama yang lainnya mengatakan bahwa maksudnya ia bersumpah untuk membenarkan kesaksiannya sebelum melaksanakannya atau setelahnya. Apabila hal ini bersumber dari orang yang bersaksi sebelum putusan, maka kesaksiannya gugur (batal).

Ada pendapat lagi mengatakan: Yang dimaksud adalah tergesa-gesa dalam memberi kesaksian dan bersumpah, serta terlalu berhasrat melakukannya hingga tidak menyadari mana di antara keduanya yang dimulai karena kurang mempedulikannya.

Perkataan: [قَالَ إِبْرَاهِيْمُ] "Ibrahim berkata." Ia adalah (Ibrahim) an-Nakha'i. Hadits ini bersambung dengan sanad terdahulu.

Perkataan: [وَكَانَ أَصْحَابُنَا] "Dulu sahabat-sahabat kami." Maksudnya, para *masyayikh* (guru-guru)-mu dan mereka yang layak untuk diikuti perkataannya. Telah dikemukakan pada Kitab "asy-Syahâdât" dengan lafazh: ((يَضْرِبُوْنَنَا)) menggantikan: ((يَنْهَوْنَا)).

Perkataan: [أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ] "Bersumpah dengan menggunakan lafazh: أشهد (besaksi) dan menggunakan lafazh: أعهد (berjanji)." Maksudnya: Seseorang dari kami mengatakan: أَشْهَدُ بِاللهِ (aku bersaksi dengan nama Allah) atau عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ (aku berjanji kepada Allah). Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar, dan pembahasan tentangnya telah dikemukakan di dalam Kitab "asy-Syahâdât".

BAB 11

Janji Allah ﷻ

١١ - بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ

(٦٦٥٩) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ أَخِيْهِ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ... ﴾ [آل عمران: ٧٧])).

6659. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Adi meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dan Manshur dari Abu Wa-il dari Abdullah darinya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bersumpah dengan satu sumpah dusta untuk mengambil harta seorang Muslim —atau ia berkata: (harta) saudaranya—niscaya ia bertemu Allah sedang Dia murka terhadapnya." Maka Allah pun menurunkan ayat untuk membenarkannya: "*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah ...*" (QS. Ali Imran [3]: 77)

(٦٦٦٠) قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيْثِهِ: ((فَمَرَّ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ؟ قَالُوْا لَهُ. فَقَالَ الْأَشْعَثُ: نَزَلَتْ فِيَّ، وَفِي صَاحِبٍ لِي فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا)).

6660. Sulaiman berkata di dalam haditsnya: "Lalu al-Asy'ats bin Qais lewat, lalu bertanya: 'Apa yang diceritakan Abdullah?' Mereka pun memberitahukan kepadanya. Maka al-Asy'ats berkata: 'Ayat itu turun berkenaan denganku dan temanku di salah satu sumur yang berada di antara kami.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ عَهْدِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ] "Bab: Janji Allah عَزَّوَجَلَّ." Yaitu perkataan seseorang: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا (Aku berjanji kepada Allah, akan benar-benar melakukan begini).

Ar-Raghib berkata: "Makna lafazh: الْعَهْدُ adalah menjaga dan memelihara sesuatu. Karena itulah, *watsîqah* (surat perjanjian) disebut juga عُهْدَةٌ. Janji Allah (عَهْدُ اللهِ) juga bermakna apa yang difitrahkan Allah kepada hamba-hamba-nya berupa keimanan kepada-Nya pada saat mengikat perjanjian (di rahim ibu). Juga bisa diartikan dengan segala hal yang diperintahkan Allah di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah secara tegas. Termasuk juga apa yang diharuskan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri seperti nazar."

Perlu saya katakan: العهد memiliki makna lainnya selain itu, seperti rasa aman, menepati janji, wasiat (pesan), *yamin* (sumpah), menjaga kehormatan, pengetahuan, bertemu dari dekat, zaman dan tanggungan. Sebagiannya lagi terkadang tumpang tindih, *wallâhu a'lam.*

Dalam hal ini, Ibnul Mundzir berkata: "Barang siapa bersumpah dengan janji (seperti lafazh: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ), lantas ia membatalkannya,

maka ia wajib membayar kafarat, baik sudah berniat atau belum menurut pendapat Imam Malik, al-Auza'i dan ulama Kufah. Ini juga merupakan pendapat al-Hasan, asy-Sya'bi, Thawus dan selain mereka."

Perlu saya katakan: Ahmad juga berpendapat demikian.

Atha', asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Ubaidah mengatakan: "Tidak menjadi sumpah kecuali jika meniatkannya. Sebagaimana telah dikemukakan pada Kitab "al-Îmân" riwayat dari asy-Syafi'i mengenai orang yang mengatakan dengan lafazh: أَمَانَةِ اللهِ (demi amanat Allah) seperti itu."

Anehnya, Imamul Haramain mengklaim adanya kesepakatan ulama atas hal itu.

Barangkali maksudnya adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Kendatipun itu maksudnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mereka sebagaimana dinukil riwayatnya oleh al-Mawardi dan lainnya dari Abu Ishaq al-Marwazi.

Ia (Imamul Haramain) berargumen untuk mazhabnya bahwa janji Allah (عَهْدُ اللهِ) digunakan di dalam wasiat (pesan)-Nya kepada para hamba-Nya agar mengkuti perintah-perintah-Nya, dan lainnya sebagaimana yang disebutkan-Nya. Sehingga tidak diartikan sebagai *yamin* (sumpah) kecuali dengan adanya maksud (niat).

Asy-Syafi'i berkata: "Apabila seseorang berkata: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ (Aku menanggung janji Allah), maka ada kemungkinan yang ia maksud adalah (aku wajib melaksanakan) apa yang dijanjikan-Nya, yaitu wasiat (pesan)-Nya, sehingga menjadi seperti perkataannya: عَلَيَّ فَرْضُ اللهِ, maksudnya yaitu, aku wajib melaksanakan apa yang difardhukan-Nya, sehingga tidak menjadi sumpah. Sebab sumpah tidak berlaku dengan sesuatu yang diciptakan (baru). Jika dengan perkataannya: عهد الله ia berniat sumpah, maka berlaku."

Ibnul Mundzir berkata:

"Allah ﷻ berfirman: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ *'Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan?'* (QS. Yasin [36]: 60). Barang siapa mengatakan: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ, maka ia telah benar sebab Allah menginformasikan bahwa Dia telah mengikat janji kita, sehingga perkataan itu tidak menjadi sumpah kecuali jika ia meniatkannya. Ulama-ulama generasi awal berargumen bahwa *urf* (tradisi) telah memberlakukannya sehingga dimaknai dengan sumpah."

Ibnut Tin berkata: "lafadz ini digunakan dalam 5 versi: Pertama, عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ . Kedua, وَعَهْدِ اللهِ. Ketiga, عَهْدِ اللهِ. Keempat, أُعَاهِدُ اللهَ . Kelima, عَلَيَّ الْعَهْدُ."

Sebagian ulama mengatakan lafazh itu bisa digunakan seluruhnya. Namun sebagian lagi ada yang membedakan dengan mengatakan: Tidak ada masalah dalam hal tersebut kecuali jika seseorang berkata: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ dan semisalnya. Jika bukan itu, maka ia bukan sumpah, baik berniat atau tidak berniat".

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan al-Asy'ats bin Qais mengenai turunnya firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah.*" (QS. Ali Imran [3]: 77)

Sulaiman yang disebutkan dalam sanad tersebut adalah al-A'masy, dan Manshur adalah (Manhsur) bin al-Mu'tamir.

Penjelasannya akan dipaparkan secara lengkap setelah lima bab berikutnya, *wallâhu a'lam.*

BAB 12

Bersumpah Dengan *'Izzah* Allah, Sifat-Sifat Dan Kalimat-Kalimat-Nya

١٢ - بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلِمَاتِهِ[26]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا.

وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ.

وَقَالَ أَيُّوْبُ: وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ.

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Nabi ﷺ pernah mengucapkan: 'Aku berlindung dengan *'izzah*-Mu.'"

Abu Hurairah berkata: "Dari Nabi ﷺ: 'Seseorang berada di antara Surga dan Neraka, lalu berkata: 'Wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari Neraka. Tidak, demi *'izzah*-Mu, aku tidak meminta kepada-Mu selain itu!'"

---

[26] Di dalam dua naskah: (ص) dan (ق) disebutkan: وَكَلَامِهِ.

Abu Sa'id berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Allah berfirman: Untukmu yang (kamu pinta) itu dan sepuluh kali lipatnya.'"

Ayyub berkata: "Demi *'izzah*-Mu, aku selalu membutuhkan keberkahan-Mu."

(٦٦٦١) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ: هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)). رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ.

6661. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syaiban meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Jahannam masih terus berkata: 'Masih adakah tambahan?' Hingga Rabbul *'izzah* meletakkan kaki-Nya padanya, lalu ia berkata: 'Cukup, cukup, demi *'izzah*-Mu', lalu sebagian Neraka itu digabungkan kepada sebagian yang lainnya." Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Qatadah.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْحَلِفِ بِعِزَّةِ اللهِ وَصِفَاتِهِ وَكَلَامِهِ] "Bab: Bersumpah dengan *'izzah* Allah, sifat-sifat dan kalam-Nya." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan di dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((وَكَلِمَاتِهِ)).

Di dalam judul bab ini terdapat pola *'athful 'âm 'alal khash* (meng-*athaf*-kan (menghubungkan) lafazh yang bersifat umum kepada lafazh yang bersifat khusus) dan *'athful khash 'alal 'âm* (meng-*athaf*-kan lafazh yang bersifat khusus kepada lafazh yang bersifat umum), sebab lafazh: الصِّفَاتِ lebih umum dari الْعِزَّةِ (keagungan) dan الْكَلَامِ (perkataan).

Telah diisyaratkan kepada hal itu sebelum ini di bagian akhir "Bab: *Lâ tahlifû bi âbâ-ikum* (Janganlah kamu bersumpah dengan [nama] bapak-bapak kamu)" bahwa sumpah-sumpah terbagi menjadi *sharih* (jelas dan tegas), *kinayah* (sindiran) dan yang berposisi di antara keduanya, yaitu *shifât* (sifat-sifat).

Demikian juga terdapat perbedaan: Apakah ia (yang berposisi di antara keduanya) ini dikategorikan *sharih* sehingga tidak perlu adanya niat atau bukan *sharih*, sehingga diperlukan adanya niat.

Pendapat yang kuat, bahwa sifat-sifat Dzat, di antaranya ada yang dikategorikan *sharih*, sehingga tidak perlu menggunakan gaya bahasa *tauriyah* apabila berkaitan dengan hak Adami (manusia). Sedangkan sifat-sifat *fi'il* (perbuatan)-Nya dikategorikan *kinayah*, dan *'izzah* Allah termasuk sifat Dzat, demikian juga *jalâlah* dan *'azhamah*-Nya. Sebagaimana diriwayatkan al-Baihaqi di dalam *al-Ma'rifah*, asy-Syafi'i berkata: "Siapa mengatakan: وَحَقِّ اللهِ وَعَظَمَةِ اللهِ وَجَلَالِ اللهِ وَقُدْرَةِ اللهِ dengan bermaksud sebagai sumpah atau tidak bermaksud, maka ia tetap sumpah." Selesai.

Ulama lainnya berkata: "Lafazh: قُدْرَة itu mengandung sifat Dzat, sehingga sumpahnya menjadi *sharih*, dan juga mengandung kehendak objek kekuasaan sehingga sumpahnya menjadi *kinayah*, seperti ucapan orang yang kagum atas sesuatu: أُنْظُرْ إِلَى قُدْرَةِ اللهِ (lihat kekuasaan Allah (maksudnya: objek kekuasaan-Nya), demikian juga dengan ilmu-Nya, seperti perkataan: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا عِلْمَكَ فِينَا (Ya Allah, ampunilah bagi kami ilmu-Mu terhadap kami), maksudnya مَعْلُوْمِك (objek ilmu-Mu).

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ] "Ibnu Abbas berkata: Nabi ﷺ pernah mengucapkan: 'Aku berlindung dengan 'izzah-Mu.'" Ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di Kitab "at-Tauhîd" dari jalur Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Abbas, dan akan diulas di situ. Argumentasi bersumpah dengan *'izzah* Allah dalam bab ini adalah dari sisi bahwa kendati dengan lafazh doa, tetapi tidak boleh memohon perlindungan kecuali dengan Allah atau dengan salah satu sifat Dzat-Nya.

Hal ini terabaikan oleh Ibnut Tin yang mengatakan: "Di dalam bab ini tidak disebutkan bolehnya bersumpah dengan sifat sebagaimana judul bab yang dibuatnya."

Kemudian saya menemukan pada catatan kaki Ibnul Munayyir yang teksnya: "Perkataan: أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ adalah doa dan bukan *qasam* (sumpah). Tetapi mengingat hal yang sama-sama sudah diketahui bahwa tidaklah dimintai perlindungan kecuali dengan Dzat yang Mahaterdahulu, maka ditetapkanlah dengan ini bahwa *'izzah* termasuk sifat-sifat *qadimah*, bukan sifat *fi'il*, sehingga sumpah berlaku dengannya."

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إلخ] "Abu Hurairah berkata ...." Di dalamnya disebutkan: ((وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ: لَكَ ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ)) "Abu Sa'id berkata: Nabi ﷺ bersabda: 'Allah berfirman: 'Untukmu yang (kamu pinta) itu dan sepuluh kali lipatnya.'" Redaksi ini adalah ringkasan dari hadits panjang tentang sifat *al-Hasyr*, yang telah dibahas secara lengkap pada bagian akhir Kitab "ar-Riqâq".

Lafazh yang dimaksud dari hadits bab ini adalah perkataan seseorang: ((قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا)) "Tidak, demi 'izzah-Mu, aku tidak meminta kepada-Mu selain itu!", sebab Nabi ﷺ menyebutkan itu seraya menyetujuinya, sehingga menjadi hujjah dalam hal itu.

Perkataan: [وَقَالَ أَيُّوبُ] "Ayyub berkata." Nabi Ayyub عليه السلام [وَعِزَّتِكَ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ] "Demi 'izzah-Mu, aku selalu membutuhkan keberkahan-Mu." Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi naskah, sementara disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar dari selain al-Kusymihani: ((لَا غَنَاءَ)) yaitu dengan mem-*fathah*-kan huruf awalnya dan dengan me-*mad*-kan, namun bacaan yang pertama lebih tepat.

Sebab makna الْغَنَاءِ yang dibaca dengan me-*mad*-kannya adalah الْكِفَايَةُ (kecukupan). Dikatakan: مَا عِنْدَ فُلَانٍ غَنَاءٌ artinya لَا يُغْتَنَى بِهِ (Si Fulan tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya). Lafazh itu juga penggalan dari hadits yang telah disebutkan dalam Kitab "ath-Thahârah" dari riwayat Abu Hurairah, dan di awalnya disebutkan redaksi berikut ini: ((إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ يَغْتَسِلُ فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ)) "Sungguh Ayyub pernah mandi,

lalu jatuhlah di hadapannya seekor belalang emas". Hadits ini dijadikan argumen dari sisi bahwa tidak bersumpah selain dengan Allah, dan Nabi ﷺ telah menyebutkan hal itu darinya dan menyetujuinya.

Perkataan: [شَيْبَانُ] "Syaiban." (Syaiban) bin Abdurrahman.

Perkataan: [فَتَقُوْلُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ] "Lalu ia berkata: 'Cukup, cukup, demi 'izzah-Mu.'" Ini telah dibahas di dalam "Bab: Tafsir surah Qaf". Ad-Dawudi menukil riwayat dari sebagian kalangan Ahli Tafsir bahwa firman-Nya mengenai perkataan Jahannam: ﴿هَلْ مِن مَّزِيدٍ﴾ "*Masih adakah tambahan.*" (QS. Qaf [50]: 30) Maknanya, tidak ada tambahan. Ibnut Tin berkata: "Hadits bab membantah hal itu."

Perkataan: [رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ] "Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Qatadah." Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya secara *maushul* dalam "Bab: Tafsir surah Qaf", dan tujuannya mengisyaratkan hal itu untuk menyatakan bahwa riwayat secara *maushul* tersebut berasal dari Anas secara *'an'anah*. Tetapi Syu'bah tidak mengambil dari para gurunya yang dikenal meriwayatkan secara *tadlis* kecuali apa yang secara tegas mereka menyatakan meriwayatkannya.

CATATAN PENTING

Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai teguran agar tidak bersumpah dengan *'izzah* Allah. Pada biografi Aun bin Abdullah bin Utbah dari kitab *Hilyah* karya Abu Nu'aim dari jalur Abdullah bin Raja' dari al-Mas'udi dari Aun, ia berkata: "Abdullah berkata: 'Janganlah kamu bersumpah dengan sumpah setan, yaitu seseorang mengatakan: 'Demi *'izzah Allah*', tetapi katakanlah seperti firman Allah ﷻ: 'Rabb yang Mahaperkasa'", selesai. Al-Mas'ud termasuk perawi yang lemah, dan riwayat Aun dari Abdullah itu *munqathi'* (terputus). Nanti akan dibicarakan mengenai *'izzah* di dalam bab tersendiri dari Kitab "at-Tauhîd", *insya Allah*. []

BAB 13

Perkataan Seseorang: *"La'amrullâh"*

١٣ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَمْرُكَ: لَعَيْشُكَ.

Ibnu Abbas mengatakan: "Makna: لَعَمْرُكَ sama dengan لَعَيْشُكَ (Aku bersumpah dengan kehidupanmu)."

(٦٦٦٢) حَدَّثَنَا الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ح].

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ((عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ)).

6662. Al-Uwaisi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab [ح] (Al-Bukhari mengalihkan sanadnya).

Dan Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Umar an-Numairi meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar az-Zuhri berkata: Aku mendengar Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Musayyib, Alqamah bin Waqqash dan Ubaidullah bin Abdullah dari hadits Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ ketika para penyebar berita bohong tentangnya mengatakan kepadanya apa yang telah mereka katakan, lalu Allah membebaskannya dari tuduhan itu.

Masing-masing orang menceritakan sepenggalan dari hadits. Lalu Nabi ﷺ berdiri dan meminta seseorang untuk membantunya terbebas dari gangguan Abdullah bin Ubai, maka bangkitlah Usaid bin Hudhair, lalu berkata kepada Sa'ad bin Ubadah: *'La'amrullâh*, sungguh kami benar-benar akan membunuhnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللهِ] "Bab: Perkataan seseorang: *'La 'amrullâh*'" (demi kekekalan Allah) Yaitu, apakah perkataan ini menjadi sumpah? Kesimpulan ini didasari oleh penafsiran kata: لَعَمْرُ, karena itu, al-Bukhari menyebutkan atsar Ibnu Abbas.

Telah dikemukakan di dalam "Bab: Tafsir surah Al-Hijr" dan disebutkan juga bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara *maushul*.

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abul Jauza' dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah عز وجل : ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ "*(Allah berfirman): 'Demi umurmu (Muhammad)*'" (QS. Al-Hijr [15]: 72) Yaitu حياتك (demi kehidupanmu).

Ar-Raghib berkata: "Lafazh: عمر dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain* dan mem-*fathah*-kannya bermakna sama, tetapi bacaan kedua khusus untuk sumpah. Seorang penyair bersenandung:

عَمْرُكَ اللهَ كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ

'Amrukallâh, bagaimana keduanya saling bertemu

Arti: عَمْرُكَ اللهَ adalah aku memohon kepada Allah agar memanjangkan umurmu."

Abul Qasim az-Zajjaj berkata: "Makna الْعُمْرُ adalah الْحَيَاةُ (kehidupan), barang siapa mengatakan: لَعَمْرُ اللهِ maka seolah ia bersumpah dengan kekekalan Allah. Huruf *lam* berfungsi sebagai penegasan, sedangkan *khabar*-nya tidak disebutkan, asumsinya: مَا أُقْسِمُ بِهِ (Apa yang telah disumpahkannya)."

Karena itulah, ulama mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan: "Sumpah berlaku dengannya sebab kekekalan Allah termasuk sifat dzat-Nya."

Dinukil riwayat dari Malik: "Bersumpah seperti itu tidak mengesankanku."

Ishaq bin Rahawaih di dalam *Mushannaf*-nya dari Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata: "Sumpah Utsman bin Abul Ash: لَعَمْرِي."

Asy-Syafi'i dan Ishaq mengatakan: "Tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat, sebab ia ditujukan kepada ilmu (الْعِلْمِ) dan hak (الْحَقِّ). Terkadang yang dimaksud dengan ilmu adalah الْمَعْلُومُ (obyek ilmu) dan yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang diwajibkan Allah."

Dinukil riwayat dari Ahmad bahwa ia berpendapat seperti dua pendapat itu, namun yang rajih darinya bahwa pendapatnya seperti asy-Syafi'i.

Mereka memberikan jawaban terhadap argumentasi dengan ayat tersebut, bahwa Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya sesuai yang Dia kehendaki, sedang mereka tidak berhak melakukan itu karena telah shahih larangan bersumpah dengan selain Allah.

Para imam terkemuka memasukkan hal itu ke dalam keutamaan-keutamaan Nabi ﷺ.

Selain itu, huruf *lam* tersebut bukanlah termasuk huruf-huruf *al-qasam* (sumpah) sebab ia hanya terbatas pada huruf *wawu, ba* dan *ta* sebagaimana telah dikemukakan keterangannya di dalam "Bab: *Kaifa Kânat Yamînun Nabiyyi* ﷺ".

Kemudian al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits *al-Ifk* (berita bohong), dan yang dimaksud darinya adalah perkataan Usaid bin Hudhair kepada Sa'ad bin Ubadah: ((لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ)) "*La 'amrullâh*, sungguh kami akan membunuhnya."

Telah dikemukakan penjelasan hadits tersebut secara lengkap di dalam "Bab: Tafsir An-Nûr".

Dan telah dikemukakan di bagian akhir Kitab "ar-Riqâq" di dalam hadits yang panjang dari riwayat Laqith bin Amir bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: ((لَعَمْرُ إِلَهِكَ)) "*La'amru ilâhika*" dan mengulanginya.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam *Ziyâdât al-Musnad* (hadits-hadits tambahan atas *al-Musnad*) dan perawi lainnya.

BAB 14

Firman Allah ﷻ:
"Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun"
(QS. Al-Baqarah [2]: 225)

١٤ - بَابُ ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ [27] وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]

(٦٦٦٣) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿ لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ ﴾ قَالَ: قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ :لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ)).

6663. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah رضي الله عنها: "*Allah tidak menghukum kamu (karena sumpahmu) yang tidak kamu sengaja.*" Ia berkata: "Aisyah berkata: 'Ayat ini diturunkan terkait dengan perkataan: '*La wallâhi* (Tidak, demi Allah) dan *balâ wallâhi* (sungguh, demi Allah).'"

[27] Lafazh setelahnya di dalam naskah (ق) tertulis: الآية.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾] "Bab: '*Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja.*'" Demikian tertera pada naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan di naskah riwayat perawi lainnya, perkataannya: الآية diganti dengan: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

Dapat disimpulkan dari versi redaksi yang lain ini bahwa yang dimaksud dalam judul bab ini adalah ayat di dalam surah Al-Baqarah, sebab ayat dalam surah Al-Mâ-idah disebutkan oleh al-Bukhari di awal Kitab "al-Aimân" sebagaimana telah dikemukakan.

Dan di situ juga telah dikemukakan tafsir makna: اللَّغْوِ. Di situ, asy-Syafi'i berpegang dengan hadits Aisyah yang disebutkan di bab ini, karena ia menyaksikan peristiwa turunnya ayat tersebut sehingga lebih mengetahui dari Sahabat lainnya tentang maksudnya. Ia menegaskan bahwa ayat tersebut turun terkait perkataan: ((لَا وَاللهِ)) dan ((بَلَى وَاللهِ)), dan hal ini dikuatkan oleh keterangan yang diriwayatkan ath-Thabari dari jalur al-Hasan al-Bashari secara *marfu'* mengenai kisah para pemanah (Perang Uhud), salah seorang dari mereka bila melesatkan anak panah bersumpah bahwa lesatannya itu mengenai sasaran, namun ternyata meleset, maka itu Nabi ﷺ berkata: ((أَيْمَانُ الرُّمَاةِ لَغْوٌ لَا كَفَّارَةَ لَهَا وَلَا عُقُوبَةَ)) "Sumpah-sumpah para pemanah itu tidak disengaja, tidak ada kafarat ataupun hukuman atasnya." Hadits ini tidak shahih, sebab mereka tidak berpegang pada hadits-hadits *mursal* dari al-Hasan karena ia sering mengambil hadits dari setiap orang.

Dinukil riwayat dari Abu Hanifah, para muridnya dan sejumlah ulama: "Sumpah yang tidak disengaja adalah ketika seseorang bersumpah atas sesuatu, ia mengiranya akan terjadi, kemudian ternyata terjadi kebalikan darinya. Maka, ini khusus berkenaan dengan hal yang telah terjadi di masa lalu." Ada pendapat mengatakan: "Masuk juga ke dalamnya hal yang akan terjadi nanti seperti bersumpah atas sesuatu karena mengiranya akan terjadi, kemudian ternyata terjadi kebalikan dari apa yang telah disumpahkannya."

Pendapat seperti ini dinyatakan oleh Rabi'ah, Malik, Mak-hul, al-Auza'i dan al-Laits. Sedangkan dinukil dari Ahmad dua riwayat.

Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menukil dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lainnya dari kalangan Sahabat, serta dari al-Qasim, Atha', asy-Sya'bi, Thawus dan al-Hasan seperti apa yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah.

Dinukil dari Abu Qilabah: "Lafazh: لَا وَاللهِ dan بَلَى وَاللهِ merupakan salah satu dari bahasa-bahasa orang Arab, yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, namun sebagai *shilah* (kata penghubung) percakapan."

Isma'il al-Qadhi menukil riawayat dari Thawus yang mengatakan: "Sumpah yang tidak disengaja yaitu bersumpah dalam kondisi marah." Lalu ia menyebutkan perkataan dari sebagian kalangan Tabi'in.

Inti dari perbedaan pendapat itu ada 8 (delapan) pendapat, antara lain perkataan Ibrahim an-Nakha'i bahwa ia bersumpah atas sesuatu, untuk tidak melakukannya, kemudian ia lupa lalu melakukannya, ini diriwayatkan oleh ath-Thabari. Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dari al-Hasan seperti itu, dan diriwayatkan darinya: Sumpah yang tidak disengaja itu seperti perkataan seseorang: وَاللهِ إِنَّهُ لَكَذَا "Demi Allah, sesungguhnya hal itu begini" dengan mengira bahwa dirinya benar padahal tidak demikian.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Thawus dari Ibnu Abbas: "(Sumpah yang tidak disengaja itu) adalah ketika seseorang bersumpah dalam kondisi marah." Dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas: "Yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah baginya." Riwayat ini bertentangan dengan hadits yang valid dari Ibnu Abbas sebagaimana telah dikemukakan di tempatnya bahwa orang yang melakukannya wajib membayar kafarat sumpah.

Ada yang mengatakan: "Sumpah yang tidak disengaja itu adalah ketika seseorang mendoakan buruk terhadap dirinya sendiri jika ia melakukan begini, kemudian ia melakukannya. Ini adalah sumpah maksiat dan akan dipaparkan bahasannya setelah tiga bab berikutnya."

Ibnul Arabi menjelaskan: "Perkataan bahwa sumpah yang tidak disengaja itu adalah sumpah maksiat adalah perkataan bathil, sebab orang yang bersumpah untuk tidak melakukan maksiat, sumpahnya berlaku sebagai ibadah, dan orang yang bersumpah untuk melakukan suatu kemaksiatan, sumpahnya berlaku dan dikatakan kepadanya: 'Jangan lakukan itu dan bayarlah kafarat sumpahmu!' Jika ia tetap melanggar dan melakukan perbuatan itu, maka ia berdosa dan telah sah sumpahnya." Perlu saya katakan: Yang berpendapat seperti itu mengatakan bahwa sumpah itu untuk kedua kalinya sama sekali tidak berlaku, karena itulah ia mengatakan: itu sumpah yang tidak disengaja.

Ibnul Arabi berkata: "Siapa mengatakan bahwa itu adalah sumpah marah, ia terbantahkan oleh keterangan di dalam sejumlah hadits—Maksudnya dari yang disebutkan di bab ini dan lainnya—dan barang siapa mengatakan: 'Doa buruk seseorang terhadap dirinya sendiri', jika ia melakukan begini atau tidak melakukannya, maka ia sebagai sumpah yang tidak disengaja terletak pada cara kafaratnya, karena sumpah itu telah sah. Sementara bisa jadi pula sumpah seperti itu diberi sanksi karena ada larangan mendoakan buruk terhadap diri sendiri. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat, maka pendapat ini tidak dapat dijadikan pegangan, sebab Allah telah menghapus dosa atas sumpah yang tidak disengaja secara mutlak, sehingga tidak berdosa melakukannya dan tidak pula ada kafarat atasnya. Nah, bagaimana mungkin sumpah yang tidak disengaja itu ditafsirkan dengan sesuatu yang dikenakan kafarat sementara ditetapkannya kafarat itu sendiri mengindikasikan adanya dosa? Bahkan orang yang wajib membayar kafarat lalu ia melanggarnya saja, ia berdosa (diberi sanksi)."

Perkataan: [يَحْيَى] "Yahya." Yaitu (Yahya) al-Qaththan. Ibnu Abdil Bar berkata: "Hanya Yahya al-Qaththan seorang meriwayatkannya dari Hisyam dengan menyebutkan sebab nuzul ayat tersebut."

Perlu saya katakan: Sebagian ulama menegaskan ke-*marfu'*-annya dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat Ibrahim

ash-Sha-igh dari Atha' dari Aisyah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: ((لَغْوُ الْيَمِينِ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ)) "Sumpah yang tidak disengaja adalah perkataan seseorang di rumahnya: '*Kallâ wallâhi*' (tidak, demi Allah) dan '*balâ wallâhi*' (ya, demi Allah)." Abu Dawud mengisyaratkan adanya perbedaan atas ke-*marfu'*-an dan ke-*mauquf*-an riwayat Atha' dan Ibrahim.

Ibnu Abi Ashim meriwayatkan melalui jalur az-Zubaidi dan Ibnu Wahab di kitab *Jâmi'*-nya dari Yunus dan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* karyanya dari Ma'mar, semuanya dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah: "Sumpah yang tidak disengaja itu adalah yang diucapkan dalam berdebat kusir, bercanda dan tanya jawab mengenai pembicaraan yang membuat hati terbelenggu", ini sanadnya *mauquf*.

Riwayat Yunus mirip dengan riwayat az-Zubaidi, dan lafazh Ma'mar: ((أَنَّهُ الْقَوْمُ يتدارؤن يَقُولُ أَحَدُهُمْ لَا وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ وَكَلَّا وَاللهِ وَلَا يَقْصِدُ الْحَلِفَ)) "Bahwa sumpah yang tidak disengaja itu adalah ketika ada sejumlah orang saling berbantahan, salah satu dari mereka mengatakan: '*La wallâhi, balâ wallâhi, kallâ wallâhi,*' padahal ia tidak bermaksud untuk bersumpah." Itu tidak bertentangan dengan yang pertama dan dijadikan pegangan.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari perawi *tsiqah* dari az-Zuhri dengan sanad ini: ((هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الصِّدْقَ فَيَكُونُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ)) "Ia (sumpah yang tidak disengaja) adalah ketika seseorang bersumpah atas sesuatu, tidak bermaksud dengannya selain yang benar, lalu terjadi berbeda dengan apa yang disumpahkannya", ini sesuai dengan pendapat yang kedua tadi.

Tetapi sanadnya lemah karena ada perawi yang tidak disebutkan dengan jelas identitasnya (*mubham*), lagi *syadz* (janggal) karena bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih dinilai *tsiqah* darinya dan lebih banyak jumlahnya.

BAB 15

Apabila Seseorang Melanggar Sumpah Karena Lupa Dalam Sumpah

١٥ - بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ ﴾ [الأحزاب: ٥] وَقَالَ: ﴿ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف: ٧٣]

Dan Allah ﷻ berfirman: "*Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu.*" (QS. Al-Aḥzâb [33]: 5)

Dan firman-Nya: "*Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku.*" (QS. Al-Kahfi [18]: 73)

(٦٦٦٤) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ - أَوْ حَدَّثَتْ - بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ)).

6664. Khallad bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mis'ar meriwayatkan kepada kami: Qatadah meriwayatkan kepada kami: Zurarah bin Aufa meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah secara *marfu'*, beliau ﷺ berkata: "Sesunggunya Allah telah mengampuni umatku atas apa yang mereka bisikkan--atau ceritakan—pada diri mereka, selama tidak melakukannya atau berbicara."

(٦٦٦٥) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ - أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ: حَدَّثَنِي عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا[28]، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ، لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)).

6665. Utsman bin al-Haitsam meriwayatkan kepada kami—atau Muhammad darinya—, ia berkata: dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Syihab berkata: Isa bin Thalhah meriwayatkan kepadaku bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-Ash meriwayatkan kepadanya: "Bahwasanya tatkala Nabi ﷺ berkhutbah pada hari *nahr* (kurban), tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah mengira begini dan begitu sebelum begini dan begitu.' Lalu berdiri lagi laki-laki yang lain dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku pernah mengira begini dan begitu terhadap ketiga hal itu (urutan menyembelih, mencukur rambut, thawaf).' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Lakukanlah, tidak ada masalah, untuk semua perkara itu silakan lakukan apapun pada hari itu (dalam mendahulukan dan mengakhirkan).' Tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang seseuatu melainkan beliau berkata: 'Lakukan, lakukan, tidak ada masalah.'"

[28] Ditambahkan di dalam naskah (ق) tertulis: قبل كذا وكذا.

(٦٦٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لَا حَرَجَ. قَالَ آخَرُ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لَا حَرَجَ. قَالَ آخَرُ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: لَا حَرَجَ)).

6666. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar meriwayatkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Atha' dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Aku berziarah (melakukan thawaf) sebelum melempar jumrah,' beliau berkata: 'Tidak ada masalah.' Lalu laki-laki lainnya berkata: 'Aku mencukur sebelum menyembelih.' Beliau berkata: 'Tidak ada masalah.' Lalu laki-laki yang lainnya lagi berkata: 'Aku menyembelih sebelum melempar jumrah'. Beliau berkata: 'Tidak ada masalah.'"

(٦٦٦٧) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ،

فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)).

6667. Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah bin Umar meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah: "Bahwasanya seorang laki-laki masuk masjid untuk melaksanakan shalat sementara Rasulullah ﷺ berada di pojok masjid, setelah itu ia mendatangi beliau sambil memberi salam. Maka beliau berkata kepadanya: 'Kembalilah, lalu shalatlah lagi sebab kamu belum melaksanakan shalat.' Lalu ia kembali melaksanakan shalat, kemudian memberi salam, maka beliau berkata: '*Wa'alaika*, kembalilah lalu shalatlah lagi sebab kamu belum melaksanakan shalat.'

Pada kali ketiga, laki-laki itu berkata: 'Ajari aku!' Beliau berkata: 'Jika kamu bangkit untuk melaksanakan shalat, maka sempurnakan wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah dan bacalah ayat al-Qur-an yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah hingga benar-benar rukuk yang *thuma'ninah*, kemudian angkatlah kepalamu hingga tegak lurus berdiri, kemudian sujudlah hingga benar-benar sujud yang *thuma'ninah*, kemudian angkatlah kepalamu hingga rata dan benar-benar duduk yang *thuma'ninah*, kemudian sujudlah hingga benar-benar sujud yang *thuma'ninah*, kemudian angkatlah kepala hingga rata berdiri, kemudian lakukanlah itu pada shalatmu seluruhnya.'"

(٦٦٦٨) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيْمَةً تُعْرَفُ فِيْهِمْ. فَصَرَخَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ: أَبِي أَبِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا انْحَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِيَ اللهَ)).

6668. Farwah bin Abil Maghra' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mushir meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Pada Perang Uhud, kamu Musyrikin mengalami kekalahan yang dikenali di tengah mereka (nyata), lalu Iblis berteriak: 'Wahai para hamba Allah, waspadalah serangan dari arah belakang kalian!' Maka pasukan yang berada di barisan depan (kaum Muslimin) berbalik arah, lalu terjadilah pertempuran antara pasukan di barisan depan dan belakang (sesama kaum Muslimin). Hudzaifah bin al-Yaman memandangi dan ternyata mendapati ayahnya. Lantas ia berkata: 'Itu ayahku, itu ayahku.'"

Aisyah menambahkan: "Demi Allah mereka sama sekali tidak dapat dibendung hingga membunuhnya. Maka Hudzaifah berkata: 'Semoga Allah mengampuni kalian (karena ayahnya itu ternyata seorang Muslim).'"

Urwah berkata: "Demi Allah, Hudzaifah masih memiliki sisa kebaikan itu (dengan ucapannya) hingga bertemu dengan Allah (wafat)."

(٦٦٦٩) حَدَّثَنِي يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ[29]: حَدَّثَنِي عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).

6669. Yusuf bin Musa meriwayatkan padaku, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Auf meriwayatkan kepadaku dari Khilas dan Muhammad dari Abu Hurairah ﷺ, ia menuturkan: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa makan karena lupa saat berpuasa, maka hendaklah ia terus menyempurnakan puasanya, sebab itu adalah makanan dan minuman yang dianugerahkan Allah padanya.'"

(٦٦٧٠) حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ[30] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ)).

---

[29] Di dalam naskah (ق) tidak terdapat: قال.
[30] Di dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

6670. Adam bin Iyas telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari al-A'raj dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata: "Nabi ﷺ melaksanakan shalat mengimami kami, lalu beliau berdiri pada dua rakaat pertama sebelum duduk, lalu melanjutkan shalatnya. Setelah menyelesaikan shalatnya, orang-orang menunggunya memberi salam, lalu beliau bertakbir dan sujud sebelum memberi salam, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan sujud, kemudian mengangkat kepalanya, lalu memberi salam."

(٦٦٧١) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ((عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا - قَالَ مَنْصُوْرٌ: لَا أَدْرِي إِبْرَاهِيْمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ - قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيْتَ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوْا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِي زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)).

6671. Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku, ia mendengar Abdul Aziz bin Abdush Shamad berkata: Manshur meriwayakan kepada kami dari Ibrahim dari Alqamah dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwasanya Nabi Allah ﷺ mengimami mereka shalat Zhuhur,

lalu beliau menambahi rakaatnya atau menguranginya—Manshur berkata: "Aku tidak mengetahui yang keliru itu Ibrahim atau Alqamah?"— Ia berkata: "Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, shalatnya di-*qashar* atau engkau lupa?' Beliau menjawab: 'Ada apa memangnya?' Mereka berkata: 'Engkau telah melaksanakan shalat begini dan begini.' Perawi berkata: Lalu beliau sujud bersama mereka dua kali, kemudian berkata: 'Dua kali sujud ini disyariatkan bagi orang yang tidak mengetahui apakah telah menambah rakaat shalatnya atau menguranginya, lalu ia berpegang pada yang lebih diyakininya, kemudian menyempurnakan rakaat tersisa, kemudian bersujud sebanyak dua kali.'"

(٦٦٧٢) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ أَخْبَرَنِي[31] سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴾ قَالَ: كَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوْسَى نِسْيَانًا)).

6672. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Amr bin Dinar meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata: Ubay bin Ka'ab meriwayatkan kepada kami bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Beliau berkata: "Masalah pertama Musa adalah kelupaannya."

---

[31] Di dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

(٦٦٧٣) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوْا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الذَّبْحَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَكَانَ[32] ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيْثِ الشَّعْبِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَيَقُوْلُ لَا أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لَا)). رَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6673. Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata: Muhammad bin Basysyar menyampaikan hadits kepadaku secara *mukatabah*, ia berkata: Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan kepada kami: Ibnu Aun meriwayatkan kepada kami dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Al-Bara' bin Azib berkata: 'Mereka memiliki tamu, lalu ia (Abu Burdah) memerintahkan keluarganya agar menyembelih (kurban) sebelum ia kembali sehingga tamu mereka dapat makan. Lalu mereka menyembelihnya sebelum shalat (Iedul Adha). Maka mereka pun melaporkan hal itu kepada Nabi ﷺ. Lalu beliau memerintahkann al-Bara' agar mengembalikan sembelihan, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki anak kambing betina berumur genap satu tahun, anak yang masih menyusui yang lebih baik dari dua kambing berdaging (lebih enak dagingnya)."

[32] Di dalam naskah (ق) tertulis: وكان.

Ibnu Aun berhenti di tempat ini dari hadits asy-Sya'bi, dan meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin seperti hadits ini dan berhenti di tempat ini lalu berkata: "Aku tidak mengetahui: apakah rukhshah (keringanan) juga diberikan kepada Sahabat selainnya atau tidak?"

Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Sirin dari Anas dari Nabi ﷺ.

(٦٦٧٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ عِيْدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ)).

6674. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad bin Qais, ia berkata: Aku mendengar Jundub berkata: "Aku menyaksikan Nabi ﷺ shalat pada hari Ied, kemudian berkhutbah, kemudian berkata: 'Barang siapa sudah menyembelih, maka hendaklah ia menggantinya, dan barang siapa belum menyembelih, maka hendaklah ia menyembelih dengan nama Allah.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِ] "Bab: Apabila seseorang melanggar sumpah karena lupa, di dalam masalah sumpah-sumpah." Yaitu apakah wajib membayar kafarat ataukah tidak?

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ﴾] "Dan Allah ﷻ berfirman: '*Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu.*'" Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, dan di dalam naskah riwayat perawi lainnya: ((وَلَيْسَ)), yaitu dengan keberadaan huruf *wawu* di awalnya.

Ayat ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan tidak membatalkan sumpah orang yang tidak sengaja dan telah melakukan apa yang disumpahkan, baik lupa ataupun terpaksa.

Penjelasannya bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya secara syariat karena hukumnya telah dihapus darinya dengan ayat ini, seolah ia tidak pernah melakukannya.

Perkataan: [﴿لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ﴾] "*Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku.*" Al-Muhallab berkata: "Al-Bukhari berupaya menetapkan adanya uzur karena kejahilan (ketidaktahuan) dan kelupaan untuk menggugurkan kafarat, yang sesuai dengan maksudnya dari hadits-hadits bab pertama, hadits: ((مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا)), hadits kelupaan Tasyahhud awal dan kisah Musa. Sebab Khidhir menerima uzurnya karena lupa sementara ia adalah salah satu hamba Allah. Allah lebih berhak untuk memberi maaf."

Ia menambahkan: "Adapun hadits-hadits lainnya, maka dalam membantu menyesuaikan dengan maksudnya masih perlu ditinjau."

Saya katakan: Dapat juga membantunya hadits Abdullah bin Amr dan hadits Ibnu Abbas terkait didahulukannya sebagian manasik atas yang lain, sebab beliau tidak menyuruh untuk mengulangi tetapi menerima alasan pelakunya karena kejahilannya terhadap hukum.

Ulama selain al-Muhallab mengatakan: "Justru al-Bukhari telah mengetengahkan hadits-hadits bab tersebut secara berbeda untuk mengisyaratkan bahwa ia merupakan pokok-pokok dalil kedua pihak agar masing-masing menyimpulkan hukum darinya sesuai mazhabnya sebagaimana yang dilakukan oleh al-Bukhari terhadap hadits Jabir mengenai kisah untanya (yang dijualnya kepada Nabi).

Sebab al-Bukhari mengetengahkan jalur-jalur itu berdasarkan perbedaannya, kendati ia telah menjelaskan di akhir hadits bahwa penyebutan syarat (menunggangi unta yang sudah dibeli Nabi darinya hingga sampai Madinah) lebih shahih. Demikian juga perkataan asy-Sya'bi mengenai kadar harga barang."

Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnul Munayyir dalam *hasyiyah*-nya, ia berkata: "Al-Bukhari mengetengahkan hadits-hadits yang saling kait mengait, untuk memberikan informasi kepada peneliti sinyal dalam penelitiannya. Karena itu, ia tidak menyebutkan hukumnya di dalam judul bab tetapi menginformasikan maksud hukum dan pokok yang layak untuk diqiyaskan. Ini lebih banyak faedahnya daripada perkataan seorang mujtahid: 'Di dalam satu masalah terdapat dua pendapat,' kendati itu juga memiliki faedah.'" Selesai secara ringkas.

Pendapat yang kuat menurut saya, bahwa al-Bukhari berpendapat tidak wajibnya membayar kafarat secara mutlak, dan penjelasan argumennya dengan hadits-hadits yang disebutkannya memungkinkan, adapun hal yang bertentangan dengan lahiriahnya, jawaban atasnya juga memungkinkan, antara lain:

- Diyat dalam hal membunuh secara tidak sengaja, yang seandainya Hudzaifah tidak menggugurkannya, niscaya ia akan dituntut dengannya; jawabnya: itu termasuk *khithâbul wadh'i* (hukum yang ditetapkan oleh Allah), sehingga tidak ada peluang untuk membicarakannya.
- Digantinya kurban yang telah disembelih sebelum waktu shalat Ied; jawabnya, ini sejenis dengan masalah sebelumnya.
- Hadits tentang orang yang buruk dalam pelaksanaan shalatnya; seandainya beliau tidak menerima uzurnya karena kejahilannya, pasti beliau tidak menyetujuinya menyempurnakan shalatnya yang timpang itu. Tetapi ketika ada harapan ia menyadari apa yang dicela terhadapnya, maka beliau memerintahkannya untuk mengulanginya. Dan ketika mengetahui bahwa ia melakukan hal itu karena kejahilan akan hukumnya, maka beliau mengajarinya.

  Alasan itu tidak dapat dijadikan pegangan bagi pendapat yang mengatakan wajibnya membayar kafarat jika lupa. Selain itu, shalat hanya tegak dengan rukun-rukunnya; maka setiap rukun yang timpang darinya, ia menjadi timpang selama tidak dibenarkan.

Yang sesuai adalah dalam kondisi seandainya ia melakukan apa yang membatalkan shalat atau berbicara setelah itu, sebab shalatnya tidak batal menurut jumhur ulama, sebagaimana didukung oleh hadits Abu Hurairah di dalam bab ini: ((مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا)) "Barang siapa makan atau minum karena lupa."

Ibnut Tin berkata: "Al-Bukhari memberlakukan firman-Nya: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ﴾ *'Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu'* (QS. Al-Ahzâb [33]: 5) pada segala hal. Ulama selainnya mengatakan: 'Ayat ini berkenaan dengan kisah tertentu, yaitu apabila seseorang berkata: 'Wahai anakku' padahal bukan anaknya.'

Ada yang mengatakan: 'Yaitu apabila seseorang mendatangi (mencampuri) istrinya dalam kondisi haidh sementara ia tidak mengetahuinya.'" Ia (Ibnut Tin) menambahkan: "Dalil bahwa ayat ini tidak bersifat umum, dikuatkan dalam hal apabila seseorang membunuh secara tidak sengaja, maka ia wajib membayar diyat (uang tebusan), dan apabila menghilangkan harta orang lain secara tidak sengaja, maka ia juga wajib menggantinya." Selesai.

Ulama lainnya menyatakan secara berbeda bahwa barang-barang yang mengalami kerusakan dikategorikan ke dalam *khithâbul wadh'i*, sedangkan yang terkait ayat tersebut dikategorikan ke dalam *khithâbut taklîf* (pesan yang berkenaan dengan perbuatan mukallaf). Kalaupun ayat itu turun terkait apa yang disebutkan itu, maka hal itu masih memungkinkan untuk berargumen dengan keumumannya. Dan para ulama berijma atas pengamalan keumumannya dalam gugurnya dosa. Sementara mengenai masalah tersebut, mereka berbeda dalam banyak pendapat, pendapat ketiganya memisahkan antara talak dan *'itaq* (memerdekakan budak). Dalam hal ini wajib membayar kafarat sumpah jika karena kejahilan (ketidaktahuan) dan kelupaan, adapun selain keduanya tidak wajib.

Ini adalah satu *qaul* (pendapat) dari Imam asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad. Pendapat yang kuat menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa dalam hal tidak wajibnya kafarat sama saja antara semua itu.

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali kebalikannya, dan juga merupakan pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanafi.

Ibnul Mundzir berkata: "Ahmad menyatakan jatuhnya pelanggaran pada sumpah jika lupa pada masalah talak saja, sedangkan pada yang lainnya tidak memberikan pernyataan apa-apa."

Dan yang disebutkan di dalam bab ini ada 12 hadits:

Hadits pertama:

Perkataan: [زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى] "Zurarah bin Aufa." Ia adalah seorang Qadhi di wilayah Bashrah, wafat dalam keadaan sujud. Demikian diketengahkan oleh at-Tirmidzi dan hal itu terjadi pada tahun 93 H.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ] "Dari Abu Hurairah secara *marfu'*." Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-'Itq" dari riwayat Sufyan dari Mis'ar dengan lafazh: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) menggantikan perkataan di sini: ((يَرْفَعُهُ)). Demikian juga di dalam riwayat Muslim dari jalur Waki', dan dalam riwayat an-Nasai dan al-Isma'ili dari jalur Abdullah bin Idris, keduanya dari Mis'ar dengan lafazh: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

Al-Karmani berkata: "Penggunaan lafazh: ((يَرْفَعُهُ)) bertujuan agar menjadi lebih umum dari pengertian: سَمِعَهُ مِنْهُ (ia mendengarnya dari Nabi ﷺ) atau dari Sahabat yang lain yang mendengarnya dari Nabi ﷺ." Perlu saya katakan: Tidak ada kekhususan dengan *shighat* (pola) periwayatan ini, ia sama saja dengan perkataan: قَالَ dan عَنْ. Tetapi apabila ia berkata: سَمِعْتُ (aku mendengar) dan *shighat* sepertinya, sudah tidak ada lagi kemungkinan makna lainnya.

Al-Isma'ili menyebutkan bahwa Waki' meriwayatkannya dari Mis'ar, namun tidak menyebutkannya secara *marfu'*, ia berkata: "Yang meriwayatkannya secara *marfu'* seorang perawi yang dikenal *tsiqah*, sehingga harus dijadikan acuan."

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Saya belum mengetahui adanya pernyataan Zurarah secara tegas mendengar hadits ini dari Abu Hurairah, tetapi ia tidak dikenal sebagai perawi yang melakukan *tadlis* (pengaburan riwayat) sehingga dapat diartikan, ia mendengarnya.

Al-Isma'ili menyebutkan bahwa al-Furat bin Khalid memasukkan antara Zurarah dan Abu Hurairah di dalam sanad ini seorang laki-laki dari Bani Amir, namun itu kekeliruan sebab Zurarah berasal dari Bani Amir juga. Sepertinya di situ disebutkan: "Dari Zurarah, seseorang dari Bani Amir", namun perawi lain mengiranya tidak menyebutkan laki-laki itu secara jelas, padahal bukan demikian.

Perkataan: [لِأُمَّتِي] "Umatku." Di dalam riwayat Hisyam dari Qatadah disebutkan: ((تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي)).

Perkataan: [عَمَّا وَسْوَسَتْ - أَوْ حَدَّثَتْ - بِهِ أَنْفُسَهَا] "Atas apa yang mereka bisikkan—atau ceritakan—pada diri mereka." Dalam riwayat Hisyam: ((مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا)) tanpa keraguan (menggunakan lafazh: أو).

Demikian juga di dalam riwayat Sa'id dan Abu Awanah yang diriwayatkan oleh Muslim, serta di dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan: ((مَا وَسْوَسَتْ بِهَا صُدُورُهَا)) "Apa yang dibisikkan oleh dada-dada mereka" dan tidak ada keraguan juga.

Lafazh: ((أَنْفُسَهَا)) dibaca oleh mayoritas perawi secara *manshub*, dan sebagian mereka secara *marfu'*. Ath-Thahawi berpendapat dengan bacaan yang kedua, dan pendapat ini ditegaskan oleh ahli bahasa Arab, maksud mereka hal itu terjadi tanpa kemauan sendiri, seperti firman Allah ﷻ: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ﴾ "*Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.*" (QS. Qaf [50]: 16)

Perkataan: [مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ] "Selama tidak melakukannya atau berbicara." Di dalam riwayat Abdullah bin Idris disebutkan: ((أو تتكلم به)).

Al-Isma'ili berkata: "Di dalam hadits ini tidak disebutkan kelupaan, tetapi ia menyebutkan sesuatu yang tebersit di dalam hati manusia."

Perlu saya katakan: Maksud al-Bukhari adalah mengategorikan implikasi dari kelupaan ke dalam sesuatu yang diampuni (*tajâwuz*), sebab kelupaan termasuk hal yang berkaitan dengan amalan hati.

Al-Karmani berkata: "Al-Bukhari menganalogikan kesalahan dan kelupaan dengan bisikan setan; sebagaimana ia (bisikan) tidak memiliki

status hukum ketika tidak tertanam di dalam hati, maka demikian juga halnya dengan orang yang lupa dan salah, tidak ada tempat bagi keduanya untuk ditanamkan di dalam hati."

Di dalam riwayat Hisyam bin Ammar dari Ibnu Uyainah dari Mis'ar terkait hadits ini, setelah perkataan: ((أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ)) disebutkan: ((وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) "Dan hal yang dipaksakan terhadap mereka."

Lafazh tambahan ini dinilai *munkar* dari jalur ini, sebab yang dikenali dari riwayat al-Auza'i dari Atha' dari Ibnu Abbas adalah dengan lafazh: ((إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)) "Sesungguhnya Allah telah menghapus dari umatku dosa karena kekeliruan dan kelupaan serta hal yang dipaksakan terhadap mereka."

Ibnu Majah meriwayatkannya setelah hadits Abu Hurairah dari riwayat al-Walid bin Muslim dari al-Auza'i. Hadits itu diriwayatkan oleh Hisyam bin Ammar dari al-Walid. Ada kemungkinan sebagian hadits masuk pada sebagian hadits yang lain. Yang meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Uyainah adalah al-Humaidi, murid Ibnu Uyainah yang paling mengenali haditsnya. Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-'Itq" darinya tanpa lafazh tambahan ini.

Demikian juga, al-Isma'ili meriwayatkannya dari riwayat Ziyad bin Ayyuub, Ibnul Muqri dan Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, semuanya dari Sufyan tanpa lafazh tambahan ini.

Al-Karmani berkata: "Hadits bab ini menerangkan bahwa eksistensi ingatan tidak memiliki pengaruh apa-apa, dan yang menjadi acuan adalah eksistensi perkataan dalam hal-hal yang bersifat perkataan dan eksistensi amal (perbuatan) dalam hal-hal yang bersifat amal. Hadits ini dijadikan argumen oleh mereka yang berpandangan bahwa apa yang tebersit di hati tidak dikenai sanksi (dosa) kendati sudah berazam melakukannya. Berbeda dengan pihak yang berpandangan bahwa hal itu dikenai sanksi dengan azam, mereka berargumen bahwa itu merupakan jenis amal, yaitu amal hati."

Perlu saya katakan: Lahiriah hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan amal tersebut adalah amalan anggota-anggota badan, karena yang dipahami dari lafazh: ((مَا لَمْ يَعْمَلْ)) menginformasikan bahwa segala sesuatu yang bersumber di dalam dada tidak dikenai sanksi (dosa), baik ia telah ditanamkan di dalamnya atau belum.

Telah dikemukakan mengenai hal itu di akhir Kitab "ar-Riqâq" ketika berbicara tentang hadits: ((مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ)) "Siapa berkeinginan melakukan suatu kejahatan, tidak dicatatkan atasnya."

Hadits ini mengandung beberapa hal:

- Isyarat akan agungnya kedudukan umat Nabi Muhammad demi Nabi mereka, adalah berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((تَجَاوَزَ لِي)) "Telah mengampuniku."
- Informasi akan kekhususannya dengan perkara tersebut, bahkan sebagian ulama menyatakan secara jelas bahwa hukum yang berkenaan dengan orang yang lupa sama dengan orang yang sengaja berbuat dosa, dan bahwa hal itu termasuk *ishr* (beban yang berat) yang dulu dipikulkan kepada orang-orang sebelum kita.

Kesimpulan ini didukung oleh hadits Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: "Padasaat turun firman-Nya: '*Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu*' (QS. Al-Baqarah [2]: 284) maka hal itu dirasakan berat oleh para Sahabat." Lalu ia menyebutkan haditsnya mengenai keluhan mereka dan perkataan beliau ﷺ kepada mereka: "Kalian ingin mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ahli Kitab: 'Kami mendengar dan kami membangkang?' Katakanlah: 'Kami mendengar dan kami tunduk.' Maka mereka pun mengatakannya, lalu turunlah ayat: '*Rasul (Muhammad) beriman*' hingga akhir surah (QS. Al-Baqarah [2]: 285, 286)." Di dalam hadits itu disebutkan mengenai firman Allah ﷻ: ﴿لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ "*Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 286) Dia berfirman: "Ya."

Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas semisalnya, di dalamnya disebutkan: ((قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ)) "Dia berfirman: 'Telah Aku lakukan.'"

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ] "Utsman bin al-Haitsam meriwayatkan kepada kami—atau Muhammad darinya—, ia berkata." Disebutkan seperti ini dalam "Bab: *ad-Dzarîrah* (sejenis wewangian)" di bagian akhir pembahasan Kitab "al-Libâs" dan telah dikemukakan pembicaraan mengenainya di situ.

Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Yahya dari Utsman bin al-Haitsam dengan lafazh ini.

Perkataan: [كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا] "Wahai Rasulullah, aku telah mengira begini dan begitu sebelum begini dan begitu." Di dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((إِنِّي كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا)) "Dulu aku mengira bahwa yang begini sebelum yang begini."

Perkataan: [لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ] "Terhadap ketiga hal itu." Saya telah mengira hal itu khusus dengan riwayat ini. Demikian juga bahwa al-Bukhari mengisyaratkan hal itu kepada keterangan yang terdapat pada hadits setelahnya, sebab di situ terdapat penyebutan mencukur, menyembelih dan melempar jumrah.

Tetapi saya menemukannya di dalam riwayat al-Isma'ili perawinya tidak disebutkan secara jelas identitasnya sebagaimana yang telah saya isyaratkan.

Demikian juga Muslim meriwayatkannya dari riwayat Isa bin Yunus dan Muhammad bin Bakar, keduanya dari Ibnu Juraij seperti riwayat Utsman bin al-Haitsam, persis sama.

Hanya saja Ibnu Bakar tidak menyebutkan: ((لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ)) dan dari riwayat Yahya bin Sa'id al-Umawi dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ وَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ)) "Aku telah mencuku sebelum menyembelih, dan telah menyembelih sebelum melempar jumrah."

Lahiriahnya bahwa isyarat tersebut dari Ibnu Juraij, dan *asy-Syaikhân* (al-Bukhari dan Muslim) telah meriwayatkannya dari riwayat Malik dari Ibnu Syihab, guru Ibnu Juraij di dalamnya dengan diberi penjelasan, sebagaimana dikemukakan di dalam Kitab "al-Hajj" beserta penjelasannya.

***Hadits ketiga*:**

Hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang yang buruk dalam melaksanakan shalatnya, dan telah dikemukakan penjelasannya di dalam Kitab "ash-Shalâh".

Perkataan: [حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ] "Ishaq bin Manshur meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: Ubaidullah bin Umar meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Abdullah bin Umar) al-Umari, dan Sa'id adalah (Sa'id) al-Maqburi.

Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Isti'dzân" dengan sanad ini, sama persis, tetapi di dalamnya disebutkan Abdullah bin Numair menggantikan Abu Usamah.

Di dalam sebagian redaksi keduanya terdapat perbedaan yang telah saya jelaskan di sana.

Sepertinya Ishaq bin Manhsur di situ memiliki dua orang guru. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Ishaq bin Manshur dari Abdullah bin Numair seorang diri.

Muslim meriwayatkannya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Usamah dan Abdullah bin Numair sekaligus, dan ia memiliki beberapa jalur dari dua orang ini di dalam riwayat Muslim dan lainnya.

***Hadits kelima*:**

Hadits Hudzaifah mengenai kisah dibunuhnya ayahnya (Hudzaifah), yaitu al-Yaman pada Perang Uhud, dan telah dikemukakan penjelasannya secara lengkap di bagian akhir pembahasan Kitab "al-Manâqib" dan "Bab: *Ghazwah Uhud*".

Perkataannya di sanad paling akhir: ((بَقِيَّةُ خَيْرٍ)) dibaca dengan *idhafah* (kata majemuk) oleh kebanyakan perawi, artinya kebaikan di dalamnya terus berlanjut.

Di dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((بَقِيَّةُ)) "Sisa" dengan *tanwin*, sementara lafazh: ((خَيْرٍ)) tidak disebutkan, dan berdasarkannya al-Karmani menjelaskannya: "Yaitu sisa kesedihan dan rasa penyesalan atas terbunuhnya bapaknya dengan cara itu", namun ini kekeliruan yang telah dilakukan oleh ulama lain sebelumnya.

Yang benar, bahwa yang dimaksud adalah ia mendapatkan kebaikan karena perkataannya kepada kaum muslimin yang telah membunuh ayahnya: ((عَفَا اللهُ عَنْكُمْ)) "Semoga Allah memaafkan kalian" dan kebaikan itu terus berlanjut hingga ia wafat.

***Hadits keenam*:**

Hadits Abu Hurairah: ((مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)) "Barang siapa makan karena lupa saat berpuasa, maka hendaklah ia terus menyempurnakan puasanya", demikian haditsnya.

Penjelasannya telah dikemukakan di dalam "Bab: *ash-Shâ-im idzâ akala au syariba nâsiyan*" dari Kitab "ash-Shiyâm".

Auf di dalam sanad adalah (Auf) al-A'rabi sedangkan Khilas adalah (Khilas) bin Amr, adapun Muhammad adalah (Muhammad) bin Sirin.

Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadits Khilas kecuali bersamaan dengan perawi lainnya.

Perlu diingatkan di sini bahwa al-Mizzi menyebutkan hadits ini di dalam kitab *al-Athrâf* tentang biografi Khilas dari Abu Hurairah, ia berkata: ((خِلَاسٌ فِي الصِّيَامِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى)) "Khilas di dalam Kitab 'ash-Shiyâm' dari Yusuf bin Musa."

Namun ia keliru, keterangan itu juteru terdapat di dalam Kitab "al-Aimân wan Nudzûr" dan sama sekali tidak mengetengahkannya di dalam Kitab "ash-Shiyâm" dari jalur Khilas.

Ibnul Munayyir berkata di dalam *hasyiyah*-nya: "Malik mewajibkan orang yang lupa untuk melanggar sumpahnya, dan hal itu secara lahirnya tidak bertentangan kecuali dalam satu masalah saja, yaitu barang siapa bersumpah akan menjatuhkan talak jika ia berpuasa esok hari, lalu ia makan karena lupa setelah meniatkan pula di malam harinya. Kata Malik: 'Tidak jatuh talaknya.' Lalu terdapat perbedaan riwayat darinya. Ada yang mengatakan: 'Orang tersebut tidak wajib mengqadha.' Ada juga yang mengatakan: 'Ia tidak tidak melanggar dan tidak wajib menqadha', dan inilah yang pendapat yang rajih.

Adapun alasan ia tidak mengqadha, karena tidak menyengaja membatalkan ibadah. Dan alasan tidak melanggar sumpah, karena dengan asumsi puasanya sah sebab ia yang dijadikan objek sumpah. Sementara *asy-Syâri'* (Allah ﷻ atau Rasulullah ﷺ) telah membenarkan puasanya; bila puasanya sah, maka pelanggaran sumpahnya tak terjadi."

***Hadits ketujuh*:**

Hadits Abdullah bin Buhainah mengenai sujud sahwi sebelum salam karena meninggalkan Tasyahhud awal. Telah dijelaskan dalam bab-bab tentang sujud sahwi dari bagian akhir Kitab "ash-Shalâh" .

***Hadits kedelapan*:**

Hadits Ibnu Mas'ud mengenai sujud sahwi setelah salam karena kelebihan rakaat di dalam shalat. Penjelasannya telah dikemukakan juga di situ setelah hadits Ibnu Buhainah. Dan perkataannya di sini: ((حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ)) ia adalah yang dikenal dengan Ibnu Rahawaih. Abu Nua'aim telah meriwayatkannya di dalam *Mustakhraj* miliknya dari *Musnad*-nya.

Dan perkataan: ((سَمِعَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ)) maksudnya: ((أَنَّهُ سمِعَ)) "Bahwasanya ia mendengar", dan lafazh: ((أَنَّهُ)) terkadang tidak disebutkan oleh para perawi hadits di dalam khat.

Abdul Aziz tersebut adalah (Abdul Aziz) al-Amiy (الْعَمِيّ), dengan mem-*fathah*-kan huruf *'ain* dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*.

Manshur adalah (Manshur) bin al-Mu'tamir. Sedangkan Ibrahim adalah (Ibrahim) an-Nakha'i. Alqamah adalah (Alqamah) bin Qais.

Perkataannya di dalam hadits: ((فَزَادَ أَوْ نَقَصَ)) "Lalu beliau menambahi rakaatnya atau menguranginya." Manshur berkata: "Aku tidak mengetahui apakah Ibrahim yang keliru ataukah Alqamah." Demikian, ia menyebutkan: ((وَهِمَ)) "Keliru" menggantikan kata: ((شَكَّ)) "ragu." Penjelasannya, keraguan itu muncul dari kelupaan, sebab seandainya ingat salah satu dari dua perkara niscaya tidak terjadi keraguan itu!

Dikatakan: وَهِمَ فِي كَذَا artinya seseorang keliru dalam hal itu. Dikatakan: وَهِمَ إِلَى كَذَا apabila kekeliruannya itu mengarah kepadanya.

Telah dikemukakan di dalam bab-bab pembahasan kiblat dari riwayat Jarir dari Manshur, ia berkata: "Ibrahim berkata: 'Aku tidak mengetahui beliau menambah ataukah mengurangi.'" Di sini, ditegaskan bahwa Ibrahim-lah yang ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa Manshur ketika meriwayatkan kepada Abdul Aziz telah ragu; apakah Alqamah yang mengatakan itu ataukah Ibrahim? Dan ketika ia meriwayatkan kepada Jarir, ia menegaskan bahwa yang mengatakan itu Ibrahim.

Al-Karmani berkata: "Lafazh: ((أَقَصُرَتْ)) tersebut sudah jelas bahwa maksudnya mengurangi rakaat, tetapi ia merupakan kekeliruan dari perawi, dan yang benar adalah sebagaimana dikemukakan di dalam Kitab "ash-Shalâh" dengan lafazh: ((أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ)) "Apakah telah terjadi sesuatu pada shalat?", dan telah dikemukakan pembahasan-pembahasan hadits ini di situ juga, segala puji bagi Allah.

Hadits kesembilan:

Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya penggalan singkat dari hadits Ubay bin Ka'ab mengenai kisah Musa dan Khidhir, dan perkataannya: ((قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ هَكَذَا)) "Aku berkata pada Ibnu Abbas, lalu ia berkata: 'Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada kami begini,'" tidak disebutkan perkataan Sa'id bin Jubair.

Al-Bukhari menyebutkannya dalam tafsir surah *Al-Kahfi* dengan lafazh: ((قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ)) "Aku berkata kepada Ibnu Abbas: 'Sesungguhnya Nauf al-Bikali,'" lalu ia menyebutkan satu kisah. Lalu Ibnu Abbas membalasnya dengan berkata: ((حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَخْ)) "Ubay bin Ka'ab meriwayatkan kepada kami ...." Al-Bukhari tidak menyebutkannya di sini sebagaimana tidak menyebutkan kebanyakan haditsnya, hingga ia berkata: ((لَا تُؤَاخِذْنِي)).

Perkataan: [أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾] "Bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: '*Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku.*'" Ada redaksi yang tidak disebutkan, dan asumsinya: ((يَقُولُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي ﴾ إلخ)) "Beliau berkata mengenai tafsir firman Allah ﷻ: '*Dia (Musa) berkata: 'Janganlah Engkau menghukum aku' ....*'"

Perkataan: [كَانَتِ الْأُوْلَى مِنْ مُوْسَى نِسْيَانًا] "Masalah pertama Musa adalah kelupaannya." Maksudnya bahwa ketika ia memprotes dilubanginya kapal, itu karena ia lupa terhadap apa yang disyaratkan Khidhir padanya dalam firman-Nya: ﴿ فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ "*Maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apa pun, sampai aku menerangkannya kepadamu.*" (QS. Al-Kahfi [18]: 70)

Jika ada yang mengatakan: "Tidak memberikannya sanksi karena lupa sudah tepat, bagaimana bisa ia masih memberinya sanksi?"

Kami katakan: Itu adalah sebagai bentuk penerapan terhadap keumuman syarat yang telah dijadikan komitmen oleh Musa tersebut. Ketika ia mengungkapkan alasannya karena lupa, Khidhir mengetahui bahwa ia telah keluar dengan hukum syariat dari keumuman syarat tersebut. Dengan kesimpulan ini menjadi tepat diketengahkannya hadits ini di dalam judul bab ini. Jika ada yang mengatakan: "Pada kisah kedua hal itu hanya kesengajaan, lantas apa alasannya untuk mengingkari persyaratan tersebut?"

Kami katakan: Sebab pada kisah pertama ia memprediksi para penumpang kapal itu akan celaka, karena itu ia segera mengingkarinya,

maka terjadilah apa yang terjadi dan ia menyampaikan alasannya karena kelupaan dan Allah pun menakdirkan keselamatan mereka.

Sedangkan pada kisah kedua, pembunuhan terhadap anak itu benar-benar terjadi sehingga ia tidak tahan untuk mengingkarinya, padahal dia ingat syarat itu dan sengaja menyelisihi syarat itu demi mengutamakan hukum syariat. Karena itulah, ia tidak menyampaikan alasannya lupa tetapi ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai percobaan pada kali ketiga (dalam kisah ketiga). Sebab percobaan ini bisa menjadi penentu yang memperjelas perkara-perkara yang masih belum jelas.

Jika ada yang mengatakan: apakah kali ketiga ini karena sengaja atau lupa? Kami katakan: yang jelas ia karena lupa, tetapi ia telah diberi sanksi oleh sahabatnya (Khidir) sesuai syarat yang telah dibuatnya untuk dirinya, yaitu berpisah dengannya jika bertanya untuk ketiga kalinya. Hal ini ditegaskan oleh Ibnut Tin. Tidak dikatakan bahwa Musa sengaja karena tidak mungkin orang seperti Musa عليه السلام mengingkari perkara yang disyariatkan, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk (kepadanya), *wallâhu a'lam*.

***Hadits kesepuluh dan hadits kesebelas*:**

Yaitu hadits al-Bara', dan hadits Anas mengenai didahulukannya shalat Iedul Adha atas menyembelih, dan penjelasan keduanya telah dikemukakan secara lengkap di dalam Kitab "al-Adhâhî".

Perkataan: [كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ] "Abu Abdillah (al-Bukhari) berkata: 'Muhammad bin Basysyar menyampaikan hadits padaku secara *mukatabah*.'" *Shighat* (gaya periwayatan) seperti ini dari al-Bukhari tidak ditemukan di dalam kitab *Shahîh*-nya dari salah seorang pun dari para gurunya selain di tempat ini.

Ia meriwayatkan banyak hadits dengan *shighat mukatabah* di dalamnya tetapi dari riwayat Tabi'i dari seorang Sahabat, riwayat selain Tabi'i dari Tabi'i dan semisalnya.

Muhammad bin Basysyar di sini adalah yang dikenal dengan Bundar, dan al-Bukhari banyak meriwayatkan darinya. Sepertinya ia tidak mendengar hadits ini darinya, lalu meriwayatkannya darinya dengan *shighat mukatabah*. Ia telah meriwayatkan asal hadits ini dari sejumlah jalur secara *maushul* sebagaimana telah dikemukakan di dalam Kitab "al-'Iedain" dan lainnya. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari Abdullah bin Muhammad bin Sinan, ia berkata: ((قَرَأْتُ عَلَى بُنْدَارٍ)) "Aku membacakan kepada Bundar", lalu ia menyebutkannya.

Abu Nu'aim juga meriwayatkannya dari riwayat Husain bin Muhammad bin Hammad, ia berkata: ((حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ)).

Perkataan: [قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ] "Ia berkata: 'Al-Bara' bin Azib berkata: 'Mereka memiliki tamu.'" Di dalam riwayat al-Isma'ili: ((كَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ)) tanpa huruf *wawu*. Lahiriah kisah tersebut terjadi pada al-Bara', tetapi yang masyhur bahwa ia terjadi pada pamannya dari sebelah ibu, Abu Burdah bin Niyar sebagaimana telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Adhâhî" dari jalur Zubaid dari asy-Sya'bi dari al-Bara', lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalam hadits itu disebutkan: ((فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً)) "Lalu Abu Burdah berdiri sementara ia telah menyembelih, lalu berkata: 'Aku memiliki seekor kambing *jadza'ah*'", demikian haditsnya.

Dan dari jalur Mutharrif dari asy-Sya'bi dari al-Bara', ia berkata: ((ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ)) "Pamanku bernama Abu Burdah telah menyembelih kurbannya sebelum shalat Ied."

Perkataan: [قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ] "Sebelum ia kembali." Dalam naskah riwayat as-Sarakhsi dan al-Mustamli disebutkan: ((قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَهُمْ)) maksudnya adalah قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ (sebelum ia kembali menemui mereka).

Perkataan: [فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الذَّبْحَ] "Lantas beliau memerintahkannya (al-Bara') agar mengembalikan sembelihan." Ibnut Tin berkata: "Kami menukil riwayatnya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*, artinya sembelihan, sedangkan dengan mem-*fathah*-kannya merupakan *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja): ذَبَحْتُ.

Perkataan: [فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah.'" Di dalam naskah riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((قَالَ الْبَرَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ)) "Al-Bara' berkata: 'Wahai Rasulullah,'" dan ini tegas menyatakan bahwa kisah tersebut terjadi pada al-Bara'. Seandainya bukan karena *makhraj* (perawi yang berkutat padanya riwayat) tidak sama, tentu dimungkinkan untuk mengatakannya sebagai kisah yang berbeda, tetapi kisahnya satu dan sanadnya satu, yaitu dari riwayat asy-Sya'bi dari al-Bara', dan perbedaan dari para perawi berasal dari asy-Sya'bi.

Sepertinya pada riwayat ini ada redaksi yang diringkas dan ada pula redaksi yang tidak disebutkan. Ada kemungkinan, al-Bara' ikut bersama pamannya dari sebelah ibunya itu dalam bertanya kepada Nabi ﷺ mengenai kisah tersebut, namun semuanya dinisbatkan kepada pamannya secara majas. Al-Karmani berkata: "Al-Bara' dan pamannya dari sebelah ibunya, Abu Burdah merupakan satu keluarga, karena itulah kisah tersebut kadang dinisbatkan kepada pamannya itu dan kadang kepada dirinya." Selesai.

Yang berbicara di dalam kisah yang sama tersebut adalah salah satu dari keduanya, sehingga penisbatan perkataan kepada yang lainnya menjadi bersifat majas, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ] "Yang lebih baik dari dua kambing berdaging (lebih enak dagingnya)." Ini telah dibahas juga dalam Kitab "al-Adhâhî". [وَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ] "Ibnu Aun." Ia adalah Abdullah, perawi hadits dari asy-Sya'bi. Sanad ini bersambung dengan sanad tersebut.

Perkataan: [يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيْثِ الشَّعْبِيِّ] "Berhenti di tempat ini dari hadits asy-Sya'bi." Maksudnya, ia tidak melanjutkan haditsnya.

Perkataan: [وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ] "Dan meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin." Yaitu dari Anas. [بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ] "Seperti hadits ini." Yaitu hadits asy-Sya'bi dari al-Bara'. [وَيَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ] "Dan berhenti di tempat ini." Yaitu di dalam hadits Ibnu Sirin juga.

Perkataan: [وَيَقُوْلُ لَا أَدْرِي إلخ] "Dan berkata: 'Aku tak mengetahui' ..." Keterangannya akan dipaparkan pada bab berikutnya.

Perkataan: [رَوَاهُ أَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ] "Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Sirin dari Anas." Al-Bukhari menyambungkan riwayatnya (secara *maushul*) di bagian-bagian awal Kitab "al-Adhâhî" dari riwayat Isma'il, yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah dari Ayyub dengan sanad ini, dan lafazhnya: "Siapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulangi. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ini adalah hari di mana daging amat diminati--lalu ia menyebutkan: para tetangganya—dan aku memiliki seekor anak kambing *jadza'ah* (betina berumur genap satu tahun) yang lebih baik dari dua kambing berdaging (lebih enak dagingnya)', lalu beliau memberikan keringanan padanya dalam hal itu. Aku tidak mengetahui, apakah keringanan itu juga mengenai orang selainnya ataukah tidak?" Ini lahiriahnya menyatakan, semuanya berasal dari riwayat Ibnu Sirin dari Anas. Dan saya telah menjelaskannya dalam Kitab "al-Adhâhî".

***Hadits kedua belas*:**

Hadits Jundab, yaitu (Jundab) bin Abdullah al-Bajali.

Perkataan: [خَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا] "Berkhutbah, kemudian berkata: 'Barang siapa sudah menyembelih, maka hendaklah ia menggantinya.'" Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Adhâhî" dari Adam dari Syu'bah dengan sanad ini, lafazhnya: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِد)) "Barang siapa menyembelih sebelum shalat (Ied), maka hendaklah ia mengulang", demikian haditsnya dan telah dikemukakan juga penjelasannya di situ.

Al-Karmani berkata: "Relevansi hadits al-Bara' dan Jundab untuk judul bab adalah dari sisi bahwa ia menunjukkan persamaan antara orang yang jahil dengan hukum dan orang yang lupa."

Sumpah Palsu

١٦ - بَابُ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ

﴿ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا[33] وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ﴾ [النحل: ٩٤]، دَخَلًا: مَكْرًا وَخِيَانَةً.

"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kukuh), dan kamu akan merasakan keburukan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kamu akan mandapat azab yang besar." (QS. An-Nahl [16]: 94)
Makna: ﴿ دَخَلًا ﴾ adalah مكرا وخيانة (sebagai makar dan pengkhianatan).

(٦٦٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ[34] الشَّعْبِيَّ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ)).

---

[33] Di dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: الآية.
[34] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: سمعت.

6675. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: an-Nadhar mengabarkan kepada kami: Syu'bah mengabarkan kepada kami: Firas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, bunuh diri dan sumpah palsu."

[Hadits nomor 6675 ini disebutkan juga di dalam hadits nomor 6870 dan 6920]

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ] "Bab: Sumpah palsu." Lafazh: الْغَمُوْسُ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain*, men-*dhammah*-kan huruf *mim* yang tidak di-*tasydid*-kan dan di akhirnya huruf *sin*.

Ada pendapat mengatakan: "Dinamakan demikian, karena sumpah tersebut membenamkan (تَغْمِسُ) pelakunya ke dalam dosa, kemudian ke Neraka. Ia pola *fa'ûl* dengan makna *fâ'il* (subyek).

Ada lagi yang mengatakan: "Aslinya karena apabila hendak berjanji, mereka menghadirkan sebuah mangkuk besar, lalu memasukkan wewangian, darah atau debu ke dalamnya, kemudian mereka pun bersumpah ketika memasukkan tangan-tangan mereka di dalamnya, sehingga menjadi sempurna maksud mereka untuk menegaskan apa yang mereka inginkan."

Sumpah itu dinamakan dengan *ghamus* bila pelakunya melakukan pengkhianatan karena ia benar-benar telah melanggar perjanjian. Seolah berdasarkan hal ini, kata ini diambil dari ungkapan الْيَدِ الْمَغْمُوسَةِ (tangan yang dibenamkan) itu, sehingga kata: غَموس bermakna objek (yang dibenamkan). Ibnut Tin berkata: "*Yamin ghamus* itu sumpah yang membuat pelakunya terbenam ke dalam dosa, karena itulah, Malik mengatakan: 'Tidak wajib membayar kafarat.' Ia juga berargumen dengan ayat: ﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ '*Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89)

Ini adalah sumpah yang tidak berlaku sebab sumpah yang berlaku adalah yang memunginkan untuk dibatalkan, sementara pada sumpah palsu sama sekali tidak ada kebaikan.

Perkataan: [﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوتِهَا﴾ الآية] "*Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kukuh)*' (Al-Ayat)." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar. Al-Bukhari menuturkan di dalam naskah riwayat Karimah hingga firman-Nya: ﴿عَظِيمٌ﴾ "Yang besar."

Perkataan: [دَخَلًا مَكْرًا وَخِيَانَةً] "Makna: دَخَلًا adalah مَكْرًا وَخِيَانَةً (sebagai makar dan pengkhianatan)." Ini penafsiran Qatadah dan Sa'id bin Jubair, yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata: "Yaitu pengkhianatan, baik dari orang dekat maupun orang jauh." Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Yaitu makar dan tipuan." Al-Farra' mengatakan: "Yaitu pengkhianatan." Abu Ubaidah berkata: "Makna دَخَلًا adalah setiap perkara yang berujung kerusakan."

Ath-Thabari berkata: "Makna ayat tersebut: Janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah yang kalian nyatakan bahwa kalian akan memenuhi janji kepada orang yang diberikan janji sebagai دَخَلًا, yaitu tipuan dan pengkhianatan, agar mereka menjadi tenang kepada kalian (percaya) sementara kalian menyimpan niat berkhianat terhadap mereka", selesai.

Korelasi penyebutan ayat ini untuk sumpah palsu adalah adanya ancaman atas orang yang bersumpah dengan berdusta secara sengaja.

Perkataan: [النَّضْرُ] "An-Nadhar." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun* dan men-*sukun*-kan huruf *dhad*, yaitu (an-Nadhar) bin Syumail. Di dalam riwayat an-Nasai disebutkan dengan nasabnya tersebut. Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitabnya, *al-Mustakhraj* dari riwayat Ja'far bin Isma'il dari Muhammad bin Muqatil, guru al-Bukhari di dalamnya, ia berkata: ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ)).

Sepertinya Ibnu Muqatil memiliki dua guru di dalamnya jika ia menghafalnya. Firas (فِرَاسٌ) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, tidak men-*tanwin*-kan huruf *ra* dan di akhirnya huruf *sin*.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو] "Dari Abdullah bin Amr." Yaitu (Abdullah bin Amr) bin al-Ash.

Perkataan: [الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ] "Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah." Di dalam riwayat Syaiban dari Firas, di awalnya disebutkan: ((جاء جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ)) "Seorang Arab badui datang menghadap Nabi ﷺ, lalu berkata: 'Ya Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?'", lalu ia menyebutkannya. Namun saya belum menemukan nama orang Arab badui ini.

Perkataan: [الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ إلخ] "Dosa-dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah ..." Al-Bukhari menyebutkan di sini tiga hal setelah syirik, yaitu durhaka, membunuh jiwa dan sumpah palsu.

Ghundar telah meriwayatkannya dari Syu'bah dengan redaksi: ((الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ شَكَّ شُعْبَةُ)) "Dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua atau ia berkata: 'Sumpah palsu'. Syu'bah ragu." Diriwayatkan oleh Ahmad darinya seperti ini. demikian juga diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam bagian-bagian awal Kitab "ad-Diyât" dan at-Tirmidzi, semuanya dari Bundar dari Ghundar, namun al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di situ. Sementara itu, al-Isma'ili meriwayatkannya secara *maushul* dari riwayat Mu'adz bin Mu'adz dari Syu'bah dengan lafazh: ((الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ)) "Dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, sumpah palsu dan durhaka kepada kedua orang tua, atau beliau bersabda: 'Membunuh jiwa.'

Sedangkan di dalam riwayat Syaiban ditambahkan lafazh berikut: ((قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ الَّتِي تَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ)) "Aku berkata: 'Apa itu sumpah palsu?' Beliau menjawab: '(Sumpah) yang merampas harta seorang Muslim, yang ia berdusta di dalamnya.'" Yang mengatakan: "Aku berkata" adalah Abdullah bin Amr, perawi hadits sedangkan yang menjawab adalah Nabi ﷺ.

Ada kemungkinan, yang bertanya adalah perawi di bawah Abdullah bin Amr dan yang menjawab adalah Abdullah atau perawi di bawahnya. Ke-*marfu'*-an sanadnya didukung hadits Ibnu Mas'ud dan al-Asy'ats yang disebutkan di dalam bab setelahnya. Kemudian saya memeriksa siapa yang mengatakan itu: ((قُلْتُ : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ)) "Aku berkata: 'Apakah sumpah palsu itu?'" dan siapa yang ditanya, lalu menemukan hadits pada jenis ketiga dari bagian kedua dari *Shahîh Ibni Hibban*, yaitu bagian larangan-larangan. Ia meriwayatkannya dari an-Nadhar bin Muhammad dari Muhammad bin Utsman al-Ijli dari Ubaidullah bin Musa dengan sanad yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Di akhirnya setelah perkataan: ((ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ)) "Kemudian sumpah palsu", ia berkata: ((قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ)) "Aku berkata kepada Amir: 'Apa itu sumpah palsu?' ..."

Jelaslah bahwa yang bertanya tentang hal itu adalah Firas dan yang ditanya adalah asy-Sya'bi, yaitu Amir, segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya, kemudian segala puji bagi Allah, kemudian segala puji bagi Allah, saya belum melihat ada dari para pensyarah hadits ini yang berkesimpulan akhir seperti itu. Bahkan al-Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak meriwayatkannya di dalam bab ini dari riwayat Syaiban, tetapi membatasinya pada riwayat Syu'bah.

Nanti akan dipaparkan jumlah dosa-dosa besar tersebut dan penjelasan perbedaan pendapat mengenainya dalam Kitab "al-Hudûd" ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ)) "Jauhilah setujuh perkara yang mencelakakan", *insya Allah*.

Saya telah menjelaskan batasan makna *kabîrah* (dosa besar) dan perbedaan pendapat mengenainya, serta penjelasan bahwa dosa-dosa itu mengandung dosa kecil, dosa besar dan dosa terbesar di bagian-bagian awal Kitab "al-Adab". Saya menyebutkan dalil yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa besar di dalam hadits bab ini adalah dosa-dosa paling besar, yaitu terdapat dari jalur lain dari riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr: ((مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ)) "Termasuk dosa-dosa paling besar."

Selain itu juga terdapatnya riwayat pendukung dari hadits tersebut yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Unais, di situ disebutkan juga sumpah palsu.

Hadits ini dijadikan argumen bagi pendapat jumhur ulama bahwasanya tidak wajib membayar kafarat sumpah palsu, karena adanya kesepakatan bahwa syirik, durhaka dan membunuh tidak wajib membayar kafarat. Kafaratnya hanyalah bertaubat darinya dan melaksanakan hukum qishash pada kasus pembunuhan secara sengaja.

Demikian pula sumpah palsu, hukumnya sama dengan hukum perkara-perkara yang disebutkan bersamanya tersebut.

Namun pendapat tersebut ditanggapi bahwa berargumen dengan hadits tersebut adalah lemah, sebab menyinkronkan berbagai hukum yang berbeda masih bisa dimungkinkan, seperti firman Allah ﷻ: ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ "*Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya.*" (QS. Al-An'âm [6]: 141)

Dalam hal ini, memberikan haknya (zakat) adalah wajib, sementara memakannya tidaklah wajib.

Ibnul Jauzi meriwayatkan di dalam kitab *at-Tahqiiq* dari jalur Ibnu Syahin dengan sanadnya hingga kepada Khalid bin Mi'dan dari Abul Mutawakkil dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada kewajiban membayar kafarat sumpah palsu yang dengannya ia merampas harta orang lain tanpa hak."

Lahiriah sanadnya shahih, tetapi ia *ma'lul* (memiliki cacat) sebab di dalamnya terdapat periwayatan secara *'an-'anah* (menggunakan lafazh: عَنْ) dari perawi bernama Baqiyyah.

Dan Ahmad telah meriwayatkannya dari jalur ini dan berkata: "Di dalam sanad ini dari al-Mutawakkil atau Abul Mutawakkil."

Jadi jelaslah bahwa ia bukanlah an-Naji, seorang perawi yang dinilai *tsiqah*, tetapi perawi lain yang *majhul*.

Selain itu, matannya juga sudah diringkas, dan lafazhnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad adalah: ((مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)) "Barang siapa bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada-Nya, niscaya ia masuk Surga", demikian haditsnya.

Di dalamnya disebutkan: ((وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهَا كَفَّارَةٌ الشِّرْكُ بِاللهِ)) "Lima perkara yang tidak ada kafarat di dalamnya: syirik kepada Allah", lalu ia di akhirnya disebutkan: ((وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ)) "Dan sumpah palsu yang dengannya ia merampas harta tanpa hak."

Muhammad bin Nashr di dalam kitab *Ikhtilâf al-'Ulamâ'*, kemudian Ibnul Mundzir, kemudian Ibnu Abdil Bar menukil kesepakatan para Sahabat bahwa tidak ada kafarat dalam sumpah palsu.

Adam bin Abu Iyas meriwayatkan di dalam *Musnad Syu'bah* dan Isma'il al-Qadhi Di dalam kitab *al-Ahkâm* dari Ibnu Mas'ud: ((كُنَّا نَعُدُّ الذَّنْبَ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ)) "Dulu kami menganggap dosa yang tidak ada kafaratnya adalah sumpah palsu, yaitu seseorang bersumpah terhadap harta saudaranya secara dusta demi untuk merampasnya."

Ia (Isma'il al-Qadhi) berkata: "Tidak ada dari kalangan para Sahabat yang bersikap berbeda dengan Ibnu Mas'ud."

Mereka berargumen bahwa sumpah itu lebih besar, tidak cukup hanya dibayar dengan kafarat.

Phak yang mengatakan wajib membayar kafarat seperti al-Hakam, Atha', al-Auza'i, Ma'mar dan asy-Syafi'i memberikan jawaban bahwa orang yang melakukannya itu lebih perlu untuk membayar kafarat daripada orang selainnya, demikian juga karena kafarat tidak menambahkan baginya selain kebaikan.

Yang wajib dilakukannya adalah kembali kepada kebenaran dan mengembalikan barang yang diambilnya secara zhalim tersebut. Jika ia tidak melakukan perbuatan itu dan sudah membayar kafarat, maka kafarat itu tidak menghapus hukum perbuatan zhalim itu tetapi memberikan manfaat kepadanya secara umum.

Ibnu Hazm meragukan keshahihan atsar dari Ibnu Mas'ud tersebut dan berargumen dengan diwajibkannya kafarat kepada orang yang sengaja berjimak pada puasa Ramadhan dan orang yang merusak (membatalkan) hajinya.

Ia berkata: "Bisa jadi keduanya melakukan dosa yang lebih besar dari sebagian orang yang bersumpah dengan sumpah palsu."

Kemudian ia melanjutkan: "Ulama mazhab Maliki mewajibkan kafarat atas orang yang bersumpah tidak akan berzina, kemudian ia berzina, dan semisalnya."

Di antara argumen asy-Syafi'i adalah perkataannya pada hadits terdahulu di awal Kitab "al-Îmân": ((فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)) "Maka hendaklah ia melakukan sesuatu yang lebih baik dan membayar kafarat sumpahnya."

Beliau memerintahkan kepada orang yang sengaja melanggar agar membayar kafarat, maka dapat disimpulkan darinya disyariatkannya membayar kafarat bagi orang yang bersumpah dengan melanggarnya.

Firman Allah ﷻ :

"Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih"
(QS. Ali Imran [3]: 77)

١٧ - بَابُ

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ[35] ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَٰٓئِكَ لَا خَلَٰقَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٧٧]،

[35] Di dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: الآية.

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ[36]: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ[37] أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤]، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا[38] إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٩٥]، ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩٥]

Dan Firman-Nya Yang Mahaagung: "*Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*" **(QS. Al-Baqarah [2]: 224)**

Dan Firman-Nya Yang Mahaagung: "*Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*" **(QS. An-Nahl [16]: 95)**

"*Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu)*" **(QS. An-Nahl [16]: 91)**

(٦٦٧٦) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ((عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ:

---

[36] Di dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله تعالى.
[37] Di dalam naskah (ق) ayat ini tidak disebutkan secara lengkap.
[38] Di dalam naskah (ق) setelahnya disebutkan: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا ... إلى قوله:.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران: ٧٧])).

6676. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy dari Abu Wa-il dari Abdullah رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa bersumpah palsu dengan tujuan merampas seorang Muslim, niscaya ia bertemu dengan Allah sedang Dia dalam kondisi murka. Lalu turunlah pembenarannya: '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah*' hingga akhir ayat (QS. Ali Imran [3]: 77)."

(٦٦٧٧) فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالُوْا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ[39] لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِيْنُهُ، قُلْتُ[40]: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).

6677. Lalu al-Asy'ats bin Qais masuk dan berkata: "Apa yang disampaikan Abu Abdirrahman kepada kalian?" Mereka menjawab: "Begini dan begini." Ia berkata: "Ayat itu turun berkenaan denganku. Saat itu aku memiliki sebuah sumur di sebuah tanah milik anak laki-laki paman saya dari bapak (sepupu), lalu aku mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau pun berkata: 'Engkau berikan bukti atau ia bersumpah.'

---

[39] Di dalam naskah (ق) tertulis: كان.
[40] Di dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.

Aku lantas berkata: 'Kalau begitu, dia bersumpah atasnya wahai Rasulullah.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa bersumpah dengan sumpah palsu sedang ia berbuat fajir di dalamnya, dengannya ia merampas harta seorang Muslim, niscaya ia bertemu dengan Allah pada hari Kiamat sedang Dia murka terhadapnya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ﴾ الآية] "Bab: Firman Allah ﷻ: '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka.*'" Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, sementara di dalam naskah riwayat Karimah disebutkan: ((﴿ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ :إلى قوله)).

Penafsiran mengenai makna lafazh: الْعَهْدِ telah dibahas lima bab sebelum ini. Dan dari ayat ini dapat diambil keterangan bahwa الْعَهْدِ (janji) bukanlah يَمِينٌ (sumpah) karena lafazh يَمِينٌ di-*athaf*-kan kepadanya (menjadi kata penghubungnya).

Ini menjadi argumen yang membantah mereka yang berargumen dengannya bahwa الْعَهْدِ adalah يَمِينٌ.

Sebagian ulama mazhab Maliki berargumen bahwa berdasarkan tradisi, maka *al-'ahd* (janji), *al-mîtsâq* (ikatan perjanjian), *al-kafâlah* (jaminan) dan amanah semua adalah sumpah (*yamin*) sebab termasuk sifat-sifat dzat, namun jelas kelemahannya.

Ibnu Baththal berkata: "Argumentasinya adalah dari sisi bahwa Allah mengkhususkan *al-'ahd* dengan mendahulukannya atas seluruh sumpah-sumpah yang lain. Itu menunjukkan ditegaskannya bersumpah dengannya sebab *'ahdulllâh* (janji Allah) adalah apayang diambil-Nya atas para hamba-Nya dan apa yang diberikan-Nya ke para hamba-Nya, sebagaimana firman-Nya: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ ٱللَّهَ﴾ "*Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah.*" (QS. At-Taubah [9]: 75)

Sebab menepati janji didahulukan atas tidak menepatinya.

Perkataan: [﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ :وَقَوْلِ اللهِ تعالى] "Dan firman Allah ﷻ: *'Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang.'* (QS. Al-Baqarah [2]: 224)." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan di dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((وقوله جل ذكره)).

Ibnut Tin dan ulama lainnya mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai maknanya, antara lain dari Zaid bin Aslam, ia berkata: 'Jangan sering-sering bersumpah dengan nama Allah kendati kalian adalah orang-orang yang berbuat kebajikan (menepatinya).'

Tujuannya adalah untuk memantapkan rasa takut di dalam hati, dan hal itu diisyaratkan oleh firman-Nya: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ *'Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.'* (QS. Al-Qalam [68]: 10) Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: 'Yaitu bersumpah untuk tidak menyambung rahim, misalnya, lalu dikatakan kepadanya: 'Sambunglah!' Lalu ia berkata: 'Aku sudah bersumpah.''

Berdasarkan keterangan ini, maka makna firman Allah ﷻ (dalam ayat 224 surah Al-Baqarah): ﴿أَن تَبَرُّوا﴾ *'Untuk berbuat kebajikan'* adalah كَرَاهَةَ أَنْ تَبَرُّوا (karena tidak suka untuk berbuat kebajikan). Karena itu, ia harus melakukan yang lebih baik dan membayar kafarat." Selesai.

Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, dan lafazhnya: "Janganlah engkau menjadikan Allah sebagai penghalang sumpahmu untuk tidak berbuat kebaikan, tetapi bayarlah kafaratnya dan lakukanlah kebaikan."

Ada pendapat mengatakan: "Yaitu seseorang bersumpah akan melakukan sejenis kebaikan untuk menegaskan sumpahnya, lalu ia dilarang melakukan hal itu." Pendapat ini dinukil oleh al-Mawardi. Dan ia mirip dengan larangan bernazar sebagaimana nanti akan dijelaskan permasalahan semisalnya. Berdasarkan hal ini, maka ayat di atas (surah Al-Baqarah) tidak memerlukan asumsi kata: لا (tidak).

Ar-Raghib dan ulama lainnya berkata: "Makna الْعُرْضَةُ adalah sesuatu yang disiapkan bagi sesuatu yang lain, sebagaimana mereka berkata: 'بَعِيرٌ عُرْضَةٌ لِلسَّفَرِ (Unta itu disiapkan untuk bepergian),' dan antara lain juga disebutkan dalam perkataan seorang penyair:

وَلَا تَجْعَلْنِيْ عُرْضَةً لِلَّوَائِمِ

Janganlah engkau jadikan aku berpontensi mendapat celaan

Mereka mengatakan: 'فُلَانٌ عُرْضَةٌ لِلنَّاسِ' artinya mereka menyudutkan si Fulan. Dan perkataan: وَفُلَانَةٌ عُرْضَةٌ لِلنِّكَاحِ yaitu apabila si Fulanah sudah siap dan kuat untuk dinikahi. Perkataan: وَجَعَلْتُ فُلَانًا عُرْضَةً فِي كَذَا artinya aku menegakkan (memposisikan) si Fulan begini.

Lafazh: عُرْضَةٌ juga dimaknai dengan هِمَّة (kemauan yang tinggi) seperti perkataan Hassan:

هِيَ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللِّقَاءُ

Yaitu pasukan Anshor, tekad mereka adalah untuk bertempur."

Perkataan:

[﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾]

"'*Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah*' hingga firman-Nya: '*Dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (atas sumpah itu).*'" Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun hal itu tidak disebutkan pada semua naskah para perawi.

Lafazh ayat ini ada yang posisinya diletakkan di awal, ada yang diletakkan di akhir. Yang tepat:

((وقوله: ﴿ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾))

"Dan firman-Nya: '*Dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap*

sumpah itu)' hingga firman-Nya: '*Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah.*' (QS. An-Nahl [16]: 91-95)."

Sementara itu di dalam naskah riwayat an-Nasafi setelah perkataan: ((عرضة لأيمانكم)) disebutkan lafazh yang teksnya yaitu sebagai berikut: ((وقوله: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ﴾ الآية)) "'*janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah*', demikian ayatnya, hingga perkataan-Nya: '*Dan tepatilah janji dengan Allah bila kamu berjanji*', demikian ayatnya (QS. An-Nahl [16]: 91-95)."

Ibnu Baththal pun menjelaskan hadits tersebut berdasarkan naskah Abu Dzar, ia berkata: "Ini menandakan ditegaskannya memenuhi janji sebab Allah berfirman: ﴿ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ '*Dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan*' dan tidak ada yang mendahului selain penyebutan janji, sehingga diketahui bahwa ia adalah *yamin* (sumpah)."

Kemudian menjadi jelas bagi saya bahwa yang ia maksud adalah keterangan yang disebutkan sebelum perkataan: ﴿ وَلَا تَنقُضُوا ﴾ yaitu firman-Nya: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ ﴾, tetapi bukan berarti di-*athaf*-kan (atau dihubungkan)-nya lafazh: أيمان (sumpah) kepada lafazh: عهد (janji) bahwa makna عهد adalah sumpah, justru ia seperti ayat sebelumnya: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ "*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah.*" (QS. Ali Imran [3]: 77) Semua ayat tersebut menunjukkan ditegaskannya memenuhi janji, adapun ia adalah sumpah, maka itu merupakan perkara yang lain. Bisa jadi, al-Bukhari mengisyaratkan kepada hal itu.

Perkataan asy-Syafi'i: ((مَنْ حَلَفَ بِعَهْدِ اللهِ)) "Barang siapa bersumpah dengan janji Allah" telah dikemukakan lima bab sebelum ini.

Perkataan: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ "*Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).*" (QS. An-Nahl [16]: 91) Makna: ((كَفِيلاً)) adalah شَهِيدا فِي الْعَهْد (saksi dalam janji itu). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: "Yaitu وَكِيلًا (saksi)." Ia berargumen dengan firman-Nya: "*Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang*" (QS. Al-Baqarah [2]: 224) bahwa sumpah palsu tidak wajib membayar kafarat sebab Ibnu Abbas menafsirkannya dengan seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya, lalu Allah memberikan jalan keluar baginya di dalam membayar kafaratnya dan memerintahkannya agar menyambung hubungan dengan kerabatnya dan membayar kafarat atas sumpahnya, dan tidak memberikan jalan keluar bagi pengucap sumpah palsu.

Demikian dikatakannya, namun al-Khaththabi menanggapinya bahwa keterangan itu tidak menunjukkan tidak dibayarnya kafarat pada sumpah palsu, bahkan bisa jadi menunjukkan disyariatkannya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ] "Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami." Yaitu (Musa bin Isma'il) at-Tabudzaki.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ] "Abu Awanah meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Abu Awanah) al-Wadhdhah.

Telah dikemukakan dari Musa yang ini sebagian hadits ini tanpa kisah al-Asy'ats di dalam Kitab "asy-Syahâdât", tetapi dari Abdul Wahid, yaitu (Abdul Wahid) bin Ziyad menggantikan Abu Awanah. Jadi hadits ini diriwayatkan oleh Musa tersebut dari keduanya sekaligus.

Perkataan: [عَنْ أَبِي وَائِلٍ] "Dari Abu Wa-il." Ia adalah Syaqiq bin Salamah, yang telah dikemukakan di dalam Kitab "asy-Syurb" dari riwayat Abu Hamzah as-Sukkari dan di dalam Bab: "Perihal *isykhâsh* (menghadirkan orang yang berutang)" dari riwayat Abu Mu'awiyah, keduanya dari al-A'masy dari Syaqiq. Dan juga belum lama telah dikemukakan dari riwayat Syu'bah dari Sulaiman, yang tidak lain adalah al-A'masy. Dari hadits tersebut disimpulkan bahwa ia termasuk hadits yang di dalamnya al-A'masy tidak melakukan *tadlis*,

sehingga periwayatannya darinya secara *'an-'anah* (pola periwayatan: عَنْ) tidak bermasalah.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Di dalam "Bab: Tafsir surah Ali Imran" dari Hajjaj bin Minhal dari Abu Awanah disebutkan dengan sanad ini dari Abdullah bin Mas'ud.

Perkataan: [قَالَ رَسُوْلُ اللهِ] "Rasulullah bersabda." Demikian disebutkan dengan tegas dan jelas secara *marfu'* dalam riwayat al-A'masy. Namun hal itu tidak disebutkan di dalam riwayat Manshur sebelumnya di Kitab "asy-Syahâdât" dan Kitab "ar-Rahn". Dan juga disebutkan secara *marfu'* di dalam riwayat Syu'bah yang belum lama disebutkan sebelumnya dari Manshur dan al-A'masy sekaligus.

Perkataan: [مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ] "Barang siapa bersumpah palsu." Lafazh: ((صَبْرٍ)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *ba*. *Yamin shabr* adalah sumpah yang wajib dan dipaksa pengucapnya atasnya. Dikatakan: أَصْبَرَهُ الْيَمِينُ artinya seseorang dipaksa bersumpah dalam memastikan kebenaran.

Abu Hamzah menambahkan dari al-A'masy: ((هُوَ بِهَا فَاجِرٌ)) "Yang ia berbuat *fujur* dengan sumpah itu", demikian juga disebutkan oleh kebanyakan perawi naskah.

Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah: ((هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ)) "Ia melakukan *fujur* di atas sumpah itu untuk merampas." Seolah ada kalimat yang tidak disebutkan, yang asumsinya: dalam kelancangan melakukan sumpah itu. Yang dimaksud dengan *fujur* di sini adalah konsekuensi logisnya, yaitu berdusta. Di dalam riwayat Syu'bah: ((عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ)) "Di atas sumpah dusta."

Perkataan: [يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ] "Dengan tujuan merampas seorang Muslim." Di dalam riwayat Hajjaj bin Minhal disebutkan: ((لِيَقْتَطِعَ بِهَا)) "Agar dengannya ia merampas", yaitu dengan tambahan *lam ta'lil*. Lafazh: يَقْتَطِعُ adalah wazan يَفْتَعِلُ, berasal dari kata الْقَطْعِ (memotong). Seolah ia memotongnya dari temanya atau mengambil bagian dari hartanya dengan sumpah tersebut.

Perkataan: [لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ] "Niscaya ia bertemu dengan Allah sedang Dia dalam kondisi murka." Di dalam hadits Wa-il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ)) "Sementara Dia berpaling darinya."

Di dalam riwayat Kurdus dari al-Asy'ats yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: ((إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ)) "Melainkan saat ia bertemu Allah dalam kondisi buntung (tidak memiliki argumen atau alasan)."

Di dalam hadits Abu Umamah bin Tsa'labah yang diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasai disebutkan seperti itu mengenai hadits ini: ((فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ)) "Maka Allah telah memastikan baginya Neraka dan mengharamkannya masuk Surga." Di dalam hadits Imran yang diriwayatkan Abu Dawud: ((فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) "Maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di Neraka."

Perkataan: [فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ "Lalu turunlah pembenarannya: '*Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah.*'" Demikian disebutkan di dalam riwayat al-A'masy dan Manshur. Disebutkan di dalam riwayat Jami' bin Abu Rasyid dan Abdul Malik bin A'yun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-Tirmidzi dan lainnya, semuanya dari Abu Wa-il dari Abdullah: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ)) "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ berkata: 'Siapa bersumpah atas harta seorang muslim tanpa haknya.'" Demikian lafazh haditsnya, lalu beliau ﷺ membacakan kepada kami pembenarannya dari Kitabullah, yaitu: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ﴾ "*Sungguh, orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah*" (QS. Ali Imran [3]: 77) lalu beliau menyebutkan ayat ini.

Seandainya tidak ada penegasan di dalam riwayat pada bab ini bahwa ayat tersebut turun mengenai hal itu, niscaya lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa ia turun sebelum itu.

Sebab telah dibahas dalam "Bab: Tafsir surah Ali Imran" bahwa ia turun mengenai seseorang yang ingin membuktikan barangnya setelah

ashar lalu bersumpah secara dusta. Demikian juga telah dikemuakan bahwa ia bisa jadi turun mengenai kedua perkara itu sekaligus.

Al-Karmani berkata: "Bisa jadi ayat tersebut belum sampai kepada Ibnu Abi Aufa kecuali ketika orang tersebut membuktikan barangnya itu, sehingga ia mengiranya diturunkan berkenaan dengan itu. Atau kedua kisah tersebut terjadi di waktu yang bersamaan, lalu turunlah ayat tersebut. lafazhnya bersifat umum, sehingga bisa mengindikasikan keduanya atau selain keduanya."

Perkataan: [فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟] "Lalu al-Asy'ats bin Qais masuk dan berkata: "Apa yang disampaikan Abu Abdirrahman kepada kalian?"" Demikian disebutkan di dalam riwayat Muslim dari riwayat Waki' dari al-A'masy.

Abu Abdirrahman adalah *kun-yah* (panggilan) Ibnu Mas'ud.

Di dalam riwayat Jarir di dalam Kitab "ar-Rahn" disebutkan: ((ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟)) "Kemudian al-Asy'ats bin Qais keluar menemui kami dan berkata: 'Apa yang disampaikan Abu Abdurrahman kepada kalian?'"

Untuk menyelaraskan makna kedua redaksi tersebut dapat dinyatakan bahwa ia keluar menemui mereka dari tempat ia berada, lalu masuk ke tempat di mana mereka berada.

Di dalam riwayat ats-Tsauri dari al-A'masy dan Manshur sekaligus —sebagaimana nanti akan dikemukakan di dalam Kitab "al-Ahkâm" disebutkan: ((فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ)) "Lalu datang al-Asy'ats sementara Abdullah menyampaikan kepada mereka." Redaksi ini dapat diselaraskan dengan menyatakan bahwa ia keluar dari tempat di mana ia berada menuju tempat yang di situ ada Abdullah dan Abdullah sedang menyampaikan kepada mereka. Bisa jadi al-Asy'ats melakukan aktivitas lain sehingga tidak mendapati Abdullah saat meriwayatkan itu, lalu ia bertanya kepada para Sahabatnya tentang apa yang diriwayatkan Abdullah kepada mereka tersebut.

Perkataan: [فَقَالُوْا: كَذَا وَكَذَا] "Mereka menjawab: 'Begini dan begini.'" Di dalam riwayat Jarir disebutkan: ((فَحَدَّثْنَاهُ)) "Lalu kami menyampaikan kepadanya." Di dalam riwayatnya, Syu'bah menjelaskan bahwa yang menyampaikan kepadanya apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud kepada mereka itu adalah Abu Wa-il, perawi, dan lafazhnya di dalam bab tentang menghadirkan orang yang berutang (الْأَشْخَاصِ) adalah: ((قَالَ: فَلَقِيَنِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا)) "Ia berkata: 'Lalu al-Asy'ats menemuiku dan berkata: 'Apa yang disampaikan Abdullah kepada kalian hari ini?' Aku berkata: 'Begini dan begini.'"

Namun tidak ada kontradiksi antara perkataannya: "Lalu ia menemuiku" dan perkataannya dalam riwayat itu: "Ia keluar menemui kami, lalu berkata: 'Apa yang ia (Abdullah) sampaikan kepada kalian.'" Alasan kenapa hanya ia sendiri di dalam riwayat ini, maka itu karena ia yang memberikan jawabannya.

Perkataan: [قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ] "Ia berkata: "Ayat itu turun berkenaan denganku." Di dalam riwayat Jarir: ((قَالَ فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ)) "Ia berakta: 'Maka ia berkata: 'Benar, demi Allah, sungguh ayat itu diturunkan berkenaan denganku.'" Huruf *lam* tersebut berfungsi untuk menegaskan sumpah yang digabungkan pada lafazh: فِيَّ, maksudnya bahwa ayat tersebut turun bukan disebabkan sengketa (tanah) yang terjadi padanya yang ia sebutkan itu.

Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ)) "Berkenaan denganku, demi Allah, hal itu terjadi." Jarir menambahkan dari Manshur: ((صَدَقَ)) "Ia benar." Ibnu Malik mengatakan: "Lafazh: ((لفيَّ وَاللهِ نَزَلَتْ)) menjadi penguat bolehnya keberadaan sumpah di antara dua bagian kalimat jawaban, dan huruf *lam* wajib disambungkan dengan dua *ma'mul* terdahulu bagi *fi'il*, bukan disambungkan dengan *fi'il*-nya.

Perkataan: [كَانَ لِي] "Ketika itu aku memiliki." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((كَانَتْ)).

Perkataan: [بِئْرٌ] "Sebuah sumur." Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah: ((أَرْضٌ)). Di dalam Kitab "asy-Syurb", Al-Isma'ili beranggapan bahwa

hanya Abu Hamzah yang meriwayatkan dengan perkataan: ((فِي بِئْرٍ)), namun apa yang dikatakannya tidak benar. Sebab Abu Awanah sebagaimana yang Anda perhatikan juga meriwayatkan seperti itu.

Demikian juga di dalam Kitab "al-Ahkâm" dari riwayat ats-Tsauri dari al-A'masy dan Manshur, semuanya meriwayatkannya.

Seperti itu juga di dalam riwayat Syu'bah yang belum lama dibahas, dari mereka tetapi dijelaskan bahwa hal itu terdapat dalam hadits al-A'masy saja. Disebutkan di dalam riwayat Jarir dari Manshur: ((فِي شَيْءٍ)) "Pada sesuatu" dan pada riwayat sebagian mereka: ((فِي بِئْرٍ)) "Di dalam sebuah sumur." Disebutkan juga di dalam riwayat Ahmad dari jalur Ashim dari Syaqiq: ((فِي بِئْرٍ)) "Di dalam sebuah sumur."

Perkataan: [فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي] "Di sebuah tanah milik anak laki-laki paman saya sebelah bapak (sepupu)." Demikian disebutkan oleh mayoritas perawi bahwa sengketa tersebut terjadi di sumur yang diklaim al-Asy'ats di tanah milik lawan sengketanya. Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي)) "Antaraku dan seorang lelaki Yahudi ada tanah, namun ia mengingkari kepimilikanku terhadapnya."

Riwayat-riwayat itu diselaraskan dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah tanah sumur, bukan seluruh tanah yang merupakan tanah sumur di mana sumur termasuk di dalamnya. Dan tidak ada kontradiksi antara perkataannya: "Anak pamanku (dari sebelah bapak)" dan perkataannya: "Lelaki Yahudi" sebab sekelompok orang dari Yaman pernah memeluk agama Yahudi ketika Yusuf Dzu Nuwas menguasai Yaman, lalu ia mengusiri orang-orang Habasyah darinya. Ketika Islam datang, mereka masih memeluk agama Yahudi.

Ibnu Ishaq telah menyebutkan hal itu secara panjang lebar di bagian awal sirah nabawiyah. Dan juga telah dikemukakan di dalam Kitab "asy-Syurb" bahwa nama anak pamannya tersebut adalah al-Khafsyisy bin Mi'dan bin Ma'dikarib. Dalam hal ini, saya telah menjelaskan perbedaan di dalam ejaan kata: الْخَفْشِيشِ (al-Khafsyisy), demikian juga menjelaskan bahwa ia merupakan gelar dan nama aslinya Jarir,

ada yang mengatakan: "Mi'dan." Demikian dinukil riwayatnya oleh Ibnu Thahir. Yang populer bahwa itu adalah namanya sedangkan *kunyah* (panggilan)-nya adalah Abul Khair.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur asy-Sya'bi dari al-Asy'ats, ia berkata: "Seorang laki-laki dari hadhramaut (Yaman) mengadukan sengketanya dengan laki-laki dari kami yang bernama al-Khafsyisy kepada Nabi ﷺ terkait sebuah tanah miliknya. Lalu Nabi ﷺ berkata kepada laki-laki dari hadhramaut itu: 'Bawa saksi-saksimu atas hakmu itu! Jika tidak, ada yang bersumpah untukmu'", demikian haditsnya.

Perlu saya katakan: Ini bertentangan dengan redaksi yang terdapat di dalam *Shahîh al-Bukhari*. Jika hadits tersebut shahih, maka diarahkan maknanya bahwa kisah tersebut tidak satu.

Ahmad dan an-Nasai meriwayatkan dari hadits Adi bin Umairah al-Kindi, ia berkata: "Seorang laki-laki dari suku Kindah bernama Umru-ul Qais bin Abis al-Kindi bersengketa dengan seorang laki-laki dari Hadhramatu mengenai sebuah tanah", lalu ia menyebutkan seperti kisah al-Asy'ats tersebut.

Di dalamnya disebutkan: ((إِنْ مَكَّنْتُهُ مِنَ الْيَمِينِ ذَهَبَتْ أَرْضِي وَقَالَ مَنْ حَلَفَ)) "Jika aku beri kesempatan padanya bersumpah, niscaya lepaslah tanahku. Beliau pun berkata: 'Siapa bersumpah'", lalu ia menyebutkan haditsnya dan membaca ayat tersebut.

Ma'dikarib adalah kakek al-Khafsyisy, yaitu kakek al-Asy'ats bin Qais bin Ma'dikarib bin Mu'wiyah bin Jabalah bin Adi bin Rabi'ah bin Mu'awiyah, yaitu putra pamannya yang sebenarnya.

Di dalam sebuah riwayat milik Abu Dawud dari jalur Kardaus dari al-Asy'ats disebutkan: "Bahwa seorang laki-laki dari suku Kindah dan seorang laki-laki dari Hadhramatu bersengketa kepada Nabi ﷺ mengenai sebuah tanah di Yaman."

Lalu ia menyebutkan kisah yang mirip dengan kisah dalam bab ini, hanya saja antara keduanya terdapat perbedaan redaksi. Saya

kira itu adalah kisah yang lain, sebab Muslim meriwayatkan dari jalur Alqamah bin Wa-il dari ayahnya, ia berkata: "Seorang laki-laki dari Hadhramatu dan seorang laki-laki dari suku Kindah datang menemui Rasulullah ﷺ. Lalu laki-laki dari Hadhramaut berkata: 'Sesungguhnya orang ini telah mengalahkanku dalam sengketa tanah milik ayahku.'"

Kisah tersebut bisa jadi berbeda karena laki-laki dari Hadhramaut itu berbeda dengan laki-laki dari suku Kindah, sebab penggugat di dalam hadits ini adalah al-Asy'ats, yang dipastikan adalah laki-laki dari suku Kindah itu. Sementara penggugat di dalam hadits Wa-il adalah laki-laki dari Hadhramaut, sehingga kedua kisah itu berbeda.

Boleh jadi juga, laki-laki dari Hadhramaut itu dinasabkan kepada sebuah negeri, bukan kabilah, sebab asal penisbatan kepada kabilah itu awalnya dinisbatkan kepada negerinya, kemudian lebih dikenal penisbatan kepada kabilahnya tersebut.

Bisa jadi, laki-laki dari suku Kindah di dalam kisah ini pernah tinggal di Hadhramaut, lalu ia dinisbatkan kepadanya. Sementara laki-laki dari suku Kindah ini yang sebenarnya tidak pernah tinggal di sana, namun penisbatan itu masih terus ditujukan padanya.

Mereka juga menyebutkan al-Khafsyisy termasuk seorang Sahabat, namun sebagian guru kami mempersoalkannya, karena perkataannya di jalur yang baru disebutkan itu bahwa ia adalah seorang Yahudi, kemudian mengatakan: "Ada kemungkinan ia masuk Islam."

Perlu saya (Ibnu Hajar al-Asqalani) katakan: Lebih lengkapnya lagi dikatakan, apa yang disebutkan oleh al-Asy'ats tersebut dari sisi status keagamannya pertama kali. Di antara hal yang menguatkan masuk Islamnya tersebut adalah keterangan yang disebutkan di dalam riwayat Kardaus dari al-Asy'ats di akhir kisah tersebut bahwa ketika mendengar ancaman tersebut, ia berkata: "Itu adalah tanah miliknya." Lalu ia tidak jadi bersumpah karena rasa takutnya. Ini mengindikasikan keislamannya.

Hal lain yang menguatkannya bahwa seandainya ia masih beragama Yahudi, tentu ia tidak mempedulikan ancaman itu, sebab mereka menganggap halal harta kaum Muslimin. Hal itu diisyaratkan oleh firman-Nya yang menceritakan tentang mereka: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ﴾ "*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.*" (QS. Ali 'Imran [3]: 75) Makna: سَبِيلٌ adalah حَرَجٌ (dosa). Di antara yang juga menguatkan dia seorang Muslim riwayat asy-Sya'bi yang sebentar lagi akan dipaparkan.

Perkataan: [فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku mendatangi Rasulullah." Di dalam riwayat ats-Tsauri: ((خَاصَمْتُهُ)), dan dalam riwayat Jarir dari Manshur: ((فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Lalu keduanya mengadukan sengketa mereka kepada Rasulullah ﷺ." Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Namun ia mengingkariku, lalu aku mengadukannya kepada Rasulullah ﷺ."

Perkataan: [فَقَالَ: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِيْنُهُ] "Maka beliau berkata: 'Engkau berikan bukti atau ia bersumpah.'" Di dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan: ((فَقَالَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ)) "Beliau bertanya: 'Kamu punya bukti?' Saya jawab: 'Tidak', lalu beliau berkata kepada orang Yahudi itu: 'Bersumpahlah!'"

Di dalam riwayat Abu Hamzah: ((فَقَالَ لِي شُهُودُكَ قُلْتُ مَا لِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينُهُ)) "Lalu beliau berkata kepadaku: 'Mana para saksimu?' Aku katakan: 'Aku tak punya saksi-saksi.' Beliau berkata: 'Kalau begitu, dia yang bersumpah.'" Di dalam riwayat Waki' yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan: ((أَلَكَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ)) "Apakah kamu punya bukti atasnya?"

Di dalam riwayat Jarir dari Manshur disebutkan: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)) "Dua saksimu atau sumpahnya!" Dan telah dikemukakan di dalam Kitab "asy-Syahâdât" penjelasan bacaannya secara *marfu'* atau boleh dibaca secara *manshub*.

Nanti ada redaksi semisalnya di dalam lafazh riwayat bab ini, dan boleh juga penjelasan bacaannya secara *marfu'* dengan asumsi: لَكَ إِقَامَةُ شَاهِدَيْكَ أَوْ طَلَبُ يَمِينِهِ "Engkau membuktikan dengan kedua orang saksimu atau diminta sumpahnya."

Mudhaf pada kedua posisi tersebut dibuang (tidak disebutkan), lalu ditempatkan pada posisinya *mudhaf ilaih*, lalu ia menjadi *marfu'*. Dasar asumsi ini adalah perkataan Sibawaih yang telah ditetapkan: لَكَ مَا تَدَّعِيهِ شَاهِدَاكَ, *takwil*-nya yang telah ditetapkan: لَكَ هُوَ شَهَادَةُ شَاهِدَيْكَ dan seterusnya.

Perkataan: [قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Aku berkata: 'Kalau begitu, dia bersumpah atasnya wahai Rasulullah.'" Tidak disebutkan dalam riwayat Abu Hamzah lafazh setelah perkataan: ((يَحْلِفُ)).

Dan telah dikemukakan di dalam Kitab "asy-Syurb": ((أَنْ يَحْلِفَ)) secara *manshub* karena adanya persyaratan-persyaratannya seperti penyebutan masa yang akan datang dan lainnya. Demikian juga, bahwa ia boleh dibaca secara *marfu'* dan disebutkan di dalamnya alasannya.

Dalam riwayat Abu Mu'awiyah ditambahkan: ((إِذًا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي)) "Kalau begitu, ia akan bersumpah dan membawa pergi hartaku." Di dalam hadits Wa-il setelah perkataan: ((أَلَكَ بَيِّنَةٌ)) "Apakah kamu memiliki bukti?" disebutkan lafazh tambahan: "Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Maka kami mendengarkan sumpahnya.' Ia berkata: 'Sesungguhnya orang tersebut seorang fajir, yang tidak peduli dengan apa yang disumpahkannya, dan ia sama sekali tidak memiliki rasa takut (akan dosa).' Beliau berkata: 'Kamu tidak memiliki pilihan selain itu.'"

Di dalam riwayat asy-Sya'bi dari al-Asy'ats redaksinya berbunyi: ((أَرْضِي أَعْظَمُ شَأْنًا من أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّ يَمِينَ الْمُسْلِمِ يُدْرَأُ بِهَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ)) "Tanahku lebih besar urusannya ketimbang sumpah orang itu atasnya.' Beliau berkata: 'Sumpah seorang Muslim dapat mencegah sesuatu yang lebih besar dari itu.'"

Perkataan: [فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ] "Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa bersumpah.'" Lalu ia menyebutkan seperti hadits Ibnu Mas'ud persis, dan menambahkan: ((وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ)) "Sedang ia di dalamnya berlaku fajir."

Dan saya telah menjelaskan bahwa tambahan ini terdapat di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah dan lainnya.

Abu Hamzah menambahkan: ((فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ)) "Lalu Allah menurunkan ayat tersebut untuk membenarkannya", yaitu membenarkan hadits Nabi ﷺ.

Dalam riwayat Manshur tidak disebutkan hadits: ((مَنْ حَلَفَ)) dari riwayat al-Asy'ats, tetapi terbatas pada perkataan: ((فَأَنْزَلَ اللهُ)), lalu ia menuturkan ayatnya. Dan dalam riwayat Kurdus dari al-Asy'ats: ((فتهيأ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمِينِ)) "Laki-laki dari suku Kindah itu bersiap-siap untuk bersumpah." Di dalam hadits Wa-il: "Lalu ia berangkat untuk bersumpah. Ketika membelakangi, Rasulullah ﷺ berkata: ..." Demikian haditsnya.

Disebutkan di dalam riwayat asy-Sya'bi dari al-Asy'ats: ((فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هُوَ حَلَفَ كَاذِبًا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ)) "Maka Nabi ﷺ berkata: 'Jika ia bersumpah dusta, Allah memasukkannya ke dalam Neraka.'"

Al-Asy'ats pun pergi lalu mengabarkan hal itu kepada beliau: "Damaikanlah antara aku dan dia." Ia berkata: "Lalu beliau pun mendamaikan di antara keduanya."

Di dalam hadits Adi bin Umairah disebutkan: "Lalu Umru-ul Qais berkata kepadanya: 'Apa bagi orang yang meninggalkannya wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Surga.' Ia berkata: 'Aku bersaksi sesungguhnya aku telah meninggalkannya semuanya untuknya.'" Ini menguatkan apa yang telah saya isyaratkan bahwa kisah tersebut lebih dari satu versi.

Hadits bab ini menerangkan bahwa seorang hakim mendengar dakwaan terkait hal yang tidak dilihatnya apabila telah disebutkan sifatnya, ditentukan dan didefinisikan oleh kedua orang yang saling menggugat. Tetapi di dalam hadits tersebut tidak terdapat pernyataan tegas adanya penyebutan sifat atau penentuan tersebut. Karena itu, al-Qurtubi menjadikannya argumen bahwa penyebutan sifat dan penentuan tersebut tidaklah menjadi kemestian dengan sendirinya, tetapi kesahihan dakwaan cukup dengan membedakan apa yang didakwa (digugat) secara tepat.

Perlu saya katakan: Tidak disebutkannya penentuan dan sifat di dalam hadits bukan berarti hal itu tidak terjadi. Demikian juga, didiamnya ia oleh perawi tidak dapat dijadikan argumen bahwa ia tidak terjadi, tetapi diminta kepada orang yang menjadikan hal itu sebagai syarat untuk mendatangkan dalilnya; apabila ia shahih, maka dimaknai bahwa ia disebutkan di dalam hadits namun perawi tidak meriwayatkannya.

Hadits bab ini mengandung beberapa hal:

- Seorang hakim hendaknya bertanya: "Apakah kamu memiliki bukti?" Al-Bukhari telah menyebutkan judul bab seperti itu di Kitab "asy-Syahâdât": ((وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي فِي الْأَمْوَالِ كُلِّهَا)) "Bukti harus ditunjukkan oleh penggugat pada seluruh masalah harta."
- Imam al-Bukhari menjadikannya sebagai dalil Imam Malik yang mengatakan: "Sesungguhnya orang yang ridha dengan sumpah orang yang berutang kepadanya (bersengketa dengannya), lantas ia hendak memberikan bukti setelah sumpah orang tersebut, maka hal itu tidak dapat didengar kecuali jika ia membawa alasan yang tepat kenapa ia tidak dapat memberikan bukti sebelum orang tersebut diminta bersumpah."
- Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Alasannya, lafazh: أو mengindikasikan salah satu dari dua perkara. Seandainya memberi bukti setelah diminta untuk bersumpah itu diperbolehkan, maka itu artinya memberlakukan dua perkara itu sekaligus sementara hadits bab mengindikasikan bahwa hak penggugat hanya salah satunya saja."

  Ia menambahkan: "Bisa juga dijadikan jawaban bahwa maksud dari perkataan ini untuk menafikan cara lain untuk menetapkan hak (kepemilikan). Sehingga maknanya merujuk pada dibatasinya hujjah (argumentasi) pada bukti dan sumpah."

  Kemudian Ibnu Daqiqil Ied mengisyaratkan bahwa jika ditinjau dari sisi maksud dari perkataan tersebut dan pemahaman terhadapnya, maka ia melemahkan jawaban ini.

Ibnu Daqiqil Ied melanjutkan: "Bisa jadi para ulama mazhab Hanafi menjadikannya dalil tidak diberlakukannya adanya saksi dan sumpah dalam masalah harta."

Perlu saya katakan: Setelah ditetapkannya dalil diberlakukannya adanya saksi dan sumpah, maka jawabnya bahwa bukti tersebut merupakan tambahan yang benar, yang wajib diambil karena ia ditetapkan dengan *manthuq*. Hanya saja dapat disimpulkan penafian *manthuq* ini melalui hadits bab dengan *mafhum*.

- Dijadikan dalil diarahkannya sumpah dalam seluruh masalah dakwaan (gugatan) terhadap siapa saja yang tidak memiliki bukti.
- Keterangan bahwa hukum-hukum tersebut dibangun berdasarkan lahiriahnya, kendatipun orang yang diputus hukum di pihaknya di waktu yang sama membatalkannya.
- Menjadi dalil bagi jumhur ulama bahwa hukum yang ditetapkan oleh hakim tidak memboleh kan bagi seseorang sesuatu yang sebelumnya tidak halal baginya. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, demikian dinyatakan oleh an-Nawawi.

  Namun pendapat ini dibantah, karena Ibnu Abdil Bar telah menukil ijma bahwa sebuah hukum tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram secara batin (tak nampak secara hukum) dalam masalah harta.

  Ia mengatakan: "Mereka berbeda pendapat mengenai halalnya kesucian pernikahan orang yang mengadakan akad secara lahiriah hukum padahal secara batin tidak demikian: Jumhur ulama mengatakan: 'Masalah yang berkenaan dengan farji (kemaluan) hukumnya sama seperti masalah yang berkenaan dengan harta'. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama mazhab Maliki berkata: 'Hal itu hanya berlaku di dalam masalah yang berkenaan dengan harta saja, tidak dengan farji.' Hujjah mereka mengenai hal itu adalah masalah *li'an*.'" Selesai.

Sebagian ulama mazhab Hanafi juga menolak hal itu dalam sebagian masalah yang berkenaan dengan harta, *wallâhu a'lam*.

- Diberikannya sanksi yang keras terhadap orang yang bersumpah secara batil untuk mengambil hak seorang Muslim. Hadits bab ini menurut semua ulama ditujukan pada orang yang meninggal dunia tanpa sempat bertaubat yang benar.

  Sedangkan menurut Ahlussunnah ditujukan kepada orang yang dikehendaki Allah untuk diazab sebagaimana yang telah dibahas ketetapannya berkali-kali, yang terakhir ketika berbicara tentang hadits Abu Dzar di dalam Kitab "ar-Riqâq".

  Mengenai perkataan: ((وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ)) "Dan Allah tidak memandang kepadanya", pengarang kitab *al-Kasysyâf* berkata: "Itu merupakan ungkapan *kinayah* (sindiran) bahwa Dia tidak berbuat baik kepada hamba itu menurut orang yang menyatakan dimungkinkannya melihat Allah ﷻ, ia merupakan majas bagi orang yang menyatakan tidak dimungkinkannya melihat-Nya.

  Yang dimaksud dengan 'tidak menyucikan' adalah orang itu tidak mendapat pujian dan 'kemarahan-Nya' adalah orang itu ditimpa keburukan."[41]

- Al-Maziri berkata: "Sebagian sahabat kami menyebutkan, bahwa hadits ini (bab) menunjukkan bahwa pemilik barang lebih utama memiliki barang gugatan."

---

[41] Ini merupakan pemikiran Muktazilah az-Zamakhsyari (pengarang *al-Kasysyâf*), sebab nash yang berkenaan dengan hal ini sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa mereka itu tidak dapat melihat Allah ﷻ dalam rangka penghinaan, azab dan siksaan terhadap mereka. Melihat Allah ﷻ memungkinkan sebab Allah sendiri yang menetapkannya terhadap diri-Nya dan juga ditetapkan untuknya oleh Rasul-Nya. Mengatakan bahwa hal itu majas merupakan jalan menuju paham *ta'thil* dan penafian terhadap sifat ini. Sedangkan murka-Nya tersebut adalah murka dalam makna yang sebenarnya seperti seluruh sifat-sifat-Nya yang lain, ia terjadi dengan *masyi-ah* (kehendak)-Nya tanpa *taksyîf* (cara), *tamtsîl* (menjadikan tandingan bagi Allah), *tahrîf* (penyimpangan makna) dan *ta'thil* (pengingkaran). Dan kita mengimani hal itu semua. Kewajiban kita adalah menyertai nash-nash yang shahih itu dan mendahulukannya, *wallâhu a'lam*. (ش)

- Demikian juga, hadits ini mengingatkan akan gambaran hukum pada perkara-perkara ini, sebab beliau ﷺ memulai dengan orang yang menuntut dengan mengatakan: 'Kamu tidak memiliki selain sumpah orang lain' dan beliau tidak memutuskannya untuk pihak tergugat apabila ia bersumpah, tetapi menjadikan sumpah tersebut sebagai tindakan (perbuatan) gugatan penggugat, tak lebih dari itu. Karena itulah, apabila pihak tergugat bersumpah, hendaknya seorang hakim tidak memutuskan hukum di pihaknya (penggugat) karena kepemilikan barang gugatan ataupun condong kepadanya, tetapi menetapkannya berdasarkan hukum sumpahnya itu.
- Hadits tersebut juga dijadikan dalil tidak disyaratkannya pernah terjadi interaksi di antara kedua orang yang saling bersengketa (menggugat) atau keduanya termasuk orang yang dituduh melakukan perbuatan itu dan memang seperti itu, sebab Nabi ﷺ memerintahkan tergugat di sini agar bersumpah setelah mendengar gugatan dan tidak bertanya tentang kondisi keduanya.

  Jawaban ini dibantah, bahwa ia tidak berisi ketegasan, berbeda dengan pendapat salah satu dari ulama mazhab Maliki, karena ada kemungkinan Nabi ﷺ mengetahui kondisinya sehingga tidak perlu lagi untuk bertanya tentangnya, sebab lawan sengketanya telah mengatakan tentangnya bahwa ia seorang yang fajir, tidak peduli dan tidak takut melakukan sesuatu pun sementara ia tidak mengingkarinya. Seandainya ia tidak melakukan apa yang dikatakannya itu, niscaya dengan segera ia mengingkarinya.

  Bahkan pada sebagian jalur hadits terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa dakwaan dirampasnya barang yang dimiliki terjadi di masa jahiliah, dan hal seperti itu didengarkan dakwaan (gugatan)-nya dengan sumpahnya menurut mereka.
- Menerangkan bahwa sumpah seorang fajir dapat menggugurkan gugatan, dan tergugat apabila mengakui bahwa asal sesuatu yang digugat adalah milik orang lain, maka ia tidak dibebankan untuk menjelaskan alasan kenapa ia mengambil langkah itu selama tidak

diketahui pengingkarannya terhadap hal itu, yakni menyerahkan sesuatu yang dituntut sesuai apa yang dikatakannya.

- Ia (al-Maziri) juga mengatakan: "Hadits ini menerangkan bahwa barang siapa membawa bukti, maka haknya diputuskan untuknya tanpa sumpah, sebab mustahil ia ditanyakan tentang bukti tanpa memastikan hukum baginya dengannya. Seandainya saja sumpah merupakan pelengkap hukum untuknya, niscaya Nabi ﷺ berkata: 'Tunjukkan buktimu dan ucapkan sumpahmu atas kebenarannya.'

  Pendapat ini ditanggapi, karena bukan berarti ia tidak bersumpah padahal membawa bukti atas kebenarannya pada apa yang telah disaksikan bahwa hukum untuknya tidak berhenti pada sumpahnya setelah bukti tersebut seperti ia tidak keluar dari kepemilikannya ataupun ia menghibahkannya kepada orang lain, serta bahwa ia berhak untuk tetap berada di tangannya.

  Kendati ini tidak disebutkan di dalam hadits, namun keterangan di dalamnya tidak ada yang menafikannya, bahkan ada yang mengindikasikan untuk tidak perlu menyebutkan hal itu, sebab pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa lawan sengketa mengaku dan menyerahkan barang gugatan kepada penggugat, sehingga hal itu tidak memerlukan lagi sumpahnya.

  Maksudnya, bahwa penggugat menyebutkan bahwa ia tidak memiliki bukti, sehingga sumpah hanya berada pada tergugat saja."

- Al-Qadhi Iyadh berkata: "Hadits ini juga mengandung beberapa pelajaran penting lainnya, antara lain: memulai sama' (mendengar) dari orang yang menuntut, kemudian dari orang yang dituntut; apakah ia mengakui atau mengingkari, lalu meminta bukti dari penuntut jika orang yang dituntut mengingkari, lantas mengarahkan sumpah kepada orang yang dituntut bila penuntut tidak menemukan bukti. Pelajaran lainnya, bila penuntut mengklaim bahwa barang gugatan berada di tangan tergugat, lalu ia mengaku, maka tidak perlu mendatangkan bukti sebab sesuatu yang dituntut (gugatan) sudah berada di tangannya."

- Al-Qadhi menambahkan: "Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap apa yang terjadi antara kedua orang yang saling menggugat, seperti saling mencaci berkhianat dan melakukan perbuatan fujur, maka ia gugur berdasarkan hadits ini."

  Namun pendapat ini perlu dikritisi sebab orang tersebut disebut merampas pada masa jahiliah, melakukan perbuatan fujur dan tidak memiliki kehati-hatian dalam berumpah ketika ia dalam kondisi beragama Yahudi, sehingga tidak dapat melebar ke setiap orang.

- Perlunya seorang hakim memberikan wejangan kepada orang yang dituntut (tergugat) apabila ia hendak bersumpah, karena dikhawatirkan ia bersumpah secara batil. Dengan begitu, ia kembali ke jalan yang benar berkat wejangan tersebut.

- Al-Qadhi Abu Bakar bin ath-Thayyib menjadikannya argumen pada pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari dua orang yang berdebat kepada lawan debatnya mengenai pendapatnya, lalu teman debatnya mengatakan: "Apakah kamu memiliki dalil atas hal itu?" Jika ia menjawab: "Ya," maka ia menanyakan kepadanya dalilnya tersebut, dan tidak langsung di awal berkata kepadanya: "Apa dalilmu atas hal itu?"

  Sisi argumentasinya bahwa Nabi ﷺ berkata kepada si penuntut (penggugat): "Apakah kamu memiliki bukti?", tidak berkata kepadanya: "Dekatkanlah buktimu."

- Menunjukkan bahwa sumpah memiliki posisi yang khusus dengannya berdasarkan perkataan pada sebagian jalur periwayatannya: ((فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ)) "Lalu ia berangkat untuk bersumpah." Dan di masa Nabi ﷺ telah dikenal bahwa sumpah dilakukan di sisi mimbarnya.

  Berdasarkan hal itu, al-Khaththabi berargumen dengan mengatakan: "Saat pengadilan berlangsung, Nabi ﷺ berada di masjid, lalu berangkatlah si tergugat untuk bersumpah, dan ia tidak berangkat kecuali ke arah mimbar, sebab ia berada di masjid, sehingga berangkatnya tentu menuju ke tempat yang lebih khusus darinya."

- Menerangkan bahwa orang yang bersumpah bersumpah dalam posisi berdiri, berdasarkan perkataan: ((فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ)) "Ketika ia berdiri untuk bersumpah." Namun kesimpulan ini dikritisi, sebab yang dimaksud dengan perkataan: "Berdiri" tersebut adalah makna keterangan sebelumnya dari perkataan: ((انْطَلَقَ لِيَحْلِفَ)) "Ia berangkat untuk bersumpah."
- Hadits ini dijadikan argumen bagi asy-Syafi'i, bahwa barang siapa masuk Islam sementara di tangannya terdapat harta orang lain, maka ia dipulangkan kepada pemiliknya apabila ia menetapkannya.

  Sementara diriwayatkan dari pendapat ulama mazhab Maliki bahwa hal itu khusus apabila harta tersebut milik seorang kafir. Adapun jika ia milik seorang Muslim dan ia masuk Islam dengan membawa harta yang berada di tangannya, maka ditetapkan dengan apa yang di tangannya. Jadi hadits ini Justru menjadi argumen yang membantah mereka.
- Ibnul Munayyir berkata di dalam *Hasyiyah* miliknya: "Dapat disimpulkan darinya bahwa ayat yang disebutkan di dalam hadits ini turun berkenaan dengan pembatalan janji, dan janji palsu tidak ada kafaratnya, sebab pembatalan janji tidak dikenakan kafarat." Intinya itu adalah berdalil dengan dalil pendukung.
- An-Nawawi berkata: "Termasuk dalam kategori perkataan: ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)) 'Siapa yang merampas hak seorang Muslim' orang yang bersumpah terhadap selain harta seperti kulit bangkai, kotoran binatang dan lainnya yang dapat dimanfaatkan. Demikian juga seluruh hak-hak seperti jatah giliran istri."

  Adapun pengkhususannya dengan "Muslim", tidak menunjukkan tidak diharamkannya hak seorang *dzimmi* bahkan ia haram juga, tetapi tidak berarti mendapatkan sanksi yang besar ini. Ini merupakan penafsiran yang bagus, namun di dalam hadits tersebut tidak terdapat dalil diharamkannya hak *dzimmi*, justru ia menjadi shahih dengan dalil yang lain. Intinya, tidak ada perbedaan hukum antara seorang Muslim dan *dzimmi* dalam hal sumpah palsu,

ancaman terhadap pelakunya dan diambilnya hak keduanya secara batil. Perbedaannya hanya pada kadar sanksi terkait keduanya.

- An-Nawawi menambahkan: "Hadits bab ini juga menerangkan kerasnya pengharaman hak-hak kaum Muslimin. Dan juga, tidak ada perbedaan antara sedikit atau banyaknya hak dalam hal itu."

Sepertinya yang ia maksud adalah tidak ada perbedaan dalam kerasnya pengharaman tersebut, bukan tingkatan kerasnya.

Ibnu Abdis Salam di dalam kitabnya, *al-Qawâ'id* telah menjelaskan perbedaan antara yang sedkikit dan banyak tersebut, demikian juga antara implikasi dari kerusakan yang banyak dan yang hina darinya.

Terdapat hadits mengenai ancaman terhadap penyumpah yang berbohong terkait hak orang lain secara mutlak di hadits Abu Dzar: ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)) "Tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak melihat kepada mereka". Di dalam hadits ini disebutkan: ((وَ لْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)) "Dan orang yang menginfakkan barangnya dengan sumpah dusta," diriwayatkan oleh Muslim.

Hadits ini didukung riwayat pendukung lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ((وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا)) "Dan seorang laki-laki yang bersumpah atas barangnya setelah asar secara dusta."

BAB 18

Bersumpah Pada Apa Yang Tidak Dapat Dimiliki, Pada Perbuatan Maksiat Dan Dalam Kondisi Marah

١٨ - بَابُ الْيَمِيْنِ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَ[42]فِي الْغَضَبِ[43]

(٦٦٧٨) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ[44] عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ((عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ - أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِلُكُمْ)).

6678. Muhammad bin al-Ala' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata: "Sahabat-sahabatku mengutusku menemui Nabi ﷺ untuk menanyakan angkutan, lalu beliau berkata: 'Demi Allah, aku tidak dapat memberikan angkutan apapun kepada kalian.' Dan aku mendapatinya sedang marah. Ketika aku mendatanginya, beliau berkata: 'Berangkatlah menemui Sahabat-sahabatku,' lalu katakanlah: 'Sesungguhnya Allah akan mengangkut kalian.'"

---

[42] Di dalam naskah (ص) terdapat tambahan: اليمين.
[43] Di dalam naskah (ق) tertulis: والغضب.
[44] Di dalam naskah (ص) tertulis: بن عبد الله.

(٦٦٧٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [ح].

وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ الْأَيْلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ[45] عُتْبَةَ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوْا. كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ﴾ [النور: ١١ - ٢٠] الْعَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا فِي بَرَاءَتِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُوْلِى ٱلْقُرْبَىٰ﴾ [النور: ٢٢]. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ: وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا)).

---

[45] Tidak disebutkan di dalam naskah: (ص).

6679. Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Shalih dari Ibnu Syihab: ح (Al-Bukhari mengalihkan sanadnya).

Al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami: Abdullah bin Umar an-Numairi meriwayatkan kepada kami: Yunus bin Yazid al-Aili meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar az-Zuhri berkata: Aku mendengar Urwah bin az-Zubair, Sa'id bin al-Musayyib, Alqamah bin Waqqash dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan dari hadits Aisyah, istri Nabi ﷺ ketika para penyebar berita bohong mengatakan kepadanya apa yang telah mereka katakan, lalu Allah membebaskannya dari apa yang mereka katakan itu. Masing-masing meriwayatkan kepadaku penggalan dari hadits, maka Allah pun menurunkan firman-Nya: '*Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu*' (QS. An-Nûr [24]: 11-20), sepuluh ayat, semuanya mengenai terbebasnya diriku dari berita bohong itu.

Lantas Abu Bakar, yang sebelumnya menafkahi Misthah karena memiliki hubungan kerabat, berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan menafkahi Misthah sesuatu pun selamanya setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah', maka turunlah firman Allah: '*Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya).*' (QS. An-Nûr [24]: 22) al-Ayat.

Abu Bakar berkata: 'Tentu, demi Allah, sesungguhnya aku sangat ingin agar Allah mengampuniku.' Maka ia pun kembali menafkahi Misthah sebagaimana sebelum-sebelumnya dan berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah itu darinya selamanya.'"

(٦٦٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

6680. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim dari Zahdam, ia berkata: Kami pernah berada di sisi Abu Musa al-Asy'ari, lalu ia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ bersama sejumlah orang dari kabilah Asy'ari, kebetulan aku menemui beliau sedang marah, lalu kami meminta untuk memberi angkutan kepada kami. Beliau bersumpah tidak akan memberikan angkutan. Dan berkata lagi: 'Demi Allah, jika dikehendaki Allah, tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah lalu melihat ada yang lebih baik darinya melainkan aku melakukan yang lebih baik itu dan melepaskan diri darinya (dengan membayar kafarat).'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْيَمِينِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَفِي الْمَعْصِيَةِ، وَفِي الْغَضَبِ] "Bab: Bersumpah pada apa yang tidak dapat dimiliki, pada perbuatan maksiat dan dalam kondisi marah." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan tiga hadits yang disimpulkan darinya hukum keterangan yang dimuat di dalam judul bab secara berurutan. Ketiga hukum itu disimpulkan dari masing-masing hadits tersebut, kendati dengan sedikit interpretasi.

Mengenai ketiga perkara tersebut, terdapat hadits yang tidak berdasarkan persyaratan al-Bukhari, yaitu hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya secara *marfu'*: ((لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يملك بن آدَمَ)) "Tidak ada nazar dan sumpah pada apa yang tidak dimiliki oleh manusia." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasai. Dalam hal ini, para perawinya dinilai tidak bermasalah. Tetapi terdapat perbedaan pada sanad hadits yang diriwayatkan oleh Amr, sebab pada sebagian jalurnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan: ((وَلَا فِي مَعْصِيَة)) "Dan juga pada bukan pada maksiat."

Sementara di dalam riwayat ath-Thabrani di dalam kitab *(al-Mu'jam) al-Ausath* dari Ibnu Abbas secara *marfu'* disebutkan: ((لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ)) "Tidak ada (sah/sempurna) sumpah dalam kondisi marah", demikian haditsnya namun sanadnya lemah.

***Hadits pertama*:**

Yaitu hadits Abu Musa mengenai mereka meminta diberikan angkutan pada Perang Tabuk, sebagian ceritanya diringkas. Di situ disebutkan: ((فَقَالَ لَا أَحْمِلُكُمْ)) "Lalu beliau berkata: 'Aku tidak akan mengangkut mereka.'" Al-Bukhari menuturkan secara lengkap pada "Bab: *Ghazwah Tabuk*" dengan sanad yang tertera di sini, di dalamnya disebutkan: ((فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ)) "Lalu beliau berkata: 'Demi Allah, aku tidak dapat mengangkut kalian'" dan ini cocok dengan judul bab.

Melalui perkataan: ((فِيمَا لَا يَمْلِكُ)) "Pada apa yang tidak ia miliki," al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada keterangan yang ada pada sebagian jalurnya sebagaimana nanti akan dipaparkan di "Bab: *Kaffârah qablal hintsi*", di situ disebutkan: ((وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)) "Demi Allah, aku tidak dapat mengangkut kalian, dan aku tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut kalian." Dalam hal ini, saya telah merujuk bab tersebut melalui penjelasan hadits.

Ibnul Munayyir berkata: "Ibnu Baththal memahami maksud al-Bukhari dengan judul bab ini bahwa ia mensyaratkan talak sebelum *'ishmah* (pernikahan) dimiliki atau mensyaratkan sudah merdeka sebelum budak dimiliki.

Lalu ia menukil perbedaan pendapat mengenai hal itu dan memaparkan secara panjang lebar pembahasannya di situ berikut argumen-argumennya. Nampaknya al-Bukhari bermaksud selain itu, yaitu bahwa Nabi ﷺ bersumpah untuk tidak memberi angkutan ke mereka. Namun tatkala jadi mengangkut mereka, mereka merujuk kembali sumpah beliau, maka beliau berkata: 'Aku tidak dapat memberi angkutan kepada kalian, tetapi Allah yang akan memberikannya.'

Di sini, beliau ﷺ menerangkan bahwa sumpahnya berlaku pada sesuatu yang beliau miliki. Seandainya beliau benar memberi angkutan ke mereka atas apa yang beliau miliki, tentu beliau telah melanggar sumpah dan membayar kafarat. Tapi beliau memberi angkutan kepada mereka atas apa yang tidak beliau miliki dari harta secara khusus, yaitu harta Allah. Dengan begitu, beliau tidak jadi melanggar sumpahnya.

Perkataan Nabi ﷺ setelah itu: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)) 'Tidaklah aku bersumpah atas suatu sumpah, lalu melihat ada yang lebih baik darinya ...', maka ini merupakan peletakan kaidah awal, seolah beliau mengatakan: 'Seandainya aku sudah bersumpah, kemudian aku melihat tidak melakukan apa yang telah aku sumpahkan itu lebih baik darinya, tentu aku telah memaksakan diriku bersumpah dan membayar kafarat sumpahku itu.'" Ia melanjutkan: "Mereka meminta kepada beliau agar memberi angkutan kepada mereka karena mengira beliau memiliki angkutan, lalu beliau bersumpah untuk tidak memberi angkutan kepada mereka di atas sesuatu pun yang dimilikinya, karena beliau ketika itu tidak memiliki sesuatu pun dari hal itu."

Ia menambahkan: "Tidak ada perbedaan bahwa orang yang bersumpah atas nama sesuatu dan ia tidak memilikinya, itu berarti ia tidak melakukan suatu perbuatan dengan mensyaratkannya pada sesuatu itu, seperti perkataannya, misalnya: 'Demi Allah, jika engkau menunggangi unta ini, sungguh aku akan melakukan begini', yaitu terhadap unta yang tidak dimilikinya. Seandainya ia memiliki dan menunggganginya, niscaya ia telah melanggar sumpah. Ini tidak termasuk mensyaratkan sumpah dengan kepemilikan."

Perlu saya katakan: Apa yang dikatakannya itu berpotensi. Demikian juga, apa yang dikatakan Ibnu Baththal tidak melenceng bahkan lebih jelas. Alasannya, karena para shahahabat yang meminta diberi angkutan itu paham bahwa beliau telah bersumpah dan melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang beliau ucapkan dalam sumpah. Karena itulah, ketika beliau memerintahkan agar memberi angkutan kepada mereka setelah itu, mereka berkata: ((تغفلنا رسول الله يمينه)) "Kami abai dengan sumpah Rasulullah ﷺ" dan mereka mengira bahwa beliau lupa dengan sumpahnya yang sebelumnya. Maka beliau membalas kepada mereka bahwa beliau tidak lupa tetapi apa yang dilakukannya itu lebih baik dari apa yang telah disumpahkannya. Demikian juga, bahwa apabila beliau bersumpah lalu melihat yang lebih baik dari sumpahnya, maka beliau melakukan apa yang diucapkanya dengan sumpah untuk tidak melakukannya lalu membayar kafarat sumpahnya itu. Nanti akan dipaparkan secara jelas dalam "Bab: *al-Kaffârah qablal hintsi*", dan permasalahan sumpah pada hal yang tidak dimiliki lainnya akan dibahas pada "Bab: *an-Nadzar fî mâ yamliku*", *insya Allah*.

***Hadits kedua*:**

Al-Bukhari menyebutkan penggalan dari hadits tentang berita bohong. Perawi bernama Abdul Aziz adalah guru al-Bukhari, yaitu (Abdul Aziz) bin Abdullah al-Uwaisi. Sedangkan Ibrahim adalah (Ibrahim) bin Sa'ad. Shalih adalah (Shalih) bin Kaisan. Sementara Hajjaj, gurunya pada sanad kedua adalah (Hajjaj) bin al-Minhal. Al-Bukhari mencantumkannya dari Abdul Aziz secara panjang lebar di Kitab "al-Maghâzî". Sedangkan dari Hajjaj dengan sanad ini juga, al-Bukhari mengetengahkan di dalam Kitab "asy-Syahâdât" penggalan yang berkaitan dengan perkataan Barirah: ((مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا)) "Yang aku ketahui hanya yang baik-baik".

Begitu juga penggalan di Kitab "al-Jihâd" berkaitan dengan orang yang ingin bepergian, lalu mengundi di antara para istrinya, dan juga penggalan di dalam "Bab: Tafsir surah Yusuf" yang bergandengan juga dengan riwayat Abdul Aziz pada perkataan Ya'qub: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ﴾ "*Maka hanya bersabar itulah yang terbaik (bagiku).*" (QS. Yusuf [12]:18)

Selanjutnya, juga penggalan di dalam "Bab: *Ghazwah Badr*" mengenai kisah Ummu Misthah dan perkataan Aisyah kepadanya: ((تَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا)) "Engkau mencela laki-laki yang ikut Perang Badar?"

Juga penggalan di dalam Kitab "at-Tauhîd" mengenai perkataan Aisyah: ((مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ يُنْزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى)) "Aku tidak menyangka Allah akan menurunkan ayat yang dibaca mengenai urusanku itu."

Total hadits yang diketengahkannya darinya (Hajjaj) tidak sampai sepuluh hadits.

Dan lafazh yang dimaksud di dalam bab ini adalah perkataan di dalamnya: ((قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ)) "Abu Bakar ash-Shiddiq yang selalu memberi nafkah kepada Misthah berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan menafkahi Misthah.'"

Ini cocok dengan sikap tidak bersumpah pada perbuatan maksiat, sebab ia (Abu Bakar) bersumpah untuk tidak memberi manfaat (nafkah) kepada Misthah karena perkataannya tentang Aisyah. Maka ia bersumpah untuk meninggalkan maksiat, makanya dilarang untuk terus melakukan sumpahnya tersebut.

Dengan begitu, terlebih lagi larangan bersumpah dalam melakukan perbuatan maksiat, tentu lebih pantas lagi untuk dilarang.

Lahiriahnya, kondisi Abu Bakar ketika bersumpah, ia sebelumnya telah marah kepada Misthah karena perkataannya itu.

Al-Karmani berkata: "Tidak ada korelasi hadits ini dengan dua bagian pertama kecuali jika al-Bukhari mengqiyaskan keduanya kepada marah. Atau maksudnya dengan perkataan: ((وَفِي الْمَعْصِيَةِ)) yakni وَفِي شَأْنِ الْمَعْصِيَةِ (dalam hal maksiat), sebab Abu Bakar ash-Shiddiq bersumpah disebabkan kebohongan Misthah dan kebohongan itu termasuk maksiat. Demikian juga seluruh apa yang tidak dimiliki seseorang, maka bersumpah dengannya berkonsekuensi melakukan apa yang tidak dimilikinya sebelum itu. Maksudnya, tidak semestinya ia melakukannya menurut syariat." Selesai.

Namun perkataannya jelas sekali terlalu dipaksakan. Yang lebih tepat, tidak mesti setiap hadits di dalam bab sesuai dengan seluruh apa yang dimuat di dalam judul bab.

Kemudian al-Karmani menambahkan: "Lahiriahnya, dari prilaku para perawi kitab asli *Shahîh al-Bukhari* menunjukkan bahwa saat al-Bukhari meninggal, di dalam kitabnya itu menyisakan sejumlah tempat yang masih kosong dari judul-judul bab tanpa hadits dan hadits-hadits tanpa judul bab, lalu mereka menambahkan sebagian kepada sebagian yang lainnya."

Perlu saya katakan: Pernyataan ini dapat dijadikan pegangan apabila korelasinya tidak jelas, sementara kami telah memberikan penjelasannya, *wallâhu a'lam*.

Hadits ketiga:

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] "Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Abdullah bin Amr.

Abdul Warits adalah (Abdul Warits) bin Sa'id. Ayyub adalah (Ayyub) as-Sakhtiani. Al-Qasim adalah (al-Qasim) bin Ashim, dan Zahdam adalah (Zahdam) bin Midhram al-Jurmi. Semuanya berasal dari Bashrah.

Perkataan: [فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ] "Kebetulan aku menemuinya sedang marah." Lafazh ini sesuai dengan sebagian judul bab.

Kisahnya mengandung cerita yang sama dengan kisah Abu Bakar berupa bersumpah untuk meninggalkan ketaatan, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya.

Yaitu bahwa pada sumpah Nabi ﷺ, kebetulan pada waktu itu beliau tidak memiliki apapun dari apa yang diucapkannya dalam sumpah.

Berbeda dengan sumpah Abu Bakar, sebab ketika bersumpah, ia mampu melakukan apa yang diucapkannya dalam sumpah untuk ditinggalkannya.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menyebutkan di dalam bab ini keterangan yang sesuai dengan judul bab terkait sumpah dengan maksiat, kecuali jika yang ia maksud dengan sumpah Abu Bakar itu dalam hal memutuskan hubungan rahim dengan Misthah, padahal itu bukanlah memutuskan hubungan rahim tetapi sebagai sanksi terhadapnya atas perbuatan maksiat berupa menuduh zina yang dilakukannya itu. Tetapi bisa jadi, Abu Bakar bersumpah dengan sesuatu yang bertentangan dengan yang semestinya. Apabila ia dilarang melakukan itu hingga memaksakan dirinya bersumpah, maka ia telah melakukan apa yang telah ia ucapkan dalam sumpah untuk ditinggalkannya itu. Tentunya, apalagi terhadap orang yang bersumpah melakukan perbuatan maksiat, maka lebih utama untuk dilarang."

Ia melanjutkan: "Demikian juga perkataan: ((فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا)) 'Lalu aku melihat ada yang lebih baik darinya' mengindikasikan bahwa pelanggaran sumpah untuk melakukan sesuatu yang lebih utama saja (dilarang), apalagi pelanggaran sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang merupakan maksiat, tentu lebih utama lagi (untuk dilarang)."

Ia menambahkan: "Oleh karena itu, diputuskan bahwa orang yang bersumpah melakukan perbuatan maksiat sebelum melakukannya, maka ia telah melanggarnya." Selesai.

Keputusan tersebut menurut pendapat ulama mazhab Maliki sebagaimana nanti akan dipaparkan pada "Bab: *an-Nadzr fil ma'shiyah*".

Ibnu Baththal berkata: "Hadits Musa mengandung bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa sumpah orang yang marah termasuk batal".

BAB 19

Bila Seorang Berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara hari ini," Lalu Ia Shalat, Membaca, Bertasbih, Bertakbir, Bertahmid Atau Bertahlil; Maka Ia Dinilai Berdasarkan Niatnya

١٩ - بَابُ إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)). وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ((كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٤])). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ((كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)).

Nabi ﷺ bersabda: "Perkataan yang paling utama ada empat: *Subhânallâh, Alhamdulillâh, Lâ ilâha illallâh* dan *Allâhu akbar.*"

Abu Sufyan berkata: "Nabi ﷺ menulis surat kepada Heraklius: '*Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu.*'" (QS. Ali Imran [3]: 64)

Mujahid berkata: "Kalimat takwa itu adalah *Lâ ilâha illallâh.*"

(٦٦٨١) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)).

6681. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyib mengabarkan kepada ku dari ayahnya: "Ketika Abu Thalib sekarat, Rasulullah ﷺ mendatanginya dan berkata: 'Ucapkanlah, *Lâ ilâha illallâh*, satu kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah untukmu di sisi Allah.'"

(٦٦٨٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا[46] عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[47] قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ)).

6682. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail meriwayatkan kepada kami: Umarah bin al-Qa'qa' meriwayatkan kepada kami dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah, Ar-Rahmân: *Subhânallâhi wa bi hamdih* (Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya) dan *Subhânallâhil 'azhîm* (Mahasuci Allah yang Mahaagung)."

---

[46] Di dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.
[47] Di dalam naskah (ق) terdapat tambahan: رضي الله عنه.

(٦٦٨٣) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى. قَالَ: مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أُخْرَى: مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ)).

6683. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Syaqiq dari Abdullah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengatakan satu kalimat dan aku mengatakan yang lainnya. Beliau bersabda: 'Barang siapa meninggal dunia dengan menjadikan bagi Allah sekutu, ia dimasukkan ke dalam Neraka.' Lalu aku mengatakan yang lainnya: 'Barang siapa meninggal dunia dengan tidak menjadikan bagi Allah sekutu, ia dimasukkan ke dalam Surga.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَالَ: وَاللهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ-إلى أن قال-فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ] "Bab: Apabila seseorang berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara hari ini", lalu ia melaksanakan shalat, membaca, bertasbih—hingga perkataan—maka ia dinilai berdasarkan niatnya." Yaitu jika seseorang bermaksud memasukkan bacaan dan dzikir, maka ia melanggar sumpah apabila membaca atau berdzikir. Dan jika ia bermaksud tidak memasukkan keduanya, maka ia tidak melanggar.

Dan Imam al-Bukhari tidak menyinggung apabila seseorang menyebutkannya secara mutlak.

Jumhur (mayoritas) ulama mengatakan bahwa ia tidak melanggar sumpahnya, sedangkan diriwayatkan dari ulama mazhab Hanafi bahwa ia melanggar.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i membedakan antara al-Qur-an dan dzikir, ia tidak melanggar sumpahnya dengan al-Qur-an dan melanggar dengan dzikir.

Argumen jumhur (mayoritas) ulama, karena perkataan menurut tradisi ditujukan pada perkataan manusia; ketika tidak melanggar dengan membaca dan dzikir dalam shalat, maka begitu juga semestinya di luar shalat.

Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: ((إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)) "Sesungguhnya shalat kita ini tidak layak mengandung sesuatu pun dari perkataan manusia. Ia hanyalah berupa tasbih, takbir dan bacaan al-Qur-an."

Di dalam hadits ini, dzikir dan bacaan dinilai berbeda hukumnya dengan perkataan manusia.

Ibnul Munayyir berkata: "Makna perkataan al-Bukhari: ((عَلَى نِيَّتِهِ)) yaitu berdasarkan niat secara tradisi."

Ia menambahkan: "Ada kemungkinan, yang ia maksud bahwa ia tidak melanggar dengan hal itu kecuali jika berniat memasukkannya ke dalam niatnya, sehingga disimpulkan darinya hukum penyebutannya secara mutlak tersebut."

Ia melanjutkan: "Di antara cabang-cabang masalah ini, seandainya ia bersumpah: 'Aku tidak akan berbicara dengan Zaid dan tidak akan memberi salam kepadanya', lalu ia shalat di belakangnya, lalu imam memberi salam dan makmum memberi salam yang dengannya ia selesai daris halat, maka secara pasti, ia tidak melanggar sumpah itu. Berbeda jika salam itu adalah salam balasan kepada imam, maka juga tidak melanggar sebab secara tradisi bukan sesuatu yang diniatkan manusia, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat." Selesai.

Dan itu sesuai dengan mazhab mereka. Dan ada masalah yang mirip dengan itu menurut mazhab kami pada salam kedua apabila ia orang yang bersumpah untuk tidak berbicara dengannya dari arah

kirinya, maka ia tidak melanggar sumpar kecuali jika bermaksud untuk membalas salam kepadanya.

Perkataan: [وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ إلخ] "Nabi ﷺ bersabda: 'Perkataan yang paling utama ada empat: *Subhânallâh* ...'" Ini termasuk hadits-hadits yang belum diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam tempat lain, namun diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasai melalui jalur Dhirar bin Murrah dari Abu Shalih dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah secara *marfu'* dengan lafazhnya.

Muslim juga meriwayatkannya dari hadits Samurah bin Jundab, tetapi dengan lafazh: ((أَحَبُّ)) menggantikan: ((أَفْضَل)).

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dari jalur ini dengan lafazh: ((أَفْضَل)).

Hadits Abu Hurairah tersebut memiliki jalur lain yang diriwayatkan oleh an-Nasai, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur Abu Hamzah as-Sukkari dari al-A'masy dari Abu Shalih darinya dengan lafazh: ((خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ)) "Sebaik-baik perkataan ada empat, yang tidak bermasalah dengan yang mana saja engkau memulainya", lalu ia menyebutkannya.

Ahmad juga meriwayatkannya dari Waki' dari al-A'masy, namun nama Sahabatnya tidak dinyatakan secara jelas.

An-Nasai juga meriwayatkannya dari jalur Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari as-Saluli dari Ka'ab al-Ahbar dari perkataannya.

Dan saya telah menjelaskan makna-makna empat lafazh ini di dalam "Bab: *Fadhlut tasbîh*" dari Kitab "ad-Da'awât".

Perkataan:
[وَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾]
"Abu Sufyan berkata: 'Nabi ﷺ menulis surat kepada Heraklius: '*Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu.*'" Ini merupakan penggalan yang disebutkan oleh al-Bukhari dengan makna dari hadits yang panjang.

Saya telah menjelaskan hadits tersebut selengkapnya di awal *Shahîh al-Bukhari* dan di dalam "Bab: Tafsir surah Ali Imran".

Tujuan darinya dan dari seluruh hadits yang disebutkan di dalam bab ini bahwa berdzikir kepada Allah termasuk bagian dari *kalam* (perkataan), dan penyebutan lafazh: ((كَلِمَةٍ)) terhadap lafazh seperti: ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ)) merupakan penyebutan sebagian elemen terhadap seluruhnya.

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ] "Mujahid berkata: 'Kalimat takwa itu adalah *Lâ ilâha illallâh*.'" Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abd bin Hamid dari jalur Manshur bin al-Mu'tamir dari Mujahid dengan sanad ini secara *mauquf* (terbatas) pada riwayat Mujahid.

Terdapat juga hadits yang diriwayatkan secara *marfu'* dari hadits-hadits sejumlah para Sahabat, antara lain: Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah, Salamah bin al-Akwa' dan Ibnu Umar, yang semuanya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih di dalam kitab *Tafsîr*-nya.

Demikian juga terdapat hadits Ubay yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, disebutkan bahwa Abu Zur'ah ditanya mengenainya namun ia tidak mengetahui secara *marfu'* selain dari jalur ini.

Abul Abbas al-Bariqi meriwayatkannya di dalam kitab *juz* miliknya yang masyhur secara *mauquf* (terbatas) pada riwayat sejumlah Sahabat dan Tabi'in.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini 3 buah hadits:

(Pertama), hadits Sa'id bin al-Musayyib dari ayahnya ketika Abu Thalib sekarat, dan haditsnya diringkas.

Hadits selengkapnya dan penjelasannya telah dikemukakan dalam Kitab "as-Sirah an-Nabawiyyah". Lafazh yang dituju darinya adalah perkataan Nabi ﷺ: ((قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ)) "Ucapkanlah: *'Lâ ilâha illallâh'*, sebuah kalimat yang kelak aku jadikan hujjah." Lafazh: أحاج dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertamanya dan men-*tasydid*-

kan huruf terakhir, aslinya dari kata: أُحَاجِجُ, maksudnya: أُظْهِرُ لَكَ بِهَا الْحُجَّةَ "Aku tampakkan hujjah bagimu melaluinya."

(Kedua), hadits Abu Hurairah: ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ)) "Dua kalimat yang ringan di lisan", demikian haditsnya dan telah dikemukakan pada Kitab "ad-Da'awât", serta akan dijelaskan secara lengkap di akhir Kitab tersebut.

(Ketiga), hadits Abdullah, yaitu (Abdullah) bin Mas'ud, ia berkata: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى)) "Rasulullah ﷺ mengatakan satu kalimat dan aku mengatakan yang lainnya", demikian haditsnya.

Pembicaraan mengenainya telah dikemukakan di bagian-bagian awal Kitab "al-Janâ-iz", dan saya telah menyebutkan apa yang ditanggapi oleh an-Nawawi di dalamnya.

Disebutkan di dalam "Bab: Tafsir surah Al-Baqarah" mana keterangan kalimat yang diriwayatkan secara *marfu'* dan mana yang diriwayatkan secara *mauquf*.

Al-Karmani berkata: "Yang tepat, mengatakan: 'Barang siapa meninggal dalam kondisi tidak menjadikan sekutu bagi Allah, maka ia tidak masuk Neraka. Tetapi ketika masuk Surga itu dipastikan bagi orang yang bertauhid, maka ia menegaskannya kendati di bagian paling akhir.'"

BAB 20

Barang Siapa Bersumpah Untuk Tidak Menemui Istrinya Selama Sebulan, Dan Sebulan Itu Dua Puluh Sembilan Hari

٢٠ - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ

(٦٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ ((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ)).

6684. Abdul Aziz meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami dari Humaid dari Anas, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah bersumpah untuk tidak menemui para istrinya, sementara kaki beliau sampai melernah. Lalu beliau tinggal di kamar atas selama dua puluh sembilan malam, kemudian turun. Maka mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah selama satu bulan.' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya satu bulan itu adalah dua puluh sembilan hari.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْرًا وَكَانَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ] "Bab: Barang siapa bersumpah untuk tidak menemui istrinya selama sebulan, dan sebulan itu dua puluh sembilan hari." Maksudnya, kemudian beliau masuk menemui mereka, maka ia tidak melanggar sumpahnya.

Gambaran ini dapat diterima jika sumpah tersebut terjadi di awal bagian bulan menurut kesepakatan ulama. Jika terjadi di tengah-tengah bulan dan kurang, apakah ditentukan dengan melengkapi tiga puluh hari atau cukup dengan dua puluh sembilan hari?

Pilihan pertama (melengkapi tiga puluh hari) merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama.

Sejumlah ulama, antara lain Abdul Hakam dari ulama mazhab Maliki berpendapat dengan pilihan yang kedua.

Keterangan mengenai hal itu telah dikemukakan di pembahasan terakhir penjelasan hadits Umar yang panjang di bagian akhir Kitab "an-Nikâh".

Penafsiran tentang *ilâ'* (sumpah) tersebut dan juga hadits hadits Anas tersebut telah disampaikan di dalam bab ini pada "Bab: *al-Iilâ'*".

Ath-Thahawi membela pendapat jumhur (mayoritas) ulama dengan berargumen dengan hadits shahih yang lalu pada Kitab "ash-Shiyâm" dengan lafazh:

((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ)).

"Sebulan adalah dua puluh sembilan hari; apabila kamu melihatnya (hilal), maka berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya lagi, maka berbukalah (ber-Idul Fitri). Jika kalian terhalang kabut, maka sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari."

Ia (ath-Thahawi) berkata: "Beliau ﷺ mewajibkan kepada mereka tiga puluh hari apabila terhalang melihat dan menjadikannya genap hingga mereka melihat hilal sebelum itu."

Perlu saya katakan: Ini dapat dijadikan argumen terhadap orang yang beranggapan bahwa apabila sumpahnya itu terjadi di tengah-tengah bulan, maka cukup dengan dua puluh sembilan hari, baik bulan di mana ia bersumpah itu berjumlah dua puluh sembilan hari ataupun tiga puluh hari. Ath-Thahawi sendiri telah menukil pendapat ini dari sekelompok ulama.

Adapun perkataan Ibnu Abdil Hakam, maka ia lebih tepat ditanggapi dengan hadits Aisyah, yang berkata:

((لَا وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَإِنَّمَا وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ حِينَ هَجَرَنَا لَأَهْجُرَنَّكُنَّ شَهْرًا ثُمَّ جَاءَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَنَا هَذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ)).

"Tidak, demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan: 'Sesungguhnya sebulan itu ada dua puluh sembilan hari,' tetapi demi Allah, aku mengetahui apa yang beliau katakan terkait hal itu; bahwa beliau berkata ketika mengisolasi kami: 'Sungguh aku akan mengisolasi mereka selama sebulan,' kemudian beliau datang pada tanggal dua puluh sembilan itu, lalu aku menanyakannya, maka beliau berkata: 'Sesungguhnya bulan kami ini ada dua puluh sembilan hari.'"

Ath-Thahawi berkata setelah men-*takhrij* hadits ini: "Melalui hal itu diketahui bahwa beliu bersumpah berbarengan dengan melihat hila."

Demikian dikatakannya, namun tidak begitu tegas dinyatakan di dalam hadits, *wallâhu a'lam*.

BAB 21

Jika Seseorang Bersumpah Tidak Akan Minum *Nabîdz*, Lalu Ia Meminum *Thilâ'* (Rebusan Anggur), *Sakar* (*Nabîdz* Dari Kurma) Atau *'Ashîr* (Perasan Buah), Maka Ia Tidak Melanggar Sumpah Menurut Pendapat Salah Satu Ulama. Sebab Jenis-Jenis Ini Bukanlah *Nabîdz* Menurutnya

٢١ - بَابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيْذًا فَشَرِبَ طِلَاءً أَوْ سَكَرًا أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

(٦٦٨٥) حَدَّثَنِي عَلِيٌّ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي ((عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ[48] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ الْعَرُوْسُ خَادِمَهُمْ، فَقَالَ سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْهُ؟ قَالَ: أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ)).

---

[48] Di dalam naskah (ص) tertulis: رسول الله.

6685. Ali meriwayatkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdul Aziz bin Abu Hazim yang berkata: ayahku mengabarkan kepadaku dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Abu Usaid, Sahabat Nabi ﷺ melangsungkan pernikahan, lalu ia mengundang Nabi ﷺ ke pernikahannya tersebut. Ketika itu pengantin wanita menjadi pelayan mereka. Maka Sahal berkata ke orang-orang: "Tahukah kalian apa yang dituangkannya kepada beliau?" Ada yang menjawab: "Ia merendam kurma untuk beliau di dalam sebuah bejana pada malam hari hingga ketika di pagi hari, ia menuangkannya kepada beliau."

(٦٦٨٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَّى صَارَتْ[49] شَنًّا)).

6686. Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari asy-Sya'bi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما dari Saudah, istri Nabi ﷺ, ia berkata: "Ada seekor kambing milik kami mati, lalu kami menyamak kulitnya, kemudian kami masih senantiasa meletakkan rendaman di dalamnya hingga ia menjadi usang."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيْذًا فَشَرِبَ طِلَاءً] "Bab: Jika Seseorang bersumpah tidak akan minum *nabîdz* (air rendaman/*infused water* dari kurma dan lainnya), lalu ia meminum *thilâ'* (rebusan anggur)." Di dalam sebuah riwayat disebutkan: ((الطِّلَاءَ)) dengan tambahan huruf *lam*.

---

[49] Di dalam naskah (ق) tertulis: صار.

Perkataan: [أَوْ سَكَرًا] "*Sakar* (*nabîdz* dari kurma)." Dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *kaf*.

Perkataan: [أَوْ عَصِيرًا، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ] "Atau *'ashîr* (perasan buah), maka ia tidak melanggar sumpah menurut perkataan salah satu dari ulama. Sebab jenis-jenis ini bukanlah *nabîdz* menurutnya." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((وَلَيْسَ)) dan telah dikemukakan penafsiran makna *thilâ'*, *sakar* dan *nabîdz* pada Kitab "al-Asyribah".

Al-Muhallab berkata: "Pendapat jumhur (mayoritas) ulama bahwa barang siapa bersumpah untuk tidak minum *nabîdz* itu sendiri, maka ia tidak melanggar sumpah jika ia minum yang lainnya. Dan barang siapa tidak minum *nabîdz* karena takut berakibat mabuk, maka ia melanggar sumpah dengan setiap apa saja yang diminumnya, yang mengandung pengertian tersebut (memabukkan). Sebab seluruh minuman, baik yang dimasak atau diperas, maka ia dinamakan *nabîdz* karena memiliki pengertian yang memang mirip. Ia sama seperti orang yang bersumpah untuk tidak meminum suatu minuman dan menyebutkannya secara mutlak; maka ia melanggar sumpah dengan setiap apa saja yang dinamakan minuman."

Ibnu Baththal berkata: "Yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan 'sebagian orang' adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Sebab mereka mengatakan: '*Thilâ'* dan *'ashîr* bukanlah *nabîdz*, sebab *nabîdz* sebenarnya adalah sesuatu yang dibuang ke dalam air dan direndam di dalamnya. Dari situ, dinamakan *manbudz* karena ia dibuang (نُبِذَ yang artinya طُرِحَ 'dibuang'). Al-Bukhari bermaksud untuk membantah mereka. Penjelasannya dari dua hadits bab, bahwa hadits Sahal mengindikasikan penamaan sesuatu yang dekat waktunya dengan perendaman dengan *nabîdz* kendati halal meminumnya."

Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Asyribah" dari hadits Aisyah bahwasanya Nabi ﷺ pernah dibuatkan *nabîdz* untuknya pada malam hari, lalu beliau meminumnya pada pagi harinya, begitu pula dibuatkan untuknya pada siang hari, lalu beliau meminumnya pada malam hari.

Hadits Sauda mendukung hal itu, sebab ia menyebutkan bahwa mereka akhirnya membuat *nabîdz* di dalam kulit kambing yang mati dan tidaklah mereka membuat *nabîdz* kecuali sesuatu yang halal diminum.

Kendati demikian, tetap saja disebut dengan *nabîdz*.

Naqî' (air rendaman anggur kering) sama hukumnya dengan *nabîdz* yang belum mencapai tahap memabukkan, sedangkan *'ashîr* (perasan) dari buah anggur yang mencapai tahap memabukkan semakna dengan *nabîdz* dari kurma yang mencapai tahap memabukkan.

Di dalam kitab *Hasyiyah* miliknya, Ibnul Munayyir menganggap bahwa pensyarah hadits (Ibnu Baththal) melenceng dari maksud al-Bukhari di sini, ia berkata: "Ia hanya ingin membenarkan pendapat ulama mazhab Hanafi, karena itulah ia berkata: 'Tidak melanggar sumpah dan tidak apa-apa.' Perkataan al-Bukhari setelah itu, yaitu: ((فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ)), seandainya yang ia maksud adalah kebalikannya, tentu ia membuat judul babnya dengan perkatan: 'Bahwa ia melanggar sumpah.' Jadi, bagaimana bisa, ia membuat judul sesuai dengan satu mazhab (pendapat), kemudian bertentangan dengannya?" Selesai.

Yang dipahami Ibnu Baththal itu lebih tepat dan mendekati apa yang dipahami oleh al-Bukhari.

Intinya, segala sesuatu secara kebiasaan (tradisi) disebut *nabîdz* (*infused water*), maka menjadi melanggar sumpah karenanya kecuali jika seseorang meniatkan sesuatu secara tersendiri, maka sumpahnya menjadi khusus dengannya saja.

Kata *thilâ'* ditujukan kepada perasan anggur yang dimasak. Dengan pengertian ini bisa jadi berlaku sumpahnya. Itu berarti ia menjadi sirup dan manisan, tidak disebut *nabîdz* sama sekali.

Bisa jadi perasaan itu terus mencair dan jika banyak, ia memabukkan, maka menurut kebiasaaan (tradisi) ini dinamakan *nabîdz*.

Bahkan Ibnut Tin menukil masalah tersebut dari Ahli Bahasa Arab bahwa *thilâ'* merupakan jenis minuman.

Sedangkan dari Ibnu Faris, ia dianggap termasuk salah satu nama khamer.

Demikian juga kata *sakar*, ia ditujukan kepada perasan sebelum menjadi khamer. Ada pendapat mengatakan: "Bahwa *sakar* adalah apa saja yang memabukkan baik dari perasan itu atau lainnya."

Al-Jauhari menukil riwayat bahwa *nabîdz* dari kurma, begitu juga *'ashîr* yaitu sesuatu yang diperas dari anggur, makanya dinamakan demikian, kendati juga menjadi khamer. Penjelasan hadits Sahal telah dikemukakan pada "Bab: *al-Walîmah*" dari Kitab "an-Nikâh".

Ali di sini adalah guru al-Bukhari, yaitu bin al-Madini.

Adapun mengenai hadits Saudah, yakni (Saudah) binti Zam'ah bin Qais bin Abd Syams al-'Amiriyyah, dari Bani Amir bin Lu-ay, wanita Quraisy adalah istri Nabi ﷺ yang dinikahi oleh beliau ﷺ setelah meninggalnya Khadijah, saat beliau di Mekkah dan berumah-tangga dengannya sebelum hijrah ke Madinah.

Perkataan: [أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ] "Abdullah mengabarkan kepada kami." Ia adalah (Abdullah) bin al-Mubarak.

Perkataan: [فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا] "Lalu kami menyamak kulitnya." Lafazh: ((مَسْكَهَا)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim* dan huruf *kaf*, artinya جلدها (kulitnya).

Perkataan: [حَتَّى صَارَ شَنًّا] "Hingga ia menjadi usang." Lafazh: ((شَنًّا)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *syin* dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*, artinya بَالِيًا (usang). Arti kata الشَّنَّةُ adalah kirbat yang sudah usang.

An-Nasai meriwayatkan dari jalur Mughirah bin Miqsam dari asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ sebuah hadits mengenai penyamakan kulit bangkai kambing selain ini.

Al-Mizzi mengisyaratkan di dalam kitab *al-Athrâf* bahwa itu adalah *'illat* (alasan) bagi riwayat Isma'il bin Abu Khalid dari asy-Sya'bi yang terdapat di dalam bab ini.

Namun sebenarnya tidak demikian, Justru keduanya adalah dua hadits yang berbeda di dalam redaksinya, kendati masing-masingnya dari riwayat asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas. Riwayat Mughirah ini sesuai dengan lafazh riwayat Atha' dari Ibnu Abbas dari Maimunah, yang terdapat di dalam riwayat Muslim.

Al-Bukhari meriwayatkannya dari riwayat Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kata "Maimunah" dan "penyamakan" di dalamnya. Pembicaraan mengenai hal itu telah dibahas secara lengkap di bagian akhir Kitab "al-Ath'imah". Ibnu Abi Jamrah berkata: "Hadits Saudah membantah anggapan bahwa kezuhudan tidaklah sempurna kecuali dengan tidak memiliki lagi seluruh apa yang dimiliki, sebab matinya kambing tersebut mengandung makna bahwa ia telah lebih dulu memiliki dan membelinya.

Hadits ini menerangkan bolehnya mengembangkan harta sebab mereka mengambil kulit bangkai itu, lalu menyamaknya dan memanfaatkannya setelah sebelumnya terbuang.

Hadits ini juga menerangkan bolehnya mengonsumsi sesuatu yang dapat melumat makanan yang menunjukkan terjadinya fermentasi.

Demikian juga menerangkan bolehnya menisbatkan perbuatan kepada pemilik kendati yang melakukannya langsung orang lain seperti pembantu." Selesai dengan diringkas.

BAB 22

Jika Seseorang Bersumpah Tidak Akan Makan Dengan *Idâm* (Makanan Penyerta Roti), Lalu Makan Kurma Dengan Roti Dan Apa Yang Terbuat Dari *Adm* (Kulit Yang Disamak)

٢٢ - بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ وَمَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْأُدْمُ

(٦٦٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيْهِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُوْمٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ)).

وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا.

6687. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abis dari ayahnya dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah merasakan kenyang dari roti gandum yang diberi *idâm* selama tiga hari hingga beliau bertemu Allah (wafat)."

Ibnu Katsir berkata: "Sufyan mengabarkan kepada kami: Abdurrahman meriwayatkan kepada kami dari ayahnya bahwa ia berkata kepada Aisyah dengan perkataan ini."

(٦٦٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: قُوْمُوْا. فَانْطَلَقُوْا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ[50] وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ

[50] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: والناس.

مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا، وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا)).

6688. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Sungguh aku telah mendengar suara Rasulullah ﷺ begitu lemah. Aku mengetahuinya sebagai pertanda beliau lapar. 'Apakah engkau memiliki sesuatu?' Ia menjawab: 'Ya.' Lalu ia mengeluarkan beberapa potong roti dari gandum, kemudian mengambil penutup kepalanya lalu melilitkan roti itu dengan bagian darinya, kemudian ia mengutusku menemui Rasulullah ﷺ. Lalu aku (Anas) pergi dan mendapati Rasulullah ﷺ berada di masjid bersama sejumlah orang. Lalu aku bangkit mendekatinya, maka Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah engkau diutus Abu Thalhah?' Aku menjawab: 'Ya.' Rasulullah ﷺ berkata kepada orang-orang yang bersamanya: 'Bangunlah!' Lalu mereka pun berangkat dan aku juga ikut berada di hadapan mereka, hingga aku mendatangi Abu Thalhah dan memberitahukan kepadanya.

Abu Thalhah berkata: 'Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah ﷺ bersama rombongannya telah datang sementara kita tidak memiliki makanan untuk kita hidangkan kepada mereka.' Ia (istrinya) berkata: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Lalu Abu Thalhah berangkat hingga bertemu dengan Rasulullah ﷺ. Lalu berangkatlah Rasulullah yang ditemani oleh Abu Thalhah hingga keduanya masuk rumah. Rasulullah ﷺ kemudian berkata: 'Wahai Ummu Sulaim bawalah kemari apa yang engkau miliki!' Maka ia membawa roti itu." Ia (perawi) berkata: "Lalu beliau ﷺ memerintahkan agar roti itu diremukkan, lalu Ummu Sulaim memeras *'ukkah* (bejana bundar dari kulit yang berisi minyak samin dan madu) lalu menjadikannya *idâm*.

Kemudian Rasulullah ﷺ mengatakan di dalamnya sesuai apa yang dikehendaki Allah untuk dikatakannya, kemudian berkata (kepada Abu Thalhah): 'Izinkanlah bagi sepuluh orang (untuk masuk).'

Lalu mereka pun diizinkan masuk. Mereka pun makan hingga kenyang, kemudian keluar. Kemudian beliau berkata lagi (kepada Abu Thalhah): 'Izinkanlah bagi sepuluh orang lainnya (untuk masuk)'. Maka mereka pun diizinkan masuk, lalu orang-orang itu pun makan semuanya dan merasa kenyang. Orang-orang itu berjumlah tujuh puluh atau delapan puluh orang laki-laki.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ] "Bab: Jika seseorang bersumpah tidak akan makan dengan *Idâm* (makanan penyerta roti), lalu makan kurma dengan roti." Maksudnya, apakah dengan begitu, ia menjadi seorang yang makan dengan *idâm* lalu melanggar sumpah ataukah tidak? [وَمَا يَكُوْنُ مِنَ الْأُدْمِ] "Dan apa yang terbuat dari *adm* (kulit yang disamak)." ini kalimat yang dihubungkan dengan kata sambung (*jumlah ma'thuufah*) kepada kalimat yang mengandung syarat dan balasannya. Asumsi kalimat selengkapnya: وَبَابُ بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الِائْتِدَامُ (Dan bab penjelasan apa yang menjadikannya *idâm*).

Al-Bukhari menyebutkan 2 buah hadits di dalam bab ini:

***Hadits pertama*:**

Hadits Aisyah: ((مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ)) "Keluarga Muhammad ﷺ tidak pernah merasakan kenyang dari roti gandum yang diberi *idâm*," ini penggalan dari hadits yang disebutkan pada Kitab "al-Ath'imah" selengkapnya. Demikian juga, hadits *mu'allaq* yang disebutkan setelahnya dari Muhammad bin Katsir telah disebutkan orang yang meriwayatkannya secara *maushul* darinya. Lafazh: عَابِس dibaca dengan huruf *'ain*, setelah huruf *alif* ada huruf *ba*, kemudian huruf *sin*.

Mengenai perkataan di akhirnya: ((قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا)) "Ia berkata kepada Aisyah dengan perkataan ini," al-Karmani berkata: "Maksudnya, ia meriwayatkan dari Aisyah, atau berkata kepada Aisyah untuk bertanya: 'Apakah keluarga Nabi Muhammad mengalami kelaparan?' Ia menjawab: 'Ya.'"

Perlu saya katakan bahwa faktanya berbeda dengan asumsi ini. Keterangannya begitu gamblang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan al-Baihaqi dari dua jalur lainnya, yaitu Abis berkata kepada Aisyah: "Apakah Nabi ﷺ melarang makan daging-daging kurban?" Lalu ia menyebutkan hadits tersebut, dan di akhirnya disebutkan: ((مَا شَبِعَ إِلَخْ)) "Pernah tidak merasakan kenyang ..."

Rahasia dibalik diketengahkannya jalur Muhammad bin Katsir adalah untuk menunjukkan bahwa Abis telah bertemu dengan Aisyah dan bertanya kepadanya, dengan tujuan menghilangkan kesalahan persepsi adanya keterputusan sanad (*inqitha'*) terhadap riwayat secara *'an'anah* pada jalur sebelumnya. Dan telah dikemukakan penjelasan hadits tersebut di dalam Kitab "ar-Riqâq".

***Hadits kedua*:**

Hadits Anas mengenai kisah potongan-potongan roti dari gandum dan orang-orang yang memakannya yang berjumlah tujuh puluh atau delapan puluh orang laki-laki hingga mereka merasa kenyang.

Penjelasannya telah dikemukakan di dalam Kitab "'Alâmâtin Nubuwwah". Adapun yang menjadi tujuan darinya adalah perkataan: ((فَأَمَرَ بِالْخُبْزِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عَكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ)) "Lalu beliau ﷺ memerintahkan agar roti itu diremukkan, lalu Ummu Sulaim memeras *'ukkah* (bejana bundar dari kulit yang berisi minyak samin dan madu) lalu menjadikannya *idâm*". Maksudnya ia mencampurkan minyak samin yang diperas itu dengan roti yang diremukkan.

Ibnul Munayyir dan lainnya mengatakan: "Al-Bukhari bermaksud membantah pihak yang beranggapan bahwa tidak dikatakan makan dengan *idâm* kecuali apabila seseorang makan dengan sesuatu yang dicampurkan dengannya." Ia menambahkan: "Korelasinya dengan hadits Aisyah dari sisi bahwa seperti diketahui ia (Aisyah) hendak menafikan secara mutlak tentang *idâm*, dengan bukti penguat berupa kehidupan bersahaja mereka yang sudah dikenal, termasuk di dalamnya kurma dan lainnya."

Al-Karmani berkata: "Korelasinya dilihat dari sisi bahwa ketika kurma ada di sisi mereka, yang merupakan makanan pokok mereka yang dominan, sementara mereka merasakan kenyang darinya, maka dari situ diketahui bahwa makan roti dengannya bukanlah makan *idâm.*"

Ia menambahkan: "Ada kemungkinan penyebutan hadits ini di dalam bab ini cukup sekedar adanya tumpang tindih, yaitu lafazh: ((مأدوم)) karena ia (al-Bukhari) tidak menemukan sesuatu yang sesuai dengan kriterianya." Ia melanjutkan: "Bisa jadi juga diketengahkannya hadits ini di dalam judul bab ini merupakan ulah para perawi."

Perlu saya katakan: Kemungkinan yang pertama (dari ucapan al-Karmani) bertentangan dengan maksud al-Bukhari. Kemungkinan yang kedua itulah yang dimaksud, tetapi dengan digabungkan kepadanya apa yang disebutkan oleh Ibnul Munayyir sebelumnya. Sedangkan kemungkinan yang ketiga terlalu melenceng.

Ibnu Munayyir berkata: "Adapun kisah Ummu Sulaim, korelasinya jelas sekali, sebab sisa minyak samin yang tidak seberapa di dasar *'ukkah*

itu tidak dapat dicampurkan dengan potongan-potongan roti yang diremukkan itu. Tujuannya hanya agar ada rasa minyak samin pada roti tersebut, sehingga mirip dengan seseorang mencampurkan kurma ketika makan. Dari situ disimpulkan, bahwa segala sesuatu dinamakan *idâm* ketika disebutkan. Sebab orang yang bersumpah untuk tidak makan *idâm* dinilai melanggar sumpahnya apabila memakannya beserta roti." Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, baik dicampurkan dengannya ataupun tidak.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan: "Ia tidak melanggar sumpah apabila makan *idâm* dengan keju dan telur." Muhammad bin al-Hasan memiliki pendapat yang berbeda dengan keduanya, ia berkata: "Segala sesuatu yang dimakan beserta roti dari yang dominan seperti daging panggang dan keju, maka ia adalah *idâm.*"

Sedangkan dinukil dari ulama mazhab Maliki, bahwa melanggar sumpah setiap apa yang ada di sisi orang yang bersumpah adalah *idâm*, dan masing-masing kaum memiliki adatnya. Di antara ulama mereka ada yang mengecualikan garam, baik yang kasar maupun yang halus.

CATATAN PENTING

Di antara argumen jumhur (mayoritas) ulama adalah hadits Aisyah mengenai kisah Buraidah[51]: ((فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت)) "Lalu beliau meminta dihidangkan makan siang, lalu dihadirkanlah roti dan salah satu *idâm* yang tersedia di rumah", demikian haditsnya.

Penjelasannya telah dikemukakan secara lengkap di pembahasannya. Di dalam Kitab "al-Ath'imah", al-Bukhari membuat judulnya: باب الأدم.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa segala sesuatu di rumah, yang secara tradisi digunakan sebagai *idâm* maka ia dinamakan *idâm*, baik berupa benda cair ataupun benda mati."

---

[51] Di dalam teks asli tertulis nama ini: بريدة (Buraidah), sementara di dalam sanadnya tidak terdapat nama Buraidah, begitu pun di dalam matannya tidak terdapat kisahnya. Mungkin maksudnya بريرة (Barirah), karena terdapat kisah Barirah di dalam matannya, *wallâhu a'lam.*-pent.

Demikian juga hadits: "Pada hari Kiamat, bumi akan menjadi sepotong roti dan *idâm*-nya adalah daging berlebih dari hati ikan hiu."

Pembahasan ini telah dipaparkan pada Kitab "ar-Riqâq".

Berkenaan dengan sumpah yang disebutkan dalam judul bab di atas terdapat hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam: "Aku melihat Nabi ﷺ mengambil sepotong roti gandum, lalu diletakkan di atasnya sebutir kurma (ditoping dengan kurma), lalu beliau berkata: 'Ini *idâm* bagi ini.'" Diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad hasan.

Ibnul Qushshar berkata: "Tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ahli bahasa bahwa barang siapa makan roti dengan daging panggang, maka ia telah makan dengan *idâm*. Seandainya orang itu berkata: 'Aku makan roti tanpa *idâm*', maka ia telah berbohong. Jika ia berkata: 'Aku makan roti dengan *idâm*', maka ia benar."

Adapun perkataan ulama-ulama Kufah: '*Idâm* adalah nama untuk dua benda yang digabungkan', maka itu menunjukkan bahwa maksudnya adalah roti dikonsumsi sampai menempel padanya, dengan cara bagian-bagiannya saling masuk ke dalam bagian-bagian yang lainnya. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan apa yang membuat roti itu terbubuhi olehnya.

Namun pendapat yang berbeda dengan itu membantah dengan mengatakan bahwa perkataan pertama dapat diterima, tetapi anggapan saling masuk satu ke dalam yang lain tidak dikuatkan oleh dalil sebelum ia diambil. Maksudnya adalah menggabungkan dahulu, kemudian mengonsumsinya dengan memakannya, maka ketika itu, keduanya saling masuk satu ke dalam yang lainnya.

BAB 23

Niat Di Dalam Sumpah

٢٣ - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ

(٦٦٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ: ((سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

6689. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku bahwasanya ia mendengar Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya segala perbuatan (amal) tergantung dengan niatnya, dan masing-masing orang tergantung niatnya; barang siapa hijrahnya ditujukan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya tersebut tertuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya ditujukan kepada dunia yang ingin dicapainya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tertuju kepada niat hijrahnya tersebut.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ النِّيَّةِ فِي الْأَيْمَانِ] "Bab: Niat di dalam sumpah." Semua perawi membaca lafazh: ((الْأَيْمَانِ)) dengan mencantumkan huruf *hamzah* yang di-*fathah*-kan. Al-Karmani menukil riwayat pada sebagian naskah dengan mencantumkan huruf *hamzah* yang di-*kasrah*kan, alasannya karena mazhab al-Bukhari menyatakan bahwa perbuatan manusia masuk dalam pembahasan iman.

Perlu saya katakan: *Qarinah* (indikator) pada judul bab kitab "al-Aimân wan nudzûr (Sumpah dan nazar)" sudah cukup untuk melemahkan pendapat yang meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*. Abdul Wahhab yang disebutkan di dalam sanad di atas adalah bin Abdul Majid ats-Tsaqafi. Muhammad bin Ibrahim adalah at-Taimi.

Penjelasan hadits tentang amal (perbuatan) telah dikemukakan di awal Kitab "Bad-ul Wahyi". Korelasinya dengan judul bab dari sisi bahwa sumpah (*yamin*) termasuk perbuatan (amal), sehingga dijadikan argumen dalam mengkhususkan lafazh-lafazh dengan niat dari sisi waktu dan tempat, kendati di dalam lafazhnya sendiri tidak ada yang mengindikasikannya. Ini seperti orang bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Zaid, yang maksudnya dalam jangka waktu sebulan atau setahun, misalnya. Atau bersumpah untuk tidak berbicara dengan Zaid, misalnya yang maksudnya di dalam rumahnya (Zaid) saja, tidak di dalam rumah orang selainnya. Dalam hal ini, ia tidak melanggar sumpah apabila masuk rumah setelah sebulan atau setahun pada contoh pertama dan tidak melanggar sumpah juga jika ia berbicara dengan Zaid di rumah yang lain pada contoh kedua.

Imam asy-Syafi'i dan para pengikutnya menjadikannya argumen pada kasus orang yang berkata: "Jika engkau (istri) melakukan begini, maka jatuh talak padamu", dan ia meniatkan jumlah tertentu, bahwa jumlah tersebut dijadikan pegangan kendati ia tidak melafalkannya. Demikian juga orang yang berkata: "Jika kamu melakukan begini, maka jatuh talak *ba-in* padamu." Jika ia meniatkan tiga kali, maka

jatuhlah talak *ba-in* tersebut. Jika ia meniatkan di bawah itu, maka yang ia niatkan itu menjadi talak *raj'i*. Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat mengenai dua gambaran itu.

Hadits bab ini juga dijadikan argumen bahwa sumpah berdasarkan niat orang yang mengucapkannya. Tetapi pada selain hak-hak manusia, maka ia berdasarkan niat orang yang diminta bersumpah, dan tidak berguna cara *tauriyah*[52] dalam hal itu bila sumpah itu menyebabkan dirampasnya hak orang lain. Ini bila keduanya saling menggugat ke pengadilan. Adapun pada selain gugatan ke pengadilan, mayoritas ulama mengatakan bahwa ia berdasarkan niat orang yang bersumpah. Malik dan sekelompok ulama mengatakan: Itu berdasarkan niat orang yang diambil sumpahnya.

An-Nawawi berkata: "Barang siapa mengklaim hak atas seseorang, lalu ia diambil sumpahnya oleh hakim, maka sumpahnya berlaku berdasarkan apa yang diniatkan oleh hakim dan tidak berguna cara *tauriyah* menurut kesepakatan para ulama. Jika ia bersumpah tanpa diminta bersumpah oleh hakim, maka cara *tauriyah* masih berguna, hanya saja jika hal itu membatalkan suatu hak, maka ia berdosa kendati tidak melanggar sumpah.

Ini semua apabila ia bersumpah dengan nama Allah; jika ia bersumpah dengan talak atau pembebasan budak, maka cara *tauriyah* berguna baginya, kendati sumpahnya diambil oleh hakim, sebab hakim tidak berhak mengambil sumpahnya dengan hal itu, begitu juga jika ia mengucapkannya secara mutlak.

Semestinya cara *tauriyah* tidak berguna baginya apabila hakim berpandangan bolehnya mengambil sumpahnya dengan hal itu."

[52] Dalam terminologi ilmu balaghah tauriyah adalah suatu lafazh yang mempunyai makna ganda, makna pertama dekat dan jelas akan tetapi bukan yang dimaksud. Sedangkan makna kedua jauh dan tersembunyi, akan tetapi makna itulah yang dimaksud.-ed

BAB 24

Jika Seseorang Memberikan Hartanya Sebagai pemenuhan Nazar Dan Taubat

٢٤ - بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ

(٦٦٩٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِيْنَ عَمِيَ، قَالَ: ((سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيْثِهِ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ ﴾ [التوبة: ١١٨] فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيْثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)).

6690. Ahmad bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab: Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Dulu ia (Abdullah) adalah penuntun jalannya dari sekian anak-anaknya ketika mengalami kebutaan. Ia berkata: "Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata di dalam haditsnya: '*Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan*' (QS. At-Taubah [9]: 118) Di akhir haditsnya, ia berkata: 'Di antara bukti taubatku, aku

berlepas diri dari hartaku untuk dijadikan sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya.' Maka Nabi ﷺ berkata: 'Tahanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ] "Bab: Jika seseorang memberikan hartanya sebagai pemenuhan nazar dan taubat." Demikian disebutkan di dalam semua naskah riwayat para perawi kecuali al-Kusymihani, di dalam naskahnya disebutkan: ((الْقُرْبَةُ)) menggantikan: ((التَّوْبَةِ)).

Demikian juga yang sempat saya lihat di dalam kitab *Mustakhraj* karya al-Isma'ili.

Al-Karmani berkata: "Perkataan: ((أَهْدَى)) artinya menyedekahkan hartanya atau menjadikannya hadiah bagi kaum Muslimin."

Bab ini termasuk bab-bab pertama tentang nazar. Nazar menurut bahasa bermakna komitmen melakukan kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut syariat adalah komitmen seorang mukallaf terhadap sesuatu yang aslinya tidak wajib atasnya untuk dilakukannya dengan segera atau digantungkannya (dilakukan dengan syarat), dan ia terbagi dua: *Pertama*, nazar *tabarrur* (berbuat kebajikan). *Kedua*, nazar *lijâj*.

Nazar *tabarrur* terbagi dua lagi:

Pertama, sesuatu yang di awalnya dijadikan sebagai ibadah, seperti ucapan: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ كَذَا "Aku bersumpah atas nama Allah untuk berpuasa begini."

Dikategorikan juga ke dalamnya apabila seseorang berkata: "Aku bersumpah atas nama Allah untuk berpuasa begini sebagai bentuk syukur atas nikmat yang dianugerahkan-Nya kepadaku berupa kesembuhan dari sakitku," misalnya.

Sebagian ulama menukil kesepakatan atas sahnya dan dianjurkannya hal itu.

Sedangkan di dalam pendapat yang janggal dari salah satu ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sumpah seperti itu tidak berlaku.

Kedua, sesuatu yang dijadikan ibadah digantungkan dengan sesuatu yang bermanfaat apabila terjadi, seperti mengatakan: "Jika orang yang sudah lama tidak berada di sisiku, atau jika aku terlindungi dari kejahatan musuhku, maka aku akan berpuasa begini", misalnya.

Sesuatu yang digantungkan (disyaratkan) itu menjadi keharusan untuk dilaksanakan menurut kesepakatan ulama, demikian juga yang akan dilakukan dengan segera menurut pendapat yang rajih (kuat).

Sementara nazar *lijâj* juga terbagi dua:

Pertama, sesuatu yang digantungkan (disyaratkan) dengan melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan suatu yang wajib; maka ia tidak berlaku menurut pendapat yang rajih (kuat), kecuali jika hukumnya fardhu kifayah atau melakukannya mengandung kesulitan, ia menjadi keharusan.

Dikategorikan juga ke dalamnya sesuatu yang digantungkan (disyaratkan) dengan melakukan perbuatan yang makruh.

Kedua, sesuatu yang digantungkan (disyaratkan) dengan melakukan hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama, melakukan hal yang mubah atau meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Mengenainya terdapat tiga pendapat ulama: (Pertama) Dipenuhi. (Kedua) Membayar kafarat sumpah. (Ketiga) Diberi pilihan antara keduanya.

Para ulama mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai mana yang lebih rajih, demikian juga di kalangan mazhab Hanbali.

Sementara ulama mazhab Hanafi menegaskan wajibnya membayar kafarat sumpah pada semua itu, sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki bahwa hal itu sama sekali tidak berlaku.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي يُونُسُ] "Yunus mengabarkan kepadaku." Ia adalah (Yunus) bin Yazid al-Aili.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ] "Dari Abdullah bin Ka'ab." Ia adalah ayah dari Abdurrahman, perawi darinya. Dan telah disinggung sebelumnya pada "Bab: Tafsir surah Barâ-ah" dari Ahmad bin Shalih: ((حَدثني ابنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ)) "Ibnu Wahab meriwayatkan kepadaku: Yunus mengabarkan kepadaku."

Ahmad berkata: "Anbasah meriwayatkan kepada kami: Yunus meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab: Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadaku: Abdullah bin Ka'ab mengabarkan kepadaku."

Kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Rasyid dari Ibnu Syihab: ((أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ)) "Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku dari ayahnya."

Perkataan: [سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ﴾ "Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata dalam haditsnya: '*Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan.*'" Yaitu hadits yang panjang mengenai kisah ketidakikutsertaannya pada Perang Tabuk dan larangan Nabi ﷺ berbicara dengannya serta perkataan dua orang temannya.

Hadits yang panjang tersebut beserta penjelasan lengkapnya telah dikemukakan pada Kitab "al-Maghâzî", tetapi dengan jalur lain dari Ibnu Syihab.

Perkataan: [فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي أَنْخَلِعُ] "Di akhir haditsnya, ia berkata: 'Di antara bukti taubatku, aku berlepas diri." Lafazh: ((أنخلع)) dibaca dengan huruf *nun* dan *kha*, artinya aku bertelanjang dari hartaku seperti manusia bertelanjang apabila melepaskan pakaiannya.

Perkataan: [أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ] "Tahanlah sebagian hartamu, sebab itu lebih baik bagimu." Abu Dawud menambahkan dari Ahmad bin Shalih dengan sanad ini: ((فَقُلْتُ: إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ)) "Lalu aku menjawab: 'Aku akan menahan sahamku (bagian dari harta rampasan) yang di Khaibar.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri dari jalur lain dari Ibnu Syihab.

Di dalam riwayat Ibnu Ishaq dari az-Zuhri dengan sanad ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan dengan lafazh:

((إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ صَدَقَةً قَالَ لَا قُلْتُ فَنِصْفَهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَثُلُثَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ)).

"Sesungguhnya di antara bentuk taubatku adalah mengeluarkan dari hartaku semuanya karena Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah. Beliau berkata: 'Jangan!' Aku berkata: 'Separuhnya?' Beliau berkata: 'Jangan!' Aku berkata: 'Sepertiganya?' Beliau berkata: 'Ya.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku menahan bagianku (dari harta rampasan) yang di Khaibar.'"

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah dari az-Zuhri dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya, Nabi ﷺ bersabda, lalu ia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: ((وَإِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً قَالَ يُجزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ)) "Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh hartaku untuk dijadikan sedekah. Beliau berkata: 'Sah sepertiga darimu.'"

Di dalam hadits Abu Lubabah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud terdapat redaksi seperti itu.

Terdapat sepuluh pendapat ulama Salaf mengenai orang yang bernazar untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Malik berkata: "Ia harus menyedekahkan sepertiganya berdasarkan hadits ini."

Namun perkataannya ini dikritisi bahwa Ka'ab bin Malik tidak menyatakan secara tegas dengan lafazh nazar dan yang semakna dengannya. Bahkan ada kemungkinan bahwa ia telah menunaikan nazarnya itu.

Ada kemungkinan juga, ia menginginkan hartanya itu, lalu meminta izin. Dan pernyataan "berlepas diri" yang disebutkannya tersebut tidak begitu gamblang menunjukkan munculnya nazar darinya. Yang gamblang itu bahwa ia ingin menguatkan perkara taubatnya dengan menyedekahkan seluruh hartanya sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ atas nikmat yang dianugerahkan-Nya kepadanya.

Al-Fakihani berkata di dalam kitab *Syarh al-'Umdah*: "Semestinya Ka'ab meminta pendapat dan tidak bersikeras dengan pendapat sendiri. Tetapi sepertinya ada kondisi tertentu terjadi pada dirinya karena ia begitu gembira dengan taubatnya, yang membuatnya menguatkan bahwa menyedekahkan seluruh hartanya merupakan kewajibannya dalam bersyukur. Maka, ia mengetengahkan permintaan pendapatnya dengan pola yang tegas." Selesai.

Sepertinya maksud al-Fakihani bahwa ia (Ka'ab) bersikukuh dengan pendapatnya sendiri dalam hal ia menegaskan bahwa di antara bentuk taubatnya adalah berlepas diri dari seluruh hartanya, hanya saja ia telah menunaikan hal itu.

Ibnul Munayyir berkata: "Ka'ab tidak melaksanakan sikap berlepas dirinya, tetapi meminta pendapat; apakah melakukannya atau tidak?"

Perlu saya katakan: Ada kemungkinan ia mempertanyakan dan tanda tanyanya dibuang.

Karena itulah, pendapat yang kuat menurut kebanyakan ulama adalah wajibnya menepati janji atas orang yang berkomitmen untuk menyedekahkan seluruh hartanya, kecuali apabila hal itu dilakukan sebagai bentuk ibadah.

Ada pendapat mengatakan: "Jika ia orang yang kaya, maka hal itu menjadi keharusan. Tetapi jika ia fakir, maka ia wajib membayar kafarat sumpah."

Ini adalah pendapat al-Laits, yang disetujui oleh Ibnu Wahab, dan ia menambahkan: "Jika kondisinya menengah, maka ia mengeluarkan kadar zakat hartanya."

Yang terakhir ini dinukil dari Abu Hanifah tanpa perincian, yang juga pendapat Rabi'ah.

Dinukil dari asy-Sya'bi dan Ibnu Abi Lubabah bahwa sama sekali tidak ada keharusan apapun.

Dinukil dari Qatadah bahwa orang yang kaya harus menyedekahkan sepersepuluh, yang menengah menyedekahkan sepertujuh dan yang miskin menyedekahkan seperlima.

Ada lagi pendapat mengatakan: harus disedekahkan semua, kecuali pada nazar *lijâj*, maka kafaratnya adalah sumpah.

Dinukil dari Sahnun bahwa ia harus mengeluarkan takaran yang tidak merugikannya.

Dinukil dari ats-Tsauri, al-Auza'i dan sejumlah ulama bahwa ia harus membayar kafarat sumpah tanpa rincian.

Dinukil dari an-Nakha'i bahwa ia harus menyedekahkan semuanya tanpa rincian.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, korelasi hadits Ka'ab dengan judul bab adalah dari sisi bahwa makna judul bab tersebut adalah barang siapa menghadiahkan atau menyedekahkan seluruh hartanya, apabila ia bertaubat dari suatu dosa atau apabila ia bernazar, apakah hal itu telah berlaku (terlaksana) apabila ia melaksanakannya atau menggantungkan (mensyaratkan)nya?

Kisah Ka'ab sesuai dengan pilihan yang pertama, yaitu melaksanakannya, tetapi sebagaimana telah ditetapkan, tidak muncul darinya pelaksanaan itu, tetapi ia meminta pendapat, lalu diberi petunjuk agar menahan sebagian hartanya.

Sehingga yang lebih tepat bagi orang yang ingin melasanakan sedekah dengan seluruh hartanya atau menggantungkan (mensyaratkan) nya menahan sebagiannya.

Itu tidak pula berarti bahwa seandainya ia melaksanakannya, tidak berlaku.

Di dalam Kitab "az-Zakâh" telah diisyaratkan bahwa menyedekahkan seluruh harta disesuaikan dengan perbedaan kondisi.

Bagi siapa saja yang kuat dalam menanggung hal itu, dengan diketahui memiliki kesabaran pada dirinya, maka ia tidak dilarang. Berdasarkan alasan inilah dimaklumnya perbuatan Abu Bakar ash-Shiddiq, dan sikap kaum Anshar dalam mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin atas diri mereka kendati mereka menderita kemiskinan.

Sedangkan bagi siapa yang tidak kuat (bersabar) dalam hal itu, maka tidak dibolehkan. Berdasarkan hal ini, didudukkan makna hadits: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى)) "Sedekah hanya dibebankan kepada orang yang kaya."

Di dalam lafazh yang lain: ((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى)) "Sedekah paling afdhal (utama) itu apabila bersumber dari orang kaya."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Hadits Ka'ab menerangkan bahwa sedekah memiliki pengaruh dalam menghapus dosa-dosa, dan dari situlah disyariatkannya kafarat bagi harta."

Pendapat ini ditentang oleh al-Fakihani, ia berkata: "Taubat menghapus perbuatan yang telah lalu. Lahiriah kondisi Ka'ab menunjukkan bahwa ia ingin melakukan hali tu dalam rangka bersyukur."

Perlu saya katakan: Maksud Syaikh (Ibnu Daqiqil Ied), dari perkataan Ka'ab: "Di antara bukti taubatku ..." Disimpulkan bahwa sedekah memiliki pengaruh dalam diterimanya taubat, yang bila diraih dapat menghapus dosa-dosa. Argumen di dalamnya adalah *taqrir* Nabi ﷺ kepadanya atas perkataan tersebut.

BAB 25

Apabila Seseorang Mengharamkan Suatu Makanan

٢٥ - بَابُ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ[53] وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ﴾ [التحريم: ١ -٢]، وَقَوْلُهُ: ﴿لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]

Firman Allah ﷻ: "*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu ...*" (QS. At-Tahrîm [66]:1-2)

Dan firman-Nya: "*Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu ...*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 87)

(٦٦٩١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ[54] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ

---

[53] Di dalam naskah (ق) ayat tersebut tidak disebutkan secara lengkap.
[54] Di dalam naskah (ق) tertulis: الحجاج بن محمد.

جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾[55]، ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا ﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)).

وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ: ((وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا)).

6691. Al-Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Hajjaj meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Atha' mengatakan bahwasanya ia mendengar Ubaid bin Umair berkata: 'Aku mendengar Aisyah mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah berdiam di rumah Zainab binti Jahsy dan minum madu. Lalu aku (Aisyah) dan Hafshah pun saling berpesan agar siapa pun di antara kami yang ditemui Nabi ﷺ, hendaklah ia mengatakan: 'Aku mendapati darimu aroma *maghafîr*, apakah engkau sudah makan *maghafîr*?'

Lalu beliau menemui salah satu di antara keduanya, lalu ia mengatakan ucapan itu kepada beliau.

Maka beliau menjawab: 'Tidak, tetapi aku telah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan tidak akan mengulanginya lagi.'

---

[55] Di dalam naskah (ص) tertulis: إلى قوله.

Lalu turunlah firman-Nya: '*Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*', '*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah*' (QS. At-Tahrîm [66]: 4) Pesan ini ditujukan kepada Aisyah dan Hafshah. 'Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafshah)' karena perkataan beliau: 'Tetapi aku telah minum madu.'"

Ibrahim bin Musa berkata: Dari Hisyam: "Dan aku tidak akan mengulanginya lagi, sementara aku telah bersumpah. Karena itu, janganlah engkau kabarkan hal ini kepada siapa pun!"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَرَّمَ طَعَامًا] "Bab: Apabila seseorang mengharamkan suatu makanan." Di dalam selain naskah riwayat Abu Dzar disebutkan: ((طَعَامَهُ)). Ini termasuk contoh nazar *lijâj*, yaitu seseorang, misalnya mengatakan: "Makanan anu atau minuman anu haram aku minum."

Atau perkataan: نَذَرْتُ أَوْ لِلّٰهِ عَلَيَّ أَنْ لَا آكُلَ كَذَا أَوْ لَا أَشْرَبَ كَذَا "Aku bernazar untuk tidak makan anu atau tidak minum anu" atau dengan ungkapan lain (maknanya sama): لِلّٰهِ عَلَيَّ أَنْ لَا آكُلَ كَذَا أَوْ لَا أَشْرَبَ كَذَا.

Pendapat yang kuat dari sekian pendapat ulama menyatakan bahwa ucapan tersebut tidak berlaku kecuali jika digandengkan dengan sumpah. Ketika itu, ia wajib membayar kafarat sumpah.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ﴾] "Firman Allah ﷻ: '*Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu.*'" Perawi selain Abu Dzar menambahkan: ((إِلَى قَوْلِهِ: تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)).

Telah dikemukakan keterangan tentang perbedaan mengenai hal tersebut di dalam Kitab "ath-Thalâq". Apakah ayat tersebut turun berkenaan diharamkannya Mariyah atas diri beliau (memadunya) atau diharamkannya minum madu?

Pilihan kedua ini diisyaratkan oleh al-Bukhari ketika menuturkannya di dalam bab ini.

Hukum makanan disimpulkan dari hukum minuman.

Ibnul Mundzir berkata: "Terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang mengharamkan suatu makanan atau minuman atas dirinya padahal halal; sejumlah ulama berkata: 'Tidak haram atasnya namun ia harus membayar kafarat sumpah.' Ini adalah pendapat ulama Irak. Sejumlah ulama lainnya berkata: 'Ia tidak harus membayar kafarat kecuali memang sudah bersumpah.' Al-Bukhari mengisyaratkan pentarjihan pendapat ini dengan mengetengahkan hadits tersebut, yaitu berdasarkan perkataannya: ((وَقَدْ حَلَفْتُ)). Ini adalah juga pendapat Masruq, asy-Syafi'i dan Malik. Tetapi Malik mengecualikan wanita. Ia berkata: 'Ia menjadi tertalak.'"

Isma'il al-Qadhi berkata: "Ada perbedaan antara perempuan (merdeka) dan budak wanita. Sebab seandainya seorang suami berkata: 'Perempuanku (istriku) haram atasku' maka itu adalah perpisahan yang menjadi keharusan dan ia (istrinya) itu menjadi tertalak. Sementara seandainya ia berkata kepada budak wanitanya tanpa bersumpah, maka ia mengharuskan dirinya sesuatu yang tidak menjadi keharusan atasnya, sehingga budak tersebut tidak haram atasnya.'"

Imam asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada keharusan apa-apa atasnya selama ia tidak bersumpah, kecuali apabila ia berniat menalak, maka jatuh talak pada istrinya itu, begitu juga apabila ia berniat memerdekakan, maka budak wanitanya menjadi merdeka."

Diriwayatkan juga dari asy-Syafi'i bahwa orang tersebut harus membayar kafarat sumpah.

Perkataan: [﴿ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ :وَقَوْلُهُ] "Dan firman-Nya: *'Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu'*" Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri di dalam *Jâmi'*-nya dan Ibnul Mundzir dari jalurnya dengan sanad shahih dari Ibnu Mas'ud

bahwasanya dibawakan kepadanya makanan, lalu seorang laki-laki menjauh dan berkata: "Sungguh aku telah mengharamkannya untuk tidak memakannya." Maka berkata Ibnu Mas'ud: "Dekatkanlah makanan itu, lalu makanlah serta bayar kafarat sumpahmu!"

Kemudian ia membaca ayat ini hingga firman-Nya: ﴿ وَلَا تَعْتَدُوٓا ﴾ "*Dan janganlah kamu melampaui batas.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 87)

Ibnul Mundzir berkata: "Sebagian ulama yang mewajibkan kafarat kendati ia tidak bersumpah berpegang pada kejadian pada hadits Abu Musa, yaitu kisah seorang laki-laki."

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ] "Al-Hasan bin Muhammad meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [زَعَمَ عَطَاءٌ] "Atha' mengatakan."

Perkataan:

[فَنَزَلَتْ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ - ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًا ﴾: لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا]

"Lalu turunlah firman-Nya: '*Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu?*', '*Jika kamu berdua bertobat kepada Allah*' Pesan ini ditujukan kepada Aisyah dan Hafshah. '*Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya (Hafshah)*' karena perkataan beliau: 'Tetapi aku telah minum madu.'"

Perlu saya katakan: Redaksi ini menimbulkan kemuskilan bagi sebagian orang yang tidak berpengalaman dalam mengamati cara al-Bukhari meringkas. Hal itu mengingat hadits tersebut asalnya diriwayatkan olehnya secara lengkap sebagaimana telah dikemukakan [pada Kitab "at-Tafsîr"[56], "an-Nikâh" dan "ath-Thalâq"].

Ketika hendak meringkasnya di sini, ia (al-Bukhari) membatasinya pada kata-kata yang berkenaan dengan sumpah (*yamin*) dari ayat-ayat

---

[56] Di dalam naskah (ص) hanya kosong (tidak ada tulisan).

tersebut, dengan menambahkan padanya penyebutan nama orang yang masih dirahasiakan di dalamnya, baik dari manusia maupun non manusia.

Ketika menyebutkan firman-Nya: ﴿إِن تَتُوبَآ﴾, ia menafsirkan keduanya dengan Aisyah dan Hafshah. Dan ketika menyebutkan firman-Nya: ((أَسَرَّ حَدِيثًا)), ia menafsirkannya dengan perkataan: ((لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا)) "Tidak, tetapi aku telah minum madu."

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى] "Ibrahim bin Musa berkata." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar dan perawi lainnya: ((قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى)) "Ibrahim bin Musa berkata kepadaku."

Telah dikemukakan di dalam Kitab "at-Tafsîr" dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى)) "Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Ia adalah (Hisyam) bin Yusuf, yang di dalam Kitab "at-Tafsîr" disebutkan secara jelas oleh al-Bukhari.

Di sini, al-Bukhari meringkas sebagian sanad dan maksudnya bahwa Hisyam meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dengan sanad tersebut dan matannya hingga perkataan: ((وَلَنْ أَعُودَ)) "Dan aku tidak akan mengulanginya lagi", lalu ia menambahkan: ((وَقَدْ حَلَفْتُ فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا)) "Sementara aku telah bersumpah. Karena itu, janganlah engkau kabarkan hal ini kepada siapa pun!"

BAB 26

Memenuhi Nazar, Dan Firman Allah ﷻ: "*Mereka memenuhi nazar*" (QS. Al-Insân [76]: 7)

٢٦ - بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧]

(٦٦٩٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ ((سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا[57] عَنِ النَّذْرِ؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيْلِ)).

6692. Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fulaih bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Sa'id bin al-Harits meriwayatkan kepada kami bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Bukankah mereka sudah dilarang bernazar?" Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya nazar itu tidak dapat memajukan sesuatu dan mengakhirkannya, tetapi ia dikeluarkan dengan sebab nazar dari orang bakhil (kikir)."

---

[57] Di dalam naskah (ص) tertulis: أولم تنهوا.

(٦٦٩٣) حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ ((عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ)).

6693. Khallad bin Yahya meriwayatkan pada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Manshur: Abdullah bin Murrah mengabarkan pada kami dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang bernazar dan bersabda: 'Sesungguhnya ia tak bisa menolak sesuatu, tetapi dengan sebabnya harta dikeluarkan dari orang bakhil.'"

(٦٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ[58] قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيْهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ فَيُؤْتِي[59] عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي[60] عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ)).

6694. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami: Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Nazar tidak membawa kepada anak Adam (manusia) sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya. Tetapi ia (nazar) menyampaikannya kepada qadar yang telah ditakdirkan baginya, lalu Allah mengeluarkan dengannya takdir (harta) dari orang bakhil, lalu orang itu memberikan harta yang dia nadzarkan yang belum pernah dia berikan sebelum itu.'"

---

58 Di dalam naskah (ق) tertulis: لم أكن قدرته ولكن.
59 Di dalam naskah (ق) tertulis: فيؤتني ... يؤتيني.
60 Idem.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ] "Bab: Memenuhi nazar." Maksudnya, apa hukumnya atau apa keutamaannya?

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾] "Dan firman Allah ﷻ: '*Mereka memenuhi nazar.*'" Dari ayat ini disimpulkan bahwa memenuhi janji merupakan bentuk ibadah untuk memuji pelakunya. Tetapi itu khusus bagi nazar untuk berbuat ketaatan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid mengenai firman Allah ﷻ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ "*Mereka memenuhi nazar*", ia berkata: "Apabila mereka bernazar untuk berbuat taat kepada Allah."

Al-Qurthubi berkata: "Nazar termasuk salah satu akad yang diperintahkan agar dipenuhi, yang pelakunya dipuji. Jenis-jenis nazar di urutan teratas adalah nazar yang tidak digantungkan pada sesuatu, seperti orang yang disembuhkan dari penyakit, lalu ia berkata: 'Aku bernazar akan puasa begini atau bersedekah begini sebagai bentuk syukur kepada Allah ﷻ.'

Urutan selanjutnya adalah nazar yang digantungkan pada keinginan untuk melakukan ketaatan seperti: 'Jika Allah menyembuhkan sakitku, aku akan berpuasa begini atau shalat begini.'

Nazar-nazar lain selain itu seperti nazar *lijâj*, seperti orang yang memberatkan budaknya lalu bernazar akan memerdekakannya agar terbebas dari beberurusan dengannya, maka orang tersebut tidak bermaksud ibadah dengan ucapan itu.

Atau membebani diri sendiri lalu bernazar untuk melakukan shalat yang banyak atau puasa padahal berat untuk dilakukan, yang berakibat merugikan dirinya sendiri ketika melakukannya. Maka, hal itu dimakruhkan, bahkan sebagian ulama sampai menyatakan haram."

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ] "Yahya bin Shalih meriwayatkan kepada kami." Yaitu (Yahya bin Shalih) al-Wuhazhi (الوحاظي), dibaca

dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *ha*, dan setelah *alif* ada huruf *zha*.

Perkataan: [سَعِيْدُ بْنُ الْحَارِثِ] "Sa'id bin al-Harits." Yaitu (Sa'id bin al-Harits) al-Anshari.

Perkataan: [سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ؟] "Aku mendengar Ibnu Umar berkata: 'Bukankah mereka sudah dilarang bernazar?'" Demikian disebutkan di dalamnya. Sepertinya ia (al-Bukhari) meringkas pertanyaan tersebut dan membatasi pada jawabannya saja.

Al-Hakim di dalam kitabnya, *al-Mustadrak* telah menjelaskannya melalui jalur al-Mu'afa bin Sulaiman dan al-Isma'ili melalu jalur Abu Amir al-'Aqdi, serta melalui jalur Abu Dawud dan lafazh hadits miliknya, ia berkata: "Fulaih meriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin al-Harits, ia berkata: Waktu itu aku berada di dekat Ibnu Umar. Tak lama datang menemuinya Ma'sud bin Amr, salah seorang dari suku Bani Amr bin Ka'ab, lalu ia berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, sesungguhnya anakku pernah bersama Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar di sebuah lokasi di Persia, lalu terjadilah di sana wabah dan taun yang ganas. Sehingga membuatku bernazar pada diriku bahwasanya jika Allah menyelamatkan anakku, sungguh ia harus berjalan ke Baitullah. Ia pun datang menemui kami dalam kondisi sakit, kemudian meninggal. Apa pendapatmu?' Ibnu Umar berkata: 'Tidakkah kalian dilarang bernazar? Sesungguhnya Nabi ﷺ ....'"

Lalu ia menyebutkan sebuah hadits *marfu'* dan menambahkan: "Penuhilah nazarmu itu! Abu Amir berkata: 'Aku berkata: 'Wahai Abu Abdirrahman, aku bernazar bahwa anakku akan berjalan.' Ia berkata: 'Penuhilah nazarmu itu!' Sa'id bin al-Harits berkata: 'Aku berkata kepadanya: 'Apakah kamu mengenal Sa'id bin al-Musayyib?' Ia berkata: 'Ya.' Aku berkata lagi kepadanya: 'Pergilah menemuinya, kemudian kabarkanlah kepadaku apa yang telah dikatakannya kepadamu nanti!' Ia berkata: 'Ia mengabarkan kepadaku bahwa Sa'id berkata kepadanya: 'Berjalanlah mewakili anakmu!' Aku berkata:

'Wahai Abu Muhammad, menurutmu itu dapat diterima?' Ia menjawab: 'Ya, tidakkah kau melihat seandainya anakmu itu memiliki utang yang belum dibayar, lalu engkau membayarnya, bukankah ia diterima?' Ia berkata: 'Ya.' Ia berkata: 'Ini seperti itu!'" Selesai.

Abu Abdirrahman adalah *kun-yah* untuk Abdullah bin Umar, dan Abu Muhammad adalah *kun-yah* untuk Sa'id bin al-Musayyib.

Ibnu Hibban meriwayatkannya pada jenis ke 66 dari bagian ketiga dari jalur Zaid bin Abu Unaisah, sebagai riwayat *mutaba'ah* terhadap Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin al-Harits, lalu ia menyebutkan sepertinya secara lengkap tetapi tidak menyebutkan nama laki-laki itu. Di situ disebutkan bahwa ketika Ibnu Umar berkata kepadanya: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ)) "Penuhilah nazarmu", laki-laki itu berkata kepadanya: "Sesungguhnya yang aku nazarkan agar anakku berjalan (menuju Mekkah) namun anakku itu telah meninggal dunia. Maka berkatalah ia kepadanya: 'Penuhilah nazarmu!' Ia mengulanginya sampai tiga kali. Maka Abdullah pun marah dan berkata: 'Tidakkah kalian dilarang bernazar? Aku mendengar Rasulullah ﷺ.'" Lalu ia menyebutkan hadits *marfu'*.

Sa'id berkata: "Ketika melihat sikap Ibnu Umar tersebut, aku pun berkata kepadanya: 'Pergilah menemui Sa'id bin al-Musayyib!'"

Redaksi hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim tak jauh berbeda dari itu bahkan lebih ringkas darinya.

Namun al-Hakim keliru di dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, karena al-Bukhari meriwayatkannya sebagaimana yang Anda lihat itu, tetapi ia meringkas kisah tersebut karena sanadnya *mauquf*.

Cabang fikih ini agak aneh, karena orang bernazar atas nama orang lain, lalu orang lain itu diharuskan memenuhi nazarnya. Kemudian apabila orang itu berhalangan, nazarnya mengikat orang yang bernazar.

Saya pernah menganggap hal itu rumit, namun kemudian jelas bagi saya bahwa sang anaklah yang mengukuhkan dan berkomitmen atasnya. Ketika ia meninggal, Ibnu Umar dan Sa'id bin al-Musayyib memerintahkannya untuk melakukan hal itu mewakili anaknya,

sebagaimana ia boleh mewakili seluruh ibadah seperti berpuasa, haji dan bersedekah.

Ada kemungkinan, hal itu khusus terjadi pada kedua orang itu (Ibnu Umar dan Sa'id bin al-Musayyib) terkait apa yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya yang diberlakukan karena ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tua atas seorang anak, berbeda jika terhadap orang lain (selain anak).

Perkataan Ibnu Umar di dalam riwayat ini: ((أَوَ لَمْ تُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ)) "Bukankah kalian telah dilarang bernazar?" Perlu dikritisi, sebab hadits *marfu'* yang disebutkannya tidak mengandung pernyataan tegas larangan tersebut.

Tetapi terdapat hadits dari Ibnu Umar yang menyatakan dengan tegas, misalnya riwayat setelahnya dari jalur Abdullah bin Murrah, yaitu (Abdullah bin Murrah) al-Hamdani dari Ibnu Umar, ia berkata: ((نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ)) "Nabi ﷺ melarang bernazar."

Dalam lafazh Muslim dari jalur ini: ((أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّذْرِ)) "Rasulullah ﷺ mulai melarang bernazar."

Terdapat pula riwayat dengan pola larangan yang tegas pada riwayat al-Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: ((لَا تَنْذُرُوا)) "Janganlah kalian bernazar."

Perkataan: [لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ] "Tidak dapat memajukan sesuatu dan tidak pula mengakhirkannya." Di dalam riwayat Abdullah bin Murrah disebutkan: ((لَا يَرُدُّ شَيْئًا)) "Tidak menolak sesuatu." Riwayat ini lebih bersifat umum. Dan sepertinya juga pada hadits Abu Hurairah: ((لَا يَأْتِي بنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ)) "Nazar tidak akan membawa kepada manusia sesuatu pun yang tidak ditakdirkan atasnya."

Di dalam riwayat al-Ala' yang telah diisyaratkan di atas disebutkan: ((فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا)) "Sebab nazar tidak sedikit pun berguna untuk melawan qadar (takdir)."

Di dalam lafazh lain darinya: ((لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ)) "Tidak dapat menolak qadar/takdir." Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim juga: ((لَا يَقْرَبُ مِنِ بْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ)) "(Sesungguhnya nazar) tidak mendekatkan kepada manusia sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasnya."

Makna-makna lafazh-lafazh yang berbeda tersebut agak berdekatan. Dan itu juga mengisyaratkan alasan larangan bernazar.

Pada ulama berbeda pendapat mengenai larangan ini: Ada ulama yang mengarahkannya kepada makna lahiriahnya. Ada pula yang mencoba untuk memberikan tafsirannya. Ibnul Atsir berkata di dalam kitabnya, *an-Nihâyah*: "Berulangnya larangan bernazar di dalam hadits merupakan penegasan mengenai perkaranya dan peringatan agar tidak meremehkannya setelah memenuhinya. Seandainya ia bermakna teguran sehingga tidak dilakukan, niscaya hal itu membatalkan hukumnya dan menggugurkan keharusan memenuhinya.

Sebab dengan larangan itu ia menjadi maksiat, sehingga tidak harus dipenuhi. Hadits tersebut menjelaskan, beliau ﷺ telah memberitahukan kepada mereka bahwa hal itu merupakan perkara yang tidak bisa memberikan manfaat pada mereka di masa depan, tidak juga dapat mengelakkan mereka dari bahaya apalagi mengubah qadha.

Beliau berkata: 'Janganlah kamu bernazar bahwa dengannya kalian mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah bagi kalian, atau dengannya kalian dapat mengelak dari apa yang telah ditakdirkan atas kalian. Jika kalian bernazar, maka keluarkanlah dengan memenuhinya sebab apa yang kalian nazarkan itu menjadi keharusan bagi kalian.'" Selesai perkataannya.

Sebagian pensyarah hadits menyebutkan bahwa perkataan itu bersumber dari al-Khaththabi dan aslinya dari perkataan Abu Ubaid sebagaimana dinukil oleh Ibnul Mundzir di dalam kitabnya yang besar (kitab Tafsir), ia berkata: "Abu Ubaid pernah berkata: 'Alasan pelarangan bernazar dan pengetatan terhadapnya bukan karena ia

akan menjadi dosa. Seandainya benar seperti itu, tentu Allah tidak memerintahkan untuk dipenuhi dan tidak memuji pelakunya.'" Tetapi alasannya menurut saya adalah mengagungkan perkara nazar dan memperketatnya agar tidak diremehkan, lalu mengakibatkan lalai dalam memenuhinya dan tidak melaksanakannya. Kemudian ia berargumen dengan hadits yang berkenaan dengan anjuran agar memenuhi nazar di dalam Kitabullah dan as-Sunnah.

Al-Maziri menyiratkan hal itu dengan berkata: "Sebagian ulama kita berpendapat bahwa yang menjadi tujuan hadits ini adalah berhati-hati dalam masalah nazar dan imbauan agar memenuhinya."

Ia menambahkan: "Ini menurutku sangat melenceng dari lahiriah hadits. Ada kemungkinan menurut saya, penjelasan hadits tersebut dari sisi bahwa orang yang bernazar melakukan suatu ibadah dengan perasaan berat ketika ia menjadi keharusan yang tetap atasnya. Setiap sesuatu yang diharuskan, tentu gairah melakukannya tidak sama seperti gairah melakukan sesuatu yang menjadi pilihan secara mutlak.

Ada kemungkinan juga, sebabnya orang yang bernazar ketika tidak bernazar melakukan suatu ibadah kecuali dengan syarat ia melakukan apa yang diinginkannya, maka itu menjadi seperti transaksi *mu'awadhah* yang dapat mencacati niat orang yang beribadah."

Ia melanjutkan: "Penafsiran ini diisyaratkan dalam perkataan: ((إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ)) 'Sesungguhnya ia tidak dapat membawa kebaikan' dan perkataan: ((إِنَّهُ لَا يَقْرَبُ مِنِ ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ)) 'Sesungguhnya ia (nazar) tidak dapat mendekatkan kepada manusia sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah atasnya.' Ini seperti menjadi *nas* (ketetapan) terhadap alasan ini." Selesai perkataannya. Kemungkinan pertama mencakup semua jenis nazar, sedangkan kemungkinan kedua mengkhususkan jenis majas. Iyadh menambahkan: "Ada yang mengatakan: 'Pengabaran demikian terjadi dalam rangka pemberitahuan bahwa nazar itu tidak dapat mengalahkan qadar (takdir) dan kebaikan tidak datang dengan sebabnya.' Larangan meyakini hal yang bertentangan dengan itu karena khawatir terjadi pada sangkaan sebagian orang bodoh."

Ia menambahkan: "Inti mazhab Malik bahwa hal itu mubah (boleh) kecuali jika untuk selamanya, karena dilakukanya secara berulang dalam beberapa waktu. Bisa jadi berat baginya untuk melakukannya, lalu ia melakukannya dengan memaksakan diri, tanpa rasa senang dan niat yang ikhlas. Sehingga ketika itu menjadi makruh."

Ia melanjutkan: Ini adalah salah satu kemungkinan yang muncul dari perkataan: ((لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ)) yaitu bahwa akibatnya tidak baik dan bisa jadi terhalangi untuk memenuhinya. Bisa jadi juga maknanya: Ia tidak menjadi sebab bagi kebaikan yang tidak ditakdirkan sebagaimana disebutkan di dalam hadits. Dengan kemungkinan yang terakhir ini, Ibnu Daqiqil Ied mengawali perkataannya, dengan berkata: "Ada kemungkinan huruf *ba* bermakna sebab, seolah ia mengatakan: 'Ia (nazar) tidak terjadi dikarenakan niat baik pada jiwa dan hati orang yang bernazar dalam rangka beribadah dan berbuat ketaatan tanpa mengharapkan imbalan. Kendati berimplikasi diraihnya kebaikan yaitu perbuatan ketaatan yang dinazarkannya, tetapi sebab kebaikan itu adalah tercapainya tujuan yang diharapkannya."

An-Nawawi berkata: "Makna perkataan: ((لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ)) 'Ia tidak membawa kebaikan' yaitu ia tak bisa menolak sesuatu pun dari takdir sebagaimana yang telah dijelaskan oleh riwayat-riwayat yang lain."

CATATAN PENTING

Perkataan: ((لَا يَأْتِي)), demikian disebutkan oleh mayoritas perawi.

Disebutkan di dalam sebagian naskah: ((لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ)) tanpa huruf *ya* dan itu bukanlah bentuk kesalahan bacaan (*lahn*) sebab yang seperti itu pernah didengar dari perkataan orang-orang Arab.

Al-Khaththabi berkata di dalam kitab *al-I'lam*: "Ini adalah bab yang aneh dari ilmu, karena ada larangan melakukan sesuatu hingga apabila dikerjakan, ia menjadi wajib."

Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i menyebutkan—antara lain dinukil oleh Abu Ali as-Sinji dari pernyataan asy-Syafi'i—bahwa

nazar hukumnya makruh karena ada dalil shahih yang melarangnya. Demikian juga dinukil dari ulama mazhab Maliki dan ditegaskan salah seorang dari mereka, Ibnu Daqiqil Ied. Ibnul Arabi mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari mereka dan kepastian kemakruhannya dari ulama mazhab Syafi'i. Ia berkata: "Di antara argumen mereka, bahwa nazar itu bukan semata ketaatan sebab tidak dimaksudkan sebagai ibadah yang murni, tetapi maksudnya agar ada manfaat yang didapatkan dirinya atau ia dapat terhindar dari bala berdasarkan apa yang dijadikannya komitmen."

Para ulama mazhab Hanbali menegaskan kemakruhannya. Namun di kalangan mereka juga terdapat riwayat bahwa ia makruh yang berpotensi haram. Sebagian mereka mengambil sikap diam mengenai keshahihannya.

Setelah membuat judul bab: "Makruhnya nazar" dan mencantumkan hadits Abu Hurairah, at-Tirmidzi berkata: "Mengenai permasalahan ini, terdapat juga riwayat dari Ibnu Umar bahwa sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi dan selain mereka berpegang pada hadits ini dengan menyatakan makruhnya nazar." Ibnul Mubarak berkata: "Kemakruhan bernazar yang dimaksud adalah dalam ketaatan bukan kemaksiatan. Jika seseorang bernazar untuk melakukan ketaatan, lalu ia memenuhinya, maka ia mendapat pahala namun nazar tersebut makruh baginya."

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Pernyataan ini mengandung kemusykilan dari sisi kaidah, sebab kaidahnya menyatakan bahwa wasilah yang digunakan untuk ketaatan adalah bentuk ketaatan sebagaimana wasilah yang digunakan untuk kemaksiatan adalah bentuk kemaksiatan. Nazar merupakan wasilah untuk berkomitmen dalam hal melakukan ibadah, sehingga pasti menjadi ibadah. Hanya saja hadits tersebut menunjukkan kemakruhannya." Kemudian ia mengisyaratkan ada perbedaan antara *nazar mujâzâh* (nazar yang disyaratkan dengan terjadinya sesuatu yang diinginkan) yang larangan tersebut ditujukan padanya dan *nazar al-ibtidâ'* yang murni ibadah.

Ibnu Abid Dam berkata di dalam *Syarh al-Wasîth*: "Berdasarkan qiyas, hukumnya dianjurkan (*mustahab*). Namun pendapat yang terpilih adalah ia merupakan sikap menyelisihi yang lebih utama, bukan makruh." Demikian dikatakannya, namun ucapannya itu disanggah. Bahwa status hukum menyelisihi yang lebih utama adalah apabila dia berada di bawah cakupan larangan secara umum. Sedangkan makruh adalah sesuatu yang dilarang secara khusus. Dan telah shahih riwayat larangan bernazar itu secara khusus sehingga ia menjadi makruh.

Sungguh saya sangat heran terhadap orang yang lisannya dengan mudah mengatakan bahwa nazar tidak makruh, padahal hadits yang tegas mengenainya telah shahih. Karena itu, minimal hukumnya *makruh tanzih*. Di antara ulama yang menyatakan bahwa ia dianjurkan adalah Imam an-Nawawi di dalam kitabnya, *Syarhul Muhadzdzab*, ia berkata: "Yang paling shahih bahwa melafazhkan nazar dalam shalat tidak membatalkannya sebab ia adalah munajat kepada Allah, sehingga mirip doa." Selesai perkataannya.

Apabila larangan terhadap sesuatu secara mutlak sudah shahih riwayatnya, maka yang lebih utama adalah tidak melakukannya di dalam shalat, terlebih lagi apabila ia hanya mustahab (dianjurkan).

Perkataan mereka itu lebih baik dimaknai sebagai nazar *tabarrur* seperti perkataan: لِلهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا (Aku bernazar kepada Allah melakukan begini) atau لَأَفْعَلَنَّهُ (Sungguh aku akan melakukannya) sebagai *nazar mujâzâh*.[61] Sebagian ulama memaknai larangan tersebut ditujukan pada nazar yang berasal dari orang yang sudah diketahui kondisinya tidak akan melakukan apa yang telah dia komitmenkan itu.

Keterangan ini dinukil oleh guru kami di dalam *Syarh at-Tirmidzi*. Demikian juga berdasarkan riwayat yang dinukilkan oleh Ibnur Rif'ah dari kebanyakan ulama mazhab Syafi'i tentang dimakruhkannya nazar dan dari al-Qadhi Husain al-Mutawalli setelahnya dan al-Ghazali

---

[61] Demikian disebutkan di dalam naskah (ق) dan juga naskah *as-Salafiyyah*. Sepertinya yang benar adalah: ((لا على المجازاة)) "(Aku) tidak (akan melakukannya)," sebagai *nazar mujâzâh*.

bahwa ia dianjurkan, karena Allah memuji orang yang memenuhinya, dan karena ia merupakan media beribadah sehingga menjadi ibadah.

Ia (Ibnur Rif'ah) berkata: "Bisa juga ditengahi dengan mengatakan: 'Yang ditunjukkan oleh hadits tersebut atas kemakruhannya adalah *nazar mujâzâh*, adapun nazar *tabarrur*, maka ia murni ibadah, sebab orang yang bernazar dengannya memiliki tujuan yang benar, yaitu diberi pahala atasnya dengan pahala wajib, yang kedudukannya di atas pahala sunnah." Selesai perkataannya.

Al-Qurthubi dalam kitabnya, *al-Mufhim* menegaskan pemaknaan keterangan yang terdapat di dalam hadits-hadits yang melarang tersebut dengan larangan *nazar mujâzâh*, ia berkata: "Larangan ini posisinya seperti mengatakan, misalnya: 'Jika Allah menyembuhkan penyakit tersebut, maka aku bernazar untuk menyedekahkan begini.'

Sisi kemakruhannya karena ketika perbuatan ibadah tersebut dibatasi pada dicapainya tujuan tersebut, maka nampak ia tidak menuluskan niat ibadahnya kepada Allah ketika muncul dari dirinya, tetapi menempuh cara *mu'awadhah* (timbal balik)."

Gambarannya menjadi lebih jelas lagi dalam kondisi seandainya orang yang sakit itu tidak sembuh, maka ia tidak akan bersedekah dengan apa yang ia syaratkan dengan kesembuhannya itu. Inilah kondisi orang bakhil, sebab ia tidak akan mengeluarkan sepeser hartanya pun kecuali dengan mendapatkan imbalan segera yang biasanya lebih banyak dari yang telah dikeluarkannya. Pengertian inilah yang diisyaratkan di dalam hadits melalui perkataan berikut: ((وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُخْرِجُهُ)) "Tetapi melaluinya (nazar itu) dikeluarkan dari orang bakhil sesuatu yang tidak dikeluarkan oleh orang bakhil itu sendiri."

Al-Qurthubi berkata: "Pendapat semacam ini bisa jadi ditumpangi oleh keyakinan orang jahil yang mengira bahwa nazar memastikan tercapainya tujuan tersebut, atau bahwa Allah melakukan sesuatu bersamanya terhadap tujuan itu demi nazar tersebut.

Dua kemungkinan itu diisyaratkan oleh perkataan di dalam hadits juga: ((فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا)) 'Sesungguhnya nazar tidak dapat menolak sesuatu pun dari takdir Allah.' Kondisi pertama mendekati kekafiran sedangkan kondisi kedua adalah kekeliruan yang nyata." Saya katakan: Bahkan ia (kondisi kedua) juga mendekatkan kepada kekafiran. Kemudian al-Qurthubi menukil riwayat dari para ulama yang mengartikan larangan yang terdapat dalam hadits itu dengan "suatu kemakruhan." Ia berkata: "Pendapat yang kuat bahwa nazar diharamkan atas orang yang dikhawatirkan memiliki keyakinan yang rusak tersebut. Dengan begitu, nazar yang akan dilakukannya menjadi diharamkan, sedangkan kemakruhannya ditujukan pada orang yang tidak memiliki keyakinan seperti itu." Selesai perkataannya.

Itu rincian yang bagus, didukung kisah Ibnu Umar, perawi hadits larangan bernazar. Kisah tersebut berkenaan dengan *nazar mujâzâh*.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad shahih dari Qatadah tentang firman Allah ﷻ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾, ia berkata: "Dulu mereka bernazar berbuat ketaatan pada Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan umrah serta perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka. Maka itulah, Allah menamai mereka *Abraar* (orang-orang yang berbuat kebajikan)."

Ini sangat tegas menyatakan bahwa pujian itu jatuh pada selain *nazar mujâzâh*. Sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan di dalam judul bab penyinkronan antara ayat dan hadits dengan hal itu. Dalam hal ini, penggunaan redaksi: ((الْبَخِيلُ)) mengesankan bahwa nazar yang dilarang itu adalah berupa harta, sehingga ia lebih khusus dari *nazar mujâzâh*. Tetapi bisa jadi juga disebut dengan redaksi itu (الْبَخِيلُ) karena adanya sikap bermalas-malasan di dalam melakukan ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang masyhur: ((الْبَخِيلِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ)) "Orang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku di sisinya, ia tidak bershalawat padaku", diriwayatkan oleh an-Nasai dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Hal itu diisyaratkan juga oleh guru kami di dalam syarah at-Tirmidzi.

Kemudian al-Qurthubi menukil kesepakatan wajibnya memenuhi *nazar mujâzâh* berdasarkan sabda Nabi: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ تَعَالَى فَلْيُطِعْهُ)) "Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah ﷻ, maka hendaklah ia melakukan itu." Di sini, tidak dibedakan antara nazar bersyarat dan lainnya. Selesai. Kesepakatan yang disebutkannya ini bisa diterima, tapi berargumen dengan hadits tersebut atas wajibnya nazar bersyarat perlu ditinjau ulang, dan nanti akan dijelaskan setelah bab ini.

Perkataan: [وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ] "Tapi ia dikeluarkan dengan sebab nazar dari orang bakhil (kikir)." Pada hadits Abu Hurairah setelahnya dijelaskan maksud "dikeluarkan" tersebut.

Perkataan: [مِنَ الْبَخِيلِ] "Dari orang bakhil (kikir)." Demikian disebutakn di dalam kebanyakan riwayat. Disebutkan di dalam riwayat Muslim di dalam hadits Ibnu Umar: ((مِنَ الشَّحِيحِ)) "Dari orang kikir", demikian juga di dalam riwayat an-Nasai. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: ((مِنَ اللَّئِيمِ)). Riwayat semua perawi terfokus pada Manshur bin al-Mu'tamir dari Abdullah bin Murrah. Jadi perbedaan pada lafazh tersebut berasal dari para perawi yang meriwayatkan dari Manshur. Adapun maknanya, semuanya hampir sama, sebab الشُّحَّ (pada lafazh: الشَّحِيح) maknanya lebih khusus, dan اللُّؤْمَ (pada lafazh: اللَّئِيم) maknanya lebih umum. Ar-Raghib berkata: "Makna الْبُخْلُ yaitu menahan sesuatu yang dituntut dari orang yang berhak. Dan makna الشُّحَّ adalah bakhil disertai keserakahan, dan makna اللُّؤْمَ adalah perbuatan yang dicela."

Perkataan di dalam hadits Abu Hurairah: [لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ] "Nazar tidak membawa kepada anak Adam sesuatu." Lafazh: ((ابْنَ آدَمَ)) dibaca *manshub* karena posisinya sebagai *maf'ul* yang disebutkan lebih dulu, sedangkan lafazh: ((النَّذْرُ)) posisinya sebagai *fâ'il*.

Perkataan: [لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ] "Yang tidak Aku takdirkan." Ini termasuk hadits qudsi, tetapi tidak tercantum secara tegas penisbatannya kepada Allah ﷻ. Abu Dawud meriwayatkannya dalam riwayat Ibnul Abd darinya, dari riwayat Malik. An-Nasai dan Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya dari Sufyan ats-Tsauri, keduanya dari Abuz Zinad.

Muslim juga meriwayatkannya dari riwayat Amr bin Abu Amr dari al-A'raj. Dan telah dikemukakan juga di bagian akhir Kitab "al-Qadr" dari jalur Hammam dari Abu Hurairah, yang lafazhnya: ((لَمْ يَكُنْ قَدَّرْتُهُ)) "Yang tidak Dia takdirkan." Di dalam sebuah riwayat dari an-Nasai disebutkan: ((لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْه)) "Yang tidak Aku takdirkan." Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah: ((إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يَغْلِبُهُ النَّذْرُ فَأُقَدِّرُ لَهُ)) "Kecuali yang telah ditakdirkan atasnya, tetapi ia telah dikalahkan oleh nazar sehingga Aku menakdirkannya untuknya." Di dalam riwayat Malik disebutkan: ((بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدَّرْتُهُ)) "Dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya tetapi nazar menyampaikannya kepada takdir yang telah Aku putuskan." Di dalam riwayat Muslim disebutkan: ((لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدَّرَهُ لَهُ)) "Yang tidak ditakdirkan Allah baginya."

Demikian juga terjadi perbedaan pendapat mengenai perkataan: ((فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) "Lalu Allah mengeluarkan (amal shalih) dengan sebab nazar dari orang bakhil." Di dalam riwayat Malik: ((فَيَسْتَخْرِجُ بِهِ)) "Lalu dikeluarkan dengan sebabnya." Lafazh: ((فَيَسْتَخْرِجُ)) dibaca dalam pola *mabni lil majhul* (yang tidak disebutkan *fâ'il*-nya).

Demikian juga disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, an-Nasai dan Abdah: ((وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) "Tetapi ia sesuatu yang dikeluarkan dengan sebabnya dari orang bakhil." Di dalam riwayat Hammam: ((وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ وَقَدْ قَدَّرْتُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) "Tetapi nazar telah menyampaikannya sementara Aku telah menakdirkannya baginya untuk Aku keluarkan dengan sebabnya dari orang bakhil."

Sementara itu di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((وَلَكِنَّ النَّذْرَ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)) "Tetapi nazar itu sesuai takdir, sehingga dengan sebabnya keluarlah dari orang bakhil sesuatu yang sebelumnya tak mau ia keluarkan."

Perkataan: [وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ] "Akan tetapi ia (nazar) menyampaikannya kepada qadar yang telah ditakdirkan baginya." Ini telah dibahas dalam "Bab: *Ilqâ-in nazar ilal qadar*". Disebutkan bahwa riwayat ini sesuai dengan judul bab yang diisyaratkannya.

Al-Karmani berkata: "Jika ada yang mengatakan: 'Qadar (takdir) yang menyampaikannya kepada nazar', maka kita katakan: 'Takdir

nazar tidak sama dengan takdir *ilqâ'* (menyampaikan), sebab yang pertama (takdir nazar) membawanya kepada nazar dan nazar membawanya kepada *i'thâ'* (pemberian).'"

Perkataan: [فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ] "Lalu Allah mengeluarkan." Lafazh ini mengandung pola *iltifaat*, sebab redaksinya semestinya: فَأَسْتَخْرِجُ agar sesuai dengan perkataan pertama: ((قدّرتُه)), dan yang kedua: ((فَيُؤْتِينِي)).

Perkataan: [فَيُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ] "Lalu memberikan kepada-Ku sesuatu yang tidak pernah ia berikan pada-Ku sebelumnya." Demikian disebutkan di dalam riwayat mayoritas perawi naskah, yaitu: ((يُعْطِينِي)). Dalam naskah riwayat al-Kusymihani: "((يُؤْتِنِي)) yaitu secara *majzum* (dibuang huruf *ya*-nya) dan dibaca seperti ini karena ia adalah *badal* dari perkataan: ((يَكُنْ)) sehingga dibaca secara *majzum* dengan huruf *lam* (لَمْ)."

Di dalam riwayat Malik: ((يؤتي)) di kedua letak. Di dalam riwayat Ibnu Majah: ((فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ)) "Lalu dimudahkan baginya sesuatu yang tidak pernah dimudahkan baginya sebelum itu." Dalam riwayat Muslim: ((فَيُخْرِجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ)) "Dengan sebab itu (nazar) keluarlah dari orang bakhil itu sesuatu yang tidak pernah ia ingin keluarkan." Ini riwayat yang paling jelas.

Al-Baidhawi berkata: "Orang-orang biasanya mensyaratkan nazar dengan diraihnya sesuatu yang menguntungkannya atau bisa menolak hal yang merugikannya. Karenanya ia dilarang melakukannya sebab itu perbuatan orang bakhil. Orang dermawan, bila ingin beribadah kepada Allah, ia bersegera melakukannya, sedangkan orang bakhil, jiwanya tidak akan secara sukarela mengeluarkan sesuatu dari tangannya kecuali bila ada imbalan yang didapatinya dulu, lalu ia berkomitmen dengannya sebagai imbalan atas apa yang terjadi padanya. Itu tidak berguna sedikit pun untuk melawan takdir. Ia tidak dapat menggiring kepadanya kebaikan yang tidak ditakdirkan baginya dan tidak pula dapat menolak keburukan yang ditetapkan terhadapnya. Tetapi nazar terkadang berketepatan dengan takdir, kemudian keluarlah dari orang bakhil sesuatu yang seandainya bukan karenanya, ia tidak akan mengeluarkannya."

Ibnul Arabi berkata: "Hadits itu menjelaskan wajibnya memenuhi apa yang telah dijadikan komitmen oleh orang yang bernazar. Sebab hadits itu menyatakan dengan perkataan: ((يَسْتَخْرِجُ بِهِ)) 'Dengan sebabnya (nazar) ia dikeluarkan.' Seandainya tidak dipaksakan padanya untuk mengeluarkannya, tentu maksud dari penyebutan dirinya sebagai orang bakhil karena timbulnya nazar darinya itu tidak tercapai. Sebab seandainya ia hanya diberi pilihan untuk memenuhinya, niscaya ia akan terus bakhil, dengan tidak akan mengeluarkan sesuatu pun (dari hartanya)." Hadits bab ini membantah pendapat kaum Qadariyah sebagaimana telah diulas ulasannya di bab yang telah disebutkan itu.

Terdapat keterangan dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits Anas: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ)) "Sesungguhnya sedekah dapat menolak kematian yang buruk." Lahiriah dari hadits tersebut bertentangan dengan perkataan: ((إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ)) "Sesungguhnya nazar tidak dapat menolak takdir."

Kedua hadits itu dapat diselaraskan maknanya dengan menyatakan bahwa sedekah tersebut menjadi sebab ditolaknya kematian yang buruk itu, dan sebab-sebab sesuatu sudah ada ketetapannya, sama seperti hal yang menjadi sebab-sebabnya. Rasulullah ﷺ telah berkata kepada orang yang bertanya kepadanya tentang ruqyah, apakah ia dapat menolak sesuatu pun dari takdir Allah? Rasulullah bersabda: ((هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ)) "Ia termasuk takdir Allah." Diriwayatkan Abu Dawud dan al-Hakim. Senada juga perkataan Umar: ((نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ)) "Kami lari dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lainnya," sebagaimana telah dibahas dalam Kitab "ath-Thibb". Seperti itu juga dengan masalah disyaraitkannya ketabiban dan pengobatan.

Ibnul Arabi berkata: "Nazar mirip dengan doa, sebab ia tidak dapat menolak takdir tetapi bagian dari takdir juga. Kendati demikian, bernazar itu telah dilarang dan yang dianjurkan adalah berdoa."

Alasannya, karena doa merupakan ibadah yang mendesak (segera), melaluinya tampak keinginan untuk menghadap Allah dengan penuh kehinaan dan ketundukan.

Ini berbeda dengan nazar yang mengandung unsur menunda ibadah hingga waktu tercapainya (sesuatu yang dinazarkan itu) dan tidak beramal hingga ada kebutuhan mendesak, *wallâhu a'lam*.

Hadits bab ini juga menerangkan bahwa segala sesuatu yang dimulai oleh seorang mukallaf dari aspek-aspek kebajikan lebih utama dari apa yang dijadikan komitmen melalui nazar. Demikian dikatakan oleh al-Mawardi. Demikian juga mengandung anjuran agar ikhlas dalam melakukan kebaikan dan celaan terhadap sifat bakhil.

Selain itu, juga menerangkan bahwa barang siapa mengikuti hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama, maka ia tidak dinilai sebagai orang bakhil.

CATATAN PENTING

Ibnul Munayyir berkata: "Relevansi hadits-hadits bab ini dengan judul bab: 'Memenuhi nazar' adalah pada perkataan: ((يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)) 'Dengan sebabnya (nazar) dikeluarkan dari orang bakhil.' Orang bakhil mengeluarkan sesuatu yang telah ditentukan terhadapnya, yang seandainya ia mengeluarkan sesuatu yang disumbangkannya, pastilah ia disebut seorang yang dermawan." Al-Karmani berkata: "Pengertian judul bab disimpulkan dari lafazh: ((يُسْتَخْرَجُ))."

Perlu saya katakan: Ada kemungkinan al-Bukhari mengisyaratkan pengkhususan nazar yang dilarang tersebut dengan nazar *mu'aawadhah* dan nazar *lijâj* melalui dalil ayat. Sebab pujian yang dikandungnya diarahkan pada nazar ibadah sebagaimana telah dikemukakan di awal bab. Dari situ, dapat diselaraskan antara makna ayat dan hadits, yaitu dikhususkannya masing-masing dari keduanya dengan satu jenis dari jemis-jenis nazar. *Wallâhu a'lam*.

BAB 27

Dosa Orang Yang Tidak Memenuhi Nazarnya

٢٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ

(٦٦٩٥) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ[62] عَنْ شُعْبَةَ قَالَ[63] حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي ذَكَرَ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بَعْدَ قَرْنِهِ - ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ يَنْذِرُوْنَ وَلَا يَفُوْنَ، وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ)).

6695. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, ia berkata: Abu Jamrah meriwayatkan kepadaku: Zahdam bin Mudharrib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Imran bin Hushain meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sebaik-baik abad (generasi) adalah abadku, kemudian abad selanjutnya, kemudian abad selanjutnya—Imran berkata: 'Aku tidak mengetahui, beliau menyebutkan dua atau tiga abad setelah abadnya—kemudian datang sekelompok orang yang suka bernazar,

---

[62] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن سعيد.
[63] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

tetapi tidak memenuhinya, berkhianat dan tidak dapat dipercaya, memberikan kesaksian tapi tidak diminta menjadi saksi. Tampak pada tubuh meraka kegemukan."

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ لَا يَفِي بِالنَّذْرِ] "Bab: Dosa orang yang tidak memenuhi nazarnya." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, namun di dalam naskah para perawi lainnya tidak terdapat lafazh: ((إِثْمِ)). Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Imran bin Hushain mengenai "sebaik-baik kurun (abad)", dan di dalam sanadnya terdapat Abu Jamrah (جَمْرَةَ), dibaca dengan huruf *jim* dan *ra*, namanya adalah Nashr bin Imran.

Zahdam (زَهْدَمٌ), adalah wazan dari kata Ja'far (جَعْفَرٍ), yaitu (Zahdam) bin Mudharrib (مُضَرِّبٍ). Hadits ini telah diulas di Kitab "asy-Syahâdât" dan "Fadhâ-ilush Shahâbah".

Redaksi hadits bab yang berkorelasi dengan judul babnya adalah perkataan: ((يَنْذُرُونَ)), dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* dan juga dengan men-*dhammah*-kannya, ada dua bacaan.

Perkataan: [وَلَا يَفُوْنَ] "Tetapi tidak memenuhinya." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((وَلَا يُوفُونَ)) dan ini adalah riwayat Muslim. Dalam riwayatnya yang lain, lafazhnya seperti yang pertama, keduanya merupakan dua bacaan dalam bahasa Arab. [وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ] "Dan tidak dapat dipercaya." Yaitu merupakan pengkhianatan yang nyata, yang tak seorang pun setelah itu terhindar dari mereka.

Ibnu Baththal berkata, ringkasnya: "Dalam hadits tersebut, antara orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya dan orang yang tidak memenuhi nazarnya adalah sama. Khianat dicela sehingga tidak memenuhi nazar pun dicela. Dengan demikian, jelaslah korelasi dimuatnya judul bab." Al-Baji berkata: "Redaksi hadits menyebut mereka dengan pola celaan, sementara sesuatu yang dibolehkan itu tidaklah dicela. Itu menunjukkan bahwa ia tidak boleh."

BAB 28

Nazar Dalam Berbuat Ketaatan

٢٨- بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ[64] فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠]

"*Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zhalim tidak ada seorang penolong pun.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 270)

(٦٦٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)).

6696. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami dari Thalhah bin Abdul Malik dari al-Qasim dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barang siapa bernazar untuk berbuat maksiat terhadap-Nya, maka janganlah ia melakukannya."

---

[64] Di dalam naskah (ق) tidak disebutkan secara lengkap, tercantum: الآية.

Perkataan: [بَابُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ] "Bab: Nazar dalam berbuat ketaatan." Maksudnya, apakah hukumnya? Ada kemungkinan bacaan باب di-*tanwin*-kan dan yang dimaksud dengan perkataan: ((النَّذْرُ فِي الطَّاعَةِ)) adalah pembatasan *mubtada'* hanya pada *khabar*-nya, sehingga nazar maksiat bukanlah nazar menurut syariat.

Perkataan: [﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ﴾] "*Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan.*" Perawi naskah selain Abu Dzar menuturukan hingga perkataan: ﴿مِنْ أَنصَارٍ﴾.

Al-Bukhari menyebutkan ayat ini untuk mengisyaratkan bahwa yang ada pujiannya terhadap pelakunya adalah nazar dalam berbuat ketaatan. Ini menguatkan keteranga yang baru saja dipaparkan.

Perkataan: [عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ] "Dari Thalhah bin Abdul Malik." Ia adalah (Thalhah bin Abdul Malik) al-Ayli, pernah bermukim di Madinah. Seorang perawi yang dinilai *tsiqah* seleting Ibnu Juraij.

Al-Qasim adalah (al-Qasim) bin Muhammad bin Abu Bakar ash-Shiddiq.

Ibnu Abdil Bar menceritakan dari sejumlah Ahli Hadits bahwa hanya Thalhah seorang yang meriwayatkan hadits ini dari al-Qasim.

Namun sebenarnya tidak benar demikian. selain Thalhah, masih ada perawi lainnya yang meriwayatkannya dari al-Qasim, yaitu Ayyub dan Yahya bin Abu Katsir sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

At-Tirmidzi mengisyaratkan terdapat riwayat Yahya dan Muhammad bin Aban yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Bar dan riwayat Ubaidulllah bin Umar yang disebutkan oleh ath-Thahawi.

Tetapi at-Tirmidzi sendiri meriwayatkannya dari riwayat Ubaidulullah bin Umar dari Thalhah dari al-Qasim.

Sementara al-Bazzar meriwayatkannya dari riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Aban. Dengan begitu, riwayat Ubaidullah merujuk kepada Thalhah dan riwayat Yahya merujuk kepada Muhammad bin Aban.

Riwayat Ayyub saja yang terhindar dari perbedaan pendapat dan itu sudah cukup untuk membantah klaim bahwa hanya Thalhah seorang yang meriwayatkannya tersebut.

Abdurrahman bin al-Mujabbir (المُجَبِّر), dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim* dan mem-*fathah*-kan huruf *jim* serta men-*tasydid*-kan huruf *ba*, meriwayatkannya juga dari al-Qasim, sebagaimana diriwayakan oleh ath-Thahawi.

Perkataan: [مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ إلخ] "Barang siapa bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya ..." Pengertian ketaatan lebih umum, sehingga tidak hanya mencakup ketaatan dalam hal yang wajib atau dianjurkan.

Nazar dalam melakukan perbuatan yang wajib digambarkan dengan cara menentukan waktunya, seperti orang yang bernazar shalat di awal waktu, maka ia wajib melakukan hal itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya.

Adapun perbuatan yang dianjurkan dari seluruh ibadah baik berupa harta ataupun bersifat fisik, maka ia menjadi wajib dengan nazar dan orang yang bernazar harus berpegang dengan syarat yang dibuatnya.

Hadits tersebut menegaskan perintah agar memenuhi nazar apabila ia dalam berbuat ketaatan dan larangan agar tidak[65] memenuhinya apabila ia dalam berbuat kemaksiatan.

Apakah pada wajib membayar kafarat sumpah pada kasus kedua (larangan memenuhi janji dalam berbuat kemaksiatan) ataukah tidak?

Terdapat dua pendapat ulama, yang akan dipaparkan penjelasan keduanya setelah dua bab dari bab ini.

Demikian juga, akan dipaparkan keterangan mengenai hukum perkara yang didiamkan oleh hadits, yaitu nazar yang mubah.

---

[65] Demikian disebutkan di dalam naskah *as-Salafiyyah*. Sepertinya kata: ترك "Tidak" di sini hanya kata tambahan (tidak semestinya ada), *wallâhu a'lam*-penerbit.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i membagi ketaatan menjadi dua: (Pertama) dalam hal yang hukumnya wajib *'ain*, maka nazar tidak sah dengannya, seperti bernazar shalat Zhuhur, misalnya, sedangkan sifat di dalam nazar tersebut seperti nazar melakukannya di awal waktu, maka ia berlaku (sah).

(Kedua), dalam hal yang hukumnya fardhu *kifayah* seperti nazar berjihad, maka ia sah, dan ibadah yang dianjurkan, baik hukumnya fardhu *'ain* maupun fardhu *kifayah*, maka ia sah. Demikian juga ibadah yang dianjurkan tetapi tidak termasuk ibadah seperti mengunjungi orang sakit dan mengunjungi orang yang baru datang dari bepergian, maka mengenai sah atau tidaknya terdapat dua pandangan ulama.

Pendapat yang lebih kuat bahwa ia sah, dan ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Hadits bab ini menyinggungnya, sehingga tidak perlu ada yang dikhususkan dari keumuman hadits tersebut kecuali bagian yang pertama, sebab bisa menjadi pengulangan sesuatu yang sudah ada.

BAB 29

Apabila Bernazar Atau Bersumpah Untuk Tidak Berbicara Kepada Seseorang Di Masa Jahiliah, Kemudian Masuk Islam

٢٩ - بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ

(٦٦٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ)).

6697. Muhammad bin Muqatil, Abul Hasan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami: Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu pada masa Jahiliah, aku pernah bernazar untuk beri'tikaf suatu malam di Masjidil Haram." Beliau berkata: "Penuhilah nazarmu itu!"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ] "Bab: Apabila bernazar atau bersumpah untuk tidak berbicara kepada seseorang di masa jahiliah, kemudian masuk Islam." Maksudnya, apakah ia wajib memenuhinya ataukah tidak?

Yang dimaksud dengan Jahiliah di sini adalah Jahiliah orang yang disebutkan itu, yaitu kondisinya sebelum masuk Islam. Aslinya sebutan Jahiliah ditujukan pada masa sebelum diutusnya Nabi ﷺ.

Ath-Thahawi telah membuat judul bab untuk masalah ini: Bab "Orang yang bernazar saat Musyrik, kemudian masuk Islam", lalu ia menjelaskan maksudnya. Di situ ia menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai nazar Umar untuk beri'tikaf pada masa Jahiliah, lalu Nabi berkata kepadanya: "Penuhilah nazarmu!"

Ibnu Baththal berkata: "Al-Bukhari mengqiyaskan sumpah dengan nazar dan tidak berbicara dengan i'tikaf; barang siapa bernazar atau bersumpah dengan sesuatu sebelum masuk Islam, maka ia wajib memenuhinya seandainya ia Muslim. Sebab apabila masuk Islam, ia wajib memenuhinya berdasarkan makna lahiriah kisah Umar tersebut."

Ibnu Baththal menambahkan: "Pendapat seperti ini dinyatakan oleh asy-Syafi'i dan Abu Tsaur." Demikian dikatakannya, dan demikian pula dinukil oleh Ibnu Hazm dari Imam asy-Syafi'i. Yang masyhur dari ulama mazhab Syafi'i bahwa itu salah satu pendapat dari sebagian mereka, dan Imam asy-Syafi'i beserta mayoritas murid-muridnya berpendapat bahwa tidak wajib memenuhi nazar tersebut tetapi dianjurkan saja.

Demikian juga dikatakan oleh ulama mazhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan dinukil dari Ahmad pada sebuah riwayatnya, bahwa ia berpendapat wajib. Pendapat seperti ini juga ditegaskan ath-Thabari, al-Mughirah bin Abdurrahman dari kalangan ulama mazhab Maliki, al-Bukhari, Dawud dan para pengikutnya.

Perlu saya katakan: Jika ditemukan al-Bukhari menegaskan pendapat wajib tersebut, maka itu dapat diterima, jika tidak, sekedar judul babnya saja tidak dapat menunjukkan bahwa ia mengatakan wajib, sebab ada kemungkinan ia mengatakan dianjurkan. Dengan begitu, asumsi jawaban pertanyaan di atas (apakah ia wajib memenuhinya ataukah tidak?) adalah "hal itu dianjurkan baginya." Al-Qabisi berkata: "Umar tidak memerintahkan dalam rangka mewajibkan, tetapi meminta pendapat." Demikian dikatakannya.

Ada lagi yang berpendapat: "Beliau ﷺ bermaksud mengajarkan mereka bahwa memenuhi nazar termasuk hal yang paling ditekankan, sehingga perkaranya menjadi diperketat dengan memerintahkan Umar agar memenuhinya." Ath-Thahawi berargumen bahwa yang wajib dipenuhi adalah media taqarrub kepada Allah, sedangkan orang kafir tidak sah darinya bertaqarrub dengan ibadah. Lalu berkenaan dengan kisah Umar, ia memberi jawaban bahwa bisa jadi Nabi ﷺ memahami Umar berkenan untuk melakukan apa yang telah dinazarkannya, lalu memerintahkan hal itu kepadanya. Sebab apa yang dilakukannya itu nantinya merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah ﷻ. Itu berbeda dengan apa yang ia wajibkan atas dirinya sendiri, sebab dengan masuk Islam, maka keislamannya itu menggugurkan perkara Jahiliah.

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Hadits tersebut lahiriahnya bertentangan dengan hal ini. Jika ada dalil yang lebih kuat darinya menunjukkan bahwa nazar tersebut tidak sah dari orang kafir, maka penafsiran ini menjadi kuat. Demikian pula sebaliknya."

Perkataan: [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Ia adalah Abdullah bin Mubarak.

Perkataan: [عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ] "Ubaidulllah bin Umar." Ia adalah (Ubaidullah bin Umar) al-Umari. Abdullah bin al-Mubarak di dalam hadits ini memiliki satu orang guru lagi yang telah dikemukakan pada "Bab: Perang Hunain". Al-Bukhari meriwayatkannya dari Muhammad bin Muqatil dari Abdullah bin al-Mubarak dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', awal haditsnya: "Tatkala kami berangkat dari Hunain, Umar bertanya," lalu ia menyebutkan haditsnya. Hadits ini menginformasikan penentuan masa diajukannya pertanyaan tersebut.

Dan saya telah menerangkan adanya perbedaan versi riwayat pada riwayat Nafi', kemudian riwayat Ayyub terkait ke-*maushul*-an sanadnya ataupun ke-*mursal*-annya di situ. Saya juga menyebutkan sejumlah pelajaran penting dan informasi tambahan yang berkenaan dengan redaksinya, begitu pula di dalam "Bab: *Fardhil Khumus*".

Telah dikemukakan juga di dalam bab-bab tentang i'tikaf hal yang berkaitan dengannya, dan saya sebutkan di situ sanggahan terhadap pihak yang mengklaim bahwa Umar bernazar setelah masuk Islam dan terhadap pihak yang mengklaim bahwa i'tikaf yang dilakukan Umar itu dilakukan sebelum larangan berpuasa pada malam hari. Tinggal lagi di sini hal yang berkenaan dengan nazar apabila muncul dari seseorang sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam, apakah nazar itu tetap mengikatnya? Saya telah menyebutkan keterangan di sana.

Perkataan: [أَوْفِ بِنَذْرِكَ] "Penuhilah nazarmu itu." Di dalam riwayat ini tidak disebutkan kapan ia melakukan i'tikaf. Telah dikemukakan pada "Bab: *Ghazwatu Hunain*" penegasan bahwa pertanyaannya itu setelah Nabi ﷺ membagikan harta rampasan Perang Hunain di Thaif.

Telah dikemukakan juga di dalam "Bab: *Fardhil Khumus*" bahwa di dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ayyub terdapat tambahan: "Umar berkata: 'Aku belum melakukan i'itikaf hingga setelah Perang Hunain. Saat itu, Nabi ﷺ memberikan seorang budak wanita yang menjadi tawanan kepadaku. Saat tengah beri'tikaf, tiba-tiba aku mendengar suara takbir,'" lalu ia menyebutkan haditsnya tentang maklumat pembebasan Nabi ﷺ kepada suku Hawazan berupa pembebasan para tawanan mereka.

Hadits bab ini menerangkan bahwa nazar ibadah mengikat setiap orang bahkan sebelum Islam, dan hal ini telah diisyaratkan sebelumnya.

Ibnul Arabi memberikan jawaban, bahwa ketika Umar bernazar di masa jahiliah, kemudian masuk Islam, ia hendak menebus hal itu dengan yang semisalnya di dalam Islam. Ketika sudah menginginkan dan meniatkannya, ia bertanya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau memberitahukan kepadanya bahwa nazar tersebut mengikatnya.

Ia berkata: "Setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba terpisah dari orang lain, maka ia berlaku (sah) hanya dengan sekedar niat yang bulat lagi terus menerus seperti nazar di dalam ibadah, dan talak di dalam hukum-hukum, kendati tidak melafalkan sesuatu pun dari itu."

Demikian seperti dikatakannya, namun hal itu tidak tepat, sebab Justru sebagian ulama mazhab Maliki meriwayatkan kesepakatan bahwa ibadah tidak mengikat kecuali dengan niat disertai ucapan atau aktivitas melakukannya. Kalaupun bukan demikian, perkataan Umar itu lahiriahnya hanya sekedar informasi mengenai apa yang terjadi disertai permintaan agar diberi informasi mengenai hukumnya; apakah mengikat ataukah tidak? Hadits tersebut tidak menunjukkan apa yang diklaimnya bahwa Umar memperbarui niatnya di dalam Islam. Al-Baji berkata: "Kisah Umar itu sama seperti orang bernazar untuk menyedekahkan sesuatu jika si Fulan datang setelah sebulan. Ternyata ia meninggal dunia sebelum kedatangan si Fulan tersebut. Maka orang yang bernazar tidak harus mengqadha puasa (menggantikan)nya. Jika ia melakukannya, maka itu baik.

Ketika Umar bernazar sebelum masuk Islam dan bertanya kepada Nabi ﷺ, maka beliau memerintahkannya agar memenuhi nazar tersebut dalam rangka menganjurkan, kendati tidak mengharuskannya sebab itu artinya beliau mengharuskannya dalam kondisi di mana nazar tidak berlaku padanya."

Di dalam syarah at-Tirmidzi, guru kami menukil riwayat yang menjadikan hadits tersebut dalil bahwa orang-orang kafir juga dibebani taklif berupa cabang-cabang syariat kendati hal itu tidak sah dari mereka kecuali setelah mereka masuk Islam, berdasarkan perintah kepada Umar agar memenuhi komitmennya ketika masih musyrik.

Ia juga menukil riwayat bahwa tidak sah berdalil dengannya sebab hal yang wajib berdasarkan pokok syariat seperti shalat saja tidaklah wajib atas mereka untuk mengqadha puasa (menggantikan)nya, apalagi sampai dibebankan untuk mengqadha sesuatu yang pada pokok syariatnya tidaklah wajib. Ia berkata: "Dapat dijawab, hal itu karena

yang wajib berdasarkan pokok syariat telah ditentukan waktunya, sementara waktu tersebut telah keluar sebelum seorang kafir masuk Islam. Dengan begitu, waktunya pelaksanaannya telah lewat, sehingga ia tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa (menggantikan)nya.

Sebab Islam menghapus perkara yang terjadi sebelumnya. Adapun jika nazarnya tidak ditentukan waktunya sehingga belum diketahui waktu sebenarnya hingga ia masuk Islam, maka nazar yang dilakukannya setelah Islam menjadi sesuatu yang berupa pelaksanaan ketika itu (*adâ'*) karena hal itu menjadi longgar waktunya mengikuti kelonggaran umurnya."

Saya katakan: Bahasan ini menguatkan pendapat Abu Tsaur dan mereka yang sependapat dengannya. Jika apa yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i terkait hal itu shahih, bisa jadi dialah yang mengatakan seperti itu pertama kali, lalu diambil pendapatnya oleh Abu Tsaur.

Selain itu, dapat juga disimpulkan dari perbedaan tersebut wajibnya haji atas orang yang masuk Islam karena waktunya masih longgar, berbeda dengan perkara yang sudah lewat waktunya, *wallâhu a'lam.*

CATATAN PENTING

Maksudnya adalah perkataan Umar di masa Jahiliah sebelum masuk Islam, sebab ciri "Jahiliah" setiap orang tolok ukurnya berbeda-beda. Keliru orang yang mengatakan: Jahiliah pada perkataannya adalah pada masa antar waktu kenabian, sedangkan yang dimaksudkan di sini adalah kejadian sebelum diutusnya Nabi ﷺ, yang tergantung pada periwayatannya.

Telah dikemukakan bahwa Umar bernazar sebelum masuk Islam, sedangkan antara diutusnya Nabi ﷺ dan masuk Islamnya Umar ada lama waktu tertentu.

BAB 30

Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Kondisi Menanggung Nazar

٣٠ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ

وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ، فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.

Ibnu Umar memerintahkan seorang wanita yang ibunya semasa hidup bernazar pada dirinya untuk melakukan shalat di Quba'. Ia berkata kepadanya: "Shalatlah untuk mewakilinya." Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu.

(٦٦٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ)).

6698. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Sa'ad bin Ubadah al-Anshari meminta

fatwa kepada Nabi ﷺ soal nazar yang pernah diniatkan oleh ibunya namun ia meninggal dunia sebelum memenuhinya. Maka beliau ﷺ memfatwakan kepadanya agar mengqadha nazar ibunya tersebut. Lalu hal itu pun menjadi *sunnah* (tradisi) setelah itu."

(٦٦٩٩) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ اللهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)).

6699. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Abu Bisyr, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ, lalu berkata kepada beliau: 'Sesungguhnya saudara perempuanku bernazar pergi haji namun ia telah meninggal dunia.' Lalu Nabi ﷺ berkata: 'Seandainya ia memiliki utang, apakah engkau akan menunaikannya?' Laki-laki itu menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Kalau begitu, tunaikanlah hak Allah itu, sebab ia sesuatu yang paling berhak untuk ditunaikan.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ] "Bab: Orang yang meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan nazar." Yaitu apakah ada yang mengqadha nazarnya (menggatikannya) ataukah tidak? Keterangan yang dibuat oleh al-Bukhari mengindikasikan pilihan yang pertama (diqadha), tetapi apakah hukumnya wajib atau sunnah? Terdapat perbedaan pendapat mengenainya yang akan dipaparkan keterangannya nanti.

Perkataan: [وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ] "Ibnu Umar memerintahkan seorang wanita yang ibunya (semasa hidup) bernazar pada dirinya untuk melakukan shalat di Quba'." Maksudnya, ibunya tersebut kemudian meninggal dunia. [فَقَالَ: صَلِّي عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ] "Ia berkata kepadanya: 'Shalatlah mewakilinya.' Ibnu Abbas juga mengatakan seperti itu." Sanad hadits ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bibinya (sebelah pihak bapaknya) dari neneknya bahwasanya ia (neneknya itu) telah bernazar pada dirinya untuk berjalan ke masjid Quba, lalu meninggal dunia dan tidak sempat mengqadhanya. Maka, Abdullah bin Abbas memfatwakan kepada putrinya agar melakukan perjalanan ke sana menggantikannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanad shahih dari Sa'id bin Jubair, ia berkata suatu waktu dari Ibnu Abbas yang berkata: ((إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ)) "Jika seseorang meninggal dalam kondisi bernazar, maka walinya yang menqadhanya."

Sementara melalui jalur Aun bin Abdullah bin Utbah disebutkan: ((أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَتْ وَلَمْ تَعْتَكِفْ فَقَالَ بن عَبَّاس اِعْتَكِفْ عَنْ أُمِّكَ)) "Bahwasanya ada seorang wanita bernazar untuk beri'tikaf selama sepuluh hari, namun ia meninggal dan tidak sempat beri'tikaf. Maka Ibnu Abbas berkata (kepada walinya): 'Beri'tikaflah mewakili ibumu!'"

Namun terdapat pula riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang berbeda dengan itu. Malik berkata di dalam *al-Muwaththa'*: ((إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ)) "Sungguh telah sampai berita kepadanya bahwasanya Abdullah bin Umar berkata: 'Seseorang tidak boleh shalat mewakili siapa pun, dan tidak boleh berpuasa mewakili siapa pun.'" An-Nasai meriwayatkan dari jalur Ayyub bin Musa dari Atha' bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas, ia berkata: ((لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ)) "Seseorang tidak boleh shalat mewakili siapa pun, dan tidak boleh melakukan puasa mewakili siapa pun." Hadits ini diketengahkan oleh Ibnu Abdil Bar dari jalurnya secara *mauquf*, kemudia ia berkata: "Riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas *mudhtharib* (tidak konsisten)."

Perlu saya katakan: Dapat diselaraskan dengan memaknai bahwa hal tersebut ditetapkan pada orang yang meninggal dan dinafikan dari orang yang masih hidup. Kemudian saya menemukan keterangan yang menunjukkan pengkhususannya kepada orang yang meninggal, yaitu apabila seseorang meninggal dunia dalam kondisi bernazar wajib.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih: ((سُئِلَ بن عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ فَقَالَ يصام عَنهُ النَذر)) "Ibnu Abbas ditanya tentang seorang laki-laki meninggal dunia dalam kondisi bernazar, maka ia berkata: 'Nazar puasanya dikerjakan oleh yang mewakilinya).'"

Ibnul Munayyir berkata: "Ada kemungkinan maksud Ibnu Umar dengan perkataan: 'Shalatlah menggantikannya' adalah mengamalkan sabda Nabi ﷺ: ((إِذا مَاتَ بن آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ)) 'Apabila manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali dengan tiga perkara.' Lalu dimasukkan di situ 'anak', sebab anak bagian dari usaha si mayyit. Maka amal-amal shalihnya dicatatkan untuk orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Makna: 'Shalatlah menganggatikannya' adalah bahwa shalatmu dicatatkan untuk si ibu kendati engkau hanya meniatkan untuk dirimu!'" Namun ini terlalu dipaksakan.

Inti dari perkataannya, dikhususkannya pembolehan tersebut bagi sang anak. Pendapat seperti ini condong diambil oleh Ibnu Wahab dan Abu Mush'ab, salah satu murid Malik. Sekaligus bantahan terhadap Ibnu Baththal yang menukil ijma bahwa seseorang tidak boleh shalat mewakili siapa pun (mengqadha), baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, baik dari orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal.

Dinukil riwayat dari al-Muhallab bahwa seandainya hal itu boleh, niscaya boleh dalam seluruh ibadah yang berkaitan dengan badan, dan niscaya Nabi ﷺ lebih berhak melakukannya menggantikan kedua orang tuanya. Demikian juga, niscaya beliau ﷺ tidak dilarang meminta ampunan untuk pamannya, serta batallah makna firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ "*Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab.*" (QS. Al-An'âm [6]: 164). Selesai.

Seluruh apa yang dikatakannya (al-Muhallab) sudah jelas bagaimana membantahnya, khususnya apa yang disebutkannya berkenaan dengan Rasulullah ﷺ di atas. Adapun ayat tersebut, maka makna umumnya telah dikhususkan menurut kesepakatan ulama, *wallâhu a'lam*.

CATATAN PENTING

Al-Karmani menyebutkan bahwa disebutkan pada sebagian naskah riwayat: ((قَالَ: صَلِّي عَلَيْهَا)), dan penjelasannya bahwa huruf عَلَى (lafazh: عَلَيْهَا) bermakna ((عَنْ)) menurut satu pendapat. Ia berkata: "Atau *dhamir* (kata ganti)-nya merujuk kepada lafazh: قُبَاءٍ."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa mengenai nazar ibunya. Terkait hal itu telah dikemukakan penjelasannya di dalam Kitab "al-Washâyâ", di situ saya menyebutkan perawi yang mengatakan di dalamnya dari Sa'ad, lalu ia menjadikannya sebagai *Musnad*-nya (*Musnad* Sa'ad).

Perkataan di akhir hadits mengenai kisah Sa'ad bin Ubadah: [فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ] "Lalu hal itu pun menjadi *sunnah* (tradisi) setelah itu." Maksudnya, mengqadha perkara yang menjadi kewajiban pewaris oleh ahli waris menjadi cara syariat yang bersifat lebih umum, tidak sekedar wajib ataupun sunnah. Saya tidak melihat lafazh tambahan ini pada selain riwayat Syu'aib dari az-Zuhri.

Asy-Syaikhân (al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan hadits dari riwayat Malik dan al-Laits. Muslim juga meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Uyainah, Yunus, Ma'mar dan Bakar bin Wa-il. Demikian juga diriwayatkan oleh an-Nasai dari riwayat al-Auza'i dan al-Isma'ili dari riwayat Musa bin Uqbah, Ibnu Abi Atiq dan Shalih bin Kaisan, semuanya dari az-Zuhri tanpa lafazh tersebut. Saya kira itu merupakan perkataan az-Zuhri, dan ada kemungkinan dari gurunya. Riwayat tersebut juga membantah riwayat yang dinukil dari Malik yang mengatakan: "Seseorang tidak boleh melakukan haji menggantikan siapa pun" dan berargumen bahwa tidak sampai riwayat kepadanya

dari seorang pun dari penduduk Madinah sejak zaman Rasulullah ﷺ yang melakukan haji menggantikan orang lain, tidak juga perintah ataupun izin beliau mengenainya.

Dikatakan kepada mereka yang bertaklid pada Malik bahwa telah sampai hadits mengenai hal itu kepada perawi selainnya (Malik).

Ini ada az-Zuhri yang merupakan jajaran Ahli Fikih penduduk Madinah, dan ia guru Malik di dalam hadits ini.

Lafazh tambahan ini dijadikan dalil oleh Ibnu Hazm untuk pendapat mazhab Zhahiri dan pihak yang sependapat dengan mereka bahwa ahli waris wajib mengqadha nazar pewarisnya (orang yang mewariskan) dalam seluruh kondisi. Ia berkata: "Hal serupa disebutkan di dalam hadits az-Zuhri dari Suhail mengenai kasus *li'an* ketika sang suami menceraikannya sebelum Nabi ﷺ memerintahkannya menceraikannya. Ia berkata: ((فكانت سنة)) 'Lalu hal itu pun menjadi *sunnah* (tradisi).'"

Para ulama berselisih pendapat mengenai apa sesungguhnya nazar Ummu Sa'ad itu: Ada yang mengatakan itu puasa. Hal ini berdasarkan riwayat Muslim al-Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, yaitu: ((جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ)) "Datang seorang laki-laki lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dalam kondisi berutang puasa sebulan, apakah aku boleh mengqadha puasanya?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Demikian haditsnya. Namun pendapat ini dikritisi, sebab belum dapat ditentukan bahwa laki-laki tersebut adalah Sa'ad bin Ubadah.

Ada pendapat mengatakan: "Nazar tersebut berupa pembebasan budak." Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdil Bar. Ia berdalil dengan hadits yang diriwayatkannya dari jalur al-Qasim bin Muhammad: ((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ)) "Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah رضي الله عنه telah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu telah meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku membebaskan seorang budak menggantikannya?' Beliau menjawab:

'Ya.'" Namun dalil ini dikritisi, sebab selain sanadnya *mursal*, juga tidak mengandung penegasan bahwa ia bernazar hal itu.

Pendapat lain lagi mengatakan: Nazar tersebut berupa sedekah. Saya telah menyebutkan dalilnya dari *al-Muwaththa'* dan lainnya dari jalur lain dari Sa'ad bin Ubadah: "Sa'ad keluar bersama Nabi ﷺ, lalu ada yang berkata kepada ibunya: 'Berwasiatlah!' Ia berkata: 'Harta ini harta Sa'ad!' Lalu ia meninggal dunia sebelum Sa'ad datang. Maka, Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah menggantikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Abu Dawud meriwayatkan dari jalur lain yang sepertinya dan ditambahkan: ((فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ)) "Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab: 'Air.'" Demikian haditsnya.

Namun tidak ada satu pun dari riwayat itu penegasan bahwa ia telah bernazar hal itu. Iyadh berkata: "Pendapat yang lebih kuat, bahwa nazarnya berupa harta atau masih belum jelas."

Perlu saya katakan: Bahkan lahiriah hadits bab menunjukkan bahwa ia merupakan sesuatu yang telah ditentukan bagi Sa'ad, *wallâhu a'lam*.

Hadits bab ini mengandung beberapa pelajaran:

- Menerangkan tentang mengqadha hak-hak yang diwajibkan atas mayit. Dalam hal ini, moyoritas ulama berpendapat bahwa barang siapa meninggal dunia dalam kondisi bernazar berupa harta, maka wajib mengqadhanya dari pokok hartanya kendati ia tidak berwasiat. Kecuali jika nazar tersebut terjadi pada saat sakit yang membawa kematiannya, maka ia ambil sepertiganya. Sementara ulama mazhab Maliki dan Hanafi mensyaratkan adanya wasiat berkenaan dengan hal itu secara mutlak.

  Dalil bagi pendapat mayoritas ulama adalah kisah Ummu Sa'ad ini dan ucapan az-Zuhri, "Lalu hal itu menjadi sunnah (tradisi) setelah itu." Tetapi mungkin saja Sa'ad mengqadha (menunaikan)nya dari harta peninggalan wanita itu atau ia menyumbang uang untuk itu.

- Disyariatkannya meminta fatwa kepada orang yang lebih alim.
- Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua (*birrul walidain*) setelah wafatnya mereka dan upaya membebaskan mereka dari hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka (selama masih hidup).

  Namun dalam hal ini, para ulama Ushul Fikih berbeda pendapat mengenai perintah yang datang setelah meminta izin; Apakah ia sama seperti perintah setelah pelarangan ataukah tidak?

  Pengarang *al-Mahshûl* menguatkan bahwa keduanya sama. Namun yang kuat menurut ulama lainnya bahwa hal itu menunjukkan kebolehannya, sebagaimana sejumlah ulama juga menguatkan mengenai perintah yang datang setelah pelarangan bahwa ia menunjukkan anjuran.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَأَنَّهَا مَاتَتْ)) "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu berkata: 'Saudara perempuanku bernazar pergi haji namun ia telah meninggal dunia,'" demikian haditsnya. Di situ disebutkan: ((فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ)) "Kalau begitu, tunaikanlah utangnya kepada Allah, sebab ia lebih berhak untuk ditunaikan." Telah dikemukakan penjelasannya di bagian akhir Kitab "al-Hajj", dan al-Bukhari menyebutkan perbedaan pendapat mengenai siapa yang bertanya; apakah ia seorang laki-laki sebagaimana disebutkan di sini ataukah seorang perempuan sebagaimana disebutkan di tempat lain? Dan itulah (bahwa ia seorang wanita) yang kuat.

Saya telah menyebutkan pendapat-pendapat mengenai namanya dan namanya adalah Hamnah. Telah saya jelaskan bahwa dialah yang juga bertanya tentang puasa, *wa billâhit taufiq*.

BAB 31

Bernazar dengan Sesuatu Yang Tidak Dimiliki Dan untuk Kemaksiatan

٣١ - بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ

(٦٧٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ)).

6700. Abu Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik dari al-Qasim dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa bernazar untuk berbuat taat kepada Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya, dan barang siapa bernazar untuk berbuat maksiat kepada-Nya, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya!'"

(٦٧٠١) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَرَآهُ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ)).

وَقَالَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

6701. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Humaid dari Tsabit dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak butuh orang ini menyiksa dirinya!" Beliau melihatnya berjalan (thawaf) dengan dipapah oleh dua orang anaknya.

Al-Fazari berkata: "Dari Humaid: 'Tsabit meriwayatkan kepadaku dari Anas.'"

(٦٧٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ)).

6702. Abu'Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Ibnu Juraij dari Sulaiman al-Ahwal dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki berthawaf di Ka'bah dengan berpegang pada seutas tali atau lainnya, lalu beliau memotongnya.

(٦٧٠٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُوْدُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِهِ)).

6703. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Sulaiman al-Ahwal mengabarkan padaku,

bahwa Thawus telah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ pernah saat thawaf di Ka'bah melintasi seseorang yang menuntun seorang yang lain dengan tali kendali dari rambut (bulu) di hidungnya, lalu Nabi ﷺ memotongnya dengan tangannya, kemudian menyuruh orang tersebut menuntunnya dengan tangannya.

(٦٧٠٤) حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا أَبُو إِسْرَائِيْلَ نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)).

قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6704. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri, lalu beliau menanyakan tentangnya, maka mereka (hadirin) menjawab: 'Ia Abu Israil, yang telah bernazar untuk terus berdiri, tidak duduk, tidak bernaung (berteduh), tidak berbicara dan akan berpuasa.' Nabi ﷺ berkata: 'Perintahkan kepadanya agar berbicara, bernaung (berteduh), duduk dan menyempurnakan puasanya.'"

Abdul Wahhab berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Ikrimah, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ] "Bab: Bernazar pada sesuatu yang tidak dimiliki dan pada kemaksiatan." Disebutkan di dalam penjelasan Ibnu Baththal terkait lafazh: ((وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)) "Dan tidak pula bernazar pada kemaksiatan", ia berkata: "Di dalam bab tersebut al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها : ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ)) 'Barang siapa yang bernazar untuk berbuat taat kepada Allah, maka hendaklah ia melakukannya,' demikian haditsnya. Demikian juga, hadits Anas berkenaan dengan orang yang dilihat oleh Nabi ﷺ berjalan di antara kedua anaknya, lalu beliau melarangnya.

Demikian juga hadits Ibnu Abbas mengenai orang yang berthawaf di Ka'bah sedangkan di hidungnya ada *khizamah* (tali kendali yang terbuat dari rambut atau bulu), lalu beliau melarangnya. Begitu juga hadits Ibnu Abbas yang lain mengenai orang yang bernazar untuk tetap berdiri dan tidak bernaung (berteduh), lalu beliau melarangnya.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits-hadits tersebut tak bisa dimasukkan ke dalam pembahasan bernazar pada sesuatu yang tidak dimiliki, tetapi dapat dimasukkan dalam pembahasan bernazar pada kemaksiatan." Ibnul Munayyir membantah, menurutnya, kebenaran berpihak pada al-Bukhari, sebab ia mendapatkan tidak berlakunya nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki itu dari tidak berlakunya ia pada kemaksiatan. Nazar seseorang pada milik orang lain merupakan tindakan terhadap milik orang lain tanpa izinya dan itu merupakan kemaksiatan.

Kemudian Ibnul Munayyir berkata: "Oleh karena itulah, ia tidak mengatakan: بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيَةٍ, akan tetapi ia mengatakan: ((بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)). Di sini, ia mengisyaratkan bahwa menazarkan harta orang lain termasuk ke dalam nazar pada kemaksiatan, camkanlah!" Selesai perkataannya.

Apa yang dinafikannya tersebut disebutkan secara shahih dalam mayoritas riwayat dari al-Bukhari, tetapi tanpa huruf *lam* (فِي مَعْصِيَةٍ),

dan ini tidak keluar dari ketetapan yang telah dibuatnya sebab asumsi kalimatnya adalah: بَابُ النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَحُكْمِ النَّذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ "Bab: Bernazar pada sesuatu yang tidak dimiliki dan hukum nazar pada kemasiatan."

Dengan ditetapkannya penafasian nazar pada kemaksiatan, maka ia pun dapat dikategorikan ke dalam nazar pada sesuatu yang tidak dimiliki, sebab ia berkonsekuensi melakukan kemaksiatan, karena ia adalah tindakan terhadap milik orang lain.

Al-Karmani berkata: "Argumentasi pada judul bab dapat dilihat dari sisi tidak mampunya seseorang menyiksa dirinya dan tidak perlunya ada komitmen untuk bersusah payah yang tidak semestinya karena tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Lalu ia mempermasalahkannya, karena mayoritas ulama menafsirkan sesuatu yang tidak dimiliki tersebut seperti nazar untuk membebaskan seorang budak milik si Fulan." Selesai perkataannya.

Namun penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibnul Munayyir lebih mendekati kebenaran, tetapi konsekuensinya adalah mengkhususkan sesuatu yang tidak dimiliki dengan apabila seseorang bernazar sesuatu yang telah ditentukan seperti membebaskan budak milik si Fulan apabila ia memilikinya. Padahal lafazhnya bersifat umum, sehingga termasuk juga kondisi bila seorang bernazar membebaskan budak milik seseorang yang belum ditentukan (diketahui); maka hal itu sah.

Namun pernyataan ini dibantah, sebab dalil pengkhususan adalah kesepakatan atas berlakunya nazar pada orang yang tidak diketahui, sementara perbedaan pendapat terjadi pada orang yang sudah diketahui (ditentukan).

Dan telah dikemukakan pada "Bab: *Man halafa bi millatin siwal Islâm*" hal yang mengingatkan posisi di mana al-Bukhari meriwayatkan di dalamnya pernyataan secara jelas berkenaan dengan hal yang selaras dengan judul bab, yaitu pada hadits Tsabit bin adh-Dhahhak dengan lafazh: ((وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ)) "Manusia tidak diwajibkan bernazar pada sesuatu yang tidak dimilikinya."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan membatasi pada bagian ini dari hadits tersebut. Abu Dawud meriwayatkan sebab dinyatakannya hadits ini dengan membatasi padanya juga, dan lafazhnya berbunyi: ((نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ بِبَوَانَةَ)) "Nazar seorang laki-laki pada masa Nabi ﷺ untuk menyembelih di Bawanah (بَوَانَةَ), yaitu sebuah tempat. Lalu ia menyebutkan haditsnya.

Muslim meriwayatkannya dari hadits Imran bin Hushain tentang kisah wanita yang menjadi tawanan, lalu kabur dengan menunggangi unta milik Nabi ﷺ. Hal itu membuat orang yang menawan wanita itu menyadarinya, ia pun bernazar jika selamat, akan menyembelih unta itu. Lalu Nabi ﷺ bersabda: ((لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ بْنُ آدَمَ)) "Tidak sah nazar pada kemaksiatan dan juga pada sesuatu yang tidak dimiliki manusia." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah hadits tersebut tanpa kisah itu dengan redaksi sepertinya.

Dalam hal ini, seluruh judul bab itu selaras dengan hadits Imran bin Hushain tersebut. An-Nasai telah meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Salamah sepert itu.

Abu Dawud meriwayatkannya dari hadits Umar dengan redaksi: ((لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ)) "Tidak ada (sah) sumpahmu, tidak juga nazar pada kemaksiatan terhadap Rabb, pada pemutusan rahim dan pada sesuatu yang tidak dimiliki."

Abu Dawud dan an-Nasai meriwayatkannya dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya seperti itu. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai orang yang melakukan nazar seperti itu; apakah wajib membayar kafarat? Jumhur ulama mengatakan: "Tidak wajib." Sementara diriwayatkan dari Ahmad, ats-Tsauri, Ishaq, sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan: "Ya, wajib." At-Tirmidzi menukil riwayat perbedaan para Sahabat dalam hal itu seperti dua pendapat tersebut. Mereka sepakat diharamkannya nazar pada kemaksiatan. Hanya saja perbedaan yang terjadi di antara mereka tersebut pada masalah wajibnya membayar kafarat.

Bagi yang berpendapat wajib, ia berargumen dengan hadits Aisyah: ((لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) "Tidak ada (sah) nazar pada kemaksiatan dan kafaratnya adalah kafarat sumpah," diriwayatkan oleh para pengarang kitab *as-Sunan*, dan para perawinya dinilai *tsiqat*.

Tetapi hadits tersebut dinilai *ma'lul* (memiliki cacat), sebab az-Zuhri meriwayatkannya dari Abu Salamah, lalu ia menerangkan bahwa ia meriwayatkannya dari Sulaiman bin Arqam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah. Ia telah melakukan *tadlis* (pengelabuan pada sanad) dengan menggugurkan dua orang perawi dan bersangka baik terhadap Sulaiman, padahal ia menurut perawi lainnya lemah sesuai kesepakatan mereka.

At-Tirmidzi menukil riwayat dari al-Bukhari bahwa ia berkata: "Tidak shahih", tetapi ada riwayat yang mendukungnya dari hadits Imran bin Hushain, yang diriwayatkan an-Nasai namun ia menilainya lemah, serta riwayat pendukung lainnya yang barusan saya sebutkan. Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Adi bin Hatim sepertinya.

Berkenaan dengan bab ini juga terdapat makna umum dari hadits Uqbah bin Amir: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)) "Kafarat nazar adalah kafarat sumpah," diriwayatkan oleh Muslim. Mayoritas ulama mengarahkan maknanya kepada nazar *lijâj* dan emosi. Sebagian mengarahkannya kepada nazar secara mutlak. Tetapi at-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits Uqbah, lafazhnya: ((كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لم يسم كَفَّارَة يَمِينٍ)) "Kafarat nazar bila ia tidak disebutkan maka ia seperti kafarat sumpah." Lafazh Ibnu Majah: ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ)) "Barang siapa bernazar dengan suatu nazar yang tidak disebutkannya" demikian haditsnya.

Pada bab ini juga terdapat hadits Ibnu Abbas secara *marfu'*: ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) "Barang siapa bernazar dengan suatu nazar yang tidak disebutkannya, maka kafaratnya kafarat sumpah," diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan di dalamnya disebutkan juga: ((وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) "Barang siapa bernazar pada kemaksiatan, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. Dan barang siapa bernazar dengan suatu nazar yang

ia tidak mampu, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah," dan para perawinya dinilai *tsiqat*. Tetapi Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya secara *mauquf* dan itu lebih tepat.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya dari hadits Aisyah, sementara kebanyakan Ahli Fikih dari kalangan para penghafal hadits mengarahkan pengertiannya berdasarkan keumuman hadits tersebut, tetapi mereka berkata: "Sesungguhnya orang yang bernazar diberi pilihan antara memenuhi apa yang telah dijadikannya komitmen dan membayar kafarat sumpah."

Telah dikemukakan belum lama hadits Aisyah tersebut di awal bab ini yang semakna dengan hadits: ((لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)) "Tidak ada (sah) nazar pada kemaksiatan." Seandainya lafazh tambahan tersebut shahih, niscaya ia bisa menjadi penjelas bagi lafazh yang masih belum jelas (bersifat *mujmal*).

Ada ulama mazhab Hanbali berargumen bahwa telah diriwayatkan secara shahih dari sejumlah para Sahabat, dan tidak terdapat riwayat yang kuat adanya Sahabat yang menentangnya. Ia berkata: "Qiyas mengindikasikan hal itu, sebab nazar adalah sumpah, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Uqbah ketika saudara perempuannya bernazar haji dengan berjalan kaki untuk menebus sumpahnya. Nazar di situ disebut sumpah. Secara teori, ia adalah perjanjian kepada Allah untuk berkomitmen dengan sesuatu. Orang yang bersumpah mengikat sumpahnya dengan Allah untuk berkomitmen dengan sesuatu."

Kemudian ia menjelaskan bahwa nazar lebih tegas dari sumpah, lalu dari sisi implementasinya, bahwa seandainya seseorang bernazar maksiat, lalu melakukannya, maka ia tidak gugur dengan membayar kafarat berbeda dengan orang yang bersumpah.

Itu adalah salah satu pendapat dari mazhab Hanbali. Di antara dalil yang dapat dijadikan argumennya bahwa *asy-Syâri'* (Allah ﷻ atau Rasul-Nya) melarang perbuatan maksiat dan memerintahkan agar membayar kafarat, maka ditentukanlah ia (kafarat atasnya).

Demikian juga dijadikan dalilnya hadits: ((لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ)) "Tidak ada (sah) nazar pada kemaksiatan" dikarenakan sahnya bernazar pada sesuatu yang mubah, sebab hadits itu menafikan nazar pada kemaksiatan, sehingga yang selainnya tetap berlaku.

Pihak yang mengatakan bahwa ia disyariatkan pada sesuatu yang mubah berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Buraidah: ((أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكِ)) "Bahwa seorang wanita berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar akan menabuh rebana di atas kepalamu.' Lalu beliau berkata: 'Penuhilah nazarmu!'" Di dalam hadits Buraih ada tambahan: "Bahwa itu adalah waktu keluarnya beliau pada sebuah perang, lalu wanita itu bernazar jika Allah memulangkan beliau dengan selamat."

Al-Baihaqi berkata: "Sepertinya beliau mengizinkannya (wanita tersebut) melakukan itu, karena mengandung ekspresi kegembiraan atas keselamatan. Namun bukan berarti pula berpendapat bahwa nazar berlaku dengannya. Nazar tidak berlaku pada sesuatu yang mubah ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas, hadits ketiga dari hadits-hadits dalam bab ini. Di situ, beliau ﷺ memerintahkan orang yang bernazar untuk terus berdiri, tidak duduk, tidak berbicara, tidak bernaung (berteduh) dan terus berpuasa tidak berbuka agar menyempurnakan puasanya, berbicara, bernaung (berteduh) dan duduk. Beliau ﷺ memerintahkannya agar melakukan perbuatan taat dan menggugurkan darinya hukum mubah tersebut."

Keterangan yang lebih jelas daripada itu lagi ditemukan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya juga: ((إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ)) "Sesungguhnya nazar itu pada sesuatu yang ditujukan untuk mendapat wajah Allah."

Adapun jawaban terhadap kisah wanita yang bernazar menabuh rebana tersebut adalah sebagaimana diisyaratkan oleh al-Baihaqi, yang dapat dikatakan: sesuatu yang termasuk bagian dari perkara mubah

terkadang dengan niat, hukumnya bisa menjadi dianjurkan seperti tidur siang untuk menambah energi beribadah qiyamullail, dan makan sahur untuk menambah energi berpuasa di siang hari.

Dapat juga dikatakan bahwa luapan kegembiraan atas kembalinya Nabi ﷺ dengan selamat adalah sesuatu yang memang diniatkan agar mendapatkan pahala.

Mengenai menabuh rebana, terdapat perbedaan pendapat mengenai pembolehannya pada selain momentum nikah dan khitan. Ar-Rafi'i di dalam kitab *al-Muharrar*, lalu diikuti oleh pengarang *al-Minhaj* menguatkan kemubahannya, dan hadits menjadi hujjah dalam hal itu.

Sebagian ulama mengarahkan izin Rasulullah ﷺ kepada wanita tersebut menabuh rebana berdasarkan hukum asalnya, yaitu mubah, bukan kekhususan memenuhi nazar tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun keterangan ini bertentangan dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat Ahmad pada hadits Buraidah: ((إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا)) "Jika engkau pernah bernazar, maka tabuhlah, jika tidak, maka jangan!"

Sebagian ulama beranggapan bahwa makna perkataan wanita itu: ((نَذَرْتِ)) "Engkau telah bernazar" adalah حَلَفْتِ "bersumpah", sedangkan izin Nabi dalam sumpah itu adalah menebusnya dengan melakukan hal yang mubah. Ini didukung oleh keterangan di akhir hadits tersebut: ((أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ فَتَرَكَتْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ)) "Bahwasanya Umar masuk, lalu ia (wanita itu) meninggalkannya. Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya setan takut padamu, wahai Umar.'"

Seandainya apa yang dilakukan wanita itu termasuk bagian dari ibadah, tentu Nabi ﷺ tidak mengatakan seperti itu. Namun keterangan ini sendiri menjadi muskil sebagai bentuk kemubahan karena beliau menisbatkannya kepada setan. Ada yang memberikan jawaban, yaitu karena Nabi ﷺ mengetahui bahwa setan hadir karena ia senang mendengar alat itu, sembari berharap dapat memiliki kesempatan untuk menebar fitnah. Namun ketika Umar hadir, ia pun lari karena mengetahui ia pasti langsung mengingkari hal seperti itu.

Atau karena setan sama sekali tidak hadir, dan beliau hanya menyebutkan contoh bentuk sesuatu yang dilakukan oleh wanita tersebut, yang disyariatkan pada sesuatu yang asalnya merupakan bentuk *lahwu* (hiburan). Ketika Umar masuk, ia (wanita itu) pun khawatir dengan apa yang akan langsung dilakukan olehnya, karena ia belum mengetahui secara khusus tentang nazar atau sumpah yang berasal darinya itu. Maka, Nabi ﷺ menyerupakan kondisi wanita itu dengan kondisi setan yang takut dengan kehadiran Umar, di situ, ada sesuatu disebutkan dengan keberadaan sesuatu.

Kisah wanita tersebut mirip dengan kisah dua wanita penyanyi yang pernah bernyanyi di sisi Nabi ﷺ pada hari Ied, lalu Abu Bakar mengingkari mereka seraya berkata: "Apakah ada nyanyian setan di sisi Nabi ﷺ?" Lalu beliau ﷺ memberitahukannya mengenai bolehnya hal seperti itu pada hari Ied. Ini terkait hadits Aisyah, adapun hadits Anas, yaitu hadits kedua dari bab ini, al-Bukhari menyebutkannya di sini secara ringkas. Dan telah dibahas di bagian akhir Kitab "al-Hajj" menjelang "Bab: *Fadhâ-il al-Madînah*" secara lengkap, dan awalnya: ((رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا ؟ قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ)) "Beliau melihat seorang laki-laki tua berjalan di antara kedua anaknya, lalu berkata: 'Ada apa dengan orang tua ini?' Mereka menjawab: 'Ia benazar untuk berjalan.'" Lalu ia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan: ((وأمره أن يركب)) "Lalu beliau memerintahkannya untuk menunggang."

Perkataan: [وَقَالَ الْفَزَارِيُّ] "Al-Fazari berkata." Yaitu Marwan bin Mu'awiyah. [عَنْ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ] "Dari Humaid: Tsabit telah meriwayatkan padaku dari Anas." Sepertinya dengan sanad *mu'allaq* ini, al-Bukhari ingin menegaskan bahwa Humaid meriwayatkannya langsung (dengan pola: حَدَّثَنَا). Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di dalam bab yang diisyaratkan tersebut di dalam Kitab "al-Hajj" dari Muhammad bin Salam dari al-Fazari. Saya telah menerangkan di sana siapa yang meriwayatkannya dari Humaid, yang sesuai dengan riwayat al-Fazari, dan siapa pula yang meriwayatkannya dari Humaid tanpa menyebutkan nama Tsabit di dalamnya.

Di sana, al-Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Amir, ia berkata: ((نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ)) "Saudara perempuanku bernazar untuk berjalan ke Baitullah", demikian haditsnya. Di dalamnya disebutkan: ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)) "Berjalan dan tungganglah!" dan telah dikemukakan di situ sebagian pembicaraan.

Ada kekeliruan dalam riwayat al-Mizzi di dalam kitab *al-Athrâf*, sebab ia menyebutkan bahwa al-Bukhari meriwayatkannya di dalam Kitab "al-Hajj" dari Ibrahim bin Musa, dan di dalam Kitab "an-Nudzûr" dari Abu Ashim. Sedangkan yang ada di dalam naskah-naskah *Shahîh al-Bukhari* bahwa kedua jalur itu secara bersama-sama terdapat di dalam bab tersebut dari Kitab "al-Hajj".

Hadits Uqbah di Kitab "an-Nudzûr" sama sekali tidak disebutkan. Tetapi beliau secara pasti memerintahkan orang yang bernazar pada hadits Anas agar menaiki tunggangan dan memerintahkan saudara perempuan Uqbah agara berjalan dan menunggang. Sebab orang yang bernazar pada hadits Anas tersebut adalah seorang laki-laki tua yang kentara lemahnya sedangkan saudara perempuan Uqbah tidak disebut lemah. Sepertinya beliau memerintahkannya agar berjalan jika mampu dan menunggang jika tidak mampu.

Seperti inilah al-Baihaqi membuat judul bab untuk hadits ini. Pada sebagian jalurnya, ia sebutkan dari riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas: ((أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) "Bahwasanya saudara perempuan Uqbah bernazar haji dengan berjalan kaki, lalu beliau berkata: 'Sesungguhnya Allah tidak memerlukan perjalanan kaki saudara perempuanmu itu. Maka, hendaklah ia menaiki tunggangan dan menyembelih seekor unta.'"

Hadits ini aslinya diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafazh: ((وَلْتُهْدِ هَدْيًا)) "Hendaklah ia menyembelih seekor *hadyu* (yakni hewan sembelihan)." Dalam hal ini, keliru mereka yang telah menisbatkan kepadanya bahwasanya ia meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: ((وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) "Dan hendaklah ia menyembelih seekor unta."

Al-Baihaqi juga mengetengahkannya dari jalur lain dari Ikrimah tanpa menyebutkan lafazh: ((الْهَدْيِ)).

Al-Hakim juga meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh: "Seorang laki-laki datang lalu berkata: 'Sesungguhnya saudara perempuanku bersumpah akan berjalan ke Baitullah dan sungguh amat sulit baginya untuk berjalan.' Maka beliau berkata: 'Perintahkanlah ia untuk naik tunggangan bila tak mampu berjalan kaki. Sungguh Allah tidak memerlukan kesulitan yang dialami saudara perempuanmu itu.'"

Dari jalur Kuraib dari Ibnu Abbas:

((جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا لِتَحُجَّ رَاكِبَةً ثُمَّ لِتُكَفِّرْ يَمِينَهَا)).

"Seorang lelaki datang lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudara perempuanku telah bernazar haji dengan berjalan kaki.' Maka beliau berkata: 'Sungguh Allah tidak menciptakan sesuatu pun dengan kesengsaraan yang dialami saudara perempuanmu itu. hendaklah ia berhaji dengan menaiki tunggangan, kemudian ia membayar kafarat atas sumpahnya itu.'"

Para pengarang kitab-kitab *as-Sunan* meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Malik dari Uqbah dari Amir, ia berkata:

((نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)).

"Saudara perempuanku bernazar haji dengan berjalan kaki tanpa menutup wajah. Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau berkata: 'Perintahkan saudara perempuanmu itu untuk menutupi wajahnya, menaiki tunggangan dan puasa tiga hari.'"

At-Tirmidzi menukil riwayat dari al-Bukhari bahwasanya lafazh: ((الهدي)) di dalamnya tidak shahih.

Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Abu Tamim al-Jaisyani dari Uqbah bin Amir mengenai kisah ini: ((نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ حَافِيَةً حَاسِرَةً)) "Ia telah bernazar akan berjalan ke Ka'bah dengan tanpa alas kaki dan tanpa penutup kepala." Di dalamnya disebutkan: ((لِتَرْكَبْ وَلْتَلْبَسْ وَلْتَصُمْ)) "Hendaklah ia menaiki tunggangan, berpakaian dan berpuasa."

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Abu Abdirrahman al-Hubuli dari Uqbah bin Amir sepertinya.

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad lemah dari Abu Hurairah: "Saat Rasulullah ﷺ berjalan di tengah malam, tiba-tiba beliau melihat ada sejumlah kuda yang membuat unta lari. Ternyata ada seorang wanita dalam kondisi telanjang sambil mengibas rambutnya, ia berkata: 'Aku telah bernazar haji dengan berjalan kaki, telanjang dan mengibas rambutku.' Maka beliau berkata: 'Perintahkan ia agar mengenakan pakaiannya dan menumpahkan darah (menyembelih hewan).'"

Al-Baihaqi mengetengahkan dari jalur al-Hasan dari Imran secara *marfu'*: ((إِذَا نَذَرَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ)) "Apabila salah seorang di antara kamu bernazar haji dengan berjalan, maka hendaklah ia menyembelih seekor hewan sembelihan dan naiklah tunggangan," namun ada yang terputus pada rentetan sanadnya. Hadits tersebut menerangkan sahnya nazar dengan mendatangi Baitul Haram.

Dari Abu Hanifah dinukil pendapatnya: "Apabila seseorang belum berniat haji ataupun umrah, maka nazarnya tidak berlaku. Kemudian jika ia bernazar dengan menaiki tunggangan, maka hal itu mengikatnya. Seandainya ia berjalan, maka ia wajib membayar dam karena telah memubazirkan ketersediaan media tunggangan. Jika ia bernazar dengan berjalan, maka hal itu mengikatnya dari tempat di mana ia berihram hingga selesai umrah atau hajinya." Ini adalah perkataan dua orang murid Abu Hanifah. Jika ia menaiki tunggangan karena uzur, maka hal itu sah dan ia wajib membayar dam menurut salah satu dari dua pendapat dari Imam asy-Syafi'i. Namun terdapat perbedaan: Apakah ia wajib menyembelih seekor unta atau seekor kambing? Jika ia menaiki tunggangan tanpa uzur, maka ia wajib membayar dam?

Dinukil riwayat dari mazhab Maliki mengenai orang yang lemah: "Ia kembali dari arah kedatangan, lalu berjalan dengan tidak menaiki tunggangan kecuali jika ia tidak berdaya sama sekali, maka ia wajib menyembelih *hadyu* (hewan sembelihan)."

Di dalam jalur-jalur hadits Uqbah tidak terdapat keterangan yang mengindikasikan perintah agar kembali. Ini menjadi hujjah bagi Imam asy-Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Dari Abdullah bin az-Zubair: "Tidak wajib atasnya sesuatu pun secara mutlak." Al-Qurthubi berkata: "Lafazh tambahan dengan perintah menyembelih *hadyu*, para perawinya *tsiqat*, tidak dapat ditolak. Diamnya ulama yang mendiamkannya bukanlah hujjah atas orang yang menghafal dan mengingatnya." Ia menambahkan: "Berpegang pada hadits mengenai tidak wajibnya kembali cukup kuat, tetapi yang menjadi pegangan Malik adalah amalan penduduk Madinah (*'amalu Ahlil Madinah*)."

CATATAN PENTING

Ada yang mengatakan bahwa laki-laki yang disebutkan di dalam hadits Anas itu adalah Abu Isra-il yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas yang ada setelah bab ini, sebagaimana dinukil oleh Mughlathai dari al-Khathib, dan itu merupakan redaksi darinya (Mughlathai).

Al-Khathib hanya menyebutkan hal itu berkenaan dengan laki-laki tersebut di dalam hadits Ibnu Abbas di bab paling akhir. Perbedaan antara kedua kisah tersebut lebih kentara ketimbang bersusah payah untuk menjelaskannya.

Adapun hadits Ibnu Abbas mengenai orang yang thawaf dengan seutas tali kekang, yang disebutkan pada hadits ketiga pada bab ini, al-Bukhari mengetengahkannya dengan sanad *'âli* dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij, dan lafazhnya: ((رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ)) "Beliau melihat seorang laki-laki berthawaf di Ka'bah dengan seutas tali kekang atau lainnya, lalu memotongnya."

Kemudian al-Bukhari mengetengahkannya dengan sanad *nâzil* dari Ibrahim bin Musa dari Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dengan lafazh: ((مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ)) "Beliau lewat sementara ia (laki-laki itu) berthawaf di Ka'bah dengan seseorang yang menuntun seorang yang lainnya dengan kendali dari rambut atau bulu di hidungnya, lalu beliau memotongnya, kemudian memerintahkannya agar menuntunnya dengan tangannya."

Makna lafazh: الْخِزَامَةُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *zai* adalah tali dari rambut atau bulu yang diletakkan di pembatas yang ada di antara dua lubang hidung unta, diikatkan kepadanya tali kekang agar mudah menundukkannya apabila sulit dikendalikan.

Telah dikemukakan pada "Bab: *al-Kalâm fith thawâf*" dari Kitab "al-Hajj" dari dua jalur ini dari Ibnu Juraij, dan saya juga telah menyebutkan pembicaraan mengenai nama orang yang menuntun dan yang dituntun serta alasan dimasukkannya ia ke dalam bab-bab tentang nazar. Demikian juga pembicaraan tentang status hadits tersebut yang diriwayatkan oleh an-Nasai dari jalur lain dari Ibnu Juraij.

Hadits tersebut juga mengandung penegasan bahwa orang tersebut bernazar dengan hal itu. Selain itu, dibicarakan juga bahwa ad-Dawudi menjadikan hadits tersebut dalil bahwa orang yang bernazar sesuatu yang tidak mengandung ketaatan kepada Allah, maka ia tidak berlaku (sah). Lalu Ibnut Tin menanggapinya dan membantah pernyataan ad-Dawudi serta meluruskannya dalam hal itu. Sedangkan hadits Ibnu Abbas juga, yaitu hadits yang keempat, ada perawi bernama Wuhaib, ia adalah (Wuhaib) bin Khalid.

Sedangkan Abdul Wahhab yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* di dalam bab terakhir adalah (Abdul Wahhab) bin Abdul Majid ats-Tsaqafi. Bisa jadi akan berpegang dengan kondisi ini mereka yang berpendapat bahwa para perawi yang dinilai *tsiqat* bila berbeda dalam sanad, apakah *maushul* atau *mursal*, maka dikuatkan pendapat yang menilainya *maushul* karena memiliki kelebihan ilmu.

Sebab Wuhaib dan Abdul Wahhab adalah dua orang rawi yang dinilai *tsiqat*, Wuhaib meriwayatkannya secara *maushul*. Sedangkan Abdul Wahhab meriwayatkannya secara *mursal*, namun kendati demikian al-Bukhari menshahihkannya.

Adapun yang kami ketahui dari cara al-Bukhari melalui metode *istiqra'* bahwa dalam bentuk ini, ia tidak memberlakukan kaidah yang berkesinambungan, akan tetapi mengikuti tarjih (penguatan salah satu) kecuali jika mereka (para perawi itu) sama posisinya, maka didahulukanlah sanad yang diriwayatkan secara *maushul*. Faktanya di sini, bahwa mereka yang meriwayatkannya secara *maushul* lebih banyak daripada yang meriwayatkannya secara *mursal*.

Al-Isma'ili berkata: "Perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* bersama Wuhaib adalah Ashim bin Hilal dan al-Hasan bin Abu Ja'far. Dan yang meriwayatkannya secara *mursal* bersama Abdul Wahab adalah Khalid al-Wasithi." Perlu saya katakan: Khalid perawi yang dikenal *mutqin*, sedangkan Ashim dan al-Hasan masih ada kritikan terhadap mereka. Dengan demikian, kedua pihak berkedudukan sama, sehingga riwayat secara *maushul* lebih dikuatkan. Hadits tersebut diriwayatkan juga dari jalur lain, sehingga menjadi bertambah kuat. Ia diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Isra-il.

Perkataan: [بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ] "Ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah." Al-Khathib menambahkan di dalam kitab *al-Mubhamât* dari jalur lain: ((يَوْمَ الْجُمُعَةِ)) "Pada hari Jum'at."

Perkataan: [إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ] "Tiba-tiba ada seorang laki-laki." Di dalam riwayat Abu Ya'la dari Ibrahim bin al-Hajjaj dari Wuhab disebutkan: ((إِذِ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ)) "Saat menoleh, ternyata ada seorang laki-laki."

Perkataan: [قَائِمٍ] "Berdiri." Abu Dawud menambahkan dari Musa bin Isma'il, guru al-Bukhari dalam hadits ini: ((فِي الشَّمْسِ)) "Di bawah sinar matahari." Demikian juga di dalam riwayat Abu Ya'la. Di dalam riwayat Thawus: ((وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي)) "Sedang Abu Isra-il sedang shalat."

Perkataan: [فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا: أَبُو إِسْرَائِيْلَ] "Lalu beliau menanyakan tentangnya, maka mereka (hadirin) menjawab: 'Ia Abu Israil.'" Dalam riwayat Abu Dawud: ((فَقَالُوا هُوَ أَبُو إِسْرَائِيلَ)) "Mereka berkata: 'Ia adalah Abu Isra-il.'" Al-Khathib menambahkan: ((رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ)) "Lelaki dari Quraisy." [نَذَرَ أَنْ يَقُوْمَ] "Yang bernazar untuk terus berdiri." Al-Baidhawi berkata: "Lahiriah lafazhnya menanyakan tentang namanya, karena itulah mereka menyebutkannya, lalu menambahkan perbuatannya."

Ia menambahkan: "Bisa jadi beliau bertanya tentang kondisinya, lalu mereka menyebutkannya dan menambahkan identitasnya." Ia melanjutkan: "Bisa jadi ketika pertanyaan tersebut berpotensi mengandung pengertian lain, maka mereka menyebutkan kedua hal itu sekaligus."

Perkataan: [وَلَا يَسْتَظِلَّ] "Tidak bernaung (berteduh)." Dalam riwayat al-Khathib: ((وَيَقُومُ فِي الشَّمْسِ)) "Dan ia berdiri di bawah sinar matahari."

Perkataan: [مُرْهُ] "Perintahkan kepadanya." Di dalam riwayat Abu Dawud: ((مروه)) "Perintahkanlah kepadanya" dengan pola jamak.

Di dalam riwayat Thawus disebutkan: ((لِيَقْعُدْ وَلْيَتَكَلَّمْ)) "Hendaklah ia duduk dan berbicara." Abu Isra-il tersebut sebagai pemilik tunggal *kun-yah* (panggilan) seperti itu, tidak ada Sahabat lain yang memiliki *kun-yah* seperti itu. Namun ada perbedaan pendapat mengenai nama aslinya, ada yang mengatakan: "Qusyair (قُشَيْرٌ)." Ada yang mengatakan: "Yusair (يُسَيْرٌ)." Ada yang mengatakan: "Qaishar (قَيْصَرُ)," dengan nama raja Romawi. Ada yang mengatakan: "Qaisar (قَيْسَرُ)," huruf *shad* diganti huruf *sin*. Ada yang mengatakan: "Tanpa huruf *ra* di akhirnya (قَيْص atau قَيْس)." Ia seorang yang berasal dari suku Quraisy, kemudian dari kabilah Amiri. Ibnul Atsir menyebutkan biografinya di dalam kitabnya *ash-Shahâbah* karena mengikuti ulama lainnya: "Abu Isra-il al-Anshari."

Al-Karmani terpengaruh dengan pendapat Ibnul Atsir tersebut dan menegaskan bahwa ia termasuk dari suku Anshar, namun pendapat pertama lebih kuat.

Di dalam haditsnya disebutkan bahwa mendiamkan sesuatu yang mubah tidak termasuk ketaatan kepada Allah.

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Ali: ((وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ)) "Tidak ada (gunanya) engkau berpuasa sehari hingga malam hari."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan Sirah Nabawiyyah perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq kepada wanita itu: "Sesungguhnya hal ini—maksudnya diam—termasuk perbuatan jahiliah."

Hadits tersebut menerangkan bahwa segala sesuatu yang membuat manusia terganggu, kendati sebagai akibat, dari apa saja yang tidak terdapat di dalam Kitabullah dan as-Sunnah pensyariatannya seperti berjalan dengan tanpa alas dan duduk di bawah terik sinar matahari bukanlah termasuk ketaatan kepada Allah, sehingga nazarnya tidak berlaku (sah). Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Isra-il agar menyempurnakan puasanya, tidak yang lainnya. Ini dapat dimaknai bahwa hal itu tidaklah menyulitkannya. Lalu beliau memerintahkannya agar duduk, berbicara dan berteduh.

Al-Qurthubi berkata: "Kisah Abu isra-il ini mengandung argumen paling jelas bagi jumhur (mayoritas) ulama mengenai tidak wajibnya membayar kafarat atas orang yang bernazar maksiat atau sesuatu yang tidak mengandung ketaatan. Ketika menyebutkannya, Malik berkata: 'Aku tidak pernah mendengar bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkannya agar membayar kafarat.'"

BAB 32

Orang Yang Bernazar Puasa Beberapa Hari, Lalu Bertepatan Dengan Hari Raya Qurban Atau Fitri

٣٢ - بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ

(٦٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِيُّ ((أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُوْمُ يَوْمَ الْأَضْحَى[66] وَالْفِطْرِ وَلَا يَرَى[67] صِيَامَهُمَا)).

6705. Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Musa bin Uqbah meriwayatkan kepada kami: Hakim bin Abu Hurrah al-Aslami meriwayatkan kepada kami bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ditanya mengenai seorang laki-laki yang bernazar bahwa tidaklah ia memasuki hari melainkan akan berpuasa, lalu bertepatan dengan hari raya Adh-ha atau Fitri. Maka ia berkata:

---

[66] Di dalam naskah (ص) tertulis: الفطر والأضحى.
[67] Di dalam naskah (ق) tertulis: نرى.

'Telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah ﷺ. Beliau tidak pernah berpuasa pada hari raya Adh-ha ataupun Fitri, dan tidak berpandangan (boleh) berpuasa pada kedua hari itu!'"

(٦٧٠٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُوْمَ كُلَّ يَوْمٍ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِيْنَا أَنْ نَصُوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَهُ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهِ)).

6706. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami dari Yunus dari Ziyad bin Jubair, ia berkata: "Aku pernah bersama Ibnu Umar, lalu ada seorang laki-laki bertanya kepadanya dan berkata: 'Aku telah bernazar akan berpuasa setiap hari Selasa atau Rabu sepanjang hidupku! Lalu aku berpapasan dengan hari ini, yaitu hari raya Qurban.' Maka Ibnu Umar berkata: 'Allah memerintahkan agar memenuhi nazar namun kita dilarang berpuasa pada hari raya Qurban.' Lalu orang itu mengulangi pertanyaannya itu, maka Ibnu Umar pun mengatakan seperti sebelumnya tanpa menambahkannya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُوْمَ أَيَّامًا] "Bab: Orang yang bernazar puasa beberapa hari." Yakni (beberapa hari) tertentu. [فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ] "Ternyata bertepatan dengan hari raya Qurban atau raya Fitri." Maksudnya, apakah ia boleh berpuasa, menggantinya atau membayar kafarat? Terdapat ijma ulama bahwa ia tidak boleh berpuasa pada hari raya Fitri atuapun hari raya Qurban, baik puasa sunnah ataupun nazar,

baik keduanya atau pada salah satunya dengan nazar, atau kedua hal itu (puasa sunnah dan nazar) terjadi bersama-sama, atau salah satu dari keduanya secara kebetulan.

Seandainya ia telah bernazar, maka nazarnya tidak berlaku (sah) menurut jumhur (mayoritas) ulama. Sedangkan menurut mazhab Hanbali terdapat dua riwayat mengenai wajibnya mengqadha. Namun Abu Hanifah memiliki pendapat berbeda, dia berkata: "Seandainya ia benar-benar berpuasa, maka nazarnya berlaku darinya."

Telah dikemukakan pemaparan masalah tersebut di bagian akhir Kitab "ash-Shiyâm". Di situ saya menyebutkan perbedaan dalam penentuan hari yang dinazarkan oleh laki-laki tersebut, dan juga apakah bertepatan dengan hari raya Fitri atau kurban? Saya belum mengetahui siapa namanya kendati telah menjelaskan sekian banyak dari jalur-jalurnya.

Kemudian saya menemukan di dalam kitab *ats-Tsiqaat* karya Ibnu Hibban dari jalur Karimah binti Sirin bahwasanya: "Ia pernah bertanya kepada Ibnu Umar dengan berkata: 'Aku bernazar pada diriku untuk berpuasa setiap hari Rabu, dan hari ini hari Rabu yang juga adalah hari raya Qurban.' Ibnu Umar berkata:

((أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ)).

'Allah memerintahkan agar memenuhi nazar, namun Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada hari raya Qurban'", para perawinya *tsiqat*.

Seandainya kebanyakan riwayat dari para perawi menyatakan bahwa yang bertanya itu laki-laki, tentu saya akan menafsirkan sosok yang belum diketahui itu adalah Karimah. Apalagi di dalam sanad pertama, perkataannya: ((سُئِلَ)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*sin*) mengandung pengertian juga bahwa si penanya bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Sementara tampak jelas dari riwayat Ibnu Hibban bahwa ia seorang wanita, maka ditafsirkan sosok yang belum diketahui itu pada riwayat Hakim dengannya (riwayat Ibnu Hibban).

Berbeda dengan riwayat Ziyad bin Jubair yang berkata: ((فَسَأَلَهُ رَجُلٌ)) "Lalu ia ditanya oleh seorang laki-laki." Kemudian saya menemukan hadits di dalam kitab *ash-Shiyâm* karya Yusuf bin Ya'qub al-Qadhi, yang diriwayatkannya dari Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami, guru al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dari jalurnya.

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur lain dari Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami, lafazhnya: "Ia mendengar ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang bernazar," lalu ia menyebutkan haditsnya.

Fudhail (فُضَيْل) pada sanad pertama, dibaca dengan pola *tashghir*, Hakim (حَكِيم) dibaca dengan di-*fathah*-kan. Abu Hurrah (أبو حُرَّة) tidak dikenal namanya dan di dalam *Shahîh al-Bukhari* hanya meriwayatkan satu hadits ini saja. Al-Bukhari mengetengahkannya sebagai riwayat *mutaba'ah* bagi riwayat Ziyad bin Jubair dari Ibnu Umar.

Redaksi riwayat pertama itu menginformasikan kuatnya larangan yang dinyatakan oleh Ibnu Umar tersebut, sebab lafazhnya berbunyi: ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَلَا يَرَى صِيَامَهُمَا)) "Maka ia (Ibnu Umar) berkata: 'Telah ada bagi kalian panutan yang baik pada diri Rasulullah ﷺ. Beliau tidak pernah berpuasa pada hari raya Adh-ha ataupun Fitri, dan tidak berpandangan (boleh) berpuasa pada kedua hari itu!'"

Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili lafazh tambahan di akhirnya: ((قَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ)) "Yunus bin Ubaid berkata: 'Lalu aku menyebutkan hal itu kepada al-Hasan, lalu ia berkata: 'Ia berpuasa satu hari menggantikannya.'" Ia meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin al-Minhal dari Yazid bin Zurai' yang diriwayatkan oleh al-Bukhari melalui jalurnya.

Al-Karmani mengatakan: "Perkataan: ((لَمْ يَكُنْ)) 'Tidak pernah,' maksudnya adalah Rasulullah ﷺ (tidak pernah). Perkataan: ((وَلَا نَرَى)) dengan lafazh الْمُتَكَلِّمِ (kata ganti orang pertama), maka ia termasuk bagian dari isi perkataan Abdullah bin Umar. Pada sebagian riwayat

dengan kata ganti orang ketiga yang *fâ'il* (subjek)nya adalah Abdullah dan yang mengatakannya adalah Hakim." Perlu saya katakan: Dalam riwayat Yusuf bin Ya'qub yang telah disebutkan, lafazhnya berbunyi: ((لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَأْمُرُ بِصِيَامِهِمَا)) "Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa hari raya Adh-ha ataupun hari raya Fitri, juga tidak memerintahkan agar berpuasa pada kedua hari itu." Seperti itu juga disebutkan di dalam riwayat al-Isma'ili.

Al-Karmani—berdasarkan hal itu merupakan kisah yang berbeda—menganggap dimungkinkannya Ibnu Umar mengubah ijtihadnya, lalu menegaskan larangan itu setelah sebelumnya masih ragu-ragu." Selesai perkataannya. Namun jawaban Ibnu Umar di hadits yang pertama ataupun terakhir tidak mengandung keterangan yang menegaskan larangan tersebut berkenaan kisah ini secara khusus. Saya telah jelaskan secara lengkap perkataan mengenai hal itu dalam "Bab: *Shaum yaumin Nahr*", *wa billâhit taufîq.*

Perkataan: [يُونُسَ] "Yunus." Ia adalah (Yunus) bin Ubaid. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh al-Isma'ili melalui jalur Muhammad bin al-Minhal dari Yazid bin Zurai'. [فَأَعَادَ عَلَيْهِ] "Lalu orang itu mengulangi pertanyaannya itu." Ibnul Minhal menambahkan dalam riwayatnya: ((فَخُيِّلَ إِلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ ثَانِيَةً)) "Seolah laki-laki itu belum paham, lalu ia mengulangi pertanyaannya itu untuk kedua kalinya."

BAB 33

Apakah Termasuk Dalam Masalah Sumpah Dan Nazar Bumi, Kambing, Tanaman Dan Barang-Barang?

٣٣ - بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوْعُ وَالْأَمْتِعَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ. قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا)).

Ibnu Umar berkata: "Umar berkata kepada Nabi ﷺ: 'Aku mendapatkan tanah (sebagai bagian dari ghanimah) yang sama sekali aku belum pernah mendapatkan yang lebih bernilai darinya.' Beliau berkata: 'Jika engkau mau, silakan engkau tahan pokoknya (diwakafkan) dan bersedekah dengan (hasil bumi)-nya.'"

وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.

Abu Thalhah berkata kepada Nabi ﷺ: "Hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha." Sebuah kebun miliknya yang menghadap masjid (Nabawi).

(٦٧٠٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:[68] حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ[69] وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ)).

6707. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Tsaur bin Zaid ad-Daili dari Abul Ghaits, *maula* Ibnu Muthi' dari Abu Hurairah, ia berkata: "Pernah kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada hari Perang Khaibar, namun kami tidak mendapatkan harta rampasan berupa emas maupun perak selain harta-harta, pakaian dan barang-barang. Lalu seorang laki-laki dari Banidh Dhubaib, bernama Rifa'ah bin Zaid memberi hadiah seorang

[68] Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[69] Di dalam naskah (ق) tertulis: المتاع والثياب.

budak kepada Rasulullah ﷺ yang bernama Mid'am. Lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya menuju ke Wadil Qura. Ketika sampai di Wadil Qura, ia menurunkan tunggangan milik Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada sebuah anak panah menyasar dan membunuhnya. Maka orang-orang pun berkata: 'Selamat masuk Surga kepadanya!' Lantas Rasulullah ﷺ berkata: 'Sama sekali tidak demikian. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada hari Perang Khaibar dari hasil rampasan yang bukan menjadi bagian yang diberikan kepadanya itu akan membakarnya di Neraka.' Ketika orang-orang mendengar ucapan beliau itu, datanglah seorang laki-laki membawa sebelah tali sandal atau sepasang tali sandal kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Ini tali sandal dari api Neraka,' atau dia mengucapkan: 'Ini sepasang tali sandal dari api Neraka.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ هَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُوْرِ الْأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوْعُ وَالْأَمْتِعَةُ] "Bab: Apakah termasuk dalam masalah sumpah dan nazar bumi, kambing, tanaman dan barang-barang?" Ibnu Abdil Bar, yang diikuti oleh sejumlah ulama berkata: "Harta (الْمَالَ) dalam bahasa Daus, kabilah Abu Hurairah maknanya selain logam mulia seperti dagangan dan pakaian."

Sedangkan menurut sejumlah ulama: "Harta adalah logam mulia seperti emas dan perak."

Sementara pengertian yang dipahami dari percakapan orang-orang Arab bahwa segala sesuatu yang dijadikan harta dan dimiliki, maka ia adalah harta (الْمَالَ).

Di dalam judul bab, al-Bukhari mengisyaratkan dirajihkannya hal itu berdasarkan hadits-hadits yang disebutkannya seperti perkataan Umar: ((أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ)) "Aku mendapatkan tanah (sebagai bagian dari ghanimah) yang sama sekali aku belum pernah mendapatkan yang lebih bernilai darinya", dan perkataan Abu Thalhah: ((أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ)) "Hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha."

Demikian juga perkataan Abu Hurairah: ((لَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا)) "Kami belum mendapatkan harta rampasan berupa emas dan perak."

Hal itu didukung pula oleh firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ﴾ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu*" (QS. An-Nisâ' [4]: 5), di sini mencakup setiap apa yang dimiliki manusia.

Adapun perkataan ahli bahasa: "Orang-orang Arab menujukan sebutan 'harta' (الْمَالَ) ketika mengucapkannya selain kepada unta karena kemuliaannya di sisi mereka", maka penyebutan "harta" itu juga tidak dapat ditahan kepada selain unta. Sebab mereka menyebutkannya juga kepada binatang-binatang ternak selain unta.

Disebutkan di dalam kitab *as-Sîrah* (karya Ibnu Ishaq): ((فَسَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ)) "Lalu ia melalui *amwâl*", maksudnya adalah kebun-kebun.

Demikian juga disebutkan: ((وَنَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ)) "Dan melarang perbuatan menyia-nyiakan harta" dan ini mencakup setiap sesuatu yang dijadikan harta.

Ada pendapat mengatakan: "Yang dimaksud di sini adalah para budak." Ada lagi yang mengatakan: "Maksudnya semua hewan."

Di dalam hadits juga disebutkan: ((مَا جَاءَكَ مِنَ الرِّزْقِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ فَخُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ)) "Rezeki yang datang kepadamu sementara kamu tidak mengejarnya, maka ambillah dan jadikanlah ia harta", ini mencakup semua apa yang dijadikan harta.

Ketiga hadits tersebut diriwayatkan di dalam kitab *ash-Shahîhain* dan *al-Muwaththa'*.

Dinukil riwayat dari Tsa'lab: "Harta (الْمَالَ) adalah segala sesuatu yang wajib dizakati, sedikit ataupun banyak. Yang kurang dari itu, maka ia bukanlah harta."

Pendapat seperti ini juga ditegaskan oleh Ibnul Anbari. Ulama lainnya berkata: "Harta pada asalnya adalah berupa logam mulia (emas dan perak), kemudian disebutkan untuk setiap apa yang dimiliki."

Para ulama Salaf berbeda dalam banyak pendapat mengenai orang yang bersumpah atau bernazar untuk bersedekah dengan hartanya, sebagaimana telah dinukil riwayatnya sebelumnya di dalam "Bab: *Idzâ ahdâ mâlahu*".

Ada yang mengatakan seperti Abu Hanifah: "Nazarnya tidak berlaku (sah) kecuali pada sesuatu yang dizakati."

Ada juga yang mengatakan seperti Imam Malik: "Ia mencakup semua apa yang disebut harta."

Ibnu Baththal berkata: "Hadits-hadits bab ini menguatkan perkataan Malik dan para pengikutnya."

Al-Karmani berkata: "Makna perkataan al-Bukhari: ((يدخل)) 'Termasuk', yaitu apakah sumpah atau nazar sah atas benda-benda seperti perkataan: 'Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya mantel ini akan membakarnya di Neraka.'"

Juga seperti perkataan: "Bumi ini milik Allah" dan semisalnya.

Perlu saya katakan: Apa yang dipahami oleh Ibnu Baththal lebih tepat, sebab ia mengisyaratkan bahwa maksud al-Bukhari adalah membantah pendapat mereka yang berkata: "Apabila seseorang bersumpah atau bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Ia mengkhususkan hal itu karena mengandung zakat, bukan apa yang dimilikinya selain itu."

Muhammad bin Nashr al-Marwazi di dalam Kitab *al-Ikhtilâf* menukil riwayat dari Abu Hanifah dan para muridnya mengenai orang yang bernazar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya: "Ia harus bersedekah dengan harta yang wajib dizakati seperti emas, perak dan binatang ternak, bukan apa yang dimilikinya dari harta yang tidak ada zakatnya seperti bumi-bumi, rumah-rumah tinggal, perabotan rumah, budak, keledai dan semisalnya. Tidak ada zakat pada semua itu."

Kemudian ia menukil pendapat mazhab-mazhab lainnya seperti apa yang telah saya kemukakan di dalam "Bab: *Man ahdâ mâlahu*".

Berdasarkan keterangan ini, maka yang dimaksud oleh al-Bukhari sesuai dengan apa yang dimaksud oleh jumhur (mayoritas) ulama, begitu juga bahwa harta disebutkan terhadap setiap apa yang dapat dijadikan harta.

Pernyataan Ahmad bahwa barang siapa mengatakan: "Hartaku ada pada orang-orang miskin", diartikan dengan apa yang diniatkan atau sesuatu yang dominan pada kebiasaannya sebagaimana seandainya seorang Arab Badui mengatakan seperti itu, maka ia (harta tersebut) hanya diartikan dengan unta (الإِبِل).

Hadits Ibnu Umar mengenai perkataan Umar telah dikemukakan secara *maushul* dan dengan penjelasannya pada Kitab "al-Washâyâ".

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْطَلْحَةَ] "Abu Thalhah berkata." Ia adalah Zaid bin Sahal al-Anshari, yang telah dikemukakan secara *maushul* juga di situ, dari hadits Anas pada bab-bab tentang wakaf.

Begitu juga, telah dikemukan sedikit dari penjelasannya pada Kitab "az-Zakâh".

Hadits Abu Hurairah tersebut telah dikemukakan penjelasannya pada "Bab: *Ghazwah Khaibar*" dari Kitab "al-Maghâzî".

Dan perkataan: [فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَّا الْأَمْوَالَ الْمَتَاعَ وَالثِّيَابَ] "Namun kami tidak mendapatkan harta rampasan berupa emas maupun perak selain harta-harta, barang-barang dan pakaian." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat kebanyakan para perawi. Sementara di dalam naskah riwayat Ibnul Qasim dan al-Qa'nabi disebutkan: ((وَالْمَتَاعَ)) yaitu dengan huruf *athaf wawu*.

Sebagian mereka berkata: "Mendudukkan kata الْمَالَ sebagai bahasa kabilah Daus perlu dikritisi, sebab di situ al-Bukhari mengecualikan harta-harta dari emas dan perak. Sehingga ungkapan itu menunjukkan bahwa logam mulia (emas dan perak) itu termasuk harta-harta (أَمْوَالٌ), kecuali jika pengecualian di situ merupakan pengecualian yang terputus (*istitsna munqathi'*) dengan menjadikan lafazh إلا bermakna لكن (tetapi)." Demikian dikatakannya.

Pendapat yang lebih kuat bahwa pengecualian tersebut dari harta rampasan yang terdapat di dalam perkataan: ((فلم نغنم)) tersebut. Dengan demikian, al-Bukhari menafikan mereka mendapatkan ghanimah berupa emas dan perak, dan menetapkan bahwa mereka mendapatkan ghanimah berupa harta (الْمَالَ).

Itu menunjukkan bahwa harta (الْمَالَ) menurut al-Bukhari bukanlah العين (logam mulia/emas dan perak) dan itulah yang dicari di sini.

Perkataan: [الضبيب] "Adh-Dhubaib." Dibaca dengan huruf *dhad*, lalu huruf *ba* yang diulang dengan pola *tashghir*.

Perkataan: [مدعم] "Mid'am." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *dal* dan mem-*fathah*-kan huruf *'ain*.

Perkataan: [سهم عائر] "Anak panah menyasar." Lafazh: ((عائر)) artinya tidak diketahui siapa yang melesatkannya (menyasar).

Perkataan: [الشراك] "Tali sandal." Dibaca dengan huruf *syin*, tidak men-*tasydid*-kan huruf *ra*, dan di akhirnya huruf *kaf*, artinya tali sandal.

Telah dikemukakan seluruh masalah tersebut atas pertolongan Allah ﷻ, dan bagi-Nya segala puji atas segala sesuatu.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXXIV
KAFARAT SUMPAH

٨٤ - كِتَابُ كَفَّارَتِ[1] الْأَيْمَانِ

[1] Dalam naskah (ص) tidak tertulis: باب.

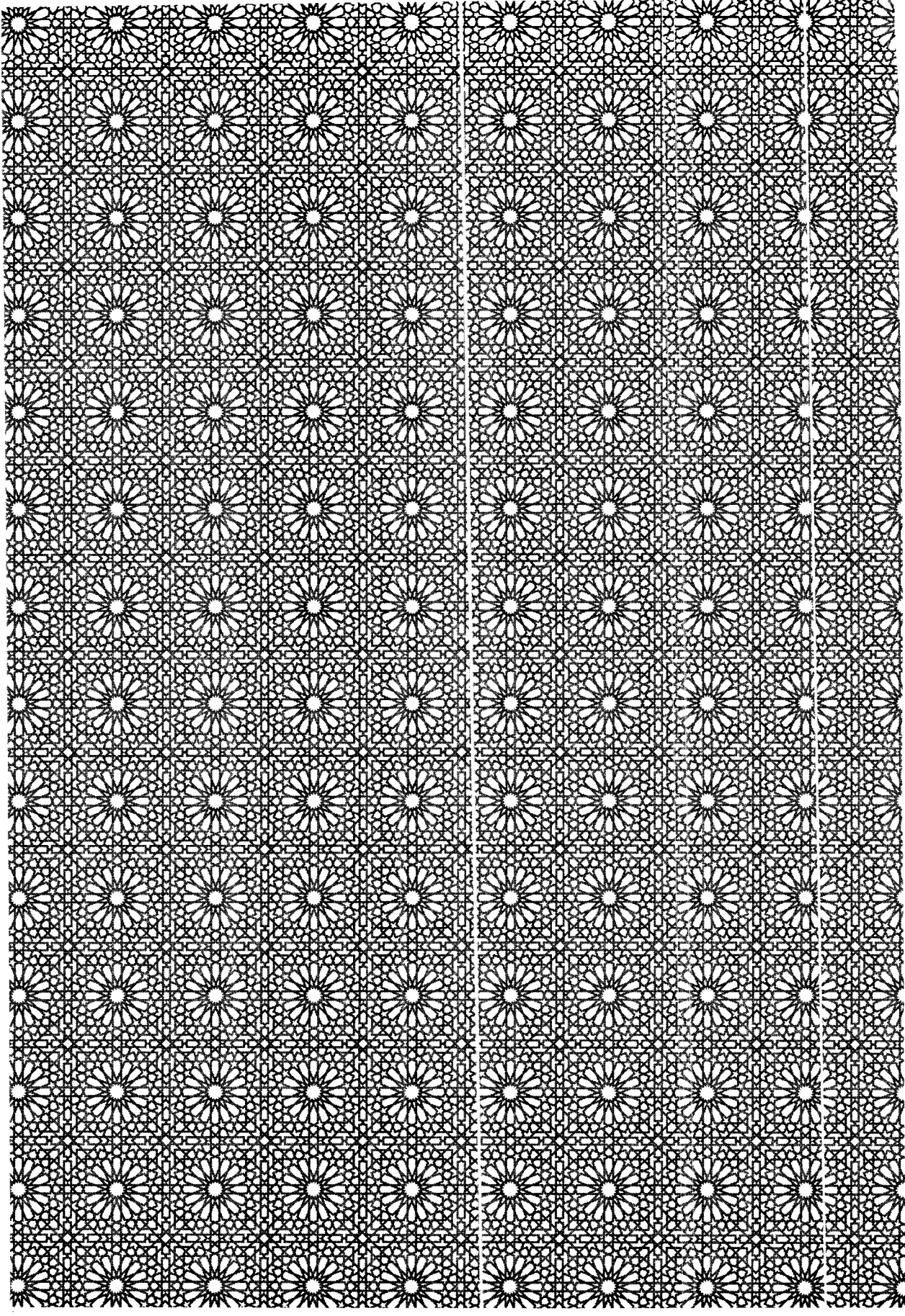

Firman Allah ﷻ: "*Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89)

١ - بَابُ[2] قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَـٰمُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]

وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

Dan apa yang diperintahkan Nabi ﷺ ketika turun firman-Nya: "*Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.

Disebutkan dari Ibnu Abbas, Atha', dan Ikrimah: "Setiap keterangan di dalam al-Qur-an yang berisi: 'Atau' 'Atau', maka pelakunya disuruh memilih." Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada Ka'ab dalam hal fidyah (denda).

---

[2] Di dalam naskah (ص) tidak tertulis, sementara di dalam naskah (ق) tidak tertulis: باب، وفيها وقول.

٦٧٠٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ((عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُهُ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَقَالَ: ادْنُ. فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)).

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: الصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالنُّسُكُ شَاةٌ، وَالْمَسَاكِيْنُ سِتَّةٌ.

6708. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami: Abu Syihab meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Aun dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah, ia menuturkan: "Aku mendatangi beliau—maksudnya Nabi ﷺ—lalu beliau berkata: 'Mendekatlah!' Lalu aku pun mendekat. Beliau berkata: 'Apakah kutumu itu mengganggumu?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: '(Bayarlah) fidyah berupa puasa, sedekah atau berkurban.'"

Ibnu Aun mengabarkan kepadaku dari Ayyub, ia berkata: "(Yaitu) berpuasa tiga hari, berkurban berupa kambing dan (bersedekah kepada) orang-orang miskin sebanyak enam orang."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ] "*Bismillâhir-rahmânirrahîm*. Kitab Kaffarâtul Aimân." Di dalam naskah riwayat selain Abu Dzar disebutkan: ((باب)), dan riwayatnya dari al-Mustamli disebutkan: ((كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ)).

Disebut kafarat (كَفَّارَةٌ) karena ia تُكَفِّرُ الذَّنْبَ, yakni تَسْتُرُهُ (menutupi dosa). Dari makna ini, petani (الْمزَارِع) disebut dengan كَافِرٌ karena ia menutupi bibit tanaman.

Ar-Raghib berkata: "Kafarat adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang melanggar sumpah. Ia digunakan pada kafarat pembunuhan dan *zhihar*, berasal dari pengertian *takfir* yang bermakna: سَتْرُ الْفِعْلِ وَتَغْطِيَتُهُ (menutupi suatu perbuatan) sehingga menjadi seperti sesuatu yang tidak dikerjakan."

Ia menambahkan: "Dapat dibenarkan jika dikatakan bahwa asal makna كَفَّارَةٌ tersebut adalah menghilangkan kekafiran (*takfir*), sama seperti kata *tamridh* yang berarti menghilangkan penyakit."

Allah ﷻ berfirman: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ﴾ "*Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan mereka.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 65) Maksud: لَكَفَّرْنَاهَا adalah أَزَلْنَاهَا (niscaya Kami menghapusnya). Asal makna الْكُفْرِ adalah السَّتْرُ (menutupi). Dikatakan: كَفَرَتِ الشَّمْسُ النُّجُومَ artinya Matahari telah menutupi bintang-gemintang (سَتَرَتْهَا).

Awan yang menutupi matahari dinamakan كَافِرٌ, begitu juga malam (اللَّيْلُ) disebut juga كَافِرٌ karena ia telah menutupi segala sesuatu dari pandangan mata.

Apabila seseorang menutupi (melindungi) dirinya dengan senjata, dikatakan: تَكَفَّرَ الرَّجُلُ بِالسِّلَاحِ.

Perkataan: [وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ﴾] "Dan firman Allah ﷻ: '*Maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin.*'" Maksudnya hingga akhir ayat.

Dalil ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan telah ditentukannya bilangan tersebut (sepuluh). Ini pendapat jumhur ulama, yang berbeda dengan pendapat mereka yang mengatakan: "Seandainya ia (orang yang bersumpah) memberikan apa yang wajib kepada satu orang dari sepuluh orang itu, niscaya sudah cukup." Pendapat ini diriwayatkan dari al-Hasan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Pendapat jumhur ulama tersebut juga berbeda dengan pendapat yang mengatakan demikian (ditentukannya bilangan 10), tetapi mengatakan: "Selama 10 hari berturut-turut." Pendapat ini diriwayatkan dari Auza'i yang dinukil Ibnul Mundzir. Dinukil dari ats-Tsauri pendapat senada, akan tetapi ia mengatakan: "Jika tidak mendapatkan 10 orang."

Perkataan: [وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَزَلَتْ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾] "Dan apa yang diperintahkan Nabi ﷺ ketika turun firman-Nya: '*Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban.*'" Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ka'ab bin Ujrah yang diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) pada bab ini.

Perkataan: [وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ] "Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada Ka'ab dalam hal fidyah (denda)." Maksudnya Ka'ab bin Ujrah sebagaimana disebutkan di dalam bab ini.

Perkataan:
[وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ أَوْ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ]
"Disebutkan dari Ibnu Abbas, Atha' dan Ikrimah: 'Setiap keterangan di dalam al-Qur-an yang berisi: 'Atau' 'Atau', maka pelakunya disuruh memilih.'" Adapun atsar Ibnu Abbas diriwayatkan secara *maushul* oleh Sufyan ats-Tsauri di dalam kitab *Tafsîr*-nya dari Laits bin Abu Sulaim dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia mengatakan: "Segala sesuatu dalam al-Qur-an mengandung 'atau' seperti firman-Nya: '*Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban*' (QS. Al-Baqarah [2]: 196) maka diberi pilihan di dalamnya, dan yang mengandung: '*Tetapi barang siapa tidak mampu*' (QS. Al-Mujâdilah [58]: 4), maka bermakna *wala'* (berdasarkan urutannya)." Laits adalah seorang perawi yang dinilai lemah, karena itu, al-Bukhari tidak mendukungnya.

Terdapat riwayat dari Mujahid dari perkataannya dengan sanad shahih sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari dan lainnya. Sementara atsar Atha' diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' berkata: "Keterangan di dalam al-Qur-an yang mengandung 'atau' 'atau', maka bagi pelakunya (orang yang diberi pilihan) boleh memilih mana yang ia kehendaki."

Ibnu Juraij berkata: "Amr bin Dinar mengatakan seperti itu, dan sanadnya shahih." Ibnu Uyainah meriwayatkannya di dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij dari Atha' dengan lafazh asli, dan sanadnya shahih juga.

Atsar Ikrimah diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dari jalur Dawud bin Abu Hind darinya, ia berkata: "Segala sesuatu di dalam al-Qur-an yang mengandung 'atau' 'atau', maka silakan ia memilih kafarat mana yang ia kehendaki, dan keterangan yang mengandung: '*Tetapi barang siapa tidak mampu*' (QS. Al-Mujâdilah [58]: 4), maka ia berdasarkan urutannya."

Ibnu Baththal berkata: "Ini disepakati oleh para ulama. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kadar memberi makan. Jumhur ulama berkata: 'Setiap orang satu mud makanan dengan takaran mud Rasulullah ﷺ'. Malik membedakan jenis makanan di kalangan penduduk Madinah dengan menjadikannya standar bagi mereka, sebab itu adalah kondisi pertengahan dari kehidupan mereka, berbeda dengan negeri-negeri lainnya.

Jadi yang dijadikan standar pada masing-masing mereka adalah kondisi pertengahan dari kehidupan mereka. Namun Ibnul Qasim berbeda pendapat dengannya dan sependapat dengan pendapat jumhur ulama. Ulama Kufah berpendapat bahwa yang wajib adalah memberi makan separuh *sha'*.

Pendapat pertama: (Jumhur ulama) berargumen bahwa Nabi ﷺ memerintahkan pada kafarat orang yang menyetubuhi istrinya di siang bulan Ramadhan agar memberi makan satu mud untuk setiap miskin."

Ia menambahkan: "Alasan al-Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab di sini, karena ada ayat mengenai pilihan, sebab ia berkenaan dengan kafarat sumpah sebagaimana ia berkenaan juga dengan kafarat karena kutu di kepala itu." Al-Munayyir menanggapinya dengan mengatakan: "Ada kemungkinan al-Bukhari setuju dengan pendapat ulama Kufah dalam masalah ini. Ia mengetengahkan hadits Ka'ab bin Ujrah karena terdapat pernyataan secara nash pada hadits Ka'ab kadar setengah *sha'*,

sementara tidak terdapat hadits shahih terkait kadar makanan dalam masalah kafaratnya, sehingga lafazh mutlak harus dimaknai dengan lafazh *muqayyad*."

Perlu saya katakan: Pernyataan itu didukung pula dengan argumen bahwa kafarat orang yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan seperti kafarat *zhihar*, dan kafarat *zhihar* berdasarkan nash dilakukan secara berurutan, berbeda dengan kafarat kutu di kepala, yang berdasarkan nash dilakukan dengan cara memilih.

Demikian juga, keduanya (kafarat orang yang menyetubuhi dan kafarat kutu di kepala) sama dalam hal takaran puasa, berbeda dengan *zhihar*. Maka, memaknai kafarat sumpah dengannya (kafarat kutu di kepala) karena kesesuaiannya dalam hal adanya pilihan lebih utama daripada memaknainya dengan kafarat orang yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan padahal berbeda.

Ibnul Munayyir mengisyaratkan kepada pendapat ini.

Dapat juga dijadikan dalilnya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, ia berkata:

((كَفَّرَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ النَّاسَ بِذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ)).

"Nabi ﷺ membayar kafarat dengan satu *sha'* kurma lalu memerintahkan masyarakat melakukannya. Barang siapa tidak mampu, maka separuh *sha'* gandum jenis *burr*."

Seandainya hadits ini shahih pun, tidak dapat dijadikan argumen karena tidak ada yang berpendapat demikian. Ia riwayat Umar bin Abdullah bin Ya'la bin Murrah, perawi yang dinilai sangat lemah.

Yang nampak bagi saya, al-Bukhari ingin membantah pendapat yang pada masalah kafarat sumpah membolehkan dibagi-baginya tiga perkara yang dijadikan pilihan itu, seperti memberi makan lima orang miskin dan memberikan pakaian kepada mereka, atau memberikan

pakaian kepada lima orang lainnya, atau membebaskan separuh budak dan memberi makan lima orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka. Pendapat seperti itu telah dinukil riwayatnya dari sebagian pengikut mazhab Hanafi dan Maliki.

Sementara mereka yang mengategorikannya ke dalam kafarat *zhihar* berargumen bahwa syarat pemaknaan lafazh mutlak dengan lafazh *muqayyad* (yang dibatasi) adalah ia tidak bertentangan dengan lafazh *muqayyad* lainnya. Manakala di sini, lafazh *muqayyad* lainnya itu bertentangan dengannya, sementara hukum asalnya adalah tidak membebani jiwa dengan syariat, maka diambillah yang lebih sedikit.

Al-Mawardi mendukung pendapat ini dari sisi *nazhar* (teori), bahwa pada kafarat sumpah ada penyebutan kata"*awsath*" (standar) dan ini dimaknai dengan jenis makanannya.

Makanan standar yang mengenyangkan adalah seukuran dua *rithl* roti. Satu mud sama dengan satu *rithl* sepertiga dari biji, bila dijadikan roti, maka didapati takaran dua *rithl*. Demikian juga, kendati kafarat sumpah itu sama dengan kafarat kutu (kepala) dalam hal memilih tetapi ia ada tambahan lainnya, yaitu dilakukan secara berurutan. Sebab pilihan tersebut berlaku antara memberi makan, memberikan pakaian dan memerdekakan. Sementara urutan berlaku antara tiga pilihan itu dan berpuasa selama tiga hari. Sedangkan kafarat kutu berlaku pilihan itu antara berpuasa, memberi makan dan menyembelih saja. Ibnush Shabbagh berkata: "Di antara kafarat-kafarat itu, tidak ada yang berlaku di dalamnya memilih dan melakukannya secara berurutan selain kafarat sumpah dan kafarat yang dikategorikan dengannya."

Perkataan: [أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ] "Ahmad bin Yunus." Ia adalah (Ahmad bin Yunus) bin Abdullah bin Yunus, dinasabkan kepada kakeknya.

Abu Syihab adalah (Abu Syihab) al-Ashghar (junior) dan namanya Abdu Rabbih bin Nafi'. Ibnu Aun adalah Abdullah (bin Aun).

Perkataan: [أَتَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku mendatangi beliau—maksudnya Nabi ﷺ" Demikian disebutkan di dalam naskah asal.

Abu Nu'aim meriwayatkannya di dalam kitabnya, *al-Mustakhraj* dari jalur Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Ibnu Aun, dengan sanad ini dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: "Ayat ini diturunkan berkenaan denganku. Lalu aku mendatangi Nabi ﷺ", lalu ia menyebutkannya.

Di dalam riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili disebutkan:

((نَزَلَتْ فِيَّ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ قَالَ فَرَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُدْنُ)).

"Turun berkenaan denganku ayat ini: 'Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban.' Ia berkata: 'Lalu Nabi ﷺ melihatku, dan berkata: 'Mendekatlah!'"

Perkataan: [قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ] "Ia berkata: 'Ibnu Aun mengabarkan kepadaku.'" Ia adalah perkataan Abu Syihab, yang bersambung dengan sanad pertama. An-Nasai dan al-Isma'ili juga meriwayatkannya dari jalur Azhar bin Sa'ad dari Ibnu Aun dengan hadits tersebut, ia berkata di akhirnya: "Mujahid menafsirkan hal itu kepadaku namun aku tidak menghafalnya. Lalu aku bertanya kepada Ayyub, maka ia berkata: 'Berpuasa selama tiga hari, bersedekah kepada enam orang miskin, dan berkurban dengan *hadyu* (sembelihan) yang mudah didapat."

Perlu saya katakan: telah dikemukakan pada Kitab "al-Hajj" dan Kitab "at-Tafsîr" dari beberapa jalur lainnya dari Mujahid. Begitu juga di dalam Kitab "ath-Thibb" dan Kitab "al-Maghâzî" dari jalur Ayyub dari Mujahid dengan hadits tersebut, dan redaksinya lebih lengkap.

Penjelasannya telah diberikan secara lengkap di Kitab "al-Hajj".

Firman Allah ﷻ :
"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana"
(QS. At-Tahrîm [66]: 2)
Kapan Orang Kaya Dan Orang Fakir Wajib Membayar Kafarat?

٢ - بَابُ وَقَوْلِهِ[3] تَعَالَى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ[4] وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢]

مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ؟[5]

(٦٧٠٩) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ:

---

3 Di dalam naskah (ق) tertulis: وقول الله.
4 Di dalam naskah (ق) setelahnya tertulis: ﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ إلى قوله.
5 Kalimat ini pada naskah (ق) lebih dulu disebutkan sebelum ayat.

مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي[6] فِي رَمَضَانَ. قَالَ: تَسْتَطِيْعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ[7]: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ، قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: أَعَلَى[8] أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ)).

6709. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Aku mendengarnya langsung dari mulutnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata: 'Binasalah aku!' Beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Ia berkata: 'Aku telah menyetubuhi istriku di siang Ramadhan'. Beliau berkata: 'Kamu mampu membebaskan seorang budak?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu mampu memberi makan sebanyak enampuluh orang miskin?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Duduklah!' Lalu ia duduk, lalu ada yang membawa kurma kepada Nabi ﷺ seukuran *'araq*. *'Araq* adalah timbangan yang sangat besar. Beliau berkata: 'Ambillah ini, lalu sedekahkanlah!' Ia berkata: 'Apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami?' Maka Nabi ﷺ pun tertawa hingga tampak gigi-gigi taringnya. Beliau berkata: 'Berilah keluargamu makan dengannya.'"

---

[6] Di dalam naskah (ص) tertulis: أهلي.
[7] Di dalam naskah (ق) tertulis: قال صلى الله عليه وسلم وما.
[8] Di dalam naskah (ق) tertulis: على.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ؟ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾]

"Bab: Kapan orang kaya dan orang fakir wajib membyar kafarat? Dan firman Allah ﷻ: '*Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu*' hingga firman-Nya: '*Mahamengetahui, Majabijaksana.*'" Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan di dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ﴾)) lalu mereka menuturkan ayat tersebut, dan setelahnya disebutkan lafazh ini: ((مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ؟)), sementara itu pada naskah riwayat sebagian perawi *Shahih al-Bukhari* tidak disebutkan ayat tersebut.

Al-Karmani mengisyaratkan pembetulannya, ia berkata: "Perkataan: ((تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)) maksudnya penghalalannya dengan kafarat. Semestinya al-Bukhari menyebutkan ayat ini pada bab sebelumnya."

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai kisah laki-laki yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan, yang telah dikemukakan penjelasannya secara lengkap di dalam Kitab "ash-Shiyâm".

Perkataan di dalamnya: [سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ] "Sufyan dari az-Zuhri." Dalam riwayat al-Humaidi disebutkan: ((عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ)) "Dari Sufyan: Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami."

Telah dikemukakan juga keterangan perbedaan mengenai orang yang tidak mendapati sesuatu untuk membayar kafarat dan tidak mampu berpuasa: "Apakah gugur darinya atau tetap menjadi tanggung jawabnya?"

Ibnul Munayyir berkata: "Maksud al-Bukhari adalah mengingatkan bahwa kafarat hanya wajib berlaku karena sumpahnya dilanggar,

sebagaimana kafarat laki-laki yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan hanya wajib karena ia melakukan dosa. Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kewajiban membayar kafarat tidak gugur atas orang fakir karena Nabi ﷺ mengetahui kefakirannya dan memberikan kepadanya karena kefakirannya itu sesuatu yang dapat dijadikannya untuk membayar kafarat, sebagaimana memberikan orang fakir sesuatu yang dapat digunakannya untuk membayar utangnya."

Ia melanjutkan: "Bisa jadi, sebagaimana ia mengingatkan argumen ulama Kufah dengan fidyah, di sini ia juga mengingatkan argumen orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dengan mengategorikannya sebagai kafarat orang yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan itu, yang takarannya adalah satu mud untuk setiap orang miskin."

BAB 3

Siapa Membantu Orang Yang Kesulitan Dalam Membayar Kafarat

٣ - بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ

(٦٧١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ[9] قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ[10] تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَسْتَطِيْعُ[11] أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، قَالَ: أَعَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

---

9 Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
10 Di dalam naskah (ق) tertulis: فهل تستطيع.
11 Ibid.

6710. Muhammad bin Mahbub meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami: Ma'mar meriwayatkan dari az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Binasalah aku.' Beliau bertanya: 'Apa masalahnya?' Ia berkata: 'Aku telah bersetubuh dengan istriku di siang Ramadhan!' Beliau bertanya: 'Engkau bisa mendapatkan budak?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah engkau mampu memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin?' Ia menjawab: 'Tidak.' Perawi berkata: 'Lalu datanglah seorang laki-laki dari Anshar membawa *'araq*. *'Araq* adalah mangkok timbangan besar yang berisi kurma.' Beliau berkata: 'Pergilah dengan membawa ini lalu sedekahkanlah!' Ia berkata: 'Apakah diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kami wahai Rasulullah? Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di antara dua tanah berbatu hitam ini (kota Madinah) orang yang lebih fakir dari kami' Kemudian beliau berkata: 'Pergilah, lalu berilah keluargamu makan dengannya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ] "Bab: Orang yang membantu orang kesulitan dalam membayar kafarat." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, dan itu sangat jelas jika dikaitkan dengan judul bab yang dibuatnya.

Artinya, sebagaimana boleh membantu orang yang mengalami kesulitan membayar kafarat akibat bersetubuh dengan istrinya di siang Ramadhan, maka demikian pula boleh membantu orang yang mengalami kesulitan membayar kafarat sumpahnya apabila melanggarnya. []

BAB 4

Membayar Kafarat Kepada Sepuluh Orang Miskin, Baik Yang Dekat Maupun Yang Jauh

٤ - بَابُ يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِين قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا

(٦٧١١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).

6711. Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah, ia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ, lalu berkata: 'Binasalah aku!' Beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Ia menjawab:

'Aku telah menyetubuhi istriku di siang Ramadhan!' Beliau bertanya: 'Apakah kamu mampu membebaskan budak?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah engkau mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu mampu memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin?' Ia menjawab: 'Aku tidak mampu.' Lalu dibawalah ke hadapan Nabi ﷺ timbangan besar berisi kurma. Lalu beliau berkata: 'Ambillah ini lalu sedekahkanlah!' Ia berkata: 'Kepada orang yang lebih fakir dari kami? Tidak ada di antara dua tanah berbatu hitam ini (kota Madinah) orang yang lebih fakir dari kami!' Kemudian beliau berkata: 'Ambillah dan berilah makan keluargamu dengannya!'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا] "Bab: Membayar kafarat kepada sepuluh orang miskin, baik yang dekat." Maksudnya: Orang miskin tersebut. [أَوْ بَعِيدًا] "Maupun yang jauh." Adapun mengenai jumlahnya, maka ia berdasarkan nash al-Qur-an berkenaan dengan kafarat sumpah. Baru saja di atas saya menyebutkan perbedaan mengenai hal itu.

Mengenai disamakannya antara orang miskin yang dekat dan yang jauh, Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya, dan di situ tidak disebutkan selain perkataan: ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) 'Berilah keluargamu makan dengannya,' tetapi apabila boleh memberi orang-orang miskin yang dekat, maka apalagi yang jauh, tentu lebih dibolehkan lagi. Ia mengqiyaskan kafarat sumpah dengan kafarat jimak di siang hari bulan Ramadhan dalam hal dibolehkannya memberikannya kepada orang-orang yang dekat."

Perlu saya tegaskan: Itu sesuai dengan pendapat yang mengartikan perkataan: ((أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)) bahwa ia berkenaan dengan kafarat. Adapun pendapat yang mengartikannya bahwa ia memberikan kepadanya kurma yang disebutkan dalam hadits tersebut untuk memberi nafkah

kepada mereka dan kafarat tersebut masih menjadi tanggungannya hingga ia mendapatkan kemudahan; maka ini tidak dapat diqiyaskan demikian.

Demikian juga tidak dapat diqiyaskan kepada pendapat yang mengatakan bahwa kafarat itu gugur secara mutlak dari orang yang mengalami kesulitan.

Sudah dikemukakan pembahasan dan perbedaan pendapat mengenai hal itu di dalam Kitab "ash-Shiyâm", dan menurut mazhab asy-Syafi'i boleh memberi kepada orang-orang yang dekat kecuali orang yang wajib ia nafkahi.

Di antara cabang permasalahan ini adalah pensyaratan iman pada orang yang memberikannya, dan ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama.

Ulama Ahli Ra'yi membolehkan diberikannya kepada ahli Dzimmah, dan pendapat ini disetujui oleh Abu Tsaur. Ats-Tsauri berkata: "Hal itu sah jika tidak menemukan orang-orang Islam."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pendapat dari an-Nakha'i dan asy-Sya'bi sepertinya, dan dinukil dari al-Hakam seperti pendapat jumhur (mayoritas) ulama.

BAB 5

Sha' Madinah, *Mud* Nabi ﷺ Dan Keberkahannya

٥ - باب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ.

Serta apa yang diwarisi penduduk Madinah dari hal itu dari abad ke abad

(٦٧١٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ((عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيْدَ فِيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ)).

6712. Utsman bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada kami: Al-Qasim bin Malik al-Muzani meriwayatkan kepada kami: Al-Ju'aid bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami dari as-Sa-ib bin Yazid, ia berkata: "Dulu ukuran *sha'* pada zaman Nabi ﷺ adalah satu mud sepertiga dengan ukuran mud kalian hari ini, lalu ditambahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz."

(٦٧١٣) حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْجَارُوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلَا نَرَى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيْرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُوْنَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَعُوْدُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

6713. Mundzir bin al-Walid al-Jarudi meriwayatkan kepada kami: Abu Qutaibah, yaitu Salm meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Nafi', ia berkata: "Dulu Ibnu Umar pernah memberi zakat Ramadhan dengan mud Nabi ﷺ, mud yang pertama dan pada kafarat sumpah dengan mud Nabi ﷺ juga." Abu Qatadah berkata: "Malik berkata kepada kami: 'Mud kami lebih besar daripada mud kalian. Kami tidak melihat ada kelebihan selain pada mud Nabi ﷺ'" Malik berkata kepadaku: "Seandainya ada seorang Emir (gubernur) mendatangi kalian lalu menggunakan mud yang lebih kecil dari mud Nabi ﷺ, dengan apa kalian akan memberikan?" Aku berkata: "Dulu kami memberi dengan mud Nabi ﷺ" Ia berkata: "Tidakkah engkau mengetahui bahwa perkara tersebut merujuk kepada mud Nabi ﷺ?"

(٦٧١٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ)).

6714. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Ya Allah, berilah keberkahan pada timbangan, *sha'* dan mud mereka."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [باب صَاعِ الْمَدِيْنَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Bab: *Sha'* Madinah, *mud* Nabi ﷺ dan keberkahannya." Di dalam judul bab tersebut, al-Bukhari ingin mengisyaratkan akan wajibnya dalam perkara-perkara yang wajib mengeluarkan dengan *sha'* penduduk Madinah. Sebab pertama kali syariat menentukan hal demikian, lalu menguatkannya dengan doa Rasulullah ﷺ untuk mereka dengan keberkahan dalam *sha'* tersebut.

Perkataan: [وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ] "Serta apa yang diwarisi penduduk Madinah dari hal itu dari abad ke abad." Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa kadar *mud* dan *sha'* di Madinah tidak pernah berubah karena menurut mereka informasi tentang hal itu mutawatir hingga ke zamannya.

Dengan pernyataan seperti inilah Malik mematahkan argumen Abu Yusuf di dalam sebuah kisah masyhur yang terjadi di antara keduanya, lalu Abu Yusuf beralih dari pendapat ulama Kufah mengenai kadar *sha'* dengan mengambil pendapat penduduk Madinah.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini 3 buah hadits:

***Hadits pertama*:** Hadits as-Sa-ib bin Yazid.

Perkataan:

[كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيْدَ فِيْهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ]

"Dulu ukuran *sha'* pada zaman Nabi ﷺ adalah satu mud sepertiga dengan ukuran mud kalian hari ini, lalu ditambahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz." Ibnu Baththal berkata: "Ini menunjukkan bahwa mud mereka ketika as-Sa-ib meriwayatkan hadits ini adalah seukuran 4 *rithl*. Jika ditambahkan padanya sepertiganya, yaitu 1 *rithl* sepertiga, maka menjadi 5 *rithl* sepertiga, dan itulah ukuran *sha'*. Ini membuktikan bahwa mud Rasulullah ﷺ adalah 1 *rithl* sepertiga dan *sha'* beliau adalah 4 mud."

Kemudian ia menambahkan: "Ukuran tambahan pada zaman Umar bin Abdul Aziz kami tidak mengetahuinya. Hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa mud mereka adalah tiga mud dengan mud beliau." Selesai.

Sebagai konsekuensi dari apa yang dikatakannya, *sha'* mereka adalah 16 *rithl*, tetapi bisa jadi ia belum mengetahui kadar *rithl* menurut mereka ketika itu.

Telah dikemukakan pada "Bab: *al-Wudhu-i bil muddi*" dari Kitab "ath-Thahârah" keterangan perbedaan mengenai takaran mud dan *sha'*. Bagi yang membedakan antara air dan selainnya dari barang-barang yang ditimbang, maka ia mengkhususkan *sha'* air menjadi seukuran 8 *rithl* dan mudnya 2 *rithl*. Sehingga perbedaan dalam hal ini terbatas pada selain air dari barang-barang yang ditimbang.

***Hadits kedua*:**

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ] "Abu Qatadah meriwayatkan kepada kami, yaitu Salm (سَلْمٌ)." Lafazh سَلْمٌ dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *lam*.

Di dalam riwayat ad-Daraquthni dari jalur lain dari al-Mundzir disebutkan: ((حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ)) "Abu Qutaibah, Salm bin Qutaibah meriwayatkan kepada kami."

Perlu saya katakan: Ia juga dinisbatkan kepada asy-Sya'iri (الشَّعِيْرِي), seorang dari Bashrah. Ia berasal dari Khurasan dan sepantaran dengan al-Bukhari, tapi ia meninggal sebelum al-Bukhari sempat menemuinya. Namun itu bukan Salm bin Qutaibah al-Bahili, anak Emir Khurasan, Qutaibah bin Salm. Ia pernah menjabat sebagai Emir Bashrah dan ia lebih tua dari asy-Sya'iri dan meninggal 50 tahun lebih sebelumnya.

Perkataan: [الْمُدِّ الأَوَّلِ] "Mud yang pertama." Ini adalah sifat bagi mud Nabi ﷺ, yang terus melekat padanya. Maksud Nafi' menyebutkan hal itu karena ia tidak akan memberi (kafarat) dengan mud yang dibuat oleh Hisyam. Ibnu Baththal berkata: "Ia lebih besar dua pertiga *rithl* dari mud Nabi ﷺ" Memang seperti yang dikatakannya, sebab mud ala Hisyam itu adalah 2 *rithl* dan ukuran *sha'* darinya sebanyak 8 *rithl*.

Perkataan: [قَالَ لَنَا مَالِكٌ] "Malik berkata kepada kami." Ini perkataan Abu Qutaibah, yang sanadnya bersambung dengan yang sebelumnya.

Perkataan: [مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ] "Mud kami lebih besar daripada mud kalian." Maksudnya dalam hal keberkahannya, artinya mud Madinah kendati tidak sama dengan mud ala Hisyam dalam ukurannya, tetapi mud Madinah memiliki kekhususan dari sisi keberkahannya karena doa Nabi ﷺ Jadi, ia lebih besar (agung) daripada mud ala Hisyam.

Kemudian Malik menafsirkan maksudnya dengan perkataan: "Kami tidak melihat ada kelebihan selain pada mud Nabi ﷺ"

Perkataan: [وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيْرٌ إلخ] "Malik berkata kepadaku: "Seandainya ada seorang Emir (gubernur) mendatangi kalian ..." Dengan mengatakan ini, Malik hendak memaksa orang yang berbeda pendapat dengannya untuk meyakini hal itu, sebab tidak ada perbedaan antara ukuran yang berlebih dan berkurang ketika terjadi perbedaan pendapat secara mutlak.

Seandainya mereka yang berpegang pada mud ala Hisyam dalam mengeluarkan zakat fitrah dan perkara lainnya yang disyariatkan untuk dikeluarkan dengan ukuran mud, seperti memberi makan sejumlah orang miskin dalam kafarat sumpah berargumen bahwa

berpegang pada ukuran yang berlebih lebih utama, maka dikatakan: "Mengikuti sesuatu yang telah ditakar oleh *asy-Syâri'* sudah cukup dalam mendatangkan keberkahan. Seandainya boleh berbeda pendapat dengan adanya kelebihan itu, niscaya boleh pula berbeda pendapat dengan adanya kekurangan."

Ketika orang yang berbeda pendapat itu tidak berpegang pada ukuran yang kurang, Malik berkata kepadanya: "Tidakkah menurutmu bahwa permasalahannya merujuk kepada mud Nabi ﷺ?" Sebab apabila ada tiga mud saling bertentangan: Mud yang pertama, lalu yang dibuat oleh Hisyam yang ukurannya berlebih atasnya, lalu ada lagi yang diasumsikan bakal terjadi (dibuat) kendati belum terjadi tapi tentunya tidak sama dengan yang pertama; maka merujuk pada ukuran yang pertama lebih utama sebab ia yang sudah diketahui pasti kesyar'iannya.

Ibnu Baththal berkata: "Yang dijadikan hujjah dalam hal ini adalah riwayat penduduk Madinah dari abad ke abad dan generasi ke generasi."

Ia menambahkan: "Dalam perkara seperti ini mengenai takaran *sha'* dan mud, Abu Yusuf merujuk kepada imam Malik dan mengambil pendapatnya."

CATATAN PENTING

Hadits ini bersanad *gharib*, tidak ada yang meriwayatkannya dari Malik selain Abu Qutaibah, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Qutaibah selain al-Mundzir. Baik al-Isma'ili maupun Abu Nu'aim juga tidak menemukan jalur lain selain jalur ini, karena itu, keduanya tidak meriwayatkannya tetapi menyebutkannya sesuai jalur al-Bukhari ini.

Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab *Gharâ-ib Malik* dari jalur al-Bukhari dan meriwayatkannya juga dari Ibnu 'Uqdah dari al-Husain bin al-Qasim al-Bajali dari al-Mundzir dengan hadits tersebut tanpa perkataan Malik, lalu ia berkata: "Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dari al-Mundzir dengan hadits tersebut."

Hadits ketiga: **Hadits Anas.**

Mengenai doa Nabi ﷺ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ)) "Ya Allah, berilah keberkahan pada takaran, *sha'* dan mud mereka."

Telah dikemukakan di dalam Kitab "al-Buyû'" dari al-Qa'nabi dari Malik, ditambahkan di akhirnya: ((يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ)) "Yakni penduduk Madinah."

Demikian juga diriwayatkan oleh para perawi kitab *al-Muwaththa'* dari Malik.

Ibnul Munayyir berkata: "Ada kemungkinan doa ini hanya khusus untuk mud ketika itu, sehingga tidak mencakup mud yang dibuat setelahnya. Dan bisa jadi juga, mencakup semua takaran penduduk Madinah untuk selamanya." Ia melanjutkan: "Pendapat yang kuat adalah pendapat kedua." Demikian dikatakannya.

Perkataan Malik sebelumnya itu condong kepada pendapat pertama dan itulah yang dijadikan pegangan.

Takaran-takaran di Madinah telah berubah setelah masa Malik dan hingga zaman ini. Kebenaran akan doa diberkahinya pada mud dan *sha'* mereka dirasakan dengan dijadikannya kadar keduanya sebagai pegangan oleh kebanyakan ulama fikih dari berbagai negeri Islam dan para pengikut mereka hingga hari ini pada kebanyakan kafarat. Kepada hal ini, al-Muhallab mengisyaratkannya, *wallâhu a'lam*.

Firman Allah ﷻ: "*Atau memerdekakan seorang hamba sahaya*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89), Dan Budak Jenis Apa Yang Lebih Utama?

٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟

(٦٧١٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)).

6715. Muhammad bin Abdurrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dawud bin Rusyaid meriwayatkan kepada kami: Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Abu Ghassan, Muhammad bin Mutharrif dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang membebaskan seorang budak Muslim,

maka Allah akan membebaskannya dengan setiap anggota tubuh darinya (budak tersebut) satu anggota tubuhnya pula dari Neraka, bahkan farji (kelamin)nya dengan farjinya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Atau memerdekakan seorang hamba sahaya.'*" Al-Bukhari menyiratkan bahwa budak yang dimerdekakan pada ayat tentang kafarat sumpah bersifat mutlak (umum), berbeda dengan pada ayat tentang kafarat pembunuhan, budak yang dimerdekakan dijadikan muqayyad (terikat) dengan "beriman".

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur (mayoritas) ulama, antara lain al-Auza'i, Malik, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengartikan makna yang bersifat mutlak tersebut dengan makna yang bersifat *muqayyad*. Sebagaimana mereka mengartikan makna yang bersifat mutlak pada firman Allah ﷻ: ﴿وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ *'Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli'* (QS. Al-Baqarah [2]: 282) dengan makna yang bersifat *muqayyad* pada firman-Nya: ﴿وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ *'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'* (QS. Ath-Thalâq [65]: 2)."

Ulama Kufah berbeda pendapat, mereka mengatakan: "Boleh memerdekakan orang kafir." Pendapat mereka disetujui oleh Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Ibnul Mundzir berargumen untuk pendapat ini di dalam kitabnya, *al-Kabîr* bahwa kafarat pembunuhan hukumannya berat, berbeda halnya dengan kafarat sumpah. Dari situlah kemudian disyaratkannya berturut-turut pada puasa dalam masalah pembunuhan, tidak pada kafarat sumpah.

Perkataan: [وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟] "Dan budak-budak apa yang lebih utama?" Ini mengisyaratkan hadits yang sudah dibahas sebelumnya pada awal-awal Kitab "al-'Itq" dari Abu Dzar, di dalamnya disebutkan: ((قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا)) "Aku bertanya: 'Budak-budak apa yang lebih utama?' Beliau menjawab: 'Yang paling

mahal harganya dan paling berharga bagi pemiliknya,'" dan telah dikemukakan penjelasannya secara lengkap di situ. Sepertinya atas hal itu al-Bukhari ingin mengisyaratkan persetujuannya terhadap pendapat ulama Kufah, sebab pola superlatif (pada lafazh: أَزْكَى) tersebut mengindikasikan kesamaan pada hukum asal.

Ibnul Munayyir berkata: "Al-Bukhari tidak menetapkan hukum dalam masalah tersebut, tetapi menyebutkan keutamaan memerdekakan budak yang beriman. Tujuannya adalah untuk mengingatkan objek yang perlu ditinjau. Boleh saja ada yang mengatakan: 'Apabila memerdekakan budak hukumnya wajib dalam kafarat sumpah, maka tentu sikap yang lebih berhati-hati adalah memilih budak yang lebih baik.' Karena orang yang membayar kafarat dengan budak yang tidak beriman akan ragu dirinya terbebas dari tanggungan."

Ia menambahkan: "Pendapat ini lebih kuat dari berargumen dengan mengartikan makna yang bersifat mutlak dengan makna yang bersifat *muqayyad*, karena adanya perbedaan di antara keduanya."

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً)) "Barang siapa memerdekakan seorang budak Muslim." Hadits ini juga telah dikemukakan di bagian awal Kitab "al-'Itq" dari jalur lain dari Sa'id bin Marjanah dari Abu Hurairah.

Al-Bukhari menyebutkan di dalamnya kisah Sa'id bin Marjanah bersama Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib yang dijuluki Zainal Abidin, yang disebutkan di sini juga.

Sepertinya setelah ia (Husain) mendengarnya dari Sa'id bin Marjanah dan mengamalkannya, ia meriwayatkannya dari Sa'id, lalu Zaid bin Aslam mendengarnya darinya.

Dalam riwayat pada bab ini terdapat tambahan lafazh di akhirnya, yaitu perkataan: ((حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ)).

Lafazh: حَتَّى di sini berfungsi sebagai huruf *athaf* karena adanya syarat-syarat *athaf* di dalamnya, sehingga kedudukan lafazh: فَرْجَهُ menjadi *manshub*.

Pelajaran-pelajaran penting mengenai hadits ini telah dikemukakan, demikian juga keterangan mengenai pelajaran lainnya di situ.

Muslim meriwayatkan hadits bab ini dari Dawud bin Rusyaid, gurunya guru al-Bukhari dalam pada hadits tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan sanad *nazil*, yaitu diselai oleh dua perawi. Sebab biasanya antara dirinya dan Abu Ghassan, Muhammad bin Mutharrif pada beberapa hadits dalam kitabnya ini hanya ada satu perawi saja seperti Sa'id bin Abu Maryam pada Kitab "ash-Shiyâm", "an-Nikâh", "al-Asyribah" dan lainnya, dan seperti Ali bin Ayyasy pada Kitab "al-Buyû'" dan "al-Adab".

Perawi bernama Muhammad bin Abdurrahim, gurunya di dalam hadits ini adalah orang yang dikenal dengan *Shâ'iqah*, dan ia termasuk teman seangkatannya.

Sedangkan Dawud bin Rusyaid (رُشَيْدٌ),[12] dibaca dengan pola *tashghir* termasuk *thabaqah* menengah dari para gurunya.

Di dalam sanad hadits ini disebutkan tiga orang Tabi'in secara berturut-turut, yaitu Zaid, Ali dan Sa'id, ketiganya berasal dari Madinah, sementara Zaid dan Sa'id seangkatan.

[12] Di dalam versi cetakan *asl-Salafiyyah* disebutkan: ومعجمة ada tambahan huruf *wawu*, namun itu keliru, sebab huruf *syin* itulah yang dimaksud dengan معجمة tersebut.

BAB 7

Memerdekakan Hamba Mudabbar[13], Ummul Walad[14] dan Hamba Mukatab[15] Dalam Pembayaran Kafarat, Serta Memerdekakan Anak Zina

٧ - بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ[16] وَأُمُّ الْوَلَدِ.

Thawus Berkata: "Boleh memerdekakan hamba *Mudabbar* dan *Ummul Walad*."

(٦٧١٦) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا[17] حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو ((عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ)).

---

13 *Mudabbar* adalah hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan setelah tuannya meninggal dunia.-pent

14 *Ummul Walad* adalah wanita yang disetubuhi oleh tuannya dan melahirkan anak darinya.-pent

15 *Mukatab* adalah hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh majikannya dengan syarat membayar sejumlah uang.-pent

16 Di dalam naskah (ص) tertulis: أم الولد والمدبر.

17 Di dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

6716. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr dari Jabir bahwasanya seoang laki-laki dari kalangan Anshor menjanjikan hambanya merdeka apabila ia meninggal dunia (*mudabbar*), dan ia tidak memiliki harta selain hamba itu. Lalu hal itu sampai ke telinga Nabi ﷺ, maka beliau berkata: "Siapa yang membelinya dariku?" Lalu Nu'aim bin an-Nahham membelinya seharga delapan ratus dirham. Kemudian aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Ia seorang hamba dari etnis Qibthi, meninggal di tahun pertama."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا] "Bab: Memerdekakan hamba *Mudabbar*, *Ummul Walad* dan hamba *Mukatab* dalam pembayaran kafarat, serta memerdekakan anak zina." Al-Bukhari menyebutkan di dalam bab ini hadits Jabir mengenai memerdekakan seorang hamba *Mudabbar*.

Perawi bernama Amr di dalam sanad adalah (Amr) bin Dinar.

Penjelasan hadits ini telah dikemukakan secara lengkap di dalam Kitab "al-'Itq", demikian juga keterangan terkait perbedaan pendapat ulama dalam permasalahan ini, serta argumentasi bagi orang yang mengatakan keabsahan penjualannya.

Permasalahannya adalah tentang keabsahan memerdekakannya dalam kafarat sebab keabsahan penjualannya merupakan cabang eksistensi kepemilikan padanya, sehingga sah dipenuhinya proses memerdekakannya itu.

Adapun *Ummul Walad*, hukumnya sama dengan hukum budak pada kebanyakan hukum seperti *jinayat*, *hudud* dan perihal majikan menyetubuhinya. Mayoritas ulama berpendapat boleh menjualnya, hanya saja ketetapan hukum yang berlaku dalam masalah ini adalah tidak sahnya. Para ulama juga bersepakat bolehnya memenuhi proses memerdekakannya itu, sehingga ia boleh di dalam kafarat.

Adapun memerdekakan hamba *Mukatab*, Malik, asy-Syafi'i dan ats-Tsauri membolehkannya. Demikian dinukil riwayatnya oleh Ibnul Mundzir. Dinukil riwayat dari Malik juga bahwa hal itu tidak sah sama sekali. Sementara para ulama Ahli Ra'yi mengatakan: "Jika ia menunaikan sebagian pembayaran pada hamba *Mukatab*, hal itu tidak sah, sebab itu artinya ia memerdekakan sebagian diri hamba itu." Demikian juga dikatakan oleh al-Auza'i dan al-Laits.

Dinukil riwayat dari Ahmad dan Ishaq bahwa jika ia membayar sepertiganya atau lebih, juga tidak sah.

Perkataan: [وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ] "Thawus Berkata: 'Boleh memerdekakan hamba *Mudabbar* dan *Ummul Walad*.'" Sanad ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalurnya dengan lafazh sebagai berikut: ((يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْكَفَّارَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ)) "Boleh memerdekakan hamba *Mudabbar* pada kafarat dan *Ummul Walad* pada *zhihar*."

Ulama Salaf berbeda pendapat; al-Hasan setuju dengan pendapat Thawus dalam masalah hamba *Mudabbar* dan an-Nakha'i setuju dengannya pada masalah *Ummul Walad*. Sementara az-Zuhri dan asy-Sya'bi berbeda dengan pendapatnya pada kedua masalah tersebut.

Malik dan al-Auza'i berkata: "Tidak boleh pada kafarat, baik itu hamba *Mudabbar*, *Ummul Walad* ataupun orang yang menggantung proses memerdekakannya. Ini adalah pendapat ulama-ulama Kufah."

Asy-Syafi'i berkata: "Boleh memerdekaan hamba *Mudabbar*."

Abu Tsaur berkata: "Boleh memerdekakan hamba *mukatab* selama masih memiliki sesuatu dari kesepakatan memerdekakannya itu."

Di antara argumen yang dapat digunakan oleh Malik adalah bahwa mereka telah sah akad kemerdekaannya, tidak ada jalan untuk menghapusnya, sementara itu hal yang wajib dalam kafarat adalah memerdekakan budak. Asy-Syafi'i memberi jawaban bahwa seandainya hamba *mudabbar* memiliki sebagian dari kemerdekaan dirinya, niscaya tidak boleh menjualnya.

Adapun memerdekaan anak zina, Ibnul Munayyir mengatakan: "Saya tidak mengetahui ada korelasi antara memerdekakan anak zina dan keterangan yang dimasukkannya ke dalam bab ini, kecuali jika pihak yang berbeda pendapat berbeda dalam hal memerdekakan orang-orang yang disebutkan sebelumnya Maka al-Bukhari pun berargumen dengannya bahwa tidak ada orang yang mengatakan ada perbedaan."

Ia melanjutkan: "Sepertinya ketika membolehkan memerdekakan hamba *Mudabbar*, lalu berargumen untuk hal itu dan tidak membawa dalil terkait *Ummul Walad* selain perkataan Thawus tersebut, dan juga tidak membawa dalil apapun terkait anak zina, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa pembahasan tentang memerdekakan budak yang beriman sudah dikemukakan sebelumnya. Sehingga apa yang ia sebutkan setelahnya masuk dalam lingkup lafazh yang bersifat umum (رَقَبَةٍ) bahkan lafazh yang bersifat khusus (رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ). Sebab anak zina dengan keimanannya lebih baik daripada seorang kafir."

Perlu saya katakan: Terdapat larangan dari hal itu pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Hasan, *maula* Abdullah bin al-Harits mengabarkan kepadaku, ia termasuk orang alim dan shalih, bahwasanya ia mendengar seorang wanita berkata kepada Abdullah bin Naufal memintanya berfatwa mengenai seorang budak miliknya, yaitu seorang anak laki-laki dari seorang wanita pezina yang ia merdekakan pada budak yang wajib ia merdekakan, (apa hukumnya?). Maka Abdullah bin Naufal berkata: "Menurutku tidak sah. Aku telah mendengar Umar berkata: 'Aku diserang di jalan Allah dengan dua sandal lebih aku sukai ketimbang memerdekakan anak laki-laki seorang wanita pezina.'"

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Hurairah, ia mengatakan:

((لَأَنْ أَتْبَعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ)).

"Bersedekah dengan cemeti di jalan Allah lebih aku sukai ketimbang aku memerdekakan anak zina."

Benar, di dalam kitab *al-Muwaththa'* dari riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa ia memfatwakan dibebaskannya anak zina. Dan dinukil riwayat dari Ibnu Umar bahwa ia membebaskan anak zina.

Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanad shahih darinya, dan menambahkan: "Allah telah memerintahkan kepada kita agar membebaskan orang yang lebih jahat darinya. Allah ﷻ berfirman: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ '*Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.*' (QS. Muhammad [47]: 4)."

Mayoritas ulama (jumhur) berkata: "Pembebasannya sah", namun Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Amr bin al-Ash menilainya makruh. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari mereka dengan sanad-sanad yang dinilai *layyin* (lemah). Sementara asy-Sya'bi, an-Nakha'i dan al-Auza'i melarangnya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkannya dengan sanad yang shahih dari para ulama generasi pertama (Sahabat).

Mayoritas ulama antara lain berargumen dengan firman Allah ﷻ: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ "*Atau memerdekakan seorang hamba sahaya*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89). Dalam hal ini, orang yang bersumpah telah sah memilikinya, maka sah pula ia membebaskannya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abul Khair dari Uqbah bin Amir bahwa ia ditanyai hal itu, lalu ia melarangnya. Abul Khair berkata: "Kami bertanya kepada Fadhalah bin Ubaid, maka ia berkata: 'Semoga Allah mengampuni Uqbah. Bukankah ia (anak zina) adalah satu dari sekian banyak jiwa?'"

Al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai penjualan budak *mudabbar*, lalu ia mengisyaratkan di dalam judul bab bahwa apabila boleh menjualnya, maka terlebih lagi, boleh apa-apa yang disebutkan besertanya.

Seseorang Memerdekakan Budak Milik Dia dan Orang Lain

بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ] "(Hukum) apabila seseorang memerdekakan budak milik dia dan orang lain." Maksudnya dalam membayar kafarat.

Judul bab ini hanya ditemukan pada naskah riwayat al-Mustamli seorang tanpa menyertakan haditsnya. Sepertinya al-Bukhari ingin menetapkan di dalamnya hadits bab setelahnya dari jalur lain namun belum berhasil, atau ia ragu pada dua judul bab tersebut, lalu kebanyakan perawi naskah membatasi pada judul bab setelah ini, sementara al-Mustamli menulis dua judul bab sebagai bentuk kehati-hatian.

Hadits pada bab selanjutnya cocok untuk kedua judul bab itu dengan sedikit memberikan penafsiran. Abu Nu'aim malah menggabungkan dua judul bab tersebut dalam satu bab.

BAB 8

Apabila (Seseorang) Memerdekakan Budak Dengan Membayar Kafarat, *Wala*-nya Milik Siapa?

٨ - بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُوْنُ وَلَاؤُهُ؟

(٦٧١٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اشْتَرِيْهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

6717. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari al-Hakam, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah bahwasanya ia hendak membeli Barirah, lalu mereka mensyaratkan *wala'* atasnya. Aisyah pun menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda: 'Belilah ia, sebab *wala'* menjadi milik orang yang memerdekakannya.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابٌ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُوْنُ وَلَاؤُهُ؟] "Apabila (seseorang) memerdekakan budak dengan membayar kafarat, wala-nya milik siapa?" Maksudnya, *wala'* budak yang dibebaskan.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah Barirah secara ringkas, di akhirnya disebutkan: ((فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sebab sesungguhnya *wala'* tersebut milik orang yang memerdekakan."

Intinya bahwa setiap orang yang memerdekakan budak dan hal itu dinyatakan sah, maka *wala'* budak tersebut menjadi miliknya.

Dapat dikategorikan juga dalam hal ini masalah berikut: Seandainya seseorang memerdekakan seorang budak yang dimiliki bersama; jika ia seorang yang memiliki keluasan rezeki, maka hal itu sah dan ia menanggung bagian teman kongsinya, tidak ada bedanya antara ia memerdekakannya secara sukarela ataupun karena membayar kafarat.

Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, di antara mereka ada dua murid Abu Hanifah.

Sementara itu, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa tidak sah baginya pembebasan budak yang dimiliki bersama jika dilakukan untuk membayar kafarat. Sebab, ia sebenarnya hanya memerdekakan sebagian dari budak, bukan seluruhnya. Mengingat teman kongsi (sekutu) menurut Abu Hanifah diberi pilihan antara dibayar harga bagian miliknya, atau bagiannya itu ia merdekakan sendiri, atau hamba itu berupaya menebus sebagian dirinya milik salah satu tuannya.

Istitsna' (Ucapan *Insya Allah*) Dalam Sumpah

٩ - بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

(٦٧١٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَ رَقَبَةٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ[18] بْنِ أَبِي مُوْسَى عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ[19]، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ[20] ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ[21] لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا. فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ)).

---

18 Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: بن أبي موسى.
19 Dalam naskah (ص) tertulis: بشائل.
20 Dalam naskah (ق) tertulis: بثلاث.
21 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: أن.

6718. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata: "Aku menemui Rasulullah ﷺ bersama sejumlah orang dari kabilah asy'ariyin meminta beliau memberikan tunggangan bagi kami. Maka beliau menjawab: 'Demi Allah, aku tidak dapat memberikan tunggangan kepada kalian. Aku tidak memiliki tunggangan yang mengangkut kalian.' Lantas tak berapa lama, atas kehendak Allah, dibawalah kawanan unta, lalu beliau memerintahkan agar diberikan kepada kami tiga kawanan *dzaud* (*dzaud* adalah jumlah antara dua hingga sembilan ekor unta). Ketika berangkat, sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain: 'Sungguh Allah tidak memberkahi kita! Kita telah menemui Rasulullah ﷺ meminta diberikan tunggangan, lalu beliau bersumpah tidak dapat memberika tunggangan kepada kita, namun kemudian memberikan tunggangan itu kepada kita.'

Abu Musa berkata: 'Lalu kami mendatangi Nabi ﷺ, lalu menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata: 'Bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, tetapi Allah-lah yang memberikannya. Sungguh, demi Allah, *insya Allah* (jika Allah menghendaki) aku tidak akan bersumpah dengan suatu sumpah, lalu melihat ada yang lainnya lebih baik daripadanya melainkan aku membayar kafarat sumpahku dan mengambil yang lebih baik darinya, lalu membayar kafarat itu.'"

(٦٧١٩) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ: ((إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ)).

6719. Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad meriwayatkan kepada kami, lalu berkata: "Melainkan aku membayar kafarat sumpahku itu dan mengambil yang lebih baik daripadanya atau mengambil yang lebih baik daripadanya lalu membayar kafarat."

(٦٧٢٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِيْنَ امْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ - قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ! فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيْهِ قَالَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ)). وَقَالَ مَرَّةً: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوِ اسْتَثْنَى)). قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

6720. Ali bin Abdullah meriwayatkan pada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Hujair dari Thawus bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Sulaiman berkata: 'Sungguh aku akan menyetubuhi 90 orang istri malam ini, semuanya akan melahirkan bayi yang berjuang di jalan Allah.' Lalu temannya—Sufyan berkata: 'Yakni Malaikat'—berkata: 'Ucapkanlah: *insya Allah*!' Tetapi ia lupa, lalu ia pun menyetubuhi istri-istrinya itu, namun tidak satu pun melahirkan anak selain satu orang yang melahirkan bayi sebelah badan.' Abu Hurairah berkata sambil meriwayatkannya: "Beliau ﷺ berkata: 'Seandainya ia mengucapkan: *Insya Allah*, pasti ia tidak melanggar sumpahnya dan ia mencapai hajatnya.'"

Suatu kali, Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya ia mengucapkan: *Insya Allah.*'" Perawi berkata: Dan Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami dari al-A'raj seperti hadits Abu Hurairah tersebut.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ] "*Istitsna'* (mengucapkan lafazh: *Insya Allah*) dalam sumpah." Pada sebagian naskah riwayat disebutkan: ((اليَمِينِ)), demikian juga Ibnu Baththal mensyarahnya berdasarkan lafazh ini.

Lafazh: الِاسْتِثْنَاءُ merupakan bentuk wazan kata اسْتِفْعَالٌ dari لثُّنْيَا, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, men-*sukun*-kan huruf *nun* dan setelahnya huruf *ya*. Dikatakan juga berasal dari kata: الثَّنْوَى, yaitu dengan *wawu* menggantikan *ya*, dan *tsa* di-*fathah*-kan. Yaitu dikatakan: ثَنَيْتُ الشَّيْءَ apabila Anda membelokkan sesuatu. Seolah orang yang melakukan *istitsna* membelokkan sebagian apa yang disebutkannya.

Sebab maknanya secara istilah juga adalah mengeluarkan sebagian apa yang tercakup di dalam lafazh. *Adât* (alat/media) *istitsna* adalah huruf إلا dan saudara-saudaranya.

Istitsna juga diartikan dengan تَعَالِيقِ, antara lain diungkapkan dengan: التَّعْلِيقُ عَلَى الْمَشِيئَةِ (menggantungkan pada kehendak Allah), dan makna inilah yang dimaksud dalam judul bab ini. Apabila seseorang berkata: لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى "Sungguh aku akan melakukan begini, *insya Allah* (atas kehendak Allah)," maka ia telah ber-*istitsna*.

Demikian juga apabila ia berkata: لَا أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ "Aku tidak akan melakukan begini, *insya Allah* (atas kehendak Allah)."

Demikian juga dalam menjatuhkan suatu putusan (hukum), dengan mengatakan: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ "Kecuali jika Allah menghendaki" atau إِلَّا إِنْ شَاءَ اللهُ "Kecuali jika dikehendaki Allah."

Seandainya orang yang mengucapkannya mengganti kata: إِنْ شَاءَ اللهُ (atau أَنْ يَشَاءَ اللهُ) dengan kata إن أَرَادَ اللهُ (atau أَنْ يُرِيدَ اللهُ atau dengan kata إِنِ اخْتَارَ اللهُ (atau أَنْ يَخْتَارَ اللهُ), maka boleh. Seandainya seseorang tidak jadi melakukan apabila telah mengucapkan: "Jika dikehendaki Allah" atau telah melakukannya apabila telah mengucapkan: "kecuali jika dikehendaki Allah", maka ia tidak melanggar sumpah.

Seandainya saja dia mengucapkan: إِلَّا إِنْ غَيَّرَ اللهُ نِيَّتِي (Kecuali jika Allah mengganti niatku) atau إِلَّا إِنْ بَدَّلَ اللهُ نِيَّتِي (kecuali jika Allah mengubah niatku), atau إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي (kecuali telah tampak bagiku) atau إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِي (kecuali jika telah tampak bagiku), atau إِلَّا أَنْ أَشَاءَ (kecuali jika aku menghendaki), إِلَّا أَنْ أُرِيدَ (kecuali jika aku menginginkan) atau إِلَّا أَنْ أَخْتَارَ (kecuali jika aku memilih), maka ini juga adalah *istitsna*, tetapi disyaratkan adanya sesuatu yang dijadikan syarat (*masyrûth*).

Sebagaimana dinukil Ibnul Mundzir, ulama sepakat bahwa syarat hukum dengan *istitsna* adalah sesuatu yang di-*istitsna*-kan hendaklah dilafalkan, tidak cukup dengan niat tanpa pelafalan. Iyadh menyebutkan bahwa sebagian ulama *mutaakhkhirin* mengutip perkataan Malik: "Sesungguhnya sumpah sah (berlaku) hanya dengan niat saja, karena itu, *istitsna* juga sah dengan niat saja." Tetapi sebagaimana diriwayatkan dalam *at-Tahdzîb* bahwa Malik mensyaratkan dilafalkannya sumpah.

Al-Baji menjawab dengan menyatakan perbedaan, yaitu bahwa sumpah adalah mengikat (membuat) transaksi sedangkan *istitsna* adalah melukarnya (membatalannya). Membuat transaksi lebih kuat dari membatalkannya. Karena itu *istitsna* tidak setara dengan sumpah.

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu *istitsna*: Kebanyakan mereka berpendapat bahwa disyaratkan waktunya masih bersambung dengan sumpah (tanpa ada jeda)."

Imam Malik berkata: "Apabila dia diam setelah bersumpah atau pembicaraannya terpotong, maka tidak ada *istitsna.*"

Asy-Syafi'i berkata: "Disyaratkan menyambung *istitsna* dengan pembicaraan yang pertama. Penyambungannya menjadikannya berurutan; jika keduanya diantarai dengan diam, maka menjadi terputus, kecuali jika berupa diam yang disebutkan, bernafas, gagap atau terputus suara. Demikian juga jika terpotong karena memulai pembicaraan yang lain." Ibnul Haji meringkasnya: "Syaratnya adalah bersambung secara lafazh atau yang sama hukumnya dengan lafazh seperti memotongnya untuk menarik nafas, batuk dan semisalnya yang biasanya tidak menghalangi ketersambungannya."

Namun terjadi perbedaan pendapat apakah ia terpotong karena ijab qabul? Ada dua pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, yang paling shahih darinya bahwa ia terpotong dengan pembicaraan yang ringan dan asing (di luar perkataan pertama), kendati tidak terpotong oleh ijab qabul. Dalam pendapat lain: Seandainya diselingi dengan lafazh: *astaghfirullâh*, maka ia tidak terpotong.

Dalam hal ini, an-Nawawi tidak mengeluarkan pendapat apapun, sementara pernyataan asy-Syafi'i menguatkannya ketika ia mengatakan: "*Tadzakkur* (berdzikir)" sebab ucapan itu termasuk bentuk *tadzakkur* menurut kebiasaan. Dan dikategorikan juga dengannya ucapan: *Lâ ilâha illallâh* dan semisalnya.

Dari Thawus dan al-Hasan, keduanya berkata: "Seseorang boleh ber-*istitsna* selama di dalam majelis." Dari Ahmad dinukil perkataan seperti itu, ia berkata: "(Waktunya) selama ia berada dalam perkara itu." Dari Ishaq dinukil perkataan semacam itu juga, ia berkata: "Kecuali terjadi diam."

Dari Qatadah, ia berkata: "(Waktunya) apabila ia ber-*istitsna* sebelum berdiri atau berbicara (sah)." Dari Atha', ia berkata: "(Waktunya) seukuran memerah susu unta." Dan dari Sa'id, ia berkata: (Waktunya) hingga empat bulan." Dari Mujahid, ia berkata: "(Waktunya) setelah dua tahun." Dari Ibnu Abbas dinukil banyak perkataan, antara lain: "Kendati hanya sebentar." Darinya juga dinukil perkataan seperti perkataan Sa'id. Darinya juga, ia berkata: "Sebulan." Darinya juga, ia berkata: "Setahun." Darinya juga, ia berkata: "Selama-lamanya."

Abu Ubaid berkata: "Masalah seperti ini tidak bisa disimpulkan dari lahiriahnya saja, sebab jika demikian berarti tidak ada seorang pun melanggar sumpahnya dan tidak dapat diperkirakan kafarat yang diwajibkan Allah atas orang yang bersumpah." Ia menambahkan: "Tetapi hadits itu menjelaskan bahwa orang yang bersumpah tidak berdosa karena tidak ber-*istitsna* sebab ia diperintahkan dengannya pada firman Allah ﷻ: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ '*Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti*

melakukan itu besok pagi.' Kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah.'" (QS. Al-Kahfi [18]: 23, 24)

Ibnu Abbas berkata: "Apabila lupa mengucapkan: *Insya Allah*, ia harus mengucapkannya (ketika ingat). Bukan maksudnya bahwa orang yang bersumpah dengan tanpa istitsna karena lupa lalu setelah sumpahnya berlalu maka otomatis sumpahnya menjadi batal". Intinya, *istitsna* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut hanya dengan lafazh: إِنْ شَاءَ اللهُ saja, dan memaknai إِنْ شَاءَ اللهُ dengan maksud mengambil berkah. Demikian juga kepada hal itu, diartikan hadits *marfu'* yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya secara *maushul* ataupun *mursal* bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا ثُمَّ ثُمَّ سَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ)) "Sungguh aku akan menyerang orang-orang Quraisy!" Beliau ucapkan itu sebanyak tiga kali, kemudian diam, kemudian berkata: "*Insya Allah* (jika Allah berkehendak)." Atau mengartikan diamnya untuk menarik nafas atau yang sepertinya.

Demikian juga terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq berkenaan dengan pertanyaan orang yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kisah Ash-habul Kahfi: "Besok aku akan memberikan jawaban kepada kalian!" Namun wahyu terlambat turun, lalu turunlah ayat: *'Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi.' Kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah'*, maka beliau berkata: *'Insya Allah.'"* Padahal di dalam jalur hadits yang shahih tidak seperti ini redaksinya.

Pensyaratan bersambungnya *istitsna* (ucapan *insya Allah*) tersebut dengan pembicaraan didukung oleh sejumlah dalil, antara lain perkataan di dalam hadits bab ini: ((فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)) "Maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya,"[22] sebab seandainya *istitsna* berfaedah (mengubah hukum) setelah terpotongnya pembicaraan, maka niscaya beliau akan mengatakan: فَلْيَسْتَثْنِ "Maka hendaklah ia ber-*istitsna*" sebab lebih ringan daripada membayar kafarat.

---

[22] Redaksi ini tidak sama dengan redaksi hadits bab ini, barangkali maksudnya redaksi: إلا كفرت عن يميني "Melainkan aku membayar kafarat sumpahku."-pent

Demikian juga berdalil dengan firman Allah ﷻ kepada Ayyub: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ﴾ *"Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah"* (QS. Shad [38]: 44) Sebab perkataannya: اسْتَثْنِ "Ber-*istitsna*-lah" lebih ringan daripada mencari-cari cara untuk menghalalkan sumpah (menjadikannya diizinkan) dengan memukul.

Selain itu, (seandainya *istitsna* itu berfaedah setelah terpotongnya pembicaraan) tentu sebagai konsekuensinya pengakuan-pengakuan, talak dan memerdekakan budak menjadi batal. Dalam artian, bisa saja setelah sekian masa, orang yang memberikan pengakuan, menalak atau memerdekakan budak itu ber-*istitsna*, lalu hukumnya pun menjadi terhapus. Langkah yang tepat adalah menakwilkan keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan lainnya dari kalangan ulama Salaf mengenai hal itu.

Bila poin-poin di atas disetujui, masih terjadi perbedaan pendapat lainnya: apakah disyaratkan niat ber-*istitsna* dari awal pembicaraan atau tidak? Ar-Rafi'i menukil dua jalur riwayat terkait hal itu. Sementara dinukil riwayat dari Abu Bakar al-Farisi bahwa telah diriwayatkan adanya ijma atas disyaratkannya niat tersebut sebelum pembicaraan usai. Alasannya, karena ber-*istitsna* setelah terpisahnya pembicaraan, dimulai kembali setelah jatuhnya talak, misalnya, dan ini jelas.

Pihak yang menolak pendapat itu menukil apa yang dinukil oleh Ibnu Hazm bahwa seandainya *istitsna* terjadi secara bersambung, maka sudah cukup. Ia berdalil dengan hadits Ibnu Umar secara *marfu'*: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ)) "Barang siapa bersumpah lalu berkata: *insya Allah* (jika dikehendaki Allah), maka ia tidak melanggar." Dan juga berargumen bahwa hal itu disampaikan setelah bersumpah dengan *istitsna* secara lafazh.

Maka, dalam hal ini terdapat 3 bentuk: (Pertama), hendaknya ia berniat dari awalnya, (kedua) atau di tengah-tengahnya kendati sebelum usai, (ketiga) atau setelah pembicaraan sempurna.

Ijmak yang dinukilkan itu secara khusus tidak memberikan informasi pada bentuk ketiga ini. Namun lebih tidak masuk akal lagi apabila ada yang memahami bahwa ia juga tidak memberikan informasi pada bentuk yang kedua. Ijmak yang dimaksud adalah ijma orang yang mengatakan: disyaratkannya bersambung. Sebab jika bukan itu, pada dasarnya perbedaan pendapat itu tetap ada sebagaimana telah dipaparkan, *wallâhu a'lam*.

Ibnul Arabi berkata: "Sebagian ulama kami mensyaratkan *istitsna* sebelum sempurnanya sumpah." Ia menambahkan: "Yang perlu saya katakan, bahwa seandainya seseorang meniatkan *istitsna* bersama sumpahnya, maka ia tidak menjadi sumpah ataupun *istitsna*, sebab hakikat *istitsna* adalah ia diucapkan setelah akad sumpah, lalu menjadi batal oleh *istitsna* yang bersambung dengan sumpah tersebut."

Para ulama bersepakat bahwa barang siapa berkata: "Aku tidak melakukan anu *insya Allah*", apabila ia bermaksud tabarruk (mencari berkah) saja, lalu ia melakukan perbuatan tersebut, maka ia telah melanggar sumpahnya. Jika ia bermaksud itu sebagai *istitsna*, maka ia tidak melanggarnya.

Mereka berbeda pendapat bila seseorang mengucapkannya secara mutlak (tidak mensyaratkan sesuatu), mendahulukan *istitsna* atas sumpah atau mengakhirkannya; apakah hukumnya berbeda?

Hal itu telah dikemukakan dalam Kitab "ath-Thalâq". Dan mereka semua sepakat masuknya *istitsna* dalam setiap apa yang disumpahkan, kecuali al-Auza'i, ia berkata: "Tidak masuk pada masalah talak, memerdekakan budak dan berjalan menuju Baitullah."

Demikian juga riwayat yang berasal dari Thawus, dari Malik juga seperti itu. Dari Malik, ia berkata: "Selain berjalan (menuju Baitullah)." Al-Hasan, Qatadah, Ibnu Abi Laila dan juga al-Laits mengatakan: "Ia masuk pada semuanya selain talak." Dari Ahmad, ia berkata: "Masuk pada semua itu selain memerdekakan budak." Ia berargumen dengan perhatian *asy-Syâri'* terhadapnya.

Mengenainya terdapat sebuah hadits dari Mu'adz secara *marfu'*: ((إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ تُطَلَّقْ وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ حُرٌّ)) "Apabila (suami) berkata kepada istrinya: 'Kamu ditalak, *insya Allah*', maka tidak jatuh talaknya. Jika (majikan) berkata pada hambanya: 'Kamu merdeka, *insya Allah*', maka ia merdeka." Al-Baihaqi berkata: "Hanya Humaid bin Malik yang meriwayatkan hadits ini, ia dinilai *majhul*. Penisbatan sanadnya pun diperselisihkan atasnya. Sedangkan pendapat yang mengatakan: 'ia tidak masuk pada masalah talak' berargumen bahwa talak tidak bisa dihalalkan (dibatalkan) oleh kafarat, padahal ia lebih berat atas orang yang bersumpah daripada mengucapkan dengan *istitsna*. Jika perkara yang lebih kuat saja tidak bisa membatalkannya, tentu apalagi yang lebih lemah."

Ibnul Arabi berkata: "*Istitsna* itu saudaranya kafarat. Allah ﷻ berfirman: ﴿ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ '*Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah*' (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89). Maka, tidak masuk padanya selain sumpah syar'i, yaitu bersumpah atas nama Allah."

Perkataan: [حَمَّاد] "Hammad." Ia adalah (Hammad) bin Zaid, sebab Qutaibah tidak bertemu Hammad bin Salamah. Ghailan (غَيْلَان), dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *ghain* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*.

Perkataan: [فَأُتِيَ بِإِبِلٍ] "Dibawakan kawanan unta." Demikian dalam riwayat mayoritas perawi naskah. Disebutkan di sini, dalam naskah riwayat al-Ashili, demikian juga dalam naskah riwayat Abu Dzar dari as-Sarakhsi dan al-Mustamli: ((بِشَائِلٍ)), yaitu setelah *ba* dicantumkan huruf *syin* dan setelah *alif* terdapat huruf *ya mahmuz*, kemudian *lam*.Ibnu Baththal berkata: "Jika shahih, saya kira aslinya: ((شَوَائِلُ))." Sepertinya ia mengira bahwa lafazh: ((شَائِلٍ)) hanya khusus dengan pola tunggal (mufrad), padahal tidak demikian. Justru ia adalah *isim jins*.

Ibnut Tin berkata: "Demikian disebutkan, yaitu dengan lafazh tunggal dan maksudnya adalah jamak, seperti kata: السَّامِرِ."

Penulis kitab *al-'Ain* berkata: "Makna نَاقَةٌ شَائِلَةٌ dan نُوقٌ شَائِلٌ adalah unta yang sudah kering air susunya. Makna شَوَّلَتِ الْإِبِلُ, yaitu dengan *wawu* di-*tasydid*, adalah perut unta tersebut merapat ke punggungnya."

Al-Khaththabi berkata: "Makna: نَاقَةٌ شَائِلٌ adalah unta yang berkurang air susunya. Asalnya dari kata: شَالَ الشَّيْءُ yaitu apabila sesuatu terangkat seperti timbangan. Jamaknya شَوْل. Seperti kata صَاحِبٍ dan jamaknya صَحْب. Dan terdapat riwayat dengan lafazh: شَوَائِلُ , jamak dari شَائِلٍ."

Sedangkan berdasarkan apa yang diriwayatkan dari tulisan tangan ad-Dimyathi, al-Hafizh: "Makna: الشائل adalah unta yang tegak berdiri ekornya karena kawin, dan tidak memiliki air susu. Jamaknya شُوَّل, dengan di-*tasydid*-kan, seperti lafazh: رَاكِعٍ yang jamaknya رُكَّع."

Qasim bin Tsabit di dalam kitab *ad-Dalâ-il* menukil riwayat dari al-Ashmu'i, ia berkata: "Apabila unta betina memasuki hari kehamilan yang ketujuh bulan, maka air susunya mengering, maka itulah yang dinamakan شَائِلَةٍ , jamaknya شَوْل tanpa di-*tasydid*-kan. Dan apabila tegak berdiri ekornya setelah kawin, maka ia dinamakan شَائِل dan jamaknya شُوَّل dengan di-*tasydid*-kan." Ini adalah sebuah *tahqiq* (analisis) yang sempurna. Adapun apa yang disebutkan di dalam kitab *al-Mathâli'* bahwa lafazh: شَائِلَ adalah jamak شَائِلَةٍ kurang tepat.

Perkataan: [فَأَمَرَ لَنَا] "Lalu beliau memerintahkan agar diberikan kepada kami." Maksudnya memerintahkan agar kami diberikan hal itu.

Perkataan: [بِثَلَاثِ ذَوْدٍ] "Tiga kawanan *dzaud* (kawanan unta antara dua hingga sembilan ekor)." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan di dalam naskah riwayat perawi lainnya disebutkan: ((بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ)). Ada yang mengatakan: "Yang tepat adalah yang pertama sebab lafazh: ذَوْدٍ itu *mu-annats*." Disebutkan di dalam riwayat Abus Salil dari Zahdam juga demikian, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan juga oleh Muslim dengan sanadnya.

Penjelasan untuk lafazh yang kedua, bahwa ia disebutkan dengan mengacu pada lafazh: ذَوْدٍ, atau karena ia disebutkan untuk unta jantan dan betina. Atau ia diriwayatkan dengan di-*tanwin*-kan.

Posisi kata ذَوْدٍ dalam hadits ini bisa jadi (1) sebagai *badal*, sehingga ia menjadi *majrur* atau *musta'naf* (permulaan kalimat) sehingga menjadi *marfu'*. Lafazh: ذَوْدٍ, maknanya kawanan unta dengan jumlah tiga hingga sepuluh ekor.

Ada yang mengatakan: "Hingga tujuh ekor." Ada yang mengatakan: "Dari dua hingga sembila ekor unta." Perawi kitab *ash-Shihâh* berkata: "Lafazh ini tidak ada lafazh tunggalnya, banyak ulama menyebutkan jamaknya: أَذْوَادٌ. Sedangkan kebanyakan ulama menyatakan bahwa ia khusus untuk unta betina. Terkadang disebutkan untuk unta unta jantan, atau yang lebih umum dari itu, sebagaimana disebutkan dalam perkataan: ((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ)) 'Unta dengan jumlah di bawah lima kawanan *dzaud* tidak ada zakatnya.'" Dapat disimpulkan dari hadits ini juga bahwa lafazh: ذَوْد disebutkan juga untuk satu unta, berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh al-Jauhari.

Telah disebutkan di Kitab "al-Maghâzî" dengan lafazh: ((خَمْسُ ذَوْدٍ)) "Lima *dzaud*." Ibnut Tin berkata: "Allah yang Mahamengetahui mana di antara kedua lafazh itu yang shahih."

Perlu saya katakan: Bisa jadi dapat disinkronkan maknanya melalui riwayat yang telah dikemukakan pada Bab: "*Ghazwati Tabûk*" dengan lafazh: ((خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ)) "Ambillah dua unta yang digandengkan ini."

Bisa jadi riwayat yang menyebutkan tiga kawanan *dzaud* maknanya tiga pasangan, dan riwayat yang menyebutkan lima kawanan *dzaud* maknanya bahwa salah satu dari pasangan-pasangan unta itu adalah gandengannya karena mengikutinya (sebagai tambahan) sehingga terkadang ia masuk hitungan dan terkadang tidak.

Semuanya dapat disinkronkan bahwa beliau memerintahkan agar diberikan kepada mereka tiga kawanan *dzaud* dulu, kemudian menambahkan dua kawanan *dzaud* lagi. Sebab di dalam lafazh versi riwayat Zahdam disebutkan: ((ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَأَعْطَانِي خَمْسَ ذَوْدٍ)) "Kemudian dibawa ke hadapan beliau *ghanimah* (harta rampasan) berupa kawanan *dzaud* berpunuk putih (dan banyak lemaknya), lalu beliau memberikan lima kawanan *dzaud* kepadaku."

Jadi, di dalam riwayat Zahdam disebutkan total yang diberikan kepada mereka dan di dalam riwayat Ghailan dari Abu Hurairah disebutkan permulaan apa yang beliau perintahkan untuk diberikan kepada mereka dan tidak menyebutkan tambahannya.

Sedangkan riwayat: ((خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ)) "Ambillah dua unta yang digandengkan ini, beliau ucapkan tiga kali," di Kitab "al-Maghâzî" tertera dengan lafazh yang lebih jelas dari itu yaitu perkataan: ((سِتَّةُ أَبْعِرَةٍ)) "6 unta." Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka yang keenamnya ini adalah angka yang mengikutinya (sebagai tambahan) dan punuknya tidaklah disifati seperti itu juga.

Perkataan: [إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ] "Sungguh, demi Allah, *insya Allah* aku." Abu Musa al-Madani berkata dalam kitabnya, *ats-Tsamîn fî istitsna-il yamîn*: "Perkataan: *Insya Allah* tidak didapati pada mayoritas jalur riwayat hadits Abu Musa. Bahkan lafazh ((وَاللهِ)) tidak tertera dalam naskah Ibnul Munayyir." Namun itu terbantah karena di dalam hadits Abu Musa tidak terdapat sumpah." Sebenarnya tidaklah seperti yang dikiranya, bahkan hal itu valid di dalam rujukan-rujukan asal. Tujuan al-Bukhari mengetengahkannya adalah untuk menjelaskan pola *istitsna* dengan *masyî-ah* (lafazh: *insya Allah*).

Abu Musa al-Madini mengisyaratkan di dalam kitab tersebut bahwa Nabi ﷺ mengucapkan itu untuk bertabarruk, bukan ber-*istitsna*, namun itu bertentangan dengan makna lahiriahnya.

Perkataan: [إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ] "Melainkan aku membayar kafarat sumpahku dan mengambil yang lebih baik darinya, lalu membayar kafarat itu." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat as-Sarakhsi dengan lafazh: ((وَكَفَّرْتُ)) yang diulang.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ] "Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Muhammad bin al-Fadhl, sedangkan Hammad juga adalah (Hammad) bin Zaid. [وَقَالَ: إِلَّا كَفَّرْتُ] "Lalu berkata: 'Melainkan aku membayar kafarat...'" Maksud perkataan ini yaitu bahwa perawi menuturkan semua hadits dengan sanad tersebut, tetapi ia mengatakan: ((كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ)) "Aku membayar kafarat sumpahku itu dan mengambil yang lebih baik daripadanya atau mengambil yang lebih baik daripadanya lalu membayar kafarat." Namun ia menambahkan keraguan di dalamnya yaitu mendahulukan kafarat dan mengakhirkannya.

Demikian juga hadits riwayat Abu Dawud dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid, juga dengan pengulangan di dalamnya.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai kisah Sulaiman, di dalamnya tertera: ((فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ! فَنَسِيَ)) "Lalu temannya (Malaikat)—: 'Ucapkanlah: *Insya Allah*!' Namun ia lupa" dan disebutkan juga: ((قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ)) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seandainya ia mengucapkan: *insya Allah*.'" Perawi juga berkata: ((وَقَالَ مَرَّةً: لَوِ اسْتَثْنَى)) "Suatu kali beliau berkata: 'Seandainya ia ber-*istitsna*'." Hadits ini dijadikan dalil oleh pendapat yang membolehkan ber-*istitsna* setelah terpisahnya sumpah dalam waktu yang singkat sebagaimana telah dibahas secara lengkap.

Al-Qurthubi menyanggah dalil tersebut, bahwa sumpah Sulaiman itu kalimatnya panjang, sehingga bisa saja perkataan si teman (Malaikat) kepadanya: "Ucapkanlah: '*Insya Allah*.'" disampaikan di tengah-tengah kalimat yang panjang itu sehingga tak tersisa lagi di dalamnya hujjah. Seandainya ia mengakhiri dengan riwayat yang menggunakan huruf *fa*, tentu tidak tersisa lagi kemungkinan apapun.

Ibnut Tin menjelaskan: "*Istitsna* yang disebutkan di dalam kisah Sulaiman bukanlah *istitsna* yang dapat menghapus hukum sumpah dan menghalalkan akadnya, tetapi ia bermakna pengakuan kepada Allah dengan *masyî-ah* dan menerima hukum-Nya. Itu seperti firman-Nya: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ '*Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi.' Kecuali (dengan mengatakan), 'Insya Allah.'* (QS. Al-Kahfi [18]: 23, 24)."

Abu Musa di kitabnya mengatakan seperti itu, setelah itu berkata: "Muslim meriwayatkan dari riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ)) "Siapa bersumpah lalu berkata: '*Insya Allah*', ia tidak melanggarnya." Demikian dikatakannya. Namun redaksi yang disebutkan di dalam riwayat Muslim tidak seperti lafazh ini, tetapi ia meriwayatkan kisah Sulaiman dan di akhirnya disebutkan:

((لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ)) "Seandainya ia mengucapkan: '*Insya Allah*', niscaya tidak melanggarnya." Benar, hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasai dari jalur ini dengan lafazh: "Siapa berkata ..." At-Tirmidzi berkata: "Aku bertanya kepada Muhammad (al-Bukhari) tentangnya, maka ia berkata: 'Ini keliru.' Abdurrazzaq juga melakukan kekeliruan di dalamnya, lalu ia meringkasnya dari hadits Ma'mar dengan sanad ini berkaitan dengan kisah Sulaiman bin Dawud."

Perlu saya katakan: Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam Kitab "an-Nikâh" dari Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq secara lengkap, dan saya telah mengisyaratkan adanya informasi penting di dalamnya. Muslim juga meriwayatkannya. Ibnul Arabi menyanggahnya dengan mengatakan bahwa keterangan yang dihadirkan oleh Abdurrazzaq dalam riwayat ini tidak bertentangan dengan yang lainnya sebab lafazh-lafazh hadits berbeda-beda tergantung perbedaan sabda Nabi ﷺ dalam mengungkapkannya untuk menjelaskan hukum-hukum dengan sejumlah lafazh. Artinya, beliau berbicara kepada setiap kaum dengan pembicaraan yang dapat diterima oleh pemahaman mereka.

(2) Atau bisa jadi (posisi lafazh: ذود dalam hadits [بِثَلَاثِ ذَوْدٍ] adalah) sekedar periwayatan hadits berdasarkan makna pada salah satu dari dua pendapat tersebut. Guru kami memberikan jawaban saat mensyarah kitab at-Tirmidzi bahwa keterangan yang dihadirkan oleh Abdurrazzaq di dalam riwayat ini tidak memenuhi makna yang dikandung oleh riwayat yang darinya ia meringkasnya.

Sebab tidak berarti sabda Nabi ﷺ: ((لَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ)) "Seandainya Sulaiman mengucapkan: '*Insya Allah*', niscaya ia tidak melanggar janji," bahwa hukumnya juga berlaku demikian bagi setiap orang selain Sulaiman. Meriwayatkan secara makna itu syaratnya adalah tidak saling bertentangan, namun di sini terjadi makna yang saling bertentangan pada lafazh yang khusus dan yang umum.

Perlu saya katakan: Apabila sumber periwayatan asalnya (perawi yang dikenal meriwayatkannya) sama, maka hukum asalnya hadits tersebut tidak berbilang (tidak diriwayatkan oleh banyak perawi).

Tetapi riwayat Abdurrazzaq yang diringkas itu memiliki riwayat pendukung (*syahid*) dari hadits Ibnu Umar yang disebutkan riwayatnya oleh para pengarang empat kitab *Sunan*, dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh al-Hakim melalui jalur Abdul Warits dari Ayyub, as-Sakhtiyani dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'*: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ)) "Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia mengucapkan: '*Insya Allah*', maka ia tidak melanggarnya." At-Tirmidzi berkata: "Diriwayatkan oleh lebih dari satu perawi dari Nafi' secara *mauquf*. Demikian juga diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya. Sepengetahuan kami, tidak ada yang meriwayatkannya secara *marfu'* selain Ayyub."

Isma'il bin Ibrahim berkata: "Ayyub terkadang meriwayatkannya secara *marfu'* dan terkadang tidak. Penulis kitab *al-'Ilal* (at-Tirmdizi) menyebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Muhammad (al-Bukhari) tentang hadits itu, lalu ia berkata: 'Para sahabat Nafi' meriwayatkanya secara *mauquf* selain Ayyub. Mereka mengatakan: 'Ayyub pada akhirnya menilainya hadits *mauquf*.'"

Al-Baihaqi menyebutkan sanad dari Hammad bin Zaid, ia berkata: "Ayyub pernah menilainya *marfu'* kemudian tidak lagi." Al-Baihaqi menyebutkan: ada riwayat dari riwayat Ayyub bin Musa, Katsir bin Farqad, Musa bin Uqbah, Abdullah bin al-Umari al-Mukabbar, Abu Amr bin al-Ala' dan Hassan bin Athiyyah, semuanya dari Nafi' secara *marfu'*." Selesai. Riwayat Ayyub bin Musa disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahîh* miliknya. Riwayat Katsir disebutkan oleh an-Nasai dan al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya. Sedangkan riwayat Ayyub bin Musa disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahîh* miliknya. Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur dan al-Baihaqi juga meriwayatkannya melalui jalur Malik dan lainnya dari Nafi' secara *mauquf*. Demikian juga, Sa'id dan al-Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya riwayat Salim, *wallâhu a'lam*.

Sebagian pensyarah hadits menanggapi perkataan at-Tirmidzi pada perkataan: ((لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَيُّوبَ)) "Tidak ada yang meriwayatkannya secara

marfu' selain Ayyub." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya secara *mauquf*. Guru kami berkata: "Menurutku: Ia sendiri juga telah meriwayatkannya dari jalur Musa bin Uqbah secara *marfu'*: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ مَا قَالَ لَمْ يَحْنَثْ)) 'Siapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ber-*istitsna* (mengucapkan: *Insya Allah*) setelahnya, kemudian ia tidak melakukan apa yang diucapkannya (dalam sumpah), niscaya ia tidak melanggarnya.'" Selesai.

Namun saya tidak mendapati apa yang dikatakannya ini ada dalam kitab at-Tirmidzi, juga tidak disebutkan oleh al-Mizzi dalam kitabnya, *al-Athrâf* ketika memuat biografi Musa bin Uqbah dari Nafi'.

Sementara sekelompok ulama menegaskan bahwa Sulaiman عليه السلام pernah bersumpah sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti.

Sebenarnya maksud al-Bukhari mengetengahkan kisah Sulaiman di dalam bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa *istitsna* dalam sumpah disampaikan dengan *shighat*: إِنْ شَاءَ اللهُ, lalu ia menyebutkan hadits Abu Musa yang secara tegas menyebutkannya bersama sumpah, lalu menyebutkan kisah Sulaiman karena ada perkataan beliau ﷺ di dalamnya, sekali waktu dengan lafazh: ((لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ)) dan di waktu yang lain dengan lafazh ((لَوِ اسْتَثْنَى)). Nabi menyebutkan lafazh: إِنْ شَاءَ اللهُ sebagai *istitsna*, sehingga tidak boleh dipertentangkan dengan beralasan bahwa di dalam kisah Sulaiman tidak terdapat sumpah.

Ibnul Munayyir berkata dalam *Hâsyiyah*-nya: "Sepertinya al-Bukhari mengatakan: 'Bila dalam memberi informasi saja digunakan *istitsna*, kenapa dalam memberikan informasi sesuatu yang ditegaskan dengan sumpah tidak digunakan *istitsna*, sedang maknanya lebih menunjukkan hajat dalam memasrahkan sesuatu daripada kehendak akan hal itu.'"

Perkataan: [عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ] "Dari Hisyam bin Hujair." Lafazh: حُجَيْرٍ dibaca dengan huruf *ha*, kemudian *jim* yang di-*tashghir*-kan, yaitu (Hisyam bin Hujair) al-Makki. Disebutkan dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah: ((حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُجَيْرٍ)) "Hisyam bin Hujair meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [لَأَطُوفَنَّ] "Sungguh aku akan menyetubuhi." Huruf *lam* merupakan jawaban untuk sumpah, seolah-olah ia mengatakan, misalnya: وَاللهِ لَأَطُوفَنَّ "Demi Allah, sungguh aku akan menyetubuhi."

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah disebutkannya lafazh: الْحِنْثِ pada perkataan: ((لَمْ يَحْنَثْ)) "Niscaya ia tidak melanggarnya," sebab tidak dinafikan dan dinafikannya menunjukkan sumpah telah lebih dulu terjadi. Sebagian ulama mengatakan: "Huruf *lam* berfungsi sebagai *ibtida-i* (awal pembicaran) dan yang dimaksud dengan 'tidak melanggar sumpah' adalah terjadinya apa yang dikehendakinya."

Ibnul Mundzir juga bersikap yang sama di dalam kitabnya, *al-Kabîr*, ia berkata: "Bab: Dianjurkannya ber-*istitsna* pada selain sumpah bagi orang yang berkata: 'Aku akan melakukan begini'," lalu ia menuturkan hadits ini.

An-Nawawi menegaskan bahwa yang terjadi padanya (Nabi Sulaiman) bukanlah sumpah sebab di dalam hadits tersebut tidak disebutkan penjelasan mengenai sumpah. Demikian yang ia katakan. Namun terdapat hadits shahih mengenai hal itu pada sebagian jalur hadits tersebut. (Masih dengan perkataan Imam an-Nawawi) terdapat juga perbedaan pendapat mengenai apa yang disumpahkannya itu; apakah semua apa yang disebutkan atau persetubuhan dengan para istrinya saja, tidak termasuk apa yang setelahnya terjadi seperti kehamilan, melahirkan dan lainnya? Alternatif terakhir (persetubuhan saja) lebih tepat karena itu yang mampu ia lakukan, berbeda dengan apa yang terjadi setelah persetubuhan itu, karena hal itu tidak mampu ia lakukan. Hanya sekedar cita-cita terjadinya sesuatu yang pastinya dapat memberikan kebaikan baginya.

Sebab jika bukan hanya itu saja, seandainya ia bersumpah dengan semua itu, tentu tidak akan terjadi kecuali dengan wahyu. Seandainya dengan wahyu, niscaya tidak akan meleset (pasti terjadi). Seandainya tanpa wahyu, itu artinya ia bersumpah dengan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan dan itu tidak layak dengan kedudukannya.

Perlu saya katakan: Apa salahnya hal itu dimungkinkan terjadi dan itu terjadi karena ia sangat percaya tujuannya itu akan tercapai, lalu ia menegaskan hal itu dan menguatkannya dengan sumpah.

Terdapat riwayat yang shahih di dalam hadits shahih, redaksinya: ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّه)) "Sesungguhnya ada di tengah para hamba Allah orang yang seandainya bersumpah atas nama Allah niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya." Hal itu telah dijelaskan pada "Bab: *Ghazwati Uhud*".

Perkataan: [تِسْعِيْنَ] "Sembilan puluh." Telah dikemukakan keterangan perbedaan mengenai angka tersebut pada bahasan biografi Sulaiman عليه السلام dari Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'". Abu Musa al-Madini menyebutkan di dalam kitabnya tersebut (الثَّمِين فِي اسْتِثْنَاء الْيَمِين), bahwa pada sebagian naskah *Shahîh Muslim*, setelah kisah Sulaiman ini, terdapat perbedaan mengenai angka ini, dan ia bukan berasal dari sabda Nabi ﷺ tetapi dari para penukil riwayat.

Al-Karmani menukil riwayat bahwa di dalam *Shahîh al-Bukhari* tidak terdapat perbedaan pendapat tentang angka yang lebih banyak dari kisah ini. Saya katakan: Orang yang mengatakan ini tidak ingat hadits Jabir mengenai perselisihan kadar harga unta yang telah dibahas keterangan perbedaan tentangnya di dalam Kitab "asy-Syurûth".

Jawaban an-Nawawi dan pihak yang sependapat dengannya atas perbedaan bilangan dalam kisah Sulaiman tersebut telah dikemukakan, yaitu bahwa *mafhûmul 'adad* (penyebutan angka tertentu) bukanlah hujjah menurut mayoritas ulama. Karena itu, penyebutan angka yang sedikit tidak bisa menafikan penyebutan angka yang banyak.

Namun pendapatnya disanggah, bahwa asy-Syafi'i telah menyatakan bahwa *mafhûmul 'adad* adalah hujjah. Dalam hal ini, Syaikh Abu Hamid, al-Mawardi dan lainnya menegaskan telah menukil riwayat tersebut dari asy-Syafi'i. Tetapi syaratnya asal tidak menyalahi *manthuq* (makna yang tersurat).

Perlu saya katakan: Nampaknya, kendati sumber periwayatan asal hadits (perawi yang dikenal meriwayatkannya) dari Abu Hurairah dan terdapat perbedaan para perawi yang meriwayatkan darinya, maka penilaian terhadapnya adalah berdasarkan pada perawi yang memberikan tambahan informasi sebab semua perawinya dikenal *tsiqat*. Telah dikemukakan penjelasan lainnya di situ.

Perkataan: [تَلِدُ] "Melahirkan anak." Ada lafazh yang tidak disebutkan di sini, asumsi kalimatnya: فَتَعْلَقُ فَتَحْمِلُ فَتَلِدُ "Lalu ia menjadi segumpal daging, lalu hamil lalu melahirkan anak."

Demikian pula yang berlaku pada perkataan: ((يُقَاتِلُ)) "Yang berjuang," asumsi kalimatnya: "Lalu ia tumbuh besar, lalu belajar pacuan kuda, lalu berjuang."

Tidak disebutkannya lafazh yang diasumsikan tersebut karena masing-masing aktivitas itu disebabkan oleh aktivitas sebelumnya, dan kaidahnya bahwa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu adalah sebab juga.

Perkataan: [فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ] "Lalu temannya berkata kepadanya. Sufyan berkata: 'Yakni Malaikat.'" Demikian Sufyan bin Uyainah menafsirkan pada riwayat ini, bahwa teman Sulaiman itu adalah Malaikat. Telah dikemukakan pada Kitab "an-Nikâh" dari jalur lain penegasan bahwa ia adalah Malaikat.

Perkataan: [فَنَسِيَ] "Namun ia lupa." Di dalam Kitab "an-Nikâh" terdapat tembahan: ((فَلَمْ يَقُلْ)) "Namun ia tidak berkata." Ada pendapat mengatakan: "Hikmahnya bahwa hal itu mengalihkan takdir terdahulu dari *istitsna*." Lebih tidak tepat lagi orang yang mengatakan bahwa di dalam pembicaraan itu ada kalimat yang didahulukan dan diakhirkan, asumsinya: "Maka ia tidak mengucapkan, '*Insya Allah*', lalu dikatakan kepadanya: 'Ucapkanlah, *insya Allah*.'" Ini jika sebabnya bahwa perkataan: ((فَنَسِيَ)) tidak memerlukan perkataan: ((فَلَمْ يَقُلْ)) tersebut. Demikian juga dikatakan: "Perkataan: ((فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ)) mengindikasikan bahwa ia belum mengucapkannya."

Yang lebih tepat tidak mengklaim adanya kalimat yang didahulukan dan diakhirkan.

Dari sini jelaslah bahwa pihak yang mengklaim hal itu mungkin karena Sulaiman sengaja melanggar sumpahnya, padahal ia perbuatan maksiat mengingat ia merupakan dosa kecil yang tidak diganjar dosa; itu hanyalah sekedar klaim yang tidak tepat apalagi sebagai dalil!

Al-Qurthubi berkata: "Perkataan: ((فَلَمْ يَقُلْ)) artinya ia tidak berbicara dengan lafazh: '*Insya Allah*' dengan lisannya. Bukan maksudnya bahwa ia abai untuk menyerahkan diri kepada Allah dengan hatinya. Setelah diteliti, keyakinan akan penyerahan diri ini terus berlanjut pada dirinya. Tetapi yang dimaksud dengan perkatan: ((فَنَسِيَ)) adalah ia lupa untuk meniatkan *istitsna* yang menghapus hukum sumpah. Sekaligus juga bantahan terhadap mereka yang berargumen dengannya atas disyaratkannya pengucapan di dalam ber-*istitsna*."

Perkataan: [فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ] "Abu Hurairah berkata." Sanad ini bersambung dengan sanad yang disebutkan pertama kali.

Perkataan: [يَرْوِيْهِ] "Sambil meriwayatkannya." Redaksi ini merupakan ungkapan sindiran bahwa hadits ini diriwayatkan secara *marfu'*. Dan itu sebagaimana seandainya seseorang berkata misalnya: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Rasulullah ﷺ bersabda."

Disebutkan di dalam riwayat al-Humaidi pernyataan yang jelas mengenai hal itu, dan lafazhnya: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)). Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Sufyan.

Perkataan: [لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ] "Seandainya ia mengucapkan: '*Insya Allah*', pasti ia tidak melanggar sumpahnya." Telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengannya di sini adalah pelanggaran sumpah. Ada yang mengatakan bahwa itu khusus bagi Sulaiman عليه السلام saja, dan seandainya ia berkata pada kejadian ini: "*Insya Allah*, niscaya tercapailah niatnya." Jadi, yang dimaksud bukanlah bahwa setiap orang yang mengucapkan itu pasti tercapai apa yang diinginkannya.

Kesimpulan ini diperkuat oleh fakta Musa pernah mengucapkan itu ketika berjanji kepada Khidhir bahwa ia akan menahan diri dari mengomentari apa yang dilihatnya dari tindakan Khidhir dan tidak akan bertanya kepadanya. Kendati demikian, ia tidak mampu bersabar, sebagaimana hal itu diisyaratkan di dalam hadits shahih. Di dalam hadits itu disebutkan:

((رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا)).

"Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh, kita amat berkeinginan seandainya ia bersabar (kala itu) hingga Allah mengisahkan kepada kita apa yang terjadi dengan mereka berdua."

Hal itu telah dibahas di dalam "Bab: Tafsir surah Thaha".

Adz-Dzabîh (Isma'il عليه السلام) juga telah mengucapkannya lalu terjadi apa yang disebutkan di dalam perkataannya: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾ "*Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 102) Ia bersabar hingga Allah menebusnya dengan seekor sembelihan.

Ada ulama ditanya tentang perbedaan antara *al-Kalîm* (Musa عليه السلام) dan *adz-Dzabîh* (Isma'il عليه السلام) dalam hal itu, maka ia mengisyaratkan bahwa *adz-Dzabîh* benar-benar tawadhu dalam menyikapinya, sebagaimana di dalam firman-Nya: ﴿ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾ "*Termasuk orang yang sabar.*" (QS. Ash-Shâffât [37]: 102) Ia menganggap dirinya sebagaimana kebanyakan orang, lalu Allah menganugerahkannya kesabaran.

Perlu saya katakan: Hal yang sama juga terjadi pada Musa عليه السلام ketika bersama Syu'aib عليه السلام, ia berkata: ﴿ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴾ "*Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik*" (QS. Al-Qashash [28]: 27), lalu Allah menganugerahkannya apa yang diinginkannya.

Perkataan: [وَكَانَ دَرَكًا] "Dan ia mencapai." Lafazh: ((دَرَكًا)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *dal* dan *ra*, artinya mencapai. Dikatakan: أَدْرَكَهُ إِدْرَاكًا وَدَرَكًا. Lafazh ini menguatkan perkataan: ((لَمْ يَحْنَثْ)).

Perkataan: [قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ] "Perawi berkata: 'Dan Abuz Zinad meriwayatkan kepada kami.'" Perawi yang berkata ini adalah Sufyan bin Uyainah. Muslim telah mengungkapkannya di dalam riwayatnya dan ia bersambung dengan sanad pertama juga. Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj* miliknya memisahkannya dari jalur al-Humaid dari Sufyan dengan kedua sanad itu.

Perkataan: [مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Seperti hadits Abu Hurairah tersebut." Maksudnya, seperti hadits yang dituturkannya melalui jalur Thawus darinya. Alhasil, Sufyan di dalam hadits ini memiliki dua sanad yang sampai kepada Abu Hurairah; Hisyam dari Thawus dan Abuz Zinad dari al-A'raj.

Disebutkan di dalam riwayat Muslim lafazh: ((مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)) "Seperti hadits Abu Hurairah" diganti dengan lafazh berikut ini: ((عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ)) "Dari al-A'raj dari Abu Hurarah, dari Nabi ﷺ semisalnya atau sepertinya."

Dapat disimpulkan darinya penafian kemungkinan penyampaian sanad secara *mursal* pada redaksi al-Bukhari, karena ia hanya membatasi pada perkataan: ((عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)) "Dari al-A'raj seperti hadits Abu Hurairah."

Dapat disimpulkan juga darinya kemungkinan adanya perbedaan antara kedua riwayat dalam redaksi, karena perkataan: ((مِثْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ)), dan hal itu memang demikian. Sebab antara dua riwayat ini memang terjadi perbedaan di beberapa tempat yang keterangannya beserta penjelasannya telah dibahas di dalam Kitab "Ahâdîtsul Anbiyâ'", *wa billâhit taufîq.*

BAB 10

Membayar Kafarat Sebelum Dan Sesudah Melanggar Sumpah

١٠ - بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ

(٦٧٢١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوْسَى، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوْفٌ، قَالَ: فَقُدِمَ طَعَامُهُ، قَالَ: وَقُدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى، قَالَ: فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوْسَى: اُدْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَطْعَمَهُ أَبَدًا. فَقَالَ: ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ، أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَهُوَ غَضْبَانُ، قَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا. فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنَهْبِ إِبِلٍ، فَقِيْلَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّوْنَ؟

فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، قَالَ: فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، فَأَرْسَلَ[23] إِلَيْنَا فَحَمَلَنَا، نَسِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ، وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، ارْجِعُوْا بِنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِيْنَهُ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ، قَالَ: انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)).

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.

6721. Ali bin Hujr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dari Ayyub dari al-Qasim at-Tamimi dari Zahdam al-Jarmi, ia berkata: "Kami pernah berada di sisi Abu Musa. Hubungan kami dan penduduk perkampungan Bani Jarm ini diliputi rasa persaudaraan dan kebaikan."

[23] Di dalam naskah (ق) tertulis: ثم أرسل.

Perawi melanjutkan: "Lalu diletakkanlah makanan di hadapannya (Abu Musa)." Ia meneruskan: "Dan disuguhkanlah daging ayam pada makanannya itu." Ia menambahkan: "Sementara di tengah orang-orang tersebut ada seorang laki-laki dari Bani Taimillah, berkulit merah, sepertinya seorang *maula* (non Arab)." Ia melanjutkan lagi: "Namun laki-laki tersebut tidak mau mendekat. Maka berkatalah Abu Musa kepadanya: 'Mendekatlah, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah ﷺ memakannya.' Laki-laki itu berkata: 'Sungguh aku juga pernah melihatnya makan sesuatu yang aku tidak suka, lalu aku bersumpah untuk tidak memakannya selamanya.' Abu Musa berkata: 'Mendekatlah, aku akan memberitahumu mengenai hal itu. Kami pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dalam sebuah rombongan dari kalangan kabilah Asy'ariyyin memintanya memberikan tunggangan buat kami, sementara beliau tengah membagikan ternak-ternak zakat.' Ayyub berkata: 'Aku mengiranya berkata: 'Sembari murka.' Beliau ﷺ berkata: 'Demi Allah, aku tidak dapat memberikan tunggangan kepada kalian, dan aku tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan tunggangan kalian.'"

Perawi kembali melanjutkan: "Lalu kami pun bergegas pergi. Tiba-tiba Rasulullah ﷺ dibawakan harta ghanimah berupa unta. Lalu ada yang berkata: 'Mana orang-orang dari kabilah Asy'ariyyin? Mana orang-orang dari kabilah Asy'ariyyin?' Lalu kami pun kembali, maka beliau memerintahkan agar diberikan kepada kami lima kawanan *dzaud* yang berwarna indah berpunuk tinggi."

Perawi menambahkan lagi: "Lalu kami pun bergegas pergi, dan aku berkata kepada sahabat-sahabatku: 'Kita sudah mendatangi Rasulullah ﷺ memintanya memberikan tunggangan, lalu beliau sampai bersumpah tidak dapat memberikan tunggangan kepada kita, lalu dikirim kepada kita (sekawanan unta *dzaud*) lalu mengangkut kita. Rasulullah ﷺ telah lupa akan sumpahnya. Demi Allah, jika kita telah membuat beliau lalai akan sumpahnya, sungguh kita tidak akan selamat selama-lamanya. Kembalilah bersama kami menghadap Rasulullah ﷺ, lalu kita ingatkan beliau akan sumpahnya itu.' Maka kami pun kembali,

lalu (sesampainya) kami berkata: 'Wahai Rasulullah, kami telah mendatangimu meminta diberikan tunggangan, lalu engkau sampai bersumpah tidak dapat memberikan tunggangan, kemudian malah memberikan kami tunggangan. Kami jadi mengira atau mengetahui bahwa engkau telah lupa akan sumpahmu.' Beliau berkata: 'Berangkatlah, sesungguhnya yang memberikan tunggangan kepada kalian itu adalah Allah. Sungguh, demi Allah, *insya Allah* aku tidak akan bersumpah dengan suatu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik darinya melainkan aku akan melakukan yang lebih baik itu dan menebusnya (dengan membayar kafarat).'"

Hadits ini dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dan al-Qasim bin A'shim al-Kulaibi.

Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dari Abu Qilabah dan al-Qasim at-Tamimi dari Zahdam dengan seluruh hadits ini.

Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim dari Zahdam dengan seluruh hadits ini.

(٦٧٢٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ ((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ[24] غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا. وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ)).

[24] Di dalam naskah (ق) tertulis: عن.

تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.

وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيْعُ.

6722. Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Utsman bin Umar bin Faris meriwayatkan kepada kami: Ibnu Aun mengabarkan kepada kami dari al-Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah meminta kekuasaan, sebab jika ia diberikan kepadamu tanpa memintanya, engkau akan ditolong (oleh Allah) dalam menjalankannya. Jika ia diberikan kepadamu karena memintanya, maka engkau akan dibiarkan (oleh Allah) untuk mengurus dirimu. Apabila engkau bersumpah dengan suatu sumpah, lalu melihat ada selainnya yang lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu.'"

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Asyhal dari Ibnu Aun.

Juga dikuatakan secara *mutaba'ah* oleh Yunus, Simak bin Athiyyah, Simak bin Harb, Humaid, Qatadah, Manshur, Hisyam dan ar-Rabi'.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ] "Bab: Membayar kafarat sebelum dan sesudah melanggar sumpah." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa terkait kisah kabilah Asy'ariyyin yang meminta Nabi ﷺ agar diberi tunggangan. Di dalamnya disebutkan: ((إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)) "Melainkan aku akan melakukan yang lebih baik dan menebusnya (dengan membayar kafarat)." Pada bab sebelumnya dengan lafazh: ((إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Melainkan aku akan membayar kafarat sumpahku dan melakukan yang lebih baik darinya."

Demikian juga menyebutkan hadits Abdurrahman bin Samurah mengenai larangan meminta kekuasaan (jabatan), di situ disebutkan: ((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)) "Apabila engkau bersumpah dengan satu sumpah lalu melihat ada selainnya yang lebih baik darinya, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu."

Ibnul Mundzir berkata: "Rabi'ah, al-Auza'i, Malik, al-Laits dan seluruh Ahli Fikih negeri-negeri Islam selain Ahli Ra'yi berpendapat bahwa kafarat sah dibayar sebelum pelanggaran sumpah. Hanya saja asy-Syafi'i mengecualikan puasa, ia berkata: 'Ia (puasa) tidak sah kecuali setelah pelanggaran sumpah.'" Sementara para Ahli Ra'yi berkata: "Tidak sah membayar kafarat sebelum pelanggaran sumpah."

Perlu saya katakan: Al-Baji menukil dua riwayat dari Malik dan lainnya, sebagian mereka menukil riwayat dari Malik bahwa ia mengecualikan sedekah (zakat) dan pembebasan budak. Para ulama mazhab Hanafi menyepakati pendapat Asyhab dari mazhab Maliki dan Dawud azh-Zhahiri, namun Ibnu Hazm menyelisihinya. Ath-Thahawi berargumen untuk mereka dengan firman-Nya: ﴿ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ "*Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah.*" (QS. Al-Mâ-idah [5]: 89) Jadi, maksudnya, apabila kalian bersumpah lalu melanggarnya.

Pihak yang menyelisihi pendapat ini membantah: Justru asumsi kalimatnya menjadi: فَأَرَدْتُمُ الْحِنْثَ "Lalu kalian hendak melanggarnya." Yang lebih tepat dari itu adalah mengatakan bahwa asumsi kalimatnya lebih bersifat umum daripada itu. Masing-masing dari asumsi itu tidak lebih baik dari yang lainnya. Argumen mereka lainnya, karena lahiriah ayat menyatakan bahwa membayar kafarat wajib dengan sumpah yang sama. Namun pendapat yang membolehkan tersebut membantahnya lagi dengan mengatakan bahwa seandainya membayar kafarat itu dengan sumpah yang sama, niscaya ia tidak gugur dari orang yang melanggar sumpah menurut kesepakatan ulama.

Argumen lainnya dari pihak yang menyelisihi, bahwa membayar kafarat setelah melanggar sumpah hukumnya wajib, mengeluarkannya sebelumnya adalah sunnah. Sehingga sesuatu yang hukumnya sunnah tidak dapat menggantikan sesuatu yang hukumnya wajib.

Pihak yang membolehkan memilah lagi dengan mengatakan bahwa disyaratkan adanya keinginan untuk melanggar, sebab jika tidak, ia tidak sah sebagaimana dalam masalah mendahulukan pembayaran zakat. Iyadh berkata: "Ulama sepakat, membayar kafarat tidak wajib kecuali dengan melanggar sumpah, dan boleh mengakhirkannya setelah pelanggaran. Malik, asy-Syafi'i, al-Auza'i dan ats-Tsauri menganjurkan diakhirkannya membayar kafarat setelah pelanggaran sumpah."

Iyadh melanjutkan: "Sementara ulama mazhab Maliki melarang didahulukannya pembayaran kafarat pada pelanggaran sumpah maksiat karena mengandung kerjasama dalam melakukan maksiat. Namun jumhur (mayoritas) ulama membantahnya."

Ibnul Mundzir mengatakan: Jumhur ulama dapat berargumen dengan alasan perbedaan lafazh-lafazh hadits Abu Musa dengan Abdurrahman tidak menunjukkan ditentukannya salah satu dari dua perkara. Tetapi orang yang bersumpah hanyalah diperintahkan dengan dua perkara; jika melakukan keduanya sekaligus, maka ia telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, dan karena hadits tersebut tidak menunjukkan pelarangan, maka hanya tinggal jalur *nazhar* (pemikiran/akal).

Jumhur ulama dapat berargumen juga dengan alasan bahwa akad sumpah ketika ia menjadi halal (diizinkan) oleh *istitsna'* (ucapan: *insya Allah*) yang merupakan perkataan, maka lebih tepat lagi apabila ia menjadi halal oleh kafarat yang merupakan perbuatan yang bersifat harta atau jasmani. Perkataan mereka juga dapat dikuatkan dengan alasan banyaknya perawi.

Dalam hal ini, Abul Hasan al-Qashshar, yang diikuti juga oleh Iyadh dan sekelompok ulama menyebutkan bahwa jumlah mereka

yang berpendapat bolehnya mendahulukan kafarat ada empat belas orang Sahabat. Pendapat mereka diikuti pula oleh para Ahli Fikih dari seluruh negeri selain Abu Hanifah.

Hanya saja ia (Iyadh) mengatakan mengenai orang yang membawa keluar kijang betina dari tanah Haram ke tanah suci, lalu kijang itu melahirkan banyak anak, kemudian ia dan anak-anaknya mati di tangannya; maka ia wajib membayar dendanya dan denda untuk anak-anaknya. Tetapi apabila ketika membawanya keluar, ia telah membayar denda induknya (kijang betina), maka ia tidak berkewajiban membayar denda apapun untuk anak-anaknya. Padahal denda yang dikeluarkannya untuk induknya itu telah dipenuhi sebelum anak-anaknya lahir, sehingga perlu untuk membedakannya. Karena itu, Justru membolehkan pembayaran kafarat sumpah lebih utama.

Ibnu Hazm mengatakan: "Ulama mazhab Hanafi membolehkan disegerakannya membayar zakat sebelum *haul* (cukup waktu satu tahun bagi kepemilikan harta kekayaan) dan didahulukannya zakat pertanian. Mereka membolehkan didahulukannya membayar kafarat untuk kasus pembunuhan sebelum korbannya meninggal."

Ibnu Hazm menyebutkan argumen yang dapat digunakan oleh asy-Syafi'i, yaitu bahwa puasa termasuk hak-hak yang berkaitan dengan jasmani, tidak boleh mendahulukannya sebelum waktunya seperti shalat dan puasa. Berbeda dengan masalah pembebasan budak, memberi pakaian dan makanan, sebab ia merupakan hak-hak yang berkenaan dengan harta sehingga boleh didahulukan seperti zakat.

Dan lafazh asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* menyebutkan: "Jika ia membayar kafarat dengan memberi makan sebelum pelanggaran sumpah, saya berharap hal itu sah. Adapun puasa, maka tidak demikian sebab hak-hak yang berkaitan dengan harta boleh didahulukan, berbeda dengan ibadah-ibadah karena ia tidak dapat didahulukan sebelum waktunya seperti shalat dan puasa. Demikian juga seandainya seorang anak kecil dan budak berhaji, maka tidak sah dari keduanya apabila si anak kecil telah baligh atau si budak telah dibebaskan."

Di tempat lain, ia (asy-Syafi'i) berkata: "Barang siapa bersumpah, lalu hendak melanggarnya, aku lebih suka apabila ia tidak membayar kafarat hingga melanggarnya, namun jika ia membayar kafarat sebelum melanggarnya, maka sah." Lalu Ibnu Hazam menuturkan secara panjang lebar yang sepertinya.

Selain itu, perbedaan yang diisyaratkan asy-Syafi'i antara hak yang berkenaan dengan harta dan jasmani sangat jelas. Asy-Syafi'i mengkhususkan darinya puasa berdasarkan dalil yang telah disebutkan itu. Dari pernyataan asy-Syafi'i itu dapat disimpulkan bahwasanya yang lebih utama adalah mendahulukan pelanggaran sumpah atas pembayaran kafarat. Di dalam mazhabnya terdapat riwayat lain yang berisi perbedaan pendapat dalam hal pentarjihannya, yaitu bahwa membayar kafarat dalam hal maksiat dianjurkan untuk didahulukan.

Iyadh berkata: "Perbedaan mengenai bolehnya mendahulukan pembayaran kafarat didasarkan pada pernyataan bahwa membayar kafarat adalah rukhshah (keringanan) untuk membatalkan sumpah atau menghapus dosanya karena melanggar sumpah itu.

Menurut jumhur ulama bahwa kafarat itu merupakan rukhsah yang disyariatkan oleh Allah untuk membatalkan sumpah yang telah diakadkan, karena itulah ia sah sebelum maupun sesudahnya."

Al-Maziri berkata: "Ada 3 (tiga) kondisi kafarat: *Pertama*, sebelum bersumpah, maka ini tidak sah menurut ijma ulama. *Kedua*, setelah bersumpah dan melanggarnya, maka ini sah menurut kesepakatan ulama. *Ketiga*, setelah bersumpah dan sebelum melanggarnya, maka ini terdapat perbedaan pendapat." Lafazh haditsnya sendiri berbeda, terkadang kafarat didahulukan dan kadang diakhirkan, tetapi dengan kata sambung huruf *wawu* ("dan") yang tidak menunjukkan keharusan adanya urutan.

Bagi yang melarangnya berpendapat bahwa ia tidak boleh sehingga seperti ibadah yang hukumnya sunnah, dan ibadah yang hukumnya sunnah tidak dapat menggantikan ibadah yang wajib.

Al-Baji, Ibnut Tin dan sejumlah ulama berkata: "Kedua riwayat tersebut menunjukkan bolehnya didahulukan, sebab huruf *wawu* tidak menunjukkan makna urutan."

Ibnut Tin berkata: "Seandainya mendahulukan pembayaran kafarat tidak sah, niscaya beliau telah menerangkannya dan berkata: 'Maka hendaklah ia melakukannya kemudian membayar kafarat,' sebab mengakhirkan (menunda) keterangan saat diperlukan tidaklah boleh. Dibiarkannya mereka oleh beliau sesuai apa yang diucapkan lisannya menunjukkan dibolehkannya hal itu." Ia menambahkan: "Adapun huruf *fa* pada perkataan: ((فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ)) 'Maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat sumpahmu', ia seperti huruf *fa* pada perkataan: ((فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) 'Maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.' Seandainya tidak ada riwayat kedua, tentu huruf *fa* itu menunjukkan makna urutan. Sebab ia telah menjelaskan apa yang dilakukannya setelah bersumpah, yaitu membayar kafarat dan melanggar sumpah, dan keduanya tidak diurutkan. Itu seperti orang yang berkata: 'Apabila kamu memasuki rumah itu, maka makan dan minumlah!'"

Perlu saya katakan: Pada sebagian jalur periwayatan disebutkan dengan lafazh: ((ثم)) "kemudian" yang bermakna urutan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasai pada hadits bab ini.

Lafazh Abu Dawud dari jalur Sa'id bin Abu Arubah dari Qatadah dari al-Hasan dengan redaksi tersebut: ((كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Bayarlah kafarat sumpahmu, kemudian lakukanlah yang lebih baik."

Muslim juga meriwayatkannya dari jalur ini, tetapi merujukkan dengan lafazh matan tersebut kepada hadits yang sebelumnya.

Abu Awanah juga meriwayatkannya di dalam kitab *Shahîh* miliknya dari jalur Sa'id seperti Abu Dawud.

An-Nasai juga meriwayatkannya dari riwayat Jarir bin Hazim dari al-Hasan sepertinya.

Tetapi al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari riwayat Jarir dengan huruf *wawu*, yaitu dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Hakim juga dengan lafazh: ((ثم)) dan hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani sepertinya, dan lafazhnya: ((فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ لْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya, kemudian lakukanlah yang lebih baik."

Perkataan: [حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan kepada kami." Ia dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Dan Ayyub adalah (Ayyub) as-Sikhtiyani. Sementara al-Qasim at-Tamimi adalah (Al-Qasim at-Tamimi) bin Ashim. Telah dikemukakan pada "Bab: *al-Yamîn fî mâ lâ yamliku*" dari jalur Abdul Warits dari Ayyub dari al-Qasim sendirian juga dan dibatasi pada sebagian teksnya.

Juga telah disebutkan pada "Bab: *Lâ tahlifû bi âbâ-ikum*" dari jalur Abdul Wahhab ats-Tsaqafi dari Ayyub dari Abu Qilabah dan al-Qasim at-Tamimi, semuanya dari Zahdam. Telah juga dikemukakan di dalam Kitab "al-Maghâzî" dari jalur Abdus Salam bin Harb dari Ayyub dari Abu Qilabah seorang. Telah pula dikemukakan di dalam "Bab: *Fardhil Khumus*" dari Abdullah bin Abul Wahhab dari Hammad bin Zaid.

Demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abur Rabi' al-Atki dari Hammad, ia berkata: ((وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الكُلَيْبِيّ)) "Dan al-Qasim bin Ashim al-Kulaibi meriwayatkan kepadaku." Lafazh: الكُلَيْبِيّ (al-Kulaibi) yaitu dengan huruf *ba* dalam pola *tashghir*, yaitu dinisbatkan kepada Bani Kulaib bin Yarbu' bin Hanzhalah bin Malik bin Zaid bin Munah bin Tamim, yaitu al-Qasim at-Tamimi yang disebutkan sebelumnya. Ia berkata: "Saya lebih hafal dengan hadits al-Qasim daripada Zahdam." Dalam riwayat al-Atki: "Dan dari al-Qasim bin Ashim, keduanya dari Zahdam. Ayyub berkata: 'Aku lebih hafal dengan hadits al-Qasim.'"

Perkataan: [كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى] "Kami pernah berada di sisi Abu Musa." Yakni al-Asy'ari. Pada riwayat Abdul Warits, nasabnya juga disebutkan.

Perkataan: [وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفٌ] "Hubungan kami dan penduduk perkampungan Bani Jarm ini diliputi rasa

persaudaraan dan kebaikan." Dalam riwayat al-Kusymihani: "Antara kami dan mereka, perkampungan ini ..." Ini seperti yang pertama, tetapi menambahkan *dhamir* (kata ganti) dan mendahulukannya atas *dhamir* (kata ganti) yang merujuk kepadanya.

Al-Karmani berkata: "Mestinya dengan lafazh: ((بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ)) "Antara kami dan dia," yaitu Abu Musa. Hal ini karena Zahdam berasal dari kabilah Bani Jarm. Seandainya ia berasal dari kabilah Asy'ariyyin tentu pembicaraan itu sudah benar. Ia menambahkan: "Disebutkan dalam versi yang benar dalam 'Bab: *Lâ tahlifû bi âbâ-ikum*', di situ ia berkata: ((كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ)) 'Antara perkampungan Bani Jarm ini dan antara kabilah Asy'ariyyin,' kemudian redaksi yang disebutkan di sini dimaknai bahwa ia (Zahdam) memposisikan dirinya sebagai salah seorang kaum Abu Musa, karena ia merupakan salah seorang pengikutnya, sehingga ia seperti salah satu dari kabilah Asy'ariyyin. Jadi yang ia maksud dengan perkataannya: 'Antara kami' adalah Abu Musa dan para pengikutnya, dan antara mereka dan Bani Jarm tersebut terjalin persaudaraan dan lainnya seperti yang disebutkan itu." Telah dikemukakan keterangan tersebut juga di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih".

Saya katakan: Telah dibahas dalam riwayat Abdul Warits di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih" dengan lafazh seperti bab ini hingga perkataan: ((إِخَاء)). Ahmad dan Ishaq juga meriwayatkannya di dalam kitab *Musnad* masing-masing mereka, dari Isma'il bin Ulayyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalurnya dan tidak menyebutkan perkataan ini, tetapi terbatas pada perkataan: ((كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ)) "Kami pernah berada di sisi Abu Musa lalu diletakkanlah makanan di hadapannya."

Benar, an-Nasai juga meriwayatkannya dari Ali bin Hujr, guru al-Bukhari, di dalamnya dengan kisah ayam dan perkataan seorang laki-laki, namun ia tidak menuturkan kelanjutannya.

Perkataan: ((إِخَاء)), artinya pertemanan. Lafazh ((وَمَعْرُوفٌ)) artinya perbuatan baik (kemakrufan). Pada riwayat Abdul Wahhab ats-Tsaqafi yang baru disebutkan: ((وُدٌّ وَإِخَاء)) "Kasih sayang dan persaudaraan." Dan telah disebutkan pula keterangan tentang sebab hal itu dalam "Bab:

Qudûmil Asy'ariyyin" dari akhir Kitab "al-Maghâzî" dari jalur Abdus Salam bin Harb dari Ayyub, dan disebutkan pada awal hadits dalam riwayatnya itu: ((لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى الْكُوفَةَ أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ)) "Ketika Abu Musa mendatangi Kufah, ia memuliakan perkampungan Bani Jarm ini." Di situ disebutkan nasab kabilah Jarm kepada Bani Qudha'ah.

Perkataan: [فَقُدِمَ طَعَامُهُ] "Lalu diletakkanlah makanan di hadapan (Abu Musa)." Maknanya: وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ "Diletakkan di hadapannya." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani: ((طعام)) tanpa *dhamir*. Dalam "Bab: *Qudûmil Asy'ariyyin*" dengan lafazh: ((وَهُوَ يَتَغَدَّى لَحْمَ دَجَاجٍ)) "Sedang ia menyantap daging ayam."

Dari hadits ini disimpulkan:

- Bolehnya memakan sesuatu yang baik di atas hidangan-hidangan.
- Bolehnya seorang yang dituakan (tokoh) menggunakan orang yang memindahkan makanannya dan meletakkannya di hadapannya.

Al-Qurthubi berkata: "Hal itu tidak bertentangan dengan sikap zuhud dan tidak mengurangi nilainya, berbeda dengan sebagian orang yang berpura-pura hidup sederhana." Perlu saya katakan: Kebolehannya lebih kuat, adapun mengenai apakah ia tidak mengurangi kezuhudan, maka saya memilih untuk tidak berkomentar tentangnya.

Perkataan: [وَقُدِمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ] "Dan disuguhkan daging ayam pada makanannya itu." Al-Bukhari menyebutkan cara membacanya (lafazh: دَجَاجٍ) di dalam: "Bab: *Lahmid dajâj*" dari Kitab "adz-Dzabâ-ih" ia *isim jins*. Dan menyebutkan perkataan al-Harbi dalam masalah itu.

Dalam "Bab: *Fardhil khumus*" dengan lafazh: ((دجاجة)). Ad-Dawudi menganggap ia dapat diucapkan terhadap lafazh *mudzakkar* (male) dan *mu-annats* (female), namun hal ini dinilai aneh oleh Ibnut Tin.

Perkataan: [وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ] "Sementara di tengah orang tersebut ada seorang laki-laki dari Bani *Taimillah*." *Taimillah* adalah nama sebuah kabilah. Mereka juga dikenal dengan *Taimul Lata*, dan berasal dari kabilah Bani Qudha'ah. Dan telah dibahas secara lengkap mengenai nama laki-laki ini di dalam Kitab "ad-Dzabâ-ih".

Perkataan: [أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مَوْلًى] "Berkulit merah, sepertinya seorang maula (non Arab)." Dalam "Bab: *Fardhil khumus*": ((كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي)) "Sepertinya dia berasal dari kalangan maula (non Muslim)." Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya ia itu salah satu tawanan dari bangsa Romawi." Demikian dikatakannya. Itu jika ia sudah menelaah riwayat mengenai hal tersebut. Jika riwayat tentang hal itu tidak ada, tentu tidak dapat dikhususkan dengan Romawi saja tanpa Persia, Nabath atau Dailam.

Perkataan: [فَلَمْ يَدْنُ] "Namun laki-laki itu tidak mau mendekat." Maknanya: dia tidak mendekati makanan itu untuk memakannya. Abdul Warits menambahkan riwayatnya dalam Kitab "ad-Dzabâ-ih": ((فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ)) "Maka ia tidak mendekati makanannya."

Perkataan: [اُدْنُ] "Mendekatlah." Yaitu dengan pola *fi'il amr*. Dalam riwayat Abdus Salam disebutkan: ((هَلُمَّ)) "Kemarilah" pada kedua tempat di situ. Ini juga merujuk kepada makna kata: اُدْنُ tersebut.

Demikian juga di dalam riwayat Hammad dari Ayyub. Sedangkan di dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan: ((فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ فَتَلَكَّأَ)) "Lalu ia berkata kepadanya: 'kemarilah', lalu ia memperlambat jalannya." Kata ((فَتَلَكَّأَ)) dibaca huruf *ta* dan *lam* yang di-*fathah*-kan, dan ber-*tasydid*, bermakna dan berwazan: تَمَنَّعَ (enggan) dan تَوَقَّفَ (berhenti).

Perkataan: [يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ] "Makan sesuatu yang aku tidak suka." Lafazh: ((قذرته)) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal*. Dan hal itu telah dibahas, hukum makan daging *jalâlah* serta perbedaan pendapat mengenainya di dalam Kitab "adz-Dzabâ-ih".

Perkataan: [أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ] "Aku akan memberitahumu mengenai hal itu." Yakni cara menghalalkan sumpah (menjadikannya diizinkan). Lalu ia mengisahkan tentang kisah permintaan mereka (kabilah Asy'ariyyin) untuk diberikan tunggangan kepada Nabi ﷺ. Yang dimaksud darinya adalah keterangan yang ada di akhirnya dari sabda Nabi ﷺ: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا)) "Tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah, lalu melihat selainnya lebih baik darinya, melainkan aku akan melakukan yang lebih baik itu dan menghalalkannya."

Makna lafazh: ((تَحَلَّلْتُهَا)) "Menjadikannya halal" yaitu aku melakukan sesuatu yang memindahkan larangan yang diindikasikannya kepada kebolehan, sehingga menjadi halal (boleh). Hal itu bisa terjadi dengan membayar kafarat. Adapun anggapan sebagian ulama bahwa sumpah dapat menjadi halal (diizinkan) dengan salah satu dari dua perkara, yaitu *istitsna* atau kafarat; maka hal itu dilihat dari sisi kemutlakan sumpah, tetapi *istitsna* hanya berlaku di tengah-tengah sumpah sebelum sempurna dan absahnya, sementara kafarat dapat terjadi setelah itu.

Di antara dalil yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan: ((تَحَلَّلْتُهَا)) adalah membayar kafarat sumpah disebutkannya pernyataan secara jelas tentangnya di dalam riwayat Hammad bin Zaid, Abdus Salam, Abdul Warits dan selain mereka.

Perkataan: [أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ] "Kami pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dalam sebuah rombongan dari kalangan kabilah Asy'ariyyin." Di dalam riwayat Abdus Salam bin Harb dari Ayyub lafazhnya: ((إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ)) "Sesungguhnya kami mendatangi Nabi ﷺ, sejumlah orang dari kabilah Asy'ariyyin." Ibnu Malik berdalil dengannya untuk kesahihan perkataan al-Akhfasy bahwa boleh menjadikan *badal* dari *dhamir al-hâdhir* (kata ganti orang pertama) sebagai *badal kullin min kullin*, dan dimaknai dengan itu firman Allah: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ "*Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya.*" (QS. Al-An'âm [6]: 12)

Ibnu Malik berkata: "Dikecualikan dari perkataanku: '*Badal kullin min kullin*' tersebut *badal al-ba'dh* dan *badal isytimâl*, keduanya ini menurut kesepakatan ulama memang boleh, dan juga berdasarkan riwayat yang dinukil oleh ath-Thibi yang dikukuhkannya, ia berkata: 'Itu menurut ulama ilmu *badi'* dinamakan *at-tajrîd.*'" Saya katakan: Ini tidak tepat dijadikan dalil penguat kecuali seandainya para perawi telah sepakat. Sementara realitasnya, periwayatan dengan lafazh ini hanya diriwayatkan oleh Abdus Salam seorang.

Al-Bukhari meriwayatkannya di beberapa tempat yang lain dengan menetapkan huruf في, maka ia berkata pada sebagiannya: ((فِي رَهْطٍ)) sebagaimana riwayat Ibnu Ulayyah dari Ayyub di sini. Adapun pada sebagiannya disebutkan: ((فِي نَفَرٍ)) sebagaimana riwayat Hammad dari Ayyub pada "Bab: *Fardhil khumus.*"

Perkataan: ((يَسْتَحْمِلُهُ)) artinya meminta kepada beliau agar diberi tunggangan. Disebutkan di dalam riwayat Muslim dari jalur Abus Salil (أبو السَّلِيلِ) dari Zahdam dari Abu Musa: ((كُنَّا مُشَاةً فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ)) "Kami pernah berjalan, lalu mendatangi Rasulullah ﷺ memintanya diberikan tunggangan." Hal itu terjadi pada Perang Tabuk sebagaimana dikemukakan di bagian akhir Kitab "al-Maghâzî".

Perkataan: [وَهُوَ يُقْسِمُ نَعَمًا] "Sementara beliau tengah membagikan ternak-ternak." Kata نعما dibaca dengan mem-*fathah*-kan *nun* dan *'ain*.

Perkataan: [قَالَ أَيُّوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَهُوَ غَضْبَانُ] "Ayyub berkata: 'Aku mengiranya berkata: 'Sembari murka.'" Sanad ini bersambung dengan sanad yang telah disebutkan. Dalam riwayat Abdul Warits dari Ayyub: ((فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ)) "Bertepatan dengan itu aku mendapati beliau sedang murka sambil membagikan hewan ternak."

Dalam riwayat Wuhaib dari Ayyub dari Abu Awanah dalam kitab *Shahîh*-nya: ((وَهُوَ يَقْسِمُ ذَوْدًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ)) "Dan beliau sedang membagikan kawanan *dzaud* (jumlah antara dua hingga sembilan ekor unta)."

Di dalam riwayat Barid bin Abi Burdah yang baru saja berlalu pada "Bab: *al-Yamîn fî mâ lâ yamliku*" dari Abu Musa disebutkan: "Para sahabatku mengutusku untuk menemui Rasulullah ﷺ memintanya memberikan tunggangan, lalu beliau berkata: 'Aku tidak dapat memberikan tunggangan apapun kepada kalian', bertepatan dengan itu aku mendapatinya sedang murka."

Riwayat-riwayat itu dapat disinkronkan dengan mengatakan bahwa Abu Musa hadir, begitu juga rombongan itu, lalu ia yang berbicara sendiri mewakili mereka.

Perkataan: [وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ] "Demi Allah, aku tidak dapat memberi tunggangan kepada kalian." Al-Qurthubi mengatakan: "Hadits ini menerangkan bolehnya bersumpah saat tidak berkenan dan menolak orang yang meminta dengan penuh harap jika tidak dapat memberikan pertolongan, sekaligus memberinya pelajaran dengan perkataan yang sedikit kasar."

Perkataan: [فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ] "Tiba-tiba Rasulullah ﷺ dibawakan harta ghanimah berupa unta." Lafazh: ((نهب)) dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *nun*, men-*sukun*-kan huruf *ha* dan setelahnya huruf *ba*, artinya غَنِيمَةٌ (harta rampasan). Makna aslinya adalah sesuatu yang diambil secara paksa, oleh siapa saja yang lebih dulu datang, dan tidak terbagi secara merata di antara orang-orang yang mengambil.

Telah dikemukakan di bab sebelumnya melalui jalur Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Abu Musa dengan lafazh: ((فَأُتِيَ بِإِبِلٍ)) dan di dalam riwayat: ((شَائِلٍ)) yang telah dibicarakan sebelumnya.

Di dalam riwayat Barid dari Abu Burdah disebutkan: Nabi ﷺ membeli unta yang dijadikan tunggangan orang-orang dari kabilah Asy'ariyyin tersebut dari Sa'ad. Namun untuk menyinkronkannya dengan riwayat dalam bab ini sulit dilakukan, tetapi ada kemungkinan bahwa ketika mendapatkan harta rampasan, Saad juga mendapatkan bagian darinya berupa unta tersebut, lalu Nabi ﷺ membeli bagiannya tersebut, lalu menjadikannya sebagai tunggangan mereka.

Perkataan: [فَقِيْلَ: أَيْنَ هَؤُلَاءِ الْأَشْعَرِيُّوْنَ؟ فَأَتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا] "Ada yang berkata: 'Mana orang-orang dari kabilah Asy'ariyyin?' Kami pun datang, maka beliau memerintahkan agar diberikan kepada kami." Dalam riwayat Abdus Salam dari Ayyub: ((ثُمَّ لَمْ نَلْبَثْ أَنْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا)) "Lalu tak berapa lama, dibawalah ke hadapan Nabi ﷺ harta rampasan berupa unta, lalu beliau memerintahkan agar diberikan ke kami." Dalam riwayat Hammad: ((وَأُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ فَأَمَرَ لَنَا)) "Dan dibawalah harta rampasan berupa unta, lalu menanyakan pada kami, dan berkata: 'Mana orang-orang dari kabilah Asy'ariyyin? Lalu

beliau memerintahkan untuk diberikan kepada kami.'" Dan redaksi seperti itu juga ditemukan di dalam riwayat Abdul Wahhab ats-Tsaqafi.

Begitu juga, di dalam riwayat Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah: "Lalu tak berapa lama sesuai yang dikehendaki Allah, dibawalah ..." Dalam riwayat Yazid: "Tak berapa lama, tiba-tiba aku mendengar Bilal berseru: 'Di mana Abdullah bin Qais?' Lalu aku membalasnya, maka ia berkata: 'Penuhilah Rasulullah yang mengundangmu!' Tatkala aku mendatangi beliau, beliau berkata: 'Ambillah ...'"

Perkataan: [فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ] "Maka beliau memerintahkan agar diberikan kepada kami lima kawanan *dzaud*." Telah dikemukakan keterangan mengenai perbedaan ini dalam bab sebelumnya dan cara menyinkronkan antara berbagai riwayat mengenainya.

Perkataan: [فَانْدَفَعْنَا] "Lalu kami pun bergegas pergi." Maknanya: سِرْنَا مُسْرِعِينَ "Kami berjalan dengan cepat (bergegas)", dan makna kata الدفع adalah berjalan dengan cepat. Di dalam riwayat Abdul Wahhab disebutkan: ((ثُمَّ انْطَلَقْنَا)) "Kemudian kami berangkat."

Perkataan: [فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي] "Dan aku berkata kepada para sahabatku." Dalam riwayat Hammad dan Abdul Wahhab: ((قُلْنَا مَا صَنَعْنَا)) "Kami berkata: 'Apa yang telah kita lakukan?'" Di dalam riwayat Ghailan dari Abu Burdah disebutkan: ((فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ)) "Ketika kami telah berangkat, sebagian kami berkata kepada sebagian yang lain." Melalui riwayat bab ini diketahui siapa yang memulai perkataan tersebut.

Perkataan:

[نَسِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ، وَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِيْنَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا] "Rasulullah ﷺ telah lupa akan sumpahnya. Demi Allah, jika kita telah membuat beliau abai akan sumpahnya, sungguh kita tidak akan selamat selama-lamanya." Dalam riwayat Abdus Salam disebutkan: ((فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا)) "Saat memegang unta tunggangan, kami berkata: 'Kita telah membuat beliau abai akan sumpahnya, sungguh kita tidak akan selamat selama-lamanya.'" Dan redaksi sepertinya disebutkan juga dalam riwayat Abdul Wahhab.

Makna lafazh: ((تَغَفَّلْنَا)) adalah kita telah mengambil dari beliau apa yang diberikannya kepada kita di saat beliau abai akan sumpahnya tanpa diingatkan oleh kita akan hal itu. Karena itulah mereka khawatir.

Di dalam riwayat Hammad: ((فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟ لَا يُبَارَكُ لَنَا)) "Ketika telah berangkat, kami berkata: 'Apa yang telah kita lakukan? Sungguh kita tidak akan diberkahi.'" Di sini tidak disebutkan soal "lupa" juga. Di dalam riwayat Ghailan: ((لَا يُبَارَكُ لَنَا)) "Sungguh Allah tidak memberikahi kita." Pada riwayat Yazid, tambahan ini tidak ada, sebagaimana juga tidak ada kelimat selanjutnya hingga akhir hadits. Dalam lafazh tambahan pada riwayatnya, disebutkan juga perkataan Abu Musa ﷺ kepada para sahabatnya: "Aku tidak akan meninggalkan kalian hingga sebagian dari kalian berangkat bersamaku menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah ﷺ itu." Maksudnya, perkataan yang berisi penolakan Nabi ﷺ kepada mereka di awal, lalu memberi mereka setelahnya, hingga akhir kisah tersebut. Namun tidak disebutkan hadits: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ إِلَخْ)) "Aku tidak bersumpah atas suatu sumpah ..."

Al-Qurthubi berkata: "Penggalan hadits ini menerangkan upaya menghibur hati orang yang pernah meminta sesuatu dan dia ditolak atas permintaannya itu, kemudian ia memenuhi permintaannya ketika dia telah mampu. Demikian juga menerangkan bahwa orang yang mengambil sesuatu yang ia mengetahui pemberinya tidak rela dengan pemberiannya, maka ia tidak diberkahi dalam pemberian itu."

Perkataan: [فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيْتَ يَمِيْنَكَ، قَالَ: انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ] "'Kami jadi mengira atau mengetahui bahwa engkau telah lupa akan sumpahmu.' Beliau berkata: 'Berangkatlah, sesungguhnya yang memberikan tunggangan kepada kalian itu adalah Allah.'" Di dalam riwayat Hammad disebutkan: ((فَنَسِيتَ قَالَ لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ)) "Maka lupakah engkau?' Beliau menjawab: 'Bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, tetapi Allah yang memberikan itu.'" Di dalam riwayat Abdus Salam: ((فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلْ)) "Lalu aku mendatangi beliau sambari berkata: 'Wahai Rasulullah,

engkau telah bersumpah tidak dapat memberikan kami tunggangan, namun engkau malah memberikan kami tunggangan!' Beliau berkata: 'Benar,'" namun tidak mengatakan: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ)) "Bukan aku yang memberikan kalian tunggangan" dan seterusnya.

Dalam riwayat Ghailan disebutkan: ((مَا أَنَا حَمَلْتكُمْ بَلِ اللهُ حَمَلَكُمْ)) "Bukan aku yang memberikan tunggangan kalian tetapi Allah-lah yang memberikannya." Di dalam riwayat Abu Ya'la melalui jalur Fithr dari Zahdam disebutkan: ((فَكَرِهْنَا أَنْ نُمْسِكَهَا فَقَالَ إِنِّي وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا)) "Maka kami pun tidak suka untuk menyentuhnya (unta tersebut), lalu beliau berkata: 'Demi Allah, sesungguhnya aku tidaklah lupa.'" Muslim meriwayatkannya dari guru yang darinya Abu Ya'la meriwayatkannya namun tidak menuturkan darinya selain perkataan: ((قَالَ: وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا)) "Beliau berkata: 'Demi Allah, aku tidaklah lupa dengannya.'"

Perkataan: [إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ إلخ] "Sungguh, demi Allah, *insya Allah* aku ..." Keterangannya telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Perkataan: [لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ] "Tidak akan bersumpah dengan suatu sumpah." Yakni sesuatu yang disumpahkan dalam sumpah. Disebutkannya juga lafazh: يمين karena adanya kesamaran dalam maknanya. Maksudnya, sesuatu yang disumpahkan atasnya. Ini termasuk gaya bahasa *majaz isti'ârah*.

Boleh juga lafazh tersebut mengandung maknanya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim: ((عَلَى أَمْرٍ)) "(Bersumpah) atas suatu perkara." Ada kemungkinan juga huruf: على di sini semakna huruf *ba* (بِ). Hal itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat an-Nasai: ((إِذَا حَلَفْتُ بِيَمِينٍ)) "Apabila kamu bersumpah dengan suatu sumpah."

Makna pertama diperkuat dengan perkataan: ((فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا)) "Lalu aku melihat selainnya lebih baik darinya," karena *dhamir* (kata ganti) pada lafazh: ((غَيْرَهَا)) tidak shahih merujuk pada lafazh: ((يَمِينٍ)).

Pernyataan ini dibantah bahwa *dhamir* merujuk kepada maknanya secara majas karena ada kesamaran makna juga padanya.

Ibnul Atsir berkata di dalam *an-Nihâyah*: "*Al-Hilf* adalah *al-yamîn*. Perkataannya: ((أَحْلِفُ)) artinya aku mengakadkan sesuatu dengan azam dan niat. Dan perkataannya: ((عَلَى يَمِينٍ)) merupakan penegasan atas akadnya itu dan pemberitahuan bahwa itu bukanlah sumpah yang tidak disengaja (diniatkan)." Ath-Thibi berkata: "Hal ini diperkuat oleh riwayat an-Nasai dengan lafazh: ((مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا)) 'Tidaklah di atas muka bumi ini sumpah yang aku bersumpah dengannya ...'" demikian haditsnya. Ia melanjutkan: "Perkataan: ((أَحْلِفُ عَلَيْهَا)) adalah sifat yang menegaskan sumpah tersebut."

Ia menambahkan lagi: "Maknanya: 'Tidaklah aku bersumpah dengan sumpah secara sungguh-sungguh, bukan sumpah yang tidak disengaja, kemudian tampak bagiku perkara lain yang jika dikerjakan menjadi lebih baik dari meneruskan sumpah tersebut melainkan aku akan melakukannya dan membayar kafarat sumpahku itu. Berdasarkan hal ini, maka perkataan: ((عَلَى يَمِينٍ)) merupakan bentuk *mashdar* (kata benda) yang menguatkan perkataan: ((أَحْلِفُ))."

CATATAN PENTING

Terjadi perbedaan pendapat, apakah Nabi ﷺ telah membayar kafarat sumpahnya tersebut sebagaimana terjadi perbedaan pendapat, "Apakah beliau telah membayar kafarat sumpahnya minum madu, atau menyetubuhi Mariyah?"

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashari bahwasanya ia berkata: "Beliau sama sekali tidak membayar kafarat sebab sudah diampuni dosanya. Turunnya kafarat sumpah tersebut hanya sebagai pengajaran bagi umatnya." Namun pendapatnya itu dibantah dengan hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari hadits Umar tentang kisah sumpahnya minum madu atau terhadap Mariyah. Lalu Allah mencelanya dan menjadikan baginya kafarat sumpah. Ini jelas sekali bahwa beliau telah membayar kafarat kendati bukan sebagai pernyataan untuk membantah klaim al-Hasan tersebut.

Lahiriah perkataan beliau juga dalam hadits bab: ((كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي)) bahwa beliau tidak meninggalkan hal itu. Klaim bahwa itu semua untuk pensyariatan (legislasi) tidak tepat.

Perkataan: [وَتَحَلَّلْتُهَا] "Dan menghalalkannya (menjadikannya diizinkan)." Demikian dalam riwayat Hammad, Abdul Warits dan Abdul Wahhab, semuanya dari Ayyub. Tidak disebutkan dalam riwayat Abdus Salam: ((وَتَحَلَّلْتُهَا)), demikian juga Abus Salil tidak menyebutkannya dari Zahdam sebagaimana di dalam riwayat Muslim.

Dalam riwayat Ghailan dari Abu Burdah: ((إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي)) menggantikan lafazh: ((وَتَحَلَّلْتُهَا)), dan ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang disampaikan Ibnu Daqiqil Ied, yang keduanya, yaitu berbuat sesuatu yang mengindikasikan dilanggarnya sumpah, sebab upaya menjadikannya halal/diizinkan (*tahallul*) mengindikasikan akad telah mendahuluinya, sedangkan akad tersebut adalah menyetujui indikasi yang ditunjukkan oleh sumpah. Dengan begitu, *tahallul* adalah melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diindikasikannya.

Tetapi jika berdasarkan hal ini, artinya terjadi pengulangan terhadap keberadaan perkataan: ((أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) sebab melakukan sesuatu yang lebih baik dihasilkan dengan cara pelanggaran terhadap sumpah dan dijadikannya ia halal (diizinkan). Namun bisa jadi rahasianya, untuk menyatakan secara tegas *tahallul*-nya, dan menyebutkannya secara tegas dengan lafazh yang sesuai dengan pembolehannya agar lebih mengena ketimbang seandainya menyebutkannya dengan cara *istilzam* (dari sisi konsekuensinya). Dapat juga dikatakan, sesungguhnya kemungkinan yang kedua lebih kuat karena membuat landasan (pondasi) itu lebih utama daripada menguatkannya.

Ada yang mengatakan bahwa makna: ((تَحَلَّلْتُهَا)) adalah ia keluar dari keharamannya menuju kehalalannya (dibolehkannya), dan itu terjadi dengan membayar kafarat. Bisa juga terjadi dengan *istitsna* dengan syarat terdahulu, tetapi pada kisah ini tidak tepat kecuali jika terjadi *istitsna* yang mereka tidak menyadarinya seperti mengatakan:

"*Insya Allah*", misalnya, atau mengatakan: "Demi Allah, aku tidak akan memberi tunggangan kepada kalian kecuali jika terjadi sesuatu." Oleh karena itulah, beliau berkata: ((وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ)) "Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat mengangkut kalian."

Mengenai perkataan: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ)) "Bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, tetapi Allah-lah yang memberikannya", para ulama berkata: "Yang dimaksud dengannya adalah menghilangkan rasa berjasa pada diri mereka dan menyematkan nikmat tersebut kepada pemilik aslinya (Allah ﷻ)." Bukan maksudnya bahwa sama sekali beliau tidak adil dalam memberi tunggangan itu, sebab seandainya itu maksudnya, tentu beliau tidak mengatakan setelah itu: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ)) "Tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah, lalu aku melihat selainnya lebih baik darinya, melainkan aku akan melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat sumpahku."

Al-Maziri berkata: "Makna perkataan: ((إِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ)) adalah Allah memberiku apa yang dapat aku jadikan tunggangan kalian. Seandainya bukan karena itu, aku tidak memiliki sesuatu yang aku jadikan untuk tunggangan kalian." Ada yang mengatakan: "Ada kemungkinan beliau lupa dengan sumpahnya, sementara orang yang lupa tidak dinisbatkan kepadanya suatu perbuatan." Namun kemungkinan ini terbantahkan oleh keterangan yang begitu jelas pada perkataan: ((وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا)) "Demi Allah, aku tidak lupa dengannya," dan ini disebutkan di dalam riwayat Muslim sebagaimana telah saya jelaskan. Ada lagi yang mengatakan: Maksud penafian Nabi ﷺ dari dirinya dan penetapannya untuk Allah adalah isyarat kepada harta rampasan tersebut yang dikaruniai Allah ﷻ, karena ia bukan disebabkan oleh Nabi ﷺ, ambisi beliau untuk mendapatkannya ataupun menanti-nantinya.

Jadi, maknanya adalah: Pertama-tama, bukan aku yang memberikan tunggangan kepada kalian, dikarenakan tunggangan itu memang tidak ada. Tetapi Allah-lah yang memberikan tunggangan itu dengan menggiringnya kepada kami berupa harta rampasan ini.

Perkataan: [تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِيِّ] "Hadits ini dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dan al-Qasim bin A'shim al-Kulaibi." Al-Karmani berkata: "Al-Bukhari mencantumkan lebih dulu lafazh: تابعه, lalu berikutnya yang kedua dan ketiga dengan lafazh: حدثنا untuk mengisyaratkan bahwa dua yang terakhir itu diriwayatkan secara independen, sedangkan yang pertama bersama perawi lainnya."

Ia menambahkan: "Lafazh yang pertama mengandung potensi periwayatan secara *mu'allaq*, berbeda dengan keduanya itu."

Perlu saya katakan: Belum jelas bagi saya perkataannya: "Bersama perawi lainnya", sedangkan perkataannya: "mengandung potensi periwayatan secara *mu'allaq* berkonsekuensi bahwa ia mengandung periwayatan yang bukan *mu'allaq*, padahal tidak demikian. Justru ia pada posisi periwayatan secara *mu'allaq* sebab al-Bukhari tidak bertemu Hammad. Al-Bukhari meriwayatkan secara *maushul* (bersambung) riwayat *mutaba'ah* Hammad bin Zaid di dalam "Bab: *Fardhil Khumus*".

Selan itu, riwayat *mutaba'ah* ini terdapat pada riwayat dari al-Qasim saja, tetapi Hammad menambahkan penyebutan Abu Qilabah dengan digabungkan kepada al-Qasim.

Perkataan: [حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Ia adalah (Abdul Wahhab) bin Abdul Majid ats-Tsaqafi.

Perkataan: [بِهَذَا] "Dengan seluruh hadits ini." Yakni: بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ (dengan seluruh hadits ini). Saya telah mengisyaratkan bahwa riwayat Hammad dan Abdul Wahhab sepakat dalam redaksinya.

Al-Bukhari menuturkan riwayat Qutaibah ini di dalam "Bab: *Lâ tahlifû bi âbâ-ikum*" secara lengkap, dan menuturkannya juga di bagian-bagian akhir Kitab "at-Tauhîd" dari Abdullah bin Abdul Wahhab al-Hajbi dari ats-Tsaqafi, dan tidak ada setelah bab yang dituturkannya dari al-Bukhari selain dua bab saja.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] "Abu Ma'mar meriwayatkan pada kami." Redaksi riwayatnya telah dikemukakan pada Kitab "adz-Dzabâ-ih", dan saya telah menjelaskan adanya kontradiksi yang terdapat pada riwayat-riwayat tersebut secara rinci.

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, hadits ini menerangkan:

- Dikuatkannya *al-Hints* (melanggar sumpah) di dalam masalah sumpah jika ia lebih baik daripada bertahan dengannya (meneruskannya). Sebab menyengaja pelanggaran terhadap sumpah dalam kondisi seperti itu menjadi sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.
- Bolehnya bersumpah tanpa diminta bersumpah untuk menguatkan berita, kendati untuk perkara di kemudian hari. Ini mengindikasikan keseriusan dalam menguatkan pelanggaran tersebut dengan syaratnya yang telah disebutkan itu.
- Menenangkan hati orang-orang yang mengikuti.
- *Istitsna* dengan *insya Allah* dalam rangka mencari berkah; jika dimaksudkan untuk menjadikan sumpah halal (boleh), maka sah dengan syaratnya yang terdahulu.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada kami." Ia adalah Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Khalif bin Faris bin Dzu-aib adz-Dzuhli, *al-Hafizh* tersohor, sebagaimana ditegaskan al-Mizzi, ia berkata: "Ia dinasabkan kepada kakeknya." Abu Ali al-Jayyani berkata: "Saya tidak pernah melihat nasabnya disebutkan pada satu riwayat pun."

Perlu saya katakan: Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Kitab "Bad-ul Khalqi" dari Muhammad bin Abdullah al-Makhrami[25] dari Muhammad bin Abdullah bin Abits Tsalj, keduanya dari *thabaqat* (angkatan) ini.

---

[25] [Demikian disebutkan di dalam versi *as-Salafiyyah*. Sepertinya yang benar adalah "al-Makhrami dari dari Muhammad", dengan tambahan huruf *wawu*, berdasarkan perkataannya: ((وهما من هذه الطبقة)) "Dan keduanya dari *thabaqat* ini", dan perkataan setelah dua paragraf: ((المخرمي ومن معه)) "al-Makhrami dan orang yang bersamanya."]Per erbit

Dan ia juga meriwayatkan di beberapa tempat dari Muhammad bin Abdullah bin Hausyab dan Muhammad bin Abdullah bin Numair serta Muhammad bin Abdullah ar-Raqasyi, dan *thabaqat* mereka ini lebih tinggi dari *thabaqat* al-Makhrami dan perawi yang bersamanya.

Lalu diriwayatkan juga kadang melalui perantaraan dan kadang tanpa perantaraan dari Muhammad bin Abdullah al-Anshari, yang *thabaqat*-nya lebih tinggi dari *thabaqat* Ibnu Numair dan perawi yang disebutkan bersamanya. Hadits ini sendiri telah shahih diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dari Ibnu Aun, guru Utsman bin Umar, guru Muhammad bin Abdullah yang disebutkan dalam bab ini.

Berdasarkan hal ini, tidak diketahui secara pasti guru al-Bukhari di dalam hadits ini. Sedangkan Ibnu Aun adalah Abdullah al-Bashari yang tersohor itu.

Perkataan di akhir hadits: ((تَابَعَهُ أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ)) "Dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Asyhal dari Ibnu Aun." Lafazh: ((أَشْهَلُ)) dibaca dengan huruf *syin*, dengan wazan: أَحْمَرُ. Riwayatnya disebutkan secara *maushul* dalam riwayat Abu Awanah, al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abu Qilabah ar-Raqasyi: "Muhammad bin Abdullah al-Anshari dan Asyhal bin Hatim meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: 'Ibnu Aun memberitakan kepada kami dengannya (hadits tersebut).'"

Perkataan:

[وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَمَنْصُوْرٌ وَهِشَامٌ وَالرَّبِيْعُ]

"Juga dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Yunus, Simak bin Athiyyah, Simak bin Harb, Humaid, Qatadah, Manshur, Hisyam dan ar-Rabi.'" Maksudnya bahwa kedelapan orang tersebut menguatkan secara *mutaba'ah* riwayat Ibnu Aun, dengan meriwayatkannya dari al-Hasan.

Dhamir (kata ganti) pada perkataan pertama: ((تَابَعَهُ أَشْهَلُ)) merujuk kepada Utsman bin Umar, sedangkan *dhamir* pada perkataan kedua: ((وَتَابَعَهُ يُونُسُ)) dan setelahnya merujuk kepada Abdullah bin Aun, guru Utsman bin Umar.

Disebutkan di dalam riwayat Abu Dzar: ((وَحُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ)), dan ini keliru, dan yang tepat adalah ((وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ)) dengan huruf *wawu* (bukan عن).

Demikian juga disebutkan dalam riwayat an-Nasafi dari al-Bukhari, dan begitu pula disebutkan dalam riwayat perawi yang meriwayatkan secara *maushul* riwayat-riwayat *mutaba'ah* ini.

Adapun riwayat Yunus, yaitu (Yunus) bin Ubaid, akan dibicarakan dengan sanad *maushul* (bersambung) pada Kitab "al-Ahkâm".

Adapun riwayat *mutaba'ah* Simak bin Athiyyah, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Hammad bin Zaid darinya, dan dari Yunus, semuanya dari al-Hasan.

Al-Bazzar berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Simak bin Athiyyah selain Hammad, dan Simak ini tidak meriwayatkan dari al-Hasan kecuali hadits ini. Adapun riwayat *mutaba'ah* Simak bin Harb, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Ziyâdât*-nya dan ath-Thabarani dalam kitab (*al-Mu'jam*) *al-Kabîr* dari jalur Hammad bin Zaid darinya dari al-Hasan.

Adapun riwayat *mutaba'ah* Humaid, yang panjang, dan Manshur, yakni (Manshur) bin Zadzan, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Husyaim dari keduanya."

Al-Bazzar menambahkan: "Ath-Thabarani menguatkan riwayatnya secara *mutaba'ah* dalam kitab (*al-Mu'jam*) *al-Ausath*: 'Tidak ada yang meriwayatkannya dari Manhsur bin Zadzan selain Husyaim, dan Manshur ini tidak meriwayatkan dari al-Hasan selain hadits ini.'"

Perlu saya katakan: ada kemungkinan yang dimaksud al-Bukhari dengan "Manshur" di sini adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Sebab an-Nasai meriwayatkannya dari jalurnya dari riwayat Jarir bin Abdul Hamid dari Manshur bin al-Mu'tamir dari al-Hasan.

Al-Bazzar juga mengatakan: "Manshur bin al-Mu'tamir tidak meriwayatkan dari al-Hasan selain hadits ini." Adapun riwayat *mutaba'ah* Qatadah, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim,

Abu Dawud dan an-Nasai dari jalur Sa'id bin Abu Arubah darinya. Adapun riwayat Hisyam, yakni (Hisyam) bin Hassan, ia diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *al-Mustakhraj 'ala Muslim* dari jalur Hammad bin Zaid dari Hisyam dari al-Hasan.

Dalam naskah yang kami miliki dalam *al-Ghailâniyyât* disebutkan dari jalur lain dari Hisyam dan Mathar al-Warraq, semuanya dari al-Hasan, dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah di dalam kitab *Shahîh*-nya dari jalur ini. Hadits ar-Rabi', dalam *Hâsyiyah*-nya, ad-Dimyathi menegaskan bahwa ia adalah (ar-Rabi') bin Muslim.

Menurut saya, kemungkinan besar ia adalah ar-Rabi' bin Shabih. Sebab dalam naskah yang ada di tangan kami, disebutkan di dalam *asy-Syirâniyyât* dari riwayat Syababah dari ar-Rabi' bin Shabih (صبيح)—dengan *wazan* عظيم—dari al-Hasan. Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur al-Aswad bin Amir dari ar-Rabi' bin Shabih.

Ath-Thabarani meriwayatkannya dari riwayat Muslim bin Ibrahim: "Qurrah, al-Mubarak bin Fudhalah dan ar-Rabi' bin Shabih telah meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: 'al-Hasan meriwayatkan kepada kami dengan hadits tersebut.'"

Dalam naskah yang ada pada kami disebutkan dari riwayat ar-Rabi', tanpa dinasabkan, dari al-Hasan, diriwayatkan oleh al-Hafizh Yusuf bin Khalil pada *Juz* (buku saku berisi kumpulan hadits) yang menghimpun jalur-jalur hadits ini di dalamnya dari jalur Waki' dari ar-Rabi' dari al-Hasan. Ini mengandung kemungkinan bahwa ia adalah ar-Rabi' bin Shabih tersebut, dan bisa jadi juga ar-Rabi' bin Muslim. Hadits dari al-Hasan ini, selain oleh perawi-perawi yang telah disebutkan itu, juga diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim, yang riwayatnya telah dikemukakan sebelumnya di awal Kitab "al-Aimân wan Nudzûr".

Muslim juga meriwayatkannya dari riwayat Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi dari ayahnya dari al-Hasan. Ketika meriwayatkan jalur Simak bin Athiyyah, al-Bukhari menggandengnya dengan Yunus bin Ubaid dan Hisyam bin Hassan, lalu berkata: "Bersama yang lain."

Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur Ali bin Zaid bin Jud'an, dari jalur Ismail bin Muslim dan dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, semuanya dari al-Hasan.

Ath-Thabarani meriwayatkannya di dalam *al-Mu'jam al-Kabîr* dari sekitar empat puluhan orang perawi dari sahabat-sahabat al-Hasan, di antara mereka ada yang tidak disebutkan, yaitu Yazid bin Ibrahim, Abul Asyhab yang namanya adalah Ja'far bin Hayyan, Tsabit al-Bunani, Habib bin asy-Syahid, Khulaid bin Da'laj, Abu Amr bin al-Ala', Muhammad bin Nuh, Abdurrahman as-Sarraj, Arfathah, al-Ma'la bin Ziyad, Shafwan bin Sulaim, Mu'awiyah bin Abdul Karim, Ziyad *maula* Mush'ab, Sahal as-Sarraj, Syabib bin Syaibah, Amru bin Ubaid, Washil bin Atha', Muhammad bin Uqbah, al-Asya'ats bin Siwar, al-Asy'ats bin Abdul Malik, al-Hasan bin Dinar, al-Hasan bin Dzakwan, Sufyan bin Husain, as-Sariy bin Yahya, Abu Uqail ad-Dauraqi, Abbad bin Rasyid dan Abbad bin Katsir; mereka itulah empat puluh empat orang.

Jalur-jalurnya telah diriwayatkan oleh al-Hafizh Abdul Qadir ar-Rahawi di dalam kitabnya *al-Arba'in al-Buldaniyyah* dari dua puluh tujuh orang dari para perawi dari al-Hasan, di tengah mereka ada yang belum disebutkan, yaitu Yahya bin Abi Katsir, Jarir bin Hazim, Isra-il Abu Musa, Wa-il bin Dawud, Abdullah bin Aun, Qurah bin Khalid, Abu Khalid al-Jazzar, Abu Ubaidah al-Baji, Khalid al-Hadzdza', Auf al-A'rabi, Hammad bin Nujaih, Yunus bin Yazid, Mathar al-Warraq, Ali bin Rifa'ah, Muslim bin Abidz Dzayyal, al-'Awam bin Juwairiyah, Uqail bin Shabih, Katsir bin Ziyad, Saudah bin Abil Aliyah.

Kemudian ia (al-Hafizh ar-Rahawi) berkata: "Ada perawi dalam jumlah yang banyak dari penduduk Makkah, Madinah, al-Bashrah, Kufah dan Syam yang meriwayatkannya. Bisa jadi mereka lebih dari lima puluh orang." Kemudian jalur-jalurnya diriwayatkan juga oleh al-Hafizh Yusuf bin Khalil dari lebih dari 60 orang dari al-Hasan dari Abdurrahman bin Samurah.

Al-Hafizh Abul Qasim Abdurrahman bin al-Hafizh Abi Abdillah bin Mandah dalam *at-Tadzkirah* miliknya memaparkan nama para perawi yang meriwayatkannya dari al-Hasan, jumlah mereka mencapai 180 orang lebih, lalu ia berkata: "Yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ bersama Abdurrahman bin Samurah adalah Abdullah bin Amr, Abu Musa, Abud Darda', Abu Hurairah, Anas, Adi bin Hatim, Aisyah, Ummu Salamah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri dan Imran bin Hushain." Selesai.

Ketika at-Tirmidzi meriwayatkan hadits Abdurrahman bin Samurah, ia berkata: ((وَفِي الْبَابِ)) "Dan dalam bab (masalah) ini", lalu ia menyebutkan delapan orang pertama yang telah disebutkan dan tidak menyebutkan lima orang lainnya. Lalu Syaikh (guru) kami di dalam syarah at-Tirmidzi menemukan mereka semua selain Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, lalu menambahkan Mu'awiyah bin al-Hakam, Auf bin Malik al-Jasymi, ayah Abul Ahwash dan Udzainah, ayah Abdurrahman, mereka semua melengkapi enam belas orang.

Perlu saya katakan: Hadits-hadits para perawi yang disebutkan itu semua berkenaan dengan sumpah. Namun tidak terdapat pada hadits seorang pun dari mereka lafazh: ((لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ)) "Janganlah meminta jabatan (kekuasaan)." Tetapi akan saya sebutkan siapa yang meriwayatkan secara makna terkait hal itu dari Nabi ﷺ di dalam Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah*.

Ibnu Mandah tidak menyebutkan bahwa ada seorang pun yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah selain al-Husain, tetapi Abdul Qadir menyebutkan bahwa Muhammad bin Sirin meriwayatkannya dari Abdurrahman, kemudian menyebutkan sanad dari jalur Abu Amir al-Kharraz dari al-Hasan dan Ibnu Sirin bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepada Abdurrahman bin Samurah: ((لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ)) "Janganlah meminta jabatan (kekuasaan)," selesai. Kendati pada sanadnya terdapat kelemahan, di dalamnya tidak terdapat juga penjelasan riwayat Ibnu Sirin dari Abdurrahman.

Yusuf bin Khalil, *al-Hafizh* meriwayatkannya dari riwayat Ikrimah, *maula* Ibnu Abbas dari Abdurrahman bin Samurah yang diketengahkannya dari *al-Mu'jam al-Ausath* milik ath-Thabarani.

Tepatnya pada pembahasan biografi Muhammad bin Ali al-Marwazi dengan sanadnya hingga kepada Ikrimah, ia berkata: "Dulu nama Abdurrahman bin Samurah adalah Abdu Kalub, lalu Rasulullah ﷺ memberinya nama Abdurrrahman. Ia melintas saat beliau sedang berwudhu, lalu beliau berseru: 'Kemarilah wahai Abdurrahman, janganlah engkau mencari jabatan (kekuasaan)!'" Demikian haditsnya.

Di sini, Ikrimah tidak menyatakan secara jelas bahwa ia yang meriwayatkannya dari Abdurrahman, tetapi ada potensi itu.

Ath-Thabarani berkata: "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ikrimah selain Abdullah bin Kaisan, dan tidak ada yang meriwayatkan darinya selain putranya, ishaq, yang diriwayatkan oleh Abud Darda', Abdul Aziz bin Munib seorang." Perlu saya katakan: Abdullah bin Kaisan dinilai lemah oleh Abu Hatim ar-Razi, sedangkan putranya, Ishaq, dinilai *layyin* oleh Abu Ahmad al-Hakim.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ] "Dari Abdurrahman bin Samurah." Di dalam riwayat Ibrahim bin Shadaqah dari Yunus bin Ubaid dari Hasan dari Abdurrahman bin Samurah: ((وَكَانَ غَزَا مَعَهُ كَابِلَ شَنُوءَةَ أَو شَنُؤتين)) "Ia (al-Hasan) pernah melalukan penyerangan Kabul bersamanya (Abdurrahman bin Samurah) selama satu kali atau dua kali musim dingin."[26] Hadits ini diriwayatkan Abu Awanah dalam *Shahîh*-nya.

Demikian juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani dari jalur Abu Hamzah, Ishaq bin ar-Rabi' dari al-Hasan, tetapi dengan lafazh: ((غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ)) "Kami pernah melalukan penyerangan bersama Abdurrahman bin Samurah." Ia juga meriwayatkannya dari jalur al-Mubarak bin Fadhalah dari al-Hasan: ((حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ)).

---

[26] Di dalam naskah *Fat-hul Bâri* ini tertulis: كابل شنوءة أو شنوءتين, sepertinya terjadi pengubahan yang melenceng dari maknanya, dan yang tepat seperti yang dituliskan di atas. Pembetulan ini ditemukan pada kitab "Fat-hus Salâm syarhu Umdatil Ahkâm" karya Abdus Salam bin Muhammad al-Amir, sebuah buku yang menghimpun perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dari kitab *Fat-hul Bâri* terkait kitab "Umdatul Ahkâm".-Pent

Perkataan: [لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ] "Janganlah meminta kekuasaan." Nanti akan dijelaskan pada Kitab "al-Ahkâm", *insya Allah.*

Perkataan: [وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ] "Bila kamu bersumpah dengan suatu sumpah." Penjelasannya telah dikemukakan ketika membicarakan hadits Abu Musa belum lama, pada perkataan: ((لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ)) "Tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah." Ulama berbeda pendapat juga mengenai kandungan hadits Abdurrahman bin Samurah: apakah salah satu dari dua hukum tersebut ada kaitannya dengan yang lain ataukah tidak? Ada yang mengatakan: "Ada kaitannya, yaitu bahwa salah satu dari dua arah, ia diberi jabatan tanpa memintanya. Bisa jadi ia tidak memiliki hasrat untuk itu, sehingga menolak, lalu diharuskan atasnya, lalu ia bersumpah, lalu ia diperintahkan untuk meninjaunya, kemudian melakukan yang lebih baik baginya."

Jika pada aspek yang ia bersumpah untuk meninggalkannya, maka ia melanggar sumpahnya itu dan membayar kafaratnya, lalu melakukan hal yang sama pada arah yang satunya lagi.

Perkataan: [فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا] "Lalu melihat ada selainnya." Maksudnya selain sesuatu yang disumpahkan atasnya. Lahiriah perkataan ini, *dhamir* (kata ganti)-nya merujuk pada kata: الْيَمِينِ, namun tidak shahih ia merujuk pada kata itu dengan maknanya yang hakiki, tetapi harus dengan makna majasnya sebagaimana telah dikemukakan. Yang dimaksud dengan "melihat" di sini adalah meyakininya, bukan melihat dengan pandangan mata. Iyadh berkata: "Maknanya: apabila tampak baginya bahwa melakukannya atau meninggalkannya lebih baik baginya di dunia atau Akhiratnya, atau lebih tepat dengan maksudnya dan keinginannya selama bukan suatu dosa."

Saya katakan: dalam riwayat Muslim dalam hadits Adi bin Hatim: ((فَرَأَى غَيْرَهَا أَتْقَى لِلّٰهِ فَلْيَأْتِ التَّقْوَى)) "Lalu melihat selainnya lebih mengandung ketakwaan kepada Allah, hendaklah ia melakukan yang mengandung ketakwaan tersebut." Ini mengindikasikan pembatasan hal itu pada sesuatu yang mengandung ketaatan.

Sesuatu yang diperintahkan tersebut terbagi empat: Jika yang disumpahkan itu berupa suatu perbuatan, maka meninggalkannya lebih utama. Jika yang disumpahkan itu berupa sesuatu yang ditinggalkan, maka melakukannya lebih utama. Jika masing-masing dari keduanya berupa perbuatan dan sesuatu yang ditinggalkan.

Tetapi dua bagian terakhir ini dikategorikan juga pada dua bagian pertama, sebab di antara konsekuensi dari melakukan salah satu dari dua hal atau meninggalkannya adalah meninggalkan yang lainnya (yang satu lagi) atau melakukannya.

Perkataan: [فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ] "Maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahmu." Demikian disebutkan di dalam naskah riwayat kebanyakan perawi. Banyak di antara mereka meriwayatkan: ((فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Sebelumnya disebutkan perawi yang meriwayatkannya dengan lafazh: ((ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Kemudian lakukanlah yang lebih baik." Pada riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang diriwayatkan Abu Dawud: "Lalu melihat selainnya lebih baik darinya, hendaklah ia meninggalkannya dan melakukan yang lebih baik itu, sebab kafaratnya adalah dengan meninggalkannya." Abu Dawud mengisyaratkan, hadits ini lemah, ia berkata: "Semua hadits tersebut menyebutkan: ((فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)) 'Maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya' kecuali sedikit darinya yang tidak perlu digubris." Sepertinya ia mengisyaratkan kepada hadits Yahya bin Ubaidulllah dari ayahnya dari Abu Hurairah secara *marfu'*: ((مَنْ حَلَفَ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ)) "Barang siapa bersumpah lalu melihat selainnya lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu, sebab itulah kafaratnya," namun Yahya adalah perawi yang dinilai lemah sekali.

Dalam hadits Adi bin Hatim riwayat Muslim disebutkan keterangan yang mengindikasikan hal itu, ia meriwayatkannya dengan lafazh: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ)) "Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu melihat selainnya lebih

baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan meninggalkan sumpahnya." Demikian diriwayatkannya dari dua jalur dan tidak menyebutkan tentang kafarat.

Tetapi ia (Muslim) juga meriwayatkannya dari jalur yang lain lagi dengan lafazh: ((فرأى فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)) "Lalu melihat yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia membayar kafaratnya dan melakukan yang lebih baik itu." Semua jalur periwayatan hadits tersebut periwayatannya terfokus pada sosok Abdul Aziz bin Rafi' dari Tamim bin Tharifah dari Adi. Yang menambahkan lafazh itu adalah perawi yang berjuluk *hafizh* sehingga dapat dijadikan pegangan.

Asy-Syafi'i berkata: "Adanya perintah membayar kafarat atas kesengajaan dalam melanggar sumpah menunjukkan disyariatkannya membayar kafarat dalam sumpah yang tidak disengaja karena ia adalah sumpah pelanggaran." Hadits tersebut dijadikan dalil bahwa orang yang bersumpah wajib melakukan mana di antara dua perkara yang lebih utama; terus melangsungkan sumpahnya atau ia melanggarnya dan membayar kafarat.

Pendapat ini berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa perintah di dalam hadits tersebut menunjukkan anjuran berdasarkan apa yang disebutkan sebelumnya pada kisah seorang Arab Badui yang berkata: ((وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ)) "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau mengurangi dari ini", lalu beliau ﷺ berkata: ((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)) "Dia akan beruntung jika benar."

Beliau tidak menyuruhnya agar melanggar sumpahnya dan membayar kafarat, padahal sumpahnya untuk meninggalkan suatu tambahan itu kalah kuat jika dibandingkan dengan melakukannya.

PENUTUP

Kitab "al-Aimân wan Nudzûr", Kitab "Kaffâratul Aimân" dan hadits-hadits *marfu'* yang disertakan dengannya mengandung 127 hadits:

- Hadits yang bersanad *mu'allaq* darinya di dalam kitab ini dan sebelumnya berjumlah 26 hadits
- Sisanya bersanad *maushul* (bersambung).
- Hadits yang diulang darinya di dalam kitab ini dan yang sebelumnya berjumlah 115 hadits.
- Hadits yang tidak diulang berjumlah 12 hadits.

Muslim menyepakati periwayatannya selain:

- Hadits Aisyah dari Abu Bakar
- Haditsnya: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ)) "Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya."
- Hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Abu Isra-il.
- Haditsnya: ((أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ)) "Aku berlidung dengan (perantaraan) *'izzah*-Mu."
- Hadits Abdullah bin Amr mengenai sumpah yang tidak disengaja.
- Hadits Ibnu Umar mengenai nazar yang bertepatan dengan hari Ied (raya).

Kitab ini juga mengandung *atsar-atsar* para Sahabat dan generasi setelah mereka, jumlahnya ada 10 buah.

Wallâhul musta'ân.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KITAB LXXXV
ILMU WARIS

٨٥ - كِتَابُ الفَرَائِضِ

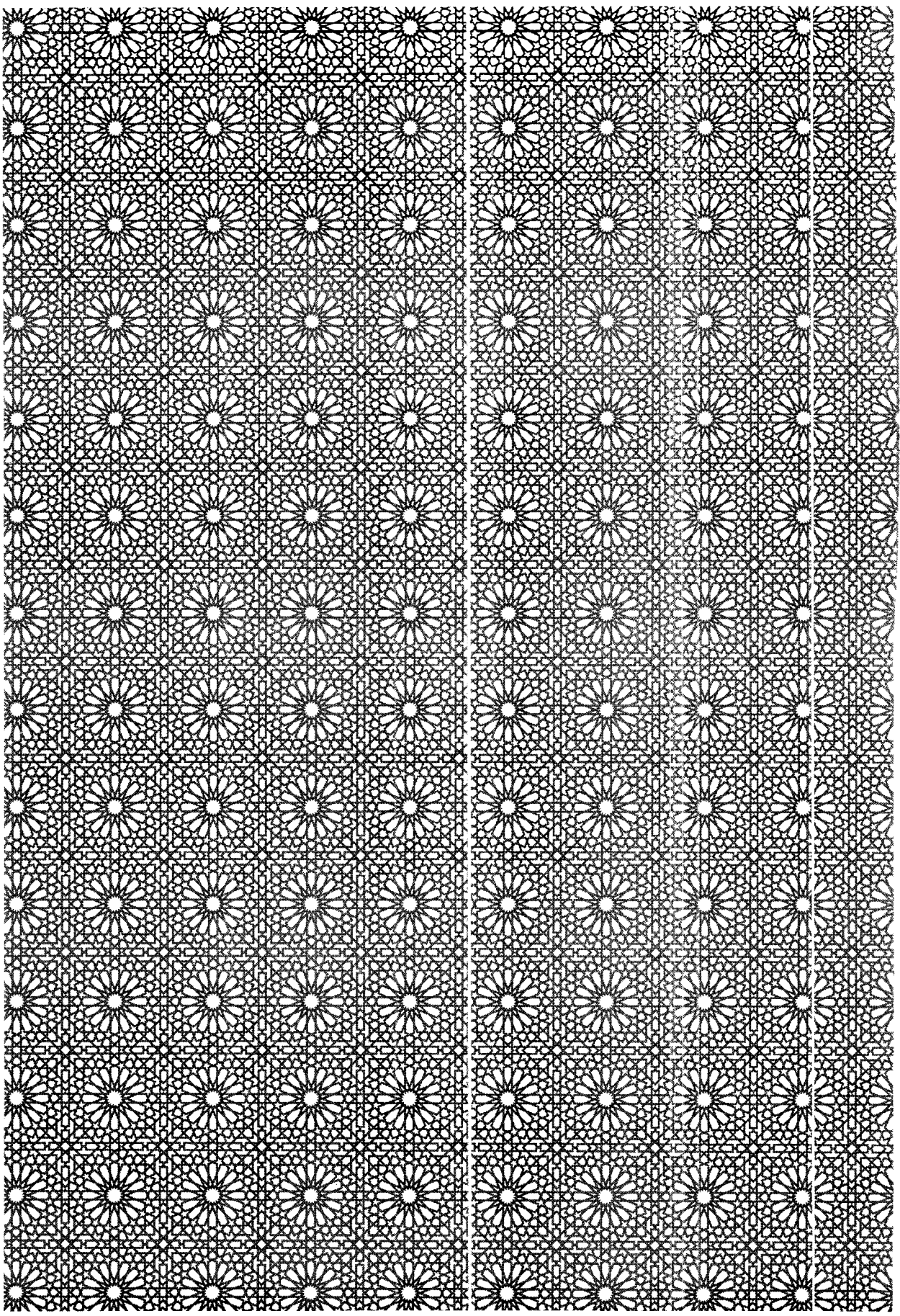

١ - بَابُ[1]

قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ

---

[1] Di dalam naskah (ق) tertulis: Kitab "*Farâ'idh* (Ilmu Waris)" dan firman Allah: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ ﴾ hingga ayat ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾. Sedangkan di dalam naskah (ص) tertulis: Kitab "*Mîrâts* (Warisan)".

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ [النساء: ١١-١٢]

Firman Allah ﷻ: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak*

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisâ' [4]: 11-12)

(٦٧٢٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ [2] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ)).

6723. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami; Sufyan menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: "Aku mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ bertutur: 'Suatu hari, aku jatuh sakit. Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ﷺ menjengukku dengan berjalan kaki. Sesampainya mereka, aku jatuh pingsan. Rasulullah ﷺ lalu berwudhu dan memercikkan air wudhunya ke tubuhku sehingga aku siuman, lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan atas hartaku, bagaimana aku menyalurkan hartaku?' Beliau tidak menjawab pertanyaanku sampai turunlah ayat mawarits (warisan).'"

[2] Di dalam naskah (ق) tertulis: جابر بن عبد الله الأنصاري يقول.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:[3] [كِتَابُ الفَرَائِضِ] "Ilmu Waris." Lafazh *farâ'idh* adalah bentuk jamak dari lafazh *farîdhah*, seperti halnya lafazh *hadîqah* (kebun) yang bentuk jamaknya *hadâ'iq*. Lafazh *farîdhah* sendiri ber-*wazan* (berpola) *fa'îlah* yang berarti "diwajibkan"; dibentuk dari lafazh *fardh* yang berarti *qath'u* (memotong).

Dalam tradisi Arab sering dikatakan "فَرَضْتُ لِفُلَانٍ كَذَا", maknanya "قَطَعْتُ لَهُ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ" (Aku memotong sedikit harta untuk si Fulan). Ini adalah pendapat al-Khaththabi.

Pendapat lain menyatakan: "Lafazh *fardh* berasal dari istilah فَرْضِ الْقَوْسِ yakni ujung busur panah tempat diikatnya tali busur yang berfungsi menguatkan ikatan tali tersebut sehingga tidak mudah bergeser." Ada yang mengatakan bahwa pendapat kedua itu hanya berlaku khusus pada kewajiban-kewajiban Allah dan ketetapan-Nya untuk para hamba-Nya.

Ar-Raghib berkata: "Lafazh *fardh* berarti memotong sesuatu yang keras dan memberinya bekas." Lafazh *mawarits* sering diidentikkan dengan lafazh *farâ'idh*, diambil dari firman Allah ﷻ: ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ "*Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*" (QS. An-Nisâ' [4]: 7) yakni '*menurut bagian yang telah ditetapkan*'; atau ditentukan dan diketahui kadarnya, dipotong (diambil) dari harta yang lainnya.

Perkataan: [وَقَوْلُهُ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾] "Firman Allah ﷻ: '*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.*'" As-Suhaili menyatakan bahwa hikmah dibalik ungkapan Allah yang menggunakan lafazh *fi'il mudhari'*, bukan dengan lafazh *fi'il madhi*, sebagaimana dalam firman-Nya: ﴿ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ﴾ "*Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu*" (QS. Al-An'âm [6]: 151) dan ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ "*(Inilah) suatu surah yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukumnya)*" (QS. An-Nûr [24]: 1)

---

[3] Di dalam naskah (ص) tertulis: بسم الله الرحمن الرحيم, juga di dalam naskah (ق).

ialah untuk mengisyaratkan bahwa ayat itu me-*nasakh* (menghapus) wasiat yang diwajibkan kepada mereka, sebagaimana akan dijelaskan dalam Bab: "*Mîrâts az-zauj* (Warisan suami)".

Ia berkata: "*Fi'il* disematkan kepada *isim muzhar* (nama yang tidak termasuk *dhamir*) tak lain bertujuan untuk mengapresiasi hukum-hukum dan mengagungkannya." Allah ﷻ berfirman: ﴿فِيٓ أَوْلَـٰدِكُمْ﴾ dan bukan بِأَوْلَادِكُمْ, hal ini mengisyaratkan perintah untuk berbuat adil terhadap mereka (anak-anak). Oleh sebab itu, Allah ﷻ tidak mengkhususkan wasiat dengan masalah waris, melainkan lafazhnya bersifat umum. Seperti halnya ucapan seseorang ((لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)) yakni 'Aku tidak akan bersaksi atas kezhaliman.' Allah menyematkan lafazh ((الْأَوْلَادِ)) kepada mereka, padahal Dia-lah yang berwasiat kepada mereka tentang anak-anaknya; hal ini sebagai isyarat bahwa Allah lebih sayang kepada anak-anak itu daripada bapak mereka sendiri."

Perkataan: [﴿وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:] "Hingga firman-Nya: '*(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.*'" Demikian riwayat milik Abu Dzar. Adapun selain Abu Dzar mengemukakan ayat pertama, lalu setelah firman Allah: ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ia mengatakan hingga firman-Nya: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾. Di dalamnya ia juga mengemukakan hadits Jabir رضي الله عنه : "Suatu ketika, aku jatuh sakit. Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه menjengukku dengan berjalan kaki. Tatkala mereka sampai, aku jatuh pingsan. Kemudian Rasulullah ﷺ berwudhu dan memercikkan air wudhunya ke tubuhku sehingga aku siuman, lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan terhadap hartaku, bagaimana aku menyalurkan hartaku?' Beliau tidak menjawab pertanyaanku sampai turunlah ayat mawarits (warisan)." Seperti itulah yang terdapat di dalam riwayat Qutaibah.

Sebelumnya, di dalam Tafsir surah An-Nisâ' telah disebutkan bahwa Imam Muslim meriwayatkan hadits tersebut dari Amr an-Naqid, dari Sufyan, yaitu Ibnu Uyainah, guru Qutaibah dalam periwayatan hadits ini. Di akhir haditsnya, Muslim menambahkan ayat berikut:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ "*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah*)." (QS. An-Nisâ' [4]: 176).

Di sana telah kujelaskan bahwa tambahan ini adalah satu pendapat, dan pendapat yang paling benar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi melalui jalur Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah: "Hingga turun ayat ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾." Adapun perkataan Bukhari yang menjelaskan maksud dari hingga firman-Nya: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (QS. An-Nisâ' [4]: 12), dengannya ia ingin menjelaskan bahwa maksud Jabir dari ayat warisan itu ialah firman Allah ﷻ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ (QS. An-Nisâ' [4]: 12). Sebelumnya di akhir tafsir surah An-Nisâ' telah dikemukakan riwayat Nasa-i melalui jalur lain dari Jabir رضي الله عنه bahwa ayat: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ turun berkenaan dengan peristiwa Jabir. Dahulu masalah ini sulit terpecahkan.

Ibnu al-Arabi, setelah menyebutkan dua riwayat (peristiwa) yang pada salah satunya turun ayat ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾, sementara pada riwayat yang lain turun ayat warisan, ia berkata: "Perbedaan ini hingga sekarang belum disepakati penjelasannya." Kemudian ia terlihat cenderung menguatkan ayat mawarits ketimbang ayat ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾. Tampaknya yang lebih tepat, seharusnya dikatakan bahwa masing-masing dari kedua ayat itu, ketika di dalamnya disebutkan lafazh كَلَالَة, berarti ayat itu turun pada kasus tersebut. Akan tetapi pada ayat pertama, ketika lafazh كلالة khusus berkaitan dengan warisan saudara seibu, sebagaimana Ibnu Mas'ud membaca ayat tersebut dengan ((وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ)), demikian pula bacaan Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan *sanad* yang shahih, mereka kemudian bertanya tentang warisan saudara-saudara lainnya, maka turunlah ayat terakhir. Dengan demikian, benarlah pendapat yang menyatakan bahwa kedua ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah Jabir رضي الله عنه, akan tetapi masalah yang berkaitan dengan ayat pertama sama dengan masalah yang berkaitan dengan *kalalah*. Adapun sebab turunnya ayat pertama ialah sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه pula, yakni tentang

kisah dua orang putri Sa'ad bin ar-Rabi' yang dihalangi pamannya dari menerima warisan bapaknya, sehingga turunlah ayat ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾. Maka Jabir berkata kepada sang paman, "Berilah kedua putri Sa'ad itu dua pertiga bagian dari harta warisan." Sebelumnya di sana telah kujelaskan paparan tentang kisah tersebut dari sisi lain (*wa billâhit taufîq*).

Pada beberapa jalur periwayatan hadits Jabir ﷺ yang tertuang dalam kitab *Shahîh al-Bukhari* dan *Shahîh Muslim* terdapat redaksi hadits sebagai berikut: "Aku lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, yang mewarisiku adalah *kalalah* (yakni orang yang tidak memiliki anak dan bapak).'"

Dan perkataannya: ((فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ)) "Tetapi beliau tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku" menjadi bukti bahwa Rasulullah ﷺ tidaklah berijtihad (berusaha menyimpulkan hukum sendiri). Tetapi pernyataan itu dibantah, bahwa penantian beliau terhadap jawaban wahyu pada peristiwa tertentu tidak mesti berlaku pula pada setiap peristiwa secara umum. Apalagi dalam masalah warisan yang sebagian besarnya tidak memberikan peran yang besar kepada akal untuk menentukan hukumnya. Kita bisa menerima bahwa, mungkin saja Rasulullah ﷺ melakukan ijtihad dalam peristiwa itu, akan tetapi mungkin beliau lebih suka menunggu wahyu terlebih dahulu. Jika wahyu tidak turun, barulah beliau berijtihad. Dengan demikian peristiwa tersebut tidak menafikan ijtihad secara mutlak.

Mengajarkan Ilmu Farâ'idh

٢ - بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ.

Uqbah bin Amir berkata: "Belajarlah sebelum para penduga." Yakni mereka yang berbicara dengan dugaan-dugaan dan prasangka.

(٦٧٢٤) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا)).

6724. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami; Wuhaib menyampaikan kepada kami; Ibnu Thawus menyampaikan kepada kami dari bapaknya; dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jauhilah prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan paling dusta. Janganlah kalian saling membicarakan, jangan saling memata-matai, jangan saling membenci dan jangan saling berpaling, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan:

[بَابُ تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ]

"Bab: 'Mengajarkan ilmu Fara'idh.' Uqbah bin Amir berkata: 'Belajarlah sebelum para penduga.' Yakni orang-orang yang berbicara dengan dugaan dan prasangka." *Atsar* tersebut kudapati tidak berstatus *maushul* (tersambung hingga ke Nabi ﷺ).

Perkataan: ((قَبْلَ الظَّانِّينَ)) "Sebelum para penduga." Di dalamnya terkandung pemberitahuan bahwa penduduk zaman itu terbiasa hanya terpaku pada teks dan tidak melampaui kedalamannya. Jika pun ada fatwa-fatwa yang berdasarkan *ra'yu* (akal) yang diriwayatkan dari mereka, jumlahnya hanya sedikit. Di dalam (perkataan) itu juga terkandung peringatan akan banyaknya peristiwa yang terjadi akibat banyak orang-orang yang berpendapat dengan *ra'yu* (akal)nya.

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud (perkataan) itu ialah: Sebelum mempelajari ilmu dan sebelum munculnya orang-orang yang berbicara berdasarkan prasangka dan tidak bersandar pada ilmu.

Ibnul Munir berkata: "Imam al-Bukhari mencantumkan perkataan Uqbah secara khusus di Bab: "Farâ'idh", tak lain karena ilmu Fara'idh ini lebih dalam daripada ilmu lainnya. Juga karena ilmu Fara'idh lebih bernuansa *ta'abbud* (ibadah) dan rentan didominasi oleh pendapat akal dan prasangka yang sulit dikendalikan. Lain halnya dengan ilmu lain, di mana logika akal yang memiliki peran dan prasangka di dalamnya lebih bisa dikendalikan. Dari paparan tersebut terlihat adanya kesesuaian antara hadits *marfu'* dengan penjelasan *atsar* tersebut.

Menurut pendapat lain, letak kesesuaian di antara keduanya ialah, di dalamnya terkandung isyarat bahwa larangan untuk beramal atas dasar prasangka, juga berisi perintah untuk beramal atas dasar ilmu, itu salah satu cabang mempelajari ilmu Fara'idh. Dan biasanya ilmu Fara'idh diperoleh dengan jalan ilmu, sebagaimana telah dijelaskan.

Al-Karmani berkata: "Mungkin dapat dikatakan bahwa, ketika di dalam hadits itu terdapat ungkapan "Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara," maka mempelajari ilmu Fara'idh tujuannya ialah untuk mengetahui mana saudara-saudara yang menjadi ahli waris dan mana yang bukan. Ada sebuah hadits yang menganjurkan untuk mempelajari ilmu Fara'idh, namun hadits tersebut tidak sesuai dengan syarat *mushannif* (al-Bukhari).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Nasa-i, dan dinilai shahih oleh Hakim, dari Ibnu Mas'ud (berstatus *marfu'*):

((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)).

"Pelajarilah ilmu Fara'idh dan ajarkan ilmu itu kepada manusia, karena aku adalah seorang manusia yang kelak pasti mati. Kelak ilmu pun akan diangkat hingga ada dua orang yang berselisih tentang pembagian warisan dan keduanya tidak mendapati orang yang menyelesaikan perselisihannya."

Para perawi hadits ini terpercaya. Akan tetapi sosok Auf al-A'rabi banyak diperdebatkan. Tirmidzi berkata: "Sosoknya *mudhtharib* (simpang siur). Yang diperdebatkan tentangnya adalah, apakah ia meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Mas'ud ataukah melalui jalur Abu Hurairah ﷺ. Di dalam sanad-sanadnya juga terdapat perselisihan.

Lafazh haditsnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah ialah: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي)) "Pelajarilah ilmu Fara'idh, karena ia adalah separuh ilmu dan ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku."

Di dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam kitab *al-Awsath* melalui jalur

Rasyid al-Hammani; dari Abdurrahman bin Abi Bakar; dari bapaknya (diriwayatkan secara *marfu'*):

((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ أَوْشَكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَصِمُ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)).

"Pelajarilah al-Qur-an dan ilmu Fara'idh dan ajarkan kepada manusia. Sebentar lagi akan datang satu zaman kepada manusia di mana dua orang lelaki berselisih dalam pembagian warisan dan mereka tidak menemukan orang yang menyelesaikan perselisihannya."

Status Rasyid sendiri adalah rawi yang *maqbul* (diterima), akan tetapi orang yang meriwayatkan darinya tidak jelas sosoknya.

Sedangkan redaksi hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ialah: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ)) "Pelajarilah ilmu Fara'idh dan ajarkan kepada manusia." Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni melalui jalur 'Athiyah, akan tetapi sosoknya *dha'if* (lemah). Ad-Darimi juga meriwayatkan dari Umar secara *mauquf* (sanadnya terhenti hingga Umar): ((تَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ)) "Pelajarilah ilmu Fara'idh sebagaimana kalian mempelajari al-Qur-an."

Dalam satu redaksi hadits yang juga diriwayatkan dari Umar: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ)) "Pelajarilah ilmu Fara'idh karena ia termasuk bagian dari agama kalian." Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf*: ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ)) "Barang siapa yang membaca al-Qur-an, hendaknya ia mempelajari ilmu Fara'idh." Para perawi hadits ini semuanya terpercaya, akan tetapi di dalam rangkaian sanadnya terdapat *inqitha'* (keterputusan).

Ibnu ash-Shalah berkata: "Lafazh: النصف yang berarti 'separuh' dalam hadits di atas berarti 'salah satu dari dua bagian meski tidak sama.' Ketika ditanya tentang hal itu, Ibnu Uyainah juga menjawab: 'Ilmu Fara'idh ini adalah ilmu untuk menguji seluruh manusia.'"

Ulama selain Ibnu Uyainah berkata: "Karena mereka (manusia) memiliki dua keadaan, yaitu keadaan saat hidup dan keadaan saat mati, sedangkan ilmu Fara'idh berhubungan dengan hukum-hukum kematian."

Pendapat lain menyatakan: "Karena hukum-hukum bisa didapat dari nash-nash dalil dan qiyas, sedangkan ilmu Fara'idh tidak didapat kecuali dari nash-nash saja, sebagaimana telah dijelaskan."

Kemudian ia (Bukhari) menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ)) "Jauhilah prasangka." Sebelumnya hadits ini diriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah ﷺ pada Bab: ((بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ)) "Larangan untuk saling mendengki" di awal-awal kitab *al-Adab* (etika).

Penjelasannya secara lengkap pun telah diungkapkan di awal, di dalamnya dijelaskan tentang maksud dari lafazh *dhann* (prasangka), yaitu sesuatu yang tidak didasari dalil, termasuk prasangka buruk terhadap seorang muslim. Ibnu Thawus yang disebut di dalam *sanad* hadits di atas adalah Abdullah.

BAB 3

Sabda Nabi ﷺ: "*Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan adalah sedekah*"

٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نُوْرَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

(٦٧٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ)).

6725. Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami; Hisyam menyampaikan kepada kami; Ma'mar memberitahukan kepada kami dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Fathimah dan al-Abbas رضي الله عنه mendatangi Abu Bakar رضي الله عنه untuk meminta warisan mereka berdua dari Rasulullah ﷺ Ketika itu keduanya meminta bagian tanah mereka dari wilayah Fadak dan bagian mereka[4] dari Khaibar.

[4] Dalam naskah (ق) tertulis: وسهمه "Bagiannya."

(٦٧٢٦) فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ. فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ)).

6726. Maka Abu Bakar berkata kepada keduanya: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah, dan keluarga Muhammad hanya makan dari harta (*fai'*) ini.'" Lalu Abu Bakar berkata: "Demi Allah, aku tidak membiarkan satu perkara yang kulihat Rasulullah melakukannya, kecuali aku juga akan melakukannya." Perawi hadits ini bertutur: "Akhirnya Fathimah pun meninggalkan Abu Bakar dan tidak berbicara dengannya hingga ia meninggal."

(٦٧٢٧) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا[5] نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)).

6727. Ismail bin Abana menyampaikan kepada kami; Ibnul Mubarak memberitahukan kepada kami; dari Yunus, dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah."

---

[5] Di dalam naskah (ص) terdapat tambahan: أنَّا "Sesungguhnya kami."

(٦٧٢٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ - وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ - فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)). يُرِيدُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ، فَقَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿ قَدِيرٌ ﴾، فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ

وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ. لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا[6] وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ بِذَاكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ ثُمَّ، قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، فَتَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا، فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي[7] يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَأَنَا[8] أَكْفِيكُمَاهَا)).

---

6 Di dalam naskah (ق) tertulis: اعطاكموه.
7 Di dalam naskah (ق) tertulis: أتاني هذا.
8 Di dalam naskah (ق) tertulis: فإني.

6728. Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami; Al-Laits menyampaikan kepada kami dari Uqail, dari Ibni Syihab, ia berkata: "Malik bin Aus bin al-Hadatsan memberitahuku—kebetulan Muhammad bin Jubair bin Muth'im pernah menyebutkan sesuatu tentang hadits tersebut kepadaku, maka aku pun berangkat untuk menemuinya. Kutanyakan tentang hal itu kepadanya—ia lalu menjawab: 'Aku berangkat untuk menemui Umar.' Pengawalnya yang bernama Yarfa' kemudian menemui Umar dan berkata: 'Apakah kau mengijinkan Utsman, Abdurrahman, Zubair dan Sa'ad untuk masuk?' Umar menjawab: 'Ya.' Kemudian Yarfa' bertanya lagi: 'Apakah kamu mengijinkan Ali dan Abbas?' Umar menjawab: 'Ya.' Abbas lantas berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, putuskan hukuman antara aku dengan orang ini (Ali).' Umar lantas menjawab: 'Aku menyeru kalian dengan nama Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi ditegakkan, tahukah kalian bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Kami tidak meninggalkan harta warisan, yang kami tinggalkan sudah menjadi sedekah.' Maksud lafazh 'kami' dalam hadits itu ialah Rasulullah ﷺ sendiri.

Orang-orang berseru: 'Ya, Rasulullah ﷺ telah bersabda demikian.' Kemudian Umar mendekati Ali dan Abbas, lalu berkata: 'Apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda demikian?' Keduanya menjawab: 'Ya, Rasulullah ﷺ telah bersabda demikian.' Umar lalu berkata: 'Aku memberitahu kalian tentang hal ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan untuk Rasulullah sejumlah tertentu dari harta *fai'* ini yang tidak pernah diberikan-Nya kepada seorang Nabi pun selain beliau. Allah ﷻ berfirman: '*Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya ...*' hingga ayat: '*Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*' Harta *fai'* itu khusus diberikan Allah kepada Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak mendapatkan *fai'* itu tanpa peran kalian dan beliau tidak bermaksud menguasainya melebihi kalian. Beliau telah memberikannya kepada kalian dan membagikannya di tengah kalian hingga masih ada yang tersisa dari harta tersebut.

Nabi ﷺ memberi nafkah keluarganya dari harta itu untuk satu tahun. Kemudian beliau mengambil sisanya dan menjadikannya sebagai harta Allah. Beliau melakukan hal itu sepanjang hidupnya.' Aku menyeru kalian: 'Demi Allah, apakah kalian mengetahui hal tersebut?' 'Ya.' jawab mereka. Umar pun berkata kepada Ali dan Abbas: 'Aku bertanya kepada kalian, demi Allah, apakah kalian berdua mengetahui hal itu?' 'Ya.' jawab keduanya. Lalu Allah mewafatkan Nabi-Nya, lantas Abu Bakar berkata: 'Aku adalah wali (pembantu) Rasulullah ﷺ.' Maka Abu Bakar pun memegang harta itu dan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah atas harta itu. Lalu Allah mewafatkan Abu Bakar, maka aku (Umar) katakan: 'Aku adalah wali (pembantu) Rasulullah ﷺ.' Aku pun memegang harta itu selama dua tahun dan melakukan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar terhadapnya. Sekarang kalian berdua mendatangiku, kalimat kalian adalah satu dan masalah kalian sama. Engkau (Abbas) mendatangiku untuk meminta bagianmu dari (warisan) kemenakanmu, sedangkan dia (Ali) mendatangiku untuk meminta bagian istrinya dari warisan bapaknya itu. Maka kukatakan: 'Jika kalian mau, aku akan berikan harta itu kepada kalian berdua, lalu kalian akan meminta keputusan hukum yang lain dari aku? Demi Allah yang dengan izin-Nya langit dan bumi ditegakkan, aku tidak akan memutuskan keputusan hukum selain itu sampai hari Kiamat tiba. Tetapi jika kalian lemah dan tak berdaya, maka kembalikanlah kepadaku harta itu, aku akan mencukupi kalian berdua daripada memakan harta tersebut.'"

(٦٧٢٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ[9]: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ[10] وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)).

---

9 Di dalam naskah (ق) bukan: قال.
10 Di dalam naskah (ق) tertulis: لا يقسم.

6729. Ismail menyampaikan kepada kami, ia berkata: "Malik menceritakan kepadaku dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Para ahli warisku tidak ada yang saling berbagi satu dinar pun, harta yang kutinggalkan setelah biaya nafkah istri-istriku dan upah pelayanku sudah menjadi sedekah.'"

(٦٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟)).

6730. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa istri-istri Nabi ﷺ saat Rasulullah ﷺ wafat, ingin mengutus Utsman menemui Abu Bakar untuk menanyakan kepadanya tentang warisan bagi mereka. Maka Aisyah berkata: "Tidakkah Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Kami tidak meninggalkan harta warisan, harta yang kami tinggalkan sudah menjadi sedekah.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.'" Dalam hal ini, lafazh صَدَقَةٌ tersebut di atas dibaca *rafa'* (berharakat *dhammah*), yakni harta yang ditinggalkan oleh kami menjadi sedekah. Namun orang-orang Syiah mengklaim bahwasanya lafazh صَدَقَةٌ berstatus *nashab* (berharakat *fathah*), dan huruf مَا yang tersemat ke lafazh تَرَكْنَا adalah huruf *nâfiah* (yang menafikan).

Tetapi klaim mereka ini dijawab bahwa riwayat yang tetap adalah yang menyatakan bahwa status lafazh tersebut *rafa'*. Bila kita terima pendapat itu, maka boleh pula menganggap lafazh صَدَقَةٌ berstatus *nashab*, tetapi dengan *taqdir* (asumsi) adanya lafazh yang *mahdzûf* (dihilangkan), sehingga kalimat aslinya adalah مَا تَرَكْنَا مَبْذُوْلٌ صَدَقَةٌ. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Malik. Tetapi sepatutnya pendapat itu diabaikan dan kita harus mengikuti pendapat yang telah ditetapkan oleh riwayat. Dalam masalah ini ada empat hadits, salah satunya adalah hadits Abu Bakar tentang hal tersebut dan kisahnya dengan Fathimah. Ini telah dijelaskan secara lengkap pada Kitab "Fardhul Khumus" (Ketentuan 1/5 Harta Rampasan Perang).

Perkataan: ((إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ)) "Dan keluarga Muhammad hanya makan dari harta (*fai'*) ini." Demikian yang terdapat di dalam hadits. Secara zahir, perkataan ini menunjukkan adanya pembatasan, yaitu bahwa mereka tidak makan 'kecuali' dari harta (*fai'*) tersebut. Namun maksudnya bukan demikian, melainkan sebaliknya, yaitu kata من dalam kalimat itu menunjukkan *tab'idh* (sebagian), sehingga artinya: keluarga Muhammad hanya makan sebagian dari harta (*fai'*) tersebut, yakni sebatas kebutuhan mereka, sementara sisanya tetap diperuntukkan bagi maslahat umat.

Hadits kedua ialah hadits Aisyah رضي الله عنها dengan redaksi yang sudah dijelaskan dan dikemukakannya di akhir bab dengan adanya tambahan di dalamnya. Yang ketiga adalah hadits Umar رضي الله عنه, yaitu tentang kisah Ali dan Abbas dengan Umar tentang sedekah Rasulullah ﷺ.

Di dalam hadits itu termaktub pertanyaan Umar kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Zubair bin Awwam yaitu: Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ((لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) "Kami tidak meninggalkan harta warisan, (harta) yang kami tinggalkan sudah menjadi sedekah"; maksud Rasulullah ﷺ dengan lafazh 'kami' itu adalah dirinya sendiri? Mereka menjawab: "Ya, beliau telah bersabda demikian."

Di dalam hadits itu juga Umar melontarkan pertanyaan yang sama kepada Ali dan Abbas, dan jawaban keduanya pun sama. Demikian hadits tersebut diurai secara panjang lebar, dan penjelasannya pun telah dipaparkan pada Kitab "Fardhul Khumus".

CATATAN PENTING

Huruf *ra* pada lafazh ((لَا نُورَثُ)) berharakat *fathah* dalam riwayat ini. Jika pun diriwayatkan dengan berharakat *kasrah* (لَا نُورِثُ), maknanya tetap benar. Lafazhnya dalam riwayat mayoritas: ((فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ)). Dalam riwayat milik Abu Dzar dari al-Mustamili dan al-Kusymihani tertera ((خاصة)). Perkataan: ((لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ)) atau 'Kalian telah memberi harta itu', dalam riwayat al-Kusymihani ((أَعْطَاكُمُوهَا)) atau 'Kalian telah memberi harta yang murni kepadanya.' Perkataan: ((فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ)) di dalam riwayat al-Kusymihani lafazh *jalâlah*-nya dihilangkan. Yang keempat ialah hadits Abu Hurairah ﷺ. Adapun Ismail, syaikh (guru) al-Bukhari di dalam hadits itu ialah Ibnu Abi Uwais al-Madani, putra saudara perempuan Malik. Al-Bukhari banyak meriwayatkan darinya. Sedangkan Ismail bin Aban, syaikh (gurunya) al-Bukhari dalam hadits sebelumnya, ia tidak memiliki riwayat apapun dari Malik.

Perkataan: [لَا يُقْتَسَمُ] " ...." Demikian riwayat milik Abu Dzar dari orang selain al-Kusymihani. Sementara riwayat milik yang lain ((لَا يُقْسَمُ)) dengan menghilangkan huruf *ta*-nya. Ibnu at-Tin berkata: "Demikian riwayat yang tertuang di dalam kitab *al-Muwaththa'*, seperti itu pula yang kubaca di dalam riwayat Bukhari, yaitu dengan me-*rafa'*-kan huruf *mim*, sehingga statusnya menjadi *khabar*. Maknanya yaitu 'Tidak membagikan'. Sebagian perawi meriwayatkannya dengan men-*jazam*-kan huruf *mim;* seakan Nabi ﷺ melarang mereka, jika beliau meninggalkan harta, mereka tidak membagikannya sepeninggalnya. Alhasil, tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits yang telah dipaparkan di dalam bab *al-washâya* (wasiat), yaitu hadits Amr bin al-Harits al-Khuza'i: ((مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا)) "Rasulullah ﷺ tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham."

Kemungkinan *khabar* itu bermakna *nahyu* (larangan) sehingga makna kedua riwayat itu sama. Dari riwayat yang me-*rafa'*-kan (huruf *mim*) dapat dipahami bahwa Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa beliau tidak meninggalkan sesuatu yang biasanya dibagikan, seperti emas dan perak. Sedangkan apa yang beliau tinggalkan selain emas dan perak, juga tidak dibagikan dengan cara warisan, melainkan manfaatnya dibagikan untuk orang-orang yang telah disebutkan.

Perkataan: [وَرَثَتِي] "Ahli warisku" Atau "dengan kekuatan jika aku termasuk orang yang mewariskan harta." Atau maksudnya, Nabi ﷺ tidak akan membagikan harta peninggalannya kepada para ahli warisnya. Hadits itu dengan lafazh ورثتي agar hukum yang terkandung didasari *'illat* (bukti) yang berupa lafazh *isytiqaq* (bentukannya), yaitu lafazh الْإِرْثُ. Yang dinafikan di dalam hadits ini ialah pembagian harta warisan Nabi ﷺ oleh para ahli warisnya. Ini adalah pendapat as-Sabki al-Kabir.

Perkataan: [مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ] " .... " Sebelumnya telah dijelaskan tentang maksud lafazh عاملي di awal pembahasan tentang *Fardh al-Khumus* bersama penjelasan haditsnya. Dalam hal ini aku menceritakan tiga pendapat. Lalu di dalam kitab *al-Khashâ'ish* karya Ibnu Dahiyyah aku mendapatkan riwayat tentang pendapat keempat, yaitu bahwa maksudnya adalah خَادِمُ (pembantu) beliau. Pendapat itu juga menyebut pekerja penarik sedekah dengan istilah الْعَامِلِ عَلَى النَّخْلِ, di sana juga terdapat tambahan.

Pendapat lain menyatakan: "Maksudnya adalah pekerja upahan beliau." Dari semua paparan disimpulkan ada lima pendapat, yaitu: khalifah, pembuat, pengawas, pembantu, dan penggali kuburan Nabi ﷺ. Hal tersebut jika yang dimaksud dengan lafazh ((خَادِمُ)) adalah *isim al-jins* (nama jenis). Namun jika bukan, maka bila *dhamir*-nya kembali ke lafazh *nakhl* (kebun kurma), berarti lafazh عَامِل itu sama artinya dengan pembuat atau pengawas.

Mushannif (penulis) menjelaskan hal itu pada akhir-akhir kitab "*al-Washâya*" Bab: "Upah Pengawas Tanah Wakaf." Di sini terkandung

isyarat penguatan pengertian makna *'amil* sebagai *nadhir* (pengawas). Hal yang perlu dipertanyakan di sini ialah pengkhususan istri-istri Nabi dengan istilah '*nafaqah*', sementara *'amil* (pembantu) dengan istilah '*mu'nah* (upah)'; adakah perbedaan di antara keduanya? As-Sabki al-Kabir telah menjawab hal itu, bahwa lafazh *mu'nah* dalam bahasa Arab berarti *al-qiyâmu bil kifâyah* (memberi kecukupan), sementara lafazh *infaq* atau *nafaqah* berarti *badzl al-qût* (memberi makanan). Ia lalu berkata: "Hal ini berarti lafazh *nafaqah* berbeda dengan *mu'nah*."

Hikmah dibalik pengkhususan di atas ialah adanya isyarat bahwa ketika istri-istri Nabi ﷺ lebih memilih Allah, Rasulullah dan hari Akhirat, tentu mereka harus dipenuhi kebutuhan pangannya. Maka itu, hadits di atas cukup dengan lafazh yang menunjukkan makna tersebut. Adapun *'amil* (pembantu), ketika ia hanyalah seseorang yang diupah, maka ia membutuhkan upah dan biaya yang dapat mencukupi segala kebutuhannya, oleh sebab itu hadits tersebut cukup menggunakan lafazh yang menunjukkan maknanya. Demikian kesimpulannya. Pendapat ini didukung ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq: "Sesungguhnya pekerjaanku bertujuan untuk mencukupi keluargaku, maka kemudian aku disibukkan dengan urusan kaum Muslimin."

Akhirnya mereka menggaji Abu Bakar sesuai kebutuhan dan kecukupannya. Kemudian as-Sabki berkata: "Tak ada yang menentang bahwa Umar lebih mengutamakan Aisyah dalam hal pemberian, alasannya ialah karena cinta Rasulullah ﷺ terhadapnya amat berlebih. Saya katakan, tindakan ini bukanlah hal pertama yang dilakukan Umar, karena pembagian Umar itu berasal dari harta hasil penaklukan.

Adapun masalah yang berkenaan dengan hadits bab ini tak lain berhubungan dengan harta peninggalan Rasulullah ﷺ dan Umar memulai pembagian itu dari harta tersebut. *Mushannif* رحمه الله (penyusun) menyimpulkan bahwa yang termasuk ke dalam konteks نَفَقَةِ نِسَائِي adalah pakaian mereka dan berbagai kebutuhan lainnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ.

Dengan demikian, tempat tinggal yang mereka huni sejak sebelum wafat Nabi ﷺ tetap menjadi milik masing-masing sesuai namanya. Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan di awal Kitab *"Fardhul Khumus"*. Jika sabda Nabi ﷺ: ((إن الَّذِي نخلفه صَدَقَةٌ)) "Yang kami tinggalkan sudah menjadi sedekah," digabungkan dengan fakta bahwa keluarga beliau haram menerima sedekah, maka ucapan beliau: ((لَا نُورَثُ)) "Kami tidak meninggalkan harta warisan" terbukti benar.

Adapun tentang ucapan Umar: ((يُرِيدُ نَفْسَهُ)) "Maksudnya adalah beliau (Rasulullah) sendiri", di sini terkandung isyarat bahwa huruf *nun* dalam sabda beliau: ((لَا نُورَثُ)) berlaku khusus hanya untuk 'pembicara' sendiri (Rasulullah), tidak untuk semua orang.

Adapun kalimat yang populer di dalam kitab-kitab ahli Ushul dan sebagainya, yaitu " نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ (Kami para Nabi tidak meninggalkan warisan)", kalimat ini diingkari oleh sejumlah imam.

Demikian pula halnya masalah kekhususan lafazh نحن. Akan tetapi hadits itu diriwayatkan oleh an-Nasai melalui jalur Ibnu Uyainah dari Abu az-Zinad dengan lafazh: ((إنا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ)). Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasai pula dari Muhammad bin Manshur, dari Ibnu Uyainah, dari Abu az-Zinad. Demikian pula halnya di dalam *Musnad* al-Humaidi, diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dan al-Humaidi merupakan salah satu sahabat Ibnu Uyainah yang paling teliti.

Al-Haitsam bin Kulaib juga meriwayatkan di dalam *Musnad*-nya hadits Abu Bakar ash-Shiddiq dengan lafazh tersebut. Ath-Thabrani meriwayatkannya di dalam kitab *al-Awsath* dengan lafazh yang sama.

Ad-Daraquthni juga meriwayatkan di dalam kitab *al-'Ilal* riwayat Ummu Hani' dari Fathimah رضي الله عنها, dari Abu Bakar رضي الله عنه, dengan lafazh: ((إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُوْرَثُوْنَ)). Ibnu Baththal dan lainnya berkata: "Penjelasannya—*wallâhu a'lam*—bahwa Allah mengutus mereka (para Nabi) untuk menyampaikan risalah-Nya. Allah memerintahkan mereka untuk tidak mengambil upah atas tugas tersebut, sebagaimana firman Allah عز وجل: ﴿قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ *"Katakanlah: 'Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku.'"* (QS. Asy-Syûrâ [42]: 23). Nabi Nuh, Hud dan

Nabi lainnya pun mengucapkan hal yang sama. Hikmah para nabi tidak menerima warisan itu ialah agar tidak ada yang mengira bahwa mereka mengumpulkan harta untuk ahli warisnya.

Ibnu Baththal melanjutkan: "Firman Allah ﷻ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ﴾ '*Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud.*'" (QS. An-Naml [27]: 16) Para ulama menakwilkannya dengan warisan ilmu pengetahuan dan hikmah. Demikian pula ucapan Zakariya: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ "*Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisiku*" (QS. Maryam [19]: 5-6), Ibnu Abdul Barr menceritakan bahwa tentang hal itu para ulama terbagi ke dalam dua kelompok pendapat.

Mayoritas ulama berpendapat, para Nabi tidak memberi warisan harta. Ia juga menyebutkan bahwa para fuqaha yang berpendapat demikian di antaranya ialah Ibrahim bin Ismail bin Illiyah. Ia menukil pendapat itu dari al-Hasan al-Bashri Iyyadh dalam kitab *Syarah Muslim.* Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abi Khalid dari Abu Shalih terkait firman-Nya dalam kisah Zakariya: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ﴾ "*Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku*" (QS. Maryam [19]: 5), ia berkata: "*ashabah* (ahli waris)." Juga ucapan Zakariya: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي﴾ "*Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang mewarisiku*" (QS. Maryam [19]: 5-6), ia berkata: "Yang akan mewarisi hartaku dan mewarisi kenabian dari keluarga Ya'qub." Melalui jalur Qatadah dari al-Hasan juga dinukil riwayat senada, tetapi tidak menyebutkan "harta".

Diriwayatkan dari jalur Mubarak bin Fudhalah dari al-Hasan (secara *mursal*), tetapi di-*rafa'*-kan (disandarkan)-nya kepada Nabi ﷺ: ((رَحِمَ اللهُ أَخِي زَكَرِيَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ يَرِثُ مَالَهُ)) "Allah merahmati saudaraku, Zakariya, atas apa yang didapatnya dan atas orang-orang yang mewarisi hartanya." Aku (Ibnu Hajar) katakan: "Jika kita menerima pendapat di atas, maka tak ada ayat al-Qur-an yang bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ: ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) "Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Hal itu menjadi kekhususan yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Bahkan ucapan Umar: ((يُرِيْدُ نَفْسَهُ)) "Yaitu, beliau (Rasulullah) sendiri" menguatkan kekhususan tersebut.

Adapun keumuman firman Allah ﷻ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 11) Hal ini dijawab: ayat itu berlaku umum untuk semua orang yang meninggalkan harta yang dimilikinya. Jika terbukti Nabi ﷺ telah mewakafkan hartanya sebelum wafat, berarti beliau tidak meninggalkan harta yang bisa diwariskan sehingga beliau tidak mewariskan apa-apa. Jika diasumsikan bahwa beliau meninggalkan sedikit harta yang dimilikinya, maka masuknya beliau ke dalam seruan ayat itu bisa di-*takhshish*, karena diketahui beliau memiliki banyak kekhususan (keistimewaan). Diketahui bahwa beliau tidak mewariskan apa-apa, dengan begitu, maka kekhususan beliau dari manusia biasa terlihat dengan nyata.

Pendapat lain menyatakan, hikmah beliau tidak mewariskan apa-apa ialah untuk memutus harapan ahli waris agar pemberi warisan segera meninggal dunia demi untuk mendapatkan hartanya.

Ada pula yang menyatakan, karena Nabi ﷺ seperti seorang bapak bagi umatnya, sehingga warisannya diperuntukkan bagi seluruh umatnya. Inilah makna sedekah umum.

Ibnul Munir berkata di dalam *al-Hâsyiyah*: "Dari hadits itu disimpulkan bahwa siapa yang mengatakan 'Rumahku adalah sedekah', berarti rumah itu tidak diwariskan. Ia menjadi wakaf dan tidak lagi memerlukan lafazh niat 'wakaf' secara terang." Perkataan ini dianggap baik, tetapi, apakah perkataan itu dianggap sebagai niat wakaf secara terang ataukah secara *kinayah* (sindiran)? Jawabannya, tergantung niat.

Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه terkandung dalil akan kesahihan wakaf harta-harta bergerak (*manqûlât*) dan wakaf itu tidak khusus berlaku pada harta tak bergerak saja. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي إلخ)) "Apa yang kutinggalkan setelah nafkah istri-istriku ...."

Kemudian ia (Ibnul Munir) menyebutkan hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa istri-istri Nabi ﷺ, setelah beliau wafat, mereka ingin mengutus Utsman

menemui Abu Bakar untuk memintakan warisan mereka. Maka Aisyah berkata kepada mereka: "Bukankah Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ((لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)) 'Kami tidak meninggalkan warisan, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah.'" Ia memaparkan hadits ini dari riwayat Malik dari Ibnu Syihab, dari Urwah. Hadits ini terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'*.

Di dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik disebutkan: "Ibnu Syihab menyampaikan kepadaku." Di dalam kitab *al-Muwaththa'*, riwayat ad-Daraquthni melalui jalur al-Qa'nabi menyebutkan: ((يَسْأَلْنَهُ ثَمَنَهُنَّ)) "Mereka (para istri Nabi) menanyakan kepada Abu Bakar tentang harta warisan mereka." Juga yang diriwayatkannya dari jalur Juwairiyah bin Asma' dari Malik. Di dalam *al-Muwaththa'* juga disebutkan: "Para istri Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq."

Di dalam hadits itu, Aisyah berkata kepada mereka, di dalamnya disebutkan sabda Rasulullah ﷺ: ((مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ)) "Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Dari konteksnya terlihat bahwa hadits tersebut disandarkan kepada Aisyah رضي الله عنها. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Muhammad al-Farawi dari Malik dengan *sanad* ini pula, dari Aisyah رضي الله عنها, dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Ad-Daraquthni mengemukakannya di dalam kitab *al-Gharâ'ib,* ia mengisyaratkan bahwa dirinya khusus mendapatkan tambahan kalimat Abu Bakar di dalam *Musnad*-nya. Hal ini sesuai dengan riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab yang telah disebutkan di awal bab ini.

Di dalamnya disebutkan: Dari Aisyah bahwa Abu Bakar berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda." Kemudian ia menyebutkan haditsnya. Kemungkinan, Aisyah mendengar hadits itu dari Rasulullah ﷺ persis sebagaimana yang didengar oleh bapaknya. Kemungkinan lain, Aisyah mendengarnya dari bapaknya yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ, sehingga Aisyah meriwayatkan hadits itu secara *mursal* dari Nabi ﷺ ketika para istri beliau menuntut warisan. *Wallâhu a'lam.* []

BAB 4

Sabda Nabi ﷺ: "Siapa meninggalkan harta, maka ia untuk keluarganya"

٤ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ

(٦٧٣١) حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)).

6731. Abdan menyampaikan kepada kami; Abdullah memberitahukan kepada kami; Yunus memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab; Abu Salamah menyampaikan kepada kami dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Aku orang yang lebih peduli terhadap kaum Mukmin daripada mereka sendiri, maka barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki utang, sedang ia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya, maka wajib bagi kami untuk melunasinya. Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka ia untuk ahli warisnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ] Ini adalah penjelasannya. Lafazh hadits yang tersebut dalam bab ini diriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Salamah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh

at-Tirmidzi di awal kitab *al-Farâ'idh* melalui jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ dengan lafazh tersebut, tetapi setelahnya berbunyi: ((وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ)) "Dan siapa yang meninggalkan kemiskinan, maka hendaknya ia menemuiku."

Setelah itu, ia (Bukhari) berkata: "Diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, hadits yang lebih panjang dari ini."

Perkataan di dalam *sanad*: [عَبْدُ اللهِ] "Abdullah." Maksudnya ialah Ibnul Mubarak, sementara Yunus ialah Ibnu Yazid. Di dalam *al-Kafâlah* telah kujelaskan adanya perselisihan tentang kedua orang sahabat az-Zuhri, juga tentang Ma'mar yang meriwayatkan hadits itu sendiri dengan berkata, "dari Jabir", bukan "dari Abu Hurairah".

Perkataan: [أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ] "Aku orang yang lebih peduli terhadap kaum Mukmin daripada mereka sendiri." Demikian tertera secara singkat. Dalam bab *al-Kafâlah,* hadits ini telah dikemukakan melalui jalur Uqail dari Ibnu Syihab, yaitu dengan menyebutkan sebab *wurud*-nya di awalnya. Sebab *wurud*-nya sabda beliau itu ialah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ فَإِنْ قِيْلَ نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)).

"Pernah dibawa kepada Rasulullah ﷺ (jenazah) seorang laki-laki yang meninggal dunia dan memiliki utang. Kemudian beliau bertanya: 'Adakah orang ini memiliki harta untuk melunasi utangnya?' Jika pertanyaan beliau itu dijawab: 'Ya,' maka beliau akan menyalatkannya. Tetapi jika tidak, maka beliau bersabda: 'Shalatilah jenazah sahabat kalian ini.'"

Ketika Allah ﷻ melancarkan berbagai penaklukan untuk beliau, beliau bersabda: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Aku adalah orang yang lebih peduli terhadap kaum Mukmin daripada mereka sendiri." (Al-Hadits)

Di Bab: "*al-Qardh*" dan Tafsir Al-Ahzâb juga disebutkan riwayat Abdurrahman bin Abu Umrah dari Abu Hurairah dengan redaksi:

((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِقْرَؤُوْا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾)).

"Tidaklah ada seorang Mukmin kecuali aku lebih peduli kepadanya di dunia dan Akhirat. Jika kalian sudi, bacalah: '*Nabi itu lebih utama bagi orang-orang Mukmin dibandingkan diri mereka sendiri.*' (QS. Al-Ahzâb [33]: 6)." (Al-Hadits)

Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ)) "Aku lebih peduli bagi setiap Mukmin daripada dirinya sendiri." Di sini bunyi lafazhnya: ((فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ يُخَصُّ مَا أُطْلِقَ)) "Barang siapa yang meninggal dunia dan memiliki utang, sedang ia tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk melunasinya maka kita wajib melunasinya."

Mengkhususkan hadits yang diriwayatkan oleh Uqail dengan redaksi: ((فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَكَذَا)) "Barang siapa di antara kaum Mukmin yang meninggal dunia dan meninggalkan utang maka aku wajib melunasi (utangnya)." Demikian pula sabda Rasulullah ﷺ di dalam riwayat lain yang dikemukakan pada Bab: "Tafsir Al-Ahzâb": ((فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ أَوْ وَلِيُّهُ فَعُرِفَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً)) "Jika ia meninggalkan utang dan kemiskinan, hendaknya ia mendatangiku, aku adalah penolong dan pengurusnya." Dari sini diketahui bahwa hadits tersebut khusus bagi Mukmin yang tidak meninggalkan harta sedikit pun untuk melunasi utangnya.

Sabda beliau: ((فَلْيَأْتِنِي)) "Hendaknya ia mendatangiku" atau orang yang berpiutang mendatangi beliau dalam menuntut pelunasan utangnya, yakni "si pemilik utang." *Dhamir* dalam sabda beliau ((مَوْلَاهُ)) kembali kepada *mayit* yang disebut. Kelak akan dibahas riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلَا دُعِيَ لَهُ)) "Aku

adalah penolongnya, maka tiada tuntutan lagi kepadanya." Sebelumnya penjelasan tentang bagian ini telah diulas dalam bab *kafalah*, juga tentang hikmah dari keengganan beliau menshalati jenazah orang yang memiliki utang tanpa melunasinya. Dan jika ada orang yang menjamin pelunasan utangnya, barulah Rasulullah akan menshalati jenazahnya.

Peristiwa itu terjadi sebelum berbagai penaklukan, sebagaimana dalam riwayat Uqail. Lalu apakah pelunasan utang itu hanyalah tugas khusus beliau, ataukah juga para pemimpin sesudahnya? Pendapat yang terkuat, tugas itu harus dilanjutkan oleh para pemimpin sesudah beliau. Tetapi kewajiban melunasi utang itu dibebankan kepada harta maslahat umat. Ibnu Baththal dan lainnya menukil bahwa Nabi ﷺ melakukan tugas tersebut secara sukarela. Atas dasar itu, tidak wajib bagi pemimpin sesudah beliau untuk melaksanakannya.

Berdasarkan pendapat *pertama*, Ibnu Baththal berkata: "Bila seorang pemimpin tidak melunasi utangnya dari harta *baitul mal* (kas negara), maka si mayit tidak tertahan masuk Surga, karena ia berhak mendapatkan bagian dari *baitul mal* selama utangnya tidak lebih dari jatahnya di dalam *baitul mal*, misalnya."

Aku (Ibnu Hajar) katakan: "Menurut pendapat yang kuat, hal tersebut termasuk ke dalam masalah *maqashah*, yakni seperti orang yang memiliki hak namun juga memiliki kewajiban. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jika mereka selamat dari *shirath*, mereka akan tertahan di titian antara Surga dan Neraka, mereka akan menghadapi *qishash* atas kezhaliman-kezhaliman yang mereka kerjakan di dunia. Tatkala sudah dibersihkan dari dosa-dosanya, mereka akan diijinkan masuk Surga. Maka perkataan: 'Tidak tertahan' dipahami dengan 'tidak disiksa,' misalnya. *Wallâhu a'lam*."

Perkataan: [وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ] "Dan barang siapa yang meninggalkan harta, maka ia untuk ahli warisnya." Atau harta (yang ditinggalkan) itu untuk ahli warisnya. Seperti itu pula yang ditetapkan di dalam riwayat al-Kusymihani di sini, demikian pula dalam riwayat milik Muslim.

Dalam riwayat Abdurrahman bin Abu Umrah: ((فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا)) "Hendaknya diwarisi oleh siapa saja keturunannya." Riwayat Muslim melalui jalur al-A'raj dari Abu Hurairah ﷺ : ((فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ)) "Maka harta itu diwariskan kepada siapa saja *ashabah* (keturunan)nya."

Sebentar lagi akan dibahas riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi: ((فَمَالُهُ لِمَوَالِي العَصَبَة)) "Maka hartanya untuk para ahli waris (keturunan)nya." Ad-Dawudi berkata: "Yang dimaksud dengan lafazh '*ashabah*' di sini ialah ahli waris, bukan orang-orang yang mewarisinya dengan cara *ta'shib* (ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah *ashâbul furûdh*). Karena secara terminologis, lafazh '*âshib*' atau '*ashabah*' ialah orang yang mendapatkan bagian warisan tertentu dari keseluruhan harta, mewarisi seluruh harta jika sendirian, dan mewarisi sisa harta setelah dibagikan sesuai dengan *furûdh* (bagian yang telah ditetapkan)."

Pendapat lain: "Maksud *ashabah* di sini ialah kerabat seseorang, yaitu orang-orang yang terikat dengan mayit melalui bapak dan seterusnya ke atas. Mereka disebut '*ashabah*', karena mereka mengelilingi mayit. Dalam bahasa Arab disebutkan: عَصَّبَ الرَّجُلُ بِفُلَانٍ yakni, seorang lelaki dikelilingi oleh Fulan. Oleh sebab itu, ada istilah '*Ta'ashshaba li Fulânin*' yang artinya mengelilingi si *Fulan* (loyal kepadanya)."

Al-Karmani berkata: "Maksud dari *ashabah* ialah penerima warisan setelah pembagian *furûdh*." Ia juga berkata: "Hukum *ashâbul furûdh* diambil dari penyebutan lafazh *ashabah* dengan metode *qiyas al-Awlâ*. Hal ini dibuktikan dengan sabda Nabi ﷺ: ((مَنْ كَانُوا)) "Siapa saja mereka" karena maknanya mencakup siapa saja yang berkerabat dengan mayit, baik secara langsung (sendirian) ataupun dengan perantara (bersama) orang lain. Ia juga mengatakan: "Kemungkinan lafazh مَنْ di sini termasuk ke dalam مَنْ شَرْطِيَّة (huruf yang menunjukkan hubungan *syarth* dengan *jawâb asy-syarth*)."

BAB 5

Warisan Anak Dari Bapak Dan Ibunya

٥ - بَابُ مِيْرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ.

وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ، فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

Zaid bin Tsabit berkata: "Bila seorang lelaki atau perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak itu mendapatkan ½ (setengah) dari hartanya, dan jika berjumlah dua orang atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari hartanya."

Bila bersama anak-anak perempuan itu ada saudara laki-laki lain, maka warisan terlebih dahulu diberikan kepada saudara laki-laki yang menyertainya, dan sisanya diberikan berdasarkan kaedah: "Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan."

(٦٧٣٢) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

6732. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami; Wuhaib menyampaikan kepada kami; Ibnu Thawus menyampaikan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Serahkanlah bagian-bagian (warisan) itu kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat (hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ] "Warisan anak dari bapak dan ibunya." Lafazh *al-walad* lebih umum dari lafazh *adz-dzakar* (anak laki-laki) dan *al-untsâ* (anak perempuan). Lafazh ini disematkan kepada anak kandung maupun cucu dan seterusnya ke bawah.

Ibnu Abdul Barr berkata: "Dasar pendapat Malik, Syafi'i dan penduduk Hijaz serta yang sepakat dengan mereka dalam masalah *farâ'idh* adalah ucapan Zaid bin Tsabit di atas. Sementara dasar pendapat penduduk Irak dan yang bersepakat dengan mereka adalah ucapan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kelompok tidak berselisih pendapat kecuali dalam masalah-masalah yang kecil dan jarang terjadi, yaitu bila salah satu kelompok memandang ada satu dalil yang harus diikuti.

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إلخ] "Zaid bin Tsabit berkata." Sa'id bin Manshur me-*washal*-kan (menyambungkan) kalimat tersebut melalui Abdurrahman bin Abi az-Zinad dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya. Ia lalu menyebutkan kalimat yang sama.

Akan tetapi setelah kalimat itu, ia berkata: "Bila bersama anak-anak perempuan itu terdapat kerabat lelaki, maka tak ada *furûdh* (bagian tertentu) untuk masing-masing anak perempuan. Pembagian warisan dimulai dari kerabat lelaki yang menyertai mereka, ia diberikan bagiannya. Sisanya kemudian dibagikan kepada mereka semua berdasarkan kaedah لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan).

Ibnu Baththal berkata: "Perkataan: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) maksudnya, jika bersama anak-anak perempuan terdapat saudara lelaki sebapak dan kerabat lain yang termasuk *ashâbul furûdh*, seperti bapak misalnya."

Ia juga berkata: "Oleh sebab itu, Zaid berkata: 'شَرِكَهُمْ' dan bukan 'شَرِكَهُنَّ'. Di sini bapak diberikan bagiannya terlebih dahulu, lalu sisanya dibagikan kepada anak lelaki dan anak-anak perempuan dengan kaedah لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan)." Ia berkata lagi: "Ini adalah *takwil* dari hadits bab ini, yaitu hadits: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا))."

Perkataan: [ابْنُ طَاوُسٍ] "Ibnu Thawus." Maksudnya adalah Abdullah.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ] "Dari Ibnu Abbas." Satu pendapat mengatakan Wuhaib sendiri yang me-*washal*-kannya kepada Ibnu Abbas. Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Ibnu Thawus, ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas, tetapi ia meriwayatkannya secara *mursal*. Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasai dan ath-Thahawi.

An-Nasai lebih mendukung pendapat yang menyatakan ke-*mursal*-an hadits ini. Pendapat seperti itu juga dikuatkan oleh penulis kitab *Shahîh al-Maushûl*, karena Ruh bin al-Qasim mengikuti Wuhaib di dalam riwayat yang ada pada keduanya (an-Nasai dan ath-Thahawi), dan mengikuti Yahya bin Ayub di dalam riwayat yang ada pada Muslim, serta mengikuti Ziyad bin Sa'ad dan Shalih di dalam riwayat yang ada di tangan ad-Daraquthni. Tetapi sosok Ma'mar diperdebatkan.

Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar secara *maushul* (tersambung). Sedangkan Imam Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi,

Ibnu Majah dan Abdullah bin al-Mubarak, semuanya meriwayatkannya dari Ma'mar dan ats-Tsauri secara *mursal* yang kemudian diriwayatkan oleh ath-Thahawi. Kemungkinan riwayat Ma'mar ini disamakan dengan riwayat ats-Tsauri. Keduanya menganggap shahih riwayat tersebut karena ats-Tsauri, meskipun statusnya lebih hafizh dari mereka, akan tetapi sejumlah besar ulama menentangnya. Bila status ke-*maushul*-an sebuah hadits bertentangan dengan ke-*mursal*-annya, dan salah satunya tidak ada yang bisa dikuatkan, maka yang lebih diutamakan adalah ke-*maushul*-annya. *Wallâhu a'lam.*

Perkataan: [أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا] "Serahkanlah bagian-bagian (warisan) itu kepada ahlinya yang berhak." Maksud *al-fara'idh* di sini ialah bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam kitab Allah, yaitu: ½, ¼, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Dan maksud *bi ahliha* adalah orang-orang yang berhak mendapatkannya berdasarkan *nash* al-Qur-an.

Di dalam riwayat Ruh bin al-Qasim dari Ibnu Thawus disebutkan: ((اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ)) "Yakni bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak mendapatkan *fara'idh* sesuai ketentuan yang diturunkan di dalam Kitabullah."

Perkataan: [فَمَا بَقِيَ] "Maka selebihnya." Di dalam riwayat Ruh bin al-Qasim: ((فَمَا تَرَكَتْ)) atau ((فَمَا أَبْقَتْ)).

Perkataan: [فَهُوَ لِأَوْلَى] "Yang paling dekat." Di dalam riwayat al-Kusymihani ((فَلِأَوْلَى)) dengan mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* dan *lam*-nya, dan di antara keduanya terdapat huruf *waw* yang berharakat *sukun,* dan *wazan*-nya adalah *af'al.* Lafazh ini adalah *isim tafdhîl* dari lafazh الْوَلْيِ (*al-walyu*: dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*-nya) yang berarti الْقُرْبُ (kedekatan). Artinya, (sisa harta warisan) itu untuk orang yang nasabnya paling dekat dengan pemberi warisan, bukan yang paling berhak.

Iyadh menceritakan bahwa di dalam riwayat Ibnu al-Hidza dari Ibnu Mahan yang ada di tangan Muslim tertulis: ((فَهُوَ لِأَدْنَى)) dengan huruf *dal* dan *nun,* yang artinya "terdekat."

Al-Khaththabi berkata: "Maknanya, laki-laki *ashabah* yang paling dekat."

Ibnu Baththal berkata: "Maksud dari أَوْلَى رَجُلٍ ialah bahwa laki-laki yang termasuk *ashabah,* setelah pembagian para *ashâbul furûdh*, jika di tengah mereka ada yang lebih dekat dengan mayit, maka orang itu lebih berhak dibanding yang terjauh. Tetapi jika kedekatannya sama, maka mereka berbagi bagian secara merata."

Ia juga berkata: "Yang dimaksud di dalam hadits ini bukanlah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan mayit melalui bapak atau ibu, misalnya, karena di antara mereka tak ada yang lebih utama dari yang lainnya, sebab semuanya setara dalam hal kedudukan. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir."

Ibnu at-Tin berkata: "Yang dimaksud di dalam hadits tersebut ialah bibi beserta paman, kemenakan perempuan besarta kemenakan lelaki, sepupu perempuan beserta sepupu laki-laki. Dikecualikan dari itu saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, saudara perempuan sebapak dan saudara laki-laki sebapak. Sebab mereka mendapatkan bagian warisan berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ﴾ *"Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan."* (QS. An-Nisâ' [4]: 176)

Dikecualikan dari mereka orang-orang yang terhijab (terhalang), seperti saudara laki-laki sebapak bersama anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Demikian pula dikecualikan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta."* (QS. An-Nisâ' [4]: 12)

Telah dinukil ijma' yang menyatakan bahwa maksudnya adalah saudara-saudara seibu. Keterangan lebih lengkap kelak akan dipaparkan di dalam bab: "ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ".

Perkataan: [رَجُلٍ ذَكَرٍ] "Bagi laki-laki." Demikian yang terdapat di dalam seluruh riwayat. Di dalam kitab-kitab para fuqaha, seperti penulis kitab *an-Nihâyah,* dan muridnya, al-Ghazali, tertulis: ((فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ)).

Ibnu al-Jauzi dan al-Mundziri berkata: "Redaksi tersebut bukan termasuk redaksi hadits yang lafadznya terjaga (*mahfudzah*)."

Ibnu ash-Shalah berkata: "Di dalamnya terdapat redaksi yang jauh dari benar dari segi bahasa, selain juga jauh dari riwayat aslinya. Karena lafazh عصبة di dalam bahasa Arab adalah lafazh jamak, bukan lafazh *mufrad*." Demikian yang dikatakannya. Yang lebih tepat ialah bahwa lafazh tersebut termasuk *isim jins* (nama jenis). Hal ini dibuktikan dengan apa yang terdapat di beberapa jalur periwayatan hadits Abu Hurairah yang terdapat di bab sebelumnya, yaitu kalimat: ((فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا)).

Ibnu Daqiqil Ied berkata: "Terjadi kesulitan, yaitu ketika disebutkan bahwa saudara-saudara perempuan disebut dengan *ashabah* bagi anak-anak perempuan. Sementara hadits menyatakan perlunya syarat 'laki-laki' di dalam istilah *ashabah* yang berhak mendapatkan sisa warisan setelah dibagikan kepada *ashâbul furûdh*. Jawabannya, hal tersebut dipahami melalui metode *mafhum* (makna implisit). Ada pertentangan, "Apakah lafazh tersebut memiliki keumuman?" Bila diterima pernyataan di atas, tak lain karena pernyataan itu dikhususkan oleh khabar yang menunjukkan bahwa saudara-saudara perempuan adalah *ashabah* bagi anak-anak perempuan. Kemudian ada lagi kerumitan ketika disebut lafazh *dzakar* setelah lafazh *rajul.*

Al-Khaththabi berkata: "Lafazh tersebut diucapkan secara berulang untuk tujuan menyifatinya dengan ke-laki-laki-an, agar diketahui

bahwa *ashabah* itu, jika seorang paman atau anak paman, misalnya, sedangkan ia bersama seorang saudara perempuannya, maka saudara perempuannya itu tidak mendapatkan warisan, dan harta warisan di antara keduanya tidak dibagikan berdasarkan kaedah لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan)."

Hal ini dikomentari, bahwa ini yang terlihat secara zahir dari ungkapan sabda Nabi ﷺ: ((رَجُلٌ)). Kesulitan masih ada di sini. Akan tetapi perkataan itu menyatakan bahwa fungsinya untuk *ta'kid* (penegasan). Pendapat inipula yang ditegaskan oleh ulama lain seperti Ibnu at-Tin. Ia berkata: "Pernyataan yang sama dengan hal itu ialah lafazh *Ibnu Labun Dzakar* (anak laki-laki yang berusia satu tahun lebih)."

Al-Qurthubi menyimpangkannya, ia berkata: "Ada pendapat yang menyatakan bahwa fungsinya adalah untuk menegaskan lafazh." Tetapi ini dijawab, bahwa orang Arab biasanya akan melakukan *ta'kid* (penegasan) untuk satu tujuan tertentu, baik untuk membantu makna di dalam kalimat tersebut maupun untuk menghilangkan kesamaran majaz, tetapi tujuan tersebut di sini tidak ada.

Yang lain berkata: "*Ta'kid* (penegasan) di sini adalah untuk menguatkan kandungan hukumnya, yaitu *adz-dzukurah* (kelaki-lakian). Karena lafazh *rajul* kadang dipahami dengan pertolongan dan kekuatan dalam menjalankan satu urusan."

Imam Sibawaih pernah menceritakan: ((مَرَرْتُ بِرَجُلٍ رَجُلٌ أَبُوهُ)) "Aku berjalan melewati seorang lelaki yang bapaknya masih kuat." Oleh sebab itu, redaksi kalimat hadits itu membutuhkan tambahan *ta'kid* (penegasan) dengan lafazh *dzakar*, agar tidak dikira bahwa maksudnya ialah khusus orang baligh saja."

Pendapat lain mengatakan: "Takut dikira bahwa lafazh *rajul* itu maksudnya ialah seseorang yang umum mencakup laki-laki dan perempuan."

Ibnu al-Arabi berkata: "Di dalam sabda Rasulullah di atas disebutkan ruang lingkup warisan, yaitu hanya untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Dan tidak perlu dijawab pendapat yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan akan menerima seluruh harta, karena ia hanya menerima warisan didasarkan pada dua sebab yang berbeda. Sementara pernyataan di dalam hadits itu hanya khusus berkenaan dengan satu sebab saja, tak lain yaitu kelaki-lakian. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ menegaskannya dengan menyebutkan lafazh *dzakar*."

Ia berkata lagi: "Namun makna ini tidak dapat ditangkap oleh setiap orang yang hanya mengira-kira."

Pendapat lain menyatakan: "Tujuannya adalah untuk mengecualikan 'orang banci' dari kedua tempat tadi. Seorang banci tidak diperhitungkan di dalam zakat, dan banci juga tidak menguasai harta warisan jika ia sendirian."

Pendapat lain mengatakan: "Tujuannya untuk memberi perhatian kepada jenis kelamin."

Pendapat lain: "Untuk mengisyaratkan kesempurnaan dalam hal kelaki-lakian, sebagaimana disebutkan امْرَأَةٌ أُنْثَى (perempuan yang feminin)."

Pendapat lain: "Untuk menghindari adanya keikut-sertaan perempuan bersama lelaki sehingga tidak dihapami adanya dominasi satu pihak atas pihak lainnya."

Pendapat lain: "Hal itu disebutkan untuk mengingatkan akan sebab hak seseorang terhadap harta warisan, yaitu adanya *ashabah* dan sebab penguatan di dalam masalah warisan. Oleh sebab itu ditetapkan kaedah: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang perempuan). Hikmahnya adalah bahwa kaum lelaki dibebani banyak biaya, seperti biaya perawatan keluarga, penerimaan tamu, penyambutan yang datang, menyantuni pengemis, membayar biaya denda dan sebagainya." Demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi.

Sebelumnya, al-Qadhi Iyadh juga menyatakan hal sama. Ia berkata: "Ada pendapat yang menyatakan bahwa hal di atas dipahami sesuai makna kekhususan kaum lelaki yang berstatus *ashabah* dengan sifat kelaki-lakian yang dengannya tanggungjawab mengurus kaum wanita ditunaikan. Dasarnya adalah pendapat al-Maziri, sebab ia pernah berkata setelah menyebutkan adanya kerumitan di dalam masalah lafazh رَجُلٌ ذَكَرٌ dan lafazh ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ di dalam zakat."

Ia berkata: "Pendapat yang paling kuat menurutku, kaedah syar'i di dalam zakat adalah adanya peralihan dari satu jenjang usia ke jenjang usia yang lebih tinggi, dan dari satu bilangan ke bilangan yang lebih banyak lagi."

Syariat menetapkan bahwa zakat dari 25 ekor unta ialah seekor unta *bintu makhadh* dan unta yang lebih tua darinya, yaitu *Ibnu Labun*. Mungkin ada yang mengasumsikan bahwa masalah tersebut berbeda dengan kaedah di atas, dan bahwa kedua jenjang usia unta itu sama dengan satu jenjang usia saja, karena unta *Ibnu Labun*, walaupun ia lebih tua akan tetapi nilainya lebih kecil. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan dengan ucapannya: "*Ibnu Labunin dzakar*", yang berarti bahwa kejantanan telah mengurangi nilainya hingga unta tersebut menjadi setara dengan unta *bintu makhadh*, padahal ia lebih muda darinya.

Adapun di dalam masalah *fara'idh*, ketika sudah maklum bahwa kaum lelaki bertugas mengurus semua pekerjaan dan pada mereka terdapat sifat *ta'shîb*, dan bangsa Arab memandang kaum lelaki tidak seperti kaum wanita, maka Nabi ﷺ pun menyebutnya dengan lafazh رَجُلٌ ذَكَرٌ, sebagai isyarat terhadap adanya *illat* yang menjadi kekhususannya. Kedua lafazh di atas, jika pun sebab penyifatan masing-masing dengan lafazh *dzakar* itu sama, yaitu untuk *tanbîh* (mengingatkan), akan tetapi kandungan *tanbîh* pada keduanya berbeda. Di dalam istilah *Ibnu Labun* terdapat isyarat adanya kekurangan, sedangkan di dalam lafazh *rajul* terdapat isyarat adanya keutamaan dan kelebihan. Inilah yang disimpulkan dan diterima oleh al-Qurthubi.

Pendapat lain mengatakan, lafazh *dzakar* adalah sifat dari lafazh *awlaa,* bukan sifat dari lafazh *rajul.* Ini adalah pendapat as-Suhaili. Ia berpanjang lebar dalam paparannya dan cenderung membanggakan diri di dalamnya. Ia berkata: "Hadits ini merupakan dalil tentang *fara'idh.* Di dalamnya terkandung kerumitan."

Orang-orang atau kebanyakan dari mereka banyak yang menerima hadits ini dengan cara yang tidak layak untuk disematkan kepada sosok yang di dirinya puncak seluruh sabda dan ucapan (Rasulullah), lalu mereka menyimpulkan secara ringkas dengan berkata: "Lafazh tersebut adalah sifat dari lafazh *rajul.*"

Tentu hal ini tidak benar, sebab tidak ada faedahnya dan tidak mungkin seorang lelaki disifati dengan sifat selain *dzukurah* (kejantanan). Dan ucapan Nabi ﷺ lebih mulia dari sekedar ucapan yang mengandung isi yang tidak bermanfaat dan tidak berkaitan dengan hukum. Bila penjelasan itu persis seperti apa yang mereka yakini, berarti pemahaman terhadap hadits tersebut dianggap kurang, sebab di dalamnya tidak terdapat keterangan tentang hukum anak yang belum mencapai usia dewasa (*rujulah*).

Sedangkan para ulama sepakat bahwa warisan tetap wajib dibagikan kepada seorang anak meski usianya baru sesaat setelah dilahirkan. Dengan demikian tidak ada faedahnya bila lafazh *rajul* di atas khusus untuk "baligh" saja dan tidak mencakup "anak kecil."

Ia mengatakan: "Hadits tersebut dikemukakan tak lain untuk menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan karib kerabat setelah para *ashâbul furûdh* (orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu). Bila memang sesuai dengan apa yang mereka kira, berarti tidak ada perbedaan antara kerabat bapak dengan kerabat ibu."

Ia berkata lagi: "Bila hal ini benar, berarti sabda Nabi ﷺ: ((فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) maksudnya adalah yang paling dekat dalam hal nasab, yang kekerabatannya dilihat dari segi kelelakian dan *shulb* (tulang

rusuk), bukan dari segi *bathn* (perut) dan rahim. Maka yang lebih dekat dengan mayit di sini ialah wali mayit, sebab ia dinisbatkan kepadanya dari segi makna, bukan dari segi lafazh. Karena secara lafazh, ia dinisbatkan kepada nasab, yaitu *shulb*, oleh sebab itu Nabi mengungkapkan makna *shulb* ini dengan redaksi "أَوْلَى رَجُلٍ" karena istilah *shulb* itu identik dengan lelaki.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa lafazh "فَلِأَوْلَى رَجُلٍ" itu tujuannya adalah untuk menafikan warisan dari kerabat terdekat yang berasal dari ibu, seperti paman dari ibu.

Sementara lafazh "ذكر" bertujuan menafikan warisan dari para wanita walaupun mereka termasuk kerabat mayit dari pihak *shulbi*, karena mereka adalah perempuan.

Ia berkata: "Sebab adanya kerumitan itu ada dua:

Pertama: Ketika lafazh *dzakar* berstatus *khafadh* (berharakat *kasrah*), maka ia diduga sebagai sifat (*na'at*) dari lafazh *rajul*. Seandainya ia berstatus *rafa'* (berharakat *dhammah*), tentu tidak akan mengalami kesulitan. Seakan Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maka ahli warisnya adalah kerabat lelaki terdekat, yaitu kaum lelaki.'

Sebab *kedua* ialah, hadits itu menggunakan lafazh *aula* yang berpola (*wazan*) *'af'al'*, pola seperti ini bila maksudnya untuk menunjukkan *tafdhîl* (kelebihan), tentu ia akan menjadi bagian dari apa yang disematkan kepadanya. Seperti lafazh: فُلَانٍ أَعْلَمِ إِنْسَانٍ maknanya 'Fulan adalah manusia yang paling alim (pandai).' Dari situ diduga bahwa maksud dari sabda Nabi ﷺ: ((أَوْلَى رَجُلٍ)) adalah lelaki terdekat, padahal maksudnya bukan itu, melainkan orang yang nasabnya terdekat dengan mayit atau *shulbi* yang paling dekat dengan mayit. Sebagaimana Anda katakan 'Dia adalah saudaramu' saudara sejahtera, bukan saudara petaka."

Ia berkata: "Yang terdekat di dalam hadits seperti halnya seorang wali. Jika dikatakan: 'Bagaimana bisa *idhafah* dilakukan terhadap satu individu, bukan terhadap bagian dari individu itu?' Maka jawabannya:

'Jika maknanya 'yang terdekat' dalam hal nasab, maka *idhafah*-nya dibolehkan walaupun ia bukan bagian darinya. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang bakti: ((بِرَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ)) 'Berbaktilah kepada ibumu, kemudian bapakmu, kemudian kepada orang yang terdekat denganmu.'"

Ia melanjutkan: "Atas dasar itu, dalam bahasan ringkas ini terkandung kekuatan dan ragam makna yang tidak ada pada selainnya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan dan bimbingan." Demikian paparannya usai.

Paparan di atas tidak lepas dari *isyghlaq* (kesulitan untuk dipahami). Al-Karmani menyimpulkannya dengan berkata: "Penyebutan sifat itu adalah untuk lafazh *aula*, bukan untuk lafazh *rajul*." *Aula* sendiri artinya kerabat yang terdekat, seakan Rasulullah ﷺ bersabda: "Harta itu untuk kerabat mayit lelaki dari sisi lelaki dan shulbi, bukan dari sisi perut dan rahim."

Lafazh *aula* dari segi makna di-*idhafah*-kan kepada mayit, kemudian penyebutan lafazh *rajul* maksudnya untuk menunjukkan *aulawiyah* (prioritas). Dengan begitu dipahami bahwa warisan dinafikan dari orang-orang terdekat yang berasal dari pihak ibu, seperti paman dari ibu. Sementara penyebutan lafazh *dzakar* dipahami sebagai penafian wanita dari kelompok *ashabah*, walaupun mereka termasuk orang terdekat dengan mayit dari sisi *shulbi*. Selesai. Aku telah kemukakan sebagaimana yang telah kudapatkan, tak sedikit pun yang kuhapuskan darinya kecuali beberapa contoh yang terlalu panjang dan kalimat-kalimat yang terlalu bertele-tele, karena sebab yang zahir daripadanya. *Wallâhu a'lam*.

An-Nawawi berkata: "Para ulama sepakat bahwa sisa harta, setelah dibagikan kepada *ashâbul furûdh* diberikan kepada kelompok *ashabah*, di sini diutamakan yang terdekat dan seterusnya. Dengan demikian seorang *'ashib* yang jauh tidak akan menerima sisa warisan bila ada *'ashib* yang dekat. *Ashabah* itu adalah setiap lelaki yang terhubung dengan mayit melalui kekerabatan dan antara dia dengan mayit tak

dihalangi oleh perempuan. Bila *ashabah* ini hanya satu orang, maka ia mengambil semua harta. Bila ada bersama para *ashâbul furûdh* yang tidak menghabiskan seluruh harta, maka ia mengambil sisanya. Dan jika bersama *ashâbul furûdh* yang menghabiskan seluruh harta, ia tidak mendapatkan apa-apa."

Al-Qurtubi berkata: "Adapun yang dilakukan para fuqaha dengan menyebut saudara perempuan (أخت) yang ada bersama anak perempuan (بنت) sebagai *ashabah*, sebetulnya itu secara adalah penyebutan hanya secara *majazi* saja, karena ketika dalam masalah ini saudara perempuan mengambil sisa harta dari anak perempuan, maka ia diumpamakan seperti seorang *'ashib*."

Aku katakan: "Al-Bukhari telah menjelaskan hal itu, sebagaimana yang akan dijelaskan sebentar lagi."

Ath-Thahawi berkata: "Satu kelompok orang (yaitu Ibnu Abbas dan para pengikutnya) berdalil dengan hadits Ibnu Abbas bahwa siapa pun yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung, dan anak perempuannya itu mendapatkan ½ bagian harta, maka sisa harta itu diberikan kepada saudara laki-laki kandungnya. Dan saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa, walaupun ia kandung."

Kemudian mereka memaparkan secara lebih rinci lagi, apabila bersama saudara perempuan kandung itu terdapat *ashabah*, menurut mereka, saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa bila ia bersama anak perempuan. Harta yang tersisa setelah bagian anak perempuan diberikan adalah milik *ashabah* walaupun mereka jauh. Mereka mendasari pendapatnya itu dengan firman Allah ﷻ: ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ "*Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 176)

Mereka berkata: "Barang siapa yang memberikan bagian harta warisan kepada saudara perempuan bersamaan dengan adanya anak perempuan, berarti ia menentang zahir al-Qur-an."

Ia (ath-Thahawi) berkata: "Tetapi pendapat mereka ini dibantah, yaitu dengan adanya kesepakatan bahwa siapa saja yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan (anak dari anak lelaki) yang jumlahnya sama, maka anak perempuan mendapatkan ½ bagian harta, dan sisa harta menjadi milik cucu laki-laki dan cucu perempuan. Di sini mereka tidak mengkhususkan cucu laki-laki saja yang mendapatkan sisa warisan hanya karena ia lelaki, melainkan mereka menetapkan warisan pula untuk saudara perempuannya, yaitu cucu perempuan."

Ia melanjutkan: "Dari situ diketahui bahwa hadits Ibnu Abbas tidak berlaku secara umum, melainkan terjadi pada peristiwa khusus, yaitu bila seseorang meninggalkan seorang anak perempuan, paman dan bibi (dari bapak), maka anak perempuan mendapatkan ½ harta, sedangkan sisanya untuk paman, sementara bibi tidak mendapatkan apa-apa berdasarkan ijma'."

Ia berkata lagi: "Dengan demikian penelitian menyebabkan penguatan pendapat yang memasukkan saudara perempuan (الْأُخْتِ) dengan saudara laki-laki (الْأَخُ) kepada anak laki-laki (الِابْنِ) dan anak perempuan (الْبِنْتِ), bukan kepada paman (الْعَمّ) dan bibi (الْعَمَّة). Karena mayit, jika hanya meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung, maka hartanya dibagikan di antara keduanya. Demikian pula jika ia hanya meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan. Lain halnya jika ia meninggalkan seorang paman dan bibi, maka hartanya semuanya menjadi milik paman tanpa bibi, berdasarkan kesepakatan mereka."

Ia berkata lagi: "Adapun jawaban terhadap pendapat yang didasari ayat di atas ialah, mereka sepakat bahwa jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara laki-laki sebapak, maka anak

perempuan mendapatkan ½ harta, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki itu."

Dan makna firman Allah: ﴿لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ adalah anak lelaki yang dapat menguasai seluruh hartanya, bukan anak lelaki yang tidak menguasai harta. Dan *ashabah* terdekat ialah seluruh anak-anak laki-laki (الْبَنُونَ) dan cucu-cucu laki-laki (أبناء الْبَنُونَ) terus kebawah, kemudian bapak (الْأَبُ), lalu kakek (الْجَدُّ), dan saudara laki-laki (الْأَخُ) jika sendirian. Namun apabila mereka berjumlah banyak, maka kelak akan dibahas hukumnya. Kemudian anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki dan anak-anaknya hingga ke bawah, lalu para paman dan anak-anaknya hingga ke bawah. Siapa pun yang berhubungan nasab dengan seseorang melalui kedua orang tua, maka ia lebih diutamakan daripada orang yang berhubungan nasab dengannya melalui satu orang tua saja. Akan tetapi saudara lelaki sebapak lebih diutamakan daripada anak saudara lelaki sebapak-seibu. Dan anak dari saudara laki-laki sebapak lebih diutamakan daripada paman dari kedua ibu bapak; paman dari bapak lebih diutamakan daripada anak paman dari kedua ibu bapak.

Al-Bukhari menjadikan hal itu sebagai dasar untuk menyatakan bahwa cucu laki-laki (anak dari anak lelaki) dapat menguasai seluruh harta bila di atasnya tidak ada anak laki-laki, kakek dapat mewarisi seluruh harta bila di bawahnya tidak ada bapak, dan saudara laki-laki seibu bila anak paman mendapatkan warisan dengan cara *fardh* dan *ashabah*, kelak seluruh masalah tersebut akan dibahas.

BAB 6

Warisan Untuk Anak Perempuan

٦ - بَابُ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ

(٦٧٣٣) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ[11]: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُلْتُ فَالشَّطْرُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ[12]، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَأُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ فَقَالَ: لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ

---

[11] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
[12] Dalam naskah (ص) tertulis: كثير.

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ.

6733. Al-Humaidi menyampaikan kepada kami; Sufyan menyampaikan kepada kami; Az-Zuhri menyampaikan kepada kami, ia berkata: Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash memberitahukan kepadaku dari bapaknya, ia berkata: "Aku mengalami sakit di Makkah dan aku sembuh dari kematian. Nabi ﷺ lalu datang menjengukku. Aku lalu berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak dan tak ada seorang pun yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Apakah aku harus menyedekahkan 2/3 hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.'

Aku bertanya lagi: 'Kalau setengah?' Beliau menjawab: 'Tidak.'

Aku bertanya lagi: 'Sepertiga?' Beliau menjawab: 'Sepertiga itu banyak, sesungguhnya kamu, jika meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada membiarkan mereka menjadi beban yang membebani manusia. Sesungguhnya kamu tidaklah menafkahkan satu nafkah kecuali kamu akan mendapatkan pahalanya, bahkan sampai sesuap nasi yang kamu suapkan ke mulut istrimu.'

Aku lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan tertinggal hijrah oleh sahabat-sahabatku?' Beliau menjawab: 'Kamu tidak akan tertinggal, kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Namun yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah.' Rasulullah ﷺ sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah.' Sufyan berkata: 'Sa'ad bin Khaulah adalah seorang lelaki dari Bani Amir bin Lu'ay.'"

(٦٧٣٤) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ)).

6734. Mahmud bin Ghailan menyampaikan kepada kami; Abu an-Nadhar menyampaikan kepada kami; Abu Mu'awiyah Syaibar menyampaikan kepada kami dari Asy'ats, dari al-Aswad bin Yazid, ia berkata: "Mu'ad bin Jabal mendatangi kami di Yaman untuk menjadi guru dan pemimpin. Maka kami bertanya kepadanya tentang seorang lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan. Ia lalu memutuskan memberi anak perempuannya setengah harta dan saudara perempuannya setengah harta warisan."

[Hadits nomor 6734 tercantum juga dalam hadits nomor: 6741]

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ] "Bab: Warisan untuk anak perempuan." Dasar atau dalil dalam masalah ini, sebagaimana telah dipaparkan, adalah firman Allah ﷻ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*" (QS. An-Nisâ' [4]: 11) Penjelasan tentang ayat ini dan sebab turunnya telah dikemukakan di atas.

Orang-orang Jahiliah dahulu tidak pernah memberi warisan kepada anak-anak perempuan mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Ja'far bin Habib di dalam kitab *al-Mihbar*. Ia juga menceritakan bahwa seorang cendekiawan Jahiliah ada yang memberi warisan kepada anak perempuan, akan tetapi mereka menyamakan bagiannya dengan

anak laki-laki, orang itu adalah Amir bin Jusyam. Sebab turunnya ayat itu dijadikan pegangan oleh orang yang menjawab pertanyaan masyhur tentang firman Allah ﷻ: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾ "*Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,*" di mana dikatakan, di dalam ayat tersebut disebutkan hukum dua orang anak perempuan (بنتان) yang bergabung dengan seorang anak laki-laki, bukan sendirian. Disebutkan pula di dalamnya hukum seorang anak perempuan dalam dua kondisi (bergabung dengan anak lelaki dan sendirian), juga hukum anak perempuan yang lebih dari dua orang.

Ibnu Abbas sendiri berpendapat bahwa hukum dua anak perempuan sama dengan hukum seorang anak perempuan, tetapi ulama jumhur menolaknya. Mereka berbeda pendapat, satu pendapat mengatakan bahwa hukum dua anak perempuan sama dengan hukum tiga anak perempuan atau lebih. Dalilnya adalah keterangan sunnah, yakni ketika ayat mengandung banyak kemungkinan arti, maka sunnah menjelaskan bahwa hukum dua anak perempuan sama dengan hukum anak perempuan yang lebih dari dua orang. Hal ini dipahami dengan jelas melalui sebab turunnya ayat, yaitu ketika seorang paman menghalangi dua orang anak perempuan dari warisan, kemudian ibu kedua anak itu mengadukan perihal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah bersabda kepadanya: ((يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ)) "Allah yang akan memutuskan hal tersebut." Maka turunlah ayat warisan, lalu beliau berpesan kepada sang paman: ((أَعْطِ بِنْتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ)) "Berikan dua anak perempuan Sa'ad 2/3 harta warisan." Keterangan ini tidak boleh dibantah dengan menyatakan bahwa al-Qur-an telah di-*nasakh* oleh sunnah. Sebab di sini sunnah menjelaskan al-Qur-an, bukan me-*nasakh*-nya.

Pendapat lain menyatakan: "(Hukum dua anak perempuan) itu diqiyaskan dengan hukum dua orang saudara perempuan, di mana kedua anak perempuan lebih utama karena sifat yang dimiliknya, yaitu lebih membutuhkan kasih sayang dari mayit daripada kedua saudara perempuan mayit sendiri, oleh sebab itu warisan tidaklah terbatas pada keduanya tanpa mempertimbangkan dua orang anak perempuan."

Pendapat lain mengatakan bahwa lafazh *fauqa* dalam ayat adalah tambahan yang tak sesuai konteks, dan ini salah. Al-Mubarrad berkata: "Pendapat tersebut dikritik dari satu sisi, yaitu bahwa jumlah bilangan paling sedikit di mana dua jenis lelaki dan perempuan berkumpul, jika seorang perempuan mendapatkan sepertiganya, maka dua orang perempuan mendapatkan 2/3."

Ismail al-Qadhi berkata di dalam kitab *Ahkâmul Qur-ân*: "Hal itu disimpulkan dari ayat Allah ﷻ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ *"(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11) Karena ayat itu menyatakan, jika ada anak lelaki dan anak perempuan, maka anak lelaki mendapatkan 2/3, anak perempuan mendapat 1/3. Bila seorang anak perempuan mendapat 1/3 harta di saat ada seorang anak lelaki, maka haknya untuk mendapat 1/3 dengan adanya anak perempuan yang sama dengannya lebih utama lagi."

As-Suhaili berkata: "Pendapat di atas juga dikritik dengan adanya *lam at-ta'rif* yang menunjukan jenis di dalam firman Allah ﷻ: ﴿حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ *'Bagian dua orang anak perempuan,'* di sini menunjukkan kedua anak perempuan berhak mendapatkan 2/3, sedangkan seorang anak perempuan dengan keberadaan anak lelaki hanya mendapatkan 1/3 saja. Secara zahir, bila ada tiga anak perempuan, maka mereka akan menguasai seluruh harta, oleh sebab itu disebutkan 'hukum tiga orang anak perempuan lebih.' Di sini tidak perlu lagi diulangi 'hukum dua orang anak perempuan'nya, karena ia telah diuraikan melalui *dalâlat al-lafzi* (dalil yang ditunjukkan oleh lafazh)."

Penulis kitab *al-Kasysyâf* berkata: "Penjelasannya, sebagaimana seorang anak lelaki bisa menguasai 2/3 harta bila ada seorang anak perempuan, maka dua orang anak perempuan pun sama, mereka mendapatkan[13] 2/3 harta. Ketika disebutkan dalil yang menyatakan hukum dua orang anak perempuan, maka sesudahnya disebutkan pula hukum orang yang lebih dari dua orang perempuan, ini dapat disimpulkan dari ucapan al-Qadhi."

---

[13] Di dalam naskah (ص) tertulis: تحوزان.

At-Thibi memutuskan, ia berkata: "Al-Qadhi mempertimbangkan huruf *fa* dalam firman Allah ﷻ: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً﴾ '*Dan jika anak itu semuanya perempuan*,' sebab makna susunan huruf *fa* dengan makna *sifat* yang terdapat dalam firman Allah: ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾ '*Yang jumlahnya lebih dari dua*,' mengesankan adanya hal tersebut. Seakan ketika Allah ﷻ berfirman: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ '*(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*,' berdasarkan zahir ungkapan *nash*-nya diketahui hukum tentang lelaki dengan perempuan jika berkumpul. Sedangkan berdasarkan isyarat *nash*-nya dipahami hukum dua orang perempuan, karena lelaki sebagaimana ia menguasai 2/3 harta jika bersama satu anak perempuan, maka dua orang anak perempuan mendapatkan 2/3 harta juga."

Kemudian Allah ingin memberitahu tentang hukum anak perempuan yang lebih dari dua orang, maka Dia berfirman: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾ "*Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua.*"

Maka orang yang melihat ungkapan *nash*, ia akan berkata: "Maksud Allah adalah keadaan di mana mereka berkumpul, bukan sendirian."

Dan orang yang melihat isyarat *nash*, ia akan berkata: "Hukum dua orang anak perempuan sama dengan hukum seorang anak lelaki secara mutlak."

Tetapi ketetapan ini dibantah bahwa, telah terbukti dengan apa yang disebutkan bahwa kedua anak perempuan mendapatkan 2/3 harta dalam keadaan tertentu. Dan keadaan itu tidak selalu keadaan di mana mereka berkumpul saja, sebab dua orang anak perempuan jika ada bersama satu orang anak lelaki, mereka tidak mendapatkan 2/3 harta. Menjawab hal ini cukup sulit, kecuali jika digabungkan bukti bahwa hadits juga menjelaskan hal itu.

Sayangnya Ibnu Abbas tidak pernah mendengar haditsnya sehingga ia hanya berpatokan pada zahir ayat saja, sehingga dipahami bahwa firman Allah: ﴿فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ﴾ "*Yang jumlahnya lebih dari dua*" bertujuan untuk menafikan adanya tambahan melebihi 2/3, bukan untuk menetapkan bagian itu untuk dua anak perempuan.

Demikian pula jawaban as-Suhaili dibantah bahwa dua anak perempuan tidak selalu mendapatkan 2/3 harta di setiap kondisi, *wallâhu a'lam*.

Kemudian penulis menyebutkan dalam bab ini hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang wasiat sebesar 1/3 harta. Penjelasannya telah dikemukakan dalam Bab "*al-Washâyâ*". Maksudnya adalah perkataan Sa'ad: "Dan tak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku." Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dikecualikan oleh Sa'ad adalah anak lelakinya, jika tidak, tentu ia memiliki *'ashabat* yang akan mewarisinya. Juga menyebutkan hadits Mu'adz tentang pewarisan anak perempuan (بنت) dan saudara perempuan (أخت), kelak penjelasannya akan dikemukakan pada Bab: "*Mirâtsul Akhawât ma'al Banât* (Warisan saudara perempuan bersama anak perempuan)" dari jalur lain yang diriwayatkan dari al-Aswad.

Abu an-Nadhar yang disebutkan di dalam *sanad*-nya adalah Hasyim bin al-Qasim, sementara Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman dan al-Asy'ats ialah Ibnu Abi asy-Sya'tsa' Salim al-Muharibi.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Yazid bin Harun di dalam kitab *al-Farâ'idh* dari Sufyan ats-Tsauri, dari Asy'ats bin Abi asy-Sya'tsa', dari al-Aswad bin Yazid, ia berkata: "Ibnu az-Zubair memutuskan dalam kasus seorang anak perempuan dengan saudara perempuan mayit. Ia memberi anak perempuan setengah harta warisan dan memberikan sisa harta warisan kepada *ashabah*. Kukatakan kepadanya bahwa Mu'adz memutuskan masalah yang sama di Yaman."

Al-Aswad lalu meriwayatkannya, lalu ia berkata: "Ibnu az-Zubair berkata kepada Mu'adz: 'Engkau adalah utusanku kepada Abdullah bin Utbah.'" Abdullah sendiri merupakan hakim Kufah. Akhirnya al-Aswad menyampaikan hadits ini kepadanya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Darimi dan ath-Thahawi melalui jalur ats-Tsauri dan lainnya.

Warisan Cucu Jika Tidak Ada Anak

٧ - بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ

وَقَالَ زَيْدٌ[14] وَلَدُ الْأَبْنَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ.

Zaid berkata: "Cucu laki-laki kedudukannya sama dengan anak laki-laki jika antara ia dengan mayit tidak ada lagi anak laki-laki. Cucu laki-laki sama dengan anak lelaki, dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan. Mereka mewarisi harta warisan sebagaimana anak mewarisinya, menghijab sebagaimana anak menghijabnya, dan cucu lelaki tidak akan mendapatkan warisan bila bersama anak laki-laki."

٦٧٣٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى[15] رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

---

[14] Di dalam naskah (ق) tertulis: زيد بن ثابت.
[15] Di dalam naskah (ق) tertulis: فلأولى.

6735. Muslim bin Ibrahim menyampaikan kepada kami; Wuhaib menyampaikan kepada kami; Ibnu Thawus menyampaikan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Berikanlah warisan kepada para ahlinya (orang yang berhak), dan yang tersisa adalah untuk kerabat lelaki terdekat."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ] "Jatah warisan cucu jika tidak ada anak." Atau anak cucu si mayit dari sulbinya, baik bapaknya ataupun pamannya.

Perkataan: [وَقَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِت الخ] "Berkata Zaid Ibnu Tsabit ..." Sa'id bin Manshur me-*washal*-kannya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi az-Zinad dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid, dari bapaknya. Dan perkataan: ((بِمَنْزِلَةِ الوَلَد)) kedudukannya sama dengan anak laki-laki] atau anak lelaki dari *shulbi*.

Dan perkataan: ((إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ)) "Cucu laki-laki sama dengan anak lelaki" atau jika antara ia dengan mayit.

Perkataan: ((وَلَدٌ ذَكَرٌ)) "Anak laki-laki." Dikecualikan darinya anak perempuan. Di dalam riwayat mayoritas rawi, lafazh ((ذَكَرٌ)) ini gugur. Lafazh tersebut hanya ada di dalam riwayat milik al-Kusymihani, yaitu di dalam riwayat Sa'id bin Manshur di atas.

Perkataan: ((يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ)) "Mereka mewarisi harta warisan sebagaimana anak mewarisinya, menghijab sebagaimana anak menghijabnya." Atau mereka mewarisi seluruh harta jika sendirian dan menghijab ahli waris yang di bawahnya, yaitu orang-orang yang antara ia dengan mayit misalnya terdapat dua orang atau lebih. *Tasybih* (perumpamaan) mereka (cucu) dengan anak itu tidak dilihat dari seluruh aspeknya.

Perkataan di akhir: ((وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ)) "Cucu lelaki tidak mendapatkan warisan bila bersama anak laki-laki." Adalah penegasan kalimat sebelumnya.

Hukum terhalangnya cucu lelaki oleh anak lelaki disimpulkan dari perkataan: ((إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ)) "Jika antara ia dengan mayit tidak ada lagi anak laki-laki." Hal itu dipahami dengan metode *mafhum* (implisit).

Kemudian *mushannif* (al-Bukhari) menyebutkan hadits Ibnu Abbas: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا)) "Berikanlah fara'idh kepada yang berhak mendapatkannya." Hadits ini belum lama dijelaskan.

Ibnu Baththal berkata: "Mayoritas fuqaha berpendapat tentang seorang perempuan yang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, bapak, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan (dari anak lelaki). Pembagiannya telah dipaparkan sebagai berikut; suami mendapatkan ¼ bagian, bapak mendapatkan 1/6, anak perempuan mendapat ½, dan sisa harta warisan diberikan kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dengan prinsip ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ *"(Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* Bila anak perempuan derajatnya lebih rendah dari anak laki-laki, maka sisa warisan hanya untuk anak laki-laki saja, tidak untuk anak perempuan."

Pendapat lain mengatakan: "Bahwa sisa harta warisan hanya untuk anak laki-laki secara mutlak." Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) "Dan yang tersisa adalah untuk kerabat lelaki terdekat."

Zaid bin Tsabit dan jumhur ulama berpegang pada firman Allah: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ *"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."* (QS. An-Nisâ' [4]: 11). Mereka sepakat bahwa cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, kedudukannya seperti anak laki-laki pada saat anak laki-laki tidak ada, jika jumlah mereka sama. Berdasarkan hal ini, kasus seperti di atas dikhususkan dari keumuman kaedah ((فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) "Dan yang tersisa adalah untuk kerabat lelaki terdekat."

BAB 8

Warisan Cucu Perempuan Bersama Dengan Anak Perempuan

٨ - بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةٍ

(٦٧٣٦) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ ((سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ: أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ)).

6736. Adam menyampaikan kepada kami; Syu'bah menyampaikan kepada kami; Abu Qais menyampaikan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar Huzail bin Syurhabil berkata: 'Abu Musa ditanya tentang anak perempuan dan cucu perempuan serta seorang saudara perempuan.' Ia menjawab: 'Anak perempuan mendapatkan ½ harta, saudara perempuan juga ½ harta. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan mengikutiku.'

Maka Ibnu Mas'ud pun ditanya, ia diberitahu tentang pendapat Abu Musa itu. Ibnu Mas'ud berkata: 'Kalau begitu aku tersesat dan aku tidak mendapatkan petunjuk, aku hanya memutuskan apa yang telah ditetapkan Nabi ﷺ, yaitu: Anak perempuan mendapatkan ½ harta warisan, cucu perempuan mendapatkan 1/6 melengkapi 2/3 (تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ) sedangkan sisa warisan untuk saudara perempuan.' Lalu kami mendatangi Abu Musa dan memberitahu dia tentang pendapat Ibnu Mas'ud itu. Abu Musa lantas berkata: 'Kalau begitu, jangan kalian bertanya kepadaku selama *habr* (ulama) ini masih berada di tengah kalian.'"

[Hadits nomor 6736 tercantum juga dalam hadits nomor: 6742]

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَاب مِيرَاث ابْنة بن مَعَ ابْنَةٍ] "Bab: Warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan." Di dalam riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مَعَ بِنْتٍ)).

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ] "Abu Qais menyampaikan kepada kami." Yaitu Abdurrahman bin Tsarwan (dengan *fathah* pada huruf *tsa* dan *sukun* pada huruf *ra*-nya). Sedangkan Huzail menggunakan huruf *zay* dengan pola kata yang di-*tashghir*-kan. Di dalam kitab banyak fuqaha nama Huzail disebut dengan huruf *dzal* yang di-*kasrah*-kan menjadi Hadzil, tetapi ini dianggap penyimpangan. Dia adalah Ibnu Syurhabil. Dia dan seorang perawi yang meriwayatkan darinya berasal dari Kuffah Audiyan.

Di dalam riwayat an-Nasai melalui jalur Waki' dari Sufyan tertulis: ((عَنِ أَبِي قَيْسٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)) "Diriwayatkan dari Abu Qais, namanya adalah Abdurrahman."

Perkataan: [سُئِلَ أَبُو مُوسَى] "Abu Musa ditanya." Di dalam riwayat Ghandar dari Syu'bah di tangan an-Nasai, disebutkan:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ الْأَمِيرُ وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا)) "Seorang lelaki datang kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu bernama al-Amir, dan ia juga mendatangi Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Ia bertanya kepada keduanya." Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur al-A'masy dari Abu Qais, tetapi ia tidak menyebutkan namanya al-Amir.

Demikian pula riwayat milik at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ath-Thahawi dan ad-Darimi melalui beberapa jalur dari Sufyan ats-Tsauri dengan adanya tambahan Salman bin Rabi'ah al-Bahili bersama Abu Musa. Mereka menyebutkan bahwa Salman yang disebutkan itu adalah pejabat peradilan Kuffah.

Perkataan: [وَائْتِ بْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي] "Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan mengikutiku." Di dalam riwayat al-A'masy dan ats-Tsauri yang disebutkan di atas: ((فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وسلمان بن رَبِيعَةَ)) "Berkatalah kepadanya Abu Musa al-Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah." Di dalamnya juga disebutkan: ((فَسَيُتَابِعُنَا)) "Niscaya ia akan mengikutiku." Hal ini dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari berdasarkan prasangkanya, sebab ia merasa telah berijtihad dalam masalah tersebut dan disetujui oleh Salman bin Rabi'ah. Oleh sebab itu ia mengira bahwa Ibnu Mas'ud akan menyetujui pendapatnya. Kemungkinan sebab perkataan: ((ائْتِ بن مَسْعُودٍ)) "Datang kepada Ibnu Mas'ud" itu ialah untuk menegaskan.

Perkataan: [فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا] "Kalau begitu aku tersesat." Ia mengucapkan itu sebagai jawaban atas pernyataan Abu Musa yang menduga bahwa Ibnu Mas'ud akan mengikuti pendapatnya. Ibnu Mas'ud mengisyaratkan bahwa, jika ia mengikuti pendapat Abu Musa, berarti ia sama saja melanggar zahir sunnah yang ada padanya, dan bila ia melanggar sunnah secara sengaja berarti ia telah tersesat.

Perkataan: [أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] "Aku hanya memutuskan apa yang telah ditetapkan Nabi ﷺ." Di dalam riwayat ad-Daraquthni melalui jalur Hajjaj bin Arthah dari Abdurrahman bin Marwan:

((فَقَالَ بن مَسْعُودٍ كَيْفَ أَقُولُ - يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ أَبِي مُوسَى - وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))
"Ibnu Mas'ud berkata: 'Bagaimana aku berpendapat—maksudnya seperti pendapat Abu Musa—sedangkan aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda.'" Lalu Ibnu Mas'ud menyebutkan sabda beliau itu.

Perkataan: [فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بقول بن مَسْعُودٍ] "Lalu kami mendatangi Abu Musa dan memberitahu dia tentang pendapat Ibnu Mas'ud itu." Di dalamnya terkandung isyarat bahwa Hudzail, sang rawi, berangkat bersama si penanya untuk menemui Ibnu Mas'ud, lalu ia mendengar jawabannya dan kemudian kembali kepada Abu Musa untuk memberitahu jawaban Ibnu Mas'ud itu.

Perkataan: [لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ] "Jangan bertanya kepadaku selama tinta ini masih ada." Dengan *fathah* juga *kasrah* pada huruf *ha*, dan *sukun* pada huruf *ba*-nya. Pendapat ini diceritakan oleh al-Jauhari dan ia lebih menguatkan *kasrah* pada huruf *ha*. Sementara al-Farra' memastikan bahwa lafazh (الْحَبْرُ) itu huruf *ha*-nya berharakat *kasrah*. Ia berkata: "Ibnu Mas'ud digelari dengan *al-hibr* (tinta), yaitu alat yang digunakan untuk menulis."

Abu Ubaid al-Harawi berkata: "Ibnu Mas'ud adalah seorang ulama yang pandai *tahbir* (memoles) perkataan dan memperindah *kalam*. Lafazh: الْحَبْرُ berharakat *fathah* dalam riwayat seluruh Muhadditsin dan Abu al-Haitsam mengingkari *kasrah*."

Ar-Raghib berkata: "Seorang ulama disebut dengan *habr* karena jejak ilmunya masih terus kekal."

Kisah di atas terjadi pada masa Utsman bin Affan, karena dialah yang mengangkat Abu Musa untuk menjadi gubernur Kuffah. Sebelumnya gubernur Kuffah adalah Ibnu Mas'ud, kemudian ia dicopot beberapa waktu sebelum digantikan oleh Abu Musa al-Asy'ari.

Ibnu Baththal berkata: "Di dalamnya terkandung isyarat bahwa seorang alim boleh berijtihad jika ia tidak mendapatkan *nash* yang berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Ia tidak boleh menjawab masalah terlebih dahulu sampai ia sendiri mencarinya.

Di dalamnya juga terkandung pelajaran bahwa *hujjah* (argumentasi) yang benar saat berdebat adalah sunnah Nabi ﷺ, maka wajib merujuk kepadanya.

Di dalamnya juga terkandung kisah bahwa para Sahabat senantiasa bersikap adil dan mengakui kebenaran serta merujuk kepadanya, juga kesaksian salah seorang Sahabat tentang keutamaan dan keilmuan Sahabat selainnya.

Di dalam hadits juga terkandung keterangan tentang seberapa besar perhatian Ibnu Mas'ud terhadap sunnah-sunnah Nabi ﷺ dan kehati-hatian Abu Musa al-Asy'ari dalam masalah fatwa, di mana ia mengakui ada orang yang diduga lebih alim dari dirinya."

Ibnu Baththal melanjutkan: "Dan tak ada perbedaan di antara fuqaha tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini. Dan di dalam jawaban Abu Musa terkandung isyarat bahwa ia telah menarik kembali pendapat yang telah diucapkannya."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Tak ada yang menentang dalam masalah itu kecuali Abu Musa al-Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah al-Bahili, namun Abu Musa menarik kembali pendapatnya. Kemungkinan Rabi'ah juga menarik pendapatnya sebagaimana Abu Musa. Sosok Salman yang disebut masih diperdebatkan status ke-Sahabat-annya dengan Rasulullah. Jejak-jejaknya dapat dilihat pada perang penaklukan Irak pada masa pemerintahan Umar dan Utsman. Salman gugur sebagai syahid pada masa Utsman, ia biasa digelari dengan Salman al-Khail (Salman Sang Kuda) karena pengetahuannya tentang binatang yang satu ini sangat mumpuni.

Ath-Thahawi menggunakan hadits Ibnu Mas'ud sebagai dalil untuk menjelaskan bahwa maksud dari hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: ((فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) 'Harta warisan yang tersisa setelah fara'idh adalah untuk keluarga laki-laki terdekat' ialah *ashabah* terdekat kepada mayit. Jika di sana ada *ashabah* yang lebih dekat dengan mayit, meskipun ia seorang perempuan, maka sisa harta

itu untuknya. Aspek *dilalah* (kandungan dalil) dari hadits itu ialah bahwa Nabi ﷺ menganggap saudara-saudara perempuan sebapak (الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ) yang ada bersama dengan anak perempuan (الْبِنْتِ) sebagai *ashabah*. Dengan demikian, jika bersama anak perempuan, maka saudara-saudara perempuan sebapak itu menjadi seperti lelaki dalam masalah warisan."

Yang lain berkata: "Bukti yang menunjukkan bahwa lafazh: (ولد) yang disebutkan di dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ '*Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan*' (QS. An-Nisâ' [4]: 176) adalah laki-laki, karena ia merupakan hal pertama yang terbayang dari ucapan seseorang yang berkata: ولد فلان كذا. Dari kalimat tadi, kesan pertama yang masuk ke jiwa pendengar maksudnya adalah 'laki-laki (*dzakar*)' walaupun perempuan juga sebenarnya dapat disebut dengan اولاد (anak-anak). Akan tetapi lafazh *dzakar* (laki-laki) itulah yang berlaku. Allah ﷻ berfirman: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ '*Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.*' (QS. At-Taghâbun [64]: 15). Dia juga berfirman: ﴿لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ﴾ '*Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu*' (QS. Al-Mumtahanah [60]: 3). Allah juga berfirman tentang seorang kafir yang berkata: ﴿لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ "*Pasti aku akan diberi harta dan anak.*" (QS. Maryam [19]: 77). Maksud dari lafazh *awlad* dan *walad* di dalam ayat-ayat tersebut berbeda dengan *inats* (perempuan), karena bangsa Arab tidak berkembang biak dengan kuantitas anak perempuannya. Bila firman Allah: ﴿إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ '*Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan*' dipahami dengan anak lelaki, maka hal itu tidak berarti menghalangi saudara perempuan yang ada bersama anak perempuan dari warisan. Bila diasumsikan bahwa di dalam ayat tersebut lafazh *walad* lebih umum, maka kemungkinan maksudnya umum secara zahir, bisa pula khusus laki-laki saja. Maka sunnah yang shahih menjelaskan bahwa maksud *walad* di situ adalah laki-laki, bukan perempuan."

Ibnu al-Arabiy berkata: "Disimpulkan dari kisah Abu Musa dan Ibnu Mas'ud bolehnya menerapkan qiyas sebelum mengetahui khabar dan harusnya kembali kepada kabar setelah mengetahuinya, serta perlunya menggugurkan hukum jika bertentangan dengan nash."

Aku katakan: "Dari tindakan Abu Musa disimpulkan bahwa ia membolehkan ijtihad sebelum mencari nash, dan tindakan itu layak bagi orang yang menggunakan lafazh umum sebelum mencari pengkhususnya."

Ibnu al-Hajib telah menukil adanya ijma' yang melarang mengamalkan lafazh umum sebelum mencari pengkhususnya. Ia mengomentari bahwa Abu Ishaq al-Isfiraini dan Abu Ishaq as-Syairazi menceritakan adanya silang pendapat.

Abu Bakar ash-Shairfi dan sejumlah orang berkata: "Pendapat itulah yang masyhur, dan diriwayatkan dari ulama mazhab Hanafi bahwa wajib tunduk langsung pada lafazh umum."

Ibnu Syuraih, Ibnu Khairan dan al-Qaffal berkata: "Harus mencari terlebih dahulu."

Abu Hamid berkata: "Demikian pula silang pendapat dalam masalah *amar* dan *nahi* yang bersifat mutlak."

Warisan Bapak Bersama Dengan Kakek Dan Saudara Laki-Laki

٩ - بَابُ مِيرَاثُ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾[16] [الأعراف: ٢٧] ﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٣٨] وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.

Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair berkata: "Kakek adalah bapak." Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat: "*Wahai anak cucu Adam!*" (QS. Al-A'râf [7]: 27) dan ayat: "*Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishak dan Yakub.*" (QS. Yusuf [12]: 38) Tak disebutkan ada Sahabat yang menentang pendapat Abu Bakar itu di masanya, sedangkan para Sahabat Nabi ﷺ di masa itu amat banyak. Ibnu Abbas berkata: "Cucuku akan mewarisiku, tidak demikian saudara-saudaraku, dan aku tidak mewarisi cucuku."

Disebutkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud serta Zaid beberapa pendapat yang berbeda-beda.

---

[16] ***Belum terjemah*** ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ belum diterjemahin: ﴿ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ belum diterjemahin.

(٦٧٣٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

6737. Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami; Wuhaib menyampaikan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan (fara'idh) kepada yang berhak menerimanya, dan harta yang tersisa berikan kepada kerabat laki-laki terdekat."

(٦٧٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ[17] الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ - أَوْ قَالَ - خَيْرٌ، فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا - أَوْ قَالَ - قَضَاهُ أَبًا)).

6738. Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami; Abdul Warits menyampaikan kepada kami; Ayyub menyampaikan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Adapun yang disabdakan Rasulullah ﷺ: 'Sekiranya aku dibolehkan mengangkat seorang khalil (sahabat dekat) dari umat ini, niscaya akan aku angkat ia, akan tetapi persahabatan Islam lebih utama—atau beliau berkata—lebih baik.' Beliau menetapkan (kakek) sebagai bapak."

---

[17] Di dalam naskah (ق) tertulis: ولكن أخوة.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ] "Bab: Warisan bapak bersama kakek dan saudara-saudara laki-laki." Maksud dari kakek di sini ialah kakek dari pihak bapak, sementara maksud dari saudara laki-laki ialah saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki sebapak. Telah terjadi ijma' bahwa kakek tidak mendapatkan warisan jika bersama dengan bapak.

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ] "Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair berkata: 'Kakek adalah bapak.'" Atau bapak yang sesungguhnya, akan tetapi kedudukannya berbeda-beda tergantung jauh dan dekat jaraknya. Ada yang berkata bahwa maksudnya adalah "Kakek berkedudukan seperti bapak dalam hal kemahraman, bakti dan perlakuan baik dari dua orang yang disebut pertama."

Yazid bin Harun berkata di dalam kitab *al-Farâ'idh* karyanya, "Muhammad bin Salim menyampaikan kepada kami dari asy-Sya'bi bahwa Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan Ibnu az-Zubair menganggap kakek sebagai bapak, ia mewarisi apa yang diwarisi bapak dan menghijab apa yang dihijab bapak."

Muhammad bin Salim sendiri adalah sosok yang *dha'if*, sementara riwayat asy-Sya'bi dari Abu Bakar berstatus *munqathi'* (terputus).

Ada juga riwayatnya dari jalur lain. Bila yang diriwayatkan asy-Sya'bi dipahami secara umum, maka pemahaman itu tentu akan bertentangan dengan apa yang disepakati mereka dalam satu kasus, yaitu bahwa ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas, ia gugur dengan keberadaan bapak dan tidak gugur dengan keberadaan kakek.

Mereka kemudian berselisih pendapat dalam dua kasus, salah satunya adalah bahwa *Bani al-'Allat* (Anak seorang lelaki dari beberapa orang istri) dan *Bani al-A'yan* (Anak seorang lelaki dari seorang istri) semuanya gugur dengan adanya bapak dan tidak gugur dengan adanya kakek, kecuali menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Kasus *kedua*, ibu bersama bapak dan salah seorang suami, maka ibu menerima 1/3 dari sisa harta warisan, sementara jika ibu bersama kakek, maka ia menerima 1/3 dari seluruh harta warisan, kecuali menurut Abu Yusuf. Ia berkata: "Kakek seperti bapak."

Dalam kasus warisan dengan sebab *wala'* (memerdekakan budak) terdapat kasus ketiga yang juga diperdebatkan. Adapun ucapan Abu Bakar ash-Shiddiq di-*washal*-kan oleh ad-Darimi dengan *sanad* yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari Abu sa'id al-Khudri, yaitu bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq menganggap kakek seperti bapak, juga dengan *sanad* yang shahih hingga kepada Abu Musa bahwa Abu Bakar melakukan hal seperti itu, dan dengan *sanad* yang shahih pula hingga kepada Utsman bin Affan bahwa Abu Bakar menganggap kakek sebagai bapak. Di dalam satu lafazh, ia menganggap kakek sebagai bapak bila di bawahnya tidak ada bapak.

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar menganggap kakek sebagai bapak. Di akhir bab, penulis telah menyandarkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Bakar menganggap kakek sebagai bapak. Demikian pula di dalam Bab: *al-Manaqib*, penulis meriwayatkannya secara *maushul* dari Ibnu az-Zubair bahwa Abu Bakar menganggap kakek sebagai bapak.

Adapun ucapan Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashar al-Marwazi di dalam kitab *al-Farâ'idh* melalui jalur Amr bin Dinar dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Kakek adalah bapak."

Ad-Darimi meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Thawus, dari Ibnu Abbas bahwa ia menganggap kakek sebagai bapak. Yazid bin Harun meriwayatkan melalui jalur Laits dari Thawus bahwa Utsman dan Ibnu Abbas, keduanya menganggap kakek sebagai bapak.

Adapun tentang perkataan Ibnu az-Zubair telah disebutkan di dalam *al-Manaqib* secara *maushul* melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: "Penduduk Kuffah menulis surat kepada Ibnu az-Zubair tentang status kakek. Ia menjawab: 'Sesungguhnya Abu Bakar menganggapnya seperti bapak.'"

Di dalam perkataan ini terkandung dalil bahwa Ibnu az-Zubair memberi fatwa kepada mereka sesuai pendapat Abu Bakar. Yazid bin Harun meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Aku adalah juru tulis Abdullah bin Utbah. Kemudian surat dari Ibnu az-Zubair datang kepadanya yang menyatakan bahwa Abu Bakar menganggap kakek sebagai bapak."

Perkataan:

[وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾-﴿وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ ﴾] "Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat: '*Wahai anak cucu Adam!*' (QS. Al-A'râf [7]: 27) dan ayat: '*Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishak dan Yakub.*' (QS. Yusuf [12]: 38)."

Adapun dalil Ibnu Abbas yang diambil dari firman Allah ﷻ : ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ "*Wahai anak cucu Adam!*" Muhammad bin Nashar me-*washal*-kannya melalui jalur Abdurrahman bin Ma'qil, ia berkata: "Seorang lelaki datang menemui Ibnu Abbas, lalu ia bertanya: 'Bagaimana pendapatmu tentang kakek?' Ibnu Abbas lantas berkata: 'Siapa bapakmu yang paling tua?' Ia terdiam. Seakan orang itu tidak memahami jawabannya. Lalu aku berkata: 'Adam.' Ia (Ibnu Abbas) lalu berkata: 'Tidakkah kamu mendengar firman Allah: [﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾?'" Diriwayatkan oleh ad-Darimi dari sisi ini.

Adapun dalil Ibnu Abbas ﷺ dengan firman-Nya: ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ ﴾ "*Dan aku mengikuti agama nenek moyangku.*" (QS. Yusuf [12]: 38)

Sa'id bin Manshur me-*washal*-kannya melalui jalur Atha dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Kakek adalah bapak." Ibnu Abbas lalu membaca: ﴿ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ ﴾ "*Dan aku mengikuti agama nenek moyangku.*" Sebagian yang berpendapat seperti itu mendasari argumentasinya dengan sabda Rasulullah ﷺ: ((أَنَا بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ)) "Aku adalah putra Abdul Muthalib" padahal beliau adalah cucunya.

Perkataan: [وَلَمْ يُذْكَرْ] "Dan tak disebutkan." Dengan *dhammah* pada huruf pertamanya dan berstatus *fi'il majhul*.

Perkataan: [إِنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ] "Bahwa ada seorang Sahabat yang menentang pendapat Abu Bakar di masanya, sedangkan para Sahabat Nabi ﷺ di masa itu amat banyak." Seakan dengan pernyataan itu, ia ingin menguatkan hujjah pendapat tersebut, sebab ijma' *sukuti* dapat dianggap sebagai hujjah, dan di sini *ijma' sukuti* itu benar-benar telah terjadi.

Di antara orang yang menjadi sumber pendapat bahwa kakek mewarisi sebagaimana bapak mewarisi (jika tidak ada bapak), selain yang disebutkan oleh *Mushannif*, ialah Mu'adz, Abu ad-Darda', Abu Musa, Ubay bin Ka'ab, Aisyah dan Abu Hurairah ﷺ. Pendapat itu juga dinukil dari Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud dengan sedikit perbedaan di antara mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan. Di antara generasi Tabi'in-nya adalah Atha, Thawus, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Abu asy-Sya'tsa', Syuraih dan asy-Sya'bi. Sedangkan dari kalangan *fuqaha' amshaar* (para ahli fiqih di berbagai kota) ada Utsman at-Taimi, Abu Hanifah, Ishaq bin Rahawiyah, Dawud, Abu Tsaur, al-Muzanni dan Ibnu Suraij. Sementara itu Umar, Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud juga memberi warisan kepada saudara-saudara (الإخوة) meskipun ada kakek, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tatacaranya, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس يَرِثنِي ابْنُ ابْنِي دُوْنَ إِخْوَتِيْ وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي] "Ibnu Abbas berkata: 'Cucuku akan mewarisiku, tidak demikian saudara-saudaraku, dan aku tidak mewarisi cucuku.'" Sa'id bin Manshur me-*washal*-kannya melalui jalur Atha dari Ibnu Abbas, ia lalu berkata: "Atha kemudian menyebutkan perkataannya."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Arah qiyas Ibnu Abbas ialah bahwa ketika cucu seperti anak saat tidak ada anak, maka kakek juga saat tidak ada bapak menjadi seperti bapak."

Yang sepakat dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini juga telah menyebutkan arah qiyas tersebut dengan dasar mereka menyepakati beberapa hal berikut: kakek seperti bapak dalam hal kesaksian (*syahadah*), pembebasan (jika berstatus budak), seorang kakek tidak

akan diqishash (bila membunuh bapak), kakek juga termasuk *dzawul furûdh* atau *'ashib*, dan barang siapa yang meninggalkan seorang anak dan seorang bapak, maka bapak mendapatkan 1/6 harta, sementara sisanya untuk anak; demikian pula jika seseorang meninggalkan seorang nenek dari bapak dan seorang anak, dan kakek dimasukkan ke dalam *ashâbul furudh* dengan bagian 1/6 sebagaimana yang didapatkan oleh bapak (menurut satu pendapat) baik dengan *'aul* ataupun tidak. Mereka juga sepakat bahwa cucu seperti anak dalam hal peng-*hijab*-annya terhadap suami sehingga suami tidak mendapatkan ½ bagian; terhadap istri sehingga tidak mendapatkan ¼; dan terhadap ibu sehingga tidak mendapat 1/3, persis seperti anak.

Bila seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan ibu, bapak dan seorang cucu, maka masing-masing dari kedua orang tuanya mendapatkan 1/6. Dan barang siapa yang meninggalkan seorang bapak dari kakeknya (uyut) dan paman, maka hartanya itu menjadi milik uyutnya, tidak pamannya.

Berdasarkan hal itu, berarti harta warisan harus menjadi milik bapak dari bapaknya (uyut), tidak saudara-saudaranya. Dengan demikian, kakek lebih utama daripada anak-anak dari bapak (saudara sebapak), sebagaimana bapak lebih utama daripada saudara-saudara sebapak. Selain itu, saudara-saudara seibu tidak akan mendapatkan warisan bila ada kakek, sebagaimana mereka tidak mendapatkan warisan bila ada bapak. Mereka dihijab oleh kakek, sepertimana dihijab oleh bapak. Dengan demikian, kakek seperti bapak dalam menghijab saudara-saudara.

Demikian pula halnya dengan anak-anak saudara (kemenakan), walaupun mereka adalah kandung.

As-Suhaili berkata: "Zaid bin Tsabit tidak memandang *hujjah* Ibnu Abbas yang menggunakan firman Allah ﷻ: ﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ *'Wahai anak cucu Adam!'* (QS. Al-A'râf [7]: 27) dan ayat sejenisnya yang diriwayatkan darinya sebagai *hujjah*, sebab ayat tersebut sekedar menyebut masalah *nasab* atau identitas seseorang. Di dalam ayat itu menggunakan lafazh *bunuwwah* (anak keturunan),

sekiranya menggunakan ungkapan *wiladah* (anak kelahiran), tentu keterkaitan hukumnya lebih tepat.

Akan tetapi ungkapan dengan *walad* dan ungkapan dengan *bin* ada perbedaan. Oleh sebab itu Allah ﷻ berfirman: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ﴾ "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu,*" di sini Allah tidak mengatakan (فِي أَبْنَائِكُمْ). Lafazh *walad* (الْوَلَدِ) sendiri berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan, tunggal maupun jamak, lain halnya dengan lafazh *bin* (الِابْنِ).

Selain itu, lafazh *walad* juga cocok digunakan dalam warisan, tidak demikian halnya dengan lafazh *ibn*. Misalnya lafazh: ((بن فُلَانٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ)) "Anak sepersusuan si Fulan," di sini Anda tidak mengatakan: ((فُلَانٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ)). Demikian pula orang yang mengadopsi anak orang lain, ia menyebutnya dengan ((ابني))، ia menganggapnya sebagai anak sendiri dan tidak menyebutnya dengan ((وَلَدِي)). Oleh sebab itu, Allah ﷻ berfirman di dalam surah At-Tahrîm: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ﴾ "*(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),*" (QS. An-Nisâ' [4]: 23) sebab jika Allah berfirman: ((وَحَلَائِلُ أَوْلَادِكُمْ)) tidak bisa dijadikan *hujjah* hingga Allah melanjutkannya dengan kalimat ((مِنْ أَصْلَابِكُمْ))، karena *walad* tidak akan terlahir kecuali dari *shulbi* (tulang rusuk) atau *bathn* (perut).

Perkataan: [وَيذكر عَن عمر وَعلي وبن مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ] "Disebutkan dari Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud serta Zaid beberapa pendapat yang berbeda-beda." Penyebutan nama Zaid gugur di dalam *Syarh Ibni Baththal*, mungkin dari naskahnya. Pendapat ini diambil oleh jumhur ulama. Mereka berpegang pada hadits: ((أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)) "Orang yang paling ahli fara'idh di antara kalian adalah Zaid." Hadits ini berstatus *hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan*.

Hadits tersebut dinilai *shahih* oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari riwayat Abu Qilabah dari Anas, akan tetapi ia menganggapnya *mu'allal* (mengandung cacat) akibat berstatus *mursal*. Ad-Daraquthni, al-Khathib dan lainnya men-*tarjih* hadits ini. Hadits

ini memiliki *mutâbi'at* dan *syawâhid* (hadits-hadits pendukung) yang telah aku sebutkan ketika men-*takhrij* hadits-hadits ar-Rafi'i.

Adapun Umar, diriwayatkan oleh ad-Darimi dengan *sanad* yang *shahih* dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Kakek pertama yang mendapatkan warisan di dalam Islam ialah Umar. Maka Umar mengambil harta bagiannya. Ia lalu didatangi oleh Ali dan Zaid bin Tsabit. Keduanya berkata kepada Umar: 'Kau tidak berhak mendapatkannya, sebab kau seperti salah seorang saudara.'"

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Abdurrahman bin Ghanam pernyataan serupa, tanpa kalimat: "Ia lalu didatangi oleh Ali dan Zaid bin Tsabit." Akan tetapi di dalamnya ia berkata: "Umar kemudian ingin mengambil harta itu, maka kukatakan kepadanya: 'Wahai Amirul Mukminin, mereka itu 'pohon' yang ada di bawahmu, maksudnya adalah anak-anak bapak Umar.'"

Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari Zaid bin Tsabit bahwa Umar mendatanginya. Ia lalu memaparkan kisahnya, di dalamnya terdapat: "Perumpamaan seorang kakek seperti pohon yang tumbuh dengan satu batang, dari batang itu kemudian tumbuhlah sebuah dahan, dari dahan itu tumbuh lagi sebuah dahan lain. Bila dahan itu patah, maka air akan kembali ke batang pohon, dan jika kau potong dahan kedua, maka air juga akan kembali ke yang pertama. Umar lantas berkhutbah di depan manusia, ia berkata: 'Zaid berpendapat dalam masalah kakek satu pendapat dan aku telah menyetujuinya.'"

Ad-Darimi meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abi Khalid, ia berkata: "Umar berkata: 'Ambillah dari kakek apa yang disepakati oleh orang-orang.'" Tetapi *khabar* ini *munqathi'* (terputus).

Ad-Darimi meriwayatkan melalui jalur Isa al-Khayyath dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Umar membagikan warisan antara kakek dengan saudara laki-laki dan dua orang saudara laki-laki. Bila mereka lebih dari dua orang, Umar memberinya 1/3 harta, sedangkan untuk kakek jika bersama anak lelaki, Umar memberinya 1/6."

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Yunus bin Yazid, dari az-Zuhri, ia berkata: "Sa'id bin al-Musayyab, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dan Qubaishah bin Dzu'aib menyampaikan kepadaku bahwa Umar memutuskan bahwa kakek berbagi warisan dengan saudara sebapak-seibu (saudara kandung) dan saudara sebapak, selama bagian itu lebih baik dari sepertiga baginya. Banyaknya jumlah saudara dapat memberikan kakek 1/3 bagian."

Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam *Kitab al-Farâ'idh* dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Serin, dari Ubaidah bin Amr, ia berkata: "Aku hapal dari Umar tentang masalah kakek sekitar seratus masalah yang masing-masing menggugurkan yang lainnya."

Kami juga meriwayatkan di dalam juz kesebelas kitab *Faa'idat Abi Ja'far ar-Razi* dengan *sanad* yang *shahih* hingga kepada Ibnu Aun, dari Muhammad bin Serin: "Aku bertanya kepada Ubaidah tentang kakek, ia menjawab: 'Aku telah hapal dari Umar tentang kakek ada seratus masalah yang berbeda-beda.'"

Sebagian ulama menganggap tidak mungkin hal itu bersumber dari Umar. Al-Bazzar, penulis *al-Musnad*, mencoba menakwilkan ucapan "masalah-masalah yang berbeda" dengan "perbedaan kondisi orang-orang yang mendapat warisan bersama kakek", misalnya seorang saudara atau lebih, atau seorang saudara perempuan atau lebih. *Takwil* ini mendorong munculnya perkataan Ubaidah bin Amr di atas, yakni "masing-masing saling menggugurkan." Kelak akan dibahas pendapat-pendapat lainnya dari Umar.

Adapun tentang Ali, Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Nashr meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari asy-Sya'bi: "Ibnu Abbas menulis surat kepada Ali untuk bertanya tentang enam orang saudara dan seorang kakek, kemudian Ali membalas suratnya dengan berkata: 'Angggap kakek seperti seorang saudara saja, dan hapuslah suratku ini.'"

Ad-Darimi meriwayatkan dari asy-Sya'bi dengan *sanad* yang kuat, ia berkata: "Ibnu Abbas menulis surat kepada Ali—sedang Ibnu Abbas

berada di Basrah:' Sesungguhnya aku ditanyai masalah berupa seorang kakek dan 6 orang saudara.' Maka Ali menjawab suratnya dengan memutuskan: 'Berikan 1/7 untuk kakek dan jangan berikan bagian apapun untuk seorang pun selainnya.'"

Diriwayatkan pula dengan *sanad* yang shahih hingga kepada Abdullah bin Salamah bahwa Ali menganggap kakek sama dengan seorang saudara hingga bagiannya adalah 1/6. Dan melalui jalur al-Hasan al-Bashri disebutkan bahwa Ali menyertakan kakek dengan saudara-saudara hingga bagiannya 1/6.

Diriwayatkan melalui jalur Ibrahim an-Nakha'i dari Ali keputusan yang serupa. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan melalui jalur lain dari asy-Sya'bi, dari Ali, bahwa Ali dihadapkan pada masalah seorang kakek dan enam orang saudara, maka ia memberikan kakek 1/6.

Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam *al-Farâ'idh* dari Muhammad bin Salim, dari asy-Sya'bi, dari Ali pendapat yang serupa. Sosok Muhammad bin Salim di sini mengandung *dhu'f* (kelemahan). Kelak akan dipaparkan pendapat-pendapat lain dari Ali.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abi Khalid dari asy-Sya'bi, ia berkata: "Aku diceritai bahwa Ali mendudukkan anak-anak saudara (kemenakan) bersama kakek seperti kedudukan bapak-bapak mereka (seperti saudara), dan tak seorang pun Sahabat lain yang melakukannya selain Ali."

Dan melalui jalur as-Sirri bin Yahya diriwayatkan dari asy-Sya'bi, dari Ali, seperti pendapat orang-orang. Adapun tentang Abdullah bin Mas'ud, ad-Darimi meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih hingga kepada Abu Ishaq as-Subai'i, ia berkata: 'Aku menemui Syuraih dan ketika itu ditempatnya ada Amir, yakni asy-Sya'bi dan Abdurrahman bin Abdullah atau Ibnu Mas'ud, mereka tengah membahas bagian warisan seorang perempuan dari kami yang bernama Aliyah yang meninggal dunia meninggalkan suami, ibu, saudara laki-laki sebapak dan kakek. Ia lalu menyebutkan kisahnya, di antara isinya:

Maka aku mendatangi Ubaidah bin Amr. Ketika itu sering dikatakan: 'Tak ada yang lebih pandai ilmu Fara'idh di Kuffah selain Ubaidah dan al-Harits al-A'war.' Aku lalu bertanya kepadanya, dan jawabannya: 'Jika kalian mau, aku akan memberitahu kalian pembagian fara'idh Abdullah Ibnu Mas'ud dalam masalah ini.' Maka ia memutuskan suami mendapatkan 2/3, ibu mendapatkan 1/3 dari harta sisa atau 1/6 dari total seluruh warisan, saudara mendapatkan satu bagian, dan kakek mendapatkan satu bagian."

Kami juga telah meriwayatkan di dalam kitab *al-Farâ'idh* karya Sufyan at-Tsauri melalui jalur an-Nakha'i, ia berkata: "Umar dan Abdullah tidak suka untuk mengutamakan ibu daripada kakek."

Sa'id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan satu *sanad* yang shahih hingga sampai kepada Ubaid bin Nadhalah[18], ia berkata: "Umar dan Ibnu Mas'ud memutuskan memberikan kakek bersama saudara, yaitu 1/6 untuk kakek lebih baik daripada bagian saudara."

Muhammad bin Nashr meriwayatkan hal serupa dan ia menambahkan: "Kemudian Umar menulis surat kepada Abdullah, isinya: 'Kami merasa telah merugikan kakek, maka bila suratku ini datang, berikanlah kakek bersama saudara-saudara, yaitu 1/3 lebih baik bagi kakek daripada membagi mereka secara merata.' Maka Abdullah pun mengambil pendapat itu."

Muhammad bin Nashr meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih kepada Ubaidah bin Amr, ia berkata: "Ia memberi kakek 1/3 bagian jika bersama saudara. Sementara Umar memberi kakek 1/6 bagian. Kemudian Umar menulis surat kepada Abdullah: 'Kami khawatir jika kita terlalu merugikan kakek, maka berikanlah ia 1/3.' Kemudian Ali datang ke sini—Kuffah—, lalu Ali memberinya 1/6."

Ubaidah berkata: "Pendapat keduanya secara bersama-sama lebih kusukai daripada pendapat salah satunya saat menyendiri."

---

[18] Di dalam naskah (ق) tertulis: نضيلة.

Dan diriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Nudhailah disebutkan bahwa Ali memberikan kakek 1/3, kemudian beralih ke 1/6 dan Abdullah memberi kakek 1/6 lalu beralih menjadi 1/3."

Adapun tentang Zaid bin Tsabit, ad-Darimi meriwayatkan melalui jalur al-Hasan al-Basri, ia berkata: "Zaid menyertakan kakek dengan saudara-saudara dan memberinya 1/3."

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab: Abdurrahman bin Abi az-Zinad memberitahuku, ia berkata: "Abu az-Zinad mengambil surat ini dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit dan pembesar keluarga Zaid bin Tsabit, ia lalu menyebutkan kisahnya, di dalamnya: Zaid bin Tsabit berkata: 'Pendapatku ialah saudara-saudara lebih utama untuk mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal ketimbang kakek. Sedangkan Umar berpendapat bahwa kakek lebih berhak mendapatkan warisan cucunya daripada saudara-saudara si cucu.'"

Ibnu Hazm meriwayatkannya melalui jalur Ismail al-Qadhi dari Ismail bin Abi Uwais, dari Ibnu Abi az-Zinad, dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid, dari bapaknya, ia berkata: "Pendapatku adalah, saudara-saudara lebih berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal daripada kakek. Sedangkan Amirul Mukminin (Umar) memberi mereka berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah saudara-saudara mayit." Aku katakan: "Periwayatan berbeda-beda dari Zaid."

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur Ibrahim, ia berkata: "Zaid bin Tsabit menyertakan kakek dengan saudara-saudara hingga 1/3 bagian, bila telah mencapai 1/3, maka ia memberikan sisa harta kepada kakek dan saudara-saudara, sementara saudara sebapak juga mendapatkannya, lalu kemudian dikembalikan (*radd*) kepada saudaranya lagi dan dibagi rata antara saudara kandung dengan saudara sebapak, sementara saudara sebapak tidak mewarisi apa-apa, dan saudara seibu tidak diberikan apa-apa jika bersama dengan kakek."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Zaid sendirian di antara para Sahabat dalam hal menyamakan kakek yang ada bersama saudara-saudara sebapak, dengan saudara sekandung. Tetapi pendapatnya ini ditentang oleh banyak fuqaha yang sependapat dengannya dalam masalah fara'id. Karena saudara sebapak tidak mendapatkan warisan bila ada saudara kandung, sehingga tidak berguna memasukkan mereka bersama saudara kandung, sebab dapat menzhalimi kakek dalam pembagian. Ibnu Abbas telah bertanya kepada Zaid tentang hal itu, ia menjawab: 'Dalam masalah ini, aku memutuskan dengan pendapatku sebagaimana engkau memutuskan dengan pendapatmu.'"

Ath-Thahawi berkata: "Malik, Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat dengan pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah kakek, yakni bila kakek ada bersama saudara-saudara sekandung. Kakek berbagi rata dengan mereka selama pembagian rata itu lebih baik bagi kakek daripada 1/3. Tetapi jika 1/3 lebih baik bagi kakek, maka ia akan diberikan 1/3 itu. Dan saudara sebapak, jika ada kakek, tidak mendapatkan warisan apa-apa, tidak pula anak saudara (kemenakan), walaupun mereka kandung. Bila bersama kakek dan saudara-saudara itu ada seorang *ashâbul furûdh*, maka *ashâbul furûdh* didahulukan, kemudian kakek diberi bagian yang lebih baik dari tiga bagian berikut, yaitu; dibagi rata, 1/3 dari sisa harta warisan, dan 1/6, dan bagiannya tidak boleh kurang dari 1/6 kecuali dalam masalah *akdariyah*."

Ia berkata: "Hisyam meriwayatkan dari Muhammad bin al-Hasan bahwa ia bersikap *tawaqquf* (diam) dalam masalah kakek."

Abu Yusuf berkata: "Ibnu Abi Laila dalam masalah kakek mengambil pendapat Ali. Sedangkan mazhab Ahmad, kakek seperti salah seorang saudara. Bila 1/3 itu lebih baik bagi kakek, maka ia diberinya. Dan bagi kakek, jika bersama *ashâbul furûdh*, maka ia akan menerima apa yang lebih baik daripada pembagian secara merata seperti seorang saudara, atau 1/3 dari sisa harta warisan, atau seperenam dari total semua harta warisan. *Akdariyah* yang dimaksud di atas disebut dengan *marba'atul jamaah* (tempat berkumpulnya empat orang secara berjamaah).

karena mereka berkumpul dalam jumlah empat orang, akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang masalah bagiannya, yaitu suami, ibu, saudara perempuan dan kakek. Suami mendapatkan 1/2, ibu mendapatkan 1/3, kakek 1/6 dan saudara perempuan mendapatkan ½. Boleh pula bagi suami, dari 27 harta, suami mendapatkan 9, ibu mendapatkan 6, saudara perempuan 4, dan kakek mendapatkan 8.

Seorang ulama menyusun sajak sebagai berikut tentang hal itu:

مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ * مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ

فَلِوَاحِدٍ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا * يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ

وَلِثَالِثٍ مِنْ بَعْدِ ذَا ثُلُثُ الَّذِي * يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ

Bila yang ditinggalkan ada empat golongan, maka dibagi di antara mereka harta warisan mayit mereka dengan bagian yang nyata

Salah seorang dari mereka mendapat sepertiga dari seluruh harta sepertiga sisa harta untuk yang kedua dari mereka dengan hukum yang menyeluruh

Dan untuk yang ketiga juga sepertiga dari harta yang tersisa dan harta yang tersisa diberikan kepada orang yang keempat.

Kemudian *mushannif* menyebutkan hadits Ibnu Abbas: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ)) "Berikanlah harta warisan," sebelumnya telah dijelaskan.

Letak keterkaitannya dengan masalah ialah, hadits ini menunjukkan bahwa harta yang tersisa setelah dibagikan kepada *ashâbul furûdh* akan diberikan kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Dan kakek adalah orang yang terdekat, oleh sebab itu ia lebih diutamakan.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang yang menyertakan kakek dengan saudara, sebab kakek lebih dekat kepada mayit, dengan dalil bahwa kakek sendirian memiliki sifat *wala'*,

juga karena ia berkedudukan seperti anak dalam menghijab ibu dari 1/3 menjadi 1/6. Selain itu, karena kakek juga menurunkan (melahirkan) mayit, sebab si mayit adalah anak dari putranya. Sementara itu saudara juga berhubungan dengan mayit karena ia adalah anak dari bapaknya, dan anak lebih kuat dari bapak sebab anak sendirian menguasai harta dan mengembalikan bagian bapak menjadi 1/6, tidak demikian halnya bapak. Status *ashabah* saudara itu sama dengan status *ashabah* anak, sementara status *ashabah* kakek sama dengan status *ashabah* bapak, dan anak lebih kuat dari bapak dalam hal pewarisan. Juga karena saudara perempuan bagiannya adalah ½ jika ia sendirian, ia tidak digugurkan oleh kakek sebagaimana anak perempuan. Sebab lainnya adalah karena saudara laki-laki dapat merubah saudara perempuan menjadi *ashabah*, lain halnya dengan kakek. Maka dengan kekuatan status *ashabah*-nya, kakek terjaga dari digugurkan oleh saudara."

As-Suhaili berkata: "Kakek itu pangkal, akan tetapi saudara laki-laki di dalam warisan lebih kuat sebabnya dari kakek, karena ia berhubungan dengan mayit melalui perwalian bapak, kelahiran adalah sebab terkuat di dalam warisan. Jika kakek berkata: 'Aku juga melahirkan mayit.' Maka kepadanya dijawab: 'Yang kau lahirkan hanyalah bapak mayit, sedangkan bapak mayit adalah yang melahirkan saudara-saudara mayit. Maka sebab warisan mereka menjadi lebih kuat, anak dari anak (cucu) bukanlah anak kecuali dengan adanya *wasithah* (perantaraan), walaupun ia sama-sama dalam hal *waladiyah* (proses kelahiran).'

Kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Abbas juga tentang masalah keutamaan Abu Bakar, dan sebelumnya telah dijelaskan dengan lengkap di dalam bab *al-Manaqib*. Perkataan: ((أَفْضَلُ أَوْ قَالَ خَيْرٌ)) "Lebih utama; atau ia berkata: 'Lebih baik.'" Di sini keraguan dari rawi, demikian juga perkataan: ((أَنْزَلَهُ أَبًا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًا)) "Ia memposisikannya sebagai bapak, atau memutuskannya sebagai bapak."

Warisan Suami Bersama Anak Dan Lainnya

١٠ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

(٦٧٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ؛ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ)).

6739. Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Warqa', dari Ibnu Abi Nujaih, dari Atha, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Pada mulanya harta (warisan) itu untuk anak, sedangkan wasiat adalah untuk kedua ibu bapak. Maka Allah me-*nasakh* hal itu sesuka-Nya, lalu Dia menetapkan bahwa lelaki mendapatkan dua bagian perempuan. Kemudian Allah menetapkan bagi kedua ibu bapak, masing-masing mendapatkan 1/6, menetapkan untuk perempuan 1/8 dan ¼, sementara untuk suami ½ dan ¼."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ] "Warisan suami bersama anak dan lainnya." Atau ahli waris lainnya. Maka suami dalam kondisi apapun tidak gugur. Hanya saja anak mengurangi bagian suami dari ½ menjadi ¼.

Di sini ia menyebutkan hadits Ibnu Abbas:

((كَانَ الْمَالُ أَيِ الْمُخَلَّفُ عَنِ الْمَيِّتِ لِلْوَلَدِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ)).

"Pada mulanya harta itu—atau yang ditinggalkan mayit—untuk anak, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua." (Al-Hadits)

Sebelumnya telah dijelaskan di dalam bab *al-Washâya* dan telah kupaparkan di sana penjelasannya secara lengkap, baik *sanad*-nya maupun *matan*-nya, *Alhamdulillâh*.

Ibnu al-Munir berkata: "Di dalam pengambilan dalil Bukhari dari hadits Ibnu Abbas ini—padahal dalil dari ayat sudah jelas—terkandung isyarat adanya pengakuan akan sebab turunnya ayat, dan ia dipahami sesuai zahirnya, tidak di*takwil*, tidak pula di-*nasakh*."

As-Suhaili menjelaskan bahwa di dalam ayat yang me-*nasakh*-nya, yaitu ayat: ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾ "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu*" (QS. An-Nisâ' [4]: 11), terkandung isyarat akan kesinambungannya. Oleh sebab itu ayat tersebut diungkapkan dengan kata kerja yang menunjukkan kesinambungan, lain halnya dengan ayat lain di mana Allah ﷻ berfirman di dalam ayat yang di-*nasakh* hukumnya: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ "*Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Perkataan: [وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ] "Kemudian Allah menetapkan bagi kedua ibu bapak, masing-masing mendapatkan 1/6." As-Suhaili menjelaskan bahwa hikmah dibalik pemberian kedua ibu bapak bagian tersebut dan persamaan di antara keduanya adalah, agar mereka berdua bisa melanjutkan kehidupannya sehingga mereka tidak mengalami kesulitan walaupun memiliki banyak anak, misalnya.

Dalam hal ini keduanya disamakan bagiannya meski ada anak dan saudara-saudara, atas pendidikan dan pengasuhan yang selama ini mereka berikan kepada mayit. Bagian Bapak akan lebih besar dari ibu

jika tidak ada anak dan saudara-saudara, sebab bapak memiliki peran dan tugas besar, seperti memberi nafkah, pertolongan dan sebagainya. Sedangkan kompensasi buat ibu dalam hal ini adalah perintah Allah kepada anak untuk mengutamakan ibu daripada bapak dalam hal kebaktian saat anak masih hidup. Demikian selesai.

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Qatadah dari sebagian ahli ilmu bahwa bapak menghijab saudara-saudara dan mengambil bagian mereka, karena dialah yang bertugas menikahkan mereka dan membiayai mereka, sedangkan ibu tidak.

BAB 11

Warisan Perempuan (Istri) Dan Suami Bersama Dengan Anak Dan Lainnya

١١ - بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ

(٦٧٤٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا)).

6740. Qutaibah menyampaikan kepada kami; Al-Laits menyampaikan kepada kami dari Ibni Syihab, dari Ibni al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah ﷺ memutuskan pada kasus janin yang keguguran dari seorang perempuan Bani Lahyan gantirugi dengan diyat berupa seorang budak laki-laki atau budak perempuan, kemudian perempuan yang dihukumi dengan diyat itu meninggal dunia, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa harta warisannya untuk anak-anak dan suaminya, dan *aqilah* (utang diyat)nya dibebankan kepada *ashabah*-nya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ] "Warisan perempuan (istri) dan suami bersama dengan anak dan lainnya." Atau para ahli waris lainnya, sehingga tak satu pun dari mereka yang gugur warisannya dalam kondisi apapun. Bahkan anak dapat mengurangi bagian suami dari ½ menjadi ¼, dan mengurangi bagian istri dari ¼ menjadi 1/8.

Di dalamnya ia menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah seorang perempuan yang memukul perempuan lain sehingga menyebabkan gugurnya kandungannya, lalu si pemukul meninggal dunia. Maka Nabi ﷺ memutuskan diyat untuk janin, yakni berupa *ghurrah* dan *aqilah* (utang diyat) dibebankan kepada *ashabah* si pembunuh. Dan warisan si pemukul diberikan kepada anak-anak dan suaminya. Kelak penjelasannya akan dipaparkan di dalam kitab *ad-Diyat*, *insya Allah*.

Aspek *dilalah* dari dalil tersebut atas masalah yang sedang dijelaskan sangat zahir. Karena warisan si pemukul untuk anak-anaknya dan suaminya, bukan untuk *ashabah*-nya yang berkewajiban menanggung diyatnya. Maka suami mendapatkan warisan bersama anaknya, demikian pula halnya jika bapak adalah mayit, niscaya ibu akan mendapatkan warisan bersama anak-anaknya. Hal ini diisyaratkan oleh Ibnu at-Tin. Demikian pula jika di sana terdapat *ashabah* selain anak.

BAB 12

Warisan Saudara-Saudara Perempuan Bersama Dengan Anak-Anak Perempuan Secara Ashabah

١٢ - بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

(٦٧٤١) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ((قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّصْفُ لِلْابْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6741. Bisyr bin Khalid menyampaikan kepada kami; Muhammad bin Ja'far menyampaikan kepada kami dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari al-Aswad, ia berkata: "Telah memutuskan di tengah kami Mu'adz bin Jabal di masa Rasulullah ﷺ ½ bagian untuk anak perempuan, dan ½ untuk saudara perempuan." Lalu Sulaiman berkata: "Telah memutuskan di tengah kami," tetapi di sini ia tidak menyebutkan di masa Rasulullah ﷺ.

(٦٧٤٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ: ((قَالَ عَبْدُ اللهِ لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ)).

6742. Amr Ibnu Abbas menyampaikan kepada kami; Abdurrahman menyampaikan kepada kami; Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abi Qais, dari Huzail, ia berkata: "Abdullah berkata: 'Aku pasti akan memutuskan di dalam masalah ini dengan keputusan Nabi ﷺ.'"

Atau ia berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Anak perempuan mendapatkan ½ bagian, cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan sisanya untuk saudara perempuan.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ] "Warisan saudara-saudara perempuan bersama dengan anak-anak perempuan secara *ashabah*." Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa saudara-saudara perempuan adalah *ashabah* bagi anak-anak perempuan, mereka akan mendapatkan apa yang tersisa dari bagian anak perempuan. "Barang siapa yang meninggal dunia hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan, maka anak perempuan mendapatkan ½ dan saudara perempuan mendapatkan ½ sisanya," sesuai hadits Mu'adz bin Jabal.

Dan jika mayit meninggalkan dua orang anak perempuan serta seorang saudara perempuan, maka dua anak perempuan mendapatkan 2/3 dan saudara perempuan mendapatkan sisanya. Jika mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan serta cucu perempuan, maka anak perempuan mendapatkan ½,

cucu perempuan mendapatkan bagian yang menyempurnakan 2/3 *(takmilat ats-tsulutsain)*, dan saudara perempuan akan mendapatkan sisa warisan, sebagaimana di dalam hadits Ibnu Mas'ud. Karena anak-anak perempuan tidak mendapatkan warisan lebih dari 2/3 bagian. Tak ada yang menentang sedikit pun pendapat itu kecuali Ibnu Abbas, karena ia berkata: "Anak perempuan mendapatkan ½ dan sisanya diberikan kepada *ashabah*, sedangkan saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula dua orang anak perempuan mendapatkan 2/3, seorang anak perempuan dan cucu sebagaimana di atas, dan sisanya untuk *ashabah*-nya. Bila tidak ada *ashabah*, maka sisanya dikembalikan kepada seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan." Pembahasan tentang hal itu telah dijelaskan.

Ia berkata: "Tak ada yang menyetujui pendapat Ibnu Abbas itu kecuali pengikut mazhab Dhahiriyah."

Ia berkata: "Hujjah jamaah dari sisi *nadhar* (pandangan) adalah bahwa ketiadaan anak laki-laki di dalam firman Allah ﷻ: ﴿إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ﴾ "*Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan*" (QS. An-Nisâ' [4]: 176) sebetulnya dijadikan syarat bagi adanya pemberian bagian (*fardh*) saudara perempuan itu, di mana ia berbagi dengan ahli waris, bukan syarat bagi pewarisannya secara mutlak. Bila syarat itu tidak ada, maka *fardh* (bagiannya) pun gugur. Hal itu tidak mencegahnya untuk mendapatkan warisan dalam makna yang lain, sebagaimana yang disyaratkan dalam warisan saudara laki-laki dari saudara perempuannya saat tidak ada anak dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ "*Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak*" (QS. An-Nisâ' [4]: 176), mereka sepakat bahwa saudara laki-laki mewarisi saudara perempuannya bersama dengan anak perempuannya. Dan sebagaimana suami yang mendapatkan ½ warisan dengan syarat tidak ada anak, dan hal itu tidak menghalanginya untuk mendapatkan ½ bagian bersama

dengan anak perempuan, sehingga ia mengambil ¼ secara *fara'idh* dan ½ bagian secara *ta'shib*, yaitu bila ia anak paman misalnya, demikian pula saudara perempuan. *Wallâhu a'lam.*"

Perkataan: [عَنْ سُلَيْمَانَ] "Dari Sulaiman." Yakni al-A'masy, dan Ibrahim adalah an-Nakha'i, sedangkan al-Aswad ialah Ibnu Zaid, yaitu paman Ibrahim, yang meriwayatkan darinya.

Perkataan: [قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ] "Kemudian Sulaiman berkata: 'Dia memutuskan di tengah kami,' di sini ia tidak menyebut di masa Rasulullah." Yang mengatakan hal itu ialah Syu'bah. Sulaiman adalah al-A'masy dan ia tersambung dengan *sanad* yang disebutkan. Kesimpulannya adalah bahwa al-A'masy meriwayatkan hadits pertama kali dengan menegaskan perkataannya: ((عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ)) "Di masa Rasulullah ﷺ." Dengan demikian, sesuai pendapat yang *rajih*, hadits ini *marfu'* dalam masalah tersebut. Namun sesekali tanpa menyebutkan kalimat itu sehingga statusnya menjadi *mauquf.*

Telah diriwayatkan oleh al-Ismailiy dari al-Qasim bin Zakariya, dari Bisyr bin Khalid, Syaikh (gurunya) al-Bukhari, tentang hal itu persis seperti riwayat tersebut. Akan tetapi ia mengatakan kalimat: "Sulaiman berkata" setelah "al-Qasim berkata." Muhammad bin Abdul A'la menyampaikan kepada kami; Khalid menyampaikan kepada kami dengan sanadnya menggunakan lafazh: ((قَضَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ فِينَا)) "Mu'adz menetapkan seperti itu di tengah kami."

Aku katakan: Telah dipaparkan di dalam Bab "*Mirâts al-Banat* (Warisan anak perempuan)" melalui jalur lain dari al-Aswad bin Yazid, ia berkata: "Mu'adz bin Jabal mendatangi kami di Yaman sebagai guru dan gubernur, lalu kami bertanya kepadanya tentang seorang lelaki, maka ia pun menjawabnya." Konteksnya mengesankan bahwa hal itu terjadi di masa Nabi ﷺ, karena beliaulah yang mengutusnya ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *az-Zakat* dan lainnya.

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Daraquthni melalui jalur ketiga dari al-Aswad bahwa Mu'adz mendapatkan warisan. Ia lalu menyebutkan riwayatnya. Di situ ia menambahkan: ((هُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ)) "Mu'adz ketika itu di Yaman dan Nabi Allah ﷺ masih hidup."

Ada pula riwayat ad-Daraquthni melalui jalur lain dari al-Aswad: ((نَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ حِينَ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Mu'adz datang ke tempat kami saat ia diutus Rasulullah ﷺ." Kemudian ia menyebutkan haditsnya dengan ringkas, dan ini adalah hadits paling jelas yang kutemukan tentang hal tersebut.

Perkataan: [عَبْدُ الرَّحْمَنِ] "Abdurrahman." Yakni Ibnu Mahdi, dan Sufyan adalah at-Tsauri, sementara Abu Qais ialah Abdurrahman. Hal ini telah dijelaskan dan dipaparkan empat bab sebelum ini melalui jalur Syu'bah dari Abu Qais.

Di dalamnya terdapat kisah Abu Musa dan ia menegaskan di dalamnya dengan berkata: ((لَأَقْضِيَنَّ فِيْهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Aku pasti akan memutuskan hukum dalam masalah ini dengan keputusan hukum Nabi ﷺ."

Adapun ucapannya di sini: ((أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Atau berkata, berkata Nabi ﷺ." Ini adalah bentuk keraguan dari salah seorang rawinya. Mayoritas rawi menguatkan adanya tambahan.

Di dalam riwayat Waki' dan lainnya dari Sufyan yang ada di tangan an-Nasai dan lainnya disebutkan: ((سَأَقْضِي فِيْهَا بِمَا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىٰاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Aku akan memutuskan dalam masalah ini dengan keputusan hukum Rasulullah ﷺ." Maksud dari *qadha* (keputusan hukum) baginya adalah fatwa, karena Ibnu Mas'ud pada masa itu bukanlah seorang hakim ataupun gubernur.

BAB 13

Warisan Saudara Perempuan Dan Saudara Laki-Laki

٣١ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

(٦٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: ((سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ)).

6743. Telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Utsman; menyampaikan kepada kami Abdullah; Syu'bah menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir, ia berkata: Aku mendengar Jabir ﷺ berkata: "Nabi ﷺ menjengukku ketika aku tengah sakit. Kemudian beliau meminta dibawakan air wudhu, lalu beliau berwudhu dan menyemburkan air wudhunya kepadaku hingga aku siuman. Aku lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa saudara perempuan,' maka turunlah ayat *farâ'idh*."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ] "Warisan saudara perempuan dan saudara laki-laki." Di dalamnya ia menyebutkan hadits Jabir ﷺ yang telah disebutkan di awal kitab *al-Farâ'idh*. Maksudnya ialah ucapan Jabir: "Aku memiliki beberapa saudara perempuan," kalimat ini mengesankan bahwa Jabir tidak memiliki anak.

Mushannif menyimpulkan bahwa kalimat itu mencakup "saudara-saudara laki-laki" melalui cara qiyas *aula*. Ia mendahulukan penyebutan *akhwat* (saudara perempuan) karena lafazh tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam hadits. Abdullah yang disebut di dalam *sanad* adalah Ibnul Mubarak.

Ibnu Baththal berkata: "Mereka sepakat bahwa saudara-saudara laki-laki kandung atau sebapak tidak mendapatkan warisan bila bersama anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, tidak pula bersama bapak. Tetapi mereka berselisih pendapat jika saudara laki-laki itu ada bersama kakek, sebagaimana telah dijelaskan. Pada kasus selain itu, maka seorang saudara perempuan mendapatkan ½ harta warisan, sedangkan dua orang anak perempuan atau lebih mendapatkan 2/3 harta warisan, seorang saudara laki-laki mendapatkan semuanya dan jika ada sisanya maka dibagikan secara merata. Bila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berlakulah kaedah "لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ", sebagaimana yang dinyatakan di dalam al-Qur-an. Dan dalam semua masalah itu tidak ada perdebatan, kecuali dalam masalah suami, ibu dan dua orang saudara perempuan seibu, serta seorang saudara laki-laki kandung."

Jumhur ulama berkata: "Mereka berbagi warisan bersama-sama." Sementara Ali dan Abu Musa tidak menyertakan saudara, walaupun kandung, dengan saudara seibu, karena mereka adalah *ashabah*, sedangkan pembagian secara *farâ'idh* sendiri sudah menghabiskan seluruh harta warisannya. Pendapat ini juga dikatakan oleh sejumlah orang-orang Kuffah. []

Firman Allah ﷻ :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'"

(QS. An-Nisâ' [4]: 176)

٤١ - بَابُ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]

(٦٧٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ((عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ﴾ [النساء: ١٧٦])).

6744. Ubaidullah bin Musa menyampaikan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari al-Bara' ﷺ, ia berkata: "Ayat terakhir yang turun sebagai penutup surah An-Nisâ' ialah ayat: '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.*'' (QS. An-Nisâ' [4]: 176)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ] "Bab: '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.*'" Di dalamnya disebutkan hadits al-Bara' melalui jalur Abu Ishaq yang diriwayatkan darinya:

((آخِرَ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُوْرَةِ النِّسَاءِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾)) "Ayat terakhir yang turun sebagai penutup surah An-Nisâ' ialah: '*Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.*'" Tujuan menyebutkan ayat ini ialah karena ayat tersebut mangandung *nash* tentang warisan saudara-saudara laki-laki.

Abu Dawud telah meriwayatkan di dalam kitab *al-Marâsîl* melalui jalur lain dari Abu Ishaq, dari Abu Salamah bin Abdurrahman: "Bahwa seorang lelaki datang, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, apa arti *kalalah*?' Beliau menjawab: 'Orang yang wafat tidak meninggalkan anak ataupun bapak, maka seluruh ahli warisnya disebut *kalalah*.'"

Di dalam *Shahîh Muslim* terdapat riwayat dari Umar bahwa ia berkhutbah, kemudian (di dalam khutbahnya) ia berkata:

((إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، وَمَا رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: أَلَّا يَكْفِيكَ آيَةُ النِّصْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ)).

"Sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih penting bagiku dari *kalalah*, dan aku tidaklah merujuk kepada Rasulullah ﷺ sebanyak yang kulakukan kepada beliau tentang *kalalah* sampai beliau menyentuhkan jari jemarinya ke dadaku seraya bersabda: 'Tidakkah cukup bagimu ayat '*an-nishfu* (setengah)' yang tertuang di akhir surah An-Nisâ'?"

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan arti *kalalah*. Menurut jumhur artinya adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki bapak. Mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan dan saudara perempuan, apakah saudara perempuan akan mendapatkan warisan bila bersama anak perempuan? Demikian pula dalam masalah kakek, apakah kakek berposisi seperti bapak sehingga bersamanya saudara-saudara laki-laki tidak mendapatkan warisan?

As-Suhaili berkata: "Lafazh *kalalah* berasal dari lafazh *iklil* yaitu karangan bunga yang melilit kepala, karena *kalalah* adalah ahli waris yang mengelilingi *ashabah* atau melingkari mayit dari dua arah. Lafazh ini berbentuk *mashdar*, seperti halnya lafazh *qarâbah*. Para kerabat mayit disebut dengan *kalalah* (dalam bentuk *mashdar*), sebagaimana mereka disebut dengan *qarâbah* atau *dzawû qarâbah*. Jika pun yang dimaksud adalah bentuk *mashdar*, kukatakan, mereka mewarisinya secara *kalalah*. Kata *kalalah* diartikan dengan ahli waris (*waratsah*) secara *majazi* (metaforis)." Ia berkata: "Tidak benar ucapan orang yang mengatakan bahwa *kalalah* artinya adalah harta dan bukan mayit, kecuali atas dasar keinginan menafsirkannya dengan satu makna tanpa melihat kepada hakikat lafazhnya."

Lalu ia berkata: "Sungguh aneh bahwa *kalalah* di ayat pertama surah An-Nisâ', di dalamnya para saudara laki-laki tidak mendapatkan warisan bila ada anak perempuan, padahal tidak ada *taqyid* (pengkhususan) dengan firman-Nya: ﴿لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾ '*Tidak memiliki anak.*'" Lalu pada ayat kedua ia di-*taqyid* padahal saudara perempuan di ayat itu mendapat warisan meski ada anak perempuan. Hikmahnya bahwa pada ayat pertama diungkapkan dengan firman-Nya: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً﴾ "*Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak*," karena maksudnya adalah menghabiskan seluruh harta, sehingga lafazh ﴿يُورَثُ﴾ tidak lagi membutuhkan *qaid* (pengkhususan). Seperti itu pula firman Allah: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾ "*Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh) harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak*" atau anak yang mengelilingi warisannya. Adapun ayat kedua, maksud lafazh ﴿وَلَدٌ﴾ di dalamnya adalah anak laki-laki, hal ini telah dijelaskan. Di dalamnya tidak diungkapkan dengan lafazh ﴿يُورَثُ﴾, sehingga oleh karenanya saudara perempuan mendapat warisan meski ada anak perempuan.

Ibnu al-Munir berkata: "Penggunaan dalil ayat *kalalah* untuk menyatakan bahwa para saudara perempuan adalah *ashabah* terkesan sangat lembut. Yakni bahwa tradisi dalam ayat-ayat fara'idh biasanya

menyatakan bahwa syarat yang disebutkan di dalamnya adalah untuk menentukan kadar fara'idh, bukan harta asal warisan. Dari situ dipahami bahwa, jika tidak ada syarat maka kadar warisan akan berubah. Sementara itu, contohnya yang lain adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾

'*Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 11) Maka kadarnya berubah, sementara harta warisan tidak berubah. Demikian pula halnya suami dan istri. Qiyas hal tersebut berlaku pada saudara perempuan, ia mendapatkan ½ warisan jika mayit tidak memiliki anak laki. Tetapi jika mayit memiliki anak laki-laki, maka kadarnya pun berubah, sementara asal warisannya tidak berubah. Dan di sana tidak ada kadar yang berubah kepadanya kecuali yang didasarkan pada *ta'shib* (*ashabah*). Hal itu tidak berarti bahwa saudara perempuan mendapatkan warisan bersama anak laki-laki, karena berdasarkan ijma', ia dikecualikan. Maka selainnya tetap dalam keadaan seperti asalnya. *Wallahu a'alam.*"

Ini telah dibahas terkait akhir ayat al-Qur-an yang diturunkan pada Bab "Tafsir Surah al-Baqarah" Kitab "at-Tafsir". Al-Karmani berkata: "Ulama berbeda pendapat dalam menentukan akhir ayat yang turun." Al-Barra berkata: "Ialah akhir surah An-Nisâ'." Ibnu Abbas berkata: "Sebagaimana di dalam akhir surah Al-Baqarah, yaitu ayat riba."

Ini adalah perbedaan pendapat di antara dua orang Sahabat, dan tak seorang pun dari mereka yang meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Maka dipahami bahwa masing-masing dari mereka berpendapat berdasarkan dugaannya. Hal itu dikomentari bahwa mengkompromikan kedua pendapat tersebut lebih utama, sebagaimana telah dijelaskan di sana.

BAB 15

Dua Orang Anak Paman (Sepupu); Salah Satunya Saudara Seibu, Dan Yang Lain Suami

١٥ - بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ

وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

Ali berkata: "Suami mendapatkan ½ dan saudara seibu mendapatkan 1/6, sisa harta warisan dibagi dua di antara keduanya."

(٦٧٤٥) حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ[19] إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَى لَهُ)). الْكَلُّ الْعِيَالُ.

6745. Mahmud menyampaikan kepada kami; Ubaidullah menyampaikan kepada kami dari Israil, dari Abi Hashin, dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku

[19] Di dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

adalah orang yang paling peduli terhadap kaum Mukminin daripada diri mereka sendiri, maka barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, hendaknya hartanya diberikan kepada *mawali ashabah*-nya. Dan siapa yang meninggalkan keluarga yang melarat atau terlantar, maka aku adalah walinya. Maka hendaknya aku diundang untuknya.'" Lafazh *kall* artinya keluarga.

(٦٧٤٦) حَدَّثَنَا[20] أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).

6746. Umayyah bin Bistham menyampaikan kepada kami; Yazid bin Zurai' menyampaikan kepada kami dari Rauh, dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada ahli waris yang berhak, dan yang tersisa, maka berikanlah kepada kerabat laki-laki yang terdekat."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ] "Bab: Tentang dua orang anak paman (sepupu); salah satunya saudara seibu, dan yang lain suami." Pola kasusnya adalah: Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, lalu darinya perempuan itu melahirkan seorang anak, kemudian laki-laki itu menikahi perempuan lain dan kemudian melahirkan seorang anak lagi, setelah itu laki-laki tersebut menceraikan istrinya yang kedua sehingga si perempuan itu dinikahi lagi oleh adik laki-lakinya. Kemudian darinya ia melahirkan anak perempuan.

---

[20] Di dalam naskah (ص) tertulis: حدثني.

Maka di sini, anak perempuan itu adalah saudara perempuan bagi anak istri kedua, tetapi saudara perempuan seibu, sekaligus putri dari pamannya sendiri. Lalu anak perempuan itu menikahi anak lelaki yang pertama, yang juga merupakan anak pamannya sendiri, kemudian perempuan itu meninggal dunia meninggalkan kedua anak pamannya itu.

Perkataan: [وَقَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ] "Ali berkata: 'Suami mendapatkan ½ dan saudara seibu mendapatkan 1/6, sisa harta warisan dibagi dua di antara keduanya.'" Kesimpulannya, suami diberikan ½ karena ia adalah suami, sementara yang lain diberi 1/6 karena ia adalah saudara seibu, sisanya adalah 1/3 dibagi berdua dengan cara *ashabah*, sehingga yang pertama mendapatkan 2/3 secara *fardhu* dan *ashabah*, sementara yang lain mendapatkan 1/3 secara *fardhu* dan *ashabah*.

Atsar ini di-*washal*-kan dari Ali ﷺ oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Hakim bin Ghaffal, ia berkata: "Syuraih didatangi untuk ditanyai masalah seorang perempuan yang meninggal dunia meninggalkan dua orang sepupu, salah satunya adalah suaminya dan yang lain adalah saudara laki-laki seibunya. Maka Syuraih memutuskan memberi ½ untuk suami, sementara sisanya diberikan kepada saudara laki-laki seibu. Lalu orang-orang mendatangi Ali, mereka menceritakan hal itu kepadanya, maka Ali pun mengirim surat kepada Syuraih, di dalamnya ia bertanya: 'Apa yang kau putuskan itu? Apakah berdasarkan kitab Allah atau sunnah Rasulullah?' Syuraih menjawab: 'Dengan kitab Allah.' Ali bertanya lagi: 'Di mana?' Ia menjawab: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾ "*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah.*" (QS. Al-Anfâl [8]: 75). Ia berkata: 'Apakah syuraih memutuskan suami mendapatkan ½, sementara saudara laki-laki seibu sisanya? Kemudian ia memberi suami ½, sementara saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6 dan sisanya dibagi mereka berdua lagi?'"

Yazid bin Harun dan ad-Darimi juga meriwayatkan dari jalur al-Harits, ia berkata: "Ali ditanya tentang dua orang sepupu laki-laki, salah satunya juga sebagai saudara laki-laki seibu. Kepadanya dikatakan: 'Bahwa Abdullah memberi saudara laki-laki seibu seluruh harta.' Lalu Ali menjawab: 'Semoga Allah merahmatinya jika ia benar-benar seorang faqih. Tetapi jika aku, maka aku akan memberikan saudara laki-laki seibu 1/6, lalu membagikan sisanya kepada keduanya.'"

Ibnu Baththal berkata: "Pendapat Ali disetujui oleh Zaid bin Tsabit dan jumhur."

Umar dan Ibnu Mas'ud berkata: "Seluruh harta (maksudnya yang tersisa setelah dibagikan kepada suami) akan diberikan kepada orang yang menghimpun dua hubungan kekerabatan. Maka saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6 berdasarkan *fardh* dan 1/3 dari harta yang tersisa sebagai *ashabah*. Ini adalah pendapat al-Hasan dan Abu Tsaur serta para pengikut mazhab adz-Dzahiriyah. Mereka mendasari pendapatnya dengan ijma' pada masalah dua saudara laki-laki, salah satunya kandung dan yang lain saudara sebapak, saudara kandung menguasai seluruh harta karena ia lebih dekat kepada mayit dengan ibunya."

Hujjah jumhur sendiri ialah apa yang diisyaratkan oleh Bukhari di dalam hadits Abu Hurairah yang diuraikannya di dalam bab ini dengan lafazh: ((فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ)) maksud *mawalil ashabah* ialah anak-anak paman (sepupu). Maka jumhur menyamakan bagian mereka dan tidak membedakan satu dari yang lainnya.

Demikian pula yang dikatakan oleh ahli tafsir tentang firman Allah: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِى ﴾ *"Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku"* (QS. Maryam [19]: 5) atau anak-anak paman. Jika mereka berhujjah dengan hadits lain yang juga disebut di dalam bab ini, yaitu hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما: ((فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) "Harta yang tersisa setelah fara'idh akan diberikan kepada kerabat lelaki yang terdekat," maka jawabannya adalah, keduanya dari segi *ta'shib* adalah sama.

Jadi *taqdir* (bentuk asli kalimat)nya berbunyi "berikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak" atau berikanlah para *ashhabul furudh* haknya, dan jika masih ada yang tersisa, maka berikan harta sisa itu kepada kerabat terdekat. Dan ketika suami telah mendapatkan *fardh* (bagian)nya, sementara saudara laki-laki seibu juga sudah mendapatkan bagiannya, maka sisa harta diwariskan secara *ashabah*, dan kedua lelaki itu statusnya sama dalam masalah *ashabah* ini.

Para ulama telah sepakat dalam masalah tiga orang saudara laki-laki seibu yang salah satunya adalah juga anak paman (sepupu) mayit, maka bagi ketiga orang itu adalah bagian 1/3, sedangkan sisa harta diberikan kepada anak paman (sepupu).

Al-Mazari berkata: "Tingkatan *ta'shib* (*ashabah*) ialah anak, lalu bapak, kemudian kakek. Maka anak lebih utama daripada bapak, meskipun bapak sudah ditetapkan bagiannya 1/6. Anak juga lebih utama daripada saudara dan anak-anaknya. Karena mereka bernisbat kepada mayit dengan *musyarakah* (keikutsertaan) dalam hal hubungan bapak dengan kakek. Dan bapak lebih utama daripada saudara dan kakek. Karena mereka semuanya bernisbat kepada bapak, maka mereka akan gugur bagiannya dengan keberadaan bapak. Dan kakek lebih utama daripada anak-anak saudara (kemenakan), karena kakek seperti bapak jika ada kemenakan. Juga kakek lebih utama dari paman, karena paman bernisbah kepadanya. Saudara dan anak-anaknya juga lebih utama daripada paman dan anak-anaknya, karena status *ashabah* saudara didasarkan pada hubungan *ubuwwah* ke-bapak-kan, sementara status *ashabah* paman didasarkan pada hubungan *jududah* (ke-kakek-kan). Demikianlah urutan mereka, meski mereka berbeda dalam hal kadar kedekatannya. Yang lebih dekat pasti lebih utama, seperti saudara-saudara dengan anak-anaknya, dan paman dengan anak-anaknya. Jika mereka sama dalam tingkatan dan kedekatan, dan salah satu dari keduanya memiliki kelebihan, seperti saudara kandung dengan saudara sebapak, maka keduanya akan diutamakan.

Demikian pula halnya dengan anak-anak mereka (saudara sekandung dan saudara sebapak) dan paman dengan anak-anaknya. Bila kelebihan *tarjih* itu berarti selain status mereka itu, seperti dua anak paman yang salah satunya juga saudara laki-laki seibu, maka *tarjih* (pengutamaan) ini tetap berlaku. Dengan demikian anak paman yang juga menjadi saudara laki-laki seibu akan menerima seluruh harta yang tersisa setelah bagian suami." Ini adalah pendapat Umar, Ibnu Mas'ud, Syuraih, al-Hasan, Ibnu Sirin, an-Nakha'i, Abu Tsaur, ath-Thabari, Dawud, dan yang dinukil dari Asyhab.

Tetapi jumhur ulama menentang pendapat itu, mereka berkata: "Tetapi saudara seibu mengambil harta bagian (*fardh*)nya, lalu sisanya dibagi berdua dengan suami."

Perbedaan antara pola kasus seperti ini dengan kasus keunggulan saudara kandung atas saudara sebapak terletak pada cara men-*tarjih*-nya (mengunggulkannya), karena syarat di dalamnya adalah harus ada makna yang sesuai dengan arah *ta'shib*-nya, sebab saudara kandung menyertai saudara kandungnya juga dalam hal kedekatan yang berhubungan dengan *ta'shib*, lain halnya dengan pola kasus yang dipaparkan di atas, *wallâhu a'lam*.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مَحْمُود] "Mahmud menyampaikan kepada kami." Mahmud yang dimaksud ialah Ghailan dan Ubaidullah adalah syaikhnya, bernama lengkap Ibnu Musa. Bukhari telah banyak meriwayatkan hadits darinya tanpa perantaraan rawi lainnya. Dan Israil yang dimaksud ialah Ibnu Yunus bin Abi Ishaq, dan Abu Hashin (dengan *fathah* pada huruf *ha*-nya) adalah Utsman bin Ashim, sementara Abu Shalih yang dimaksud ialah Dzakwan as-Siman.

Perkataan: [أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ] "Aku adalah orang yang paling peduli terhadap kaum Mukminin daripada diri mereka sendiri." Di dalam riwayat al-Ushaili di sini ditambahkan kalimat: ((وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ)). Iyadh berkata: "Itu adalah tambahan di dalam hadits dan tidak ada maknanya dalam masalah ini."

Perkataan: [فَلِأُدْعَى لَهُ] "Maka hendaknya aku diundang untuknya." Ibnu Baththal berkata: "*Lam* di sini *lam al-amr*, aslinya berharakat *kasrah*, dan terkadang di-*sukun*-kan bersama dengan huruf *fa* dan *wawu* biasanya. Dan peletakan huruf *alif* (*alif maqshurah*) setelah huruf *ain* dibolehkan, sebagaimana dalam kalimat: أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَخْبَارُ تَنْمِي. Aslinya tidak harus mutlak bertanda *jazam*. Dengan demikian maknanya: 'Panggillah aku untuknya, niscaya aku akan menanggung keluarganya dan menanggung kesulitannya.'"

Perkataan: [وَالْكَلُّ الْعِيَالُ] "*Al-Kall* artinya keluarga." Penafsiran ini ditetapkan di akhir hadits di dalam riwayat al-Mustamili dan al-Kusymihani. Padahal kata *kall* aslinya berarti "beban yang berat." Kemudian kata ini digunakan untuk memaknai setiap perkara sulit, dan "keluarga" adalah salah satu bagian dari perkara sulit ini.

Penulis kitab *al-Asas* berkata: "كَلَّ بَصَرُهُ (pandangannya tidak tergugah) فَهُوَ كَلِيلٌ dan كَلَّ عَنِ الْأَمْرِ maknanya 'jiwanya tidak tergugah terhadap satu perkara.'" كَلَّ كَلَالَةً maknanya "tidak mampu mendapatkan kekerabatan."

Penjelasan hadits Ibnu Abbas telah dikemukakan di awal bab *fara'idh*. Sementara Rauh, guru Yazid bin Zurai' di sini ialah Ibnul Qasim al-Anbari.

Dzawil Arham

١٦ - بَاب ذَوِي الْأَرْحَامِ

(٦٧٤٧) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ...وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ: نَسَخَتْهَا ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.

6747. Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Abu Salamah: "Idris menceritakan kepada kalian; katanya Thalhah menyampaikan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: '*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris ... Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*' (QS. An-Nisâ' [4]: 33) Ia berkata: 'Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, maka setiap Anshar akan mewarisi setiap Muhajirin tanpa hubungan *dzawul arham* (di antara mereka), tetapi didasarkan pada persaudaraan (*ukhuwwah*) yang dibangun oleh Nabi ﷺ di antara mereka. Dan ketika turun ayat:

﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ ia berkata: 'Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ] "Tentang dzawil arham." Maknanya 'Bab penjelasan tentang hukum mereka', apakah mereka mendapatkan warisan atau tidak? Mereka itu ada 10 (sepuluh) golongan: Paman dan bibi (dari pihak ibu), kakek (dari pihak ibu), anak laki-laki dari anak perempuan (cucu dari pihak anak perempuan), anak laki-laki dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan paman (sepupu perempuan), anak perempuan dari bibi, paman dari ibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan siapa saja yang terlahir dari mereka.

Orang yang berpendapat bahwa semuanya mendapat warisan, ia berkata: "Yang paling utama adalah anak laki-laki dari anak perempuan (cucu dari pihak anak perempuan), kemudian anak laki dari saudara perempuan (kemenakan), dan anak perempuan dari saudara laki-laki, paman dan bibi (dari pihak ayah), dan paman dan bibi (dari pihak ibu). Jika ada dua orang dari mereka setara tingkatannya, maka yang diutamakan adalah yang paling dekat kepada *ashâbul furûdh* atau *ashabah*."

Perkataan: [إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ] "Ishaq bin Ibrahim." Yaitu imam yang dikenal dengan nama Ibnu Rahawiyah.

Perkataan: [قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ] "Aku katakan kepada Abu Usamah, Idris menceritakan kepada kalian." Yaitu Ibnu Yazid bin Abdurrahman al-Awdi, orang tua dari Abdullah. Sementara Thalhah syaikh (guru)nya bernama Ibnu Musharrif. Al-Mushannif telah menisbatkannya di dalam Bab "*at-Tafsîr*" dari riwayat ash-Shalt bin Muhammad dari Abu Usamah, dan di akhirnya ia berkata: ((سَمِعَ إِدْرِيسُ مِنْ طَلْحَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ مِنْ إِدْرِيسَ)) "Idris mendengar dari Thalhah dan Abu Usamah mendengar dari Idris."

Di sini ia menegaskan yang kedua. Di dalam riwayat Abu Dawud dari Harun bin Abdullah dari Abu Usamah terdapat kalimat: ((حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ)) "Idris bin Yazid menyampaikan kepada kami; Thalhah bin Musharrif menyampaikan kepada kami."

Demikian pula yang diriwayatkan al-Ismaili dari al-Hanjani, dari Abi Kuraib, dari Abu Usamah, seperti itu pula yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Abu Kuraib.

Perkataan: [﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ... وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾] "*Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris ... Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka.*" Ia berkata: "Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, maka setiap Anshar akan mewarisi setiap Muhajirin tanpa hubungan *dzawul arham* (di antara mereka), tetapi didasarkan pada persaudaraan (*ukhuwwah*) yang dibangun oleh Nabi ﷺ di antara mereka.

Dan ketika turun ayat ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ ia berkata "Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾."

Ibnu Baththal berkata: "Demikian yang terjadi di seluruh *nasakh*, ayat itu di-*nasakh* oleh ayat ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾. Pendapat yang benar, yang di-*nasakh* justru ayat ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ dan yang me-*nasakh* ialah ayat ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾."

Ia berkata: Di dalam riwayat ath-Thabari terdapat penjelasan tentang hal itu, dan lafazhnya sebagai berikut: "Dan Ketika turun ayat ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ ia di-*nasakh*."

Aku berkata: Di dalam bab "*al-Kafalah*" telah dijelaskan penafsiran dari riwayat ash-Shalt bin Muhammad dari Abu Usamah, sebagaimana yang dikaitkan kepada ath-Thabari. Tetapi pengaitannya kepada apa yang ada di tangan al-Bukhari lebih utama. Padahal di dalam konteksnya terdapat faedah lain, yaitu bahwa Allah berfirman: ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ yang artinya ahli waris. Dengan demikian, kata *mawali* di dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan ahli waris.

Ia (Ibnu Baththal) juga mengisyaratkan bahwa firman Allah: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ ini adalah permulaan sesuatu yang juga ingin ditafsirkannya. Hal ini dikuatkan bahwa di dalam riwayat ash-Shalt terdapat kalimat: ((ثُمَّ قَالَ: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ﴾)) "Kemudian ia berkata: '*Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia.*'" Sekarang tinggal perkataan: ((نَسَخَتْهَا)) yang menjadi kesulitan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Baththal.

Di dalam kitab *al-Hasyiyah*, Ibnu al-Munir menjawab kesulitan ini. Ia berkata: "*Dhamir ha* pada kalimat ((نَسَخَتْهَا)) kembali kepada *mu'âkhat* (persaudaraan), bukan kepada ayat. Dan *dhamir* pada kalimat: ((نَسَخَتْهَا)) atau *fa'il*-nya bersifat *mustatir* (terselubung), *dhamir* itu kembali kepada firman Allah ﷻ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾, sementara firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ merupakan *badal* (pengganti) *dhamir*. Asal kalimatnya ialah: Ketika turun ayat: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ ayat ini me-*nasakh*: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾."

Al-Kirmani berkata: "*Fa'il* dari kalimat ((نسختها)) ialah ayat ﴿جَعَلْنَا﴾, sementara ayat ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ dalam status *manshub* dengan *dhamir* yang aku maksud."

Aku katakan: "Di dalam konteksnya juga di sini terdapat masalah lain, yaitu bahwa ia mengungkapkannya dengan kalimat 'setiap Anshar akan mewarisi setiap Muhajirin", di dalam riwayat ash-Shalt terdapat sebaliknya.

Tentang hal itu, al-Kirmani menjawab bahwa maksudnya adalah menetapkan warisan secara umum di antara mereka. Aku katakan: "Yang lebih utama, seharusnya lafazh ((الأَنْصَارِيَّ)) dibaca dengan *nashab* (*fathah*) sebagai *maf'ul muqaddam* (obyek yang didahulukan) sehingga dengan demikian kedua riwayat itu sama. Di dalam riwayat ash-Shalt terdapat masalah ketiga yang juga mengandung kesulitan, yaitu firman Allah ﷻ: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ berupa pertolongan dan seterusnya. Secara zahir, kalimatnya menyatakan bahwa ucapannya "berupa pertolongan" berhubungan dengan kalimat ((عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ)), padahal tidak demikian, melainkan ia berhubungan dengan firman

Allah ﷻ : ﴿فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾. Hal itu telah dijelaskan oleh Abu Kuraib di dalam riwayatnya, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Harun bin Abdullah dari Abu Usamah.

Sebelumnya telah dijelaskan di dalam tafsir surah An-Nisâ' beberapa jalur riwayat tersebut disertai dengan *i'rab* ayatnya, juga pembahasan tentang hukum "sumpah setia" tersebut dan *nasakh* ayatnya, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Tujuan dipaparkannya hadits tersebut di sini ialah untuk menyatakan bahwa firman Allah ﷻ : ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ me-*nasakh* hukum warisan yang ditetapkan oleh ayat: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

Ibnu Baththal berkata: "Kebanyakan mufassir menyatakan bahwa ayat yang me-*nasakh* firman Allah ﷻ : ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ adalah firman Allah ﷻ di dalam surah Al-Anfâl: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ '*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)*' (QS. Al-Anfâl [8]: 75). Pendapat itulah yang dipastikan oleh Abu Ubaid di dalam kitab *an-Nasikh wal Mansukh*."

Aku katakan: "Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما."

Ibnu al-Jauzi berkata: "Sejumlah Muhadditsin meriwayatkan hadits dari hapalan mereka sendiri sehingga ungkapan-ungkapan mereka menjadi lemah, terutama orang-orang Ajam (non-Arab), sehingga redaksi kalimatnya tidak terlihat mengandung keindahan seperti lafazh-lafazh yang terdapat di dalam hadits ini. Penjelasannya sebagai berikut: Maksud hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa Nabi ﷺ mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar, sehingga dengan persaudaraan itu, mereka saling mewarisi satu sama lain, dan mereka memandangnya termasuk ke dalam firman Allah: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. Dan ketika turun ayat Allah: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ayat ini me-*nasakh* praktik pewarisan di antara dua orang yang memiliki kesepakatan dan sumpah setia, sementara kesepakatan saling menolong, saling memberi hadiah dan saling wasiat di antara mereka tetap dibolehkan."

Di dalam riwayat al-Aufi dari Ibnu Abbas terdapat penjelasan sebab pewarisan mereka satu sama lain.

Ibnu Abbas berkata: "Di masa jahiliah, seorang lelaki biasa mengikuti lelaki lain sehingga menjadi pengikutnya yang setia. Jika orang itu meninggal dunia, maka kerabatnya akan mendapatkan warisan, sementara pengikutnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Lalu turunlah ayat: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ maka mereka pun memberinya bagian dari harta warisan. Kemudian turunlah ayat: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ sehingga ayat ini me-*nasakh* ayat tersebut."

Aku katakan: "Al-Aufi ini lemah, sementara hadits yang ada dalam riwayat al-Bukhari adalah hadits yang shahih dan dapat dijadikan sandaran. Dan pembenaran terhadap konteksnya telah terlihat dari riwayat yang sama. Sebagian rawi ada yang mendahulukan beberapa lafazh atas lafazh lainnya dan menghapus sedikit dari bagian lafazh itu, adapula yang memaparkannya dengan konsisten, dan itulah yang *mu'tamad* (layak dijadikan sandaran)."

Ibnu Baththal berkata: "Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah pewarisan *dzawul arham*, yaitu mereka yang tidak memiliki bagian apa-apa dan bukan pula *ashabah*. Penduduk Hijaz dan Syam berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan apa-apa. Sementara penduduk Kuffah, Ahmad dan Ishaq memberi mereka warisan. Mereka mendasari pendapatnya dengan firman Allah ﷻ: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ﴾. Sementara yang lain mendasari pendapatnya dengan menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah 'orang-orang yang tidak memiliki bagian yang ditetapkan di dalam kitab Allah,' karena ayat surah Al-Anfâl bersifat *mujmal* (global) sedangkan ayat-ayat mawaris menjadi penafsirnya (pemerincinya). Ayat surah Al-Anfâl itu juga dirinci oleh sabda Rasulullah ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِعَصَبَتِهِ)) "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka hartanya diberikan kepada *ashabah*-nya."

Mereka juga bersepakat untuk meninggalkan pemahaman berdasarkan zahir kalimatnya. Dengan begitu, mereka memutuskan bahwa harta yang ditinggalkan oleh seorang budak yang sudah dimerdekakan (*ma'tuq*) menjadi warisan bagi *ashabah*-nya, bukan bagi tuan yang membebaskannya. Jika *ashabah*-nya tidak ada, maka harta itu menjadi milik *mawali*-nya, bukan untuk *dzawul arham*-nya. Mereka berbeda pendapat dalam hal pewarisannya.

Abu Ubaid berkata: "Penduduk Irak berpendapat harus mengembalikan sisa harta warisan dari *dzawil furûdh* (jika tidak ada *ashabah*) kepada *dzawil furûdh* lagi. Jika tidak, maka harta itu dikembalikan kepada mereka dan kepada para *ashabah*. Apabila mereka tidak ada semuanya, maka harta sisa diberikan kepada *dzawul arham*. Ibnu Mas'ud memposisikan masing-masing *dzawil arham* pada kedudukan orang yang menariknya kepadanya."

Diriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Ibnu Mas'ud bahwa ia menganggap bibi (dari pihak bapak) seperti bapak, dan bibi (dari pihak ibu) seperti ibu. Sehingga ia membagikan di antara keduanya dengan masing-masing 1/3.

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia tidak mengembalikan sisa harta warisan kepada anak perempuan tanpa ibu. Di antara dalil mereka adalah hadits: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ)) "Paman dari pihak ibu (*khal*) adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris." Ini adalah hadits *hasan* yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya.

Tetapi pendapat ini dijawab, bahwa kemungkinan maksudnya adalah jika ia *ashabah*. Mungkin juga bahwa maksud hadits yang disebutkan di atas ialah untuk menunjukkan sikap pasif. Seperti sabda Nabi ﷺ: ((الصَّبْرُ حِيلَةُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ)) "Kesabaran adalah alasan bagi orang yang tidak punya alasan." Bisa juga kemungkinan maksudnya adalah sultan (penguasa), karena sultan kadang dianggap sebagai *khal* bagi kaum Muslimin. Berbagai kemungkinan makna ini diriwayatkan oleh Ibnu al-Arabi. []

BAB 17

Warisan Untuk Istri Yang Di-Li'an

١٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ

(٦٧٤٨) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ)).

6748. Yahya bin Qaza'ah menyampaikan kepada kami; Malik menyampaikan kepada kami dari Nafi': "Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa seorang lelaki telah me-*li'an* istrinya di masa Nabi ﷺ. Ia mengingkari anaknya. Maka Nabi ﷺ memisahkan keduanya dan menisbatkan anaknya kepada perempuan istrinya itu."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْمُلَاعَنَةِ] "Bab: Warisan untuk istri yang di-*li'an*." Dengan *fathah* pada huruf *ain*, boleh juga di-*kasrah*-kan. Maksudnya adalah menjelaskan tentang warisan yang diperoleh perempuan itu dari anaknya yang menjadi pangkal *li'an*-nya. Di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Umar yang singkat tentang seorang perempuan yang di-*li'an*. Penjelasannya telah dipaparkan di dalam kitab "*al-Li'an*."

Di sisi lain terdapat hadits panjang lebar dari Ibnu Umar dan dari hadits Sahal bin Sa'ad. Tujuannya di sini adalah ucapan Ibnu Umar:

((وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ)) "Dan Nabi ﷺ menisbatkan anak itu kepada perempuan tersebut."

Para ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan makna "menisbatkan anak itu kepada perempuan tersebut", namun mereka sepakat, antara anak *li'an* dengan orang (bapak) yang mengingkarinya tidak saling mewarisi. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya berkata tentang anak seorang perempuan yang di-*li'an*: ((عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ يَرِثُهُمْ وَيَرِثُونَهُ)) "*Ashabah* anak itu adalah juga *ashabah* ibunya, ia mewarisi mereka dan mereka mewarisinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Juga dikatakan oleh an-Nakha'i dan asy-Sya'bi. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa keduanya menjadikan ibunya sebagai *ashabah* satu-satunya anak tersebut, sehingga harta warisan diberikan kepadanya saja. Bila ibunya meninggal sebelum anak itu, maka harta anak itu kelak diberikan kepada *ashabah* ibunya. Ini juga menjadi pendapat beberapa ulama, di antaranya al-Hasan, Ibnu Sirin, Makhul, ats-Tsauri dan Ahmad (di dalam satu riwayat).

Diriwayatkan dari Ali bahwa anak seorang perempuan yang di-*li'an* akan diwarisi oleh ibunya dan oleh saudara-saudaranya dari ibu itu. Bila hartanya masih tersisa, maka diberikan kepada Baitul Mal. Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit dan jumhur ulama serta mayoritas fuqaha *Amshar* (Para ahli fiqih di berbagai kota). Malik berkata: "Pendapat inilah yang kutahu dipegang oleh para ulama."

Asy-Sya'bi ia berkata: "Penduduk Kuffah mengirim utusan (surat) kepada penduduk Hijaz, di masa Utsman untuk bertanya kepada mereka tentang warisan anak dari seorang perempuan yang di-*li'an*, mereka menjawabnya bahwa harta itu untuk ibunya dan *ashabah*-nya." Dari Ibnu Abbas, dari Ali bahwa ia memberikan perempuan yang di-*li'an* warisan dan menjadikannya sebagai *ashabah*. Ibnu Abdul Barr berkata: "Riwayat pertama lebih populer di kalangan ahli *fara'idh*." Ibnu Batthal berkata: "Pertentangan pendapat ini berpangkal dari hadits bab ini, di dalamnya disebutkan: 'Dan Nabi ﷺ menisbatkan anak itu kepada perempuan tersebut.'"

Karena ketika beliau menisbatkan anak itu kepada ibunya, berarti beliau memutuskan hubungan nasab bapaknya dengannya, sehingga anak itu seperti anak yang tidak memiliki bapak, seperti anak-anak hasil zina. Adapun yang lain berpegang pada pendapat bahwa maknanya adalah ibu itu diposisikan seperti bapaknya, sehingga *ashabah* ibunya dianggap juga sebagai *ashabah* bapaknya. Saya katakan: Dalam hadits yang *marfu'* disebutkan hal yang menguatkan pendapat pertama.

Abu Dawud meriwayatkan dari Makhul secara *mursal* dan dari riwayat Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: "Nabi ﷺ menetapkan warisan anak seorang perempuan yang di-*li'an* untuk ibunya dan ahli warisnya sesudahnya." Dan dalam riwayat para penulis 4 (empat) kitab *as-Sunan*, diriwayatkan dari Watsilah (yang di-*rafa'*-kannya): "Seorang perempuan mendapatkan tiga warisan: Dari budak yang dimerdekakannya, dari anak yang ditemukannya, dan dari anak yang menjadi pangkal *li'an*-nya."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini tidak *tsabit* (tetap)." Saya katakan: "Hadits ini dinilai *hasan* oleh at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim. Di dalamnya tidak ada rawi lain selain Umar bin Ru'bah dan sosoknya diperdebatkan." Al-Bukhari berkata: "Sosoknya (Ru'bah) dipertimbangkan. Namun sekelompok orang menilainya terpercaya (*tsiqah*). Ia memiliki syahid (saksi penguat) dari hadits ibnu Umar yang ada di tangan Ibnul Mundzir dan dari jalur Dawud bin Abi Hind dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari seorang lelaki penduduk Syam, bahwa Nabi ﷺ memutuskan dirinya untuk ibunya, sehingga ibunya berkedudukan seperti bapak dan ibunya."

Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abdullah bin Ubaid menulis surat kepada temannya, salah seorang penduduk Madinah, untuk bertanya tentang anak dari seorang perempuan yang di-*li'an*, maka temannya menjawab: "Aku bertanya orang-orang, lalu dijawab bahwa Nabi ﷺ memutuskan anak itu milik ibunya." Ini adalah jalur-jalur riwayat yang saling menguatkan satu sama lain.

Ibnu Baththal berkata: "Sebagian dari mereka berpegang pada hadits yang menyebutkan bahwa perempuan yang di-*li'an* berkedudukan seperti bapak dan ibu bagi anaknya. Tetapi di dalamnya tidak terdapat *hujjah*, karena maksudnya ialah bahwa ibu itu berkedudukan seperti bapak dan ibu dalam mendidik dan mengajari anak itu, serta dalam tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh bapak. Adapun dalam masalah warisan, para ulama sepakat bahwa anak seorang perempuan yang di-*li'an*, jika ia tidak ikut me-*li'an* ibunya, tetapi ia meninggalkan ibu dan bapaknya, maka bagi ibunya 1/6 harta. Dan jika ibunya berkedudukan seperti bapak dan sekaligus ibu baginya, niscaya si ibu mendapatkan dua kali 1/6 saja, yaitu 1/6 karena keibuannya dan 1/6 lagi karena ke-bapak-annya." Demikian yang dikatakannya.

Namun di sini dikritik, baik dari segi gambaran maupun penggunaan dalilnya. Sedangkan *hujjah* jumhur adalah apa yang telah dipaparkan di dalam bab "*al-Li'an*", yaitu bahwa di dalam riwayat Fulaih dari az-Zuhri, dari Sahal di akhir kalimatnya tertulis: ((فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فُرِضَ لَهَا)) "Sunnah di dalam warisan: Si anak mewarisi ibunya dan ibu mewarisi anaknya sesuai *furûdh*-nya." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Dan hadits Ibnu Abbas yang berbunyi: ((فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) "Maka sisa harta untuk kerabat lelaki terdekat", hadits ini menetapkan bahwa sisa harta warisan setelah *ashabul furûdh* diberikan kepada *ashabah* mayit, bukan kepada *ashabah* ibunya. Bila anak seorang perempuan yang di-*li'an* itu tidak memiliki *ashabah* dari pihak bapaknya, maka kaum Muslimin adalah *ashabah*-nya.

Sebelumnya telah dijelaskan hadits Abu Hurairah ﷺ, redaksinya: ((وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا)) "Siapa yang meninggalkan harta, maka *ashabah*-nya yang mewarisinya, siapa pun mereka."

BAB 18

Anak Itu Dinisbatkan Kepada Pemilik Ranjang (Perempuan Yang Melahirkannya), Baik Perempuan Itu Merdeka Maupun Budak

١٨ - بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

(٦٧٤٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ)).

6749. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami; Malik menyampaikan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata: "Utbah berpesan kepada saudaranya, Sa'ad, katanya: 'Anak dari budak perempuan Zam'ah berasal dariku, maka ambillah ia!' Dan di tahun penaklukan Makkah, Sa'ad pun mengambilnya. Ia berkata: 'Ia adalah anak saudaraku (kemenakanku), saudaraku telah berpesan demikian kepadaku tentang anak ini.' Maka Abd bin Zam'ah bangkit seraya berkata: 'Ia adalah saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku, ia terlahir di ranjangnya.' Lalu keduanya berselisih dan membawa masalahnya kepada Nabi ﷺ. Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, ia adalah anak saudaraku, saudaraku telah berpesan kepadaku bahwasanya ia mengakui anak ini sebagai anaknya.' Abd bin Zam'ah berkata: 'Ia adalah saudaraku dan dan anak dari budak perempuan bapakku, ia dilahirkan di atas ranjangnya.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Anak ini milikmu, wahai Abd bin Zam'ah, anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (dihukum).' Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: 'Menjauhlah darinya!' Sebab Rasulullah ﷺ melihat anak itu begitu mirip dengan Utbah. Anak itu tidak pernah melihat Saudah sama sekali sampai meninggal dunia.'"

٦٧٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ ((سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ)).

6750. Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه telah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang."

[Hadits nomor 6750 tercantum juga dalam hadits nomor: 6818]

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ] "Bab: Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang (suami dari perempuan yang melahirkannya), baik perempuan itu merdeka." Atau *mustafrisyah* (perempuan penyedia ranjang). [أَوْ أَمَةً] "Maupun budak."

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] "Dari Urwah." Di dalam riwayat Syu'aib dari az-Zuhri tentang *al-'Itq* (pembebasan budak) disebutkan: "Urwah menyampaikan kepada kami." Demikian pula yang terdapat di dalam riwayat Abdullah bin Musalamah dari Malik di dalam "*al-Maghâzî*", akan tetapi ia meriwayatkannya di dalam kitab "*al-Washâyâ*" dengan lafazh dari Urwah.

Perkataan: [كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ] "Utbah berpesan kepada saudaranya." Di dalam riwayat Yahya bin Quza'ah dari Malik, di awal-awal bab "*al-Buyu'*" (Jual beli) disebutkan nama lengkapnya Utbah bin Abi Waqqash di dua tempat. Demikian pula dalam riwayat Syu'aib, al-Laits dan selain keduanya dari az-Zuhri. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri yang telah dibahas dalam bab "*al-Asykhash*": "Saudaraku berwasiat kepadaku tatkala aku datang ke Makkah: 'Ambillah olehmu anak budak perempuan Zam'ah, karena ia adalah anakku.'"

Perkataan: [أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ] "Sesungguhnya anak budak perempuan Zam'ah." Di dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab yang telah dipaparkan di dalam bab "*al-Madzhâlim*" disebutkan lafazhnya: ((ابْنُ أَمَةِ زَمْعَةَ)) "Anak budak perempuan Zam'ah." Lafazh وَلِيدَةِ (*walidah*) sendiri aslinya berarti مَوْلُوْدَةٌ (yang dilahirkan), dan lafazh ini sering digunakan untuk menyebut "budak perempuan." Budak perempuan yang dimaksud (di dalam hadits) belum kuketahui namanya, akan tetapi Mush'ab az-Zubairi dan kemenakannya, az-Zubair menyebutkan di dalam kitab "*Nasab Quraisy*" bahwa budak itu adalah seorang budak perempuan asal Yaman.

Lafazh وَلِيْدَة berwazan فَعِيْلَةٌ, berasal dari lafazh وِلَادَة yang bermakna *maf'ulah* (*mawlûdah*: terlahir). Al-Jauhari berkata: "Artinya adalah 'anak bayi perempuan' atau 'budak perempuan.' Bentuk jamaknya adalah وَلَائِد (*walâ'id*)." Ada yang berkata: "Ia adalah *isim* bagi selain ibu dari anak-anak."

Lafazh: زَمْعَةَ (dengan harakat *fathah* pada huruf *zai* dan bertanda *sukun* pada huruf *mim* atau *mim* itu kadang diberi harakat). Menurut an-Nawawi: "*Sukun* (pada huruf *mim*) lebih masyhur." Abu al-Walid al-Waqsyi berkata: "Cara baca yang lebih benar yaitu زَمَعَةَ." Saya katakan: "Yang biasa berlaku di lisan para ahli hadits adalah زَمْعَةَ dalam hal nama, sementara ia berharakat *fathah* dalam hal nasab (زَمَعَةَ)."

Ia (Zam'ah) bernama lengkap bin Qais bin Abd Syams al-Qurasyi al-Amiry, bapak dari Saudah istri Nabi ﷺ. Adapun Abd bin Zam'ah, namanya tanpa ada *idhafah*. Dalam *Mukhtashar Ibnil Hajib* disebutkan namanya adalah Abdullah, dan ini salah. Memang demikian, sebab Abdullah bin Zam'ah lain lagi sosoknya. Dalam beberapa jalur selain riwayat dari Aisyah رضي الله عنها yang ada di tangan ath-Thahawi, di dalam hadits itu namanya adalah Abdullah bin Zam'ah, tetapi ath-Thahawi mengingatkan bahwa hal itu salah, sebab Abdullah bin Zam'ah adalah putra dari al-Aswad bin al-Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza, dan ia adalah sosok yang lain.

Aku katakan: Inilah sosok yang dibahas di dalam hadits tentang tafsir ayat ﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾ "*Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari*" (QS. Asy-Syams [91]: 1). Ibnu Mandah pernah mengalami kerancuan di dalam memaparkan sosok Abdurrahman bin Zam'ah, ia meyakini bahwa Abdurrahman, Abdullah dan Abd, ketiganya adalah kakak beradik putra Zam'ah bin al-Aswad. Padahal bukan demikian, melainkan Abd (tanpa *idhâfah*) dan Abdurrahman adalah dua bersaudara yang berasal dari keluarga Amiry dari suku Quraisy. Sementara Abdullah bin Zam'ah adalah seorang Quraisy dari Bani Asad juga. Aku telah jelaskan dalam "*al-Ishâbah fi Tamyîz ash-Shahâbah.*" Dan anak yang disebutkan di dalam hadits namanya adalah Abdurrahman.

Ia telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab "*ash-Shahâbah*" dan lainnya, dan ia telah mengomentarinya bahwa ia berada di Madinah. Sementara Utbah bin Abi Waqqash, saudara Sa'ad bin Abi Waqqash, statusnya sebagai sahabat masih diperselisihkan.

Al-Askari menyebut namanya di dalam kitab "*ash-Shahâbah.*" Ia juga menyebut apa yang diriwayatkan oleh az-Zubair bin Bakkar di dalam kitab "*an-Nasab*" bahwa Utbah telah melakukan pembunuhan atas seorang Quraisy di Makkah. Maka ia pun pindah ke Madinah. Dan ketika akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Sa'ad. Sosoknya juga pernah disebutkan Ibnu Mandah dalam kitab "*ash-Shahâbah*", tetapi ia tidak menyebutkan dasarnya kecuali perkataan Sa'ad: "Saudaraku berpesan kepadaku bahwa anak itu adalah anaknya."

Abu Nu'aim membantah hal itu, ia menyebutkan bahwa Utbah itulah yang pernah mencederai wajah Nabi ﷺ pada Perang Uhud. Ia berkata: "Aku tidak pernah mengetahui keislamannya." Bahkan Abdur Raziq pernah meriwayatkan melalui jalur Utsman al-Jazari dari Muqassim: "Nabi ﷺ pernah berdoa agar usia Utbah tidak sampai satu tahun sampai ia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Akhirnya Utbah pun mati sebelum genap satu tahun." Tetapi hadits ini *mursal*.

Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur lain dari Sa'id bin Musayyab dengan lafazh yang semisal. Hakim dalam *al-Mustadrak* meriwayatkan melalui jalur Shafwan bin Sulaim dari Anas رضي الله عنه bahwa ia mendengar Hathib bin Abi Balta'ah berkata: "Ketika Utbah melakukan apa yang telah dilakukannya terhadap Nabi ﷺ, aku pun segera mengejarnya, lalu aku membunuhnya." Ibnu at-Tin dan ad-Dimyathi memastikan, ia mati dalam keadaan kafir. Saya katakan: "Ibu dari Utbah bernama Hindun binti Wahab bin Harits bin Zuhrah, sementara ibu saudaranya yang bernama Sa'ad, bernama Hamnah binti Sufyan bin Umayyah."

Perkataan: [فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ بن أَخِي] "Dan di tahun penaklukan Makkah, Sa'ad pun mengambilnya. Ia berkata: 'Ia adalah anak saudaraku (kemenakanku), saudaraku telah berpesan demikian kepadaku tentang anak ini.'" Di dalam riwayat Yunus dari

az-Zuhri yang termaktub di dalam kitab "*al-Maghâzî*" disebutkan: ((فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ)) "Dan ketika Rasulullah ﷺ tiba di Makkah pada tahun penaklukan Makkah."

Dalam riwayat Ma'mar dari az-Zuhri yang ada di tangan Ahmad, yaitu milik Muslim, tetapi Muslim tidak mengutarakan lafazhnya: ((فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَأَى سَعْدٌ الْغُلَامَ فَعَرَفَهُ بِالشَّبَهِ فَاحْتَضَنَهُ وَقَالَ بْنُ أَخِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ)) "Dan ketika hari penaklukan Makkah, Sa'ad melihat anak itu, ia langsung mengenalinya karena kemiripannya, maka ia pun memeluknya seraya berkata: 'Kau adalah anak saudaraku, demi Rabb pemilik Ka'bah.'"

Sementara itu, di dalam riwayat al-Laits disebutkan dengan lafazh: ((فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا بْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ)) "Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqqash, ia berwasiat kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya.'" Lafazh: (عُتْبَةَ) dibaca *jarr* (pada huruf *ta marbuthah*-nya) berstatus sebagai *badal* dari lafazh (أَخِي) atau berstatus *athaf bayân*. Sementara *dhamir* pada lafazh (أَخِي) kembali kepada Sa'ad, bukan kepada Utbah.

Perkataan: [فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ] "Maka Abd bin Zam'ah bangkit seraya berkata: 'Ia itu saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku, ia terlahir di ranjangnya.'" Di dalam riwayat Ma'mar: ((فَجَاءَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ بَلْ هُوَ أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ جَارِيَتِهِ)) "Datanglah Abd bin Zam'ah, ia berkata: 'Ia adalah adikku, lahir di atas ranjang bapakku dari budak perempuannya.'" Di dalam riwayat Yunus: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ)) "Wahai Rasulullah, ia adalah adikku, anak Zam'ah dan lahir di atas ranjangnya." Terdapat tambahan dalam riwayat al-Laits: ((انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ)) "Lihatlah kemiripannya (dengan Utbah), wahai Rasulullah." Dalam riwayat Yunus: ((فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ)) "Maka Rasulullah ﷺ pun memandangi anak itu, beliau melihatnya sebagai orang yang paling mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash." Di dalam riwayat al-Laits: ((فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ)) "Beliau melihat kemiripan yang nyata dengan Utbah." Juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah yang ada di tangan Abu Dawud dan lainnya.

Al-Khaththabi berkata yang diikuti oleh Iyadh, al-Qurthubi dan yang lainnya: "Penduduk Jahiliah mencari budak-budak perempuan dan menetapkan pajaknya. Para budak itu kemudian berprofesi sebagai pelacur. Orang-orang Jahiliah menisbatkan nasab anak kepada para pezina bila mereka mengakuinya, sebagaimana di dalam pernikahan. Zam'ah memiliki seorang budak perempuan yang selalu digaulinya. Kemudian budak itu hamil, lalu Utbah bin Abi Waqqash mengaku bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan dengannya. Ia berpesan kepada saudaranya, Sa'ad, untuk mengambil anak itu. Akhirnya Sa'ad berselisih dengan Abd bin Zam'ah perihal anak tersebut. Sa'ad berkata kepada Abd bin Zam'ah: 'Ia adalah anak saudaraku, sebagaimana tradisi di masa Jahiliah.' Tetapi Abd berkata: 'Ia adalah adikku, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Islam.' Maka Nabi ﷺ membatalkan hukum Jahiliah dan menisbatkan anak itu kepada Zam'ah. Kemudian Iyadh mengganti kalimat: 'Bila mereka mengakui anak itu' dengan kalimat: 'Bila ibunya mengakui anak itu.'"

Dan al-Qurthubi mendasarkan pendapatnya pada dua tradisi itu, ia berkata: "Tidak adanya penisbatan anak tersebut kepada Utbah di masa Jahiliah bisa jadi karena tidak ada pengakuan, bisa pula karena ibunya tidak mengakui anaknya sebagai hasil dari hubungannya dengan Utbah."

Aku katakan: Telah dijelaskan di dalam bab "*an-Nikah*" hadits Aisyah yang menguatkan bahwa mereka mempertimbangkan dakwaan serta pengakuan seorang ibu terhadap seorang anak di satu kasus, juga keputusan seorang ahli *qiyafah* dalam kasus lain dengan kalimat: ((إِنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ)) "Sesungguhnya pernikahan di masa Jahiliah dilakukan dengan empat macam cara." (Al-Hadits)

Di dalamnya dijelaskan bahwa: "Sejumlah orang (yakni di bawah 10 orang) akan berkumpul dan menggauli seorang perempuan. Bila perempuan itu hamil dan melahirkan, maka setelah beberapa malam, ia akan mengirim surat kepada para lelaki tersebut. Kemudian mereka akan berkumpul di rumahnya. Perempuan itu berkata: 'Aku telah

melahirkan dan ia adalah anakmu, wahai Fulan.' Maka mereka akan menisbatkan anak itu kepada si Fulan yang ditunjuk dan orang itu tidak boleh menolaknya" hingga di dalamnya terdapat kalimat: "Dan nikah para pelacur, dimana para perempuan pelacur itu akan memasang bendera di pintu-pintu rumahnya. Siapa yang menghendakinya, maka ia akan masuk menemuinya. Jika salah seorang dari mereka hamil dan melahirkan, mereka (para lelaki) akan mengumpulkan seorang ahli *qiyafah* (penentu nasab), lalu mereka menisbatkan anaknya kepada orang yang ditunjuk ahli *qiyafah* itu, dan orang yang ditunjuk tidak bisa menolaknya" selesai.

Kelihatannya, pada kisah budak perempuan Zam'ah yang terakhir dipaparkan, kemungkinan untuk mengumpulkan para ahli *qiyafah* untuk menentukan nasab anak itu telah mengalami kesulitan karena satu dan lain hal. Atau bisa jadi karena budak perempuan itu bukanlah seorang pezina, melainkan ia digauli oleh Utbah secara sembunyi-sembunyi dengan perzinaan. Keduanya ketika itu berstatus kafir. Lalu si perempuan itu melahirkan anak yang sangat mirip dengan Utbah, maka diduga kuat anak itu adalah hasil perzinaannya. Akan tetapi Utbah keburu meninggal sebelum sempat mendakwa status anak itu, maka ia pun berwasiat kepada saudaranya agar mengambil anak itu. Dan setelah itu barulah Sa'ad bekerja melaksanakan wasiatnya, karena berpegang pada prinsip *al-Bara'ah al-Ashliyah* (kebebasan asal).

Al-Qurthubi berkata: "Abd bin Zam'ah mendengar bahwa *syara'* (agama) menyatakan bahwa anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang tempat kelahirannya, sebab jika tidak, bukanlah tradisi mereka untuk menisbatkan anak kepada pemilik ranjang itu." Demikian yang dikatakannya.

Aku tidak tahu dari mana ia memastikan penafian tersebut, seakan ia mendasarinya dengan ucapan yang dikatakan oleh al-Khaththabi bahwa, budak perempuan Zam'ah termasuk pelacur yang dikenai pajak. Oleh sebab itu penisbatan anak itu khusus terjadi karena permintaan dari perempuan tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan.

Atau berdasarkan penisbatan yang dilakukan oleh ahli *qiyafah,* sebagaimana dalam hadits Aisyah. Akan tetapi al-Khaththabi tidak menyebutkan dasar dari ucapannya itu. Yang terlihat dari konteks kisah di atas ialah seperti yang telah kupaparkan, bahwa ia adalah seorang budak perempuan yang memang disiapkan dan diberi ranjang oleh Zam'ah. Aku setuju jika Utbah berzina dengan perempuan itu, sebagaimana telah dijelaskan. Tradisi dan metode jahiliah dalam kasus seperti ini ialah, jika seorang tuan mengaku bahwa anak itu miliknya, maka anak itu akan dinisbatkan kepadanya, dan jika ia mengingkarinya, maka anak itu pun dijauhkan darinya. Dan apabila ada orang lain yang mengakuinya, maka keputusan dikembalikan kepada si tuan atau kepada ahli *qiyafah.*

Di dalam hadits Ibnuz Zubair yang akan saya kemukakan setelah ini terdapat hal yang menguatkan apa yang saya katakan. Adapun perkataannya (al-Qurthubi) bahwa Abd bin Zam'ah mendengar syara' dan seterusnya, masih diragukan. Karena tidak mungkin Abd bin Zam'ah mendengar hal itu, sedangkan ia berada di Makkah dan belum masuk Islam. Tidak pula hal itu didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqash, di mana ia termasuk *assabiqul awwalun* (orang yang pertama masuk Islam) yang selalu bersama Rasulullah ﷺ dari sejak keislamannya hingga tahun penaklukan Makkah, yaitu sekitar selama 20 tahun. Bahkan, jika pun kita katakan bahwa syari'at belum turun menyatakan hal itu kecuali pada masa penaklukan Makkah, maka sampainya syari'at itu kepada Abd sebelum kepada Sa'ad juga sangat mustahil.

Pendapat yang kuat menurutku adalah, bahwa syari'at tersebut baru diketahui dari sabda Nabi ﷺ di dalam kisah di atas, yaitu bahwa "Anak dinisbatkan kepada pemilik ranjangnya." Jika tidak, maka tidak mungkin bagi Sa'ad, sekiranya ia lebih dahulu tahu, untuk mengakui anak tersebut. Akan tetapi yang terlihat kuat adalah bahwa masing-masing dari Sa'ad dan Utbah sama-sama mendasarkan pendapatnya pada kaedah *al-Bara'ah al-Ashliyah,* sementara anak seperti itu statusnya masih bisa diperdebatkan dan dipersilisihkan.

Abu Dawud telah meriwayatkan hadits berikutnya setelah hadits bab ini, dengan *sanad* yang *hasan* hingga kepada Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata: "Seorang lelaki bangkit seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, si Fulan adalah anakku, aku telah berzina dengan ibunya di masa Jahiliah.' Maka Rasulullah ﷺ menjawab:

((لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)).

'Tidak ada pengakuan anak di dalam Islam, tradisi Jahiliah telah sirna, anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang dan bagi seorang pezina hukumannya adalah batu (rajam).'"

Dalam beberapa jalur periwayatannya terdapat keterangan bahwa peristiwa itu terjadi di masa *Fathu Makkah*, dan ini menguatkan perkataanku. Kisah ini dijadikan dalil bahwa praktik pengakuan anak tidak saja berlaku untuk bapak, melainkan juga untuk saudara, ia boleh mengajukan pengakuan terhadap seorang anak. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i dan sejumlah ulama.

Dengan syarat, saudara itu haruslah orang yang berwenang atau disetujui oleh para ahli waris lain. Saudara dianggap memenuhi syarat tersebut dan disetujui jika ia telah berusia baligh dan berakal, dan anak yang diakuinya tidak diketahui bapaknya. Ia melanjutkan bahwa Zam'ah memiliki ahli waris lain selain Abd. Tetapi hal ini dijawab: "Ia tidak memiliki ahli waris lain selain Abd, kecuali Saudah. Jika Zam'ah meninggal dalam keadaan kafir, maka ia tidak diwarisi kecuali oleh Abd saja. Jika pun diasumsikan bahwa Zam'ah telah masuk Islam dan ia diwarisi oleh Saudah, maka bisa jadi Saudah mewakilkan kepada adiknya untuk memproses anak itu, atau untuk mengakui anak itu."

Adapun Malik dan sejumlah ulama mengkhususkan hak pengakuan anak itu hanya berlaku bagi bapak. Mereka menjawab: "Bahwa hak pengakuan tidak terbatas pada hak pengakuan atas seorang budak saja, karena kemungkinan Nabi ﷺ mengetahui hal itu dengan cara apapun,

misalnya pengakuan Zam'ah dengan adanya persetubuhan. Juga karena Nabi ﷺ memutuskan status anak berdasarkan ranjangnya, sebab setelah mengatakan kepada Abd bahwa anak itu milikmu, beliau bersabda: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) 'Anak dinisbatkan kepada pemilik ranjangnya.' Karena ketika syari'at telah membatalkan penisbatan anak kepada seorang pezina, maka tak ada lagi yang tersisa kecuali pemilik ranjang."

Al-Muzani berpegang pada pendapat bahwa hak pengakuan anak hanya berlaku khusus untuk bapak. Ia berkata: "Para ulama sepakat tidak diterima pengakuan seseorang atas orang lain."

Adapun pendapatku dalam kisah Abd bin Zam'ah ini ialah bahwa Nabi ﷺ menjawab masalah tersebut dengan jelas, beliau memberitahu mereka bahwa hukumnya adalah demikian (berdasarkan ranjang), dengan syarat pemilik ranjang juga harus mengakui status anak itu, bukan sebelum pengakuan Sa'ad mewakili adiknya, Utbah, bukan pula sebelum pengakuan Abd bin Zam'ah yang mewakili Zam'ah. Bahkan Nabi ﷺ mengenalkan kepada mereka bahwa hukum pada kasus seperti itu demikian adanya.

Ia (al-Muzani) melanjutkan: "Oleh sebab itu, beliau ﷺ bersabda: ((احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)) 'Berhijablah darinya, wahai Saudah.'" Kemudian ia melanjutkan bahwa ucapan beliau kepada Abd bin Zam'ah: "Ia adalah adikmu" mendorong *takwil* ini. Hal ini didasarkan pada dalil bahwa seorang penerima wasiat dibolehkan untuk mengakui seorang anak mewakili pemberi wasiatnya, jika ia berwasiat kepadanya agar mengambil anak itu. Ia menjadi wakil bagi pemberi wasiat dalam masalah tersebut. Bab-bab tentang hal ini telah dipaparkan.

Di dalam kitab *al-Asykhash*, dan seorang budak perempuan menjadi "ranjang" dengan adanya persetubuhan. Bila seorang tuan mengakui adanya persetubuhan dengan budaknya atau persetubuhan itu terbukti dengan cara apapun, kemudian si budak melahirkan anak dalam masa yang memungkinkan setelah terjadi persetubuhan, maka anak itu dinisbatkan kepadanya tanpa permintaan dan pengakuan, sebagaimana

pada kasus seorang istri. Akan tetapi istri menjadi "ranjang" hanya dengan adanya akad nikah, sehingga di dalam pengakuan tidak disyaratkan apa-apa kecuali syarat adanya kemungkinan. Karena istrilah yang dituju di dalam persetubuhan, sehingga akad nikah dengannya dianggap seperti persetubuhan. Lain halnya dengan budak perempuan, ia dimaksudkan untuk berbagai tujuan dan manfaat lain. Oleh sebab itu pada budak disyaratkan adanya persetubuhan. Dengan demikian, dalam pemilikan budak dibolehkan menggabungkan dua budak perempuan bersaudara, tidak demikian dalam persetubuhan, ini adalah pendapat jumhur.

Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, seorang budak perempuan tidak menjadi "ranjang" kecuali jika ia telah melahirkan dari tuannya seorang anak dan anak itu dinisbatkan kepada tuannya. Jika pun ia melahirkannya setelah kematian tuannya, maka anak itu tetap dinisbatkan kepada tuannya, kecuali jika si tuan mengingkarinya.

Diriwayatkan dari ulama mazhab Hambali, siapa yang mengakui adanya persetubuhan, lalu perempuannya melahirkan anak darinya selama masa yang memungkinkan, maka anak itu akan dinisbatkan kepada yang mengakui itu. Bila perempuan itu melahirkan anak dari lelaki tersebut untuk pertama kalinya, lalu lelaki itu mengakui anaknya, maka anak yang terlahir setelah anak pertama itu tidak dinisbatkan kepadanya, kecuali dengan pengakuan yang terus berlanjut, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan mereka.

Penguatan mazhab pertama terlihat jelas, karena tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Zam'ah memiliki anak lelaki lain dari budak perempuan ini. Semuanya sepakat bahwa seorang budak perempuan tidaklah menjadi 'ranjang' kecuali dengan adanya persetubuhan.

An-Nawawi mengatakan: "Persetubuhan Zam'ah dengan budak perempuannya itu diketahui, entah dengan kesaksian para saksi, atau bisa juga dengan pemberitahuannya sendiri kepada Nabi ﷺ tentang hal itu."

Aku katakan: Dalam hadits Ibnuz Zubair terkandung hal yang mengesankan bahwa fakta tersebut adalah perkara yang sudah masyhur, dan kelak sebentar lagi akan saya paparkan lafazhnya. Hal itu dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa "sebab" tidak akan keluar walaupun kita katakan bahwa "yang dianggap adalah keumuman lafazh."

Al-Ghazali mengikuti syaikhnya, al-Amidi, dan para pengikutnya dari kalangan ulama mazhab Syafi'i menukil satu pendapat tentang masalah "kekhususan sebab" ini, mereka berpegang pada apa yang dinukil dari asy-Syafi'i bahwa ia pernah berdebat dengan beberapa ulama mazhab Hanafi, sebab ia mengatakan bahwa Abu Hanifah mengkhususkan istilah "ranjang" dengan istri dan mengeluarkan "budak perempuan" dari kaedah keumuman "anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang." Maka asy-Syafi'i menjawabnya dengan menyatakan bahwa hal ini hanya berlaku pada sebab yang khusus saja.

Kemudian al-Fakhrurazi membantah orang yang menyatakan bahwa maksud asy-Syafi'i ialah "kekhususan sebab tidak keluar." *Khabar*-nya tak lain berlaku pada budak perempuan sehingga ia tidak boleh dikeluarkan (dari kekhususan sebab itu). Kemudian terjadi kesepakatan untuk menganggap *khabar* ini berlaku umum untuk istri-istri. Akan tetapi asy-Syafi'i dan jumhur mensyaratkan adanya "kemungkinan" dari segi tempat dan waktu.

Diriwayatkan dari ulama mazhab Hanafi, cukup dengan sekedar akad maka seorang perempuan menjadi "ranjang" dan anak akan dinisbatkan kepada suami. *Hujjah* mereka adalah keumuman yang terdapat dalam sabda Nabi ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) "Anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang." Di sini tidak perlu asumsi apa-apa lagi, intinya adalah anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang, karena maksud dari *firasy* (ranjang) ialah perempuan yang digauli.

Tetapi al-Qurthubi membantahnya, menurutnya *firasy* itu *kinayah* dari wanita yang digauli, sebab lelaki yang menggaulinya menganggap ia seperti ranjang atau dengan menggaulinya menjadikannya sebagai

ranjang baginya. Dengan demikian harus ada persetubuhan agar seorang perempuan disebut *firasy* (ranjang) dan anak dinisbatkan kepada lelaki yang menggaulinya, ditambah dengan syarat adanya kemampuan/kemungkinan untuk menggauli. Jika tidak ada kemampuan untuk menggauli, maka perempuan itu tidak disebut *firasy*. Seorang ulama ada yang memahami ucapan al-Qurthubi dengan pemahaman yang berbeda dari maksudnya.

Ia berkata: "Ucapan al-Qurthubi menyimpulkan terwujudnya maksud jumhur ulama, yaitu bahwa *firasy* adalah perempuan yang digauli, padahal maksudnya bukan itu. Dari situ diketahui bahwa (untuk memahaminya) harus mempertimbangkan sesuatu yang *mahdzuf* (terselubung) di dalam lafazh itu, karena ia berkata bahwa *firasy* adalah perempuan yang digauli sehingga maksudnya adalah anak tidak dinisbatkan kepada lelaki yang menggaulinya." Ia melanjutkan: "Tentu hal ini tidak lurus, kecuali dengan mempertimbangkan adanya *hazdaf* (keterselubungan) dibalik lafazh *firasy*."

Aku katakan: Aku telah jelaskan sisi kelurusannya, *Alhamdulillâh*. Hal ini juga dikuatkan dengan fakta bahwa Ibnul Arabi, seorang ahli bahasa, menukil bahwa *firasy* menurut bangsa Arab ialah lafazh untuk menyebut suami dan istri, namun lafazh ini seringnya digunakan untuk menyebut perempuan (istri).

Di antara bukti yang menyatakan bahwa lafazh ini juga digunakan untuk menyebut laki-laki ialah ucapan Jarir tentang seorang perempuan yang menikah lagi sepeninggal suami atau tuannya:

بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا * خَلِقَ الْعَبَاءَةِ بِالْبَلَاءِ ثَقِيلًا

"Perempuan itu masih terus memeluknya di malam hari, sementara firasy (suami)nya telah membuat berat bajunya dengan cobaan."

Kadang lafazh ini juga digunakan untuk mengungkapkan kondisi *iftirasy* (penyediaan ranjang). Bisa juga *khabar* (lafazh *firasy*) di atas dipahami dengan 'perempuan' sehingga tidak mesti ada *hazdaf*.

Memang *khabar* tersebut tidak mungkin dipahami dengan 'setiap lelaki yang menggauli perempuan', akan tetapi maksudnya adalah lelaki yang memiliki hak untuk menggauli, seperti suami dan tuan.

Oleh karena itu, Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Makna kalimat: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) ialah anak itu mengikuti ranjang atau statusnya dihukumi untuk ranjang itu, atau yang mendekati hal tersebut. Beberapa orang ada yang mendiskreditkan para ulama mazhab Hanafi bahwa, konsekwensi dari pendapat mereka adalah harus mengeluarkan 'sebab' disertai dengan sikap berlebihan dalam menerapkan 'keumuman' situasi. Akan tetapi sebagian dari ulama menjawab bahwa imam Hanafi hanya mengkhususkan lafazh yang zahir dan kuat saja dengan menggunakan qiyas. Dan sebagaimana diketahui, metode yang selalu dipegang Imam Hanafi ialah mengutamakan qiyas dari *khabar ahad* di beberapa kasus, dan kasus ini termasuk di antara contohnya. *Khabar* ini dijadikan dalil bahwa (dalam menisbatkan anak), seorang ahli *qiyafah* mengandalkan kemiripan jika tidak ada indikator lebih kuat yang menentang kemiripan tersebut. Karena syara' di sini tidak melihat kemiripan. Syara' melihat kemiripan hanya pada kasus Zaid bin Haritsah. Syara' juga tidak menghukumi dengan kemiripan pada kasus perempuan yang di-*li'an*, karena kemiripan itu ditentang oleh hukum yang lebih kuat lagi, yaitu hukum pensyari'atan li'an.

Di dalamnya ada pengkhususan keumuman kalimat: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)). Yang berpegang pada keumuman itu ialah asy-Sya'bi dan beberapa ulama mazhab Malik, padahal ini pendapat yang ganjil. Diriwayatkan dari asy-Syafi'i, bahwa ia berkata: "Kalimat: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) mengandung dua makna. *Pertama*, anak tersebut milik suami selama sang suami tidak mengingkarinya, jika suami mengingkarinya sesuai apa yang disyariatkan untuknya, seperti pada kasus *li'an*, maka anak itu harus dijauhkan darinya. *Kedua*, bila pemilik *firasy* dan pezina berselisih, maka anak dinisbatkan kepada pemilik *firasy*."

Aku katakan: "Makna kedua berlaku pada kekhususan peristiwa, sedangkan yang pertama lebih umum."

Perkataan: [فَتَسَاوَقَا] "Lalu keduanya berselisih." Lafazh ini makna aslinya berjalan beriringan, dan masing-masing dari mereka seakan mengendalikan yang lainnya.

Perkataan: [هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ] "Anak ini milikmu, wahai Abd bin Zam'ah." Demikian menurut mayoritas ulama. Sebelumnya telah dijelaskan harakat pada kata *'abd*', yaitu bisa *dhammah*, bisa pula *fathah*. Adapun lafazh: ابن (*bin*) berstatus *manshub* dalam dua kondisi. Di dalam riwayat an-Nasai: ((هُوَ لَكَ عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ)) "Anak ini milikmu, Abd bin Zam'ah" yaitu dengan menghilangkan *harf nida'*. Beberapa penentang membacanya dengan *tanwin* (عَبْدٌ), tapi bacaan ini ditolak.

Di dalam riwayat Yunus yang berstatus *mu'allaq* di dalam kitab "*al-Maghâzî*": ((هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ)) "Anak ini milikmu, dia adalah saudaramu, wahai Abd." Kemudian di dalam riwayat Musaddad dari Ibnu Uyainah yang ada di tangan Abu Dawud, tertera: ((هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ)) "Ia adalah suadaramu, wahai Abd." Ibnu Abdul Barr berkata: "Seorang budak perempuan ditetapkan sebagai *firasy*, menurut penduduk Hijaz, bila tuannya mengakui bahwa ia mencintainya. Dan menurut penduduk Irak, bila tuannya mengakui anak itu."

Al-Maziri berkata: "Masalah yang berhubungan dengan hadits ini ialah masalah pengakuan saudara atas saudaranya. Hal ini benar menurut asy-Syafi'i, yakni bila ia tidak memiliki ahli waris selain orang itu. Para sahabat-sahabatnya juga bergantung pada hadits ini, karena tidak dipaparkan bahwa Zam'ah mengakui anak itu sebagai anaknya dan tidak ada pengakuan darinya bahwa ia telah menggauli budak perempuannya. Jadi yang dianggap di dalam kisah ini ialah pengakuan anak dari Abd bin Zam'ah." Ia melanjutkan: "Menurut kami, tidak sah pengakuan saudara atas saudaranya, tidak ada *hujjah*-nya di dalam hadits ini, sebab bisa jadi terbukti di hadapan Nabi ﷺ bahwa Zam'ah telah menggauli budak perempuannya, yang oleh karenanya Nabi menisbatkan anak itu kepadanya. Karena orang yang terbukti melakukan persetubuhan tidak perlu lagi membutuhkan pengakuan adanya persetubuhan itu.

Masalah ini dianggap sulit oleh orang-orang Iraq. Mereka kesulitan memisahkan diri dari pendapat asy-Syafi'i, sebagaimana telah kami tetapkan bahwa Zam'ah tidak memiliki anak dari budak perempuan yang telah disebutkan di atas. Sekedar adanya persetubuhan saja tidak dianggap oleh mereka, maka mereka harus menerima apa yang dikatakan asy-Syafi'i."

Ia melanjutkan: "Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berkata: 'Riwayat di dalam hadits ini ialah: 'Ia adalah milikmu, Abd bin Zam'ah',' di sini *harf nida'* (*ya*) antara Abd dan bin Zam'ah dihapuskan, aslinya: '*Ya Ibna Zam'ah.*' Mereka berkata: 'Maksudnya, anak tidak dinisbatkan kepada Zam'ah, melainkan ia adalah budak dari anaknya Zam'ah, karena anak Zam'ah adalah ahli warisnya. Maka itu, Nabi ﷺ memerintahkan Saudah untuk berhijab di hadapan budak itu, karena Saudah tidak mewarisi Zam'ah, sebab Zam'ah meninggal dalam keadaan kafir, sedangkan Saudah adalah seorang Muslimah."

Ia melanjutkan: "Riwayat yang mereka sebutkan itu tidak benar. Jika pun riwayat ini keluar, maka kami akan mengembalikannya kepada riwayat yang masyhur. Kami katakan: 'Yang *mahdzuf* ialah *harf nida'* antara lafazh لك dengan عبد, sebagaimana firman Allah ﷻ tentang sahabat Yusuf: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ﴾ '*Wahai Yusuf! Lupakanlah ini*' (QS. Yusuf [12]: 29). Selesai.'"

Ath-Thahawi dalam masalah ini menempuh jalur lain, ia berkata: "Makna sabda Nabi ﷺ: ((هُوَ لَكَ)) ialah يَدُكَ عَلَيْهِ (tangan/kuasamu atas dirinya) bukan bermakna 'engkau memiliknya.' Akan tetapi engkau bisa mencegah orang lain untuk menyentuhnya sampai jelas statusnya. Seperti yang dikatakan Nabi ﷺ kepada penemu *luqathah* (barang temuan): هِيَ لَكَ. Lalu beliau berpesan kepadanya: ((إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ)) "Bila pemilik *luqathah* itu datang, berikanlah *luqathah* itu padanya."

Ia (ath-Thahawi) berkata: "Dan ketika Saudah adalah rekan Abd dalam masalah anak tersebut, namun tidak diketahui ada tidaknya pembenaran atau pengakuan dari pihak Saudah, maka Nabi ﷺ pun memutuskan untuk Abd apa yang diakuinya. Nabi tidak membuat

keputusan itu sebagai *hujjah* atas Saudah (tidak berlaku bagi Saudah) sehingga beliau menyuruh Saudah untuk berhijab dari anak tersebut."

Semua perkataannya itu dikomentari dengan riwayat kedua yang di dalamnya ditegaskan dengan kalimat: هُوَ أَخُوكِ "Ia adalah saudaramu." Kalimat itu menghilangkan kesulitan, seakan ath-Thahawi tidak mengetahui riwayat tersebut, tidak pula mengetahui hadits Ibnuz Zubair dan Saudah yang menyatakan bahwa Saudah telah menyetujui saudaranya, Abd untuk mengakui anak itu.

Perkataan: [الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ] "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." Di dalam Bab: "Perang penaklukan Makkah" telah dipaparkan satu komentar dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: ((الْوَلَدُ إلخ)) "Anak itu ...." Hadits ini statusnya *munqathi'*. Hadits ini di-*washal*-kan oleh orang lain dariIbnu Syihab. Di dalam riwayat Yunus juga terdapat demikian.Ibnu Syihab berkata: "Abu Hurairah berteriak tentang hal itu, dan aku telah paparkan di sana bahwa Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari riwayat Ibnu Syihab dari Sa'id bin al-Musayyab, Abu Salamah dan Abu Hurairah."

Perkataan: ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)) "Dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." Atau, seorang pezina harus diberikan kekecewaan (*khaibah*) dan pencegahaan dari anak itu (*hirmân*). Lafazh: العَهَرُ (dengan *fathah* pada huruf *'ain* dan *ha*) artinya zina.

Ada yang berkata: "Perzinaannya khusus di malam hari." Makna *khaibah* di sini ialah *hirmân* (anak yang diakuinya itu dijauhkan dari dirinya). Kebiasaan orang Arab untuk menggambarkan orang yang kecewa: "Ia diberi batu, di mulutnya terdapat batu atau tanah", dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan: "Maksud *al-hajar* di sini ialah dirajam." An-Nawawi berkomentar: "Akan tetapi makna ini *dha'if*, karena rajam ini khusus berlaku bagi pezina *muhshan* (yang sudah menikah). Dan dengan dijatuhinya rajam bagi pezina, anak tidak mesti harus dijauhkan darinya. *Khabar* di atas dikemukakan tak lain untuk menjauhkan anak."

As-Sabki berkata: "Pengertian yang pertama lebih mirip dengan konteks hadits, yakni agar kekecewaan dijatuhkan kepada seluruh pezina. Sementara dalil rajam diambil dari tempat lain, sehingga pengkhususan tidak perlu dilakukan tanpa adanya dalil."

Aku katakan: "Pengertian yang pertama dikuatkan juga dengan atsar yang telah diriwayatkan oleh Abu Ahmad al-Hakim dari hadits Zaid bin Arqam yang di-*rafa*'-kannya: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَفِي فَمِ الْعَاهِرِ الْحَجَرُ)) "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, sementara di mulut seorang pezina harus diberikan batu."

Di dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَبِفِي الْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ)) "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, sementara di mulut seorang pezina diberikan batu." Lafazh الْأَثْلَبُ, yaitu dengan huruf tsa dan huruf terakhirnya (ب), di antara kedua huruf itu terdapat huruf *lam*, huruf pertama dan ketiganya di-*fathah*-kan (*atslab*), bisa juga di-*kasrah*-kan (*itslib*). Ada yang mengatakan: "Maknanya adalah batu." Ada pula yang berpendapat: "Maknanya serpihan batu." Pendapat lain: "Maknanya tanah."

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ] "Kemudian Nabi ﷺ bersabda kepada Saudah: 'Berhijablah darinya.'" Di dalam riwayat al-Laits: ((وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ)) "Dan berhijablah darinya, wahai Saudah binti Zam'ah."

Perkataan: [فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ] "Dan anak itu tidak pernah melihat Saudah sampai meninggal dunia." Di dalam riwayat Ma'mar: ((قَالَتْ عَائِشَةُ فَوَاللهِ مَا رَآهَا حَتَّى مَاتَتْ)) "Aisyah berkata: 'Demi Allah, anak itu tidak pernah melihat Saudah lagi sampai Saudah meninggal dunia.'" Di dalam riwayat al-Laits disebutkan: ((فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ)) "Saudah belum pernah melihatnya sama sekali." Yakni selama masa antara sabda Nabi ﷺ di atas dengan masa kematian salah satunya. Demikian pula milik Muslim yang diriwayatkan melalui jalurnya.

Di dalam riwayat Ibnu Juraij yang terdapat di dalam *Shahîh Abi Awanah* terdapat hal yang serupa.

Di dalam riwayat al-Kusymihani yang terdapat di dalam hadits al-Laits lafazhnya: ((فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ بَعْدُ)) "Saudah tidak pernah melihat (anak itu) lagi sama sekali." Hadits ini, jika digabungkan dengan riwayat Malik dan Ma'mar disimpulkan bahwa Saudah benar-benar berpegang pada perintah Nabi itu, bahkan ia amat teguh dalam berhijab sampai-sampai Saudah tidak bisa melihat anak itu, apalagi anak itu, tidak bisa melihatnya. Karena sebetulnya dalam perintah tersebut tidak ada bukti yang melarangnya untuk melihat anak itu.

Para ulama mazhab Hanafi telah menjadikannya sebagai dalil bahwa anak itu tidak dinisbatkan kepada Zam'ah, sebab jika ia dinisbatkan kepadanya, tentu anak itu menjadi saudara Saudah dan saudara tidak diperintahkan untuk berhijab darinya.

Jumhur ulama menjawab hal itu bahwa perintah itu sekedar untuk berjaga-jaga, karena meskipun Nabi ﷺ memutuskan bahwa anak itu adik Saudah, berdasarkan sabdanya dalam riwayat-riwayat yang berjalur shahih: ((هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ)) "Ia adalah adikmu, wahai Abd" dan jika terbukti bahwa anak itu adalah saudara sebapak Abd, maka tentu ia juga adalah saudara sebapak Saudah. Akan tetapi, ketika Nabi ﷺ melihat kemiripan anak itu dengan Utbah tampak begitu jelas, maka beliau menyuruh Saudah untuk berhijab darinya sebagai langkah berjaga-jaga.

Al-Khaththabi mengisyaratkan bahwa di dalam perintah itu terkandung kekhususan bagi para Ummul Mukminin, karena mereka dalam masalah ini berbeda dari perempuan biasa. Ia berkata: "Kemiripan hanya ada pada beberapa aspek saja, akan tetapi kemiripan tidak dijadikan pertimbangan jika ada hal yang lebih kuat darinya, sebagaimana dalam sebuah peristiwa yang dihukumi dengan qiyas dan di saat yang sama terdapat *nash*, maka qiyas itu harus ditinggalkan."

Ia melanjutkan: "Di dalam beberapa jalur hadits ini disebutkan redaksi yang tidak *tsabit* (kuat): ((احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)) 'Berhijablah darinya, wahai Saudah, karena ia bukanlah adikmu.'"

An-Nawawi mengomentari hal itu, ia berkata: "Tambahan ini batil dan ditolak." Ia melanjutkan bahwa tambahan itu terdapat di dalam hadits Abdullah bin az-Zubair yang diriwayatkan an-Nasai dengan *sanad* yang *hasan*, dan lafazhnya: "Zam'ah memiliki budak perempuan yang digaulinya, ia menduga ada laki-laki lain yang menggauli budak itu sehingga perempuan itu melahirkan anak yang mirip sekali dengan orang yang diduga telah menggaulinya. Lalu Zam'ah meninggal dunia, maka Saudah memberitahukan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka jawab beliau: 'Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang. Berhijablah darinya, wahai Saudah, karena ia bukanlah adikmu.'"

Para perawi di dalam *sanad*-nya adalah perawi yang *shahih*, kecuali Syaikh Mujahid yang bernama Yusuf, bekas budak keluarga Zubair. Al-Baihaqi mengkritisi *sanad*-nya, ia berkata: "Di dalamnya terdapat Jarir, di akhir hidupnya, ia dicap sebagai orang yang buruk hapalannya. Di dalamnya juga terdapat Yusuf dan ia adalah sosok yang tidak dikenal. Jika pun hadits ini kuat, ia tidak dapat menentang hadits Aisyah yang disepakati kesahihannya." Tetapi hal ini dibantah, bahwa Jarir tersebut tidak dicap buruk hapalannya, seakan ia (al-Baihaqi) samar antara Jarir itu dengan Jarir bin Hazim.

Dan mengkombinasikan kedua hadits tersebut memungkinkan sehingga tidak mungkin dilakukan *tarjih*. Selain itu, Yusuf itu juga dikenal di kalangan bekas budak-budak keluarga az-Zubair. Dengan demikian, hadits ini dapat di-*takwil*-kan. Jika penambahan ini bersifat *tsabit*, maka ia dapat di-*takwil* dengan "penafian sifat 'saudara' dari diri Saudah sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ kepada Saudah agar berhijab dari anak itu."

Ibnul Arabi menukil di dalam kitab *al-Qawanin* dari Syafi'i persis seperti pendapat di atas. Di dalamnya ia menambahkan: "Sekiranya anak itu adik Saudah dengan status nasab yang pasti, tentu Rasulullah tidak akan melarang Saudah untuk berhijab darinya, sebagaimana beliau pernah menyuruh Aisyah untuk tidak berhijab di hadapan paman sepersusuannya."

Al-Baihaqi berkata: "Makna sabda Nabi: ((لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)) 'Ia bukanlah adikmu,' jika benar dan *tsabit*, maka artinya adalah ia bukan adikmu dari segi kemiripan. Dengan demikian, makna ini tidak bertentangan dengan ucapan Nabi ﷺ kepada Abd: ((هُوَ أَخُوكَ)) 'Ia adalah adikmu.'"

Aku katakan: Atau makna sabda Nabi: ((لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)) "Ia bukanlah adikmu' adalah dilihat dari segi warisan dari Zam'ah, sebab Zam'ah mati dalam keadaan kafir dan ia meninggalkan Abd bin Zam'ah, anak yang disebutkan, dan Saudah. Di sini Saudah tidak berhak mendapatkan warisan dari bapaknya itu, melainkan warisannya semuanya dikuasai oleh Abd sebelum adanya pengakuan terhadap anak itu. Bila anak itu sudah diakui, maka ia akan bersama Abd menerima warisan, tanpa Saudah. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ bersabda kepada Abd: ((هُوَ أَخُوكَ)) "Ia adalah adikmu." Sementara kepada Saudah beliau bersabda: ((لَيْسَ لَكِ بِأَخٍ)) "Ia bukanlah adikmu."

Al-Qurthubi berkata setelah memutuskan bahwa perintah Saudah agar berhijab untuk berjaga-jaga dan menghindari *syubhat*: "Kemungkinan hal itu juga untuk menitikberatkan perintah hijab terhadap para Ummul Mukminin, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: ((أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا)) "Apakah kalian berdua buta?" Di sini Nabi ﷺ melarang keduanya melihat orang buta, padahal beliau sendiri bersabda kepada Fathimah binti Qais: ((اعْتَدِّي عِنْدَ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ أَعْمَى)) "Ber'*iddah*-lah di tempat Ibnu Ummi Maktum, karena ia adalah orang buta." Di sini Nabi ﷺ menekankan perintah hijab terhadap para Ummul Mukminin secara berbeda dari perempuan biasa."

Di dalam menafsirkan tentang hijab, telah dikemukakan ucapan orang yang berkata: "Setelah perintah berhijab, diharamkan bagi para Ummul Mukminin untuk menunjukkan identitas dan diri mereka walaupun mereka sudah menutup diri, kecuali karena darurat. Lain halnya dengan perempuan pada umumnya, mereka tidak disyaratkan demikian." Lagi pula suami boleh melarang istrinya untuk berkumpul dengan keluarga mahramnya. Mungkin maksud dari "berhijabnya Saudah" itu adalah ia tidak boleh berdua-duaan dengan anak itu.

Ibnu Hazm berkata: "Tidak diwajibkan bagi seorang perempuan untuk dilihat oleh adik atau kakaknya, yang wajib baginya adalah bersilaturahim dengannya." Untuk orang yang meyakini bahwa sabda Nabi ﷺ: ((هُوَ لَكَ)) "Ia adalah milikmu" itu bermakna 'seorang budak yang dimiliki', pernyataan itu dijawab: jika Nabi ﷺ memutuskan anak itu adalah budak, niscaya beliau tidak akan memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya, baik karena Saudah juga memiliki hak dan bagian pada budak itu, maupun karena di dalam perbudakan perempuan tidak wajib berhijab (bagi yang berpendapat demikian). Sebelumnya baru saja dikemukakan jawaban al-Muzani tentang hal itu.

Seorang ulama mazhab Maliki menjadikannya sebagai dalil untuk mengesahkan sebuah hukum di antara dua hukum. Yakni bila satu (masalah) cabang mengambil satu kemiripan lebih dari satu (masalah) pokok, sehingga kemudian masalah itu diberi hukum sebanyak jumlah masalah pokok itu. Hal itu karena kaedah '*firasy*' menetapkan perlunya menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah dari segi nasab, sementara kaedah '*syibh* (kemiripan)' menetapkan perlunya menisbatkan anak itu kepada Utbah.

Di sini masalah cabang diberi salah satu hukum dari antara dua hukum cabang, yaitu: *firasy* di dalam hal nasab dan kemiripan yang jelas dalam masalah hijab. Ia berkata: "Penisbatan anak itu kepada keduanya walaupun didasarkan pada satu sisi lebih utama daripada menggugurkan penisbatan kepada salah satunya didasarkan pada berbagai sisi."

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hal ini dibantah, bahwa bentuk masalah di sini ialah 'sebuah masalah cabang berputar di antara dua masalah pokok yang syar'i', dan di sini penisbatan anak bersifat syar'i sesuai pernyataan sabda Nabi ﷺ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) 'Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang,' tinggal yang jadi persoalan ialah 'perintah hijab' karena ia bertentangan dengan penisbatan anak itu. Dari situ disimpulkan bahwa perintah hijab itu tak lain untuk berjaga-jaga, bukan karena kewajiban hukum syara.'"

Di dalam masalah ini terdapat hukum bolehnya meninggalkan yang mubah dengan tetap adanya hubungan mahram. Hal ini juga dijadikan dalil bahwa hukum dan putusan seorang hakim tidak menyentuh hal-hal yang ada di dalam batin. Sebagaimana jika hakim memutuskan hukum berdasarkan satu kesaksian, lalu nyatalah baginya bahwa kesaksian itu palsu, sebab Nabi ﷺ memutuskan bahwa anak itu adalah adik Abd dan memerintahkan Saudah untuk berhijab darinya karena kemiripannya dengan Utbah. Sekiranya hukum itu mempertimbangkan masalah yang ada dalam batin, tentu Rasulullah tidak akan menyuruh Saudah untuk berhijab. Hadits ini juga dijadikan dalil bahwa persetubuhan dengan zina memiliki hukum yang sama dengan persetubuhan halal dalam masalah haramnya *mushaharah* (hubungan perbesanan). Ini adalah pendapat Jumhur. *Wajhu dilalah*-nya adalah perintah Nabi ﷺ kepada Saudah untuk berhijab setelah putusan beliau bahwa anak itu adalah adiknya karena kemiripan si anak dengan pezina (Utbah).

Malik (di dalam pendapatnya yang masyhur) dan Syafi'i berkata: "Tidak ada pengaruh dari persetubuhan dengan zina, tetapi bagi pezina boleh menikahi ibu perempuan yang dizinainya atau anak perempuannya." Asy-Syafi'i menambahkan pendapatnya yang disetujui oleh Ibnu al-Majsiyun: "Bahkan (boleh menikahi) anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang dizinai, meskipun diketahui bahwa anak itu darinya."

An-Nawawi berkata: "Ini adalah penggunaan dalil yang batil, karena bila diasumsikan anak itu dari hasil zina, maka ia adalah orang asing bagi Saudah dan tidak dihalalkan bagi Saudah untuk menampakkan dirinya di hadapannya, baik anak itu dinisbatkan kepada pezina ataupun tidak. Dengan demikian tidak ada hubungannya dengan masalah anak perempuan yang dilahirkan dari hasil zina." Demikian yang dikatakannya. Ini adalah penolakan hukum cabang dengan menolak hukum pokok. Jika tidak, maka bangunan yang mereka bangun adalah benar.

Ulama mazhab Syafi'i telah menjawab hal itu dengan paparan sebelumnya, yaitu bahwa perintah berhijab sekedar untuk berjaga-jaga. Perintah itu dipahami dengan *nadab* (sunnah), bisa juga dipahami sebagai pengkhususan para Ummul Mukminin dengan perintah itu saja. Jika dipahami dengan sunnah, maka asy-Syafi'i pernah menyebutkannya di dalam masalah anak perempuan yang dilahirkan dari hasil zina. Dan jika dipahami dengan *takhsish* (pengkhususan), maka tidak ada masalah. *Wallâhu a'lam.*

Bagi yang berpendapat 'wajib' ia harus mengatakan hal itu pada pernikahan anak perempuan yang terlahir dari perzinaan. Pernikahan itu dibolehkan jika tidak ada kemiripan dan dilarang jika ada kemiripan. Hadits ini juga dijadikan dalil akan keabsahan kepemilikan orang kafir dan penyembah berhala terhadap budak perempuan kafir juga, dan hukum budak itu setelah melahirkan anak tuannya mengambil hukum *al-qinn* (budak yang bapaknya pernah dimiliki oleh para mawalinya), karena lafazh: *'Abd* (عبد) dan *Sa'd* (سعد) diucapkan secara mutlak, sebagaimana lafazh *amah* (أمة) dan *walidah* (وليدة), dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi ﷺ. Demikian pula yang disinggung oleh al-Bukhari di dalam Kitab "al-'Itq" setelah hadits ini, yaitu setelah menerjemahkan lafazh: *umm al-walad* (أُمُّ الْوَلَدِ), akan tetapi tidak di dalam mayoritas naskah. Tetapi hal itu dijawab, bahwa pembebasan *umm al-walad* dengan kematian tuan ditetapkan dengan dalil-dalil lain.

Ada yang mengatakan bahwa maksud al-Bukhari memaparkan hal itu ialah bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi ketika mereka menyatakan bahwa *umm al-walad* yang diperselisihkan itu adalah orang yang merdeka, maka pendapat itu dibantah. Al-Bukhari menyatakan bahwa ia awalnya budak lalu dimerdekakan. Seakan di dalam beberapa jalurnya dikemukakan bahwa ia adalah seorang budak perempuan, maka siapa pun yang mengira bahwa ia adalah budak yang sudah dimerdekakan, ia harus memberikan keterangan dan argumentasinya.

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى] "Dari Yahya." Yaitu Ibnu Sa'id al-Qaththan, sedangkan Muhammad bin Ziyad ialah al-Jumhi.

Perkataan: [الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ] "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang." Demikian yang terdapat di dalam riwayat ini. Adam menambahkan dari Syu'bah: ((وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)) "Dan bagi seorang pezina hukumannya ialah batu (rajam)." Demikian yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Mu'adz dari Syu'bah. Hadits ini memiliki *sabab wurud* selain kisah anak Zam'ah di atas.

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari riwayat Husain al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: "Seorang laki-laki berdiri, ia berkata saat Fathu Makkah: 'Si Fulan adalah anakku.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ. قِيْلَ: مَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ)).

'Tidak ada pengakuan di dalam Islam, perkara Jahiliah telah sirna, anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, sementara pezina diberikan *atslab*.' Nabi ditanya: 'Apa itu *atslab*?' Nabi ﷺ menjawab: 'Batu.'"

CATATAN PENTING

Hadits: [الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ] "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang." Ibnu Abdul Barr berkata: "Hadits ini adalah hadits paling *shahih* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, datang melalui dua puluh orang lebih Sahabat. Al-Bukhari menyebutkannya di dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Aisyah رضي الله عنهما.

At-Tirmidzi mengomentari hadits Abu Hurairah: "Dalam bab ini, hadits diriwayatkan dari Umar, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin az-Zubair, Abdullah bin Amr, Abu Umamah, Amr bin Kharijah, al-Bara' dan Zaid bin Arqam. Syaikh kami menambahkan: Mu'awiyah dan Ibnu Umar. Abu al-Qasim bin Mandah menambahkan dalam kitab *Tadzkirah*-nya: Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin ash-Shamit, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, al-Husain bin Ali, Abdullah bin Hadzafah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Saudah binti Zam'ah.

Di tanganku juga ada hadits Ibnu Abbas, Abu Mas'ud al-Badariy, Watsilah bin Asqa' dan Zainab binti Jahsy. Dan aku telah menandainya dengan beberapa kode sesuai para imam yang meriwayatkannya. Huruf طب adalah kode dari ath-Thabrani dalam *al-Kabîr*, huruf طس adalah kode dari ath-Thabrani dalam *al-Awsath*, dan huruf بز adalah kode dari al-Bazzar, ص adalah kode dari Abu Ya'la al-Mushili, dan huruf تم adalah tanda dari sempurnanya penjelasan yang didapat dari hadits. Di tangan semua orang itu redaksinya: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)) "Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (dihukum)." Di antara mereka ada yang cukup dengan kalimat pertama. Di dalam hadits Utsman terdapat satu kisah, demikian pula di dalam hadits Ali.

Di dalam hadits Mu'awiyah terdapat kisah lain yang dialaminya bersama Nashar bin Hajjaj dan Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid. Ketika itu Nashr bertanya kepada Mu'awiyah: "Mana keputusanmu tentang Ziyad?" Mu'awiyah menjawab: "Keputusan Nabi ﷺ lebih baik daripada keputusan Mu'awiyah."

Di dalam hadits Abu Umamah dan Ibnu Mas'ud serta Ubadah terdapat hukum-hukum lain. Dan di dalam hadits Abdullah bin Hadzafah terdapat kisah yang dialaminya, yaitu pencariannya tentang siapa nama bapaknya. Di dalam hadits Ibnuz Zubair ada kisah yang mirip dengan kisah Aisyah secara ringkas dan aku telah menyinggungnya.

Di dalam hadits Saudah juga terdapat kisah serupa, tetapi namanya tidak disebutkan di dalam riwayat Ahmad, melainkan Ahmad hanya berkata: "Diriwayatkan dari Binti Zam'ah."

Di dalam hadits Zainab terdapat satu kisah namun tidak disebutkan nama bapaknya, di dalamnya hanya ditulis "Diriwayatkan dari Zainab al-Asadiyah." *Hanya di tangan Allah-lah segala taufiq.*

Ada pula hadits yang datang dari kitab *Mursal* karya Ubaid bin Umair, salah seorang pembesar Tabi'in yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr dengan *sanad* shahih yang sampai kepadanya. []

BAB 19

Hak *Wala'* Itu Untuk Orang Yang Membebaskan (Budak), Dan Warisan Anak Temuan; Umar Berkata: "Seorang anak temuan berstatus merdeka"

١٩ - بَابُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ. وَقَالَ عُمَرُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ

(٦٧٥١) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). قَالَ الْحَكَمُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا.

6751. Hafsh bin Umar menyampaikan kepada kami; Syu'bah menyampaikan pada kami dari al-Hakam dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah, ia berkata: "Aku membeli Barirah, maka Nabi ﷺ berkata:

'Belilah ia, sesungguhnya hak *wala'* itu untuk orang yang membebaskan (budak).' Kemudian Barirah mendapat hadiah seekor kambing, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Baginya kambing ini sedekah dan bagi kami ia adalah hadiah.'"

Al-Hakam berkata: "Suami Barirah sendiri adalah seorang yang merdeka. Namun ucapan al-Hakam ini berstatus *mursal*."

Ibnu Abbas berkata: "Aku melihat suaminya berstatus budak."

(٦٧٥٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

6752. Isma'il bin Abdullah menyampaikan kepada kami, ia berkata: "Malik menyampaikan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Sesungguhnya hak *wala'* itu hanya untuk yang membebaskan budak.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ، وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ] "Bab: 'Hak *wala'* itu untuk orang yang membebaskan (budak),' dan warisan anak temuan; Umar berkata: 'Seorang anak temuan berstatus merdeka.'" Penjelasan ini berkaitan dengan warisan anak hasil temuan.

Di sini ia (Imam al-Bukhari) mengisyaratkan *tarjih* (penguatan) terhadap pendapat jumhur yang menyatakan bahwa seorang *laqîth* (anak temuan) adalah berstatus merdeka, dan hak *wala'*-nya diserahkan kepada Baitul Mal. Ia juga mengisyaratkan pada riwayat yang datang dari an-Nakha'i bahwa *wala'* anak temuan itu untuk orang yang menemukannya. Ia mendasarinya dengan ucapan Umar kepada

Abu Jamilah tentang anak yang ditemukannya: "Pergilah, anak itu merdeka, kami bertanggungjawab menafkahinya dan engkau berhak mendapatkan *wala'*-nya." Telah dijelaskan bahwa keseluruhan *atsar* ini berstatus *mu'allaq*, yakni di awal-awal bab *Syahâdât* (kesaksian).

Di sana aku juga telah menyebutkan orang yang me-*washal*-kannya. Aku juga telah menjawabnya bahwa makna ucapan Umar: "Engkau berhak mendapatkan *wala'*-nya" ialah "engkau yang bertugas mendidik dan mengurusinya karena *wala'* itu adalah wilayah keislaman, bukan wilayah pembebasan budak." Dasar untuk hal ini adalah keterangan sebuah hadits *marfu'*: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sesungguhnya hak *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan." Hadits ini menyatakan bahwa bagi orang yang belum membebaskan budaknya tidak berhak mendapatkan hak *wala'* budak itu, karena pembebasan itu menandakan adanya kepemilikan terlebih dahulu, sementara anak temuan di negeri Islam tidak dimiliki oleh orang yang menemukannya. Sebab pada dasarnya manusia itu awalnya bebas, dan seorang anak yang terbuang itu statusnya bisa sebagai "anak seorang yang merdeka" sehingga ia tidak layak diperbudak, bisa pula sebagai anak seorang budak perempuan milik satu kaum sehingga warisannya diberikan untuk kaum itu. Bila ahli warisnya tidak diketahui, maka warisannya diserahkan ke Baitul Mal, dan ia tidak berstatus budak bagi orang yang menemukannya.

Diriwayatkan dari Ali bahwa seorang budak adalah *maula* bagi siapa saja yang dikehendakinya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama mazhab Hanafi, sampai ia diikat sepenuhnya (dikekang), maka setelah itu ia tidak boleh berpindah dari orang yang mengikatnya. Semua hal ini tersamar di mata al-Isma'ili sehingga ia berkata: "Penyebutan warisan seorang anak temuan" di dalam menerjemahkan bab ini. Padahal di dalam hadits tersebut tidak ada yang menyebutkan tentang "warisan anak temuan" dan tidak pula konotasi dalilnya mengarahkan ke sana. Maksud yang sebenarnya dari hadits Aisyah dan Ibnu Umar sesuai dengan penjelasan hadits ialah: "Sesungguhnya *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan."

Di dalam hadits keduanya tidak disebutkan tentang warisan anak temuan. Al-Kirmani menempuh tradisi ini. Ia berkata: "Jika kau bertanya di mana penyebutan warisan anak temuan? Maka kujawab, itulah yang dijelaskan dari dalam hadits tersebut, padahal tidak disepakati hadits tersebut berbicara demikian. Saya katakan pula, semuanya itu dipahami berdasarkan zahirnya. Adapun jika diteliti lebih dalam lagi dan dicari mengapa hadits tersebut diutarakan di dalam bab-bab *Mawarits*, maka penjelasannya adalah seperti yang telah dikemukakan, *wallâhu a'lam*."

Ibnul Mundzir berkata: "Mereka bersepakat bahwa seorang anak temuan berstatus merdeka, kecuali satu riwayat dari an-Nakha'i." Ada satu riwayat darinya (an-Nakha'i) bahwa ia memiliki pendapat yang sama seperti jamaah, ada pula riwayat darinya seperti pendapat yang diriwayatkan dari ulama mazhab Hanafi. Ada riwayat dari Syuraih yang berpendapat sama dengan pendapat pertama, yang juga dipegang oleh Ishaq bin Rahawiyah.

Perkataan: [الحَكَمُ] "Al-Hakam." Yaitu Ibnu Utaibah. (اِبْنُ عُتَيْبَة dengan pola *tashghir*). Ibrahim adalah an-Nakha'i, dan al-Aswad adalah Ibnu Yazid, ketiga orang itu termasuk Tabi'in, berasal dari Kuffah.

Perkataan: [قَالَ الْحَكَمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا] "Al-Hakam berkata: 'Suami Barirah sendiri adalah seorang yang merdeka.'" Riwayat ini *maushul* (tersambung) kepada al-Hakam dengan *sanad* yang disebutkan. Di dalam riwayat al-Isma'ili terdapat riwayat dari Abu al-Walid dari Syu'bah yang ikut dipaparkan di bawah hadits. Al-Hakam tidak menyebutkan perkataan itu dari dirinya sendiri, hal ini akan dijelaskan di bab berikutnya, melalui jalur Manshur dari Ibrahim disebutkan pula bahwa al-Aswad juga mengatakan hal yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa al-Aswad mendahului al-Hakam dalam hal ini.

Perkataan: [وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ] "Ucapan al-Hakam ini *mursal*." Atau tidak disandarkan kepada Aisyah sebagai perawi *khabar* tersebut, sehingga ucapan itu berstatus *muttashil marfu'*.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا] "Ibnu Abbas berkata: 'Aku melihat suaminya berstatus budak.'" Ia menambahkannya di dalam bab sesudahnya. ((وَقَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ)) "Ucapan al-Aswad berstatus munqathi' (terputus)" atau tidak disambungkannya dengan menyebut nama Aisyah di dalamnya. Ucapan Ibnu Abbas ini lebih shahih, karena ia mengatakan bahwa ia melihatnya.

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Ibnu Abbas turut melihat dan menyaksikan kisah tersebut sehingga ucapan Ibnu Abbas dinilai lebih kuat dari ucapan orang yang tidak ikut menyaksikannya. Al-Aswad sendiri belum masuk ke kota Madinah di masa Rasulullah. Adapun al-Hakam ia baru dilahirkan jauh setelah masa Nabi ﷺ. Dari ucapan al-Bukhari bahwa "ucapan al-Aswad bertatus *munqathi'*" dapat disimpulkan bahwa dibolehkan menyebut status *munqathi'* untuk hadits *mursal*. Hal ini berbeda dengan penggunaan yang masyhur, yaitu bahwa riwayat *munqathi'* ialah riwayat yang gugur salah satu *sanad*-nya di bagian tengah, kecuali yang gugur adalah sosok Sahabat di antara seorang Tabi'in dengan Nabi ﷺ, karena menurut mereka, riwayat seperti itu disebut *mursal*.

Di antara mereka ada pula yang mengkhususkan istilah *mursal* dengan gugurnya sosok Tabi'in besar, sehingga dari ucapan al-Bukhari "ucapan al-Hakam ini berstatus *mursal*" disimpulkan bahwa istilah *mursal* ini digunakan pula untuk riwayat yang gugur sanadnya pada level Tabi'in kecil, karena al-Hakam termasuk Tabi'in kecil.

Hadits di atas dijadikan dalil untuk mendasari salah satu pendapat dari dua riwayat Ahmad bahwa orang yang membebaskan seorang budak mewakili orang lain, maka *wala'* budak itu hanya untuk si pembebas, sementara pahalanya bagi orang yang diwakilinya. Pembahasan tentang hal ini akan dipaparkan di dalam Bab: "Apa yang diwarisi seorang perempuan berdasarkan *wala'*."

BAB 20

Warisan Sa'ibah[21]

٢٠ - بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

(٦٧٥٣) حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ ((عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ)).

6753. Qabishah bin Uqbah mengabarkan kepada kami; Sufyan menyampaikan kepada kami dari Abi Qais, dari Huzail, dari Abdullah, ia berkata: "Sesungguhnya umat Islam tidak melakukan *tasyîb*[22], sementara penduduk Jahiliah melakukan *tasyîb*."

(٦٧٥٤) حَدَّثَنَا مُوسَى[23] حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ((أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْتَرِطُونَ وَلَاءَهَا فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَوْ قَالَ: أَعْطَى الثَّمَنَ. قَالَ: فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا قَالَ:

---

[21] *Sa'ibah* yakni budak yang tuannya berkata kepadanya: "Tak seorang pun yang memiliki hak *wala'* atas dirimu."

[22] Mengatakan kepada budaknya: "Tak seorang pun yang memiliki hak *wala'* atas dirimu."

[23] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: ابن إسماعيل

وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَالَتْ: لَوْ أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ)).

قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَيْتُهُ عَبْدًا أَصَحُّ.

6754. Musa menyampaikan kepada kami; Abu Uwanah menyampaikan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, bahwa Aisyah رضي الله عنها membeli Barirah untuk dibebaskannya, kemudian keluarganya mensyaratkan agar *wala'* Barirah ini tetap untuk mereka. Lalu Aisyah berkata (kepada Rasulullah): "Wahai Rasulullah, aku telah membeli Barirah untuk kumerdekakan, tetapi keluarganya mensyaratkan agar *wala'* tetap untuk mereka." Maka Nabi ﷺ menjawab: "Bebaskan ia, sesungguhnya *wala'* hanya untuk yang membebaskan (budak)." Atau beliau bersabda: "Bayarkan harganya." Perawi bertutur: "Maka Aisyah pun membelinya, lalu membebaskannya." Ia melanjutkan: "Barirah diberi pilihan, maka ia memilih dirinya sendiri. Kemudian Barirah berkata: "Sekiranya aku diberikan ini dan itu niscaya aku tidak akan bersamanya."

Al-Aswad berkata: "Suami Barirah adalah seorang merdeka." Ucapan al-Aswad ini berstatus *munqathi'*, sementara ucapan Ibnu Abbas: "Kulihat ia seorang budak" lebih shahih.

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ] "Bab: Warisan *sa'ibah*." Dengan huruf *sin* yang *muhmalah* (tanpa titik) dan huruf *ba* yang *muwahhadah* (bertitik satu), dengan pola *fâ'ilah* (فَاعِلَةٌ), penjelasannya telah dipaparkan di dalam tafsir surah Al-Mâ-idah. Maksud dari lafazh: "*Sa'ibah*" di dalam bab tersebut ialah budak yang tuannya berkata kepadanya:

"Tidak ada *wala'* untuk seorang pun atas dirimu" atau "engkau adalah *sa'ibah*" yang dengan kata itu si tuan bermaksud membebaskannya dan tiada seorang pun yang berhak mendapatkan *wala'*-nya."

Kadang si tuan berkata kepada budaknya: "Aku membebaskanmu secara *sa'ibah*" atau "engkau bebas secara *sa'ibah*." Pada dua bentuk redaksi yang *pertama*, dalam pembebasan budak itu diperlukan niat, sedangkan pada *dua* bentuk redaksi terakhir, si budak langsung dibebaskan.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum syarat tersebut. Jumhur ulama menganggapnya makruh. Sangat jarang orang yang berpendapat menghalalkannya. Mereka berselisih pendapat tentang *wala'* budak tersebut. Kelak akan aku jelaskan di dalam bab berikutnya, *insya Allah*.

Perkataan: [عَنْ هُزَيْلٍ] "Dari Huzail." Di dalam riwayat Yazid bin Abi Hakim al-Adni dari Sufyan yang ada di tangan al-Isma'ili: ((حَدَّثَنِي هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ)) "Huzail bin Sarhabil menyampaikan kepada kami." Lafazh: هُزَيْلٌ menggunakan huruf *zai* dan dibaca dengan pola *tashghir*. Orang yang mengira bahwa lafazh: هُذَيْلٌ itu dengan huruf *dzal* yang berharakat *fathah* telah salah kira. Belum lama telah dijelaskan tentang hal itu. Dan nama Sufyan yang terdapat di dalam sanad itu adalah ats-Tsauri, sedangkan Abu Qais adalah Abdurrahman.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللهِ] "Dari Abdullah." Yakni Ibnu Mas'ud.

Perkataan: [إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ] "Sesungguhnya umat Islam tidak melakukan *tasyîb*, sedangkan penduduk Jahiliyah melakukan *tasyîb*." Ini adalah ujung dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dengan lengkap melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dengan *sanad*-nya ini hingga kepada Huzail.

Ia (al-Isma'ili) berkata: "Seorang lelaki datang kepada Abdullah seraya berkata: 'Aku telah membebaskan seorang budak secara *sa'ibah*,

lalu budak itu meninggal dunia meninggalkan harta, namun ia tidak meninggalkan ahli waris.' Maka Abdullah berkata ...."

Ia menyebutkan hadits bab ini dan kemudian menambahkan:

((وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَلَكَ مِيرَاثُهُ فَإِنْ تَأَثَّمْتَ أَوْ تَحَرَّجْتَ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ)).

"Engkau adalah wali (penanggung) hartanya, maka bagimu harta warisannya, tetapi jika kamu merasa risih (berdosa) dalam menerima warisan itu, maka kami yang akan menerimanya dan kami akan simpan di Baitul Mal."

Makna lafazh تَأَثَّمْتَ dengan titik tiga pada huruf sebelum huruf *mim* (yakni huruf *tsa*) artinya "kamu takut terjebak pada dosa," sedangkan lafazh تَحَرَّجْتَ dengan huruf *ha* yang *muhmalah* (tanpa titik) dan kemudian huruf *jim*, maknanya juga sama. Dengan hukum dalam perbudakan seperti itulah al-Hasan al-Bashri berpendapat, demikian pula Ibnu Sirin dan Syafi'i.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih dari Ibnu Sirin, bahwa Salim, bekas budak Abu Huzaifah, seorang Sahabat yang masyhur, dimerdekakan oleh seorang perempuan Anshar secara *sa'ibah*. Perempuan itu lalu berkata kepadanya: "Angkatlah wali (penerima hak *wala'*)mu sesuai kehendakmu." Maka budak itu pun mengangkat Abu Huzaifah sebagai penerima hak *wala'*-nya. Dan ketika budak itu meninggal syahid di Yamamah, warisannya diberikan kepada perempuan Anshar tersebut atau kepada anaknya.

Ibnul Mundzir meriwayatkan melalui jalur Bakr bin Abdullah al-Muzanni bahwa Ibnu Umar datang membawa harta bekas budaknya yang meninggal. Ia berkata: "Kami telah memerdekakan budak ini, lalu ia menyuruh agar membeli seorang budak lagi dengan harta peninggalan itu untuk dimerdekakan." Kemungkinan perbuatannya ini didasarkan pada kewajiban atau kesunahan.

Atha sendiri berpegang pada zahirnya, ia berkata: "Bila seorang budak yang sudah dimerdekakan tidak meninggalkan seorang pun ahli waris, maka orang yang memerdekakannya akan dipanggil. Jika ia menerima, maka ia boleh mengambil harta warisannya, tetapi jika tidak, maka harta itu dipakai untuk membeli budak lain untuk dimerdekakan."

Di sini ada mazhab lain, yaitu bahwa *wala'* budak itu untuk seluruh kaum Muslimin, sehingga kaum Muslimin berhak mendapatkan warisannya dan membebaskan budak dengan harta warisan itu. Pendapat ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan az-Zuhri, juga pendapat Malik.

Diriwayatkan dari asy-Sya'bi, an-Nakha'i dan orang-orang Kuffah: "Tidak masalah menjual hak *wala'* seorang budak *Sa'ibah* atau menghibahkannya."

Ibnul Mundzir berkata: "Mengikuti zahir hadits: 'Hak *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan' lebih utama."

Aku katakan: "Kepada pendapat itulah Imam al-Bukhari merujuk, yaitu dengan memaparkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah. Di dalamnya disebutkan: "Sesungguhnya *wala'* hanya untuk orang yang memerdekakan."

Di dalamnya juga terdapat ucapan al-Aswad yaitu bahwa suami Barirah adalah seorang yang merdeka. Penjelasan tentang hal itu telah dipaparkan di bab sebelumnya.

Dosa Orang Yang Melepaskan Diri Dari Mawalinya (Bekas Tuannya)

٢١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

(٦٧٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ: فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبِلِ، قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)).

6755. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami; Jarir menyampaikan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim at-Taimi, dari bapaknya, ia berkata: "Ali ﷺ berkata: 'Kami tidak memiliki kitab yang kami baca kecuali kitab Allah ﷻ, selain lembaran (hadits) ini."

Ia melanjutkan: "Ali pun mengeluarkan lembaran itu, di dalamnya terdapat berbagai tulisan tentang tindak pidana 'melukai' dan 'usia unta (agar dapat digunakan sebagai diyat dan sedekah).'"

Ia melanjutkan: "Di dalamnya juga terdapat catatan: 'Madinah adalah tanah suci dari wilayah 'Air ke Tsaur, maka barang siapa yang melakukan kejahatan di dalamnya atau melindungi seorang pelaku kejahatan, atasnya laknat Allah dan para Malaikat serta seluruh manusia. Kelak pada hari Kiamat tidaklah diterima darinya taubat dan tebusannya, dan barang siapa yang memberi hak *wala'* kepada seseorang tanpa izin pemilik hak *wala'* aslinya, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia, dan pada hari Kiamat tidak diterima darinya taubat dan tebusannya. *Dzimmah* kaum Muslimin itu satu yang harus diupayakan oleh orang terendah di antara mereka sekalipun, maka barang siapa yang mengkhianati seorang Muslim, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia, dan pada hari Kiamat tidak diterima darinya taubat dan tebusannya."

(٦٧٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)).

6756. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami; Sufyan menyampaikan kepada kami dari Abdullah bin Dinar. dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ melarang menjual-belikan hak *wala'* dan menghibahkannya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ] "Dosa orang yang melepaskan diri dari mawalinya (bekas tuannya)." Penjelasan ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani melalui jalur Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya: ((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى)) "Dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah ﷻ memiliki hamba-hamba yang kelak tidak diajak bicara oleh-Nya.'" (Al-Hadits)

Di dalamnya juga disebutkan: ((وَرَجُلٌ أَنْعَمَ عَلَيْهِ قَوْمٌ فَكَفَرَ نِعْمَتَهُمْ وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ)) "Seorang lelaki yang diberi kenikmatan oleh satu kaum, lalu ia mengingkari nikmat mereka tersebut dan melepaskan diri dari mereka."

Di dalam hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yang di-*rafa'*-kannya di tangan Ahmad: ((كُفْرٌ بِاللهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ)) "Termasuk kekafiran (atas nikmat) Allah orang yang melepaskan diri dari nasab walaupun nasabnya sepele." Hadits ini memiliki saksi pendukung dari Abu Bakar ash-Shiddiq.

Adapun hadits bab ini, lafazhnya adalah:
((مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) "Siapa yang memberi hak *wala'* kepada seseorang tanpa izin mawalinya, maka atasnya laknat Allah, para Malaikat dan seluruh manusia."

Hadits semisal juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas. Sedangkan di tangan Abu Dawud, riwayat dari hadits Anas: ((فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) "Maka atasnya laknat Allah yang terus menerus hingga hari Kiamat." Penjelasan hadits bab ini telah dikemukakan di dalam Bab: "*Fadha'il al-Madinah* (Keutamaan kota Madinah)" dan Bab: "Jizyah", juga dijelaskan di dalam Bab: "Diyat".

Hadits yang kandungannya semakna dengan hadits Ali tentang masalah ini adalah hadits Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) "Barang siapa yang memberi hak *wala'* kepada bukan mawalinya, maka tempatnya berada di dalam api Neraka." Hadits ini disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Bapak dari Ibrahim at-Taimi yang meriwayatkan kepadanya dari Ali bernama Yazid bin Syuraik. Hadits itu juga diriwayatkan dari Ali oleh sejumlah orang, di antaranya Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah as-Sawa'i, dan telah dibahas di dalam kitab *al-'Ilm*.

Aku juga telah menyebutkan di sana, juga di dalam kitab *Fadha'il al-Madinah* adanya perbedaan para perawi dari Ali tentang apa yang terdapat di dalam *shahifah* (lembaran)nya dan bahwa seluruh yang diriwayatkan mereka darinya ada di dalam *shahifah* itu.

Di dalam *shahifah* itu juga terdapat apa yang telah dibahas di dalam kitab *al-Khumus* dari hadits Muhammad bin al-Hanafiah: "Bahwa bapaknya, Ali bin Abi Thalib mengutusnya menemui Utsman dengan membawa *shahifah* yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban sedekah."

Sesungguhnya riwayat Thariq bin Syihab dari Ali seperti yang ada di dalam hadits bab ini yang ada di tangan Ahmad menyatakan bahwa di dalam *shahifah* Ali terdapat kewajiban-kewajiban sedekah.

Di dalam kitab *al-'Ilm* aku telah menyebutkan sebab periwayatan Ali bin Abi Thalib terhadap hadits ini dan ungkapannya: "Kecuali kitab Allah", tafsir dari kata *shahifah*, dan tafsir dari kata *al-'Aql*.

Di antara hal yang terdapat di dalam *shahifah* itu di dalam kitab *al-'Ilm* ialah: "Tidaklah seorang Muslim dibunuh karena membunuh seorang kafir."

Aku juga menjelaskan hadits ini di dalam kitab *ad-Diyat*. Perkara-perkara yang terkandung di dalam hadits bab ini dan yang terdapat di dalam *shahifah* tersebut ada empat:

Pertama; *Al-Jirâhat* (tindak pidana melukai) dan *asnân al-ibil* (umur unta yang dapat digunakan sebagai diyat atau sedekah) dan kelak akan

dijelaskan di dalam Bab "*ad-Diyat*"; apakah yang dimaksud dengan *asnân al-ibil* itu adalah yang berhubungan dengan *kharaj* (upeti) atau yang berhubungan dengan zakat, ataukah lebih umum dari itu?

Kedua; Kota Madinah adalah tanah suci. Penjelasannya secara rinci telah dikemukakan di tempatnya, yaitu pada bab tentang *Fadha'il al-Madinah* (Keutamaan kota Madinah) di akhir-akhir bab "Haji". Di sana aku telah menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan *sanad* dan penjelasan tentang perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata *sharf* dan *'adl*.

Ketiga; Siapa yang memberi hak *wala'* kepada satu kaum. Kalimat inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Dan di dalam ungkapan hadits yang berbunyi "tanpa izin mawalinya" telah dijelaskan bahwa al-Khaththabi meyakini bahwa dirinya memiliki pemahaman tersendiri, yaitu jika seseorang meminta izin kepada para mawalinya maka para mawali itu harus melarangnya. Lalu aku mengkaji kembali ucapan al-Khaththabi ini, ternyata izin mawali bukanlah syarat dalam pengakuan nasab, dan hak *wala'* bukanlah bersumber dari mawali, bukan pula untuknya. Ungkapan di atas disebutkan tak lain sebagai penegasan akan keharaman, lagi pula jika ia meminta izin para mawalinya, tentu mereka akan mencegahnya dan menghalanginya untuk melakukan perbuatannya. Demikian, selesai. Akan tetapi hal ini tidaklah selalunya berlaku, karena mereka (para mawali) terkadang bekerjasama dengan budak itu untuk tujuan tertentu. Maka pendapat yang paling utama di sini ialah pendapat yang dikatakan oleh selainnya, yakni ungkapan 'izin' ini bukan untuk mengikat atau membatasi hukum dengan 'tidak adanya izin', tetapi ungkapan itu tak lain karena seperti itulah yang sering terjadi. Demikian, selesai. Dan kemungkinan ucapan "Siapa yang menjadi wali" mencakup makna muwalat secara umum, termasuk di dalamnya *nushrah* (pertolongan), i'anah, dan warisan. Dengan demikian ungkapan "tanpa izin mawalinya" pemahamannya berhubungan dengan selain masalah warisan. Dalil yang mengecualikan (masalah warisan) ini adalah hadits: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sesungguhnya hak *wala'* bagi orang yang membebaskan budak." *Wallâhu a'lam*.

Seakan al-Bukhari memberikan perhatian lebih terhadap hal ini, oleh sebab itu ia melanjutkan hadits ini dengan hadits Ibnu Umar yang melarang jual beli dan hibah hak *wala'*. Dari situ disimpulkan bahwa berdasar metode *qiyas aula*, dalam masalah warisan syarat 'izin' tidak lagi dianggap. Karena jika seorang tuan dilarang menjual belikan hak *wala'* padahal ia mendapatkan keuntungan dan dilarang menghibahkan hak *wala'* padahal ia mendapatkan balas jasa, maka melarang si tuan itu untuk memberi izin (kepada budaknya) untuk menyerahkan hak *wala'* tanpa kompensasi dan balas jasa lebih utama lagi. Tindakan ini termasuk kategori hibah.

Di dalam hadits disimpulkan bahwa pemberian hak *wala'* seorang budak ke selain *mawali* (bekas tuan)nya hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat sikap kufur nikmat dan menyia-nyiakan hak waris yang didasarkan pada *wala'* dan pembebasan budak, dan sebagainya.

Hadits bab ini dijadikan dalil oleh Malik untuk pendapatnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Wahab, ia berkata: "Malik ditanya tentang seorang budak yang membeli dirinya sendiri dari tuannya, dengan syarat ia boleh menunjuk siapa saja penerima hak *wala'*-nya." Maka Malik menjawab: "Hal itu tidak dibolehkan." Ia mendasari pendapatnya dengan hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, lalu ia berkata: "Itu adalah hibah yang dilarang."

Ada pendapat yang ganjil dari Atha bin Abi Rabah yang berdalil hadits ini, ia berkata: "Sebagaimana yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, darinya: 'Bila seorang mengizinkan bekas budaknya untuk mengangkat siapa penerima hak *wala'* yang dikehendakinya, maka itu dibolehkan.'" Ia mendasarinya dengan hadits ini.

Ibnu Baththal berkata: "Sejumlah fuqaha berpendapat berbeda dari pendapat Atha." Ia melanjutkan: "Hadits Ali dipahami dengan peristiwa yang biasa berlaku, seperti firman-Nya: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ﴾ *'Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.'* (QS. Al-Isrâ' [17]: 31). Mereka sepakat bahwa membunuh anak itu haram, baik motifnya karena takut miskin ataupun tidak. Hadits Ali

ini di-*nasakh* oleh hadits yang melarang jual beli dan hibah hak *wala'*." Aku katakan: "Sebelum Atha, Utsman pun berpendapat senada."

Ibnul Mundzir meriwayatkan bahwa Utsman telah didatangi orang-orang yang berselisih dalam masalah serupa, maka ia berkata kepada budak yang dibebaskan: "Angkatlah penerima hak *wala'*-mu siapa saja yang kau kehendaki." Diriwayatkan pula bahwa Maimunah menghibahkan hak *wala'* bekas budak-budaknya kepada Abbas dan anaknya. Hadits shahih lebih diutamakan dari semua itu, mungkin mereka belum mendengarnya atau mereka telah mendengarnya namun mereka men-*takwil*-kannya, dan ijma' telah terjadi namun berbeda dengan pendapat mereka.

Ibnu Baththal berkata: "Di dalam hadits dinyatakan bahwa tidak boleh bagi seorang budak yang dibebaskan untuk menulis nasabnya dengan nama '*Fulan bin Fulan*', lalu ia menyebut nama dirinya sendiri dan nama maulanya yang telah membebaskannya, namun seharusnya ia menulis '*Fulan maula Fulan*', akan tetapi dibolehkan baginya untuk bernisbah kepada *nasab* (suku)nya sendiri seperti al-Qurasyi dan sebagainya." Ia melanjutkan: "Yang lebih utama, ia juga harus menyatakan dengan jelas hal itu, misalnya dengan menyatakan: '*Al-Qurasyi bil wala*" atau '*maulâhum*'."

Ia berkata lagi: "Di dalamnya disimpulkan bahwa siapa yang mengetahui hal itu dan tetap melakukannya, maka kesaksiannya gugur, karena ia terkena ancaman dan ia wajib bertaubat dan beristigfar. Di dalamnya juga dibolehkan melaknat orang-orang fasik secara umum, walaupun mereka Muslim."

Keempat; Ungkapan: "*Dzimmah* kaum Muslimin itu satu yang harus diperjuangkan oleh orang yang paling rendah sekalipun di tengah mereka." Penjelasan tentang hadits ini telah dipaparkan sebelumnya dengan rinci di dalam kitab *al-Jizyah*. Adapun hadits kedua bab ini, sebelumnya telah dipaparkan di dalam kitab *al-'Itqi* dan penjelasannya telah aku kaitkan dengan penjelasan yang ada di sini.

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan menyampaikan kepada kami." Maksudnya adalah Sufyan ats-Tsauri. [عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ] "Dari Abdullah bin Dinar." Demikian para sahabat yang menghapal dari Sufyan at-Tsauri meriwayatkan darinya, di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi, Waki', Abdullah bin Numair dan selain mereka.

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ] "Dari Ibnu Umar." Di dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur Ahmad bin Sinan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Syu'bah, dan Sufyan, dari Ibnu Dinar: "Aku mendengar Ibnu Umar ..." Hadits ini telah masyhur dari Abdullah bin Dinar hingga Muslim berkata saat meriwayatkannya di dalam kitab *Shahîh*-nya: "Hadits ini membuat banyak orang mengalami kehebohan."

Setelah men-*takhrij*-nya, at-Tirmidzi berkata: "Statusnya *hasan shahih*, kami tidak mengetahuinya kecuali bersumber dari hadits Abdullah bin Dinar yang diriwayatkan darinya oleh Sa'id, Sufyan dan Malik. Diriwayatkan dari Syu'bah bahwa ia berkata: "Aku ingin jika Abdullah bin Dinar ketika menyampaikan hadits ini mengizinkanku untuk menemuinya lalu aku ciumi kepalanya."

At-Tirmidzi melanjutkan: "Yahya bin Salim meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Dinar."

Saya katakan: "Riwayat Yahya bin Sulaim bin Majah telah berstatus *maushul*. Yahya bin Sulaim tidak sendirian meriwayatkan hadits ini, ia diikuti oleh Abu Dhamrah Anas bin Iyadh dan Yahya bin Sa'id al-Umawiy, keduanya meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar.

Diriwayatkan pula oleh Abu Uwanah di dalam kitab *Shahîh*-nya melalui jalur keduanya. Akan tetapi masing-masing dari mereka menyertakan Nafi' dengan Abdullah bin Dinar. Ibnu Hibban juga meriwayatkan di dalam kitab *ats-Tsiqat* di dalam penjelasan tentang Ahmad bin Abi Aufa, ia mengemukakannya melalui jalurnya dari Syu'bah, dari Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar, semuanya bersumber dari Ibnu Umar. Amr bin Dinar berkata: "Statusnya *gharib*."

Abu Nu'aim al-Ashbahani telah menghimpun seluruh jalurnya dari Abdullah bin Dinar, ia memaparkan hadits itu dari 35 orang yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar, di antaranya adalah para pembesar seperti Yahya bin Sa'id al-Anshari, Musa bin Uqbah, Yazid bin al-Had, Ubaidullah al-Umri dan mereka semuanya adalah kelompok Tabi'in kecil.

Ada juga yang berada di bawah level mereka, di antaranya Mus'ir, al-Hasan bin Shalih bin Hayy, Warqa', Ayyub bin Musa, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, Abdul Aziz bin Muslim dan Abu Uwais, ada pula perawi yang luput dari perhatian, yaitu Ibnu Juraij, sosoknya terdapat di dalam riwayat yang ada di tangan Abu Uwanah dan Sulaiman bin Bilal, juga di tangan Muslim dan Ahmad bin Hazim al-Maghafiri di dalam kitab *Juz'ul Harawiy min Thariq ath-Thabrani.*

Perkataan: [عَنِ ابْنِ عُمَرَ] "Dari Ibnu Umar." Di dalam riwayat Abu Dawud al-Hafri dari Sufyan yang ada di tangan al-Isma'ili. "Aku mendengar bin Umar." Demikian yang telah dijelaskan di bab "*al-'Itq*" dari riwayat Syu'bah, dan dalam *Musnad ath-Thayalisi* dari Syu'bah: ((قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنِ بْنِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلَهُ ابْنُهُ عَنْهُ)) "Aku katakan kepada Abdullah bin Dinar: 'Apakah kau mendengar hal ini dari Ibnu Umar?' 'Ya.' jawabnya. Anaknya bertanya kepadanya tentang hal itu." Ini telah disebutkan pula oleh Abu Uwanah dari Bahaz bin Asad dari Syu'bah: ((قُلْتُ لِابْنِ دِينَارٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنِ بْنِ عُمَرَ؟ قَالَ نَعَمْ وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ عَنْهُ)) "Saya katakan kepada Ibnu Dinar: 'Apakah kau mendengarnya dari Ibnu Umar?' Ia menjawab: 'Ya, putranya yang bernama Hamzah telah menanyakan hal itu kepadanya.'"

Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Affan dari Syu'bah yang ada di tangan Abu Nu'aim. Abu Nu'aim juga meriwayatkan melalui sisi lain, bahwa Syu'bah berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Dinar: 'Demi Allah, apakah engkau telah mendengar Ibnu Umar mengatakan hal ini?' Maka ia pun bersumpah demikian."

Dikatakan kepada Ibnu Uyainah bahwasanya Syu'bah meminta sumpah kepada Abdullah bin Dinar, maka Ibnu Uyainah menjawab:

"Akan tetapi kami tidak memintanya bersumpah, kami mendengar hadits itu darinya berkali-kali. Karni telah meriwayatkannya dalam *Musnad al-Humaidi* dari Sufyan.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dalam *Gharâ'ib Malik* melalui jalur al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lui, dari Malik, dari Ibnu Dinar, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa ia bertanya kepada bapaknya tentang jual beli hak *wala'*, maka sang bapak pun menyebutkan hadits tersebut. Secara zahir hal ini menyatakan bahwa Ibnu Dinar tidak mendengarnya dari Ibnu Umar, padahal tidak demikian.

Ibnul Arabi berkata di dalam kitab *Syarh at-Tirmidzi*: "Hadits ini telah diriwayatkan secara sendirian oleh Abdullah bin Dinar, dan ia termasuk derajat kedua dalam *sanad khabar* itu, karena ia tidak menyebutkan lafazh: "Nabi ﷺ", seakan ia menukil langsung makna sabda Nabi ﷺ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sesungguhnya hak *wala'* untuk orang yang memerdekakan budak."

Aku katakan: Dikuatkan pula bahwa Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini dari Aisyah tentang kisah Barirah, sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam kitab *al-'Itq*. Akan tetapi redaksi hadits datang darinya melalui sisi lain yang diriwayatkan oleh an-Nasai dan Abu Uwanah melalui jalur al-Laits dari Yahya bin Ayyub, dari Malik dan lafazhnya: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ)) "Aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang jual beli hak *wala'* dan menghibahkannya."

Di dalam riwayat Muhammad bin Abi Sulaiman yang telah kusebutkan sebelumnya berlafazh: ((الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ)) "*Wala'* itu tidak dijual belikan dan tidak dapat dihibahkan."

Dan di dalam riwayat Utban bin Ubaid dari Syu'bah terdapat ungkapan serupa yang disebutkan oleh Abu Nu'aim. Muhammad bin Sulaiman al-Kharaz menambahkan di dalam *sanad*-nya dari Ibnu Umar ungkapan "dari Umar" sehingga terjadi *wahm* (kerancuan). Ini diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni dan ia menilainya *dha'if*.

Semua orang yang kami sebutkan di atas menyepakati lafazh tersebut, mereka diselisihi oleh Abu Yusuf al-Qadhi. Ia (Abu Yusuf) meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, lafazhnya: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)) "*Wala'* itu adalah kerabat seperti kerabat nasab." Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, dan melalui jalurnya diriwayatkan pula oleh al-Hakim, lalu al-Baihaqi. Basyar bin al-Walid juga memasukkan antara Abu Yusuf dengan Ibnu Dinar nama lain, yaitu Ubaidullah bin Umar yang diriwayatkan darinya oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam *Shahîh*-nya dari Abu Ya'la. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim melalui jalur Abdullah bin Ja'far bin A'yan dari Basyar, ia lalu menambahkan di dalam *matan*-nya kalimat: ((لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ)) "Tidak diperjual belikan dan tidak dihibahkan." Dan melalui jalur Abdullah bin Nafi' dari Abdullah bin Dinar disebutkan: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ)) "Sesungguhnya *wala'* adalah nasab, tidak sah dijual belikan dan tidak sah pula dihibahkan."

Yang tervalid dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq dari ats-Tsauri dari Dawud bin Abi Hind dari Sa'id bin Musayyab secara *mauquf* sampai di tangannya: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)) "*Wala'* itu adalah kerabat seperti kerabat nasab."

Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan ath-Thabrani melalui jalur Sulaiman bin Ali bin Abdullah Ibnu Abbas dari ayahnya dari kakeknya, yang di-*rafa'*-kannya: ((الْوَلَاءُ لَيْسَ بِمُنْتَقِلٍ وَلَا مُتَحَوِّلٍ)) "*Wala'* tidak bisa berpindah, tidak pula bisa berubah.[5] Di dalam *sanad*-nya terdapat al-Mughirah bin Jamil dan ia adalah sosok yang *majhul* (tidak diketahui). Memang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ucapannya: "Hak *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan, tidak booleh dijual belikan dan tidak pula dihibahkan."

Ibnu Baththal berkata: "Ulama sepakat, tidak boleh mengalihkan nasab. Bila hukum *wala'* sama dengan hukum nasab, maka sebagaimana nasab tidak bisa dialihkan, demikian pula *wala'* tidak bisa dialihkan. Di masa Jahiliah, mereka biasa mengalihkan hak *wala'* dengan menjual belikannya dan lain sebagainya, maka syara' melarang hal itu."

Ibnu Abdul Barr berkata: "Jamaah ulama sepakat mengamalkan hadits ini, kecuali yang diriwayatkan dari Maimunah bahwa ia menghibahkan hak *wala'* Sulaiman bin Yassar kepada Ibnu Abbas." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha, dibolehkan bagi seorang tuan untuk mengizinkan hambanya untuk mengangkat siapa saja penerima hak *wala'*-nya yang dia inginkan. Aku katakan, "Pembahasan tentang hal ini telah dikemukakan di bab sebelumnya."

Ibnu Baththal dan lainnya berkata: "Datang dari Utsman pendapat yang membolehkan jual beli *wala'*, demikian pula dari Urwah. Datang pula dari Maimunah bolehnya menghibahkan *wala'*, juga dari Ibnu Abbas. Mungkin ketika itu mereka belum mendengar haditsnya."

Aku katakan: Hal itu telah diingkari oleh Ibnu Mas'ud di masa Utsman. Abdurrazzaq meriwayatkan darinya (Ibnu Mas'ud), bahwa ia berkata: "Apakah seorang dari kalian ada yang menjual nasabnya?" Dan diriwayatkan melalui jalur Ali: "*Wala'* adalah bagian dari nasab."

Diriwayatkan melalui jalur Jabir ﷺ bahwa ia mengingkari jual beli dan hibah *wala'*. Diriwayatkan pula melalui jalur Atha bahwa Ibnu Umar juga mengecamnya. Dan melalui Jalur Atha dari Ibnu Abbas, tidak dibolehkan. *Sanad*-nya shahih. Dengan demikian mereka pun memilah antara jual beli dengan hibah dalam riwayat dari Ibnu Abbas.

Ibnul Arabi berkata: "Makna: ((الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)) '*Wala'* itu adalah kerabat seperti kerabat nasab' ialah bahwa secara *hukmi* (asumtif) Allah mengeluarkan hak *wala'* ke dunia nasab dengan kebebasan, sebagaimana secara inderawi seorang bapak mengeluarkan nasab dengan *nutfah* (sperma) ke alam wujud. Karena seorang budak pada dasarnya seperti orang yang *ma'dum* (tidak ada dan tidak dianggap) dalam masalah hukum, ia tidak bisa memutuskan hukum, tidak bisa menjadi wali, tidak pula menjadi saksi. Maka tuannya mengeluarkannya dengan kebebasan ke dunia hukum ini dari ketiadaannya. Ketika hukum *wala'* menyerupai hukum nasab, maka hak *wala'* dihubungkan dengan seorang *mu'tiq* (pembebas budak). Oleh sebab itu datanglah hadits:

((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "*Wala'* itu hanya bagi yang memerdekakan budak." Kemudian kedudukan *wala'* ini disejajarkan dengan kedudukan nasab, maka dilaranglah jual beli dan hibahnya.

Al-Qurthubi berkata: "Jumhur menggunakan hadits bab ini sebagai dalil. Letak dalilnya adalah bahwa hak *wala'* merupakan perkara wujud (kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, seperti halnya nasab. Maka sebagaimana hubungan ke-bapak-kan dan ke-kakek-kan tidak bisa berpindah, demikian pula hubungan *wala'* tidak bisa berpindah. Akan tetapi di dalam *wala'* sah saja terjadi beberapa perkara yang timbul dari masalah warisan, sebagaimana jika seorang budak menikah dengan budak perempuan orang lain yang sudah dibebaskan, lalu ia melahirkan anak dari budak perempuan itu. Maka anak itu berstatus merdeka karena ibunya merdeka, sehingga *wala'* budak laki-laki tersebut akan menjadi milik orang yang memerdekakan budak perempuan itu, yakni jika si budak laki-laki meninggal dunia ketika itu. Jika seorang tuan membebaskan bapak dari budak itu sebelum meninggal anaknya, maka *wala'*-nya berpindah jika anak itu meninggal kepada pembebas bapaknya, berdasarkan kesepakatan." Selesai. Hal ini tidak merusak prinsip dasar yang disebutkan bahwa: "*Wala'* adalah kerabat seperti kerabat nasab." Karena kemiripan tidak harus sama dari berbagai sisi.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membeli dirinya sendiri dari tuannya, seperti seorang *mukatib*. Jumhur ulama berpendapat bahwa *wala'* budak itu tetap milik tuannya.

Pendapat lain mengatakan, tidak ada *wala'*-nya. Mereka juga berselisih tentang *wala'* orang yang dibebaskan secara *sa'ibah*, belum lama tentang hal itu telah dijelaskan.

BAB 22

Jika Seseorang Masuk Islam Di Tangan Orang Lainnya

٢٢ - بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)). وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.

Al-Hasan tidak memandang orang seperti ini memiliki hak *wala'*. Nabi ﷺ bersabda, *"Wala' itu bagi orang yang memerdekakan budak"*. Disebutkan dari Tamim ad-Dari yang di-*rafa'*-kannya, ia berkata, "Dia menjadi manusia yang paling berhak atas kehidupan dan kematiannya." Para ulama berselisih pendapat tentang kesahihan *khabar* ini.

(٦٧٥٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ((عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا يَمْنَعُكِ[24] ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

[24] Tambahan dalam naskah (ص) tertulis: لا يمنعك.

6757. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها ingin membeli seorang budak perempuan untuk ia merdekakan, maka keluarga budak itu berkata: "Kami rela menjual budak ini kepadamu, dengan syarat hak *wala'*-nya tetap untuk kami." Kemudian Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, maka jawab beliau: "Janganlah hal itu mencegahmu (untuk membelinya), sebab *wala'* itu bagi orang yang memerdekakan budak."

(٦٧٥٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ((عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ. قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا، قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُّ عِنْدَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا)).

6758. Muhammad menyampaikan kepada kami; Jarir menyampaikan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Aku membeli Barirah, lalu keluarganya mensyaratkan agar *wala'*-nya tetap menjadi milik mereka. Kemudian kuceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka sabda beliau: 'Bebaskan ia, sesungguhnya *wala'* itu bagi orang yang memberikan perak (dirham).'"

Aisyah bertutur: "Maka aku pun membebaskannya." Kemudian Rasulullah ﷺ memanggil Barirah dan memberinya pilihan antara dirinya dengan suaminya, Barirah lantas menjawab: 'Sekiranya suamiku memberiku ini dan itu, aku tetap tidak akan menetap bersamanya.' Maka Barirah memilih dirinya sendiri."

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ] "Bab: 'Jika seseorang masuk Islam di tangan orang lainnya.'" Demikian riwayat milik an-Nasafi. Al-Farabri dan mayoritas perawi kitab *Shahih al-Bukhari* menambahkan: 'الرجل'. Pada riwayat al-Kusymihani juga terdapat lafazh: 'الرجل', namun dalam bentuk *nakirah* lebih utama.

Perkataan: [وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ وِلَايَةً] "Al-Hasan tidak memandang orang seperti ini memiliki hak *wala'*." Demikian riwayat milik mayoritas ulama. Di dalam riwayat al-Kusymihani menggunakan lafazh: 'ولاء' dengan huruf *hamzah* sebagai pengganti huruf *ya*, inilah yang dimaksud dengan lafazh: 'وِلَايَةً'. *Atsar* al-Hasan atau al-Bashri ini di-*washal*-kan oleh Sufyan ats-Tsauri di dalam kitab *Jâmi'*-nya dari Mutharrif, dari asy-Sya'bi, dari Yunus yaitu Ibnu Ubaid, dari al-Hasan, keduanya berkata tentang seorang lelaki yang mengangkat laki-laki lain sebagai penerima hak *wala'*-nya: "Yaitu di antara kaum Muslimin." Sufyan berkata: "Seperti itulah pendapatku."

Diriwayatkan pula oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Waki', dari Sufyan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh ad-Darimi dari Abu Nu'aim, dari Sufyan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Yunus dari al-Hasan: "Tidak mewarisinya, kecuali jika ia mau, ia bisa mewasiatkan hartanya untuknya."

Perkataan: [وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ] "Disebutkan dari Tamim ad-Dari yang di-*rafa'*-kannya, ia berkata: 'Dia menjadi manusia yang paling dekat dengan kehidupan dan kematiannya.'" Hadits ini diabaikan oleh orang yang menulis di dalam kitab *al-Athraf*, demikian pula diabaikan oleh yang menulis kitab *Rijal al-Bukhari*, mereka tidak menyebutkan nama Tamim ad-Dari sebagai salah seorang yang meriwayatkan untuknya. Sosok Tamim sendiri termasuk *tsabit* (tetap) di seluruh naskah di dalam kitab ini. Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadits dari riwayatnya tentang iman, tetapi ia menjadikan hadits ini sebagai penjelasan dari bab *ad-Din an-Nasihah*.

Muslim juga men-*takhrij*-nya dari haditsnya, dan di tangannya tak ada hadits lain selain hadits itu.

Di sana aku telah mengkritisinya. Aku juga telah menyebutkannya dari hadits Abu Hurairah dan lainnya juga, namun sosok Tamim ini tidak mereka tentukan. Nama asli dari Tamim ialah Ibnu Aus bin Kharijah bin Sawad al-Lakhmi, kemudian nama ad-Dari dinisbatkan kepada Bani ad-Dar bin Lakham. Ia termasuk penduduk Syam yang biasa berdagang di masa Jahiliah. Ia pernah memberi hadiah kepada Nabi ﷺ dan beliau pun menerima hadiah itu darinya. Ia masuk Islam pada tahun kesembilan Hijriah. Nabi ketika di mimbar menceritakan kepada para Sahabatnya tentang Tamim berkaitan dengan kisah Jassasah dan Dajjal, dan beliau menganggap sifat itu termasuk ke dalam *Manâqib* (keutamaan)nya. Di dalam kitab *Riwayat al-Akabir 'an al-Ashâghir* ditemukan pula riwayat Nabi ﷺ dari orang selain Tamim.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Mandah dalam kitab *Ma'rifat ash-Shahâbah*, yakni dalam penjelasan tentang sosok Zar'ah bin Saif bin Dzi Yazan. Ia lalu memaparkan dengan *sanad*-nya yang sampai kepada Zar'ah bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepadanya, di dalamnya berisi: "Sesungguhnya Malik bin Mazrad ar-Rahawi telah memberitahuku bahwa engkau telah memeluk Islam dan berperang melawan kaum Musyrikin, maka berbahagialah engkau dengan kebaikan." (Al-Hadits)

Tamim ad-Dari termasuk pemuka Sahabat dan memiliki *Manâqib* tersendiri. Dialah orang pertama yang memasang karpet di dalam masjid-masjid dan orang pertama yang memutuskan hukum untuk manusia. Kedua hadits itu diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Tamim menetap di Baitul Maqdis. Ia pernah meminta kepada Nabi ﷺ agar beliau memberinya sepetak tanah di 'Uyun dan lainnya jika berhasil ditaklukkan. Maka beliau pun mewujudkannya, Tamim menerima tanah 'Uyun berdasarkan permintaannya itu ketika wilayah tersebut ditaklukkan di masa Umar. Hal itu diceritakan oleh Ibnu Sa'ad dan selainnya. Tamim meninggal dunia pada tahun 40 H.

Perkataan: "Di-*rafa'*-kannya," semakna dengan "Rasulullah ﷺ bersabda" dan semisalnya. Al-Bukhari telah me-*washal*-kannya di dalam kitab *Târîkh*-nya, demikian juga Abu Dawud. Sementara Ibnu Abi Ashim, ath-Thabrani dan al-Baghan (الباغندي).

Di dalam kitab *Musnad Umar bin Abdul Aziz* menganggap haditsnya *mu'an'an*, seluruhnya diriwayatkan melalui jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata: "Aku mendengar Ubaidullah bin Mauhib menyampaikan hadits kepada Umar bin Abdul Aziz dari Qubaishah bin Dzu'aib, dari Tamim ad-Dari, ia berkata: 'Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apa sunnahnya pada seorang lelaki yang masuk Islam di tangan seorang lelaki Muslim lainnya?' Maka beliau menjawab: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ)) 'Ia adalah orang yang paling berhak atas kehidupan dan kematiannya.'"

Al-Bukhari berkata: "Sebagian orang berpendapat tentang 'Ibnu Mauhib yang mendengar hadits dari Tamim' bahwa hal itu tidaklah benar. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Wala' itu bagi orang yang memerdekakan budak."

Asy-Syafi'i berkata: "Hadits ini tidak *tsabit*, tak lain karena diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Ibnu Mauhib, sedangkan Ibnu Mauhib sendiri tidaklah diketahui sosoknya. Kami tidak pernah tahu bahwa ia pernah bertemu dengan Tamim. Hadits seperti ini tidaklah *tsabit*."

Al-Khaththabi berkata: "Ahmad menilai dha'if hadits ini." Ahmad juga meriwayatkannya, demikian pula ad-Darimi, at-Tirmidzi, an-Nasai dari riwayat Waki' dan selainnya, dari Abdul Aziz, dari Ibnu Mauhib, dari Tamim. Sebagian dari mereka menjelaskan bahwa Ibnu Mauhib mendengarnya langsung dari Tamim.

At-Tirmidzi berkata: "*Isnad*-nya tidak *muttashil* (tersambung)." Ia juga berkata: "Sebagian dari mereka memasukkan nama lain antara Ibnu Mauhib dengan Tamim, yaitu nama Qubaishah, hal ini diriwayatkan oleh Yahya bin Hamzah."

Aku katakan: "Melalui jalurnya, orang-orang yang kusebutkan di awal telah meriwayatkan hadits tersebut. Sebagian mereka berpendapat bahwa ia sendirian menyebutkan nama Qubaishah di dalamnya. Diriwayatkan pula oleh Abu Ishaq as-Subai'i dari Ibnu Mauhib, tanpa menyebutkan nama Tamim, juga diriwayatkan oleh an-Nasai."

Ibnul Mundzir berkata: "Hadits ini berstatus *mudhtarib*, apakah ia dari Ibnu Mauhib dari Tamim, ataukah di antara keduanya terdapat Qubaishah?" Sebagian perawi berkata: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Mauhib." Sebagian lagi berpendapat: "Ibnu Mauhib saja. Dan Abdul Aziz, perawi hadits, bukan *hafizh*. Saya katakan: "Ia termasuk perawi al-Bukhari, sebagaimana dibahas di Kitab "al-Asyribah", tetapi ia tidak termasuk kategori *muktsir* (banyak meriwayatkan hadits)."

Adapun Ibnu Mauhib, ia tidak pernah mengenal Tamim. An-Nasai telah menyinggung bahwa riwayat yang di dalamnya dijelaskan Ibnu Mauhib telah mendengar langsung dari Tamim adalah riwayat yang salah, akan tetapi sebagian orang ada yang memercayainya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengangkat Tamim sebagai *qadhi* (hakim). Abu Zar'ah ad-Dimasyqi di dalam *Târîkh*-nya menukil dengan *sanad* miliknya yang shahih dari al-Awza'i bahwa ia amat membela hadits ini padahal tidak memiliki alasan apa-apa.

Abu Zar'ah ad-Dimasyqi juga menshahihkan hadits ini. Ia berkata: "Hadits ini *makhraj*-nya *hasan* dan *muttashil*."

Seperti itu pula yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dari ucapannya. Mereka berbeda pendapat tentang kesahihan *khabar* ini. Di dalam *at-Târîkh* dipastikan bahwa hadits tersebut tidak shahih karena bertentangan dengan hadits: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Wala' itu bagi orang yang memerdekakan budak." Hal itu disimpulkan bahwa, sekiranya hadits ini *sanad*-nya shahih, niscaya ia tidak akan bertentangan dengan hadits tersebut. Jika diterima bahwa ia shahih, maka ia ragu untuk mengkompromikannya, apakah hadits tersebut mengkhususkan keumuman hadits yang disepakati kesahihannya, sehingga dengan hadits tersebut dikecualikan orang yang masuk Islam, ataukah lafazh:

أولي (paling dekat) pada kalimat: ((أَوْلَى النَّاسِ)) "Manusia yang paling dekat" di-*takwil*-kan dengan *nusrah* (saling menolong), *mu'awanah* (saling membantu) dan sebagainya, bukan dengan makna warisan, sehingga dengan demikian, hadits yang disepakati kesahihannya tetap pada keumumannya?

Jumhur ulama cenderung memilih pendapat kedua dan kekuatannya terlihat jelas. Dengan pendapat itulah Ibnu al-Qashar berpegang, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Baththal. Ia berkata: "Jika hadits itu shahih, niscaya *takwil*-nya ialah bahwa orang itu lebih berhak mendapatkan hak *wala'*-nya dalam hal bantuan, pertolongan, dishalatkan jika meninggal dan sebagainya. Jika hadits itu ditulis dengan lafazh: "Lebih berhak mendapatkan warisannya", tentu pengkhususan hadits pertama harus dilakukan, *wallâhu a'lam*.

Ibnul Mundzir berkata: "Jumhur berpendapat dengan pendapat al-Hasan dalam masalah ini. Hammad dan Abu Hanifah serta para sahabatnya berpendapat, diriwayatkan pula dari an-Nakha'i bahwa hak itu terus berlanjut jika diyatnya dibayarkan. Tetapi jika ia belum dibayarkan diyatnya, maka ia boleh mengalihkan *wala'*-nya kepada orang lain dan orang itu berhak mendapatkan *wala'*-nya, demikian seterusnya." Dari an-Nakha'i diriwayatkan satu pendapat lain: "Ia tidak boleh beralih." Darinya juga diriwayatkan, bila hak *wala'* terus berlanjut hingga meninggal dunia, maka hak *wala'* itu beralih darinya. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Ishaq dan Umar bin Abdul Aziz. Hal itu juga terdapat dalam jalur al-Baghandi yang telah kujelaskan.

Di tempat lainnya disebutkan bahwa, dalam kasus seorang lelaki yang di tangannya seseorang masuk Islam, lalu orang yang baru masuk Islam itu meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan seorang anak perempuan, ia memberikan lelaki itu ½ dari harta yang tersisa setelah bagian anak perempuan diberikan.

Kemudian *mushannif* menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Barirah, karena di dalamnya terdapat kalimat: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "*Wala'* itu bagi orang yang memerdekakan budak," sebab huruf *lam*

di hadits itu untuk pengkhususan, atau maknanya "Wala' itu khusus bagi orang yang memerdekakan budak." Sebelumnya penjelasan tentang hal ini telah diuraikan. Sabda Nabi dalam hadits itu: ((لَا يَمْنَعُكَ)) "Janganlah hal itu mencegahmu (untuk membelinya)," disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: (يَمْنَعُكَ), yakni untuk penegasan.

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang hal itu secara ringkas, di akhirnya ia menulis: "Ia berkata: 'Suaminya adalah seorang yang merdeka.'" Sebelum bab ini telah dijelaskan, melalui jalur lain dari Manshur disebutkan bahwa orang yang mengatakan hal itu adalah al-Aswad, yaitu orang yang meriwayatkannya dari Aisyah.

Dan pada bab sebelumnya, melalui jalur al-Hakam dari Ibrahim, dijelaskan pula bahwa ia adalah al-Hakam. Penjelasan tentang hal ini telah diuraikan secara rinci, *Alhamdulillâh*. Sosok Muhammad yang disebutkan di awal *sanad* kedua, menurut Abu Ali al-Ghassani adalah Ibnu Islam, *insya Allah*. Jarir adalah Ibnu Abdul Hamid. Saya katakan: "Di bab "*al-Istiqradh*" disebutkan: 'Muhammad menceritakan kepada kami; Jarir menyampaikan kepada kami.'" Demikian menurut mayoritas, nama-nama tersebut tidak disebutkan nasabnya.

Dalam riwayat Abu Ali bin Sibawaih dari Farabri tertera namanya: "Muhammad bin Salam." Dalam riwayat Abu Dzar dari al-Kusymihani: "Muhammad bin Yusuf, yaitu al-Baikandi." Dalam kitab tersebut tidak ada ungkapan "Muhammad meriwayatkan dari Jarir" kecuali di dua tempat ini, dan pendapat yang paling dikuatkan ialah bahwa ia Ibnu Islam. Abu Na'im melakukan hal lain, ia meriwayatkan hadits melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Utsman." Demikian yang kudapatkan dan aku tidak mengiranya kecuali karena ia merasa kebingungan.

BAB 23

Hak *Wala'* Yang Diwarisi Seorang Wanita

٢٣ - بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ

(٦٧٥٩) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).

6759. Hafsh menyampaikan kepada kami dari Umar; Hammam menyampaikan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aisyah ingin membeli Barirah, maka ia berkata kepada Nabi ﷺ: 'Mereka (keluarga Barirah) mensyaratkan bahwa *wala'* Barirah tetap untuk mereka.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Belilah ia, sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan (budak).'"

(٦٧٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ)).

6760. Ibnu Salam menyampaikan kepada kami; Waki' menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '*Wala'* itu bagi orang yang memberikan perak (dirham) dan menanggung biaya (budak).'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ] "Bab: Hak *wala'* yang diwarisi seorang wanita." Di dalamnya disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di dalam bab sebelumnya melalui satu sisi dari Nafi', dan hadits Aisyah di sisi lainnya diriwayatkan dari Manshur yang teringkas dalam ucapan Nabi ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ)) "Hak *wala'* itu bagi orang yang memberikan perak (dirham) dan menanggung biaya." Lafazh ini milik Waki' yang diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri, dari Manshur.

At-Tirmidzi telah men-*takhrij*-nya dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dengan lafazh:
((أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) "Bahwa ia (Aisyah) ingin membeli Barirah, tetapi mereka (keluarga Barirah) mensyaratkan *wala'*-nya tetap milik mereka. Maka Nabi ﷺ bersabda demikian," ia pun menyebutkan sabda beliau itu.

Al-Isma'ili juga meriwayatkannya melalui jalur Waki' dan melalui jalur Abdurrahman bin Mahdi yang seluruhnya diriwayatkan dari Sufyan secara utuh. Ia berkata: "Lafazh keduanya sama, dari situ diketahui bahwa Waki' mungkin mempersingkatnya. Diketahui pula bahwa kasus itu terjadi pada kisah Barirah." Hal ini disebutkan oleh para sahabat Manshur seperti Abu Uwanah, dengan lafazh: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakan (budak)." Seperti itu pula yang disebutkan oleh para sahabat Ibrahim seperti al-Hakim, al-A'masy, para sahabat al-Aswad dan para sahabat Aisyah. Semuanya terdapat dalam *al-Kutub as-Sittah*.

At-Tsauri sendiri meriwayatkannya sendirian, ia diikuti oleh Jarir dari Manshur dengan lafazh ini. Kemungkinan Manshur meriwayatkan untuk keduanya dengan maknanya. Ats-Tsauri sendiri memberikan tambahan dengan perkataan: (وَوَلِيَ النِّعْمَةَ) "Dan menanggung biaya (budak)." Dan makna ucapannya "*memberikan perak*" ialah membayarkan harganya. Lalu mengapa diungkapkan dengan lafazh *wariq* (perak), karena biasanya uang yang digunakan terbuat dari perak.

Sedangkan makna وَوَلِيَ النِّعْمَةَ ialah membebaskan budak. Dan kesesuaiannya dengan sabda Nabi: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Hak *wala'* bagi yang memerdekakan" ialah bahwa keabsahan pembebasan budak memerlukan adanya 'kepemilikan' terlebih dahulu terhadap budak itu, dan kepemilikan budak memerlukan adanya '*iwadh* (kompensasi).

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menyatakan bahwa *wala'* akan diberikan kepada siapa saja yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan, dan ini telah disepakati bersama."

Adapun tentang penarikan *wala'*, maka al-Abhari berkata: "Di kalangan fuqaha tidak ada perbedaan pendapat bahwa perempuan tidak mendapatkan hak *wala'* kecuali dari apa yang mereka bebaskan, atau dari anak-anak dari budak yang mereka bebaskan."

Kecuali ada satu pendapat dari Masruq bahwa ia berkata: "Lelaki tidak khusus mendapatkan hak *wala'* dari orang yang dibebaskan oleh bapak-bapak mereka, melainkan lelaki dan perempuan dalam hal ini sama, seperti halnya warisan."

Ibnul Mundzir menukil dari Thawus pendapat serupa. Hanya dengan pendapat ini Sahnun berpegang, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu at-Tin. Kemudian pengecualian yang dilakukan oleh al-Abhari dan kemudian dilanjutkan oleh Sahnun dan lainnya, dikomentari dengan memasukkan "Anak laki dari budak perempuan milik anak-anak orang yang mereka bebaskan." Ia berkata: "Ungkapan yang benar ialah: 'Kecuali yang mereka (kaum perempuan) bebaskan, atau yang mereka tarik kepadanya dari orang-orang yang mereka

bebaskan dengan kelahiran atau pembebasan budak.'" Hal itu untuk mengecualikan perempuan-perempuan yang darinya terlahir anak zina atau perempuan yang di-*li'an*, atau jika suaminya seorang budak, maka *wala'* anak-anak mereka itu semuanya menjadi milik si pembebas ibunya.

Hujjah dan argumentasi jumhur ulama dalam hal ini ialah kesepakatan para Sahabat, dengan mempertimbangkan bahwa seorang perempuan tidak bisa menguasai seluruh harta melalui *fara'idh* (warisan) yang biasanya lebih kuat dikuasai oleh *ashabah*.

Oleh sebab itu, yang khusus mendapatkan hak *wala'* ialah orang-orang yang dapat menguasai seluruh harta, yaitu kaum lelaki. Kaum perempuan mendapatkan warisan dari orang-orang yang mereka merdekakan, tak lain karena didasarkan pada perlakuan (*mubasyarah*) mereka terhadap para budak itu, bukan dari penarikan warisan. Ungkapan hadits: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)) "*Wala'* itu bagi orang yang memberikan perak (dirham)" dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat bahwa orang yang membebaskan budak atas nama orang lain dengan wasiat dari si pemilik budak, maka *wala'* itu bagi yang memerdekakan, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) "*Wala'* itu bagi orang yang memerdekakan budak."

Titik dalilnya dalam hadits itu ialah sabda Nabi: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)) "*Wala'* itu bagi orang yang membayarkan dirham (perak)." Maka hal ini menunjukkan bahwa maksud dari sabda Nabi ﷺ: ((لِمَنْ أَعْتَقَ)) "Bagi orang yang memerdekakan" ialah bagi orang yang memerdekakan budak yang dimilikinya saat pembebasan budak itu, bukan orang yang melakukan pembebasan saja.

BAB 24

Bekas Budak Suatu Kaum Adalah Bagian Dari Mereka

٢٤ - بَابُ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الأُخْتِ مِنْهُمْ

(٦٧٦١) حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) أَوْ كَمَا قَالَ.

6761. Adam menyampaikan kepada kami; Syu'bah menyampaikan kepada kami; Mu'awiyah bin Qurrah dan Qatadah menyampaikan kepada kami dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Bekas budak suatu kaum adalah bagian dari mereka", atau sebagaimana yang dikatakan beliau.

(٦٧٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ((عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)).

6762. Abu al-Walid menyampaikan kepada kami; Syu'bah menyampaikan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari kaum itu atau bagian dari diri mereka."

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Dibaca *tanwin*; [مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ] "Atau budak yang mereka bebaskan." Maka nasabnya dinisbatkan kepada mereka dan mereka mewarisinya.

Perkataan: [وَابْنُ الْأُخْتِ مِنْهُمْ] "Anak saudara perempuan bagian dari mereka." Atau karena ia bernasab kepada salah seorang perempuan dari mereka, dan ia adalah ibunya.

Perkataan: [حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ] "Syu'bah menyampaikan kepada kami; Mu'awiyah bin Qurrah dan Qatadah menyampaikan kepada kami dari Anas." Demikian yang terdapat di dalam riwayat Adam dari Syu'bah dengan nama Qatadah yang disertakan (*maqrun*) dengan nama Mu'awiyah bin Qurrah.

Akan tetapi mayoritas perawi berkata: "Dari Syu'bah, dari Qatadah sendiri, dari Anas." Penjelasan tentang hal itu telah diuraikan dalam bab "*Manâqib Quraisy*" dan ia (al-Bukhari) memaparkannya secara singkat. Di sisi lain, diiriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatadah secara panjang lebar tentang Perang Hunain.

Faedah-faedah (kesimpulan) tentang hal itu telah dijelaskan di sana dan di dalam kitab *al-Jizyah*.

Al-Isma'ili meriwayatkan melalui berbagai jalur dari Syu'bah, dari Qatadah. Dia berkata: "Riwayat yang terkenal dari Syu'bah ialah: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Maula (bekas budak) satu kaum adalah bagian dari mereka atau bagian dari diri mereka." Ia meriwayatkannya dari Qatadah dan dari Mu'awiyah bin Qurrah.

Sedangkan riwayat yang terkenal dari Syu'bah tentang: ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari mereka atau bagian dari diri mereka." Diriwayatkannya dari Qatadah saja. Hadits ini diriwayatkan sendirian oleh Ali bin al-Ja'ad dari Syu'bah, juga dari Mu'awiyah bin Qurrah.

Aku katakan: "Yang sebenarnya tidak seperti yang dikatakan, akan tetapi ia (Ali) diikuti oleh Abu an-Nashr yang meriwayatkannya dari Syu'bah, juga dari Mu'awiyah bin Qurrah, yang kemudian di-*takhrij* darinya oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya. Di dalamnya ia menjelaskan bahwa sosok yang dimaksud di dalam hadits itu ialah an-Nu'man bin Muqrin al-Muzanni, dan ibunya adalah seorang perempuan Anshar." *Wallâhu a'lam.*

Sabda Nabi ﷺ: ((اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)) "Anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari kaum itu" dijadikan dalil bagi yang berpendapat bahwa *Dzawul Arham* mendapatkan warisan sebagaimana *ashabah.*

Sementara orang yang tidak berpendapat demikian memahaminya sesuai paparan di atas, seakan al-Bukhari ingin menjawab pendapat tersebut dengan memaparkan hadits ini. Sebab jika benar bahwa sabda Nabi ﷺ: ((اِبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ)) "Anak saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari mereka," maksudnya adalah soal warisan, niscaya benar pula dalil tersebut digunakan untuk mendukung pendapat yang menyatakan bahwa budak yang dimerdekakan (*atîq*) akan mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya, karena adanya hadits yang serupa tentangnya.

Dengan demikian, maksud dari sabda Nabi: ((مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Bagian dari diri mereka sendiri" dan sabda beliau: ((مِنْهُمْ)) "Bagian dari mereka" adalah dalam hal tolong menolong dan saling membantu, bakti, kasih sayang dan sebagainya, bukan dalam hal warisan.

Ibnu Abi Jumrah berkata: "Hikmah penyebutan hadits itu ialah untuk membatalkan tradisi Jahiliah yang tidak mau memandang sama sekali kepada cucu laki-laki yang terlahir dari anak perempuan, apalagi anak laki-laki yang terlahir dari saudara perempuan. Hingga seorang penyair mereka berkata:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا * بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

Anak lelaki kami itu juga cucu kami, dan anak perempuan kami, anak-anaknya adalah anak-anak lelaki yang asing dan jauh dari kami.

Paparan hadits di atas dimaksudkan sebagai anjuran untuk bersatu di antara kerabat."

Aku katakan: "Adapun pendapat tentang *mawali* (mantan budak), hikmah yang terkandung di dalamnya ialah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yakni bolehnya menisbatkan budak kepada tuannya, bukan dengan lafazh '*bin*', sesuai ancaman yang kelak akan dipaparkan sebentar lagi bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, dan bolehnya seseorang menisbatkan dirinya kepada nasab tuannya dengan lafazh '*nasab*'. Penjelasan ini adalah hasil dari penggabungan antar berbagai dalil, *wabillâhit taufiq*."

BAB 25

Warisan Seorang Tawanan

٢٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُوْلُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيْهِ مَا يَشَاءُ.

Mushannif **berkata: "Syuraih memberikan warisan kepada seorang tawanan yang ada di tangan musuh, lalu ia berkata: 'Ia lebih membutuhkan warisan itu.' Umar bin Abdul Aziz juga berkata: 'Bolehkanlah wasiat seorang tawanan atau pembebasan budak yang dilakukannya, serta apa yang dilakukannya terhadap hartanya, selama ia tidak berubah agamanya, karena itu adalah hartanya dan ia boleh melakukan apa saja terhadap hartanya itu.'"**

(٦٧٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا)).

6763. Abu al-Walid menyampaikan pada kami; Syu'bah menyampaikan pada kami dari Adi dari Abi Hazim dari Abi Hurairah, dari Nabi ﷺ:

"Siapa yang meninggalkan harta maka ia menjadi milik ahli warisnya, siapa meninggalkan kemiskinan, maka kami yang menanggungnya."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْأَسِيرِ] "Bab: Warisan seorang tawanan." Baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui nasibnya.

Perkataan: [وَكَانَ شُرَيْحٌ] "Syuraih." Lafazh namanya dibaca Syuraih, yakni Ibnu al-Harits al-Qadhi al-Kindi al-Kufi yang cukup masyhur.

Perkataan: [يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ] "Memberikan warisan kepada tawanan yang ada di tangan musuh dan berkata, ia lebih membutuhkannya." Ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan ad-Darimi melalui jalur Dawud bin Abi Hind dari as-Sya'bi, dari Syuraih, ia berkata: "Ia memberi warisan kepada seorang tawanan jika tawanan itu berada di tanah musuh." Ibnu Abi Syaibah menambahkan: "Syuraih berkata: 'Ia (tawanan) lebih membutuhkan warisannya karena ia dalam kondisi ditawan.'"

Perkataan:

[وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ]

"Umar bin Abdul aziz berkata: 'Bolehkanlah wasiat seorang tawanan dan pembebasan budak yang dilakukannya, serta apa saja yang dia lakukan terhadap hartanya, selama ia tidak berubah agama, karena itu adalah hartanya dan ia boleh melakukan apa saja terhadap hartanya.'" Dalam riwayat al-Kusymihani: ((مَا يَشَاءُ)). Ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ishaq bin Rasyid, bahwa Umar menulis surat kepadanya agar membolehkan wasiat seorang tawanan.

Ad-Darimi meriwayatkannya melalui jalur Ibnul Mubarak dari Ma'mar, dari Ishaq bin Rasyid, dari Umar bin Abdul Aziz tentang tawanan yang berwasiat, ia berkata: "Bolehkanlah ia berwasiat selama ia tetap dalam Islam dan tidak berubah agamanya."

Ibnu Baththal berkata: "Jumhur berpendapat bahwa jika seorang tawanan berhak mendapat warisan, maka haknya itu ditangguhkan terlebih dahulu."

Dari Sa'id bin al-Musayyab bahwa ia tidak memberikan warisan kepada seorang tawanan yang ada di tangan musuh. Ia berkata: "Pendapat jamaah lebih utama, karena jika ia seorang Muslim, maka ia termasuk ke dalam keumuman sabda Nabi ﷺ: ((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ)) 'Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli warisnya.'" Pendapat inilah yang diisyaratkan oleh al-Bukhari dengan mengemukakan hadits Abu Hurairah yang baru saja dijelaskan.

Juga karena ia seorang Muslim yang berlaku atasnya hukum kaum Muslimin, sehingga ia tidak keluar dari hukum itu kecuali dengan alasan, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidaklah cukup untuk dinyatakan bahwa ia murtad sampai benar-benar terbukti bahwa kemurtadannya itu terjadi secara sukarela, maka disini ia tidak dihukumi dengan 'kehilangan harta dari dirinya' sampai benar terbukti bahwa ia murtad secara sukarela, bukan karena dipaksa.

Riwayat yang disebutkan Ibnu Baththal dari Sa'id bin Musayyab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan pula dari Sa'id bin Musayyab bahwa seorang tawanan mewarisi harta. Dan dari az-Zuhri ada dua riwayat, sementara riwayat dari an-Nakha'i: tidak mewarisi.

CATATAN PENTING

Telah dijelaskan di akhir-akhir kitab nikah, yaitu pada Bab: "*Hukm al-Mafqud fi Ahlihi wa Malihi* (Hukum keluarga dan harta orang yang hilang)", beberapa perkara yang berhubungan dengan tawanan, yakni dalam hal hukum istrinya dan hartanya, juga bahwa istrinya tidak boleh menikah lagi dan hartanya tidak dibagikan selama terbukti ia masih hidup dan tempatnya diketahui. Bila beritanya telah terputus, maka ia dianggap hilang, dan telah dijelaskan sebelumnya perbedaan ulama tentang hukum hal itu di sana. []

BAB 26

Seorang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kafir, Dan Tidak Pula Seorang Kafir Mewarisi Seorang Muslim, Dan Apabila Seseorang Masuk Islam Sebelum Warisan Dibagikan, Maka Ia Tidak Berhak Mendapatkan Warisan

٢٦ - بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

(٦٧٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ((عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)).

6764. Abu Ashim menyampaikan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain bin Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula seorang yang kafir mewarisi seorang Muslim."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ] "Tidaklah seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula seorang kafir mewarisi seorang Muslim." Demikianlah ia (*mushannif*) mencatat lafazh hadits, kemudian ia berkata: ((وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ)). "Ia mengisyaratkan bahwa keumuman ungkapan pertama mencakup bentuk kasus ini." Maka barang siapa yang mengkhususkan hukum 'tidak adanya saling mewarisi' dengan 'pembagian warisan', maka ia harus menggunakan dalil.

Adapun dalil jamaah ialah: Warisan akan diberikan dengan adanya kematian. Maka jika warisan itu berpindah dari kepemilikan si mayit dengan kematiannya, ia tidak perlu menunggu pembagiannya. Karena ia telah berhak mendapatkan apa yang telah berpindah dari mayit, walaupun harta itu belum dibagikan.

Ibnu al-Munir berkata: "Bentuk masalah ini adalah: jika seorang Muslim meninggal dunia dan ia memiliki dua orang anak laki-laki, misalnya, salah seorang dari mereka Muslim dan seorang lagi kafir, lalu yang kafir memeluk Islam sebelum terjadinya pembagian harta warisan."

Ibnul Mundzir berkata: "Jumhur ulama berpegang pada apa yang ditunjukkan oleh keumuman hadits Usamah, yaitu hadits yang disebutkan di dalam bab ini, kecuali riwayat yang datang dari Mu'adz, katanya: 'Seorang Muslim mendapatkan warisan dari seorang kafir, tetapi tidak sebaliknya.'"

Ia (Mu'adz) berdalih bahwa ia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ((الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ)) "Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang." Ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim melalui jalur Yahya bin Ya'mar dari Abu al-Aswad ad-Du'ali.

Tentangnya, al-Hakim berkata: "*Isnad*-nya shahih." Kemudian ia mengomentari bahwa telah terjadi *inqitha'* (keterputusan) *sanad* antara

Abu al-Aswad dengan Mu'adz, akan tetapi Abu al-Aswad mungkin saja mendengar hadits itu dari Mu'adz.

Al-Jawazqani meyakini bahwa pendapat itu batil dan sembarangan.

Al-Qurthubi berkata di dalam kitab *al-Mufahham*: "Ini sekedar ucapan yang diceritakan dan ia tidak meriwayatkan demikian." Ungkapan itu diriwayatkan oleh orang yang telah kusebutkan, seakan ia tidak mengetahui dengan benar hal tersebut.

Ahmad bin Mani' meriwayatkannya dengan *sanad* yang kuat dari Mu'adz bahwa ia memberi warisan seorang Muslim dari orang kafir, dan tidak sebaliknya.

Musaddad juga meriwayatkan darinya (Mu'adz) bahwa kedua orang bersaudara berselisih di hadapannya, salah satunya Muslim dan satu lagi Yahudi. Bapak keduanya meninggal dunia dalam keadaan Yahudi. Maka anaknya yang Yahudi menguasai seluruh hartanya, sehingga anaknya yang Muslim mengugatnya. Akhirnya Mu'adz memberi anak Muslim itu bagian warisannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Ma'qil ia berkata: "Aku tidak pernah melihat putusan pengadilan yang lebih baik dari putusan yang ditetapkan oleh Mu'awiyah, yaitu, kita mewarisi ahli kitab dan mereka tidak mewarisi kita, sebagaimana dihalalkan menikahi perempuan mereka, sedangkan mereka tidak halal menikahi perempuan kita."

Pendapat ini juga dikatakan oleh Masruq, Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i dan Ishaq. Dan hujjah jumhur dalam hal ini ialah, tindakan tersebut merupakan qiyas yang bertentangan dengan *nash* yang sudah sangat jelas dan sesuai dengan maksud, padahal tidak boleh ada qiyas jika ada *nash*. Sedangkan hadits: ((الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ)) "Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang" bukanlah merupakan *nash* yang dimaksud, tetapi dipahami bahwa ia mengutamakan agama Islam dari agama lain dan tak ada hubungannya dengan masalah warisan.

Pendapat itu juga telah ditentang oleh qiyas lain, yaitu bahwa praktik saling mewarisi berhubungan dengan masalah perwalian (kepemimpinan), dan tak ada perwalian antara seorang Muslim dengan seorang kafir, sebagiamana di dalam firman Allah ﷻ: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]: 51)

Dan juga seorang *dzimmi* bisa menikahi perempuan penduduk Darul Harb, namun tidak mewarisinya. Selain itu dalil yang ada akan terbalik, yakni pada kasus seorang *dzimmi* yang berkata: "Aku akan mewarisi seorang Muslim karena ia menikah dengan kami."

Dalam masalah ini juga ada pendapat ketiga, yaitu yang mempertimbangkan pembagian warisan. Pendapat ini datang dari Umar, Utsman, Ikrimah, al-Hasan, Jabir bin Zaid, dan satu riwayat dari Ahmad.

Aku katakan: Justru terbukti dari Umar pendapat sebaliknya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab: "*Tawrits Daur Makkah* (pewarisan rumah-rumah Makkah)", yaitu di dalam kitab *al-Hajj*. Di dalamnya, setelah menyebutkan hadits bab tersebut secara panjang lebar tentang Uqail bin Abi Thalib, Umar berkata demikian. Dan matan yang disebutkan di sini sama.

Perkataan: [عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ] "Diriwayatkan dari Ibnu Syihab." Yaitu az-Zuhri, demikian yang terdapat di dalam riwayat milik al-Isma'ili dari jalur lain melalui Abu Ashim. Perkataan: "Diriwayatkan dari Ali bin Husain." Yaitu yang dikenal dengan Zainal Abidin, dan Amr bin Utsman atau Utsman bin Affan. Telah diurai di dalam *al-Hajj* penjelasan tentang orang-orang yang meriwayatkan dari az-Zuhri, dengan menegaskan adanya *ikhbar* (saling meriwayatkan hadits) antara ia dengan Ali, demikian pula antara Ali dengan Amr. Para perawi dari az-Zuhri sepakat bahwa nama Amr bin Utsman itu dibaca dengan

fathah di awal hurufnya dan *sukun* di huruf *mim*-nya, sementara Malik sendiri berpendapat "Umar", yaitu dengan *dhammah* di awal hurufnya dan *mim*-nya di-*fathah*-kan. Ada pula riwayat-riwayat yang aneh (*syudzudz*) dari selain Malik yang sama dengan riwayat Malik, dan ada lagi riwayat-riwayat dari Malik yang sesuai dengan riwayat jumhur. Hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Abdul Barr dan lainnya.

Dan al-Bukhari tidak me-*takhrij* riwayat Malik itu, sementara Ibnu Shalah telah memasukkan riwayat itu ke dalam kitab *Ulûmul Hadîts* miliknya, yakni dimasukkannya ke dalam contoh-contoh hadits munkar. Tetapi fakta itu dikritik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh syaikh kami di dalam kitab *an-Nukat*, dan aku telah menambahkan kritikannya di dalam kitab *al-Ifshah*.

Perkataan: [لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إلخ] "Seorang Muslim tidak mewarisi seorang kafir...." Di dalam *al-Maghâzî* disebutkan dengan lafazh: "Mukmin" di dua tempat. Dan an-Nasai men-*takhrij*-nya dari riwayat Husyaim dari az-Zuhri dengan lafazh: "Tidaklah saling mewarisi dua orang pemeluk agama yang berbeda."

Ada riwayat *syadz* dari Ibnu Uyainah, dari az-Zuhri yang serupa. Ia juga memiliki *syahid* (saksi) di tangan at-Tirmidzi dari hadits Jabir ﷺ, dan yang lain dari hadits Aisyah di tangan Abu Ya'la, dan yang ketiga dari hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yang terdapat di dalam empat kitab *Sunan*, dan sanad Abu Dawud kepada Amr adalah shahih.

Riwayat tersebut dipegang oleh orang yang berpendapat tidaklah saling mewarisi antara pemeluk satu agama yang kafir dengan pemeluk agama kafir lainnya. Jumhur memahaminya bahwa maksud salah satu dari dua pemeluk agama ialah Islam dan yang lainnya adalah agama kafir, sehingga riwayat ini sama dengan riwayat yang menggunakan lafazh hadits bab ini. Pemahaman ini lebih utama daripada pemahaman yang sesuai dengan zahir keumumannya, hingga seorang Yahudi misalnya menolak mewarisi seorang Nasrani.

Pendapat yang paling shahih menurut ulama mazhab Syafi'i, seorang kafir bisa mewarisi orang kafir lainnya.

Ini juga pendapat ulama mazhab Hanafi dan mayoritas ulama, kebalikannya adalah pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan Ahmad.

Diriwayatkan dari Ahmad adanya pembedaan antara seorang *dzimmi* dengan kafir *harbi*, demikian juga menurut ulama mazhab Syafi'i.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, tidaklah saling mewarisi seorang *harbi* dengan *dzimmi*. Jika keduanya *harbi*, maka disyaratkan agar mereka berada di satu negeri. Menurut ulama mazhab Syafi'i, tidak ada bedanya. Tetapi mereka punya satu pendapat yang sama dengan ulama mazhab Hanafi.

Diriwayatkan dari at-Tsauri dan Rabi'ah bahwa para pemeluk kekafiran ada tiga macam; Yahudi, Nasrani dan selain mereka. Maka pemeluk satu agama tidaklah mewarisi pemeluk satu dari antara dua agama itu.

Diriwayatkan dari sejumlah ulama penduduk Madinah dan Bashrah bahwa masing-masing kelompok kafir dianggap satu agama, maka tidaklah seorang Majusi mewarisi seorang penyembah berhala, tidak pula Yahudi mewarisi seorang Nasrani, ini adalah pendapat al-Awza'i. Tetapi ia berlebihan hingga berkata: "Satu kelompok sekte tersentu di dalam satu agama tidaklah saling mewarisi kelompok sekte lain di dalam agama itu," seperti sekte Ya'qubiyah dengan sekte Mulkiyah di dalam agama Nasrani.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang murtad, asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa harta seorang murtad menjadi harta *fai'* bagi kaum Muslimin.

Malik berpendapat: "Harta itu menjadi *fai'*, kecuali jika dengan kemurtadannya ia bertujuan untuk menghalangi ahli warisnya dari

kaum Muslimin, sehingga dengan begitu, hartanya justru menjadi milik kaum Muslimin." Demikian pula pendapatnya tentang seorang zindiq.

Ada pendapat dari Abu Yusuf dan Muhammad bahwa hartanya milik ahli warisnya yang Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, harta yang didapatnya sebelum ia murtad maka harta itu menjadi milik ahli warisnya yang Muslim, dan setelah murtad hartanya menjadi milik Baitul Mal.

Diriwayatkan dari beberapa Tabi'in seperti Alqamah, hartanya dimiliki oleh pemeluk agama yang ingin ditujunya. Dari Dawud, yang berhak khusus terhadap warisannya adalah pemeluk agama yang ditujunya dan tidak dipisahkan. Dari situ disimpulkan, ada enam mazhab (pendapat) yang ditulis oleh al-Mawardi.

Al-Qurthubi di dalam *al-Mufahham* mendasari pendapatnya dengan firman Allah ﷻ: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ *"Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang."* (QS. Al-Mâ'idah [5]: 48)

Di sini terdapat beberapa aliran agama dan syariat yang berbeda. Ia (al-Qurthubi) berkata: "Adapun dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka yaitu firman Allah: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ '*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka*,' (QS. Al-Baqarah [2]: 120) ayat ini menganggap aliran-aliran agama tersebut tetap satu, sehingga tidak ada *hujjah* di dalamnya, sebab 'kesatuan' terdapat di dalam lafazh, sementara di dalam maknanya terkandung keragaman. Karena di ayat itu terkandung *idhafah* kepada perkara yang menunjukkan *katsrah* (keragaman), sebagaimana ucapan seseorang, 'Ia mengambil ilmu dari para ulama agama,' maksudnya adalah mengambil ilmu masing-masing dari mereka."

Ia (al-Qurthubi) juga berkata: "Mereka juga mendasari pendapatnya dengan firman Allah ﷻ: ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ '*Katakanlah: 'Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ....*"

(QS. Al-Kâfirûn [109]: 1-5). Jawabannya, seruan di dalam ayat ini ditujukan kepada kaum kafir Quraisy yang merupakan penyembah berhala. Adapun jawaban mereka tentang hadits: ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ)) "Pemeluk dua agama tidak saling mewarisi" yang maksudnya di sini ialah agama kafir dengan agama Islam, maka jawabannya ialah, jika hal itu shahih di dalam hadits Usamah, maka ia tertolak di dalam hadits lainnya. Kemudian sabda Nabi ﷺ: ((لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) "Tidaklah seorang kafir mewarisi seorang Muslim" dijadikannya dalil untuk membolehkan *takhsis* keumuman al-Qur-an dengan menggunakan hadits *ahad*, karena firman Allah ﷻ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ "*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu*" (QS. An-Nisâ' [4]: 11) berlaku umum, meliputi seluruh anak-anak lelaki. Maka dari ayat ini dikhususkan (dikecualikan) anak yang kafir, sehingga ia tidak mendapatkan warisan dari seorang Muslim, berdasarkan hadits yang disebutkan di atas. Akan tetapi hal ini dijawab, bahwa larangan terjadi berdasarkan ijma', dan *khabar ahad* jika ada ijma' yang sesuai dengannya, maka *takhshis* dilakukan dengan ijma', tidak saja dengan *khabar*.

Aku katakan: Akan tetapi orang yang ber*hujjah* pada bagian kedua pendapat tersebut membutuhkan jawaban. Seorang yang cerdas (ulama) berkata: "Jalur riwayat hadits yang umum di sini bersifat *qath'i* (mutlak) dan kandungan dalilnya atas setiap bagiannya bersifat *dhanniy* (nisbi). Sementara jalur riwayat hadits yang khusus di sini bersifat *dhanniy*, sementara kandungan dalilnya bersifat *qath'i*, maka keduanya seimbang. Kemudian hadits yang khusus dinilai lebih kuat karena mengamalkan hadits khusus membutuhkan penggabungan antara dua dalil tersebut, tidak sebaliknya."

Warisan Seorang Budak Nasrani Dan *Mukatab* Nasrani, Serta Dosa Bagi Orang Yang Tidak Mengakui Anaknya

٢٧ - بَاب مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ وَإِثْمِ[25] مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ

Orang Yang Mengakui Saudara Atau Anak Saudara

٢٨ - بَاب مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ ابْنَ أَخٍ[26]

(٦٧٦٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ،

---

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: باب إثم.
[26] Dalam naskah (ق) tertulis: قدم هذا الباب على الذي قبله.

انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ))[27].

6765. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami; al-Laits menyampaikan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata: "Sa'ad bin Abi Waqqash berselisih dengan Abd bin Zam'ah berkenaan dengan seorang anak budak. Sa'ad berkata: 'Wahai Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku yang bernama Utbah bin Abi Waqqash, ia berpesan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Lihatlah wajahnya sangat mirip dengan Utbah.' Kemudian Abd bin Zam'ah berkata: 'Ini adalah adikku, wahai Rasulullah, ia lahir di atas ranjang bapakku dari budak perempuannya.' Rasulullah ﷺ lantas melihat kemiripan anak itu dengan Utbah, lalu beliau bersabda: 'Anak ini adalah milikmu wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, sementara bagi pezina adalah batu (dihukum), dan berhijablah engkau, wahai Saudah binti Zam'ah, di hadapannya.'" Aisyah bertutur: "Anak itu tidak pernah melihat Saudah sama sekali."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ] "Bab: Warisan seorang budak Nasrani dan *mukatab* Nasrani." Demikian menurut mayoritas ulama tanpa uraian haditsnya. Sementara di tangan

[27] Dalam naskah (ص) tertulis: قط.

Abu Dzar, diriwayatkan dari al-Mustamili dan al-Kusymihani: "بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بنَ أَخٍ" (Bab: Orang yang mengakui saudara atau anak saudara) dan ia juga tidak menyebutkan satu pun hadits di dalamnya. Kemudian ia mencatat tentang ketiga hal tadi dengan ungkapan: "بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ" (Bab: Warisan seorang budak Nasrani), dan lagi-lagi ia tidak menyebutkan satu pun hadits di dalamnya. Lalu ia mencatat tentang mereka dengan ungkapan: "بَاب إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ" lalu ia menyebutkan kisah Sa'ad dan Abd bin Zam'ah.

Sementara Ibnu Baththal dan Ibnu at-Tin terbiasa untuk menghapus ungkapan: "بَاب إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ" dan memasukkan kisah Ibnu Zam'ah tadi ke dalam bab: "مَنِ ادَّعَى أَخًا" dan di dalam bab: "مِيرَاثِ الْعَبْدِ" tidak menyebutkan satu pun hadits, sebagaimana yang terdapat di tangan mayoritas ulama.

Adapun al-Isma'ili, di tangannya tidak terdapat ungkapan: "بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ" melainkan yang di tangannya hanya ungkapan: "بَاب إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ". Ia berkata, ia menulis ungkapan itu tanpa uraian haditsnya.

Kemudian ia berkata: "بَابُ مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بْنَ أَخٍ" dan ia menyebutkan kisah Abd bin Zam'ah. Di tangan Abu Nu'aim terdapat ungkapan: "بَابُ مِيرَاثِ النَّصْرَانِيِّ وَمَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَمَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بنَ أَخٍ" semuanya ini kembali kepada riwayat al-Farabri dari Bukhari.

Adapun an-Nasafi, di tangannya terdapat ungkapan: "بَابُ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ" ia berkata: "Di dalamnya tidak ditulis satu pun hadits." Setelahnya dia menulis ungkapan: "بَابُ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَمَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بنَ أَخٍ" di dalamnya ia menyebutkan kisah Abd bin Zam'ah. Dari semuanya itu disimpulkan bahwa mayoritas ulama menganggap kisah Ibnu Zam'ah sebagai penjelasan dari bab "مَنِ ادَّعَى أَخًا أَوِ بْنَ أَخٍ" dan di sini tidak ada masalah.

Adapun kedua penjelasan, salah satunya gugur menurut sebagian ulama dan satu lagi tetap (*tsabit*) menurut ulama lain. Ibnu Baththal berkata: "Bukhari tidak memasukkan di bawah bab ini satu pun hadits."

Dan mazhab ulama menyatakan bahwa seorang budak Nasrani, jika ia meninggal dunia, maka hartanya milik tuannya berdasrkan adanya hubungan perbudakan, karena kepemilikan seorang budak tidaklah shahih dan tidak diakui, sebab ia sendiri adalah harta milik tuannya dan si tuan berhak memilikinya bukan dengan cara warisan. Seorang budak dapat dimiliki tuannya dengan cara warisan manakala budak tersebut adalah milik penuh orang yang mewariskannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, harta budak Nasrani itu milik Baitul Mal dan seorang tuan tidak berhak sedikit pun atasnya, karena perbedaan agamanya. Adapun seorang budak *mukatib* (yang berjuang untuk membebaskan dirinya sendiri), jika ia mati sebelum proses *mukatabah*nya tuntas dan di dalam hartanya terdapat harta untuk biaya *mukatabah* sisanya, maka ia harus diambil untuk melunasi *mukatabah*nya dan sisanya diserahkan kepada Baitul Mal.

Aku katakan: "Di dalam masalah budak *mukatib* terdapat perbedaan pendapat yang timbul dari perbedaan tentang orang yang membayarkan sebagian utang *mukatabah*-nya, apakah ia dibebaskan sebesar jumlah uang yang telah dibayarkannya, atau terus berlanjut dalam perbudakannya karena masih ada sisa utangnya? Pembahasan tentang hal itu telah dipaparkan di dalam kitab *al-'Itq*."

Ibnu al-Munir berkata: "Kemungkinan al-Bukhari ingin memasukkan penjelasan ini di bawah hadits yang sebelumnya, karena mempertimbangkan kandungannya memungkinkan untuk dilakukan. Seperti jika dikatakan: 'Seorang tuan mengambil harta budaknya (yang beragama Nasrani) karena budak itu miliknya, dan si tuan berhak untuk merampasnya dari budak itu selagi masih hidup, bagaimana ia tidak bisa mengambilnya saat budak itu sudah mati?' Mungkin pula dikatakan bahwa si tuan tidak boleh mengambil harta budaknya karena keumuman sabda Nabi ﷺ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)) 'Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang kafir.' Dan pendapat pertama lebih utama." Saya katakan: "Penjelasannya sebagaimana yang telah diuraikan."

Al-Kirmani mengikuti apa yang ada di tangan Abu Nu'aim, ia berkata: "Di sini terdapat tiga penjelasan yang saling berurutan, dan hadits zahir menunjukkan penjelasan yang ketiga, yaitu siapa yang mengakui saudara atau anak saudara ...."

Ia juga berkata: "Ini menguatkan apa yang mereka katakan, yaitu bahwa sebenarnya al-Bukhari telah menuliskan penjelasan untuk beberapa bab dan ia ingin memasukkan ke dalamnya beberapa hadits, akan tetapi ia tidak sempat merampungkannya. Al-Bukhari akhirnya mengosongkan ruang putih di antara dua penjelasan itu, lalu ia menggabungkan kutipan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya."

Aku katakan: "Kemungkinan pada mulanya ia menulis: ((مِيرَاثُ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيِّ)) yang digabungkan dengan hadits: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَخْ)) "Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang kafir ..." Setelah itu tidak ada lagi yang menjadi masalah, kecuali penjelasan dari ungkapan "Barang siapa yang tidak mengakui anaknya", terutama yang berdasarkan pada paparan Abu Dzar. Kelak aku akan memaparkannya di bab berikutnya.

CATATAN PENTING

Al-Bukhari tidak menyebutkan warisan budak Nasrani jika ia dibebaskan oleh seorang Muslim. Dalam masalah ini Ibnu at-Tin meriwayatkan delapan pendapat. Umar bin Abdul Aziz, al-Laits dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa ia seperti *maula* (bekas budak) Muslim jika ia memiliki ahli waris. Jika tidak, maka hartanya milik tuannya.

Pendapat lain mengatakan: "Anaknya yang mewarisinya secara khusus." Pendapat lain menyatakan: "Anaknya dan bapaknya yang mewarisinya secara khusus." Pendapat lain: "Keduanya (anak dan bapak) serta saudara-saudaranya." Pendapat lain: "Mereka (anak, bapak dan saudara) serta seluruh *ashabah*-nya." Pendapat lain: "Warisannya diberikan kepada *Dzawul Arham*-nya." Pendapat lain: "Diserahkan kepada Baitul Mal."

Pendapat lain: "Harta itu diwakafkan. Maka barang siapa yang mengakui budaknya berasal dari Nasrani, maka budak itu miliknya." Selesai, demikian kesimpulannya.

Pendapat yang dinukil dari asy-Syafi'i, tidak diketahui oleh para sahabatnya. Mereka berselisih pendapat tentang sebaliknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang kafir bila membebaskan budak Muslim, maka ia tidak dapat mewarisinya berdasarkan prinsip hak *wala'*. Diriwayatkan dari Ahmad satu riwayat pendapat bahwa ia mewarisinya. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ali.

Adapun yang di-*takhrij* an-Nasai dan al-Hakim melalui jalur Abu az-Zubair dari Jabir secara *marfu'* ialah hadits yang lafazhnya berbunyi: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ)) "Tidaklah seorang Muslim mewarisi seorang Nasrani, kecuali ia adalah budaknya atau budak perempuannya." Ibnu Hazm menganggapnya hadits *mu'allal* karena Abu Zubair dianggapnya berstatus *mudallas*, namun pernyataan ini ditolak. Abdurrazzaq sendiri telah meriwayatkannya dari Ibnu Juraij, dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir. Maka tidak ada lagi *hujjah* di dalamnya untuk masing-masing dari dua masalah, karena secara zahir ia berhubungan dengan harta yang diwakafkan."

Perkataan: [بَابُ إِثْمِ مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ] "Bab: Orang yang tidak mengakui anaknya." Di dalamnya ia menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqash dengan Abd bin Zam'ah. Hadits ini telah dibahas tuntas di dalam bab "*al-Walad lil Firasy*". Tak diketahui pasti sebab pemberian penjelasan ini untuk hadits tersebut. Kemungkinan, disimpulkan bahwa Utbah bin Abi Waqqash meninggal dalam keadaan Muslim, dan yang mendorongnya untuk berpesan kepada saudaranya agar mengambil anaknya yang terlahir dari budak perempuan Zam'ah ialah karena jika ia tetap diam melihat fakta itu, padahal ia yakin anak itu adalah putranya, ia takut sikapnya itu termasuk sikap tidak mengakui anak sendiri. Ia sendiri telah mendengar hadits yang pernah diucapkan Nabi ﷺ tentang hukum bagi orang yang menafikan anaknya sendiri, yaitu berupa ancaman. Maka ia berpesan

kepada saudaranya bahwa anak itu adalah anaknya, dan ia menyuruh saudaranya untuk menjemputnya. Jika pun diasumsikan bahwa Utbah meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka bisa jadi hal itu merupakan pendorong Sa'ad untuk menyusul kemenakannya itu. Dan tindakan Sa'ad yang menafikan kemenakan dikhawatirkan masuk ke dalam kategori tindakan menafikan anak sendiri, sebab kemenakan kadang bisa mendapatkan warisan dari pamannya, sebagaimana mendapatkan warisan dari bapaknya.

Ada ancaman yang berat bagi orang yang menafikan anak sendiri, yaitu dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Umar yang di-*rafa'*-kannya: ((مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا فَضَحَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) "Barang siapa yang menafikan anaknya sendiri untuk mempermalukannya di dunia, niscaya Allah akan mempermalukannya di hari Kiamat." (Al-Hadits) Di dalam *sanad*-nya terdapat al-Jarrah yang merupakan bapak dari Waki', dan sosoknya diperdebatkan.

Hadits ini juga memiliki jalur riwayat lain dari Ibnu Umar yang di-*takhrij* Ibnu Adi dengan lafazh: ((مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) "Barang siapa yang menafikan anak sendiri, hendaknya tempatnya berada di api Neraka." Di dalam *sanad*-nya terdapat Muhammad bin Abi az-Zu'aizi'ah yang meriwayatkannya dari Nafi'.

Abu Hatim berkata: "Hadits yang diriwayatkannya *munkar*." Ia memiliki *syahid* (saksi) dari hadits Abu Hurairah yang di-*takhrij* oleh Abu Dawud dan an-Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dengan lafazh: ((وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ)) "Siapa saja lelaki yang mengingkari anaknya, sedangkan si anak melihatnya, maka Allah ﷻ akan menutup Diri-Nya dari lelaki itu." (Al-Hadits) Di dalam *sanad*-nya terdapat Ubaidullah bin Yusuf Hijazi, dan tak ada yang meriwayatkan darinya selain Yazid bin al-Had.

BAB 29

Orang Yang Mengaku Anak Kepada Selain Bapaknya

٢٩ - بَابُ مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

(٦٧٦٦) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا -خَالِدٌ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ((عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ[28] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)).

6766. Musaddad menyampaikan kepada kami; Khalid—yakni Ibnu Abdullah—menyampaikan kepada kami dari Abu Utsman, dari Sa'ad ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang mengaku anak kepada selain bapaknya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukanlah bapaknya, maka Surga baginya haram.'"

(٦٧٦٧) فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ: ((وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

6767. Aku lalu menyebutkan hadits itu kepada Abu Bakrah, maka ia berkata: "Dan aku, juga kedua telingaku, mendengarnya langsung dan hatiku menyadarinya langsung dari Rasulullah ﷺ."

---

[28] Di dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

٦٧٦٨ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ)).

6768. Ashbagh bin al-Faraj menyampaikan kepada kami; Ibnu Wahab menyampaikan kepada kami; Amr memberitahukan kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Irak, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, barang siapa yang membenci bapaknya, berarti tindakannya adalah kekafiran."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ مَنِ ادَّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ] "Orang yang mengaku anak kepada selain bapaknya." Mungkin maksudnya ialah dosa orang yang menisbatkann dirinya kepada selain bapaknya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Atau ungkapan itu disebutkan secara umum karena adanya ancaman terhadap tindakan tersebut, yaitu berupa kekafiran dan diharamkannya Surga. Pemahamannya diserahkan kepada pandangan orang-orang yang berusaha untuk menakwilkannya.

Perkataan: [خَالِدٌ هُوَ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Khalid adalah Ibnu Abdullah." Yakni al-Wasithi ath-Thahhan, dan Syaikh Khalid adalah Ibnu Mahran al-Hadzdza', sedangkan Abu Utsman adalah an-Nahdi, dan Sa'ad adalah Ibnu Abi Waqqash. Dan *sanad* (para perawi) yang sampai hingga ke Sa'ad semuanya adalah orang-orang Bashrah. Sementara yang mengatakan: "Aku lalu meriwayatkannya kepada Abu Bakrah" ialah Abu Utsman.

Di dalam riwayat Husyaim dari Khalid al-Hadzdza' yang ada di tangan Muslim di awalnya terdapat satu kisah. Dan ungkapannya dari Abu Utsman ialah sebagaimana yang dikatakannya: "Ketika Ziyad menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, aku lalu menemui Abu Bakrah, aku bertanya kepada mereka: 'Apa yang kalian lakukan ini?' Sesungguhnya aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash berkata ..." Ia lalu menyebutkan haditsnya secara *marfu'*.

Maka Abu Bakrah menjawab: "Dan aku mendengarnya langsung dari Rasulullah ﷺ." Maksud dari Ziyad di atas ialah Ziyad bin Sumayyah, dan Sumayyah adalah ibunya yang merupakan budak perempuan milik al-Harits bin Kildah yang dinikahkan dengan bekas budak Ubaid. Kemudian sang ibu melahirkan Ziyad di atas ranjangnya, ketika itu mereka berada di Tha'if sebelum penduduk Tha'if masuk Islam.

Dan di masa kekhilafahan Umar, Abu Sufyan bin Harb mendengar ucapan Ziyad di tempat Umar yang cukup jelas dan fasih. Ucapannya itu membuat kagum Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan berkata: "Sesungguhnya aku tahu siapa yang menaruhnya (menanam benihnya) di perut ibunya. Jika aku mau, aku akan menyebutkan namanya, tetapi aku takut kepada Umar."

Dan ketika Mu'awiyah menjabat sebagai khalifah, Ziyad sendiri menjadi gubernur di Persia sebelum Ali. Maka Mu'awiyah ingin mendekatinya dengan baik, lalu ia memberinya makanan dan ia menisbatkannya kepada Abu Sufyan. Ziyad pun mengikuti keinginan Mu'awiyah itu sehingga menimbulkan berbagai peristiwa, bahkan sampai Mu'awiyah mengakuinya (sebagai saudara) dan mengangkatnya sebagai gubernur di Basrah, lalu mengangkatnya sebagai gubernur di Kufah dan ia amat memuliakannya. Ziyad pun menjalani perjalanan hidupnya yang masyhur dan siasatnya yang telah disebutkan. Banyak Sahabat dan Tabi'in yang mengecam tindakan itu dari Mu'awiyah, mereka mendasari pendapatnya dengan hadits: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)) "Anak itu dinisbatkan kepada ranjang." Tentang hal itu telah dijelaskan belum lama.

Abu Utsman yang mengkhususkan Abu Bakrah dengan 'pengingkaran' tak lain karena Ziyad adalah saudaranya seibu. Abu Bakrah bersama Ziyad memiliki kisah yang telah dipaparkan sebelumnya di dalam kitab *asy-Syahâdât*.

Ada juga hadits yang telah diutarakan tentang Perang Hunain dari riwayat Ashim al-Ahwal dari Abu Utsman, ia berkata: ((سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ)) "Aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah." Di sana juga telah dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Abu Bakrah.

Perkataan: [مَنِ ادُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ] "Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, sedang ia tahu bahwa orang itu adalah bukan bapaknya, maka Surga baginya haram." Di dalam riwayat Ashim yang telah disinggung di tangan Muslim: ((مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ)) "Barang siapa yang mengakui bapak di dalam Islam yang bukan bapaknya."

Riwayat yang kedua juga seperti itu, dan penjelasannya telah dipaparkan di dalam bab "*Manâqib Quraisy*", yaitu ketika berbicara tentang hadits Abu Dzar. Di dalamnya disebutkan: ((وَمَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ)) "Siapa yang mengaku anak kepada selain bapaknya, sedang ia tahu hal itu, maka ia kafir." Di sana juga terdapat ungkapan: ((إِلَّا كَفَرَ بِاللهِ)) "Maka ia kafir kepada Allah." Pembahasan tentang hal itu telah dipaparkan. Terdapat di dalam hadits Abu Bakar ash-Shiddiq ungkapan: ((كُفْرٌ بِاللهِ انْتِفَى مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ)) "Telah kafir kepada Allah, orang yang menafikan nasabnya, walaupun remeh." Hadits riwayat ath-Thabrani.

Perkataan: [أَخْبَرَنِي عَمْرٌو] "Amr memberitahuku." Yaitu Ibnu al-Harits dan lafazh: (عِرَاكٍ) dengan *kasrah* pada huruf '*ain* dan tanpa titik, huruf *ra'*-nya dibaca ringan, sedangkan yang terakhirnya adalah huruf *kaf*, yaitu Ibnu Malik.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] "Dari Abu Hurairah." Di dalam riwayat Muslim bersumber dari Harun bin Sa'id dari Ibnu Wahab dengan *sanad*nya kepada Irak, bahwa ia mendengar Abu Hurairah.

Perkataan: [لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ] "Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, maka barang siapa yang membenci bapaknya, berarti ia telah kafir." Demikian menurut mayoritas ulama, juga menurut Muslim.

Di tangan al-Kusymihani terdapat ungkapan: ((فَقَدْ كَفَرَ)) "Berarti ia telah kafir" kelak akan dibahas di dalam bab "*Rajm al-Habla min az-Zina* (rajam bagi perempuan yang hamil hasil zina)."

Di dalam hadits Umar yang panjang terdapat ungkapan: ((لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَهُوَ كُفْرٌ بِرَبِّكُمْ)) "Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena tindakan itu adalah kekafiran kepada Allah."

Ibnu Baththal berkata: "Kedua hadits ini tidak berarti bahwa orang yang terkenal bernasab kepada selain bapaknya masuk ke dalam ancaman tersebut, seperti nama al-Miqdad bin al-Aswad, namun maksudnya ialah orang yang beralih nasab dari bapaknya kepada selain bapaknya, sedang ia tahu, sadar dan dilakukan dengan sukarela. Di masa Jahiliah dahulu mereka tidak mencela seorang lelaki yang mengadopsi anak orang lain, lalu anak itu dinisbatkan kepada orang yang mengadopsinya, hingga akhirnya turunlah firman Allah ﷻ: ﴿ٱدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾ '*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak merek; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.*' (QS. Al-Ahzâb [33]: 5), dan firman-Nya ﷻ: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ﴾ '*Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).*' (QS. Al-Ahzâb [33]: 4). Akhirnya setiap orang dinisbatkan kepada bapak aslinya dan meninggalkan penisbatan anak adopsi kepada orang yang mengadopsinya. Akan tetapi sebagian orang ada yang dikenal telah bernisbat kepada orang yang mengadopsinya. Ia menyebut dirinya demikian sekedar untuk mengenalkan dirinya, bukan untuk untuk bernasab secara hakiki, seperti al-Miqdad bin al-Aswad. Padahal al-Aswad bukanlah bapaknya, melainkan orang yang mengadopsinya. Nama bapak aslinya adalah Amr bin Tsa'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Bahrani[29]. Bapaknya

[29] Di dalam naskah (ص) tertulis: النهر اني وكذلك في البولاقية.

adalah sekutu Kindah, oleh sebab itu sering dipanggil dengan al-Kindi. Kemudian ia bersekutu dengan al-Aswad bin Abd Yaghuts az-Zuhri, lalu al-Aswad mengadopsi al-Miqdad, maka kepadanya dipanggil al-Miqdad bin al-Aswad. Selesai secara ringkas."

Ia (Ibnu Baththal) berkata: "Maksud dengan kafir di sini bukanlah kafir hakiki yang membuat pelakunya abadi di Neraka." Ia pun memaparkan penjelasannya tentang hal itu. Penjelasannya telah dibahas di dalam *Manâqib Quraisy* dan di dalam kitab *al-Îmân* di awal-awal kitab ini.

Seorang ulama berkata: "Sebab penyebutan lafazh 'kafir' secara mutlak di sini adalah bahwa pelakunya seolah berbohong terhadap Allah, seakan ia berkata bahwa Allah menciptakan diriku dari air mani si Fulan."

Padahal tidaklah demikian, karena Allah menciptakannya dari orang selainnya. Ia menggunakan hadits tersebut untuk menyatakan bahwa ucapannya tentang hadits sebelumnya: ((ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Anak saudara perempuan satu kaum adalah bagian dari mereka" dan hadits: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)) "Maula satu kaum adalah bagian dari diri mereka" tidak berlaku secara umum. Sebab jika berlaku secara umum, tentu dibolehkan menisbatkan seseorang kepada pamannya misalnya, dan ini bertentangan dengan hadits bab yang menegaskan ancaman berat bagi orang yang melakukan hal itu. Maka diketahui bahwa hadits itu berlaku khusus, maksudnya adalah bahwa ia bagian dari mereka dalam hal kasih sayang, bakti, tolong menolong dan sebagainya.

BAB 30

Jika Seorang Wanita Mengakui Seorang Anak

٣٠ - بَابُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا

(٦٧٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ[30]: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[31] ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتْ[32] الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ ائْتُونِي: بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتْ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى)). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا: الْمُدْيَةَ.

---

30 Di dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.
31 Di dalam naskah (ق) tertulis: عن الأعرج.
32 Di dalam naskah (ق) tertulis: فقالت.

6769. Abul Yaman menyampaikan kepada kami; Syua'ib menyampaikan kepada kami, ia berkata: Abu az-Zinad menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Dua orang perempuan sedang membawa kedua anaknya masing-masing. Lalu seekor serigala datang dan menculik anak salah seorang dari mereka. Kemudian perempuan itu berkata kepada temannya: 'Serigala itu menculik anakmu.' Lalu yang lain berkata: 'Justru serigala itu menculik anakmu.' Keduanya membawa masalahnya kepada Dawud عليه السلام, maka Dawud memutuskan untuk yang tertua dari mereka. Keduanya lalu datang kepada Sulaiman bin Dawud عليه السلام dan memberitahunya peristiwa itu, maka Sulaiman berkata: 'Berikan aku pisau, biar kubelah anak ini untuk kalian bagi berdua.' Maka yang paling muda berkata: 'Jangan kau lakukakan itu, semoga Allah merahmatimu, ia adalah anak perempuan itu.' Maka Sulaiman pun memutuskan untuk memberikan anak itu kepada perempuan yang lebih muda."

Abu Hurairah berkata: "Demi Allah, aku belum pernah mendengar lafazh (سكين: pisau) sekalipun kecuali hari itu. Kami tidak biasa menyebut pisau kecuali dengan lafazh (مُدْيَةٌ)."

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ ابْنًا] "Bab: Jika seorang wanita mengakui seorang anak." Di sini *mushannif* menceritakan kisah dua orang perempuan yang masing-masing membawa anaknya, lalu serigala menculik anak salah seorang dari mereka sehingga keduanya berselisih tentang anak siapa yang dibawa serigala itu. Keduanya lalu berperkara di hadapan Dawud, dan di dalamnya juga disebutkan tentang keputusan Sulaiman. Penjelasannya telah dipaparkan dengan lengkap pada bab "*Sulaiman min Ahâdîts al-Anbiyâ'*".

Ibnu Baththal berkata: "Para ulama sepakat bahwa seorang ibu tidak boleh mengakui seseorang sebagai suaminya, selama orang itu mengingkarinya. Jika ibu itu memiliki saksi, maka ia harus menerima sepertimana ia berada dalam *'ishmah* (perlindungan)nya. Jika ibu itu tidak memiliki suami dan ia berkata kepada tentang orang yang dikenal tidak memiliki bapak, 'Ini adalah anakku', lalu tak seorang pun yang menyelisihinya, maka keputusan diambil berdasarkan ucapannya. Ibu itu akan mwarisi anak itu dan anak itu juga mewarisi ibu tersebut. Demikian pula saudara-saudara seibunya akan mewarisi anak itu." Tetapi pendapat ini ditentang oleh Ibnu at-Tin. Diriwayatkan dari Ibnul Qasim: "Ucapan ibu itu tidak diterima jika yang diakuinya adalah anak temuan." Dari hadits ini, an-Nasai menyimpulkan di kitab *as-Sunan al-Kubrâ* beberapa hal yang berharga. Ia mencatat ungkapan: "Pembatalan seorang hakim atas keputusan hukum hakim lainnya dari orang yang semisal dengannya atau penangguhannya jika diperlukan."

Kemudian ia memaparkan hadits melalui jalur Ali bin Iyash dari Syu'aib dengan *sanad*-nya yang disebutkan di sini. Ia menjelaskan bahwa ada praktik *tahdits* (menyampaikan hadits) antara Abu az-Zinad dengan al-A'raj dan Abu Hurairah. Ia lalu memaparkan hadits seperti yang disampaikan oleh Abul Yamman. Ia juga mencatat ungkapan: "Keputusan seorang hakim yang berbeda dengan apa yang diakui oleh orang yang dihukumi jika nyata bagi hakim tersebut bahwa kebenaran berbeda dengan yang diakuinya." Kemudian ia mengemukakan hadits melalui jalur Miskin bin Bukair dari Syu'aib. Di dalamnya disebutkan:

((فَقَالَ اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ، فَقَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمْ اقْطَعُوهُ، فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَقْطَعُوهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ)).

"Sulaiman berkata: 'Potonglah anak itu dua bagian, berikan perempuan ini setengahnya dan perempuan itu setengahnya lagi.' Maka berkatalah perempuan yang lebih tua: 'Ya, potonglah!' Tetapi perempuan yang

lebih muda berkata: 'Jangan kalian memotongnya, ia adalah anak perempuan itu.' Maka Sulaiman memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada perempuan yang menolak anak itu dipotong."

Di sini Sulaiman menyatakan berdasarkan ucapan perempuan yang lebih muda bahwa anak itu adalah anaknya. Sulaiman tidak mempertimbangkan pengakuan perempuan itu, tetapi ia memutuskan hukum berdasarkan pengakuannya bahwa anak itu milik temannya. Kemudian *mushannif* menjelaskannya dengan bab khusus: "Keluasan bagi seorang hakim untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukannya dengan berkata 'Aku melakukannya' agar kebenaran menjadi terang baginya."

Ia mengemukakan hadits melalui jalur Muhammad bin Ajlan dari Abu Az-Zinad. Di dalamnya disebutkan: "Sulaiman berkata: 'Berikan aku pisau, biar kubelah anak ini menjadi dua bagian.' Maka perempuan yang lebih muda berkata: 'Apakah kau akan membelahnya?' Sulaiman menjawab: 'Ya.' Perempuan itu berkata lagi: 'Jangan kau lakukan, kalau begitu bagianku kuserahkan untuk perempuan itu.'"

Muslim meriwayatkannya melalui jalur Abu az-Zinad. Ia tidak memaparkan lafazhnya, tetapi mengalihkannya kepada riwayat Warqa' dari Abu az-Zinad. Kisah yang terkandung di dalamnya telah disebutkan di dalam paparan tentang Sulaiman. Kemudian ia mencatat ungkapan: ((الْفَهْمُ فِي الْقَضَاءِ وَالتَّدَبُّرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ)) "Kadar pemahaman di dalam pengadilan, *tadabbur* di dalamnya dan penetapan hukum berdasarkan *istidlal*."

Lalu ia memaparkan haditsnya melalui jalur Busyair bin Nuhaik dari Abu Hurairah. Ia menyebutkan haditsnya secara ringkas, dan di akhirnya ia berkata: ((فَقَالَ سُلَيْمَانُ - يَعْنِي لِلْكُبْرَى - لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يُقْطَعَ)) "Sulaiman berkata (kepada perempuan yang lebih tua): 'Sekiranya ia adalah anakmu, tentu kau tidak akan rela jika ia harus dibelah dua.'"

BAB 31

Seorang *Qa'if* (Ahli Tebak Keturunan)

٣١ - بَابُ الْقَائِفِ

(٦٧٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا[33] نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)).

6770. Qutaibah bin Sa'ad menyampaikan kepada kami; al-Laits bin Syihab menyampaikan kepada kami dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dalam keadaan bahagia hingga raut wajahnya terlihat ceria. Beliau lalu bersabda: 'Tahukah engkau bahwa Mujazziz baru saja menyelidiki Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid.' Lalu ia berkata: 'Kaki kedua orang ini satu dengan yang lainnya sama.'"

---

[33] Di dalam naskah (ق) tertulis: إلى مجزيز.

(٦٧٧١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ: يَا [34]عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ)).

6771. Qutaibah bin Sa'id menyampaikan kepada kami; Sufyan menyampaikan kepada kami dari az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Suatu hari Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dengan bahagia, lalu beliau bersabda: 'Wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Mujazziz al-Mudliji menemuiku. Ia mengamati Usamah dan Zaid, sedangkan keduanya ditutupi oleh kain di bagian kepalanya, yang nampak hanya kedua telapak kaki mereka saja.' Mujazziz menyimpulkan: 'Sungguh, kaki-kaki ini antara satu dengan yang lainnya sama.'"

SYARAH JUDUL BAB DAN HADITS

Perkataan: [بَابُ الْقَائِفِ] "Seorang *qa'if* (ahli tebak keturunan)." Yaitu orang yang mampu mendeteksi kemiripan dan membedakan jejak. Orang itu disebut dengan *qa'if,* karena ia *yaqfu al-asyya'* (mengikuti segala sesuatu), seakan ia kebalikan dari lafazh: (القَافِي).

Al-Ashmu'i berkata: "Dia adalah orang yang ahli dalam mengikuti jejak dan mendeteksinya, berasal dari lafazh: (قَفَا-يَقْفُوْ-قِيَافَةً), dan bentuk jamaknya adalah (القافة), demikian yang terdapat di dalam kitab *al-Gharîbain* dan *an-Nihâyah.*"

[34] Di dalam naskah (ص) tertulis: أي عائشة.

Perkataan (فِي الطَّرِيْقِ الثَّانِيَةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ) "Pada jalur kedua dari Az-Zuhri". Dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan, az-Zuhri meriwayatkan kepada kami. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Nu'aim.

Perkataan: [دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ] "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dalam keadaan bahagia hingga wajahnya terlihat ceria." Penjelasannya telah dipaparkan di dalam kitab *Sifatun Nabiy* ﷺ.

Perkataan: [فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ] "Tahukah engkau bahwa Mujazziz." Di dalam riwayat yang berikutnya: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا)) "Tidakkah kau melihat bahwa Mujazziz." Maksud dari lafazh 'melihat' di sini adalah memberitahu atau mengetahui. Dalam *Manâqib Zaid* telah dijelaskan, melalui jalur Ibnu Uyainah dari az-Zuhri: ((أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ)) "Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan oleh al-Mudliji."

Di dalam bab "*Sifatun Nabiy* ﷺ" telah dipaparkan melalui jalur Ibrahim bin Muhammad dari az-Zuhri dengan lafazh: ((دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ)) "Seorang *qa'if* menemuiku." (Al-Hadits)

Di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ bahagia dan senang, lalu memberitahukannya kepada Aisyah." Riwayat milik Muslim melalui jalur Ma'mar dan Ibnu Juraij dari az-Zuhri: ((وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا)) "Mujazziz adalah seorang ahli *qiyafah*" dan *Mujazziz* (dengan *dhammah* pada huruf *mim*-nya dan *kasrah* pada huruf *zai*-nya). Ada juga riwayat yang mem-*fathah*-kan huruf *zai*-nya. Setelah huruf *zai* yang pertama, ada lagi *zai* yang kedua, inilah pendapat yang masyhur. Di antara mereka ada yang berpendapat *sukun* huruf *ha*-nya, *kasrah ra*-nya, lalu huruf *zai*.

Ia adalah Ibnu al-A'war bin Ja'dah al-Mudliji, bernisbah kepada Mudlij bin Murrah bin Abd Manaf bin Kinanah. Keahlian *qiyafah* (menebak keturunan) ini ada di tangan mereka dan di tangan Bani Asad. Bangsa Arab mengakui keahlian itu di tangan mereka. Sebenarnya keahlian itu tidak khusus dimiliki mereka.

Yazid bin Harun meriwayatkan di dalam *al-Farâ'idh* dengan *sanad* yang shahih hingga kepada Sa'id bin al-Musayyab bahwa Umar adalah juga seorang ahli *qiyafah*, ia menuturkannya di dalam kisahnya. Umar

sendiri adalah orang Quraisy, namun bukan dari Bani Midlaj, bukan pula dari Bani Asad; tidak Asad Quraisy, tidak pula Asad Khuzaimah. Dan sosok Mujazziz yang disebutkan di atas adalah bapak dari Alqamah bin Mujazziz yang telah disebutkan di dalam bab "*Sirriyat Abdillah bin Hadzafah*" di dalam kitab "*al-Maghâzî*".

Mush'ab az-Zubairi dan al-Waqidi menyebutkan bahwa ia disebut Mujazziz karena jika ia menawan tawanan di masa Jahiliah, maka ia akan *jazza* (mencukur rambut) ubun-ubunnya lalu melepaskannya kembali. Inilah yang membuat huruf *zai* awal di dalam namanya di-*fathah*-kan. Alhasil, ia juga memiliki nama lain selain Mujazziz, akan tetapi aku tidak pernah menemukan orang yang menyebutkannya. Mujazziz sendiri adalah seorang ahli *qiyafah*. Ibnu Yunus menyebutnya sebagai orang yang pernah menaklukan Mesir. Ia berkata: "Aku tidak tahu satu pun riwayat tentangnya."

Perkataan: [نَظَرَ آنِفًا] "Baru saja menyelidiki." Lafazh آنِفًا dibaca dengan *mad*, boleh pula dipendekkan, atau maknanya قَرِيبًا (baru saja) atau أَقْرَبَ وَقْتٍ (dalam waktu dekat).

Perkataan: [إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ] "Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid." Di dalam riwayat sesudahnya redaksinya berbunyi: ((دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قد غَطَّيَا رُءُوْسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهَا)) "Ia (Mujazziz) menemuiku, lalu menyelidiki Usamah bin Zaid dan Zaid, sedang keduanya ditutupi kain di ujung kepalanya, sementara kaki keduanya terlihat."

Di dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad: ((وَأُسَامَةُ وَزَيْدٌ مُضْطَجِعَانِ)) "Usamah dan Zaid berbaring." Lafazh tambahan ini menjawab orang yang berkata: "Mungkin saja Rasulullah memihak kepada keduanya, karena diketahui bahwa orang-orang banyak yang meragukan nasab Usamah."

Perkataan: [بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ] "Kaki-kaki ini antara satu dengan yang lainnya sama." Di dalam riwayat al-Kusymihani: ((لَمِنْ بَعْضٍ)). Abu Dawud berkata: "Ahmad bin Shalih menukil dari seorang ahli nasab bahwa mereka di masa Jahiliah meragukan nasab Usamah,

karena ia benar-benar berkulit hitam pekat, sedangkan bapaknya, Zaid berkulit putih kapas. Ketika ahli *qiyafah* memutuskan apa yang telah diputuskannya kendati adanya perbedaan warna, maka Nabi ﷺ pun senang dengan hal itu, sebab keputusan tersebut cukup menghentikan mereka untuk mencela nasabnya karena mereka telah yakin terhadap hal itu."

Abdurrazzaq telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sirin bahwa ibunda Usamah, yaitu Ummu Aiman, bekas budak Nabi ﷺ berkulit hitam, oleh sebab itu Usamah terlahir berwarna kulit hitam.

Di dalam hadits shahih ada riwayat dari Ibnu Syihab bahwa Ummu Aiman berasal dari ras Habasyah, bekas budak milik Abdullah, ayah Rasulullah ﷺ.

Disebutkan bahwa ia berasal dari tawanan Habasyah saat mereka datang pada masa tentara gajah. Kemudian Ummu Aiman menjadi budak milik Abdul Muthalib yang setelah itu dihibahkannya kepada Abdullah. Sebelum dengan Zaid, Ummu Aiman menikah dengan seorang budak Habasyah, darinya terlahir anak bernama Aiman sehingga ia pun ber-*kunyah* dengan 'Ummu Aiman' dan terkenal dengan nama itu. Ia juga sering dipanggil dengan Ummu adh-Dhaba'. Sosoknya ini telah dipaparkan pada bagian terakhir bab "*al-Hibah*".

Iyadh berkata: "Sekiranya benar Ummu Aiman berkulit hitam, niscaya orang-orang tidak akan mengingkari hitamnya kulit putranya, Usamah, karena terkadang seorang wanita yang berkulit hitam bisa melahirkan anak yang berkulit hitam dari orang yang berkulit putih."

Aku katakan: "Bisa jadi Ummu Aiman ini berkulit bersih, lalu Usamah terlahir berkulit hitam sehingga terjadilah pengingkaran."

Di dalam hadits terdapat hukum dibolehkannya kesaksian seorang perempuan yang bercadar dan cukup untuk mengenalinya tanpa harus melihat wajahnya, boleh pula seorang lelaki berbaring tidur dengan putranya di dalam satu selimut, diterimanya kesaksian orang yang bersaksi sebelum diminta menjadi saksi, yaitu saat ia tidak

dicurigai sosoknya, dan dibolehkannya seorang hakim bahagia saat munculnya kebenaran bagi salah satu dari dua pihak yang bertikai ketika ia terbebas dari hawa nafsu. Di dalam bab "*Idza 'uridha bi nafyi al-walad* (Bila seorang hakim disodori kasus penafian anak)" dari kitab *al-Li'an* terdapat hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah orang yang mengatakan: ((إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ)) "Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang berkulit hitam."

Di dalamnya juga terdapat sabda Nabi ﷺ: ((لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ)) "Mungkin sifat-sifatnya adalah bawaan dari rasnya." Penjelasannya telah dikemukakan di sana. *Wabillâhit taufiq.*

CATATAN PENTING

Alasan dimasukkannya hadits ini dalam kitab *al-Farâ'idh* adalah untuk menjawab orang yang meyakini bahwa ucapan dan pendapat seorang ahli *qiyafah* tidak dianggap. Maka siapa yang menganggap ucapan dan pendapat seorang ahli *qiyafah*, lalu ia mengamalkan ucapan itu, maka konsekwensinya adalah adanya praktik saling mewarisi antara orang yang mengaku anak (*mulhiq*) dengan anak yang diakuinya (*mulhaq bih*).

PENUTUP

Kitab *al-Farâ'idh* ini memuat hadits-hadits *marfu'* yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) buah hadits.

Sedangkan hadits yang berstatus *mu'allaq* ialah hadits Tamim ad-Dari tentang orang yang di tangannya seseorang masuk Islam, sementara sisa hadits lainnya berstatus *maushul*.

Hadits yang ditulis berulang-ulang di dalamnya dan di dalam bab sebelumnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) buah hadits.

Sementara sisa haditsnya masih murni. Imam Muslim tidak ikut meriwayatkan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Abu Hurairah:

((فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ)) "Pada nyawa seorang janin terdapat diyat (ghurrah)" dan hadits Ibnu Abbas: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا)) "Berikanlah fara'idh kepada ahlinya yang berhak."

Adapun hadits Mu'adz tentang "pemberian warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan."

Hadits Ibnu Mas'ud tentang "pemberian warisan kepada cucu perempuan dari anak lelaki," haditsnya tentang *Sa'ibah* (budak yang dibebaskan secara *sa'ibah*), dan hadits Tamim ad-Dari yang berstatus *mu'allaq*, hanya Bukhari sendiri yang men-*takhrij*-nya.

Di dalamnya juga terdapat beberapa *atsar* dari Sahabat dan generasi sesudahnya yang berjumlah 24 (dua puluh empat) *atsar*, *wallâhu a'lam*.

GLOSARIUM

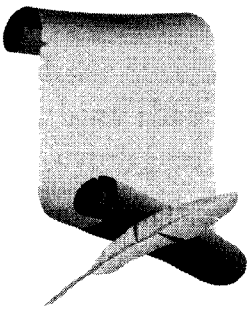

Al-Hafizh : Gelar ulama hadits yang kepakarannya berada di atas al-Muhaddits. Ulama yang bergelar al-Hafizh telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wa ta'dil*. Contohnya, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Aqran : Seseorang meriwayatkan hadits dari orang yang setara, setingkat, atau seperiode dengannya.

Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.

Badal : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ (Ali dipukul kakinya).

Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَتُوْبُ "Aku bertaubat" (dhamir أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).

Dha'if : Derajat hadits atau atsar yang tidak sah/shahih dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).

Fi'il mudhari' : Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Contoh: يَأْكُلُ (sedang/akan makan); يَخْرُجُ (sedang/akan keluar).

Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.

Hasan : Derajat hadits atau atsar yang tidak shahih dikarenakan beberapa 'illat, namun tidak sampai dha'if.

Hamzah washal : *Hamzah* yang ditulis dan dibaca apabila terdapat pada awal kalimat, tetapi tidak dibaca apabila berada di tengah-tengahnya, misalnya: اِعْتَصَمَ dan فَاسْتَعْمَلَ.

Idhafah : Bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata lainnya yang mengandung makna kepemilikan, atau jenis; Kata majemuk. Contoh: رَسُوْلُ اللهِ (Rasul Allah); عَذَابُ الْقَبْرِ (adzab kubur); كِتَابُ التِّلْمِيْذِ (buku murid).

I'rab : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan 'amil-'amil yang masuk atasnya, baik secara lafazh ataupun taqdir. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلا (aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (aku berpapasan dengan seorang laki-laki).

Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).

Isim maf'ul : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُوْلٌ (orang yang terbunuh).

Mahfuzh : Lawan dari syadz; yaitu hadits yang seorang perawi tsiqahnya bertentangan dengan hadits perawi lainnya yang tsiqahnya masih berada di bawah dia.

Maqthu' : Riwayat hadits yang disandarkan kepada Tabi'i atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan. Hadits maqthu' tidaklah sama dengan munqathi', karena maqthu' adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan Tabi'in atau Tabi'ut Tabi'in, sementara munqathi' adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad pada generasi sesudah Sahabat dan tidak secara berturut-turut.

Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.

Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

Matan : Teks atau redaksi hadits.

Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ الْبَيْتِ (tuan rumah).

Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

Musnad : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

Mutawatir : Hadits yang diriwayatkan banyak perawi pada setiap *thabaqat*-nya yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong.

Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.

Khabar : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (guru itu sakit).

Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

Manshub : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (aku ingin pergi ke masjid).

Marfu' : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalimat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ (Utsman sedang duduk di kursi).

Mudzakkar : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri mu-anats. Contoh: مَسْجِدٌ (masjid); نَصَرَ (dia [laki-laki] telah menolong); طَلْحَة (Thalhah).

Mu'annats : Kata benda yang menunjukkan jenis perempuan, baik secara haqiqi atau majazi yang di antara tandanya adalah ta marbuthah (ة). Contoh: رِسَالَةٌ (surat).

Nakirah : Isim yang penunjukannya masih bersifat umum. Contoh: مِصْبَاحٌ (sebuah lampu).

Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit di bawah *tsiqah*.

Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

Tadlis : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.

Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

Tsulatsi : Kata kerja yang terdiri atas tiga huruf hijaiyah, yang dijadikan sebagai salah satu wazan atau pola verba dasar. Contoh: فَعَلَ.